مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

23

Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Ziarah dan Jihad

PUSTAKA AZZAM

Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYYAH

Kitab Fikih

23

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah Al Hurani; penerjemah, Amir Hamzah.; editor, Fery Rahmawan. Muhammad Iqbal Kadir– Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
840 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-236-126-8 (jil. 23)

1. Judul I. Amir Hamzah II. Fery Rahmawan. III. Muhammad Iqbal Kadir

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Juli 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Ziarah Masjid Nabawi dalam Manasik Haji 1
Pemimpin Paling Berhak Menolong Agama Allah. 214
Kuburan Para Nabi yang Diketahui. 217
Dalil Bahwa Tidak Terdapat Kepala Husain Pada Masyhadnya. 242
Shalat dan Berdoa Pada Tempat yang Nabi Tidak Pernah Lakukan Di sana. 256
Keutamaan Penduduk Syam. 291
JIHAD 304
Berkarya dan Bekerja sebagai Tenaga Ahli, Manakah yang Lebih Unggul? 319
Syarat Menjadi Prajurit 343
Nikmat Allah ﷻ kepada Orang-Orang Beriman di Kala Tenang dan Senang 375
Surat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Ibunya 386
Kaidah *Hisbah* 405
Inti Agama dan Kekuasaan 415
Keumuman dan Kekhususan Wilayah Kekuasaan Diukur dari Ungkapan, Kondisi dan Tradisi 420
Kecurangan dan Pengelabuan dalam Agama 477
Pemberlakuan Sanksi Syariat Dibarengi dengan Upaya Amar Makruf dan Nahi Mungkar 478
Ta'zir dengan Pemberlakuan sanksi Materil 483
Melakukan Perubahan terhadap Kemungkaran dengan Sarana yang Paling Ringan 492
Ganjaran dan Hukuman Tergantung Jenis Perbuatannya 495
Amar Makruf dan Nahi Munkar 500

Syarat Perbuatan Baik dan Dampak Negatif dari Sikap Riya 602
Ilmu Adalah Landasan 617
Tingkatan Dosa 622
Kekuasaan dan Permusuhan 635
Larangan Menyebarluaskan Perbuatan Keji 682
Mengucilkan Orang yang Meninggalkan Shalat 685
Surat kepada Pemimpin Umat agar Mendirikan Shalat,
Menunaikan Zakat, dan Melaksanakan Amar Makruf Nahi Mungkar 730
As-Siyasah Asy-Syar'iyyah (Politik Islam) 734
Menunaikan Amanat 738
Mengutamakan Orang Yang Lebih Kompeten 749
Memadukan Kekuatan dan Amanah 755
Mengetahui yang Paling Berkompeten Hanya Bisa Dilakukan dengan
Mengetahui Tujuan Jabatan dan Cara untuk Mencapai Tujuan 763
Amanat Harta 735
Pembagian Harta Negara 785
Zakat 793
Fai 795
Mengalokasikan Harta *Fai* 812

Ziarah Masjid Nabawi dalam Manasik Haji

Telah aku sebutkan pada apa yang telah aku tulis terkait dengan manasik, bahwa mengadakan perjalanan ke masjid Nabi dan menziarahi kuburannya –sebagaimana yang disebutkan oleh para Imam kaum muslimin di dalam manasik haji– merupakan amal shalih yang disukai. Aku juga telah menyebutkan dalam bingkai manasik haji mengenai apa yang disunahkan dalam hal itu, bagaimana memberi salam kepada beliau, apakah dengan menghadap ke kamar ataukah ke kiblat? Ada dua pendapat mengenai ini, dimana mayoritasnya mengatakan, sambil menghadap ke kamar, seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sementara Abu Hanifah mengatakan, "Sambil menghadap kiblat dan memposisikan kamar di sebelah kirinya," demikian dalam satu pendapatnya, sementara dalam pendapat lainnya: "di belakangnya." Karena kamar yang mulia itu dahulunya berada di luar masjid, dimana para sahabat biasa memberi salam kepada beliau, dimana tidak memungkinkan seorang menghadap ke wajah beliau ﷺ sambil membelakangi kiblat seperti sekarang, bahwa hal itu saat ini menjadi mungkin setelah dimasukkannya kamar tersebut ke dalam masjid. Bahkan bila menghadap kiblat, kamar itu berada di posisi sebelah kirinya. Bahkan saat itu mereka menghadap ke arah Nabi dan membelakangi bagian baratnya, maka pendapat mayoritas ini lebih *rajih*. Bila mereka

membelakangi kiblat saat itu dan memposisikan kamar di sebelah kiri mereka, maka pendapat Abu Hanifah lah yang tentunya lebih *rajih*.

Shalat boleh diqashar dalam perjalanan yang dianjurkan ini, demikian menurut para Imam kaum muslimin. Tidak seorang Imam pun dari kaum muslimin yang mengatakan, bahwa di dalam perjalanan ini tidak boleh mengqashar shalat, juga tidak seorang pun yang melarang mengadakan perjalanan ke masjid beliau, walaupun orang yang mengadakan perjalanan ke masjid beliau itu juga menziarahi kuburan beliau ﷺ, bahkan ini termasuk amalan yang utama lagi shalih, tidak ada sedikit pun larangan di dalam perkataanku dan tidak pula perkataan orang lain, serta tidak ada larangan terhadap hal yang disyariatkan dalam menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih, tidak pula terhadap hal yang disyariatkan dalam menziarahi kuburan lainnya. Bahkan telah aku sebutkan pada lebih dari satu tempat tentang dianjurkannya menziarahi kuburan, sebagaimana Nabi ﷺ menziarahi kuburan Baqi' dan para syuhada Uhud, beliau mengajari para sahabatnya, bila mereka menziarahi kuburan, agar mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kami dan kalian serta yang belakangan. Kami mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala mereka, dan janganlah Engkau biarkan kami mendapat fitnah setelah ketiadaan mereka, serta ampunilah kami dan mereka.*"[1]

Karena menziarahi kuburan kalangan umum mukminin disyariatkan, maka menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih lebih disyariatkan lagi, akan tetapi Rasulullah ﷺ memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan orang-orang shalih lainnya. Beliau telah memerintahkan kita agar bershalawat untuk beliau dan memberi salam kepadanya di setiap shalat, dan menegaskan hal itu di dalam shalat, ketika adzan dan doa-doa lainnya, dan juga agar kita bershalawat dan memberi salam kepada beliau ketika memasuki masjid beliau dan masjid lainnya- dan ketika keluar darinya. Jadi, setiap orang yang memasuki masjidnya, haruslah dia bershalawat dan memberi salam kepada beliau di dalam shalat. Menempuh perjalanan ke masjid beliau disyariatkan, akan tetapi para ulama membedakan antara perjalanan itu dan perjalanan lainnya, bahkan Malik *rahimahullah* sampai memakruhkan perkataan: "Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ," karena maksud yang *syar'i* dari ziarah kubur adalah memberi salam kepada para penghuni kubur dan mendoakan mereka, sedangkan salam dan doa itu bisa dicapai dengan lebih sempurna dengan shalat di masjidnya dan pada selain masjidnya, ketika

[1] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

mendengar adzan dan di setiap doa. Disyariatkan bershalawat untuknya di setiap doa, karena beliau ﷺ اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "*(Nabi) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Oleh karena itu, orang yang shalat bershalawat untuk beliau sebelum memberi salam kepada dirinya dan semua hamba Allah yang shalih, dengan mengatakan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkah Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada para hamba Allah yang shalih.*"

Bershalawat untuk beliau dan mendoakannya dilakukan sebelum berdoa untuk dirinya sendiri. Sedangkan selain beliau, maka tidak memiliki masjid yang dianjurkan untuk mengadakan perjalanan kepadanya, sebagaimana dianjurkan mengadakan perjalanan ke masjidnya. Tapi yang disyariatkan hanyalah menziarahi kuburnya sebagaimana menziarahi kuburan-kuburan lainnya.

Terkait kuburan beliau ﷺ, disyariatkan mengadakan perjalanan ke masjidnya, dan dilarang adanya hal yang mengindikasikan bahwa itu adalah perjalanan ke selain ketiga masjid tersebut.

Perlu dibedakan antara menziarahi kuburan yang disyariatkan, yang disunahkan oleh Rasulullah ﷺ, serta ziarah bid'ah yang tidak disyariatkan bahkan itu dilarang. Seperti menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid, shalat menghadap kuburan dan menjadikannya sebagai berhala.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini dan Masjid Al Aqsha.*"[2]

Bahkan ketika Abu Hurairah mengadakan perjalanan ke Thur (bukit Thursina), tempat Allah berbicara secara langsung dengan Musa bin Imran ﷺ, maka Bashrah bin Abu Bashrah Al Ghifari berkata, "Seandainya aku mendapatimu sebelum engkau pergi, tentu engkau tidak akan pergi. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

[2] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

"Tidak boleh dilakukan perjalanan berat kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjidku ini dan Masjid Baitul Maqdis."[3]

Jadi, masjid-masjid inilah yang disyariatkan untuk mengadakan perjalanan ke sana dalam rangka beribadah kepada Allah di dalamnya; berupa shalat, membaca Al Qur`an, dzikir, doa dan i'tikaf. Pada Masjid Al Haram dikhususkan dengan (tambahan) thawaf, sedangkan dua lainnya tidak.

Masjid-masjid lainnya bila didatangi seseorang dan shalat di dalamnya tanpa mengadakan perjalanan, maka hal itu termasuk amal yang paling utama, sebagaimana di sebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً. وَالْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ. وَالْمَلاَئِكَةُ

[3] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. مَا لَمْ يُحْدِثْ.

"*Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian keluar ke masjid, maka langkah-langkahnya, salah satunya menghapuskan kesalahan dan yang lainnya meninggikan derajat. Seorang hamba itu berada di dalam shalat selama dia menantikan shalat, dan para malaikat mendoakan seseorang kalian selama dia berada di tempat shalatnya yang dia shalat di dalamnya: 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia'. Selama dia tidak berhadats.*"[4]

Bila seseorang mengadakan perjalanan dari satu negeri ke negeri lain seperti mengadakan perjalanan ke Damaskus dari Mesir dengan memaksudkan masjidnya, atau kebalikannya, atau mengadakan perjalanan ke Masjid Quba dari suatu negeri yang jauh, maka hal ini tidak disyariatkan menurut kesepakatan para Imam yang empat dan yang lainnya. Bila seseorang menadzarkan hal tersebut, maka tidak harus memenuhinya menurut kesepakatan Imam yang empat dan ulama yang lainnya, kecuali pendapat janggal yang menyelisihi pendapat di atas, yang datangnya dari Al-Laits bin Sa'd mengenai masjid-masjid, dan dikatakan oleh Ibnu Maslamah dari kalangan para sahabat Malik khusus mengenai Masjid Quba. Namun bila seseorang telah datang ke Madinah, maka dianjurkan baginya untuk mendatangi Masjid Quba dan shalat di sana, sebab tidak perlu mengadakan perjalanan jauh dan tidak dengan menempuh perjalanan berat, karena Nabi ﷺ biasa mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu, baik dengan berkendaraan

[4] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Shalat, 477); dan Muslim, (pembahasan: Masjid-Masjid, 649/8).

maupun dengan berjalanan kaki, lalu beliau shalat dua raka'at di dalamnya.[5]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كَانَ لَـهُ كَعُمْرَةٍ.

"*Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, maka baginya (pahala) seperti (pahala) umrah*).[6]

Sa'd bin Abu Waqqash dan Ibnu Umar berkata, "Shalat di dalamnya seperti (pahala) umrah."

Bila seseorang menadzarkan berjalan kaki ke Makkah untuk haji dan umrah, maka itu harus dipenuhinya menurut kesepakatan kaum muslimin. Bila bernadzar untuk pergi ke Masjid Madinah atau Baitul Maqdis, maka ada dua pendapat mengenai hal ini;

Pendapat Pertama: Dia tidak harus memenuhinya, demikian pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Karena hal itu tidak termasuk jenis yang diwajibkan secara *syar'i*.

Pendapat Kedua: Wajib memenuhinya, demikian madzhab Malik, Ahmad bin Hanbal dan Asy-Syafi'i dalam pendapat lainnya, karena hal ini adalah ketaatan kepada Allah.

Sebagaimana disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[5] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[6] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya.*"[7]

Bila bernadzar mengadakan perjalanan ke selain masjid tersebut atau mengadakan perjalanan sekadar mendatangi kuburan seorang nabi atau seorang shalih, maka tidak harus memenuhi nadzarnya menurut kesepakatan ulama, karena perjalanan ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi ﷺ, bahkan beliau bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini dan Masjid Al Aqsha.*"[8]

Yang wajib karena nadzar adalah yang berupa ketaatan. Hal ini telah dinyatakan oleh Malik dan yang lainnya, bahwa orang yang bernadzar mengadakan perjalanan ke Madinah Nabawiyah, jika maksudnya untuk shalat di Masjid Rasulullah ﷺ, maka harus memenuhi nadzarnya, akan tetapi jika maksudnya hanya sekadar

[7] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[8] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

menziarahi kuburan tanpa maksud shalat di Masjid itu, maka dia tidak harus memenuhi nadzarnya, karena Nabi ﷺ telah bersabda, لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ "*Tidak boleh dilakukan perjalanan berat kecuali ke tiga masjid....*"[9]

Masalah ini telah disebutkan oleh Al Qadhi Isma'il bin Ishaq dalam *Al Mabsuth*, dan maknanya ada di dalam *Al Mudawwanah*, *Al Khilaf* dan kitab-kitab lainnya karya para ulama fikih Malik. Dia mengatakan, "Sesungguhnya orang yang bernadzar mendatangi Masjid Nabi ﷺ, maka dia harus memenuhi nadzarnya, karena Masjid tidak didatangi kecuali untuk shalat. Sedangkan orang yang bernadzar mendatangi Madinah Nabawiyah, jika maksudnya untuk shalat di Masjid (Masjid Madinah), maka hendaknya dia memenuhi nadzarnya tersebut, akan tetapi bila untuk maksud lainnya, seperti menziarahi kuburan di Baqi' atau syuhada Uhud, maka tidak harus memenuhi nadzarnya, karena mengadakan perjalanan itu hanya disyariatkan ke masjid yang tiga." Apa yang dikatakan oleh Malik dan ulama yang lainnya ini, aku tidak mengetahui seorang pun dari para Imam kaum muslimin yang mengatakan hal yang menyelisihinya, bahkan perkataan mereka menunjukkan bahwa sepakat akan hal tersebut.

Para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad menyebutkan dua pendapat tentang mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur, yaitu, haram dan boleh. Sementara para pendahulu dan para Imam mereka mengatakan, bahwa itu haram. Demikian juga para ulama fikih Malik dan ulama yang lainnya. Terjadinya perbedaan di kalangan *muta `akhkhir*, karena sabda Nabi ﷺ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى

[9] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ "*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid....*" sebagai bentuk pemberitaan yang bermakna larangan, sehingga menjadi haram. Sementara sebagian mereka mengatakan, "Bahwa itu bukan larangan, akan tetapi maknanya adalah, tidak disyariatkan, tidak wajib serta tidak dianjurkan, bahkan dibolehkan, seperti halnya perjalanan untuk berniaga dan sebagainya."

Maka dikatakan kepadanya, bahwa perjalanan yang tidak dimaksudkan untuk ibadah, namun dimaksudkan untuk kemaslahatan duniawi hukumnya adalah boleh. Sedangkan perjalanan ke kuburan hanya dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan ibadah itu dapat berupa wajib atau dianjurkan. Bila terjadi kesepakatan, bahwa mengadakan perjalanan ke kuburan tidak wajib dan tidak dianjurkan, maka orang yang melakukannya dengan tujuan ibadah adalah pelaku bidah yang menyelisihi ijma, dimana beribadah dengan perbuatan bidah tidak dibolehkan. Akan tetapi orang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah bid'ah, maka hal tersebut dapat dimaklumi, lalu bila telah jelas baginya As-Sunnah, maka dia tidak boleh menyelisihi Nabi ﷺ, dan tidak boleh beribadah dengan hal yang terlarang itu. Sebagaimana tidak dibolehkannya shalat ketika terbitnya matahari dan tidak pula ketika terbenamnya, juga seperti tidak bolehnya berpuasa pada dua hari raya, sekalipun shalat dan puasa termasuk ibadah-ibadah yang paling utama. Bila seseorang melakukan itu karena tidak mengetahui As-Sunnah, maka dia tidak berdosa. Sejumlah golongan ulama sepakat bahwa itu tidak dianjurkan, dan aku tidak mengetahui seorang pun dari para Imam kaum muslimin yang mengatakan, bahwa mengadakan perjalanan tersebut dianjurkan, akan tetapi bila itu dikatakan oleh sebagian pengikut, maka itu mungkin saja. Sementara para Imam yang mujtahid, tidak seorang

pun yang mengatakan ini. Jika ada yang mengatakan ini, maka ini merupakan pendapat ketiga di dalam masalah ini, dan saat itu jelaslah bagi pelontar pendapat ini keliru, menyelisihi As-Sunnah dan ijma para sahabat. Karena para sahabat ﷺ —pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah setelah mereka hingga habisnya masa mereka— tidak ada seorang pun dari mereka yang pergi ke kuburan seorang nabi dan tidak pula ke kuburan seorang yang shalih.

Kuburan Al Khalil (Ibrahim) ﷺ di Syam, tidak seorang pun sahabat yang mengadakan perjalanan ke sana. Mereka memang mendatangi Baitul Maqdis, lalu shalat di dalamnya, namun mereka tidak pergi ke kuburan Al Khalil ﷺ. Saat itu kuburan itu tidak tampak, bahkan berada di dalam bangunan yang dibangun oleh Sulaiman bin Daud ﷺ. Kuburan Yusuf Ash-Shiddiq juga tidak diketahui, namun setelah tiga ratus tahun sejak hijrah, diklaim kuburan itu ditemukan, namun mengenai ini ada perbedaan pendapat, dimana banyak ahli ilmu yang mengingkari kebenarannya. Pendapat ini pun dinukil dari Malik dan ulama yang lainnya, karena para sahabat tidak pernah menziarahinya sehingga bisa dikenali. Lalu ketika kaum Nashrani menguasai Syam, mereka membongkar bangunan yang di dalamnya terdapat kuburan Al Khalil ﷺ, lalu tempat itu mereka jadikan gereja. Kemudian ketika kaum muslimin menaklukan negeri tersebut, bangunan tersebut tetap terbuka. Pada masa para sahabat, kuburan Al Khalil adalah seperti kuburan Nabi kita ﷺ, tidak seorang pun sahabat yang mengadakan perjalanan ke Madinah untuk mendatangi kuburan Nabi ﷺ, akan tetapi mereka datang, lalu shalat di dalam masjid beliau, dan memberi salam kepada beliau di dalam shalat, ada juga yang memberi salam ketika masuk masjid dan ketika keluar. Beliau

ﷺ dikuburkan di kamar Aisyah ﵂, sehingga mereka tidak memasuki kamar itu, dan tidak pula berdiri di luarnya; yaitu di masjid tepat bagian sisi pagarnya. Pada masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab, pernah datang pasukan Yaman yang menaklukkan Syam dan Irak, mereka itulah yang telah disinggung Allah di dalam firman-Nya,

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"*Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 54).

Mereka shalat di masjid beliau sebagaimana yang kami sebutkan, dan tidak seorang pun dari mereka yang pergi ke kuburan beliau, tidak pula masuk ke kamar tersebut, dan tidak pula berdiri di luarnya di masjid, akan tetapi sekadar memberi salam kepadanya dari luar kamar. Sandaran Malik dan yang lainnya dalam hal ini adalah perbuatan Ibnu Umar ﵄.

Yang jelas, walaupun pendapat ini dikatakan oleh separuh kaum muslimin, tentunya memiliki hukum yang sama dengan pendapat lainnya dalam hal yang diperselisihkan. Sementara menetapkan bahwa itu adalah agama yang haq, dan menghalalkan penghukuman orang yang menyelisihinya, atau mengkafirkannya, maka hal ini menyelisihi ijma kaum muslimin, serta menyelisihi apa yang dibawakan oleh Al Kitab dan As-Sunnah. Jika orang yang menyelisihi Rasul dalam masalah ini dikafirkan, maka yang menyelisihi sunnahnya, ijma sahabat dan ulama umatnya adalah orang yang kafir. Sedangkan kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin karena kesalahan, tidak dalam masalah ini dan tidak pula dalam hal lainnya. Akan tetapi bila memang ada

pengkafiran orang yang salah, maka orang yang menyelisihi Al Kitab, As-Sunnah dan ijma –ijma sahabat dan para ulama– lebih layak dikafirkan daripada orang yang menyepakati Al Kitab, As-Sunnah, para sahabat, serta para pendahulu umat ini dan para Imamnya. Sebab para Imam kaum muslimin membedakan antara apa yang diperintahkan Nabi ﷺ dan apa yang dilarangnya dalam hal ini dan lainnya, dimana hal yang diperintahkan adalah ibadah, ketaatan dan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah). Sedangkan yang dilarang adalah kebalikan dari itu, bahkan terkadang sebagai syirik, sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku kesesatan dari kalangan kaum muslimin dan ahli kitab, serta orang-orang yang menyerupai mereka, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid (tempat shalat), shalat menghadap kepadanya, bernadzar untuknya, dan berhaji kepadanya, bahkan terkadang menganggap berhaji kepada rumah makhluk lebih utama daripada ke rumah Allah yang suci (Baitullah Al Haram), dan mereka menyebut hal itu sebagai haji akbar, dimana para Syaikh (guru) mereka mengarang berbagai karangan, sebagaimana Al Mufid bin An-Nu'man mengarang sebuah kitab tentang manasik *masyhad-masyhad* yang berjudul *Manasik Hajj Al Masyahid*, dalam bukunya itu dia menyerupakan *baitul makhluk* (rumah makhluk) dengan baitul khaliq (rumah Sang Pencipta: Baitullah).

Dasar agama Islam adalah kita menyembah Allah semata dan tidak menjadikan untuk-Nya sekutu, tandingan maupun saingan dari para makhluk-Nya. Allah ﷻ berfirman,

فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥

"*Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?*" (Qs. Maryam [19]: 65).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"*Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*" (Qs. Al Ikhlaash [112]: 4).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"*Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 22).

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?' Beliau bersabda, '*Engkau mempersekutukan Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu.*' Aku berkata lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, '*Engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan denganmu.*' Aku berkata lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, '*Engkau berzina dengan istri tetanggamu*'."[10] Lalu Allah menurunkan ayat dalam rangka membenarkan Rasul-Nya:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"*Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak*

[10] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir, 4477); Muslim, (pembahasan: Iman, 86/141). Keduanya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud.

berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (Qs. Al Furqaan [25]: 68).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ

"*Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.* (Qs. Al Baqarah [2]: 168).

Barangsiapa menyamakan antara Pencipta dan makhluk dalam kecintaan kepada-Nya atau takut kepada-Nya serta dalam berharap kepada-Nya, maka dia telah mempersekutukan (telah berbuat syirik).

Nabi ﷺ melarang umatnya dari syirik, baik yang kecil maupun yang besar, bahkan beliau ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik.*" (HR. Abu Daud dan yang lainnya).[11]

Suatu hari seorang lelaki berkata kepada beliau, مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ "Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu," maka

[11] HR. Abu Daud, (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3251); Ahmad, (2/87). Keduanya dari riwayat Abdullah bin Umar.

beliau bersabda, أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ 'Apa engkau menjadikanku sekutu bagi Allah? Tapi (yang benar adalah), sesuai dengan kehendak Allah, saja."[12]

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ.

"*Janganlah kalian mengatakan, 'Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad,' akan tetapi katakanlah: 'Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendak Muhammad'.*"[13]

جَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَرَّةً فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتهمْ فِي الشَّامِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ . فَقَالَ : يَا مُعَاذُ ؟ إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ السُّجُودُ إِلاَّ للهِ وَلَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

"Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang lalu sujud kepada beliau, maka beliau bersabda, '*Apa ini, wahai Mu'adz?*', Mu'adz menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku melihat mereka di Syam bersujud kepada para uskup mereka'. Maka beliau bersabda,

---

[12] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[13] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

'Wahai Mu'adz, sesungguhnya tidak dibenarkan sujud kecuali kepada Allah. Seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya'."[14]

Oleh karena itu, Nabi ﷺ membedakan ziarahnya ahli tauhid dengan ziarahnya ahli syirik. Ziarahnya ahli tauhid ke kuburan kaum muslimin mengandung salam dan doa bagi mereka, yaitu seperti menshalatkan jenazah mereka. Sedangkan ziarahnya ahli syirik, mereka menyerupakan makhluk dengan Pencipta, bernadzar untuknya, bersujud kepadanya, berdoa kepadanya, dan mencintainya sebagaimana mencintai Sang Pencipta, sehingga mereka telah menjadikannya sekutu bagi Allah dan menyamakannya dengan Rabb semesta alam.

Allah telah melarang jika Dzatnya dipersekutukan dengan para malaikat, para nabi dan yang lainnya, Allah ﷻ berfirman,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟
رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

[14] HR. Ibnu Majah, (pembahasan: Nikah, 1853); Ahmad, (4/381); dan Ibnu Hibban, *Shahih* Ibnu Hibban, (4159). Semuanya dari riwayat Abdullah bin Abu Aufa.

"*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan* Al Kitab *dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.' Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?* (Qs. Aali Imraan [3]: 79-80).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

"*Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya'. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.*" (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).

Segolongan salaf mengatakan, "Ada kaum yang berdoa kepada para nabi, seperti Al Masih dan Uzair, serta berdoa kepada para malaikat, maka Allah ﷻ mengabarkan, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba-Nya, mereka juga mengharapkan rahmat-Nya, takut akan adzab-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan berbagai amal."

Allah ﷻ telah melarang untuk membuat perumpamaan bagi-Nya dengan para makhluk, sehingga Dzat-Nya tidak boleh diserupakan dengan makhluk yang membutuhkan para penolong, hijab dan sebagainya. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِي وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
﴿١٨٦﴾

"*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 186).

Allah ﷻ berfirman,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن

شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

"*Katakanlah: 'Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya'. Dan tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu.*" (Qs. Saba` [34]: 22-23).

Muhammad ﷺ adalah penghulu para pemberi syafa'at. Syafa'at beliau adalah syafa'at yang paling agung, begitu juga kedudukannya di sisi Allah yang merupakan kedudukan yang paling agung. Pada Hari Kiamat nanti, manusia akan meminta syafa'at dari Adam, kemudian dari Nuh, kemudian dari Ibrahim, kemudian dari Musa, kemudian dari Isa, akan tetapi masing-masing mereka mengalihkan kepada yang lain. Ketika mereka datang kepada Al Masih, dia berkata, "Pergilah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang telah Allah ampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang." Beliau bersabda, فَأَذْهَبُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ لاَ أُحْسِنُهَا الْآنَ. فَيُقَالُ: أَيْ مُحَمَّدُ، اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. قَالَ: فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ "*Maka aku pun berangkat, lalu ketika aku melihat Rabbku, aku bersungkur sujud kepada-Nya. Aku memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang dibukakan kepadaku, aku tidak dapat menyebutkannya sekarang. Lalu dikatakan, 'Wahai*

Muhammad, angkatlah kepalamu, dan ucapkanlah niscaya engkau didengar, mintalah niscaya engkau diberi, dan berilah syafa'at niscaya engkau diizinkan memberi syafa'at'. Lalu diberikan suatu batasan kepadaku, sehingga aku pun memasukkan mereka ke surga." Al Hadits.[15]

Siapa yang mengingkari syafaat Nabi kita ﷺ bagi pelaku dosa besar, berarti dia pelaku bid'ah lagi sesat, sebagaimana pengingkaran golongan Khawarij dan Mu'tazilah terhadap hal tersebut. Siapa pun yang mengatakan bahwa seorang makhluk dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa seizin-Nya, maka dia telah menyelishi ijma kaum muslimin dan nash Al Qur`an.

Allah ﷻ berfirman,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"*Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 255).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ

"*Dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 28).

Allah ﷻ berfirman,

[15] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir, 4476); Muslim, (pembahasan: Iman, 193/322).

۞ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ﴿٢٦﴾

"*Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-(Nya).*" (Qs. An-Najm [53]: 26).

Allah ﷻ berfirman,

وَخَشَعَتِ ٱلۡأَصۡوَاتُ لِلرَّحۡمَٰنِ فَلَا تَسۡمَعُ إِلَّا هَمۡسٗا ﴿١٠٨﴾ يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا ﴿١٠٩﴾

"*Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafa'at, kecuali (syafa'at) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya.*" (Qs. Thaahaa [20]: 108-109).

Allah ﷻ berfirman,

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ إِذۡنِهِۦۚ

"*Tiada seorang pun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya.*" (Qs. Yuunus [10]: 3).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا شَفِيعٍۚ

"*Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 4).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al Qur`an. Jadi, tuntunan agama adalah mengikuti Nabi ﷺ, yaitu melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi dari apa yang dilarang, mencintai perbuatan orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dan membenci perbuatan orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ telah mengutus Rasul-Nya, Muhammad ﷺ, dengan membawa Al Furqan, sehingga mampu membedakan antara yang ini dan yang itu, maka tidak boleh seorang pun memadukan apa yang telah dibedakan oleh Allah.

Orang yang mengadakan perjalanan ke Masjid Al Haram, atau Masjid Al Aqsha, atau Masjid Rasulullah ﷺ, lalu shalat di dalamnya, kemudian shalat di Masjid Quba, dan menziarahi kuburan –sebagaimana sunah Rasulullah ﷺ yang berlaku–, maka ini adalah sebuah amalan yang *shalih*. Barangsiapa mengingkari perjalanan ini, maka dia kafir dan diperintahkan bertobat, bila dia menolak, maka dia boleh dibunuh.

Orang yang memaksudkan perjalanan tersebut sekadar untuk menziarahi kuburan, tidak memaksudkan shalat di masjid beliau. Mengadakan perjalanan ke Madinah Nabawiyah namun tidak shalat di Masjid beliau ﷺ dan tidak memberi salam kepada beliau di salam shalat, akan tetapi sekadar mendatangi kuburan kemudian kembali lagi, maka dia pelaku bid'ah lagi sesat, menyelisihi *sunnah* Rasulullah ﷺ, ijma para sahabat dan para ulama. Itulah yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua pendapat mengenai perjalanan seperti ini;

Pertama: Bahwa perjalanan tersebut haram.

Kedua: Bahwa itu tidak apa-apa namun tidak berpahala.

Yang dilakukan oleh para ulama kaum muslimin adalah ziarah yang *syar'i*, mereka shalat di masjid beliau ﷺ, serta memberi salam kepada beliau ketika masuk masjid dan di dalam shalat, inilah yang disyariatkan menurut kesepakatan kaum muslimin.

Aku telah menyebutkan ini dalam pembahasan Manasik dan di dalam fatwa, aku juga menyebutkan tentang memberi salam kepada Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya. Inilah yang tidak aku sebutkan di dalam fatwa, bahwa di dalam hal ini ada persilangan pendapat, karena di antara para ulama ada yang tidak menganjurkan ziarah kubur secara mutlak, dan di antara mereka ada yang memakruhkannya secara mutlak, sebagaimana yang dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Sirin, mereka termasuk para pemuka generasi *tabiin*. Pendapat ini juga dinukil dari Malik. Dinukil juga darinya, bahwa hal itu dibolehkan namun tidak dianjurkan. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat di dalam madzhab Ahmad, akan tetapi mazhabnya sendiri dan madzhab Jumhur menyatakan, bahwa ziarah yang *syar'i* dianjurkan, yaitu menziarahi kuburan kaum mukminin untuk mendoakan dan memberi salam kepada mereka serta mendoakan mereka. Sedangkan bolehnya kuburan orang-orang kafir diziarahi karena dapat mengingatkan akan akhirat.

Sedangkan Nabi ﷺ, beliau memiliki kekhususan yang tidak disetarai oleh seorang makhluk pun, bahwa doa yang dituju pada kuburan selain kuburan Nabi, berupa mendoakan orang yang di dalam kubur tersebut, doa-doa tersebut malah diperintahkan untuk dilakukan di dalam shalat yang lima waktu, ketika memasuki

masjid-masjid dan ketika keluar darinya, serta ketika adzan dan di setiap kali berdoa.

Beliau telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan juga melarang agar kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat perayaan. Beliau juga memohon kepada Allah agar tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Maka, tidak seorang pun yang masuk ke kubur Nabi lalu menziarahinya sebagaimana seseorang masuk ke kuburan selainnya. Setiap yang dilakukan di masjidnya dan masjid lainnya, berupa bershalawat dan salam untuk beliau, hal tersebut merupakan perkara yang dikhususkan Allah dan diutamakan dari pada hal yang lainnya, dimana juga dicukupkan dengan amalan tersebut, sehingga tidak perlu melakukan itu di kuburan lainnya –jika itu boleh–.

Terkait menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid (tempat shalat), maka hal ini dilarang di setiap kuburan, walaupun orang yang shalat itu sebenarnya shalat untuk Allah dan hanya berdoa kepada Allah, apalagi bila berdoa kepada makhluk, sujud kepadanya, bernadzar untuknya dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku syirik, bid'ah dan kesesatan.

Jika diasumsikan, bahwa seorang yang mendatangi masjid itu tidak shalat di dalamnya, akan tetapi hanya mendatangi kuburan saja kemudian kembali pulang, maka inilah yang diingkari oleh para Imam seperti Malik dan ulama yang lainnya, dimana hal ini tidak dianjurkan oleh seorang ulama pun, bahkan hal ini diperselisihkan, apakah hal tersebut haram ataukah mubah (boleh)? Kami tidak mengetahui seorang pun dari ulama kaum muslimin yang menganjurkan hal seperti ini, bahkan mereka mengingkari bila maksud perjalanannya itu sekedar mendatangi kuburan tanpa maksud shalat di masjidnya. Mereka juga

menetapkan bahwa perjalanan itu terlarang, tidak seorang pun dari para salaf yang melakukan hal ini, bahkan para sahabat. Bila mereka mengadakan perjalanan ke masjid Rasulullah ﷺ, mereka shalat di dalamnya secara berjama'ah dengan para khalifahnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka memberi salam dan bershalawat untuk Nabi di dalam shalat mereka, di antara mereka ada juga yang melakukan itu ketika memasuki masjid dan ketika keluar darinya, namun mereka tidak pergi ke kuburannya. Perilaku ini *mutawatir* dari mereka, tidak ada nukilan dari mereka atau dari salah seorang mereka, bahwa setelah dia shalat di belakang para khalifah Ar-Rasyidun, pada waktu itu atau waktu lainnya, dia pergi ke sisi kamar tersebut atau di luarnya. Terkait memasuki kamar tersebut, hal itu memang tidak mungkin untuk dilakukan.

Karena mereka (para sahabat), setelah mengadakan perjalanan ke masjid beliau, melakukan apa yang disunnahkan bagi mereka yang berupa bershalawat dan memberi salam untuk beliau dan tidak pergi ke kuburan beliau, maka bagaimana bisa mereka (orang-orang ini) mengadakan perjalanan ke sana (kuburnya)? Atau memaksudkan perjalanan itu ke sana tanpa melakukan shalat di masjidnya? Orang yang mengatakan, bahwa hal ini dianjurkan, maka hendaklah dia menukil pendapat dari salah seorang Imam kaum muslimin, kemudian bila dia telah menukilnya, maka orang yang mengatakan tersebut telah menyelisihi pendapat para ulama, sebagaimana pelakunya telah menyelisihi perbuatan umat ini, menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma para sahabat dan ulama umatnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan dia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 115).

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya."[16]

Ulama kaum muslimin telah menyebutkan di dalam manasik mereka, tentang dianjurkannya mengadakan perjalanan ke masjid beliau, dan juga menyebutkan tentang menziarahi kuburan beliau yang mulia. Aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama kaum muslimin yang mengatakan, bahwa orang yang tidak bermaksud kecuali menziarahi kuburan beliau, maka perjalanan itu dianjurkan, walaupun mereka mengatakan itu pada kuburan selain

[16] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

kuburan Nabi. Akan tetapi hal ini bukanlah yang dimaksudkan oleh sebagian orang yang tidak mengetahui syariat serta apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ dan apa yang dilarangnya. Intinya adalah orang yang bersangkutan dimaafkan karena kejahilannya, dan Allah juga telah memaafkannya. Orang yang mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka semua dari mereka tidak ada yang memerintahkan untuk mengadakan perjalanan sekadar menziarahi kuburan, baik itu merupakan kuburan seorang nabi mapun bukan Nabi. Bahkan, para pembesar mereka menyatakan haramnya perjalanan seperti itu, yaitu dari kalangan para sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lainnya. Sementara ulama yang mengatakan boleh melakukan ziarah semacam itu, hanya segolongan *mutaakhkhir* dari kalangan para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Lalu saat itu mereka bersilang pendapat mengenai orang yang mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih, apakah boleh meng-*qashar* shalat? Ada dua pendapat mengenai hal ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam jawaban fatwa. Sebagian mereka (salah seorang mereka) membedakan antara kuburan para nabi dan yang lainnya, dimana dia mengatakan, bahwa mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan adalah haram, sebagaimana madzhab Malik dan pendapat ulama fikih Malik, juga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ahmad yang terdahulu. Menurut mereka, bahwa orang yang berbuat maksiat karena perjalanannya itu, tidak boleh meng-*qashar* shalat. Maka, berdasarkan pendapat mereka, tidak boleh meng-*qashar* shalat. Namun orang yang mengadakan perjalanan tersebut, biasanya tidak mengetahui bahwa hal itu sejatinya diharamkan, sedangkan orang yang

mengetahui bahwa ini diharamkan, maka tentu dia tidak akan melakukannya, sebab tujuan seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah bukanlah dengan hal yang haram. Saat itu, perjalanan yang mereka tidak ketahui bahwa hal tersebut haram, bila mereka meng-*qashar* shalat di dalam perjalanan itu, hal tersebut hukumnya dibolehkan dan tidak harus mengulang shalat tersebut (karena mereka tidak tahu hukumnya). Sebagaimana bila seseorang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu atau mendengar hadits dari seseorang, lalu ternyata orang itu pendusta atau jahil, maka meng-*qashar* shalat dalam perjalanan seperti ini adalah boleh.

Para ulama fikih Hanbali telah menyebutkan tentang perjalanan untuk menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih, apakah boleh meng-*qashar* shalat di dalam perjalanan tersebut? Terkait hal ini, ada empat pendapat. Satu pendapat menyebutkan: Tidak boleh meng-*qashar* secara mutlak. Pendapat lain menyabutkan: Boleh meng-*qashar* secara mutlak. Pendapat lainnya lagi menyebutkan: Tidak boleh meng-*qashar* kecuali perjalanan itu menuju ke kuburan Nabi kita ﷺ. Pendapat lainnya lagi menyebutkan: Tidak boleh mengqashar shalat kecuali ke kuburan beliau (Nabi Muhammad) yang mulia dan kuburan para nabi lainnya, dan tidak termasuk kuburan orang-orang shalih. Orang-orang yang mengecualikan kuburan Nabi kita ﷺ dalam pendapat mereka dilandasi dua alasan:

Alasan Pertama: –dan inilah pendapat yang benar–, bahwa perjalanan yang disyariatkan itu adalah perjalanan ke masjid Nabi Muhammad ﷺ, dimana pada perjalanan ini dibolehkan meng-*qashar* shalat menurut ijma kaum muslimin. Mereka memandang kemutlakan perjalanan tersebut dan tidak memisahkan satu maksud dengan maksud lainnya, karena umumnya kaum muslimin

pasti shalat di masjid beliau, dan setiap orang yang mengadakan perjalanan ke kuburan Nabi Muhammad yang mulia berarti mengadakan perjalanan ke masjid beliau yang mulia. Demikian juga yang dikatakan oleh sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i. Maka, orang yang bernadzar menziarahi kuburan Nabi ﷺ, dia harus memenuhi nadzarnya, sementara bila bernadzar menziarahi kuburan lainnya, maka dalam hal itu, ada dua pendapat. Demikian juga banyak ulama yang memandang mutlaknya perjalanan ke kuburan beliau yang mulia, dimana menurut mereka, bahwa ini mencakup perjalanan ke masjid beliau, karena setiap muslim pasti mendatangi kamar yang mulia itu bila dia hendak shalat di masjid beliau. Jadi menurut mereka, kedua hal itu saling berkaitan. Kemudian di antara mereka ada ulama yang mengatakan, bahwa seorang muslim harus memaksudkan shalat di masjid beliau pada awal mula perjalanan itu, sehingga perjalanan yang diperintahkan itu menjadi lazim dan mereka tidak mengadakan perjalanan hanya sekedar untuk mendatangi kuburan. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa perjalanan sekedar untuk mendatangi kuburan beliau hukumnya diperbolehkan. Mereka mengira, bahwa pengecualian ini tidak dikhususkan pada kuburan beliau ﷺ, akan tetapi karena beliau seorang nabi, sehingga mengatakan bolehnya meng-*qashar* shalat di dalam perjalanan ke kuburan para nabi, dimana hal ini tidak termasuk selain para nabi.

Hakikatnya adalah, bahwa melakukan shalat di masjid Nabawi termasuk bagian kelaziman perjalanan ini, maka setiap orang yang mengadakan perjalanan ke kuburan Nabi Muhammad ﷺ yang mulia, mestilah mencapai ketaatan dan *qurbah* yang mendapatkan pahala karena melakukan shalat di masjid Nabi.

Tentang maksud pernyataan itu sendiri, para ahli ilmu hadits memaksudkan perjalanan itu ke masjid beliau, walapun di

antara mereka masih ada yang memaksudkan perjalanan tersebut ke kuburan, ini bila yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa hal itu terlarang. Orang yang tidak mengetahui ini, maka terkadang dia hanya memaksudkan perjalanan itu ke kuburannya, kemudian pastilah dia shalat di masjidnya sehingga dia mendapatkan pahala atas hal itu. Tentang perbuatannya yang terlarang itu dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa itu terlarang, maka dia tidak dihukum, sehingga dia mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Beda halnya dengan perjalanan ke kuburan lainnya, sebab tidak disyariatkan mengadakan perjalanan ke sana, akan tetapi terkadang hal itu dilakukan dalam bentuk ketaatan yang mendapat pahala dan dia diampuni atas apa yang tidak diketahuinya bahwa itu haram.

Shalat di masjid (tempat shalat) yang dibangun di atas kuburan adalah dilarang secara mutlak, beda halnya dengan masjid Nabi ﷺ, karena shalat di dalamnya setara dengan seribu shalat (di tempat lainnya kecuali Masjid Al Haram), karena masjid itu dibangun atas dasar takwa. Kesuciannya di masa hidup beliau ﷺ, di masa hidup para khalifahnya Ar-Rasyidun sebelum dimasukkannya kamar tersebut ke dalamnya, yaitu ketika Nabi ﷺ, kaum Muhajirin dan Anshar shalat dan beribadah di dalamnya, saat itu lebih utama dan lebih agung daripada setelah dimasukkannya kamar tersebut ke dalamnya. Karena kamar itu dimasukkan setelah habisnya periode sahabat, yaitu pada masa pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik, dia berkuasa pada tahun delapan puluh sekian dari hijrah nabawiyah, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Sebagian mereka mengira, bahwa pengecualian itu karena beliau adalah seorang nabi, sehingga asumsi itu menghantarkan mereka untuk mengatakan, bahwa mengadakan perjalanan ke

kuburan para nabi adalah sama seperti itu (menziarahi Nabi Muhammad).

Oleh karena itu, banyak ulama yang bersilang pendapat: Apakah boleh bersumpah dengan Nabi ﷺ? Namun mereka sepakat, bahwa tidak boleh bersumpah dengan satu makhluk pun yang diagungkan, seperti Arsy, Kursi, Ka'bah dan malaikat. Jumhur ulama; seperti Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad –pada salah satu dari dua pendapatnya– berpendapat, bahwa tidak boleh bersumpah dengan Nabi, dimana sumpah tersebut dinyatakan tidak sah, sebagaimana tidak bolehnya bersumpah dengan para makhluk, dan tidak diwajibkannya *kafarat* (tebusan sumpah) bagi orang yang bersumpah dengan sesuatu dari itu (para makhluk) lalu melanggarnya. Sebab, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam sebuah hadits *Shahih*, bahwa beliau bersabda,

لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ.

"*Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah.*"

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"*Barangsiapa bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam.*"[17]

Disebutkan dalam *As-Sunan*:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

[17] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"*Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik.*"[18]

Ada satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa boleh bersumpah dengan nama Nabi ﷺ secara khusus, karena diwajibkan beriman dengannya secara khusus, dan diwajibkan pula menyebutkannya di dalam *syahadatain* (dua kalimat syahadat) dan adzan. Maka beriman dengannya adalah merupakan sebuah kekhususan, hal ini tidak pernah disamakan oleh selain beliau dalam hal ini.

Ibnu Aqil berkata, "Bahkan hal ini karena beliau adalah seorang nabi." Namun Ibnu Aqil mengesampingkan hal ini pada nabi-nabi lainnya. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, pendapat yang dianut oleh umumnya ulama kaum muslimin; baik *salaf* maupun *khalaf*, bahwa tidak boleh bersumpah dengan makhluk, baik itu seorang nabi maupun bukan merupakan nabi, tidak pula malaikat, tidak pula raja dan tidak pula Syaikh.

Larangan hal itu adalah larangan pengharaman menurut mayoritas mereka, seperti madzhab Abu Hanifah dan yang lainnya, serta merupakan salah satu dari dua pendapat di dalam madzhab Ahmad, sebagaimana yang telah dikemukakan sebalumnya. Bahkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya, dimana salah seorang dari mereka pernah mengatakan, "Bersumpah dengan nama Allah secara dusta adalah lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah secara jujur." Di dalam lafazh lainnya disebutkan: "Bersumpah dengan nama Allah secara dusta lebih aku sukai daripada aku berbbuat syirik." Jadi, bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, dimana syirik

[18] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

itu lebih besar dosanya daripada dusta. Namun inti dusta itu menyerupai syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ.

"*Kesaksian palsu itu setara dengan mempersekutukan Allah.*"[19] Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali, dan beliau membacakan firman Allah ﷻ:

وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

"*Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.* (Qs. Al Hajj [22]: 30-31).

Jadi, hal ini dilarang, bahkan diharamkan –karena menurut para sahabat ﷺ, dosanya lebih besar dari pada sumpah dusta–. Segolongan ahli ilmu mengira, bahwa hal itu disyariatkan dan tidak dilarang, dimana yang serupa seperti ini banyak, akan tetapi Allah ﷻ berfirman,

---

[19] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Jadi, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang benar.

Nabi ﷺ melarang bersumpah dengan selain Allah, juga melarang shalat saat terbit dan saat terbenamnya matahari, beliau juga melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang menjadikan kuburannya (Nabi Muhammad) sebagai tempat perayaan, dan melarang mengadakan perjalanan berat ke selain masjid yang tiga, serta hal-hal lainnya, demi memurnikan agama hanya untuk Allah dan menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Jadi, semua ini bertujuan memelihara tauhid kepada Allah ﷻ, juga agar semua agama adalah untuk Allah, sehingga tidak ada selain-Nya yang patut disembah dan disandarkan, tidak ada yang diseru selain Dia, tidak ada yang ditakuti selain Dia, tidak ada shalat dan puasa kecuali untuk-Nya, tidak ada nadzar kecuali untuk-Nya, tidak ada

sumpah kecuali dengan nama-Nya, dan tidak ada haji kecuali ke Baitullah.

Jadi, haji yang wajib hanya ke rumah yang paling utama dan paling tua, yaitu Masjid Al Haram, dimana perjalanan yang dianjurkan tidak lain kecuali ke kedua masjid tersebut, (masjid Al Haram dan Nabawi) karena keduanya dibangun oleh dua orang Nabi. Masjid Nabawi, yaitu Masjid Madinah, dibangun di atas dasar takwa oleh sang penutup para rasul, juga masjid Iliya yang dahulunya adalah masjid sebelum Sulaiman.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Dzar ﷺ,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ :أَرْبَعُونَ سَنَةً. ثُمَّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ لَكَ مَسْجِدٌ

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali?' Beliau bersabda, '*Masjid Al Haram.*' Aku berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, '*Masjid Al Aqsha.*' Aku berkata lagi, 'Berapa jarak waktu antara keduanya?' Beliau bersabda, '*Empat puluh tahun. Kemudian, dimana pun datang waktu shalat kepadamu, maka shalatlah, karena itu adalah masjid*

bagimu'." Di dalam lafazh Al Bukhari disebutkan: فَإِنَّ فِيهِ الْفَضْلَ "*Karena ada keutamaan di dalamnya.*"[20]

Inilah sunnah Rasulullah ﷺ, beliau shalat dimana pun saat waktu shalat tiba. Masjid Al Aqsha ada sejak masa Ibrahim عليه السلام, akan tetapi Sulaiman عليه السلام membangunnya sebagai bangunan yang besar. Jadi, ketiga masjid itu dibangun oleh seorang nabi yang mulia untuk dia dan manusia shalat di dalamnya.

Karena para nabi عليهم السلام memaksudkan shalat di kedua masjid ini, maka disyariatkan mengadakan perjalanan untuk shalat dan beribadah di dalamnya, sebab mengikuti para nabi عليهم السلام dan mengikuti jejak mereka. Sebagaimana Ibrahim Al Khalil عليه السلام, setelah membangun Al Bait, Allah ﷻ memerintahkannya agar dia menyerukan kepada manusia agar mengunjunginya. Maka, mereka mengadakan perjalanan ke sana semenjak zaman Ibrahim عليه السلام, dimana saat itu belum diwajibkan kepada manusia menurut salah satu dari dua pendapat, sebagaimana juga belum diwajibkan di masa awal Islam, Allah baru mewajibkannya kepada Muhammad ﷺ di akhir masanya, yaitu ketika diturunkannya surah Aali Imraan. Sementara di dalam surah Al Baqarah hanya berupa perintah menyempurnakan haji dan umrah bagi yang sebelumnya telah dimulai. Oleh karena itu, ber-*tathawwu'* dengan keduanya wajib disempurnakan menurut mayoritas ulama. Pendapat lain menyebutkan, bahwa perintah menyempurnakan itu adalah perihal mewajibkan keduanya sejak awal, namun pendapat yang pertamalah yang benar. Demikian juga Masjid Al Aqsha dan Masjid Nabi ﷺ, keduanya dibangun oleh rasul yang mulia, dimana rasul itu menyeru manusia untuk mengadkaan perjalanan ke sana

[20] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

untuk beribadah di dalamnya. Tidak seorang pun dari para nabi ﷺ yang membangun sebuah masjid dan menyeru manusia untuk mengadakan perjalanan ke sana untuk beribadah di dalamnya kecuali ketiga masjid ini. Mereka memiliki masjid tempat biasa mereka melakukan shalat di dalamnya, namun mereka tidak menyeru manusia untuk mengadakan perjalanan ke sana, sebagaimana Ibrahim Al Khalil shalat di tempatnya, dan beliau hanya menyeru manusia untuk mengunjungi Baitullah. Tidak seorang nabi pun yang menyeru untuk mengadakan perjalanan ke kuburannya, tidak pula ke rumahnya, tidak pula ke maqamnya, dan tidak pula ke tempat lainnya, justru mereka menyeru kepada penyembahan Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya. Dimana ketika menyebutkan mereka, Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟
لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا
بِكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ

"*Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah (pemahaman agama) dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya (yang tiga macam itu), maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang*

sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 88-90).

Oleh karena itu, tidak boleh merubah satu pun dari ketiga masjid itu dari tempatnya. Sedangkan ragam masjid lainnya, keutamaannya adalah dari segi bahwa masjid itu milik Allah dan rumah tempat shalat di dalamnya. Keutamaan ini dimiliki oleh seluruh masjid, walaupun sebagiannya lebih banyak digunakan ibadah di dalamnya, atau karena lebih tua daripada yang lainnya, dan sebagainya. Kelebihan ini dimiliki oleh umumnya semua masjid, sebagiannya lebih banyak digunakan ibadah daripada yang lainnya, dan sebagiannya lebih tua daripada yang lainnya.

Mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang diagungkan termasuk jenis haji (kunjungan), dimana setiap umat memiliki haji tersendiri. Kaum musyrikin Arab biasa berhaji ke Lata, Uzza, Manat yang ketiga dan berhala-berhala lainnya. Oleh karena itu, ketika seorang pendeta menyampaikan berita gembira tentang Nabi ﷺ kepada Umayyah bin Abu Ash-Shalt, dia berkata: "Telah tiba masa seorang nabi yang diutus, yang berasal dari rumah yang biasa dikunjungi orang-orang Arab," Umayyah berkata, "Kami kaum Tsaqif, memiliki sebuah rumah yang biasa dikunjungi orang-orang Arab." Maka pendeta itu berkata, "Sesungguhnya dia bukan dari kalian, sesungguhnya dia dari saudara kalian, Quraisy." Maka Umayyah menyampaikan bahwa orang-orang Arab biasa mengunjungi Lata.

Segolongan salaf menyebutkan, bahwa dia seorang lelaki yang biasa menumbuk (bahasa Arab: Yaluttu) gandum untuk para haji dan memberi mereka makan dengan itu. Setelah dia meninggal dunia, orang-orang beribadah di kuburannya lalu

menjadikan berhala yang biasa dikunjungi, shalat untuknya, dan diseru selain Allah. Sebagian salaf membaca: أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَّ, dengan *tasydid* pada *taa* `. Laata adalah berhala milik penduduk Thaif, Uzza milik penduduk Makkah, dan Manat milik penduduk Madinah.

Oleh karena itu, saat perang Uhud, Abu Sufyan berteriak, "Tinggikan Hubal." Maka Nabi ﷺ bersabda (kepada para sahabat), أَلاَ تُجِيبُوهُ؟ "*Mengapa kalian tidak menyahutinya?.*" Mereka berkata, "Apa yang harus kami katakan?" Beliau bersabda, قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ "*Katakanlah: 'Allah lebih tinggi dan lebih mulia'.*" Abu Sufyan berkata, "Sesungguhnya kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza." Maka Nabi ﷺ bersabda, أَلاَ تُجِيبُوهُ؟ "*Mengapa kalian tidak menyahutinya?.*" Mereka berkata, "Apa yang harus kami katakan?" Beliau bersabda, قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ "*Katakanlah: 'Allah penolong kami, sedangkan kalian tidak mempunyai penolong'.*"[21]

Jadi, mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang diagungkan termasuk jenis haji (kunjungan), dimana kaum musyrikin termasuk umat yang mengunjungi tuhan-tuhan mereka, sebagaimana orang-orang Arab mengunjungi Laata, Uzza dan Manat Ketiga. Namun demikian, mereka juga berhaji ke *Al Bait* (Baitullah; Ka'bah), thawaf di sana dan wukuf di Arafah. Oleh karena itu, terkadang mereka menyembah Allah, dan terkadang menyembah selain-Nya. Di dalam talbiyah mereka, mereka mengucapkan:

---

[21] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Jihad, 3039); Ahmad, (4/293). Keduanya dari riwayat Al Bara` bin Azib.

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، إِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

"Kami penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kecuali sekutu yang dia adalah milik-Mu. Engkau memilikinya dan dia tidak memiliki."

Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ

"*Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri*? (Qs. Ar-Ruum [30]: 28).

Artinya, Allah ﷻ berfirman, "Jika seseorang dari kalian tidak rela hamba sahayanya menjadi sekutunya seperti dirinya sendiri, maka bagaimana bisa kalian menjadikan milik-Ku menjadi sekutu bagi-Ku?" Semua yang selain Allah, baik itu para malaikat, para nabi, orang-orang shalih dan semua makhluk lainnya, adalah milik Allah. Dia Maha Suci, tidak ada *Ilah* selain Dia, milik-Nya

segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Oleh karena itu, mempersekutukan dengan malaikat dan para nabi merupakan kekufuran.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"*Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?*" (Qs. Aali Imraan [3]: 80).

Allah mencela kaum Nashrani karena perbuatan syirik yang mereka lakukan, Allah ﷻ berfirman,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan*

(yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Qs. At-Taubah [9]: 31).

Orang-orang musyrik di zaman sekarang –dari India dan lainnya– berhaji kepada tuhan-tuhan mereka, sebagaimana mereka berhaji ke Samnat dan tuhan-tuhan mereka lainnya. Begitu juga kaum Nashrani berhaji ke Qumamah dan Betlehem, dimana mereka juga berhaji ke Al Qaunah yang terletak di Shaidaniya. Al Qaunah adalah gambar dan sebagainya dari gereja-gereja mereka, dimana di sana terdapat gambar-gambar yang mereka agungkan, mereka seru dan mereka mohonkan syafa'atnya. Para ulama ahli tafsir, ahli sejarah dan lainnya telah menyebutkan, bahwa Abrahah raja Habasyah, dialah yang mengerahkan pasukan bergajah ke Makkah untuk menghancurkannya ketika Habasyah menguasai Yaman dan menundukkan orang-orang Arab. Kemudian setelah itu, Saif bin Dzu Yazin mengirim utusan lalu meminta bala bantuan Kisra raja Persia, maka dia pun memberikan bala bantuan berupa suatu pasukan hingga mengeluarkan Habasyah dari sana –dia termasuk yang penyampai berita gembira Nabi ﷺ–. Peristiwa pasukan bergajah adalah yang dengannya Allah ﷻ menunjukkan kesucian Ka'bah, yaitu ketika Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong ababil yang melempari mereka dengan bebatuan dari tanah yang terbakar, yaitu golongan-golongan yang terpecah belah. Bebatuan dari tanah yang terbakar adalah tanah yang telah membatu. Ini terjadi pada tahun lahirnya Nabi ﷺ, dimana ini termasuk bukti kenabiannya, tanda kerasulannya, dan bukti syariatnya. Itulah rumah yang kemudian tidak dikunjungi dan tidak dilakukan shalat kepadanya kecuali oleh beliau dan umatnya.

Ahli sejarah dan lainnya berkata, bahwa Abrahah telah membangun sebuah gereja di negeri Yaman, dan dia ingin mengalihkan hajinya orang-orang Arab ke sana. Lalu seorang

lelaki dari bangsa Arab masuk, lalu dia kencing di gereja itu, maka Abrahah pun marah karena hal itu, lalu dia pergi ke Ka'bah untuk menghancurkannya, hingga terjadilah apa yang terjadi itu.

Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم
بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).*" (Qs. Al Fiil [105]:- 1-5).

Hal ini dikenal oleh kebanyakan ulama ahli tafsir, ahli sejarah dan ulama yang lainnya, bahwa Abrahah membangun sebuah gereja dan ingin mengalihkan hajinya orang-orang Arab ke sana. Seperti yang telah diketahui secara seksama, bahwa dia menghendaki agar di sana dilakukan apa yang biasa dilakukan di gereja-gereja Nashrani. Hal itu menunjukkan, bahwa menurut mereka, mengadakan perjalanan ke gereja-gereja termasuk jenis haji pada kaum muslimin, dan itu juga disebut haji, dimana dengan hal tersebut, dia menyerupai Bait Al Haram.

Orang yang bermaksud menjadikan suatu tempat sebagai tempat ibadah, sebagaimana mengadakan perjalanan ke Masjid Al

Haram, maka dia telah memaksudkan suatu ibadah dari jenis haji. Nabi ﷺ telah melarang seseorang berhaji atau mengadakan perjalanan ke selain masjid yang tiga. Haji yang mutlak disebut sebagai haji yang khusus hanya ke Masjid Al Haram. Begitu juga mengadakan perjalanan ke suatu tempat untuk beribadah, yaitu pergi ke kedua masjid tersebut (Masjidil Haram dan masjid Nabawi), sedangkan ragam perjalanan selain itu ke tempat-tempat lainnya yang diagungkan, termasuk jenis berhaji menuju tempat tersebut, dan itu jelas dilarang.

Demikian juga hadits Abu Sufyan, ketika dia bertemu dengan Umayyah bin Abu Ash-Shalt, lalu dia menyebutkan tentang seorang ulama Nashrani, dia memberitahunya bahwa tidak lama lagi akan ada seorang nabi yang diutus dari bangsa Arab, Umayyah menuturkan, "Aku berkata, 'Kami dari bangsa Arab'. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia dari penduduk suatu rumah yang biasa dikunjungi oleh orang-orang Arab'. Aku pun berkata, 'Kami suku Tsaqif, kami memiliki sebuah rumah yang biasa dikunjungi oleh orang-orang Arab'. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia bukan dari kalian. Sesungguhnya dia dari saudara kalian, kaum Quraisy'." Sebagaimana yang telah dikemukakan.

Di tengah suku Tsaqif terdapat Laata yang disebutkan di dalam Al Qur`an, yaitu di dalam firman Allah ﷻ:

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾

"*Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Lata dan Al Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah*

(patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?' (Qs. An-Najm [53]: 19-21).

Mereka menyebutkan, bahwa itu adalah tempat seorang lelaki yang biasa menumbuk gandum yang memberikannya sebagai makanan untuk orang-orang yang berhaji (berkunjung). Setelah orang tersebut meninggal dunia, mereka beribadah di kuburannya, lalu membuat berhala besar yang disembah, dan mengadakan perjalanan ke sana yang mereka sebut dengan haji, sebagaimana yang telah dikemukakan. Maka hal ini menunjukkan, bahwa mengadakan perjalanan ke *masyhad-* adalah berhaji kepadanya (*masyhad*), sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang awam, bahwa hak Nabi adalah dikunjungi dengan bersusah payah menempuh perjalanan.

Abd bin Humaid mengatakan di dalam Tafsirnya, "Qabishah bin Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid (mengenai firman-Nya): أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ '*Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Lata dan Al Uzza*'. (Qs. An-Najm [53]: 19)." Dia berkata, "Dia (Laata) adalah seorang lelaki yang biasa menumbuk gandum, lalu dia meninggal dunia, lalu kuburannya dijadikan tempat shalat (ibadah)."

Dia juga berkata, "Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dari Abu Al Asyhab, dari Abu Al Jauza`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al-Laata adalah seorang lelaki yang biasa menumbuk gandum untuk para jamaah haji."

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Al Jauza`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia biasa

menumbuk gandum di atas batu, lalu tidak seorang pun minum darinya kecuali akan menjadi gemuk. Maka mereka menyembahnya."

Dia juga meriwayatkan dari Al A'masy, dia berkata, "Mujahid membacanya: الـلاّتْ, dengan *tasydid*, dan dia berkata, 'Dia seorang lelaki yang biasa menumbuk gandum di atas batu besar di jalanan Thaif, dan memberikannya sebagai makanan untuk orang lain, lalu dia meninggal dunia, kemudian dikuburkan, lalu orang-orang beribadah di kuburannya'."

Sulaiman bin Harb berkata, "Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr bin Malik, dari Abu Al Jauza`, dia berkata, 'Al-Laata adalah sebuah batu yang biasa digunakan untuk menumbuk gandum di atasnya, lalu disebut Al-Laata'." Dia juga berkata, "Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Israil, dari As-Suddi, dari Abu Shalih, dia berkata, 'Al-Laata adalah orang yang berdiri kepada tuhan-tuhan mereka, dimana dia biasa menumbukkan gandum untuk mereka. sedangkan Al Uzza adalah sebuah pohon kurma dimana mereka biasa menggantungkan tirai dan kain padanya. Dan Manat adalah sebuah batu di Qudaid'."

Segolongan salaf membacanya: اللاّتْ, dengan *tasydid* pada *taa* `. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama gubahan dari nama Allah. Al Khaththabi berkata, "Kaum musyrikin memberikan nama Allah untuk sebagian berhala mereka, lalu mereka merubah nama Allah menjadi Laata. Hal ini untuk menjaga dan melindungi nama tersebut.

Aku katakan: Tidak ada perbedaan antara kedua pendapat dan kedua *qira`ah* tersebut, karena seorang yang menumbuk

gandum di atas batu dan mereka beribadah di kuburannya, mereka menyebutnya dengan nama ini, dimana mereka meringankannya (tanpa *tasydid*) dan yang mereka maksudkan bahwa itu adalah sesembahan, sebagaimana mereka menamai berhala-berhala mereka sebagai tuhan. Jadi, nama itu mencakup ini dan itu. Al-Laata itu milik penduduk Thaif, dahulu mereka menyebutnya Ar-Rabbah, sedangkan Al Uzza adalah milik penduduk Makkah. Oleh karena itu, pada saat perang Uhud Abu Sufyan berkata, "Sesungguhnya kami mempunyai Al Uzza sedangkan kalian tidak mempunyai Uzza." Maka Nabi ﷺ bersabda, أَلاَ تُجِيبُوهُ؟ '*Mengapa kalian tidak menyahutinya?*'. Mereka berkata, 'Apa yang harus kami katakan?' Beliau bersabda, قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ '*Katakanlah: Allah penolong kami, sedangkan kalian tidak mempunyai penolong*'. Al Hadits.[22] Terkait hadits ini telah dikemukakan sebelumnya. Sedangkan Manat adalah milik penduduk Madinah. Jadi, setiap kota dari kota-kota penduduk Hijaz mempunyai thaghut yang biasa dikunjungi dan dijadikan sebagai pemberi syafa'at serta disembah.

Apa yang disebutkan oleh sebagian mufassir bahwa Al Uzza itu miliknya Ghathafan, demikian itu karena Ghathafan menyembahnya, dan berhala itu berada di arah itu. Sementara penduduk Makkah biasa mengunjunginya, karena Al Uzza terletak di lembah Nakhlah di arah Arafah. Sebagaimana diketahui dengan nukilan yang *shahih*, bahwa penduduk Makkah biasa menyembah Al Uzza. Telah diketahui pula secara *mutawatir*, bahwa penduduk Thaif mempunyai Laata, sementara Manat di arah Qudaid,

[22] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

penduduk Madinah biasa mengagungkannya, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah ﷺ.

Yang disebutkan oleh Ma'mar bin Al Mutsanna, bahwa ketiganya ini adalah berhala-berhala di dalam Ka'bah yang terbuat dari batu, maka hal itu bathil menurut kesepakatan para ahli ilmu mengenai masalah ini. Karena di dalam Ka'bah hanya ada Hubal yang didengungkan oleh Abu Sufyan saat perang Uhud, yang mana saat itu dia berkata, "Tinggikan Hubal, tinggikan Hubal." Maka Nabi ﷺ bersabda (kepada para sahabat), أَلاَ تُجِيبُوهُ؟ '*Mengapa kalian tidak menyahutinya?*'. Mereka berkata, 'Apa yang harus kami katakan?' Beliau bersabda, قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ '*Katakanlah: 'Allah lebih tinggi dan lebih mulia'*,[23] Riwayat ini juga telah dikemukakan sebelumnya. Sementara Ishaf dan Nailah di bukit Shafa dan Marwah, dan di sekeliling Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh berhala. Ketiga nama ini *muannats*, yaitu: Al-Laata, Al Uzza dan Manat.

Yang jelas, Umayyah bin Abu Ash-Shalt telah berkata, فِينَا بَيْتٌ يَحُجُّهُ الْعَرَبُ "Di tengah kami ada sebuah rumah yang biasa dikunjungi oleh orang-orang Arab," dan Abu Sufyan menyepakatinya dalam hal itu. Maka ini menunjukkan, bahwa tempat yang biasa dikunjungi dan dilakukan perjalanan ke sana adalah haji, sedangkan haji adalah rangkaian ibadah, namun perjalanan tersebut adalah haji ke selain Baitullah dan ibadah untuk selain Allah. Seperti perbuatan berdoa kepadanya (berhala-berhala) dan shalat untuk selain Allah.

Allah ﷻ berfirman,

---

[23] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.' Katakanlah: 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 161-163).

Allah ﷻ telah memerintahkan Nabi-Nya ﷺ agar shalat dan ibadahnya untuk Allah. Orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tempat selain rumah-rumah Allah yang disyariatkan untuk mengadakan perjalanan ke sana, dan berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan ibadah dan shalatnya untuk selain Allah ﷻ. Nabi ﷺ juga telah melarang mengadakan perjalanan ke suatu masjid selain masjid yang tiga, walaupun itu salah satu dari rumah-rumah Allah, karena tidak ada kekhususan yang menjadikannya memiliki hak untuk dilakukan perjalanan menujunya, dan tidak disyariatkan pula oleh beliau ﷺ untuk mengadakan perjalanan ke sana, tidak pula oleh para nabi sebelumnya. Perkara ini berbeda halnya dengan masjid yang tiga, karena semua masjid itu (masjid yang tiga) dibangun oleh seorang nabi, dimana nabi itu menyeru

manusia untuk mengadakan perjalanan ke sana, sehingga ketiganya memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid (atau tempat-tempat) lainnya.

Karena mengadakan perjalanan ke rumah-rumah Allah selain yang tiga itu tidak disyariatkan menurut kesepakatan para Imam yang empat, bahkan telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ, maka apalagi mengadakan perjalanan ke rumah-rumah para makhluk, dimana kuburan mereka dijadikan sebagai masjid, atau juga berhala, atau tempat-tempat kunjungan yang disekutukan serta diseru selain Allah. Bahkan sampai banyak orang yang mengagungkannya, lebih mengutamakan haji ke tempat-tempat itu daripada haji ke Baitullah, sehingga menjadikan syirik dan penyembahan berhala lebih utama daripada tauhid dan penyembahan Ar-Rahman, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka

sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syetan yang durhaka, yang dilaknati Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 116-118).

Pada tempat-tempat itu ada syetan-syetan yang berbicara kepada mereka dan menampakkan diri kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, "Di setiap patung ada syetan yang menampakkan diri kepada para kuncennya dan berbicara kepada mereka." Ubay bin Ka'b berkata, "Setiap patung disertai seekor ular."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa الْإِنَاثُ dalam ayat di atas adalah sesuatu tidak bernyawa. Diriwayatkan dari Al Hasan, "Segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti kayu dan batu, maka itu adalah إِنَاثٌ." Az-Zajjaj berkata, "setiap sesuatu yang tidak bernyawa itu menggunakan bentuk *muannats*. Contoh: الْأَحْجَارُ تُعْجِبُنِي "Batu-batu itu membuatku kagum," الدَّرَاهِمُ تَنْفَعُكَ "Dirham-dirham itu bermanfaat bagimu," namun bentuk muannats itu tidak dikhususkan pada sesuatu yang tidak bernyawa, akan tetapi semua yang selain Allah, bentuk jamaknya menggunakan *ta'nits* (*muannatas*). Contoh: الْمَلَائِكَةُ "Para malaikat" dan semua yang disembah selain Allah disebut, آلِهَةٌ "Tuhan-tuhan."

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ
هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ

ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

"Katakanlah: 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah: 'Allah'. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Qur`an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?' Katakanlah: 'Aku tidak mengakui'.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah." (Qs. Al An'aam [6]: 19).

Allah ﷻ berfirman,

وَجَٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾

"Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap

menyembah berhala mereka, Bani Israil berkata, 'Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)'. Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)'. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, 'Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat'. (Qs. Al A'raaf [7]: 138-140).

Maksud redaksi أَلِهَةً adalah أَوْثَانٌ (berhala-berhala), dan itu menggunakan bentuk *muannats*.

Allah ﷻ berfirman,

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

"*Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah: 'Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 38).

Jadi, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, semuanya menggunakan bentuk muannats, dan itu adalah berhala-berhala yang dijadikan tuhan selain Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"*Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?* (Qs. Aali Imraan [3]: 80).

Yusuf Ash-Shiddiq berkata (yang Allah abadikan di dalam Al Qur`an),

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ

"*Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu.* (Qs. Yuusuf [12]: 39-40).

Setiap yang menyembah sesuatu selain Allah, maka sebenarnya dia hanya menyembah nama-nama yang Allah tidak pernah turunkan suatu keterangan pun tentang hal tersebut.

Lain dari itu, orang-orang yang menyembah para malaikat dan para nabi, sebenarnya tidak melihat mereka, akan tetapi menyembah patung-patungnya seperti bentuk mereka. Patung-patung itu sendiri terbuat dari tanah, batu atau kayu, jadi sebenarnya mereka menyembah benda-benda mati (tidak bernyawa). Disebutkan dalam *Ash-Shahih* –*Shahih Muslim*–, dari Abu Al Hiyaj Al Asadi, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata kepadaku, 'Maukah aku mengutusmu kepada apa yang Rasulullah ﷺ telah mengutusku? Beliau mengutusku agar tidak membiarkan suatu patung pun, kecuali aku memusnahkan, dan tidak pula kuburan yang menonjol kecuali aku meratakannya'."[24]

Allah ﷻ berfirman,

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن
تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

[24] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apa pun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. (Qs. An-Nahl [16]: 17-21).

Semua yang telah mati tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan, sehingga tidak mengetahui kapan terjadinya Kiamat kecuali Allah ﷻ. Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*: Bahwa setelah Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq berpidato di hadapan manusia, dia berkata, "Barangsiapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal, dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu dia membacakan firman Allah ﷻ:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ
أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ
ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia

wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Qs. Aali Imraan [3]: 144).

Saat itu, seakan-akan manusia tidak pernah mendengarnya hingga Abu Bakar membacakannya. Maka tidak ada seorang pun kecuali membacakan ayat tersebut. Manusia memang terkadang tidak menyadari makna-makna Al Qur`an ketika terjadinya peristiwa-peristiwa besar, lalu ketika mereka mengingatnya, maka mereka pun mengetahuinya.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syetan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syetan-syetan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 201-202).

Semantara firman Allah ﷻ: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ "*Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu*

pembagian yang tidak adil." (Qs. An-Najm [53]: 21-22). Maksudnya adalah, pembagian yang timpang dan tidak seimbang. Karena kalian menetapkan untuk kalian apa yang kalian sukai, yaitu anak laki-laki, dan kalian menetapkan untuk-Ku anak perempuan! Ini berasal dari ucapan mereka, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah." Karena mereka menetapkan bahwa Allah mempunyai anak-anak perempuan, sedangkan mereka sendiri tidak suka bila memiliki anak perempuan. Seperti halnya kaum Nashrani yang menetapkan bahwa Allah memiliki anak, dan mensucikan rahib besar dari memiliki anak.

Al-Laata, Al Uzza dan Manat, kemudian ketika Allah ﷻ berfirman, أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ "*Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?*" (Qs. An-Najm [53]: 21), ayat tersebut ditafsirkan oleh sejumlah –termasuk di antaranya adalah Al Kalbi–, bahwa mereka berkata, "Ini adalah patung-patung anak-anak perempuan Allah." Ini yang disebutkan oleh sejumlah ulama dari para *muta`akhkhir*. Sebenarnya bukanlah begitu, karena mereka tidak pernah mengatakan, bahwa patung-patung itu adalah anak-anak perempuan Allah, akan tetapi mereka mengatakan itu tentang para malaikat, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang mereka di dalam firman-Nya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.*" (Qs. An-Najm [53]: 27).

Allah ﷻ berfirman,

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ

"*Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu?*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 19).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

"*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.* (Qs. An-Nahl [16]: 58).

Karena anak menyerupai bapaknya, begitu pula sekutu menyerupai sekutunya, maka mereka membuat perumpamaan dengan anak perempuan, dan mereka menjadikan ini sebagai sekutu-sekutu bagi Allah ﷻ, sehingga mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dan sekutu seperti halnya saudara. Mereka menetapkan anak laki-laki dan anak perempuan bagi-Nya, serta sekutu perempuan, sehingga mereka menetapkan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan bagi-Nya, padahal mereka sendiri tidak suka terhadap perempuan, baik anak perempuan maupun saudara perempuan. Bahkan bila seorang

bapak tidak menyukai mempunyai anak perempuan, maka lebih tidak menyukai memiliki saudara perempuan. Mereka juga tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Maka, jelaslah kejahilan dan kezhaliman mereka yang sangat itu, karena mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak rela bagi diri mereka, jadi diri mereka itu menurut asumsi mereka adalah lebih agung daripada Allah ﷻ.

Ini seperti perumpamaan yang Allah sebutkan bagi mereka, Allah ﷻ berfirman,

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَٰهُمْ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ
عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا
يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ
هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِٱلْءَاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

"Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui (kekuasaannya), satu bahagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang

mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nahl [16]: 56-60).

Allah ﷻ berfirman:

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ
تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

"*Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 28).

Jadi, mereka itu tidak rela mempunyai hamba sahaya, dimana hamba sahaya tersebut menjadi sekutu mereka, namun mereka menetapkan bahwa para hamba Rabb itu adalah sekutu-Nya. Mereka itu menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak rela memiliki sekutu dan anak. Mereka tidak rela hamba sahaya mereka menjadi sekutu bagi mereka, padahal mereka menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Jadi, mereka itu tidak rela memiliki anak perempuan dan tidak pula sekutu, namun mereka menetapkan anak perempuan, anak laki-laki dan sekutu bagi Allah.

Ini sungguh aneh, karena Allah jelas lebih mulia, lebih agung dan lebih besar dari segala sesuatu, namun mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak rela hal tersebut bagi mereka.

Ini mencakup setiap orang yang menyandangkan kepada Allah berupa sifat yang disucikan dari makhluk, seperti orang-orang yang mengatakan, bahwa dia adalah seorang yang fakir, dia merupakan orang yang bakhil. Juga seperti orang-orang yang mengatakan, bahwa dia tidak disifati kecuali dengan sifat yang negatif, atau tidak disifati dengan sifat yang baik oleh orang yang berpikiran negatif kepadanya.

Juga orang-orang yang menetapkan sebagian makhluk menyerupai-Nya dalam sesuatu; dalam hal beribadah untuknya, berdoa kepadanya, atau bertawakkal kepadanya, atau mencintainya seperti layaknya dia mencintai Allah. Juga orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah berbuat bukan untuk suatu hikmah, bahkan perbuatan-Nya itu sia-sia. Juga orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah boleh saja menempatkan segala sesuatu

bukan pada tempatnya, sehingga boleh menghukum orang-orang yang baik dan memuliakan orang-orang yang jahat.

Juga orang-orang yang mengatakan, bahwa dirinya tidak berbicara sesuai dengan kehendak-Nya. Juga orang-orang yang mengatakan, bahwa dia tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Juga orang-orang yang mengatakan, bahwa boleh adanya selain Allah yang dicintai, sebagaimana Allah dicintai, diseru dan diminta, sehingga mereka menjadikan apa yang dimiliki-Nya sebagai sekutu bagi-Nya. Dan sebagainya yang masih banyak lagi.

Al Qur`an dipenuhi dengan *tauhidullah*, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang menyetarainya dalam sesuatu pun, karena tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia dalam Dzat-Nya, tidak pula sifat-sifat-Nya, tidak pula perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak pula dalam keberhakan-Nya terhadap ibadah, kecintaan, tawakkal, ketaatan, doa dan semua hak-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

"*Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?* (Qs. Maryam [19]: 65).

Maka, tidak ada seorang pun yang sama dengan Dia. Dan tidak ada sesuatu pun yang berhak menyandang nama dari antara

nama-nama yang dikhususkan bagi-Nya, dan tidak pula disamai pada sesuatu pun dari nama-nama tersebut, tidak pada makna "Yang Maha Hidup," tidak pula pada makna "Maha Mengetahui," tidak pula pada makna "Yang Maha Kuasa" dan nama-nama lainnya. Tidak pula pada makna dzat dan wujud, dan sebagainya dari nama-nama yang umum, tidak sebagai "*Ilah* (sesembahan)," tidak pula sebagai "*Rabb* (pengatur)," dan tidak pula sebagai "*Khaliq* (pencipta)."

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"*Katakanlah: 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.'* (Qs. Al Ikhlaash [112]: 1-4).

Maka, tidak seorang pun yang menyetarai-Nya dalam hal apa pun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya dan tidak pula menyetarai-Nya dalam hal apa pun, dan tidak ada sesuatu pun yang menandingi-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ
وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

"Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka. (Qs. Al An'aam [6]: 1).

Allah ﷻ berfirman,

فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا۟
وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ
نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾

"Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, 'Demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam'." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 94-98).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

"Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit jua pun). Maka janganlah

kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Qs. An-Nahl [16]: 73-74).

Yang kami sebutkan ini, bahwa mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang diagungkan –kuburan dan lainnya– oleh para pelakunya adalah seperti haji di kalangan kaum muslimin yang merupakan perkara yang telah dikenal oleh kalangan terdahulu dan yang belakangan baik secara lafazh maupun makna. Karena mereka memaksudkan orang yang menyeru makhluk, tunduk dan merendahkan diri kepadanya adalah seperti yang dimaksud oleh kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah ﷻ, tunduk dan merendahkan diri kepada-Nya. Akan tetapi hal tersebut sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

"*Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 165).

Mereka menyebut itu sebagai berhaji kepadanya. Hal ini telah dikenal dikalangan para pendahulu dan kalangan belakangan mereka. Begitu pula para ahli bid'ah dan kesesatan dari kalangan kaum muslimin, seperti golongan Rafidhah dan lainnya, mereka berhaji (mengunjungi) *masyhad-masyhad*, kuburan-kuburan para Syaikh (guru) mereka dan para Imam mereka, dan mereka menyebut hal sebagai haji. Juru dakwah mereka berkata, "Mari mengadakan perjalanan kepada haji akbar (haji besar)." Mereka menampakkan simbol haji ke sana, dengan disertai penyeru yang

menyerukan ke sana (*masyhad-masyhad*), sebagaimana kaum muslimin menampakkan simbol haji, akan tetapi juru seru ahli bid'ah menyerukan, "Mari mengadakan perjalanan kepada haji akbar," secara terang-terangan seperti di Baghdad. Yaitu mengadakan perjalanan ke suatu *masyhad* di antara *masyhad-masyhad.* Jadi, mereka itu menetapkan perjalanan ke kuburan sebagian makhluk itu sebagai haji akbar, sedangkan haji ke Baitullah sebagai haji kecil menurut mereka. Hal ini telah disebutkan oleh para Imam mereka di dalam karangan-karangannya. Di antara orang-orang jahil, ada yang mengatakan, "Dan hak Nabi adalah dilakukannya kujungan kepadanya dengan mengadakan perjalanan berat."

Karena orang-orang musyrik shalat dan berdoa kepada makhluk serta berhaji ke kuburannya, Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.' Katakanlah: 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang*

diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'." (Qs. Al An'aam [6]: 161-163).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ

"*Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apa pun yang lain.*" (Qs. Al Qashash [28]: 88).

Tentang penafsiran firman Allah ﷻ: وَنُسُكِي, mereka menyebutkan: Menyembelih untuk Allah, dan berhaji ke Baitullah. Mereka juga menyebutkan, bahwa lafazh النُّسُكُ mencakup ibadah secara mutlak. Allah ﷻ telah menjelaskan di dalam Al Qur`an, bahwa menyembelih dan haji, keduanya adalah مَنْسَكٌ. Dimana Allah ﷻ berfirman,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

"*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka.*" (Qs. Al Hajj [22]: 34).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهَا لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

"*Barangsiapa menyembelih setelah shalat (Ied), maka dia telah menyembelih kurban, dan barangsiapa menyembelih sebelum shalat (Ied) maka sesungguhnya itu hanya daging kambing yang disediakan untuk keluarganya, tidak termasuk dari penyembelihan hewan kurban.*"[25]

Allah ﷻ berfirman mengenai Ibrahim dan Isma'il,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

"*Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha*

[25] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Kurban, 5545); Muslim, (pembahasan: Kurban, 7/ 1961). Keduanya dari riwayat Al Bara` bin Azib.

Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]: 127-128).

Allah memperlihatkan kepada Ibrahim dan Isma'il tempat-tempat yang dituju dalam haji, begitu juga ragam perbuatan yang dilakukan di sana, seperti thawaf, sa'i, wukuf dan melontar jumrah, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama salaf.

Shalat juga mencakup doa yang bermakna ibadah, dan juga bermakna permohonan. Jadi, shalat memadukan ini dan itu. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"*Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina'.*" (Qs. Ghaafir [40]: 60).

Berdoa kepada-Nya ditafsirkan sebagai meminta kepada-Nya, karena Nabi ﷺ diperintahkan Allah agar mengucapkan:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
﴿١٦٢﴾

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*" (Qs. Al An'aam [6]: 162).

Allah ﷻ memerintahkannya agar doa tersebut hanya untuk Allah dimana shalat juga untuk Allah, serta tidak boleh dibangun masjid-masjid kecuali untuk Allah, tidak boleh dibangun di atas kuburan seorang makhluk, dan tidak pula karena kuburan, serta tidak boleh mengadakan perjalanan ke rumah-rumah makhluk, serta melarang berhaji dan mengadakan perjalanan ke rumah-rumah Allah (masjid) yang tidak memiliki kekhususan.

Ini dan yang serupanya telah diketahui dari perkataan dan sunnah Nabi ﷺ, sunnah para khalifah Ar-Rasyidun, serta apa yang dilakukan oleh para sahabat setelahnya, para tabiin, dan juga apa yang telah disebutkan oleh para Imam kaum muslimin yang empat dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat menukil dari seorang Imam pun dari para Imam kaum muslimin, bahwa dia menganjurkan perjalanan untuk menziarahi kuburan seorang nabi atau orang shalih. Siapa pun orangnya yang menukil, maka silakan mengeluarkan nukilannya tersebut.

Karena perkaranya demikian, dimana di dalam fatwa hanya terdapat apa yang disebutkan oleh para Imam kaum muslimin dan ulama mereka, maka orang yang menyelisihi itu berarti menyelishi agama kaum muslimin, syariat mereka, serta sunnah Nabi mereka, sunnah para khalifah Ar-Rasyidun, apa yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya dan apa yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab-Nya, yaitu mengesakan Allah, dan menyembah-Nya semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Juga bahwa Dia hanya disembah dengan cara yang disyariatkan-Nya, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, tidak disembah dengan cara yang dilarang dan tidak disyariatkan oleh Allah. Allah ﷻ telah mengutus Muhammad dengan membawakan petunjuk dan agama yang benar, untuk diunggulkan atas semua agama yang ada. Cukuplah Allah sebagai saksi, maka Allah mengutusnya dengan

membawakan agama Islam, yang dengannya Allah mengutus semua nabi, karena agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.* (Qs. Aali Imraan [3]: 85), tidak dari kalangan manusia yang pertama dan tidak pula dari yang terakhir.

Semua Nabi berada di atas agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ. الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ.

"*Sesungguhnya kami sekalian para nabi, agama kami sama. Para nabi itu adalah para saudara yang lain ibu.*"[26]

Allah ﷻ telah mengabarkan di dalam Al Qur`an mengenai Nuh, Ibrahim, Israil (Ya'qub), para pengikut Musa, Al Masih dan lain-lain, bahwa mereka itu adalah kaum muslimin, sama-sama menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa Dia disembah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, maka tidak boleh selain-Nya disembah, dan Dia tidak boleh disembah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah.

[26] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Di awal mula Islam, Allah memerintahkan untuk shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, dahulu hal itu termasuk agama Islam, kemudian setelah hal itu dihapus dan diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Haram, maka inilah yang termasuk agama Islam, dan yang dihapus itu tidak lagi termasuk agama Islam. Allah ﷻ berfirman,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 48).

Jadi, Taurat memiliki aturan tersendiri, Injil memiliki aturan tersendiri, dan Al Qur`an memiliki aturan tersendiri. Siapa yang mengikuti syariat Taurat atau Injil yang belum dirubah dan tidak dihapus, maka dia berada dalam ajaran agama Islam, seperti orang-orang yang di masa syariat Taurat tanpa perubahan sebelum diutusnya Al Masih ﷺ, juga seperti orang-orang yang menganut syariat Injil tanpa perubahan sebelum diutusnya Muhammad ﷺ.

Orang yang mengikuti agama yang telah dirubah dari apa yang disyariatkan Allah, atau agama yang telah dihapus, maka dia telah keluar dari agama Islam, seperti kaum Yahudi yang merubah Taurat dan mendustakan Al Masih ﷺ kemudian mendustakan Muhammad ﷺ, dan juga seperti kaum Nashrani yang merubah Injil dan mendustakan Muhammad ﷺ. Mereka itu tidak pada ajaran agama Islam yang dianut oleh para nabi, bahkan mereka menyelisihi para nabi karena mendustakan kebenaran yang mereka bawakan dan mengada-adakan kebathilan. Begitu juga setiap pelaku bid'ah, dia menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, mendustakan sebagian kebenaran yang beliau bawakan, dan mengada-adakan kebathilan yang tidak pernah disyariatkan oleh

para rasul. Jadi, para rasul itu terbebas dari apa yang diada-adakan dan diselisihi oleh mereka. Sebagaimana Allah ﷻ befirman,

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

"*Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan'.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 216).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ

"*Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159).

Jadi, yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Allah pun telah mencela orang-orang musyrik karena menghalalkan dan mengharamkan serta mensyariatkan agama yang tidak diizinkan Allah. Sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21).

Surah-surah Makkiyyah diturunkan Allah ﷻ mengenai agama secara umum yang dibawakan oleh para rasul, seperti iman kepada Allah, para malaikat-Nya, para rasul-Nya dan hari akhir.

Muhammad ﷺ adalah penutup para rasul, tidak ada nabi setelahnya, dan umatnya adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Allah telah mengutusnya dengan sebaik-baik kitab dan syariat yang paling utama, menyempurnakan agama baginya dan bagi umatnya, serta menyempurnakan nikmat kepadanya dan meridhai Islam sebagai agama mereka. Dan beliaulah yang telah mengajak ke jalan yang lurus, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ
مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

"*Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52-53).

Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus itu dan tidak menyimpang ke jalan-jalan bid'ah, Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.*" (Qs. Al An'aam [6]: 153).

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ membuatkan sebuah garis untuk kami, lalu beliau membuatkan sebuah garis di sebelah kanannya dan sebuah garis di sebelah kirinya, kemudian beliau bersabda,

هَذَا سَبِيلُ اللهِ، وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ.

'Ini adalah jalan Allah, dan ini adalah jalan-jalan, di atas setiap jalan darinya ada syetan yang mengajak kepadanya', kemudian beliau membacakan:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya'.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar kita mengucapkan di dalam shalat kita:

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7).

Nabi ﷺ bersabda,

الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ.

"Kaum Yahudi adalah mereka yang dimurkai, dan kaum Nashrani adalah mereka yang sesat."[27]

Nabi ﷺ tidak meninggal hingga agama ini menjadi jelas dan jalannya terbuka. Beliau bersabda,

---

[27] HR. At-Tirmidzi, (pembahasan: Tafsir Al Qur`an, 2953, 2954); Ahmad, (4/378, 379).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ النَّقِيَّةِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ.

"Aku meninggalkan kalian di atas (jalan) putih yang bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang darinya setelah ketiadaanku kecuali yang binasa."[28]

Nabi ﷺ bersabda,

مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ يُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ.

"Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali aku telah menceritakannya, dan tidak pula sesuatu yang bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku juga telah menceritakannya kepada kalian."[29]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

[28] HR. Ibnu Majah, (pembahasan: Muqaddimah, 43); dan Ahmad, (4/126).
[29] HR. Abdurrazzaq, (*Mushannaf*, 20100) secara *mursal*.

الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang masih hidup setelah ketiadaanku, maka dia aka melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhkan kalian dengannya, dan gigitlah itu dengan geraham. Dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap hal yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat*)."[30]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih.*" Oleh karena itu, para Imam kaum muslimin tidak berbicara tentang agama bahwa ini wajib atau dianjurkan atau haram atau mubah (boleh), kecuali dengan dalil *syar'i* dari Al Kitab atau As-Sunnah, atau yang ditunjukkannya.

Apa yang disepakati oleh kaum muslimin adalah benar dibawakan oleh Rasul, karena —*Alhamdulillah*—, umat beliau tidak akan bersepakat pada kesesatan, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh beliau ﷺ, dimana beliau bersabda,

[30] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ اللهَ أَجَارَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ.

"*Sesungguhnya Allah melindungi kalian melalui lisan Nabi kalian dari kalian bersepakat atas kesesatan*).[31]

Setiap apa yang mereka perselisihkan, maka mereka mengembalikannya kepada Al Kitab dan As-Sunnah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, karena terkadang dalam hal ini, ada hadits yang didengarnya atau makna yang difahaminya akan tetapi tidak difahami oleh yang

[31] HR. Abu Daud, (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 4253), dari riwayat Abu Malik Al Asy'ari; Ad-Darimi, (pembahasan: Muqaddimah, 1/29), dari riwayat Amr bin Qais.

lainnya, namun yang lainnya itu juga mendapat pahala atas ijtihadnya. Tidak ada dosa baginya karena sesuatu yang tidak diketahuinya setelah dia berijtihad, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"*Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala.*"[32]

Bila ada empat orang mengerjakan shalat dengan menghadap keempat arah yang berbeda ketika langit berawan berdasarkan ijtihadnya masing-masing, maka mereka semua menaati Allah ﷻ dan terbebas dari tanggungan, akan tetapi orang yang tepat mengenai arah Ka'bah hanyalah satu orang, dan dialah yang mendapat dua pahala.

Allah ﷻ telah berfirman,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

[32] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Berpegang Teguh, 7352); dan Muslim, (pembahasan: Pengadilan, 1716/15).

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78-79).

Allah ﷻ memuji kedua Nabi tersebut kendati mengkhususkan salah satunya dengan pemahaman hikmah.

Agama itu semuanya diambil dari Rasul ﷺ, tidak ada seorang pun setelahnya yang berhak merubah sesuatu pun dari agamanya. Ini agamanya kaum muslimin, berbeda halnya dengan kaum Nashrani, karena mereka membolehkan ulama dan para ahli ibadah mereka mensyariatkan suatu aturan yang menyelisihi syariat Allah. Dimana Allah ﷻ menegaskan dalam firman-Nya,

اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ
ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟
إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan*

(yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Qs. At-Taubah [9]: 31).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَأَطَاعُوهُمْ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلاَلَ فَأَطَاعُوهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتَهُمْ إِيَّاهُمْ.

"*Sesungguhnya mereka (para rahib) menghalalkan yang haram bagi mereka (umatnya) lalu mereka (umatnya) menaati mereka (para rahib), dan mereka (para rahib) mengharamkan yang halal bagi mereka (umatnya) lalu mereka (umatnya) menaati mereka (para rahib). Maka itulah penyembahan mereka (umatnya) kepada mereka (para rahib).*"[33]

Oleh karena itu, para Imam kaum muslimin tidak berbicara tentang sesuatu bahwa itu ibadah, ketaatan dan *qurbah* kecuali berdasarkan dalil *syar'i* dan mengikuti orang yang sebelum mereka. Mereka tidak berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu, karena Allah telah mengharamkan itu dengan firman-Nya:

[33] HR. At-Tirmidzi, (pembahasan: Tafsir Al Qur`an, 3095), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"*Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Para Imam agama telah sepakat, bahwa disyariatkan mengadakan perjalanan ke masjid yang tiga: Masjid Al Haram, Masjid Rasul ﷺ dan Masjid Al Aqsha, beda halnya dengan selain yang tiga ini, karena disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini dan Masjid Al Aqsha.*"[34]

[34] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Kaum muslimin bersilang pendapat mengenai ziarah kubur, segolongan salaf mengatakan, bahwa semua itu terlarang dan larangan itu tidak dihapus, karena hadits-hadits yang menghapus itu tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan tidak masyhur. Ketika Al Bukhari menyebutkan ziarah kubur, dia berdalih dengan hadits seorang wanita yang menangis di kuburan. Ibnu Baththal menukil dari Asy-Sya'bi, bahwa dia berkata, "Seandainya Rasulullah ﷺ tidak melarang ziarah kubur, tentu aku menziarahi kuburan anakku." An-Nakha'i berkata, "Mereka memakruhkan ziarah kubur." Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Sirin. Ibnu Baththal berkata, "Malik ditanya mengenai ziarah kubur, dia pun berkata, 'Dahulunya itu dilarang oleh Nabi ﷺ, kemudian diizinkan. Jika seseorang melakukan itu dan tidak mengatakan kecuali berupa kebaikan, maka menurutku itu tidak apa-apa, namun itu bukan merupakan perbuatan manusia." Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, bahwa dia melemahkan perihal ziarah kubur.

Pada mulanya Nabi ﷺ melarang ziarah kubur, demikian menurut kesepakatan para ulama. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu karena bisa mengantarkan kepada syirik. Pendapat lain menyebutkan, karena bisa menimbulkan ratapan di kuburan. Pendapat lain menyebutkan, karena mereka suka membanggakannya. Segolongan ulama telah menyebutkan tentang firman Allah ﷻ: أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝٢ "*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.*" (Qs. At-Takaatsur [102]: 1-2), bahwa mereka bermegah-megahan dengan kuburan orang-orang yang telah meninggal dunia. Di antara ulama yang menyebutkan hal ini adalah Ibnu Athiyyah di dalam tafsirnya, dia berkata, "Ini celaan terhadap orang yang memperbanyak ziarah kubur. Bahkan sampai

menjadikan kalian sibuk, yang memutuskan kalian dari ibadah dan ilmu karena menziarahi kuburan, sebab kalian bermegah-megahan dengan para pendahulu, dengan cara mengenangnya. Kemudian Nabi ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا.

"Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, akan tetapi kini silakan kalian menziarahinya, akan tetapi janganlah kalian mengucapkan perkataan yang buruk."[35]

Jadi, larangan beliau itu dalam cakupan makna ayat ini. Kemudian beliau membolehkan ziarah dengan makna mengambil pelajaran, bukan makna bermegah-megahan dan membanggakan serta meninggikannya dengan bebatuan marmer, mewarnainya dengan warna yang mewah dan membangun papan-papan tanda di atasnya." Demikian lafazh Ibnu Athiyyah.

Maksudnya, para ulama sepakat, bahwa beliau pernah melarang ziarah kubur, juga melarang membuat *nabizh* (minuman dari hasil fermentasi rendaman buah; tuak) dengan menggunakan *dubba* '[36], *hantam*[37], *muzaffat*[38] dan *muqir*.[39]

---

[35] HR. An-Nasa`i, (pembahasan: Jenazah, 2033).

[36] *Ad-Dubba`* adalah sejenis labu, bentuk tunggalnya *dubba`ah*. Lihat, *An-Nihayah*, (2/96).

[37] *Al Hantam* adalah guci yang dicat hijau. Dahulu biasa digunakan mengangkut *khamer* ke Madinah. Kemudian penggunaannya meluas sehingga semua barang tembikar disebut *hantam*. Bentuk tunggalnya *hantamah*. Lihat, *An-Nihayah*, 1/448.

[38] *Al Muzaffat* adalah bejana yang dicat dengan ter/aspal, yaitu salah satu jenis ter. Kemudian digunakan untuk membuat sari buah. Lihat, *An-Nihayah*, 2/304.

Mereka bersilang pendapat, apakah itu dihapus? Segolongan mengatakan, bahwa itu tidak dihapus, karena hadits-hadits yang menghapusnya tidaklah masyhur. Oleh karena itu, Abu Abdullah Al Bukhari tidak meriwayatkan riwayat yang mengandung penghapusan secara umum ini. Ulama yang lainnya mengatakan, bahwa hukum itu telah dihapus. Kemudian segolongan dari mereka mengatakan, bahwa penghapusan ziarah kubur menjadi sebuah pembolehan, sehingga ziarah kubur boleh dilakukan, tapi tidak dianjurkan. Ini merupakan satu pendapat di dalam madzhab Malik dan Ahmad. Mereka berkata, "Karena bentuk redaksi اِفْعَلْ (lakukanlah) setelah ungkapan peringatan menunjukkan pembolehan." Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

"*Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka silakan kalian menziarahinya. Dan aku pernah melarang kalian membuat nabidz di dalam berbagai bejana, maka silakan kalian membuat nabidz, namun janganlah kalian meminum yang memabukkan.*"[40]

---

[39] *Al Muqir* adalah bejana yang dicat dengan ter dan berwarna hitam. Lihat Al Qamus, entri: قير.

[40] HR. Muslim, (pembahasan: Minuman, 977/63); Ibnu Majah, (pembahasan: Minuman, 3405; Ahmad, 5/355). Semuanya dari riwayat Buraidah.

Diriwayatkan juga dengan redaksi: فَزُورُوهَا، وَلاَ تَقُولُوا هُجْـرًا "*Maka silakan kalian menziarahinya, dan janganlah kalian mengucapkan perkataan yang buruk.*"[41]

Ini menunjukkan bahwa larangan itu karena di sana (di kuburan) terkadang diucapkan perkataan-perkataan yang mungkar. Hal ini untuk mencegah terjadinya keburukan, seperti halnya larangan pembuatan *nabizh* di dalam berbagai bejana pada mulanya, karena minuman itu bisa berubah menjadi minuman keras (bila semakin lama disimpan) tanpa diketahui, sehingga orang yang meminumnya akan meminumnya sebagai *khamer* tanpa diketahuinya.

Mayoritas ulama mengatakan, bahwa menziarahi kuburan orang-orang mukmin itu dianjurkan, yaitu untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, di samping memberi salam kepada mereka, sebagaimana Nabi ﷺ keluar ke kuburan Baqi' lalu mendoakan mereka. Juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau keluar ke pekuburan para syuhada Uhud, lalu menshalatkan mereka, seperti menyalatkan orang-orang yang meninggal, layaknya orang yang menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada yang masih hidup dan yang telah meninggal. Diriwayatkan juga dari beliau ﷺ dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau mengajari para sahabatnya, apabila mereka menziarahi kuburan agar mengucapkan:

---

[41] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِين. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kami dan kalian serta yang belakangan. Kami mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala mereka, dan janganlah Engkau biarkan kami mendapat fitnah setelah ketiadaan mereka, serta ampunilah kami dan mereka.*"[42] Ini dalam menziarahi kuburan orang-orang mukmin.

Terkait menziarahi kuburan orang kafir, maka ada *rukhshah* dalam hal ini untuk dapat mengingatkan kepada kehidupan akhirat, namun tidak boleh memohonkan ampunan untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menziarahi kuburan ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Beliau bersabda,

[42] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِـــي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي. فَـــزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

"*Aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburannya, maka Dia pun mengizinkanku, dan aku meminta izin kepada-Nya untuk memohonkan ampun baginya, namun Dia tidak mengizinkanku. Maka silakan kalian ziarahi kuburan, karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan kepada akhirat.*"[43]

Para ulama bersilang pendapat, dimana masing-masing mereka berdalih dengan dalil *syar'i*, sebagian mereka memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya –karena para ulama adalah pewaris para nabi–. Allah ﷻ berfirman,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada*

[43] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78-79).

Ketiga pendapat itu benar, berdasarkan bahwa ziarah itu bila mengandung perkara yang haram, yaitu berupa syirik, atau kedustaan, atau ratapan dan perkataan buruk, maka ziarah itu haram menurut ijma, seperti ziarahnya orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang membenci hukum Allah, maka ziarah mereka itu haram, karena Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam, yaitu pasrah kepada Sang Pencipta dan juga patuh pada perintah-Nya, sehingga dia pasrah terhadap apa yang ditetapkan dan ditakdirkan, pasrah terhadap apa yang diperintahkan dan dicintai-Nya. Inilah yang selalu kita lakukan dan kita serukan, dan itu jugalah yang kita pasrahkan dan dalam hal itu kita bertawakkal kepada-Nya. Sehingga kita rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, dimana di dalam shalat, kita mengucapkan:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

"*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5).

Juga seperti firman Allah ﷻ:

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

"*Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya.* (Qs. Huud [11]: 123).

Allah ﷻ juga berfirman,

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"*Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 153).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

"*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.* (Qs. Huud [11]: 114-115).

Bentuk Kedua: Ziarah kubur sekadar untuk mengungkapkan kedukaan atas si mayat, karena sebagai kerabatnya atau temannya. Ini dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya menangisi mayat tanpa meratapi. Sebagaimana Nabi ﷺ menziarahi kuburan ibunya lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis, dimana beliau bersabda,

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

"*Silakan kalian ziarahi kuburan, karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat.*"

Ziarah ini dahulunya dilarang karena mereka melakukan hal-hal yang mungkar, namun setelah mereka mengenal Islam, hal itu pun diizinkan, karena mengandung kemaslahatan, yaitu mengingatkan akan kematian. Banyak orang yang apabila melihat kerabatnya telah dikuburkan, dia teringat akan mati dan bersiap untuk menyongsong akhirat, dimana terkadang timbul keraguan, sehingga keduanya berseberangan. Bersedih itu sendiri dibolehkan, jika dimaksudkan untuk ketaatan, maka menjadi ketaatan, akan tetapi bila melakuan kemaksiatan, maka menjadi kemaksiatan.

Bentuk Ketiga: Menziarahinya untuk mendoakannya, seperti menyalatkan jenazah, maka hal ini yang dianjurkan sebagaimana As-Sunnah menunjukkan penganjurannya, karena Nabi ﷺ melakukannya, dan mengajari para sahabatnya tentang apa yang mesti mereka ucapkan ketika menziarahi kuburan.

Sedangkan menziarahi Quba, ini dianjurkan bagi yang datang ke Madinah, dianjurkan baginya agar datang ke Quba, lalu shalat di masjidnya. Menurut Jumhur, dianjurkan juga baginya untuk mendatangi Baqi' dan para syuhada Uhud, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Jadi, ziarah kubur untuk mendoakan mayat termasuk jenis menshalatkan jenazah yang dimaksudkan untuk mendoakan mereka, tidak dimaksudkan berdoa kepada makhluk selain berdoa kepada Allah. Tidak boleh juga dijadikan masjid (tempat beribadah), tidak boleh memaksudkan ziarah tersebut sebagai ibadah karena anggapan bahwa berdoa di sana lebih utama daripada berdoa di masjid dan di rumah-rumah.

Menshalatkan jenazah lebih utama daripada mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia di kuburan mereka, demikian menurut kesepakatan kaum muslimin. Bila seseorang mendatangi dipan seorang mayat, lalu dia menyerunya selain Allah dan memohon pertolongan kepadanya, maka ini adalah syirik yang diharamkan menurut ijma kaum muslimin. Bila dia meratap juga diharamkan, namun tidak seberat pengharam yang pertama.

Maka, orang yang berdalih dengan ziarahnya Nabi ﷺ ke Baqi' dan para syuhada Uhud untuk membenarkan ziarah yang dilakukan oleh para pelaku syirik dan para peratap, maka itu lebih besar kesesatannya daripada yang dilakukan oleh yang berdalih dengan shalat jenazah mereka. Sebab mayat tidak boleh disekutukan, diseru selain Allah dan diratapi, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang berdalih dengan perbuatan Rasulullah ﷺ –yang berupa ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, dimana pelakunya diberi pahala, dan yang didoakannya mendapat manfaat, serta mendatangkan keridhaan Rabb ﷻ– dalam membolehkan perbuatan yang mempersekutukan Allah, menyakiti si mayat dan menzhalimi diri si pelaku sendiri. Seperti ziarahnya orang-orang musyrik dan orang yang ragu akan dirinya, yang tidak memurnikan agama untuk Allah dan tidak pasrah kepada apa yang ditetapkan oleh Allah ﷻ.

Jadi, setiap ziarah yang mengandung perbuatan terlarang dan meninggalkan hal yang diperintahkan, –ziarah tersebut seperti mengandung keraguan, perkataan buruk dan meninggalkan kesabaran, atau yang mengandung syirik, berdoa kepada selain Allah dan tidak memurnikan agama untuk Allah– maka ziarah itu terlarang. Bentuk yang kedua ini lebih besar dosanya daripada yang pertama. Juga tidak boleh shalat kepadanya, tidak boleh

shalat di sana, bahkan ini termasuk yang dilarang oleh Nabi ﷺ, karena beliau telah bersabda,

لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

"*Janganlah kalian shalat kepada kuburan, dan janganlah duduk di atasnya.*" (HR. Muslim).[44]

Jadi, ziarah kubur itu ada dua bentuk: Bentuk yang dilarang oleh Nabi ﷺ, dimana para ulama sepakat bahwa itu tidak disyariatkan, yaitu menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid (tempat ibadah), menjadikannya sebagai berhala, atau menjadikannya sebagai tempat perayaan. Maka, tidak boleh dimaksudkan untuk shalat yang disyariatkan, juga tidak boleh disembah seperti disembahnya berhala, serta tidak boleh dijadikan tempat kunjungan dengan berkumpul ke sana pada waktu tertentu, seperti berkumpulnya kaum muslimin di Arafah dan Mina. Sedangkan ziarah yang *syar'i*, maka hal ini dianjurkan menurut mayoritas ulama. Pendapat lain menyebutkan: Ziarah itu diperbolehkan. Pendapat lain menyebutkan: Semuanya (ziarah kubur) dilarang, sebagaimana yang telah dikemukakan. Hal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, bahwa kita menggiringkan makna yang mutlak (tidak terbatas) dari perkataan ulama, kepada makna yang *muqayyad* (terbatas), dimana kita rincikan, bahwa ziarah itu menjadi tiga macam: Terlarang, dibolehkan, dan dianjurkan, inilah yang benar.

Malik dan ulama yang lainnya mengatakan, "Kami tidak mendatangi kecuali peninggalan-peninggalan ini: Masjid Nabi ﷺ, Masjid Quba, kuburan Baqi' dan syuhada Uhud. Sebab, Nabi ﷺ

[44] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

tidak menyengaja mendatangi kecuali kedua masjid ini dan kedua kuburan itu." Pada hari Jum'at, beliau shalat di masjidnya, dan pada hari Sabtu beliau pergi ke Quba, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Umar ﷺ: Bahwa Nabi ﷺ biasa datang ke Quba setiap Sabtu, baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki, lalu shalat dua raka'at di sana.[45]

Hadits-hadits yang melarang, sangatlah banyak dan masyhur, disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, seperti sabda beliau ﷺ:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nashrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*"[46] Aisyah ﷺ berkata, "Seandainya tidak ada (hadits) itu, niscaya kuburan beliau ditampakkan, akan tetapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, bahwa lima hari sebelum beliau ﷺ meninggal dunia, beliau bersabda,

---

[45] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[46] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"[47]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, mereka berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sedang sakit, beliau menutupkan kain pada wajahnya, lalu saat mereda beliau menyingkapkannya dari wajahnya, lalu bersabda tetap dengan keadaan demikian,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*" Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[47] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Semoga Allah membunuh kaum Yahudi dan kaum Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*"[48]

Di dalam redaksi lainnya disebutkan:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*"[49]

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﵂, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah, di dalamnya terdapat gambar, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

[48] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[49] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Sesungguhnya mereka itu, apabila ada orang shalih di antara mereka yang meninggal, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya, lalu membuat gambar itu di dalamnya. Mereka itu sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada Hari Kiamat.*"[50]

Aisyah ﵂ –Ummul Mukminin sang pemilik kamar Nabi– telah meriwayatkan sejumlah hadits mengenai hal ini, di samping juga para sahabat lainnya seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Jundub, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

"*Sesungguhnya di antara sejahat-jahatnya manusia adalah mereka yang mengalami kiamat sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.*" (HR. Abu Hatim di dalam *Shahih*-nya dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya).[51]

---

[50] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[51] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا. وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

"*Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku.*"[52]

Disebutkan dalam *Muwaththa` Malik*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berabda,

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ. اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Amat besarlah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*"[53]

Disebutkan dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*: "Bahwa Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abu Thalib –salah seorang pemuka Al Hasanain, bahkan yang paling terpandang pada masa tabi' tabiin pada masa khilafah Al Manshur dan lainnya– melihat seorang lelaki sering berbolak-balik ke kuburan

[52] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[53] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Nabi ﷺ, maka dia berkata, 'Wahai tuan ini, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

'*Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatkan kalian untukku di mana pun kalian berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku*'. Engkau dan seseorang yang berada di Andalus (walapun berbeda jarak dari beliau) adalah sama."

Ketika para Imam hendak mengikuti Sunnahnya di dalam menziarahi kuburannya yang mulia dan memberi salam kepadanya, mereka mencari sandaran dari sunnahnya. Maka Imam Ahmad bersandar kepada hadits yang terdapat di dalam *As-Sunan*, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidaklah seseorang memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku membalas salamnya.*"[54]

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa Abu Daud mengambil riwayat tersebut, maka tentang menziarahi kuburan beliau yang

[54] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

mulia, dia tidak menyebutkan selain hadits ini, dan dia memberinya judul: "Ziarah Kubur", walaupun konotasi hadits terhadap maksud itu diperselisihkan dan ada rinciannya, karena hadits tersebut tidak menunjukkan kepada setiap apa yang disebut ziarah oleh manusia, demikian kesepakatan kaum muslimin.

Berikutnya yang tersisa dari ulasan tersebut mengenai ini adalah: Apakah itu memberi salam di kuburan, sebagaimana orang yang masuk ke tempat Aisyah ﷺ memberi salam kepada beliau? Ataukah ini mencakup salam kepada beliau dari luar kamar? Orang-orang yang berdalih dengan hadits di atas, menetapkannya mencakup maksud yang ini dan yang itu, dan inilah inti yang dimaksud oleh para ulama dalam masalah ini, dari Nabi ﷺ. Beliau ﷺ mendengar salam dari dekat, dan malaikat menyampaikan shalawat dan salam kepada beliau dari yang jauh, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

"*Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang senantiasa berkelana untuk menyampaikan salam umatku kepadaku.*"[55]

Disebutkan dalam *As-Sunan*, dari Aus bin Aus ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[55] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ.

"*Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena sesungguhnya shalawat kalian ditampakkan kepadaku.*" Mereka (para sahabat) berkata, "Bagaimana shalawat kami untukmu ditampakkan kepadamu sementara engkau telah hancur luluh?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan daging para nabi.*"[56] Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau.

Malik menyebutkan di dalam *Muwaththa`*-nya: Apabila Abdullah bin Umar datang, dia mengucapkan:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku,*" kemudian dia berlalu.

---

[56] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan di dalam riwayat lainnya: "Bila dia datang dari bepergian." (Diriwayatkan oleh Ma'mar, dari Nafi'), darinya. Inilah yang dijadikan sandaran oleh Malik ﷺ mengenai apa yang dilakukan di sisi kamar itu, karena dia hanya mengetahui atsar Ibnu Umar ﷺ.

Sementara yang lebih dari itu, seperti berhenti untuk mendoakan Nabi ﷺ, di samping banyak bershalawat dan memberi salam untuk beliau, maka Malik memakruhkan hal tersebut, dan dia berkata, "Itu bidah, tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Dan tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik yang golongan pertamanya."

Mengadakan perjalanan ke kuburan para nabi dan orang-orang shalih, maka hal ini tidak ada di dalam Islam pada masa Malik, baru terjadi setelah tiga generasi awal, yaitu setelah berlalunya generasi sahabat, generasi tabiin dan generasi tabi' tabiin. Pada generasi-generasi yang dipuji oleh Rasulullah ﷺ ini, tidak pernah tampak perbuatan tersebut, akan tetapi setelah itu muncul kedustaan dan syirik. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Malik mengenai seseorang yang bernadzar mendatangi kuburan Nabi ﷺ, dia menjawab, "Jika maksudnya masjid, maka hendaklah dia mendatanginya dan shalat di dalamnya, akan tetapi jika memaksudkan kuburan, maka hendaknya tidak melakukan hal tersebut, berdasarkan hadits:

لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ.

"*Tidak boleh dilakukan perjalanan berat kecuali ke tiga masjid.*"[57]

[57] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Begitu juga orang yang menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk mendoakan mereka, atau meminta doa dari mereka, atau bermaksud berdoa di sisi mereka karena dianggapnya lebih dapat dikabulkan, maka hal ini tidak dikenal pada masa Malik, tidak dikuburan Nabi ﷺ dan tidak pula dikuburan lainnya.

Jika Malik ﷺ memakruhkan lamanya seseorang berhenti di kuburan beliau ﷺ untuk mendoakan, maka bagaimana pula orang yang tidak bermaksud memberi salam dan tidak mendoakannya, akan tetapi bermaksud berdoa kepadanya dan meminta dipenuhi hajat-jahatnya kepada beliau, meninggikan suaranya di sisinya sehingga menyakiti Rasulullah, mempersekutukan Allah dan menzhalimi dirinya sendiri?! Para Imam, termasuk Imam yang empat dan yang lainnya, tidak bersandar kepada sebuah hadits sekalipun yang diriwayatkan oleh sebagian ulama dalam hal itu. Seperti yang mereka riwayatkan bahwa beliau bersabda,

مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

"*Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahi di masa hidupku.*"[58]

Juga sabda Nabi ﷺ:

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ.

[58] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"*Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi ayahku dalam satu tahun, maka aku jaminkan kepada Allah, surga baginya*,"[59] dan riwayat-riwayat lainya.

Sebab hadits-hadits di atas tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari Imam kaum muslimin, tidak pula dijadikan sandaran. Juga tidak diriwayatkan baik oleh para penyusun kitab-kitab *Shahih* maupun kitab-kitab *Sunan* yang dapat dijadikan sandaran, seperti Abu Daud dan An-Nasa'i, karena hadits-hadits itu *dha'if*, bahkan *maudhu'*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama dalam ulasan itu. Orang yang menziarahi beliau ﷺ di masa hidupnya, maka dia termasuk orang-orang yang berhijrah kepada beliau, dimana bila seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infak satu mud mereka dan tidak pula setengahnya. Walaupun dia melaksanakan ragam macam kewajiban, maka tidak akan ada yang seperti para sahabat, lalu bagaimana bisa seperti mereka hanya dengan amalan-amalan tambahan (*nafilah*), atau dengan sesuatu yang bukan sebagai *qurbah* (bukan sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah), atau dengan sesuatu yang terlarang di sini.

Malik memakruhkan seseorang mengatakan, "Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ." Dia memakruhkan kalimat ini, karena As-Sunnah tidak menyebutkan dengan kalimat tersebut terkait dengan kuburan beliau. Mereka menyebutkan sejumlah alasan mengenai hal itu. Sementara yang lainnya memberikan *rukhshah* dalam penggunaan kalimat ini berdasarkan hadits-hadits umum mengenai ziarah kubur. Malik menganjurkan apa yang dianjurkan oleh semua ulama mengenai perihal mengadakan perjalanan ke Madinah dan shalat di masjid beliau ﷺ, begitu juga

[59] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

memberi salam kepada beliau dan kedua sahabat beliau di kuburan mereka karena mengikuti tindakan Ibnu Umar.

Malik merupakan orang yang paling mengetahui masalah ini, karena dia meriwayatkan dari tabiin yang melihat para sahabat di Madinah. Oleh karena itu, dia menganjurkan untuk mengikuti para salaf dalam hal itu, dan memakruhkan seseorang melakukan bid'ah di sana. Maka dia memakruhkan seseorang berdiri lama dan berdoa di kuburan Nabi ﷺ, karena para sahabat رضي الله عنهم tidak pernah melakukan hal tersebut. Malik juga memakruhkan penduduk Madinah setiap kali masuk masjid mendatangi kuburan Nabi ﷺ, karena para salaf tidak melakukan hal tersebut. Malik رحمه الله berkata, "Tidak akan baik bagian akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik bagian awalnya." Bahkan mereka mendatangi masjid beliau lalu shalat di dalamnya, yaitu di belakang Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman dan Ali –semoga Allah meridhai mereka semua–, karena mereka yang empat ini shalat di masjid beliau sebagai Imam dan kaum muslimin shalat di belakang mereka, sebagaimana mereka shalat di belakang beliau ﷺ. Di dalam shalat, mereka mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-Nya.*"

Hal tersebut seperti yang mereka ucapkan di masa hidup Nabi. Kemudian bila telah selesai shalat, mereka duduk atau keluar, dan mereka tidak mendatangi kuburan beliau untuk memberi salam, karena mereka tahu bahwa shalawat dan salam untuk beliau di dalam shalat lebih sempurna dan lebih utama, dan itulah yang disyariatkan.

Sementara masuknya mereka ke tempat kuburan beliau untuk bershalawat dan memberi salam kepada Nabi di sana, atau shalat dan berdoa, maka beliau tidak mensyariatkan itu kepada mereka, bahkan beliau melarang mereka, dimana beliau bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

"*Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku.*"[60]

Beliau menjelaskan, bahwa shalawat itu akan sampai kepada beliau dari kejauhan, begitu juga salam. Orang yang bershalawat untuk beliau satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali, dan orang yang memberi salam kepada beliau satu kali, maka Allah memberi salam kepadanya sepuluh kali, sebagaimana disebutkan di sebagian hadits.[61]

Pengkhususan kamar itu dengan shalawat dan salam berarti menjadikannya tempat kunjungan, padahal beliau telah melarang itu, dan melarang mereka menjadikan kuburannya atau kuburan lainnya sebagai masjid, dimana beliau melaknat orang yang melakukan itu, hal tersebut bertujuan agar mereka tidak tertimpa laknat seperti yang menimpa selain mereka.

Para sahabat beliau adalah sebaik-baik generasi, dan mereka adalah umat beliau yang paling mengetahui sunnahnya

---

[60] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[61] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dan paling menaati perintahnya. Mereka itu apabila masuk ke dalam masjid Nabi, tidak seorang pun dari mereka yang pergi ke kuburan beliau, tidak dari dalam kamar dan tidak pula dari luarnya. Sementara kamar itu di masa mereka bisa dimasuki dari pintunya bila Aisyah ﷺ ada di sana, dan setelah itu dibangun dinding lainnya, kendati demikian mereka tetap bisa sampai ke kuburan beliau, namun mereka tidak masuk, tidak untuk salam, tidak untuk bershalawat untuk beliau, tidak pula untuk bedo'a untuk diri mereka sendiri, dan tidak pula untuk menanyakan suatu hadits atau ilmu, dan syetan pun tidak antusias mendorong mereka hingga memperdengarkan perkataan atau salam sehingga mereka mengira bahwa itu adalah beliau yang berbicara kepada mereka, memberi fatwa kepada mereka dan menjelaskan hadits-hadits kepada mereka, atau bahwa beliau menjawab salam mereka dengan suara yang dapat didengar dari luar, sebagaimana syetan antusias melakukan itu pada kuburan lainnya. Maka, syetan tidak antusias menyesatkan mereka di kuburan Nabi, akan tetapi antusias menyesatkan di kuburan lainnya, bahkan mereka sampai mengira, bahwa si penghuni kubur berbicara kepada mereka, memberi fatwa kepada mereka, memerintah dan melarang mereka secara lahir, dan bahwa dia keluar dari kuburnya, dan melihat mereka sambil keluar dari kubur, dimana mereka mengira bahwa tubuh yang telah mati itu keluar dari kubur berbicara kepada mereka, dan bahwa ruh orang yang telah mati itu menjelaskan kepada mereka sehingga dapat dilihat, sebagaimana Nabi ﷺ melihat mereka pada malam *mi'raj* dalam keadaan terjaga (sadar), bukan mimpi.

Karena para sahabat ﷺ adalah sebaik-baik generasi umat ini, dimana umat ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Mereka menerima agama dari Nabi ﷺ tanpa perantara,

maka mereka memahami maksud yang disampaikan oleh beliau ﷺ, menyaksikan perbuatan beliau, dan mendengar dari beliau secara langsung apa yang tidak diperoleh orang-orang setelah mereka. Begitu pula sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian lainnya yang tidak dicapai oleh generasi setelah mereka. Mereka telah meninggal semua penduduk bumi, memusuhi mereka dan meninggalkan semua golongan dan agama mereka, serta berjihad melawan mereka dengan jiwa dan harta mereka. Nabi ﷺ bersabda di dalam hadits *shahih*,

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ.

"*Janganlah kalian mencela para sahabatku. Karena, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka (pahalanya) tidak akan mencapai (pahala infak) satu mud mereka dan tidak pula setengahnya.*"[62]

Beliau mengatakan ini kepada Khalid bin Walid ketika dia bertengkar dengan Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, dan merekalah yang telah berinfak sejak sebelum penaklukan Hudaibiyah dan turut berperang pada penaklukan Hudaibiyah,

[62] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3673); Muslim, (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2541/222); Abu Daud, (pembahasan: As-Sunnah, 4658); At-Tirmidzi, (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3861); dan Ahmad, (3/11). Semuanya dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri.

sedangkan Khalid, Amr bin Al Ash dan Utsman bin Thalhah memeluk Islam pada masa gencatan senjata setelah Hudaibiyah, sebelum penaklukan Makkah, maka mereka termasuk golongan Muhajirin yang kemudian, bukan golongan Muhajirin pertama. Orang-orang yang memeluk Islam pada tahun penaklukan Makkah, mereka itu bukanlah kaum Muhajirin, karena tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan tersebut, bahkan penduduk Makkah yang memeluk Islam saat itu (saat penaklukkan Makkah) disebut: *Ath-Thulaqa'* (orang-orang yang dibebaskan; dimerdekakan), karena Nabi ﷺ membebaskan mereka setelah menguasai mereka dengan peperangan, sebagaimana dibebaskannya tawanan. Sedangkan orang-orang yang berbai'at kepada beliau di bawah pohon, mereka ini dan orang-orang yang hijrah ke Habasyah, adalah *as-sabiqunal awwalun* (orang-orang yang pertama-pertama masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Pada perang Hudaibiyah Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami,

أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ.

'*Kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi*'.[63]

Dimana saat itu kami sebanyak seribu empat ratus orang."

Karena itu syetan tidak antusias menyesatkan mereka sebagaimana antusiasnya terhadap orang-orang yang setelah mereka, maka di kalangan mereka (para sahabat) tidak ada yang secara sengaja berdusta atas nama Nabi ﷺ, walaupun ada

[63] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Peperangan, 4154).

perbuatan selain itu yang terkadang diingkari. Dimana tidak seorang pun dari mereka sebagai ahli bid'ah yang masyhur, seperti Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji`ah dan Jahmiyah. Namun, mereka ini muncul setelah generasi itu (para sahabat). Di tengah mereka (para sahabat) juga tidak ada antusias syetan untuk menampakkan diri dalam wujud seorang manusia dan mengatakan, "Aku Khidhir," atau "Aku Ibrahim," atau "Musa," atau "Isa," atau "Al Masih," atau berbicara kepadanya di suatu kuburan sehingga diduga sebagai penghuni kuburan yang berbicara kepadanya. Hal seperti ini terjadi setelah generasi mereka, dan dialami juga oleh kaum Nashrani, dimana syetan-syetan itu mendatangi mereka setelah penyaliban, lalu berkata, "Aku Al Masih." Ini memang tempat-tempat bisikan –namun tidak mengatakan, "Aku syetan," karena syetan tidak berjasad– atau sebagaimana yang dikatakannya. Karena itu, Allah menetapkannya akibat dosa-dosa mereka walaupun mereka tidak menyalibnya, akan tetapi mereka memang bermaksud melakukan perbuatan itu dan gembira dengan itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ
إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ

"*Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina), dan*

karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah', padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. (Qs. An-Nisaa` [4]: 156-158).

Pemaparan masalah ini ada di tempat pembahasan lainnya.

Maksudnya di sini adalah, bahwa syetan tidak berambisi menyesatkan mereka (para sahabat), sebagaimana menyesatkan yang lainnya dari kalangan para ahli bidah yang menakwilkan Al Qur`an dengan selain takwilannya, atau tidak mengerti As-Sunnah, atau melihat dan mendengar hal-hal yang luar biasa lalu mengiranya termasuk beberapa tanda para nabi dan orang-orang shalih, padahal itu merupakan perbuatan syetan, sebagaimana syetan telah menyesatkan kaum Nashrani dan para ahli bid'ah dengan hal-hal seperti itu.

Sebab, mereka itu mengikuti yang *mutasyabih* dan meninggalkan yang *muhkam*. Mereka juga berpegang teguh dengan yang *mutasyabih* dari hujjah-hujjah logika dan realita, sehingga mampu mendengar dan melihat hal-hal yang diduga bahwa itu dari Allah, padahal itu dari syetan, dimana mereka meninggalkan kebenaran yang telah jelas dan tidak ada kesamaran. Begitu juga syetan tidak antusias menjelma dalam bentuk seperti wujud beliau dan memberi pertolongan kepada

yang meminta pertolongan kepadanya, atau membawakan suara kepada mereka yang menyerupai suaranya, karena orang-orang yang pernah melihat beliau mengetahui bahwa ini adalah syirik, tidak dibolehkan.

Karena ini juga, syetan tidak antusias terhadap mereka agar seseorang dari mereka mengatakan kepada para sahabatnya, "Bila kalian mempunyai kebutuhan, maka kemarilah ke kuburanku, dan mintalah pertolongan kepadaku," tidak di masa hidupnya dan tidak pula setelah matinya, sebagaimana hal ini terjadi pada banyak generasi *muta`akhkir*. Syetan juga tidak antusias mendatangi seseorang dari mereka dan mengatakan, "Aku dari golongan makhluk ghaib," atau "dari golongan pasak yang empat," atau "yang tujuh," atau "yang empat puluh." Atau mengatakan kepadanya, "Engkau termasuk di antara mereka." Karena mereka tahu bahwa itu adalah bathil yang tidak ada hakikatnya.

Syetan juga tidak berambisi mendatangi seseorang dari mereka lalu mengatakan, "Aku Rasulullah," atau berbicara kepadanya di kuburan, seperti yang terjadi pada kebanyakan orang yang ada setelah mereka (setelah generasi sahabat) di kuburannya dan kuburan lainnya dan di selain kuburan, seperti yang dialami oleh banyak orang-orang musyrik dan ahli kitab, dimana mereka melihat para Syaikh mereka setelah kematiannya, sehingga dia mengagungkan mereka.

Orang-orang India dapat melihat orang yang mereka agungkan dari kalangan guru-guru mereka yang kafir dan lainnya. Orang-orang Nashrani dapat melihat orang yang mereka agungkan dari kalangan para nabi, Hawarriyun dan lainnya. Begitu juga orang-orang sesat dari ahli kiblat dapat melihat orang yang mereka agungkan, baik itu Nabi ﷺ ataupun para nabi lainnya

dalam keadaan terjaga (bukan mimpi), berbicara kepada mereka dan mereka pun berbicara kepadanya. Terkadang mereka meminta fatwanya dan menanyakan tentang hadits-hadits, lalu dia menjawabnya.

Di antara mereka, ada juga yang dibayang-bayangi, bahwa ada batu yang terbelah, dari situ keluar Nabi ﷺ sambil dipapah oleh kedua sahabatnya. Di antara mereka ada yang dibayang-bayangi bahwa dia mengeraskan ucapan salamnya hingga mencapai jarak sejauh perjalanan beberapa hari atau hingga tempat yang jauh. Ini dan yang serupa dengannya, aku ketahui dari orang-orang yang pernah mengalami ini, dimana yang serupa dengan kasus ini sangat banyak. Seseorang menceritakan kepadaku tentang apa yang dialaminya dalam hal itu, dan tentang apa yang diberitahukannya dari orang-orang jujur, tidak mungkin aku ceritakan di sini karena sangat panjang. Ini memang dapat dialami oleh banyak orang, sebagaimana dialami oleh kaum Nashrani dan orang-orang musyrik, akan tetapi banyak juga orang yang berdusta tentang ini. Banyak juga dari mereka, bila dia mempercayainya, dia mengiranya bahwa itu dari pertanda *ilahi*, dan bahwa yang dia lihat itu untuk kemaslahatan diri dan agamanya. Dia tidak tahu, bahwa itu adalah syetan, cukuplah bahwa karena minimnya ilmu seseorang, maka syetan akan dapat menyesatkannya. Orang yang minim ilmunya, maka syetan mengatakan kepadanya apa yang tidak diketahuinya menyelisihi syariat dengan penyelisihan yang nyata. Pada orang yang memiliki ilmu, syetan tidak akan mengatakan kepadanya apa yang diketahuinya menyelisihi syariat dan tidak ada faidahnya di dalam agamanya. Jadi, syetan itu menyesatkan sebagian yang diketahuinya, karena ini adalah perbuatan para syetan, karena

ketika dia mengira bahwa dia telah mendapatkan suatu manfaat, maka kerugian agamanya lebih besar.

Oleh karena itu, tidak seorang pun sahabat yang mengatakan, bahwa Khidhir mendatanginya, tidak pula Musa, tidak pula Isa, dan tidak pula mengatakan bahwa dia mendengar Nabi ﷺ menjawab salamnya. Ibnu Umar apabila dia datang dari bepergian, dia memberi salam, namun dia tidak pernah mengatakan bahwa dia mendengar jawaban. Begitu juga tabiin dan tabi' tabiin. Hal ini hanya terjadi pada sebagian *muta 'akhkhir.*

Tidak seorang pun sahabat ﷺ mendatangi beliau lalu menanyakan kepada beliau tentang sebagian yang mereka perselisihkan dan ilmu yang masih samar baginya. Ini tidak pernah dilakukan baik oleh para khalifah yang empat maupun yang lainnya, padahal mereka adalah orang-orang terdekat beliau ﷺ, bahkan puteri beliau, Fathimah ﷺ, syetan tidak berambisi untuk mengatakan kepadanya, "Pergilah engkau ke kuburannya, lalu tanyakan kepada beliau: Apakah diwarisi ataukah tidak?" Syetan juga tidak berambisi terhadap mereka (para sahabat) untuk mengatakan kepada mereka, "Mintalah darinya agar memohonkan hujan bagi kalian," ketika mereka sedang mengalami kekeringan. Tidak juga mengatakan, "Mintalah darinya agar memohonkan pertolongan untuk kalian." Tidak pula agar beliau memohonkan ampunan sebagaimana ketika beliau masih hidup mereka meminta beliau agar memohonkan hujan untuk mereka dan memohonkan pertolongan untuk mereka. Setelah meninggalnya Nabi ﷺ, syetan tidak berambisi terhadap mereka agar mereka meminta itu dari beliau. Syetan juga tidak berambisi terhadap hal itu pada ketiga generasi tersebut.

Kesesatan-kesesatan ini hanya muncul dari orang yang minim ilmunya tentang tauhid dan As-Sunnah, sehingga syetan menyesatkannya, sebagaimana syetan menyesatkan kaum Nashrani dalam banyak hal; lantaran minimnya ilmu mereka tentang apa yang diajarkan oleh Al Masih dan para nabi sebelumnya –semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka–.

Syetan juga tidak berambisi untuk membawa terbang salah seorang mereka di udara, tidak pula untuk membawanya ke tempat yang jauh dalam waktu singkat, seperti yang dialami oleh banyak kalangan *muta 'akhkhir*. Sebab perjalanan yang mereka lakukan itu merupakan ketaatan, seperti perjalanan haji, umrah dan jihad. Dengan perjalanan ini mereka mendapat pahala dengan setiap langkah yang mereka tempuh di dalamnya, dimana semakin jauh jaraknya, maka pahala pun semakin besar. Seperti orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka langkah-langkahnya, salah satunya meninggikan derajat dan yang lainnya menghapuskan kesalahan. Maka, syetan tidak mungkin meluputkan mereka dari mendapatkan pahala itu dengan membawa mereka di udara atau meneroboskan mereka di bumi hingga mampu menempuh jarak yang jauh dengan cepat. Karena mereka tahu bahwa Nabi ﷺ diperjalankan oleh Allah ﷻ dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsha untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan-Nya yang besar, dan ini termasuk kekhususan beliau. Maka, setelahnya tidak ada yang mengalami seperti *mi'raj* ini, akan tetapi syetan membayangkan *mi'raj-mi'raj syaithani* sebagaimana yang dibayangkan kepada sejumlah orang *muta 'akhkhir*.

Sedangkan melintasi sungai besar dengan berjalan di atas air, maka hal ini terkadang diperlukan oleh orang-orang beriman,

misalnya ketika tidak memungkinkan mereka untuk menyeberang ke arah musuh dan menyempurnakan jihad kecuali dengan itu. Oleh karena itu, Allah memuliakan orang yang memerlukan itu dari kalangan sahabat dan tabiin dengan kemampuan seperti itu, sebagaimana Allah memuliakan Al Ala` bin Al Hadhrami beserta para sahabatnya dan Abu Muslim Al Khaulani beserta para sahabatnya dengan kemampuan tersebut. Pemaparan tentang masalah ini, telah diulas pada selain pembahasan ini.

Akan tetapi maksudnya adalah, agar dapat diketahui bahwa para sahabat adalah sebaik-baik generasi dan sebaik-baik manusia setelah para nabi. Apa pun yang tampak pada generasi setelah mereka yang diduga bahwa itu adalah keutamaan bagi orang *muta `akhkir* dan tidak terdapat pada mereka (para sahabat), maka sesungguhnya itu adalah dari syetan, dimana itu adalah kekurangan bukan kelebihan, baik itu dari jenis ilmu, jenis ibadah, jenis hal-hal luar biasa dan tanda-tanda, maupun jenis politik dan kekuasaan, bahkan sebaik-baik manusia setelah mereka adalah yang paling mengikuti mereka (para sahabat).

Abdullah bin Mas'ud ﷺ pernah berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang ingin mengikuti maka hendaklah mengikuti yang telah meninggal, karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka adalah para sahabat Muhammad, yang paling baik hatinya dari umat ini, paling mendalam ilmunya dan paling sedikit kepura-puraannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyertai Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya, maka ketahuilah hak mereka dan berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka itu di atas petunjuk yang lurus." Penguraian ini ada pada pembahasan lainnya.

Maksudnya adalah, bahwa para sahabat ﷺ meninggalkan bidah-*bid'ah* yang berkaitan dengan kuburan, seperti kuburan beliau yang mulia dan kuburan lainnya, karena beliau ﷺ telah melarang itu, juga agar dia tidak menyerupai ahli kitab yang menjadikan kuburan para nabi sebagai berhala. Sebagian mereka, apabila datang dari bepergian, mereka memberi salam kepada beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Bahkan mereka itu di masa hidup beliau biasa memberi salam kepada beliau, kemudian keluar dari masjid tanpa mendatangi beliau di setiap shalat. Bila seseorang datang memberi salam kepada beliau, maka Nabi ﷺ menjawabnya. Demikian juga orang yang memberi salam kepada beliau di kuburannya, beliau akan menjawab salamnya. Mereka juga masuk ke tempat Aisyah, lalu memberi salam kepada beliau sebagaimana mereka memberi salam kepada Nabi di masa hidup beliau, dimana salah seorang dari mereka mengucapkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-Nya.*"

Hal ini pun berlaku secara umum di semua kuburan orang-orang beriman, maka tidak seorang pun melewati kuburan seseorang yang dikenalnya di dunia lalu memberi salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan ruhnya kepadanya hingga dia menjawab salamnya. Karena menjawab salam itu terjadi pada umumnya orang-orang beriman, maka terjadinya hal itu pada manusia paling mulia adalah lebih utama lagi. Bila seorang muslim memberi salam kepada beliau di dalam shalat, walaupun beliau

tidak menjawabnya, akan tetapi Allah memberinya salam sepuluh kali, sebagaimana disebutkan di dalam hadits:

مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ مَرَّةً سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

"*Barangsiapa memberi salam kepadaku satu kali, maka Allah memberi salam kepadanya sepuluh kali.*"

Jadi, Allah mengganjarnya atas salam ini dengan jawaban yang lebih utama, sebagaimana orang yang bershalawat untuk beliau satu kali, maka dengannya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali.

Ibnu Umar biasa memberi salam kepada beliau kemudian berlalu, tidak berhenti untuk mendoakannya dan tidak pula berdoa untuk dirinya sendiri. Karena itu Malik memakruhkan hal yang melebihi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yaitu memakruhkan berhenti untuknya atau untuk dirinya, karena hal itu tidak pernah dinukil dari seorang sahabat pun, sehingga itu adalah bid'ah murni. Malik berkata, "Tidak akan baik bagian akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik bagian pertamanya." Perbuatan Ibnu Umar ini walaupun tidak dilakukan oleh seluruh sahabat, akan tetapi dapat menjadi tolok ukur, seperti perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh sebagian sahabat ﷺ.

Sementara pendapat yang menyebutkan bahwa perbuatan ini dianjurkan, atau dilarang, atau dibolehkan, maka tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil *syar'i*, karena yang diwajibkan, disunahkan, dibolehkan, dianjurkan, dimakruhkan dan diharamkan tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil *syar'i*, sedangkan dalil-dalil syar'i itu semua kembali kepada beliau ﷺ. Yaitu, Al Qur`an yang beliau sampaikan, dan As-Sunnah yang beliau

ajarkan. Juga ijma dengan sabda beliau adalah *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan). Sedangkan qiyas hanya dapat menjadi hujjah manakala kita mengetahui bahwa cabang suatu permasalahan tersebut seperti asalnya, juga bahwa alasan asal permasalahannya terdapat pada cabangnya.

Kita telah mengetahui, bahwa tidak ada kontradiksi pada beliau ﷺ, sehingga beliau tidak menghukumi dua hal yang sama dengan dua hukum yang bertolak belakang, dan tidak menetapkan hukum karena suatu alasan dan melarangnya karena alasan lain bila alasan pertamanya ada, kecuali karena kekhususan salah satu dari kedua bentuknya yang mengharuskan pengkhususan. Jadi syariatnya adalah apa yang beliau ﷺ syariatkan, dan sunnahnya adalah apa yang beliau sunnahkan, tidak ditambahkan perkataan dan perbuatan orang lainnya –walaupun dari kalangan manusia paling baik– bila ada sunnahnya. Bahkan tidak ditambahkan kepadanya kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkan adanya penambahan. Oleh karena itu, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat dengan ijtihad mereka, dimana mereka benar serta sesuai dengan sunnah beliau. Akan tetapi setiap orang dari mereka mengatakan, "Aku berkata dengan pendapatku dalam hal ini, jika benar maka itu dari Allah, dan jika salah, maka itu dariku dan dari syetan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya terbebas dari itu." Karena setiap perkara yang menyelisihi sunnahnya, maka itu adalah syariat yang dihapus atau diganti, akan tetapi para mujtahid, walaupun berkata dengan pendapat mereka lalu keliru, mereka tetap mendapatkan pahala, dan kesalahan mereka diampuni.

Para sahabat itu, apabila salah seorang mereka hendak berdoa untuk dirinya sendiri, dia menghadap ke arah kiblat dan berdoa dimasjid Nabi, sebagaimana yang biasa mereka lakukan di

masa hidup beliau. Mereka tidak secara sengaja berdoa di kamar itu, dan tidak seorang pun dari mereka masuk ke pekuburannya. Memberi salam kepada beliau telah disyariatkan bagi kaum muslimin di setiap shalat, dan disyariatkan juga bagi kaum muslimin untuk memberi salam kepada beliau bila seseorang dari mereka masuk ke masjid, masjid mana pun.

Jenis Pertama: Setiap shalat, orang yang shalat mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-Nya,*" kemudian mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih.*"

Nabi ﷺ bersabda,

فَإِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

"*Jika kalian mengucapkan itu, maka itu mencakup setiap hamba Allah yang shalih, di langit dan di bumi.*"[64]

[64] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Adzan, 831); Muslim, (pembahasan: Shalat, 402/55). Keduanya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud.

Disyariatkan bagi kaum muslimin di setiap shalat agar memberi salam kepada Nabi ﷺ secara khusus dan kepada para hamba Allah yang shalih dari kalangan malaikat, manusia dan jin secara umum.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata,

كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ : السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"Dahulu kami mengucapkan di dalam shalat di belakang Rasulullah ﷺ: '*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada fulan dan fulan*', maka Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya Allah itu adalah Yang Maha Sejahtera. Apabila seseorang kalian duduk di dalam shalat, maka hendaklah dia mengucapkan* (yang artinya): *Segala penghormatan, shalawat dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah serta berkah-Nya. Semoga juga kesejahteraan*

dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selian Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya'."[65]

Telah diriwayatkan juga lafazh-lafazh *tasyahhud* lainnya dari beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Abbas,[66] juga sebagaimana Ibnu Umar mengajarkan *tasyahhud* kepada orang-orang. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari Abu Musa,[67] akan tetapi itu adalah *tasyahhud* Ibnu Mas'ud. Namun Al Bukhari hanya meriwayatkan *tasyahhud* Ibnu Mas'ud, dimana semuanya diperbolehkan, karena Al Qur`an diturunkan dengan tujuh wajah bacaan, maka *tasyahhud* termasuk yang lebih utama.

Maksudnya, bahwa Nabi ﷺ menyebutkan, bahwa apabila orang yang sedang shalat mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih.*"

Maka, itu mencakup setiap hamba Allah yang shalih, di langit dan di bumi. Jadi, doa ini mencakup malaikat serta manusia dan jin yang shalih, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ mengenai mereka,

---

[65] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Adzan, 831); Muslim, (pembahasan: Shalat, 402/55). Keduanya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud.

[66] HR. Muslim, (pembahasan: Shalat, 403/60).

[67] HR. Muslim, (pembahasan: Shalat, 404/62).

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

"*Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang shalih dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.*" (Qs. Al Jinn [72]: 11).

Jenis Kedua: Memberi salam ketika masuk masjid, sebagaimana disebutkan dalam *Al Musnad* dan kitab-kitab *Sunan*, dari Fathimah binti Rasulullah ﷺ –semoga Allah meridhainya–, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

"*Apabila seseorang kalian masuk masjid hendaklah mengucapkan: 'Dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku'. Dan apabila keluar hendaklah mengucapkan: 'Dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada*

Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku, dan bukakanlah pintu-pintu fadhilah-Mu untukku'."[68]

Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya doa ketika masuk masjid memohon dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya untuknya, dan ketika keluar memohon kepada Allah dari *fadhilah*-Nya.[69] Doa ini sangat dianjurkan ketika masuk masjid Nabi ﷺ.

Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di dalam karangan-karangan mereka tentang manasik, bahwa bagi yang mendatangi masjid Nabi ﷺ agar mengucapkan doa itu. Jadi, memberi salam kepada beliau disyariatkan ketika masuk masjid dan ketika keluar dari masjid, serta di setiap shalat. Ini lebih utama dan lebih bermanfaat daripada memberi salam kepada beliau di kuburannya, dan lebih abadi. Dimana ini berisikan kemaslahatan yang murni dan tidak ada *mafsadat* (kerusakan) yang dikhawatirkan, maka dengan itu tergapailah keridhaan Allah dan tercapailah manfaatnya kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Hal inilah yang disyariatkan di setiap shalat, ketika masuk masjid dan ketika keluar darinya. Beda halnya dengan memberi salam di kuburan.

Lain dari itu, kuburan beliau dari sejak beliau dikuburkan tidak ada seorang pun yang masuk ke pekuburannya, tidak untuk ziarah, tidak untuk bershalawat, tidak untuk berdoa dan tidak pula untuk hal lainnya. Tapi di sana memang ada Aisyah, karena itu rumahnya, dan dia menetap di sebelah kuburan, karena kuburan itu di bagian depan kamar, sementara Aisyah tinggal di bagian belakang kamar. Para sahabat tidak pernah masuk ke sana. Di masa para sahabat, kamar itu terletak di luar masjid bersambung

[68] HR. Ahmad, (5/425); An-Nasa`i, (pembahasan: Masjid-Masjid, 729).
[69] HR. Muslim, (pembahasan: Shalat Para Musafir, 713/68).

dengannya, dan baru dimasukkan ke masjid pada masa khilafah Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan setelah para Abdullah: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Amr, bahkan setelah meninggalnya semua sahabat yang tinggal di Madinah, karena yang terakhir meninggal di sana adalah Jabir bin Abdullah pada tahun tujuh puluhan hijriyah, sementara masjid itu diperluas pada tahun delapan puluhan. Dahulu para sahabat tidak pernah masuk ke pekuburan, tidak pula berhenti di luar sisinya, padahal mereka biasa memasuki masjid siang dan malam.

Nabi ﷺ bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"*Satu shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjid Al Haram.*"[70]

Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini dan Masjid Al Aqsha.*"[71]

---

[70] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[71] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Bila mereka baru datang dari bepergian untuk bertemu dengan para khalifah Ar-Rasyidun dan sebagainya, mereka shalat di masjid Nabi, memberi salam kepada beliau di dalam shalat, ketika masuk masjid dan keluar darinya, namun mereka tidak mendatangi pekuburannya, karena menurut mereka bahwa beliau tidak memerintahkan itu kepada mereka dan tidak mensunahkan hal tersebut bagi mereka, namun Nabi hanya memerintahkan mereka dan mensunahkan bagi mereka agar bershalawat dan memberi salam kepada beliau di dalam shalat, ketika masuk masjid-masjid dan sebagainya.

Akan tetapi Ibnu Umar biasa mendatangi kuburan Nabi, lalu memberi salam kepada Nabi dan kedua sahabat beliau ketika dia baru tiba dari bepergian, hal ini juga dilakukan oleh selain Ibnu Umar. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bolehnya hal ini karena mengikuti para sahabat ﷺ. Ibnu Umar hanya memberi salam kemudian beranjak dan tidak berhenti, dia hanya mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku,*" kemudian dia beranjak.

Namun, mayoritas sahabat tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, bahkan para khalifah dan para sahabat lainnya, apabila berangkat haji dan lainnya lalu kembali, mereka tidak melakukan itu. Karena menurut mereka, hal itu tidak

yang di*sunnah*kan bagi mereka. Begitu juga para isteri beliau, pada masa para khalifah dan yang setelah mereka, para isteri beliau ini biasa pergi haji, kemudian masing-masing kembali ke rumahnya sebagaimana yang diwasiatkan kepada mereka. Demikian juga pasukan Yaman yang diceritakan Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"*Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.* (Qs. Al Maaidah [5]: 54).

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar, mereka datang berduyun-duyun dari Yaman untuk berjihad di jalan Allah, dimana mereka shalat di belakang Abu Bakar dan Umar di masjid beliau ﷺ, namun tidak seorang pun dari mereka yang masuk ke kamar, dan tidak pula berdiri di masjid di luar kamar tersebut, tidak untuk berdoa, tidak untuk bershalawat, tidak untuk memberi salam, dan tidak untuk yang lainnya. Mereka tahu *sunnah* beliau sebagaimana yang diketahui oleh para sahabat dan tabiin, dan bahwa hak-hak beliau sejalan dengan hak-hak Allah ﷻ, juga semua yang diperintahkan Allah dan dicintai-Nya yang berupa hak-hak-Nya dan hak-hak Rasul-Nya, maka pelakunya diperintahkan melakukan hal tersebut (bershalawat dan memberi salam) di semua tempat dan lokasi.

Maka, shalawat dan salam di kuburannya yang mulia tidak lebih ditekankan daripada di selain tempat tersebut, bahkan pelakunya diperintahkan dimana pun, baik secara mutlak maupun karena sebab-sebab yang terkait dengannya, seperti shalat, doa dan adzan. Dimana tidak ada sesuatu pun dari hak-haknya, dan tidak pula dari ibadah-ibadah yang dilakukan di kuburannya, yang

lebih utama daripada di tempat-tempat lainnya, bahkan masjid beliau itu memiliki keutamaan karena itu adalah masjid Nabi (bukan karena kuburan Nabi yang di sana).

Orang yang beranggapan, bahwa sebelum ada kuburan itu masjid tersebut tidak memiliki keutamaan karena nabi ﷺ, kaum Muhajirin dan Anshar shalat di dalamnya, akan tetapi keutamaan itu terjadi pada masa khilafah Al Walid bin Abdul Malik ketika dia memasukkan kamar tersebut ke masjid Nabi, maka hal ini tidak pernah dikatakan kecuali oleh orang yang sangat bodoh, atau kafir, atau dia mendustakan riwayat tersebut sehingga dia berhak dibunuh. Para sahabat biasa berdoa di masjid Nabi, sebagaimana mereka biasa berdoa di masa hidup beliau. Tidak ada syariat yang ditetapkan selain syariat yang telah beliau ajarkan kepada mereka di masa hidup beliau, dimana beliau tidak pernah memerintahkan mereka, bila seseorang dari mereka mempunyai kebutuhan agar pergi ke kuburan seorang nabi atau seorang shalih, lalu shalat di kuburannya dan berdoa kepadanya, atau berdoa tanpa shalat, atau meminta kebutuhannya, atau memintanya agar meminta kepada Rabbnya. Para sahabat ﷺ telah mengetahui, bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah memerintahkan sesuatu pun dari hal tersebut, dan tidak pula memerintahkan mereka untuk mengkhususkan kuburannya atau kamarnya dengan shalat atau doa; baik untuk beliau maupun untuk diri mereka sendiri, bahkan beliau melarang mereka menjadikan rumahnya sebagai tempat perayaan. Maka, beliau tidak pernah mengatakan kepada mereka seperti apa yang dikatakan oleh sebagian Syaikh yang jahil kepada murid-muridnya, "Bila kalian mempunyai suatu kebutuhan, maka kemarilah ke kuburanku." Bahkan beliau juga melarang yang lebih buruk dari itu, yaitu melarang mereka menjadikan kuburannya atau kuburan lainnya sebagai masjid yang dijadikan tempat shalat kepada Allah

ﷺ, hal ini untuk menutup celah yang dapat mengarah kepada kerusakan. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, dan menganugerahinya pahala dengan sebaik-baik pahala seorang nabi dari umatnya, karena beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan sebaik-baiknya jihad, serta menyembah Allah hingga datangnya yang diyakini dari Rabbnya. Anugerah nikmat Allah kepada beliau adalah sebaik-baik nikmat yang Allah anugerahkan kepada para hamba.

Rasulullah ﷺ telah menunjukkan kepada mereka ibadah yang paling utama dan tempat yang paling utama, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia bersabda,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?' Beliau menjawab, '*Shalat pada waktunya*'. Aku berkata lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, '*Berbakti kepada kedua orang tua*'. Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, '*Jihad di jalan Allah*'. Aku menanyakan itu kepada beliau,

seandainya aku menambah pertanyaan niscaya beliau menambahkan jawabannya kepadaku."[72]

Disebutkan dalam *Al Musnad* dan *Sunan Ibnu Majah*, dari Tsauban, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.

"*Hendaklah kalian berusaha tetap bersikap lurus walaupun kalian tidak akan mampu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman.*"[73]

Shalat telah disyariat bagi umat agar dibuatkan masjid untuknya, dimana itu merupakan tempat yang paling disukai Allah, sebagaimana diriwayatkan dari beliau ﷺ dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, bahwa beliau bersabda,

أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْأَسْوَاقُ.

"*Tempat yang paling disukai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar.*"[74]

---

[72] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Jihad, 2782); Muslim, (pembahasan: Iman, 85/139).

[73] Ahmad, 5/277; Ibnu Majah, (pembahasan: Thaharah, 277).

[74] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Di samping itu, beliau juga telah melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid-masjid, itu beliau lontarkan saat beliau sakit yang kemudian meninggal, sebagai nasihat bagi umatnya dan antuisme beliau agar ummatnya mengikuti petunjuk, sebagaimana yang dicirikan Allah dengan firman-Nya:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
﴿١٢٨﴾

"*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*" (Qs. At-Taubah [9]: 128).

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﵂, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, di dalam sakitnya yang beliau tidak dapat bangun darinya,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan bekas para nabi mereka sebagai masjid.[75]

[75] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Aisyah ﷺ juga berkata, 'Seandainya tidak ada (hadits) itu, niscaya kuburan beliau ditampakkan, namun dikhawatirkan itu dijadikan masjid'."

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "Akan tetapi khawatir dijadikan masjid." Di dalam suatu riwayat Al Bukhari disebutkan: "Hanya saja aku khawatir dijadikan masjid."[76]

Diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas, keduanya mengatakan, "Ketika Rasulullah ﷺ sedang sakit, beliau menutupkan kain pada wajahnya, lalu saat mereda beliau menyingkapkannya dari wajahnya, lalu bersabda tetap dengan keadaan demikian,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

Semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid,[77] Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat."

Di antara hikmah Allah, bahwa Aisyah Ummul Mukminin – sang pemilik kamar Nabi tempat beliau ﷺ dikuburkan– meriwayatkan hadits-hadits ini, dimana dia telah mendengarnya dari Nabi ﷺ, walaupun para sahabat lainnya juga meriwayatkannya, seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Jundub bin Abdullah dan Ibnu Mas'ud ﷺ.

---

[76] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[77] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

'Semoga Allah membunuh kaum Yahudi dan kaum Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid'."[78]

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﷺ, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang sebuah gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah, di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya mereka itu, apabila ada orang shalih di antara mereka yang meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya, lalu membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada Hari Kiamat."[79]

---

[78] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[79] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Jundub bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat,

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً. أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِد، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

'Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki seorang yang aku sayang dari kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku kesayangan-Nya, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan-Nya. Seandainya aku dibolehkan menjadikan seorang yang ku sayang dari umatku, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kesayanganku'. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan itu'."[80]

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Martsad Al Ghanawi, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[80] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

"*Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah kalian shalat ke arahnya.*"[81]

Disebutkan dalam *Al Musnad* dan *Shahihain Abi Hatim*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

"*Sesungguhnya di antara sejahat-jahatnya manusia adalah mereka yang mengalami Hari Kiamat sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.*"[82]

Telah dikemukakan juga sebelumnya terkait larangan beliau untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan.

Karena para sahabat mengetahui, bahwa beliau telah melarang mereka menjadikannya sebagai tempat shalat untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, agar mereka tidak menyerupai orang-orang musyrik yang berdoa kepada kuburan, shalat ke arah kuburan dan bernadzar untuknya, maka larangan beliau untuk berdoa kepadanya adalah lebih besar bahkan lebih besar dari itu. Sebagaimana ketika beliau melarang mereka shalat saat terbit dan terbenamnya matahari agar tidak menyerupai orang yang sujud

[81] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[82] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

140

kepada matahari, maka dilarangnya mereka dari bersujud kepada matahari, itu bahkan lebih besar lagi.

Maka, para sahabat ﷺ secara sengaja shalat, doa dan dzikir di masjid-masjid yang dibangun untuk Allah, bukan di kuburan para nabi dan orang-orang shalih, karena mereka telah dilarang menjadikannya sebagai masjid, karena itu hanyalah rumah-rumah para makhluk. Setelah Nabi meninggal dunia, mereka tetap melakukan apa yang biasa mereka lakukan semasa beliau hidup, semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi.

Di antara yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Malik dan ulama kaum muslimin lainnya tentang makruhnya penduduk Madinah menyengaja ke kuburan beliau ketika masuk atau keluar masjid dan sebagainya –walaupun maksud mereka sekadar memberi salam dan bershalawat untuk beliau– adalah, bahwa Nabi ﷺ biasa mendatangi Quba setiap Sabtu baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa mendatangi Quba setiap Sabtu baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki."[83] Ibnu Umar juga biasa melakukannya. Nafi' menambahkan, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ: "lalu shalat di dalamnya dua raka'at."

Hadits *shahih* ini menunjukkan, bahwa beliau shalat di masjidnya pada hari Jum'at, lalu pada hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Quba dan shalat di sana. Keduanya dibangun di atas dasar takwa.

Allah ﷻ berfirman,

---

[83] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

"*Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.*" (Qs. At-Taubah [9]: 108).

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari beberapa jalur: Bahwa beliau menanyakan kepada penduduk Quba tentang kesucian yang dipuji Allah atas mereka, maka mereka pun menyebutkan, bahwa mereka biasa ber-*istinja* ` (cebok) dengan air.

Disebutkan di dalam *Sunan Abi Daud* dan lainnya, dia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Masjid penduduk Quba: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ '*Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri*'. Dia berkata, 'Mereka biasa ber-*istinja* ` (cebok) dengan air, lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka'."

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Sa'd: Bahwa dia menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang masjid yang dibangun di atas dasar takwa, saat itu beliau sedang di rumah salah seorang isterinya. Lalu beliau mengambil segenggam kerikil, lalu menghempaskannya ke tanah, kemudian bersabda, هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا "*Itu adalah masjid kalian ini.*"[84]

[84] HR. Muslim, (pembahasan: Haji, 1398/514).

Maksudnya adalah, Masjid Madinah (Masjid Nabawi). Maka jelaslah, bahwa kedua masjid itu dibangun di atas dasar takwa, akan tetapi Masjid Madinah lebih sempurna dalam sifat ini, maka lebih berhak menyandang sebutan ini. Sementara Masjid Quba merupakan penyebab turunnya ayat ini, karena masjid itu berdekatan dengan masjid Dhirar yang dilarang untuk shalat di dalamnya.

Maksudnya, bahwa mendatangi Quba setiap pekan untuk shalat di sana dilakukan oleh Ibnu Umar karena mengikuti Nabi ﷺ. Namun Ibnu Umar maupun yang lainnya bila mereka tinggal di Madinah, mereka tidak mendatangi kuburan Nabi ﷺ, baik dalam satu pekan maupun lainnya. Namun Ibnu Umar biasa mendatangi kuburan Nabi tersebut, bila dia baru tiba dari bepergian. Banyak sahabat atau kebanyakan mereka, bila mereka datang dari bepergian tidak mendatangi kuburan beliau, tidak untuk memberi salam, tidak untuk berdoa, dan tidak untuk hal lainnya. Jadi, mereka tidak pernah berhenti di dekat kuburan Nabi, yaitu di luar kamar dan tepatnya di dalam masjid seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tidak seorang pun dari mereka yang masuk ke kamar itu untuk maksud tersebut, bahkan tidak ada yang memasukinya kecuali ada keperluan kepada Aisyah رضي الله عنها, sebab dia tinggal di sana. Jadi saat itu, orang hendak bertemu Aisyah masuk ke kamar tersebut dan memberi salam kepada Nabi ﷺ, sebagaimana mereka biasa memberi salam kepada Nabi bila mereka menemui beliau (ketika beliau masih hidup). Sementara salam yang tidak dapat beliau dengar, maka dengan salam itu Allah memberi salam kepadanya sepuluh kali, seperti memberi salam kepada beliau di dalam shalat, ketika masuk dan keluar dari masjid. Inilah salam yang diperintahkan di setiap tempat dan waktu, dimana ini lebih utama daripada salam yang dikhususkan pada kuburannya. Sebab

yang dikhususkan pada kuburannya termasuk jenis penghormatan kepada seluruh orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Sedangkan salam mutlak yang umum, maka diperintahkannya melakukan hal tersebut merupakan kekhususan bagi beliau, sebagaimana perintah bershalawat untuk beliau yang juga termasuk kekhususan bagi beliau, walaupun di dalam shalawat dan salam kepada yang lainnya secara umum dan di dalam shalat kepada yang lainnya secara khusus, masih diperdebatkan.

Sebagian mereka memandang salam itu sebagai kekhususan bagi beliau, sebagaimana dikhususkannya shalawat untuk beliau. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Muhammad Al Juwaini, akan tetapi Jumhur ulama berpendapat, bahwa salam tidak dikhususkan bagi beliau. Sementara tentang shalawat, ada persilangan pendapat yang masyhur mengenainya. Yang demikian itu, karena Allah ﷻ memerintahkan di dalam Kitab-Nya untuk bershalawat dan memberi salam kepada beliau secara khusus, dimana Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 56).

Dalam ayat di atas, Allah mengabarkan dan memerintahkan. Sementara terkait dengan hak umumnya kaum

mukminin, Allah mengabarkan namun tidak memerintahkan (untuk bershalawat), dimana Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ

"*Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 43).

Oleh karena itu, apabila para khathib menyebutkan itu, mereka mengatakan, إِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ، وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ، وَأَيَّهَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَرِيَّتِهِ "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah yang Dia sendiri memulainya, dan diikuti oleh para malaikat-Nya, serta menyerukan kepada orang-orang beriman dari para makhluk-Nya," maksudnya Allah berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا "*Hai orang-orang yang beriman.*"

Karena shalawat Allah ﷻ untuk orang-orang beriman, telah Allah mulai dengan Diri-Nya sendiri dan diikuti oleh para malaikat-Nya, namun tidak menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari para makhluk-Nya.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia."[85]

Kaum muslimin sepakat, bahwa disyariatkan shalawat untuk beliau ﷺ di dalam shalat sebelum doa, dan di selain shalat. Mereka hanya bersilang pendapat tentang wajibnya bershalawat untuk beliau di dalam shalat fardhu dan di dalam khutbah. Asy-Syafi'i mewajibkan itu, sementara Abu Hanifah dan Malik tidak mewajibkannya. Sedangkan dari Ahmad ada dua riwayat. Bila dikatakan wajib, lantas apakah itu rukun atau bisa gugur bila lupa? Terkait hal ini ada dua riwayat. Pendapat yang lebih tepat, bahwa shalawat itu wajib bersama doa, sehingga kita tidak berdoa hingga memulainya dengan bershalawat untuk beliau ﷺ dan memberi salam kepada beliau yang diperintahkan di dalam shalat, yaitu yang terdapat di dalam *tasyahhud* yang merupakan rukun shalat menurut Asy-Syafi'i dan menurut Ahmad di dalam pendapat yang masyhur darinya. Maka, shalat menjadi batal bila meninggalkannya dengan sengaja atau lupa. Yaitu pada *tasyahhud* akhir menurut Malik dan Abu Hanifah. Kemudian menurut pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari mereka: Bila meninggalkannya pada *tasyahhud* pertama dengan sengaja, maka shalatnya batal, dan bila meninggalkannya karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Imam Ahmad menyebutnya wajib, sementara para sahabat Malik menyebutnya sunnah yang wajib. Dalam hal ini tidak ada persilangan maknawi di samping pendapat yang menyatakan, bahwa orang yang sengaja meninggalkannya harus mengulangi shalatnya, dan orang yang meninggalkannya karena lupa, maka harus sujud sahwi.

---

[85] HR. At-Tirmidzi, (pembahasan: Ilmu, 2685, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

Menurut Ahmad dan Malik, ragam perbuatan di dalam shalat itu bermacam-macam, sama seperti perbuatan dalam ibadah haji. Sementara Abu Hanifah menetapkannya tiga macam, akan tetapi menurutnya bahwa jenis yang wajib menyebabkan orang yang meninggalkannya telah berlaku buruk, namun tidak diharuskan mengulang, baik meninggalkannya dengan sengaja ataupun karena lupa. Sementara menurut Asy-Syafi'i, yang wajib itu adalah rukun, berbeda dengan haji, karena mereka (para ulama) sepakat, bahwa yang wajib di dalam haji diganti dengan *dam* yang bukan rukun dan bukan yang dianjurkan.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa beliau ﷺ bershalawat (mendoakan) orang lain, sebagaimana firman Allah ﷻ, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ "*Dan mendoalah untuk mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103). Juga sebagaimana yang disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

"*Ya Allah berilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.*"[86]

Juga sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang wanita,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ.

"*Semoga Allah bershalawat untukmu dan untuk suamimu.*"[87] Dimana wanita tersebut meminta kepada Nabi agar bershalawat untuknya dan untuk suaminya.

[86] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Doa, 6359).

Lain dari itu, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa shalawat juga tertuju bagi keluarga beliau dengan menyertakan hal tersebut ke dalam shalawat untuk beliau, sebagaimana beliau mengajarkan kepada umatnya agar mereka mengucapkan:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"*Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.*"

Shalawat orang lain untuk orang lainnya secara tersendiri, seperti ungkapan: Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, maka mengenai perkara ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Bahwa itu boleh. Pendapat ini dicatatkan oleh Ahmad di lebih dari satu tempat pembahasan.

---

[87] HR. Abu Daud, (pembahasan: Shalat, 1532); Ahmad, (3/398); Al Baihaqi, *As-Sunan Al Kubra*, (2/153); Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid*, (4/139), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dimana para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

Untuk itu dia berdalih, bahwa Umar berkata kepada Umar, صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ "*Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.*" Pendapat ini juga dianut oleh mayoritas sahabatnya, seperti Al Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Aqil dan Syaikh Abdul Qadir, dimana mereka tidak menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal itu.

Pendapat Kedua: Bahwa hal tersebut dilarang, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian sahabat Malik dan Asy-Syafi'i, serta pendapat yang dinukil dari keduanya. Itulah yang disebutkan oleh kakek kami Abu Al Barakat di dalam kitabnya *Al Kabir*, dia tidak menyebutkan yang lainnya. Dia pun berdalih dengan apa yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak mengetahui shalawat yang layak dari seseorang untuk orang lain kecuali untuk Rasulullah ﷺ." Orang yang melarang ini berkata, "Shalawat beliau untuk orang lain, maka sesungguhnya itu adalah shalawat untuknya, maka beliau berhak memberikannya kepada orang lain. Sementara shalawat untuk orang lain yang diikutkan (dibarengi dengan shalawat kepada Nabi), maka terkadang ada yang boleh diikutkan namun tidak boleh bila secara sengaja." Orang yang membolehkan itu berdalih dengan kedua Khalifah Ar-Rasyidain; Umar dan Ali, yaitu di dalam Al Kitab dan As-Sunnah tidak ada larangan akan hal tersebut, namun itu tidak wajib untuk seseorang seperti shalawat yang wajib untuk Nabi ﷺ. Maka pengkhususannya itu karena perintah dan adanya kewajiban, bukan dengan pembolehan dan penganjuran. Mereka berkata, "Diriwayatkan bahwa para malaikat bershalawat untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih*:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ.

Sesungguhnya para malaikat bershalawat untuk seseorang kalian selama dia berada di tempat shalatnya.[88] Bila Allah dan para malaikatnya bershalawat untuk orang beriman, maka mengapa tidak boleh orang-orang bershalawat untuknya?"

Terkait pendapat Ibnu Abbas, hal ini disebutkannya ketika para ahli bidah mengkhususkan shalawat untuk Ali dan yang lainnya, dan mereka tidak bershalawat untuk selain mereka. Jadi, ini disepakati sebagai suatu bid'ah. Karena mereka tidak bershalawat kepada setiap orang dari Bani Hasyim dari kalangan Al Abbasiyun, dan tidak pula untuk setiap orang dari keturunan Al Hasan dan Al Husain, juga tidak bagi para isterinya, padahal telah disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ.

"*Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad serta para isterinya dan keturunannya.*"[89]

Maka pada saat itu, tidak ada hujjah bagi yang mengkhususkan shalawat untuk sebagian ahlul bait tanpa ada ahlul bait lainnya, dan juga tanpa kaum mukminin.

Karena Allah telah memerintahkan untuk bershalawat dan memberi salam kepada beliau. Lalu ada orang yang mengatakan,

---

[88] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[89] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Doa, 6360).

bahwa shalawat untuk selain beliau itu terlarang, maka hal itu ditolak oleh segolongan orang, di antaranya oleh Abu Muhammad Al Juwaini, lalu mereka mengatakan, "Tidak boleh juga memberi salam kepada yang lainnya." Namun hal ini tidak pernah dikenal dari seorang pun ulama terdahulu, dan mayoritas ulama *muta`akhkhir* mengingkarinya. Karena memberi salam kepada orang lain itu disyariatkan, begitu juga salam penghormatan, memberi salam ketika berjumpa, dan hal ini malah bisa menjadi wajib atau suatu anjuran yang ditekankan, karena mengenai masalah ini ada dua pendapat ulama, dimana keduanya merupakan dua pendapat di dalam madzhab Ahmad. Sementara menjawabnya (salam) adalah wajib menurut ijma, baik terhadap orang perorangan (individual; *fardhu 'ain*), maupun perwakilan (*fardhu kifayah*). Orang yang shalat, apabila keluar dari shalat mengucapkan:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian.*"

Nabi ﷺ juga telah mengajari para sahabatnya, apabila mereka menziarahi kuburan agar memberi salam kepada mereka (para penghuni kubur) dengan mengucapkan:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin.*"[90]

Jadi, orang-orang yang menganggap salam itu termasuk kekhususan beliau tidak melarang salam kepada yang hadir, akan tetapi mereka mengatakan, "Tidak boleh memberi salam kepada yang tidak hadir." Jadi, mereka menetapkan bahwa salam kepada Nabi walaupun tidak ada, termasuk kekhususan bagi beliau, dan ini memang benar adanya. Namun perintah dan kewajiban melakukan hal tersebut termasuk kekhususan beliau, sebagaimana yang berlaku di dalam *tasyahhud*, karena di dalamnya tidak ada salam kepada orang tertentu kecuali kepada Nabi ﷺ. Begitu juga ketika masuk masjid dan keluar darinya. Hal ini menegaskan, bahwa salam dan shalawat, keduanya adalah wajib untuk Nabi Muhammad, baik di dalam shalat dan kondisi lainnya. Sedangkan yang lainnya tidak wajib kecuali salam penghormatan ketika berjumpa, karena hal ini disepakati sangat dianjurkan.

Lantas, apakah itu diwajibkan atau dianjurkan? Ada dua pendapat yang dikenal dalam madzhab Ahmad dan ulama yang lainnya. Dimana *nash-nash* yang ada menunjukkan, bahwa itu wajib. Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ.

[90] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"*Lima hal yang diwajibkan bagi muslim kepada muslim lainnya Memberi salam bila berjumpa dengannya, menjenguknya bila dia sakit, mengantarkannya bila dia meninggal dunia, dan memenuhi bila dia mengundangnya.*"

Nabi juga meriwayatkan:

وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ

"*Dan men-tasymit-nya bila dia bersin.*"[91]

Mayoritas ulama mewajibkan memenuhi undangan, sementara menshalatkan mayat adalah *fardhu kifayah* menurut ijma ulama, dimana memberi salam ketika berjumpa lebih ditekankan daripada memenuhi undangan. Begitu juga menjenguk yang sakit.

Keburukan yang terjadi apabila tidak memberi salam ketika berjumpa dengannya dan tidak menjenguknya ketika sakit adalah lebih besar daripada yang bisa terjadi akibat tidak memenuhi undangannya. Sebab memberi salam lebih mudah daripada memenuhi undangan dan menjenguk. Permasalahan ini akan dipaparkan di tempat lain.

Maksudnya di sini adalah, bahwa salam penghormatan ketika berjumpa adalah berkenaan dengan yang masih hidup, sementara yang telah meninggal dunia, hal itu dilakukan bila seseorang menziarahi kuburan seorang muslim, karena disyariatkan bagi setiap muslim bila berjumpa dengannya ketika masih hidup atau menziarahi kuburannya untuk memberi salam kepadanya.

---

[91] HR. Muslim, (pembahasan: Salam, 2162/4, 5).

Para sahabat ﷺ telah mengetahui bahwa memberi salam kepada beliau adalah dilakukan pada kuburan beliau, dimana mengenai hal ini Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak seorang pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya.*"[92]

Hal tersebut bukanlah merupakan kekhususan Nabi, tidak ada keutamaan tertentu bagi yang lainnya, bahkan itu disyariatkan kepada setiap muslim kepada muslim lainnya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Setiap mukmin harus menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya, dimana hal ini tidak dimaksudkan secara khusus pada diri Nabi, akan tetapi bila seseorang berjumpa dengan saudara muslim lainnya, maka hendaknya dia memberi salam kepada muslim lainnya. Begitu juga bila menziarahi kuburannya, maka hendaknya dia memberi salam kepada yang telah meninggal dunia. Bukan karena bersusah payah menempuh perjalanan dan perjumpaan sekadar untuk itu. Memberi salam kepada beliau di dalam shalat, serta di saat masuk dan keluar dari masjidlah yang termasuk kekhususan bagi Nabi. Itu adalah salam yang diperintahkan Allah di dalam Al Qur`an; untuk memberi salam kepada beliau. Orang yang memberi salam kepada Nabi, maka Allah akan memberi salam kepadanya sepuluh kali lipat, sebagaimana bila bershalawat untuk

[92] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

beliau satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Jadi, hal itu disyariatkan, diperintahkan, lebih utama, lebih bermanfaat dan lebih sempurna dan tidak mengandung kerusakan. Hal itu adalah upaya yang tidak dikhususkan, dan tidak pula diperintahkan untuk menempuh perjalanan sekadar untuk melakukan hal tersebut. Bahkan meniatkan shalawat, salam dan doa (dengan bersusah payah menempuh perjalanan) termasuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan, padahal beliau ﷺ telah bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا.

"*Janganlah kalian menjadikan rumahku sebagai tempat perayaan.*"[93]

Oleh karena itu, amal yang biasa berlaku di kalangan para sahabat –para khalifah ar-rasyidun dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Anshar– bahwa mereka masuk masjid beliau, bershalawat untuk beliau di dalam shalat dan memberi salam kepada beliau sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada mereka, dimana mereka berdoa untuk diri mereka sendiri di dalam shalat dengan doa *masyru'* yang mereka pilih, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari hadits Ibnu Mas'ud, yaitu setelah beliau mengajarinya *tasyahhud*, beliau bersabda,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ.

[93] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"*Lalu setelah itu hendaklah dia memilih doa yang disukainya.*"[94]

Mereka tidak pergi ke kuburan beliau, tidak dari dalam kamar dan tidak pula dari luarnya, tidak untuk berdoa, bershalawat, memberi salam, dan tidak pula untuk hal lainnya yang diperintahkan di setiap tempat, apalagi mendatanginya untuk hajat-hajat mereka seperti yang dilakukan oleh para ahli syirik dan bid'ah. Karena hal ini tidak dikenal pada tiga generasi pertama, tidak di kuburan beliau dan tidak pula di kuburan lainnya, tidak di zaman para sahabat, dan tidak pula di zaman tabiin dan tabi' tabiin.

Perkara-perkara ini bila dicermati oleh orang yang memiliki iman dan ilmu, maka dia akan mengetahui agama Islam dalam perkara-perkara ini, dan dapat membedakan orang yang mengetahui tauhid, As-Sunnah dan keimanan, dengan orang yang tidak mengetahui itu. Telah jelas bahwa para khalifah ar-rasyidun dan mayoritas sahabat biasa memasuki masjid dan bershalawat untuk Nabi ﷺ di dalamnya serta memberi salam kepada beliau ketika keluar dari Madinah dan ketika datang dari bepergian, bahkan mereka masuk masjid, lalu shalat di dalamnya serta memberi salam kepada Nabi ﷺ namun tidak mendatangi kuburannya, dimana maksud sebagian mereka adalah sebagai penghormatan.

Lain dari itu, dianjurkan bagi setiap yang masuk masjid agar memberi salam kepada Nabi ﷺ dengan mengucapkan:

---

[94] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"*Dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.*"

Begitu juga ketika keluar dengan mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

"*Dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu fadhilah-Mu untukku.*"

Salam yang diucapkan setiap kali memasuki masjid, telah mencukupi dari salam kepada Nabi di kuburan, dimana ini termasuk kekhususan bagi beliau, tidak ada kerusakan di dalamnya, dan seseorang pun melakukan hal tersebut di dalam shalat, yang mana mereka bershalawat dan memberi salam kepada beliau di dalam shalat, serta bershalawat untuk beliau ketika mendengar adzan dan memohonkan wasilah untuknya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Apabila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya barangsiapa bershalawat untukku satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah wasilah kepada Allah untukku, karena sesungguhnya itu adalah suatu derajat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halal syafa'atku baginya pada Hari Kiamat.*"[95]

Mereka juga telah mengetahui, bahwa salam yang dianjurkan di kuburan beliau yang mulia adalah salam penghormatan ketika berjumpa, sebagaimana juga dianjurkan di kuburan setiap muslim dan ketika berjumpa dengan seorang

[95] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

muslim lainnya. Jadi salam ini tidak khusus kepada beliau akan tetapi juga kepada yang lainnya, sebagaimana beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak seorang pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruh kepadaku, hingga aku menjawab salamnya.*"[96]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang pernah dikenalnya, lalu dia memberi salam kepadanya, kecuali dia (yang di dalam kubur) mengenalinya dan menjawab salamnya.*"[97]

Apabila mendatangi kuburan, beliau mengucapkan:

---

[96] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[97] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الـــدِّيَارِ مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. أَنْتُمْ لَنَا فَرْطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ. أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Kalian mendahului kami, dan kami akan menyusul kalian. Aku mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian.*"[98]

Nabi ﷺ juga mengajari para sahabatnya, apabila mereka melihat kuburan agar mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin.*"[99]

Memberi salam kepada beliau di dalam shalat adalah lebih utama daripada memberi salam kepada beliau di kuburannya, dan ini termasuk kekhususan beliau serta diperintahkan, karena Allah memberi salam kepada pelakunya, sebagaimana Allah bershalawat kepada orang yang bershalawat untuk beliau. Karena orang yang

[98] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[99] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

bershalawat untuk beliau satu kali, maka dengan itu Allah bershalawat untuknya sepuluh kali, dan orang yang memberi salam kepada beliau satu kali, maka Allah memberi salam kepadanya sepuluh kali. Dimana dengan begitu maksud mereka dan maksud beliau tercapai, yaitu memberi salam dan bershalawat untuk Nabi di masjidnya dan selainnya, maka tidak ada lagi faidah bagi mereka dan tidak juga bagi beliau dalam mendatangi kuburannya. Beda halnya dengan mendatangi Masjid Quba, karena mereka biasa mendatanginya setiap Sabtu lalu shalat di sana karena mengikuti beliau ﷺ, karena shalat di sana setara dengan umrah. Mereka memadukan mendatangi masjid Quba dan shalat di masjid Nabi pada hari Jum'at, karena masing-masing dari keduanya saling melengkapi, bahkan dengan itu mampu menggapai pahala tambahan. Begitu juga bila seseorang keluar ke pekuburan Baqi' dan para syuhada Uhud, sebagaimana bila Nabi ﷺ keluar kepada mereka dan mendoakan mereka, maka ini merupakan perkara yang baik, karena mengandung maslahat dan tidak ada *mafsadat*-nya, sebab mereka tidak mendoakan di setiap shalat sehingga dikatakan: Perkara menziarahi masjid Nabi dan masjid Quba` tidak lagi membutuhkan salam dan shalawat tersebut.

Namun demikian, dinukil dari Malik makruhnya menjadikan itu sebagai kebiasaan, dimana dalam hal ini dia tidak mengambil perbuatan Ibnu Umar, sebagaimana dia juga tidak mengambil perbuatannya mengusap tempat duduk Nabi di atas mimbar. Juga tidak menganjurkan menuju tempat-tempat yang pernah digunakan shalat oleh Nabi saat tiba waktu shalat di sana, sementara Ibnu Umar gemar mendatanginya untuk shalat di sana, namun mayoritas sahabat tidak menganjurkan perkara tersebut, bahkan mereka menyukai apa yang disukai oleh Nabi ﷺ, yaitu shalat di mana pun saat waktu shalat tiba. Ayahnya sendiri, Umar

bin Khaththab, melarang oang menuju kuburannya untuk shalat di sana, dan dia berkata, "Sesungguhnya binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah karena ini, sebab mereka menjadikan *atsar* para nabi mereka sebagai masjid (tempat shalat). Barangsiapa yang datang kepadanya waktu shalat, maka hendaklah dia shalat, akan tetapi jika tidak, maka silakan melanjutkan."

Umar bin Khaththab memerintahkan mereka dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ kepada mereka. Umar bin Khaththab رضي الله عنه termasuk dari Khalifah Ar-Rasyidun dimana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Jadi, dia memiliki kekhususan untuk diikuti, begitu juga Abu Bakar, dimana Nabi ﷺ bersabda,

اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

"*Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar*)."[100]

Jadi, perintah untuk mengikuti lebih tinggi daripada perintah dengan As-Sunnah, sebagaimana yang telah dipaparkan pada beberapa tempat.

Dinukil juga dari Malik tentang makruhnya mendatangi Baitul Maqdis karena khawatir perjalanan menujunya dijadikan sebagai hal yang sunah. Dia memakruhkan hal tersebut, untuk itu ditetapkan waktu tertentu seperti waktu haji yang dituju oleh banyak orang, sebab Nabi ﷺ tidak pernah melakukan perjalanan tersebut; tidak ke Quba, tidak pula ke kuburan para syuhada, tidak pula ke kuburan Baqi' dan tidak pula yang lainnya, seperti yang

[100] HR. At-Tirmidzi, (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3662). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."; dan Ahmad, (5/382).

dilakukan di dalam haji, jum'atan dan hari-hari raya. Jadi, harus dibedakan antara yang ini dan yang itu. Walaupun beliau pernah melakukan shalat *tathawwu'* secara berjama'ah beberapa kali dalam shalat malam, dhuha dan sebagainya, namun tidak pernah menjadikan perkumpulan seperti *tathawwu'* pada waktu tertentu sebagai sunnah seperti shalat yang lima, juga seperti shalat gerhana, dua hari raya dan Jum'at. Terkait dengan mendatangi kuburan untuk memberi salam kepada Nabi, maka mereka telah mencukupinya dengan memberi salam kepadanya di dalam shalat, serta di saat masuk dan keluar masjid. Sedangkan mendatanginya setelah shalat secara rutin mampu menjadikannya sebagai tempat perayaan dan berhala, dan mereka telah dilarang untuk melakukan hal tersebut.

Beliau ﷺ dikuburkan di kamar Aisyah, sementara kamar Aisyah dan kamar-kamar para isteri beliau yang lainnya terletak di bagian timur masjid, tepatnya pada arah kiblatnya, tidak masuk di dalam masjidnya, bahkan keluar dari kamar langsung masuk ke masjid. Pada masa khilafah Al Walid, dia memperluas masjid tersebut, dimana dia gemar membangun masjid-masjid, dia juga membangun Masjid Al Haram, Masjid Damaskus dan banyak masjid lainnya, maka dia memerintahkan wakilnya, Umar bin Abdul Aziz, agar membeli kamar-kamar itu dari para pemiliknya yang merupakan para pewaris isteri-isteri Nabi ﷺ, dan menambahkannya ke dalam masjid. Sejak itulah, kamar-kamar itu masuk ke dalam masjid, dan itu terjadi setelah meninggalnya para sahabat, yaitu setelah meninggalnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al Khudri, juga setelah meninggalnya Aisyah, bahkan setelah meninggalnya kebanyakan sahabat, dimana di Madinah tidak ada lagi seorang sahabat pun yang masih hidup. Diriwayatkan, bahwa Sa'id bin Al Musayyib memakruhkan itu, dan banyak

sahabat dan tabiin yang tidak menyukai apa yang dilakukan Utsman ﷺ ketika dia membangun masjid itu dengan bebatuan, bulu dan anyaman kayu, dimana mereka lebih tidak menyukai lagi apa yang dilakukan oleh Al Walid. Sedangkan Umar ﷺ, dia hanya memperluasnya, akan tetapi tetap membangunnya sebagaimana bangunan semula, yaitu dengan batu bata, sementara tiang-tiangnya dengan batang pohon kurma dan atapnya pelepah pohon kurma. Tidak ada nukilan bahwa ada seseorang yang tidak menyukai apa yang dilakukan Umar, namun ada persilangan pandangan mengenai apa yang dilakukan oleh Utsman dan Al Walid.

Orang yang hendak memberi salam kepada beliau di masa sahabat ﷺ, maka dia menghampirinya dari sebelah barat kamar lalu memberi salam kepada beliau, baik dengan menghadap ke arah kamar atau pun dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan sekarang bisa mendatanginya dari arah kiblat. Oleh karena itu, mayoritas ulama menganjurkan untuk menghadap ke arah kamar dan memberi salam kepadanya, namun di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Menghadap ke arah kiblat dan memberi salam kepadanya," seperti pendapat Abu Hanifah.

Karena Al Walid bin Abdul Malik memegang jabatan setelah sepeninggalan ayahnya; Abdul Malik, pada tahun delapan puluhan hijriyah, dimana para sahabat itu semuanya telah meninggal dunia, begitu juga mayoritas sahabat di kota-kota lainnya juga sudah meninggal dunia, sehingga tidak lagi tersisa sahabat di kota-kota lain kecuali jumlahnya sangat sedikit, seperti Anas bin Malik di Bashrah, karena dia wafat pada masa khilafah Al Walid, tahun sembilan puluhan, sementara Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun tujuh puluh delapan di Madinah, dia merupakan sahabat yang terakhir meninggal dunia di sana. Al

Walid memasukkan kamar Aisyah tersebut ke dalam masjid, setelah rentang waktu yang panjang itu, tepatnya sekitar sepuluh tahun setelah itu. Pembangunan masjid itu pun dilakukan setelah meninggalnya Jabir, sehingga tidak ada lagi sahabat di Madinah.

Utsman bin Affan ﷺ, ketika dia menambahi masjid itu, para sahabat saat itu masih banyak, namun dia tidak memasukkan sesuatu pun dari kamar tersebut ke dalam masjid, bahkan membiarkan kamar Nabi sebagaimana adanya, yaitu berada di luar masjid yang bersambung dengan bagian timur masjid nabawi, sebagaimana pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar.

Aisyah ﷺ masih tinggal di sana, dia tinggal di sana hingga akhir masa khilafah Mu'awiyah. Aisyah ﷺ wafat setelah meninggalnya Al Hasan bin Ali. Ketika Al Hasan meninggal, telah dimintakan izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di sana, Aisyah pun mengizinkan hal itu, namun banyak orang yang tidak menyukai hal tersebut, mereka memandang bahwa Utsman ﷺ pun tidak dikuburkan di sana, maka yang lainnya pun juga tidak boleh dikuburkan di sana. Peristiwa ini hampir saja menimbulkan fitnah. Disaat Aisyah ﷺ hampir meninggal dunia, dia berwasiat agar dikuburkan bersama para isteri lainnya di Baqi', lalu setelah meninggal dunia, dia pun dikuburkan di sana. Aisyah melakukan ini sebagai bentuk rendah hatinya karena kesucian Nabi ﷺ.

Oleh karena itu, tidak ada yang membicarakan apa yang dilakukan oleh Al Walid -apakah itu boleh atau makruh- kecuali tabiin, seperti Sa'id bin Al Musayyib dan serupanya. Saat itu Sa'id sebagai tabiin yang paling mulia. Dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, "Siapa tabiin yang paling utama?" Dia menjawab, "Sa'id bin Al Musayyib." Lalu dikatakan kepadanya, "Bukan Alqamah dan Al Aswad?" Dia menjawab, "Sa'id bin Al Musayyib." Alqamah

dan Al Aswad ini telah meninggal beberapa waktu sebelum itu, dimana setelah waktu itu, kamar tersebut dimasukkan ke dalam masjid. Sebelum masuknya kamar itu ke dalam masjid, masjid itu sudah utama, dimana keutamaan masjid tersebut karena memang dibangun oleh Nabi ﷺ untuk dirinya dan kaum mukminin, beliau dan kaum mukminin shalat di dalamnya hingga Hari Kiamat, jadi diutamakan karena beliau yang membangunnya. Aku berkata: Malik berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa Jibril-lah yang membangun kiblatnya untuk Nabi ﷺ, dan beliaulah yang merintis Jum'at dan jama'ah di sana hingga beliau meninggal. Nabi tidak pernah shalat Jum'at di tempat lainnya, baik di dalam perjalanan maupun saat mukim. Sedangkan terkait jama'ah, maka beliau melaksanakannya di saat tibanya waktu shalat."

Kita diperintahkan untuk mengikuti beliau ﷺ, yaitu membenarkan segala yang beliau kabarkan, dan menaatinya dalam setiap yang beliau wajibkan dan perintahkan. Tidaklah sempurna keimanan kepadanya kecuali dengan mengikuti yang ini dan itu. Di antaranya adalah kita mengikutinya dalam perbuatan yang beliau syariatkan kepada kita untuk mengikutinya, maka apa yang beliau lakukan sebagai kewajiban, anjuran atau pembolehan, kita pun melakukannya sebagai kewajiban, anjuran atau pembolehan. Demikian madzhab jumhur ulama, kecuali yang ditetapkan sebagai kekhususan bagi beliau. Bila beliau sengaja melakukan suatu ibadah di suatu tempat, maka disyariatkan kepada kita untuk menuju dan beribadah di tempat tersebut. Karena menyengaja perjalanan ke Makkah dan menyengaja ibadah di Masjid Al Haram, shalat, thawaf, sa'I di antara Shafa dan Marwah, dan mendaki Shafa dan Marwah, wukuf di Masy'ar Al Haram, melontar jumrah, berdiri untuk berdoa di dua jumrah pertama tanpa yang ketiga yaitu Jumrah Aqabah, semua itu disyariatkan

bagi kita; baik itu merupakan hal yang wajib maupun dianjurkan. Di Makkah beliau tidak pernah pergi ke selain Masjid Al Haram, beliau tidak pernah pergi ke gua tempat dahulu beliau pernah tinggal saat menempuh perjalanan hijrah, tidak pula naik ke gua Hira tempat dahulu beliau ber-*tahannuts* sebelum turunnya wahyu kepada beliau, yaitu tempat yang dahulunya biasa digunakan ibadah oleh penduduk Makkah. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu ditradisikan oleh Abdul Muththalib. Shalat dua raka'at setelah thawaf, dan beliau tidak shalat setelah thawaf di Shafa dan Marwah. Ketika masuk Masjid Al Haram, Nabi thawaf mengitari Ka'bah, dimana thawaf itu sebagai tahiyyatul masjid (penghormatan terhadap masjid itu), beliau tidak melakukan shalat sebelum penghormatan ini, tidak seperti shalatnya pada masjid lainnya (shalat tahiyyatul masjid). Beliau juga memulai dengan melontar Jumrah Aqabah saat datang ke Mina, dan itu adalah ibadah, dimana setelahnya beliau menyembelih hewan kurban, kemudian mencukur rambutnya, lalu thawaf mengitari Ka'bah.

Oleh karena itu, hal yang Sunnah bagi penduduk Mina adalah melontar kemudian menyembelih. Melontar ini bagi mereka kedudukannya seperti shalat Ied bagi yang lainnya, dimana di Mina tidak ada shalat Ied dan tidak pula Jum'at, tidak ada di sana dan tidak pula di Arafah, karena Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan shalat Ied di kedua tempat tersebut, dan tidak pernah shalat Jum'at di Arafah.

Di dalam perjalanan, beliau tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at dan tidak pula shalat Ied. Oleh karena itu, umumnya ulama berpendapat, bahwa Jum'at tidak wajib dilaksanakan di dalam perjalanan, namun mengenai ini ada persilangan pendapat yang cukup alot. Jumhur ulama berpendapat, bahwa shalat Ied tidak dilangsungkan di dalam kondisi dilangsungkannya Jum'atan,

karena Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan shalat Ied di dalam perjalanan. Pada masa Nabi di Madinah, beliau hanya pernah melaksanakan satu kali shalat Ied. Tidak seorang pun melaksanakan shalat Ied sendirian. Demikian pendapat jumhur ulama. Mengenai ini, ada perbedaan pendapat yang masyhur. Oleh karena itu, kaum muslimin di Mina melontar, kemudian menyembelih hewan kurban, karena mengikuti sunnah beliau ﷺ.

Apa yang beliau lakukan sebagai *taqarrub*, maka itu adalah ibadah yang dilakukan sebagai *taqarrub*, dan apa yang beliau berpaling darinya dan tidak melakukannya di samping adanya sebab yang menyebabkan hal tersebut, maka itu bukanlah ibadah dan tidak dianjurkan. Apa yang beliau lakukan sebagai pembolehan tanpa memaksudkan sebagai ibadah, maka itu dibolehkan. Di antara ulama ada yang mengajurkan untuk menyerupai beliau dalam hal ini dalam segi bentuknya (sifat/cara), sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Namun mayoritas ulama mengatakan, bahwa *mutaba'ah* (mengikuti) itu hanya bila dia melakukan perbuatan secara sengaja seperti apa yang Nabi lakukan dengan sengaja pula. Sementara menyerupai dalam bentuknya tanpa disertai dengan kesengajaan dan niat, maka itu bukan *mutaba'ah*, akan tetapi *mukhalafah* (penyelisihan).

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau melaksanakan shalat di mana pun waktu shalat tiba. Disebutkan juga dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau bersabda kepada Abu Dzar –ketika dia menanyakan kepada beliau, "Masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi?" beliau bersabda–, الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. ثُمَّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ "*Masjid Al Haram, kemudian Masjid Al Aqsha, kemudian dimana pun tiba waktu*

shalat kepadamu maka shalatlah, karena sesungguhnya itu adalah masjid."[101]

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahih*: فَإِنَّ فِيهِ الْفَضْلَ "*Karena di sana ada keutamaan.*"[102]

Maka, seorang bersama para sahabatnya yang mendapati waktu shalat di suatu tempat, lalu mereka meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke tempat lainnya karena tempat lainnya itu merupakan *atsar* seorang nabi, maka mereka telah menyelisihi As-Sunnah. Umar bin Khaththab ﷺ pernah melihat sejumlah orang mendatangi suatu tempat yang pernah digunakan shalat oleh Rasulullah ﷺ, maka dia bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini tempat yang pernah digunakan shalat oleh Rasulullah ﷺ." Umar berkata, "Tempat yang pernah digunakan shalat oleh Rasulullah? Apakah kalian ingin menjadikan *atsar* para nabi kalian sebagai masjid? Sesungguhnya binasanya Bani Israil karena hal seperti ini. Barangsiapa yang mendapati waktu shalat, maka hendaklah dia shalat di tempat itu, jika tidak, maka silakan berlalu."

Masjid beliau yang diutamakan itu karena beliau mengutamakan shalat di dalamnya sehingga bepergian menujunya dianjurkan. Bagaimana tidak, karena beliau telah bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

---

101 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
102 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"*Satu shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat lainnya kecuali Masjid Al Haram.*"[103]

Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا.

"*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.*"[104]

Keutamaan masjid beliau ini telah ada sebelum kamar Aisyah itu dimasukkannya ke dalamnya, bahkan saat itu orang-orang yang shalat di dalam masjid lebih utama daripada orang-orang yang shalat di dalam kamar tersebut hingga Hari Kiamat. Tidak boleh ada yang menduga bahwa setelah dimasukkan kamar ke dalam justru menjadi lebih utama daripada di masa hidup Nabi dan para Khalifah Ar-Rasyidun, bahkan bila memang ada perbedaan keutamaan karena perbedaan masa dan orang-orang, maka zaman beliau dan zaman para Khalifah Ar-Rasyidun tentu lebih utama, begitu juga orang-orangnya. Jadi, kondisi masjid sebelum kamar Aisyah dimasukkan ke dalamnya sudah tentu lebih utama, jika memang ini mempengaruhi keutamaan, akan tetapi jika tidak, maka tidak ada bedanya.

Yang jelas, tidak boleh menduga bahwa dengan dimasukkan kamar Aisyah tersebut ke dalam masjid, maka masjid tersebut menjadi lebih utama daripada sebelumnya. Mereka juga

---

[103] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[104] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

tidak bermaksud memasukkan kamar Aisyah tersebut ke dalam bagian masjid, akan tetapi mereka hanya bermaksud memperluasnya, yaitu dengan jalan memasukkan kamar para isteri Nabi ﷺ ke dalam masjid. Jadi, masuknya kamar itu karena terpaksa, di samping ada sebagian salaf yang tidak menyukai hal tersebut.

Maksudnya, bahwa masjid-masjid yang dibangun untuk Allah itu, keutamaannya adalah dengan beribadah kepada Allah saja di dalamnya tanpa mempersekutukan-Nya, dan karena disembahnya Allah di sana oleh para nabi dan orang-orang shalih, serta karena pembangunannya untuk itu, sebagaimana firman Allah ﷻ,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٠٩﴾

"*Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-*

orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Qs. At-Taubah [9]: 108-109).

Amal perbuatan itu menjadi beragam keutamaannya karena niat pelakunya, ketaatan mereka kepada Allah ﷻ, dan keimanan di dalam hati mereka dalam menaati Allah, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"*Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal kalian.*"[105]

Karena itulah mereka diberi pahala, dimana mereka diberi sangsi karena meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dengan hal tersebut, tertolaklah dari mereka petaka dunia dan akhirat, sedangkan musibah-musibah yang menimpa mereka adalah akibat dari dosa-dosa mereka.

Allah ﷻ berfirman,

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ

[105] HR. Muslim, (pembahasan: Berbuat Baik dan Silaturahim, (2564/33, 34).

"*Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.*" (Qs. Al Israa` [17]: 7).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

"*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 79).

Para ulama mengatakan, "Apa yang kamu peroleh, baik itu berupa pertolongan, rezeki dan kesehatan, maka itu merupakan nikmat-nikmat Allah bagimu, dan musibah apa pun yang menimpamu, maka itu adalah akibat dosa-dosamu." Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"*Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 30)."

Para ulama semua sepakat, bahwa tidak ada ibadah kecuali untuk Allah semata, tidak ada tawakkal kecuali kepada Allah semata, dan serta tidak ada takut dan takwa kecuali kepada Allah semata.

Rasulullah ﷺ memiliki hak yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umatnya, seperti kewajiban menaatinya dalam setiap yang beliau wajibkan dan perintahkan. Allah ﷻ berfirman,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

"*Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 80).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ

"*Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 64).

Sebab berbai'at (berjanji setia) kepada beliau sama saja dengan berbai'at kepada Allah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ

"*Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.*" (Qs. Al Fath [48]: 10).

Hal tersebut karena mereka melakukannya untuk menaati beliau di dalam jihad dan tidak melarikan diri walau sampai meregang nyawa. Ketaatan kepada beliau ini adalah ketaatan kepada Allah.

Kewajiban kita adalah mencintai Rasulullah lebih dari cinta kita terhadap diri kita sendiri, orang tua, anak-anak, keluarga

bahkan harta kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya serta semua manusia lainnya.*"[106] (HR. Al Bukhari dan Muslim). Disebutkan dalam salah satu lafazh Muslim: وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ "*Dan keluarga serta hartanya.*"[107]

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari, dari Abdullah bin Hisyam, bahwa dia berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

---

106 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
107 HR. Muslim, (pembahasan: Iman, 44/69).

فَإِنَّكَ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الآنَ يَا عُمَرُ.

"Kami sedang bersama Rasulullah ﷺ, beliau memegang tangan Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku.' Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Tidak, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri*', maka Umar pun berkata, 'Sungguh engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri'. Beliau pun bersabda, *'Sekarang (sempurnalah imanmu), wahai Umar'*."[108]

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"Katakanlah: 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu

[108] HR. Muslim, (pembahasan: Jum'at, 867/43).

usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya'. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." (Qs. At-Taubah [9]: 24).

Allah ﷻ juga berfirman,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ.

"*Aku lebih berhak terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri.*"[109]

Demikian itu, karena tidak ada keselamatan bagi seorang pun dari adzab Allah, dan tidak ada yang dapat menyampaikan seseorang kepada rahmat-Nya, kecuali dengan perantaraan Rasulullah; yaitu dengan beriman kepadanya, mencintainya, loyal kepadanya dan mengikutinya. Berkat beliaulah, Allah menyelamatkan seseorang dari adzab dunia dan akhirat, dimana beliaulah yang mengantarkannya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Maka, nikmat yang paling besar dan paling bermanfaat

[109] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir, 4781); Pengarang *At-Tuhfah*, (10/149), dia tidak menyandarkannya kecuali kepada Al Bukhari.

adalah nikmat iman, dimana nikmat tersebut tidak dapat dicapai kecuali dengan beliau ﷺ, beliau sejatinya lebih loyal serta lebih memberi manfaat kepada setiap orang daripada dirinya dan hartanya. Karena dengan beliaulah, Allah mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya, tidak ada jalan baginya kecuali beliau. Selain dirinya sendiri dan keluarganya, maka orang tersebut tidak dapat menolak sedikit pun adzab Allah.

Beliaulah yang mengajak manusia kepada Allah dengan seizin Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ﴿٤٦﴾

"*Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 45-46).

Sedangkan orang yang menyelisihinya, mengajak kepada selain Allah tanpa seizin Allah. Orang yang mengikuti Rasul ﷺ, maka dia mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Redaksi firman Allah ﷻ: بِإِذۡنِهِۦ "*Dengan izin-Nya,*" yaitu dengan perintah dan ilmu yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ

"*Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata'.*" (Qs. Yuusuf [12]: 108).

Maka orang yang mengikuti Rasul adalah orang mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata, yaitu dengan kejelasan dan ilmu serta mengajak dengan apa yang diturunkan dari Allah. Beda halnya dengan orang yang memerintahkan berdasarkan apa yang tidak diketahuinya, atau berdasarkan apa yang tidak diturunkan sebagai wahyu, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

"*Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zhalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun.*" (Qs. Al Hajj [22]: 71).

Setiap yang Allah perintahkan atau anjurkan terkait dengan hak-hak beliau ﷺ, maka sesungguhnya itu tidak dikhususkan dengan keberadaan kamar beliau (di dalam masjid), tidak dari dalam maupun bagian luar kamar tersebut, akan tetapi perkara tersebut dilakukan di semua tempat yang disyariatkan. Jadi, melakukan sesuatu dari hak-hak beliau ﷺ, seperti beriman kepadanya, mencintainya, loyal kepadanya, menyampaikan ilmu darinya, berjihad dalam melaksanakan apa yang beliau bawakan, loyal kepada para walinya dan memusuhi para musuhnya, bershalawat dan memberi salam kepadanya, dan semua yang dicintai Allah dan dapat mendekatkan diri kepada-Nya, tidak ada

dari perkara yang bila dilakukan di kamar beliau, yang lebih utama daripada hal yang dilakukan di tempat yang jauh dari kamar tersebut; baik itu shalawat dan salam kepada beliau, maupun hak-hak lainnya. Bahkan beliau ﷺ telah melarang menjadikan rumahnya sebagai tempat perayaan, maka beliau melarang *safar* menuju rumahnya dengan mengkhususkan ragam perkara di atas. Oleh karena itu, orang yang menyengaja atau berkeyakinan bahwa melakukan perkara-perkara tersebut di kamar Aisyah itu lebih utama, maka dia menyelisihi Nabi ﷺ. Inilah salah satu perkata yang disyariatkan, sama seperti beriman kepadanya, bersaksi untuknya bahwa beliau adalah utusan Allah, bershalawat dan memberi salam kepadanya. Terkait apa yang tidak disyariatkan Allah dan tidak pernah diizinkan Allah, bahkan dilarang oleh Nabi ﷺ, seperti menyeru selain Allah, menyembah para makhluk, para malaikat, para nabi dan sebagainya, berhaji kepada para makhluk dan ke kuburan mereka, maka semua ini diperintahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak pula pada wahyu yang diturunkan dari Allah. Mereka itu menyerupai orang-orang yang menyembah selain Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh-Nya, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut.

Allah telah membedakan antara hak-Nya dan hak Rasul, seperti yang tertera di dalam firman-Nya:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ

"*Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 52).

Jadi, ketaatan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, namun takut itu hanya kepada Allah semata, begitu juga takwa, tidak takut kepada makhluk dan tidak bertakwa kepada makluk, tidak kepada seorang raja, tidak kepada seorang nabi, dan tidak pula kepada yang lainnya. Allah ﷻ berfirman,

۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

"*Allah berfirman, 'Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut'. Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?*" (Qs. An-Nahl [16]: 51-52).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada*

siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. At-Taubah [9]: 18).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا

"*Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 44).

Begitu juga Allah membedakan antara dua macam di dalam firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"*Jika mereka sungguh-sungguh rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah', (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 59).

Tentang pemberian, Allah mengatakan, ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ "*Diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka*," karena Rasul adalah perantara antara kita dan Allah dalam menyampaikan perintah dan larangan, penghalalan dan pengharaman, janji serta ancaman-Nya. Maka yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dimana agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.* (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ

"*Jika mereka sungguh-sungguh rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 59).

Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan: وَرَسُولُهُۥ (dan Rasul-Nya), karena hanya Allah sematalah yang mencukupi semua hamba-Nya yang beriman, sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسۡبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٤﴾

"*Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 64), yaitu: Dialah yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang beriman yang mengikutimu.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾

"*Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan* Al Kitab *(Al Qur`an) dan Dia melindungi orang-orang yang shalih.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 196). Allah menyebutkan ini setelah firman-Nya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ

"*Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu*) hingga:

قُلِ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾

"*Katakanlah: 'Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)ku, tanpa memberi tangguh (kepadaku). Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan* Al

Kitab *(Al Qur`an) dan Dia melindungi orang-orang yang shalih'."* (Qs. Al A'raaf [7]: 164-196).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak berpaling dengan Allah, maka Allah melindungi dan menolong mereka, dan mereka tidak dicelakakan oleh permusuhan orang-orang yang memusuhi mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)." (Qs. Ghaafir [40]: 51).

Kemudian Allah ﷻ berfirman tentang apa yang diperintahkan kepada mereka,

سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 59).

Allah memerintahkan mereka agar menjadikan harapan hanya kepada Allah semata, sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

"*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*" (Qs. Asy-Syarh [94]: 7-8).

Ini dikarenakan makhluk tidak dapat memberikan manfaat maupun mudharat kepada sesamanya. Hal ini berlaku umum pada semua penghuni langit dan bumi.

Allah ﷻ berfirman,

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

"*Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya'. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.* (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).

Segolongan salaf, termasuk Ibnu Abbas dan yang lainnya, berkata, "Ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang menyembah malaikat dan para nabi, seperti Al Masih dan Uzair." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ada beberapa orang manusia yang menyembah beberapa jin, lalu para jin itu masuk Islam sementara banyak manusia itu tetap menyembah mereka." Jadi, ayat ini mencakup setiap orang yang menyeru selain Allah, berupa makhluk shalih di sisi Allah dari kalangan malaikat, manusia atau jin. Allah ﷻ berfirman bahwa mereka yang kalian sembah itu,

فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

"*Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya.' Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.*" (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).

Abu Muhammad bin Abdul Haq Ibnu Athiyyah mengatakan di dalam tafsirnya, "Allah ﷻ mengabarkan, bahwa mereka menyembahnya sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah." Inilah hakikat mereka. Dhamir pada lafazh رَبِّهِمْ adalah untuk mereka yang mencari jalan atau untuk semuanya, dan الْوَسِيلَةَ

adalah *qurbah* (bentuk pendekatan diri kepada Allah) dan sebab untuk sampai kepada yang dicari. تَوَسَّلَ الرَّجُلُ (orang itu mencari jalan) apabila dia mengupayakan kedekatan dan pencapaian sesuatu. Contohnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ...

"*Barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku,....*"[110] (Al Hadits)."

Apa yang disebutkannya ini disebutkan juga oleh semua mufassir serupa dengan itu, hanya saja dia lebih menonjol daripada yang lainnya, dia berkata, "أَيُّهُمْ "*Siapa di antara mereka,*" adalah *mubtada`* dan *khabar*-nya adalah أَقْرَبُ "*lebih dekat.*" Sementara أُولَئِكَ "*Orang-orang*" maksudnya adalah yang disembah, ini adalah *mubtada`* dan *khabar*-nya adalah يَبْتَغُونَ "*mereka mencari.*" Dhamir pada يَدْعُونَ "*mereka seru*" adalah untuk orang-orang kafir, dan dhamir pada يَبْتَغُونَ "*Mereka mencari*" adalah untuk mereka yang disembah. Perkiraannya: pandangan dan penyebutan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat." Ini seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ di dalam hadits tentang panji di Khaibar,

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا.

"Lalu orang-orang pun melalui malam mereka itu dengan khusyu, siapa di antara mereka yang akan diberinya,"

---

[110] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Maksudnya adalah, berlomba untuk mendekat. Ibnu Athiyyah *rahimahullah* berkata, "Az-Zajjaj telah menyimpang dalam masalah ini, silahkan dicermati."

Dia benar dalam hal itu, karena mengenai firman-Nya: أَيُّهُمْ أَقْرَبُ "*Siapa di antara mereka yang lebih dekat,*" Az-Zajjaj menyebutkan dua pandangan yang sangat buruk. Ibnu Al Jauzi dan ulama yang lainnya menyebutkan itu darinya, dan diikuti oleh Al Mahdawi, Al Baghawi dan yang lainnya. Tapi Ibnu Athiyyah lebih mengerti bahasa Arab dan ilmu *ma'ani* daripada mereka, dia mengabarkan tentang pandangan Sibawaih dan para ahli Bashrah, sehingga dia mengetahui kekeliruan Az-Zajjaj, di samping dia juga -ﷺ- lebih berpengetahuan tentang bahasa Arab dan lebih unggul, serta mengerti ilmu *ma'ani* dan ilmu *bayan.* Sementara mereka memiliki kepandaian dan kelebihan dalam beberapa hal yang melebihi Ibnu Athiyyah. Namun konotasi lafazh-lafazhnya dari segi bahasa Arab jelas seperti yang telah dipaparkannya, walaupun mereka itu lebih mengetahui tentang nukilan-nukilan lainnya atau juga hal lainnya.

Allah ﷻ telah menjelaskan, bahwa Al Masih itu, walaupun beliau seorang rasul yang mulia, namun beliau adalah hamba Allah. Oleh karena itu, siapa yang menyembahnya, maka dia telah menyembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat baginya dan tidak pula mendatangkan mudharat. Dimana Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا
لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ
ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿٧٤﴾ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
ٱلرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ
كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
﴿٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam,' padahal Al Masih (sendiri) berkata, 'Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu'. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah

satu dari yang tiga,' padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). Katakanlah: 'Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi madharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?' Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al Maaidah [5]: 72-76).

Allah ﷻ memerintahkan makhluk termulia agar mengucapkan, bahwa dirinya tidak dapat mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat dari dirinya sendiri, bahkan tidak pula dapat mendatangkan mudharat atau memberi petunjuk kepada orang lain. Allah ﷻ berfirman,

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ

"*Katakanlah: Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 188).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ
ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan'. Katakanlah: 'Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya'. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya.*" (Qs. Al Jinn [72]: 21-23).

Beliau mengatakan, bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari adzab Allah, apabila aku maksiat terhadap-Nya. Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya aku takut akan adzab hari yang besar (Hari Kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 15).

Redaksi: وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا *"Dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya."* maksudnya adalah, tempat berlindung dimana aku dapat berlindung kepadanya.

Redaksi, إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ "*Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya.*" maksudnya adalah, tidak ada seorang pun yang dapat

melindungiku dari adzab-Nya kecuali dengan ketaatan kepada-Nya, yaitu dengan menyampaikan apa-apa yang aku diutus dengannya kepada kalian. Maka dengan itu, akan tercapailah perlindungan dan keamanan. Ada juga yang mengatakan: لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا "*Aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan,*" maksudnya adalah, Aku tidak memiliki kekuasaan kecuali aku hanya dapat menyampaikan misi yang aku emban dari-Nya. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat di dalam Al Qur`an.

Maka jelaslah, bahwa aman dari adzab Allah dan tercapainya kebahagiaan adalah dengan cara menaati Allah ﷻ, dan ini berdasarkan firman-Nya:

مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ

"*Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 147).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡۖ

"*Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): 'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu'.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 77).

Maksudnya adalah, seandainya kalian tidak menyembah-Nya sebagaimana yang Allah perintahkan, bagaimana kalian menaati dan menyembah-Nya, serta menaati para rasul-Nya, karena sesungguhnya Dia tidak mengindahkan kalian sedikit pun.

Inilah wasilah yang Allah perintahkan untuk mencarinya, dimana Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 35).

Mayoritas mufassir, seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Atha` dan Al Farra` mengatakan, bahwa الْوَسِيلَةُ adalah الْقُرْبَةُ "Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah." Qatadah berkata, "Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan apa-apa yang diridhai-Nya." Abu Ubaid berkata, "تَوَسَّلْتُ إِلَيْهِ artinya تَقَرَّبْتُ "Aku mendekatkan diri kepadanya." Abdurrahman bin Zaid berkata, "Carilah kecintaan Allah." Mencari kecintaan dan mendekatkan diri kepada-Nya hanyalah dengan menaati Rasul-Nya. Jadi, beriman kepada Rasul dan menaatinya adalah wasilah manusia kepada Allah. Mereka tidak memiliki wasilah lain untuk ditempuh kecuali beriman kepada Rasul-Nya dan menaatinya, dan tidak seorang manusia pun memiliki wasilah kepada Allah ﷻ kecuali dengan wasilah beriman kepada Rasul yang mulia ini dan juga menaatinya. Hal ini diperintahkan kepada manusia di mana pun berada dan pada waktu apapun. Ibadah yang dikhususkan tempatnya, seperti haji, atau juga yang dikhususkan waktunya, seperti puasa dan jum'atan, maka semua ibadah itu dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Status kamar yang berada di dalam masjid beliau –apalagi dinding luarnya– tidak memiliki kekhususan apa pun dalam disyariatkannya suatu ibadah dan perbuatan tersebut. Maka, dekatnya diri seseorang kepada Allah tentu lebih utama daripada jauh dari-Nya, demikian kesepakatan kaum muslimin.

Suatu masjid, dikhususkan dengan keutamaan pada masa hidup Nabi ﷺ sejak sebelum adanya kuburan tersebut. Jadi, keutamaan masjid Nabi itu bukan karena kuburan tersebut. Bukan kuburan Nabi, bukan pula kuburan seorang sahabat, bukan pula kuburan dari seorang ulama dari umatnya yang menganjurkan untuk berdampingan dengan kuburannya, juga tidak pula beribadah di sana. Tidak di kuburan beliau yang mulia dan tidak pula kuburan lainnya, tidak pula sengaja menetap di dekat kuburan dan kuburan mana pun.

Para penduduk Madinah Nabawiyah merupakan paling utama dari orang yang berulang-ulang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal ini (menziarahi kuburan), sebagaimana ketika manusia diperintahkan hijrah ke sana. Sebab hijrah dan tinggal di sana lebih utama daripada semua tempat lainnya, termasuk Makkah dan yang lainnya, bahkan itu merupakan kewajiban yang paling agung. Lalu setelah ditaklukkannya Makkah, Nabi ﷺ bersabda,

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

"*Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukkan (ini), akan tetapi jihad dan niat (tetap ada).*"[111]

[111] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Maka orang yang datang ke sana dari penduduk Makkah dan lainnya untuk hijrah dan menetap di Madinah, beliau memerintahkannya agar kembali ke kotanya, dan tidak memerintahkan mereka untuk menetap di sana. Sebagaimana Umar bin Khaththab ﷺ memerintahkan orang-orang setelah haji agar kembali ke negeri mereka agar tidak menyempitkan penduduk Makkah. Beliau juga memerintahkan banyak sahabatnya di waktu hijrah agar keluar ke tempat-tempat lainnya untuk menangani suatu tempat dan lainnya. Menaati Rasul dengan mengadakan perjalanan ke selain Madinah merupakan hal yang lebih utama daripada menetap di dekat kota Madinah. Kota Madinah ketika itu sebagai negeri hijrah, maka apalagi setelah itu. Sebab perkara yang memberikan manfaat bagi manusia adalah ketaatan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara hal lainnya tidak bermanfaat bagi mereka; tidak berdekatan dengan kota tersebut, tidak pula bertetanggaan, dan tidak pula yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ di dalam hadis *shahih*, bahwa beliau bersabda,

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

"*Wahai Fathimah binti Muhammad, aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Shafiyyah bibinya Rasulullah, aku tidak dapat membelamu sedikit pun di*

hadapan Allah. Wahai Abbas paman Rasulullah, aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah."[112]

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّـــي اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

"Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah para waliku, akan tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang shalih."[113]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ، حَيْثُ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا.

"Sesungguhnya para waliku adalah orang-orang yang bertakwa, dimana pun mereka dan siapa pun mereka."[114]

Allah ﷻ berfirman,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman." (Qs. Al Hajj [22]: 38).

Allah ﷻ membela orang-orang yang beriman di mana pun mereka berada, karena Allah adalah pembela, iman penyebabnya

---

[112] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir, 4771).
[113] HR. Ahmad, (4/203, 204); Abu Awanah, *Musnad* Abu Awanah, (1/96).
[114] HR. Abu Daud, (pembahasan: Fitnah dan Bencana, 4242).

adalah adanya keimanan di dalam diri mereka. Nabi ﷺ bersabda di dalam khutbahnya,

مِنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا.

"*Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang maksiat terhadap keduanya, maka tidak ada yang dibahayakan kecuali dirinya sendiri dan tidak akan membahayakan Allah sedikit pun.*"[115]

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"*Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 69).

Adapun apa yang diduga oleh sebagian orang, bahwa petaka tertolak dari suatu penduduk negeri atau suatu wilayah adalah karena orang yang dikubur di tempat mereka, yaitu dari

[115] HR. Abu Daud, (pembahasan: Shalat, 1097); Al Baihaqi, *As-Sunan Al Kubra*, (3/215). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

kalangan para nabi dan orang-orang shalih, seperti dugaan sebagian, yang berkeyakinan bahwa petaka dari penduduk Baghdad dapat tertolak karena adanya tiga kuburan: Ahmad bin Hanbal, Bisyr Al Hafi dan Manshur bin Ammar. Sebagian mereka juga ada yang menduga, bahwa tertolaknya petaka dari penduduk Syam adalah karena adanya kuburan para nabi di tempat mereka, yaitu kuburan Al Khalil ﷺ dan lainnya. Sebagian mereka juga ada yang menduga, bahwa tertolaknya petaka dari penduduk Mesir adalah karena kuburan sayyidah Nafisah dan yang lainnya, atau tertolaknya petaka dari penduduk Hijaz adalah karena kuburan Nabi ﷺ, pekuburan Baqi' dan lainnya. Maka semua ini adalah *ghuluw* (sikap berlebihan) lagi menyelisihi agama Islam, menyelisihi Al Kitab, As-Sunnah dan ijma. Karena di Baitul Maqdis terdapat banyak kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebanyak yang dikehendaki Allah, namun karena mereka (para penduduknya) mendurhakai para nabi serta menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dan para rasul-Nya, maka mereka dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi mereka. Para rasul yang telah meninggal dunia itu hanya berkewajiban menyampaikan risalah Rabb mereka dengan jelas. Begitu juga Nabi Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman mengenai beliau,

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ

"*Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 48).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾

"*Dan kewajiban rasul itu, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 18).

Allah telah menjamin setiap orang yang menaati Rasul, kelak Dia akan diberi petunjuk dan pertolongan. Maka barangsiapa menyelisihi perintah Rasul, Dia berhak mendapatkan adzab, dan tidak seorang pun yang dapat membelanya dari adzab Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

"*Wahai Abbas paman Rasulullah, aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Shafiyyah bibinya Rasulullah, aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fathimah binti Muhammad, aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah.*"[116]

Nabi ﷺ juga bersabda kepada orang-orang yang diberinya tugas dari para sahabatnya,

[116] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لاَ أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ.

"Jangan sampai aku mendapati seseorang dari kalian datang pada Hari Kiamat dengan menggendong unta yang bersuara, sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku'. Lalu aku berkata, 'Aku tidak dapat membela pun sedikit pun dari (siksa) Allah, karena aku telah menyampaikan kepadamu'."[117]

Penduduk Madinah pada masa khilafah Abu Bakar, Umar dan permulaan khilafah Utsman dalam kondisi yang paling utama dalam urusan dunia dan akhirat, karena keteguhan hati mereka dan ketaatan mereka kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengalami perubahan setelah pembunuhan Utsman ﷺ, dimana keluarlah *khilafah nabawiyah* dari tengah mereka, lalu mereka menjadi rakyat bagi selain mereka. Mereka lalu mengalami perubahan, kemudian terjadilah tahun permisifisme sehingga terjadi banyak pembunuhan dan perampasan serta musibah-musibah lainnya yang tidak pernah menimpa mereka sebelum itu. Orang yang melakukan itu terhadap mereka, walaupun dia zhalim, akan tetapi tidak lebih zhalim daripada orang yang melakukan perbuatan tersebut (meyakini bahwa ada kuburan yang dapat menolak suatu petaka) terhadap nabi dan para sahabatnya, karena Allah ﷻ telah berfirman,

[117] HR. Muslim, (pembahasan: Pemerintahan, 1831/24).

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ

"*Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah: Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 165).

Sementara Nabi ﷺ dan *as-sabiqunal awwalun* (orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam) dikuburkan di Madinah.

Begitu juga Syam, di awal masa Islam dalam kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan dalam agama, kemudian terjadi berbagai fitnah dan lepaslah kekuasaan dari tangan mereka, lalu mereka dikuasai oleh orang-orang munafik pengingkar dan kaum Nashrani karena dosa-dosa yang mereka lakukan, lalu mereka menguasai Baitul Maqdis dan kuburan Al Khalil. Kemudian membongkar bangunan yang berada di atasnya dan menjadikannya gereja. Kemudian agama mereka membaik, lalu Allah memuliakan mereka dan menolong mereka atas musuh, lantaran mereka menaati Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah. Jadi, menaati Allah dan Rasul-Nya merupakan sarana pemetik kebahagiaan, dimana seorang itu haruslah selalu dalam ketaatan tersebut.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"*Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 69).

Nabi ﷺ mengatakan di dalam khutbahnya,

مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا

"*Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang maksiat terhadap keduanya, maka tidak ada yang dibahayakan kecuali dirinya sendiri dan tidak akan membahayakan Allah sedikit pun.*"[118]

Makkah sendiri tidak dapat mencegah petaka dari penduduknya dan juga tidak mendatangkan rezeki untuk mereka kecuali karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khalil ﷺ (yang Allah abadikan di dalam Al-Qur`an),

---

[118] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ﴿٣٧﴾

"*Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 37).

Dahulu di masa jahiliyah, mereka mengagungkan kesucian tanah suci, berhaji, dan thawaf di Baitullah. Mereka lebih baik daripada kaum musyrikin lainnya. Allah tidak menzhalimi seseorang walau seberat biji sawi sekalipun. Mereka dimuliakan sementara selain mereka tidak dimuliakan seperti dimuliakannya mereka, mereka dianugerahi dengan apa yang tidak dianugerahkan kepada mereka, karena mereka berpegang dengan agama Ibrahim lebih besar daripada selain mereka. Kemudian mereka di masa Islam, jika mereka lebih utama daripada selain mereka, maka ganjaran mereka sesuai dengan keutamaan yang mereka miliki. Bila mereka lebih buruk amalnya daripada selain mereka, maka balasan mereka itu sesuai dengan keburukan yang mereka perbuat. Jadi, masjid dan *masy'ar* itu keutamaanya hanya bermanfaat bagi yang melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ.

Jika hanya sekadar tempat, maka dengan tempat itu pahala maupun siksa tidak diraih begitu saja, karena pahala dan siksa itu

adanya lantaran perbuatan yang diperintahkan atau yang dilarang. Nabi ﷺ telah mempersaudarakan Salman Al Farisi dan Abu Darda`, dimana Abu Darda tinggal di Damaskus sementara Salman Al Farisi tinggal di Irak, lalu Abu Darda` mengirim surat kepada Salman, "Kemarilah ke tanah suci." Maka Salman membalasnya: "Sesungguhnya negeri itu tidak dapat mensucikan seseorang, karena yang mensucikan seseorang adalah amalnya."

Menetap di daerah perbatasan untuk berjihad tentu lebih utama daripada tinggal di kedua tanah suci, demikian menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu, tinggalnya para sahabat di Madinah, lebih utama bagi mereka karena adanya faktor hijrah dan jihad.

Allah ﷻ yang telah menciptakan manusia, Dialah yang memberi petunjuk, memberi rezeki mereka dan menolong mereka, sedangkan selain-Nya tidak memiliki apa pun dari itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن
شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ
أَذِنَ لَهُۥ

"*Katakanlah: 'Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-*

kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya'. Dan tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu." (Qs. Saba` [34]: 22-23).

Mereka menafsirkan ayat di atas, bahwa diizinkan bagi pemberi syafa'at dan yang disyafa'ati. Sebab penghulu para pemberi syafa'at pada Hari Kiamat adalah Muhammad ﷺ, disaat mereka menginginkan syafa'at, Nabi bersabda,

فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ لاَ أُحْسِنُهَا الْآنَ. فَيُقَالُ لِي: اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. قَالَ: فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ.

"*Lalu ketika aku melihat Rabbku, aku menyungkur sujud kepada-Nya, dan aku memuji-Nya dengan pujian-pujian yang dibukakan untukku yang aku tidak dapat mengungkapkannya sekarang. Lalu dikatakan kepadaku, Angkatlah kepadaku dan katakanlah niscaya engkau didengar, mintalah niscaya engkau diberi, dan mintalah syafa'at niscaya engkau diizinkan memberi syafa'at.' Lalu ditetapkan batasan untukku, lalu aku memasukan mereka ke surga.*"[119] Begitu juga yang beliau sebutkan pada kedua dan ketiga kalinya.

Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

---

[119] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

"*Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 86).

Dalam ayat di atas, Allah mengabarkan bahwa tidak seorang pun memiliki syafa'at selain Allah. Redaksi: إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "*Akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya),*" ini adalah *istitsna` munqathi'*. Maksudnya adalah, orang yang mengakui yang haq dan meyakini hal tersebut, mereka adalah para ahli syafa'at; yaitu pemberi dan penerima syafa'at.

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ: Bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, dia berkata,

مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْك لِمَا رَأَيْت مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيثِ.

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

"Siapa orang yang paling bahagia dengan syafa'atmu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah menduga bahwa tidak ada seorang pun yang menanyakan kepadaku tentang hadits ini sebelummu, karena aku melihat antusiasmu terhadap hadits. 'Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku pada Hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan: Laa ilaaha illallaah (tidak ada ilah selain Allah) dengan tulus ikhlas dari hatinya*'." (HR. Al Bukhari).[120]

Beliau menetapkan, bahwa orang yang paling bahagia dengan syafa'at beliau adalah yang paling sempurna keikhlasannya. Beliau juga bersabda dalam sebuah hadits *shahih*,

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ ذَلِكَ

[120] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Ilmu, 99).

الْعَبْدَ. فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Apabila kalian mendengar muadzdzin maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat untukku satu kali, maka dengannya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untukku, karena sesungguhnya itu adalah suatu derajat di surga yang tidak layak kecuali bagi salah seorang hamba dari antara para hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Maka, barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halal baginya syafa'atku pada Hari Kiamat."[121]

Jadi, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nabi ﷺ telah mengabarkan, bahwa barangsiapa bershalawat untuknya satu kali, maka dengan itu Allah bershalawat untuknya sepuluh kali, juga barangsiapa memohonkan wasilah untuk beliau, maka halal baginya syafatnya pada Hari Kiamat. Nabi tidak mengatakan, كَانَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي "Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku," akan tetapi beliau mengatakan, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ *"Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku pada Hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan: Laa ilaaha illallaah (tidak ada ilah selain Allah) dengan tulus ikhlas dari hatinya."*

[121] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Dari sini dapat diketahui, bahwa apa yang diperoleh seorang hamba dengan tauhid dan keikhlasan dirinya; yaitu berupa syafa'at Rasulullah dan lainnya, tidak dapat dicapai oleh amalan lainnya walapun itu merupakan amalan shalih, seperti memohonkan wasilah untuk Rasul, maka apa lagi dengan perbuatan yang tidak diperintahkan bahkan yang jelas dilarang. Hal itu jelas tidak mendatangkan kebaikan; tidak di dunia dan tidak pula di akhirat, seperti *ghuluw*-nya kaum Nashrani terhadap Al Masih ﷺ, karena hal itu membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Hal serupa ini seperti yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

"*Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafa'at untuk umatku pada Hari Kiamat. Maka, insya Allah syafa'at itu akan didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.*"[122]

Begitu juga di dalam semua hadits tentang syafa'at, beliau hanya memberi syafa'at kepada ahlu tauhid, sesuai dengan pengesaan seorang hamba terhadap Allah dan keikhlasannya

[122] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tauhid, 7474); Muslim, (pembahasan: Iman, 199/338). Keduanya dari riwayat Abu Hurairah.

dalam menjalankan agama untuk Allah, maka dia berhak mendapatkan kemuliaan syafa'at dan yang lainnya.

Allah ﷻ mengaitkan janji dan ancaman, pahala dan siksa, juga pujian dan celaan dengan keimanan kepada-Nya, pentauhidan-Nya dan ketaatan kepada-Nya. Orang yang paling sempurna dalam hal tersebut, maka merupakan orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan Allah; berupa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian semua hamba-Nya; baik itu yang muslim maupun yang kafirnya, Allah-lah yang sejatinya memberi mereka rezeki, Allah-lah yang mencegah hal yang mereka tidak sukai, dan Allah-lah yang mereka seru ketika terjadi petaka.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾

"*Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 53).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ

"*Katakanlah: 'Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain (Allah) Yang Maha Pemurah?'*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 42).

Maksudnya adalah, siapakah pengganti Dzat Yang Maha Pemurah. Demikian pendapat yang lebih tepat dari dua pendapat yang ada. Hal ini juga seperti firman Allah ﷻ:

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾

"*Dan kalau Kami kehendaki benar-benar, Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 60).

Maksudnya adalah, Kami jadikan pengganti kalian. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh umumnya para mufassir. Contohnya ucapan seorang penyair:

فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً # مُبَرَّدَةً بَاتَتْ عَلَى الطَّهَيَانِ

"*Duhai kiranya kami memiliki pengganti air zamzam sebagai minuman, # yang dingin, yang tetap berada di periuk.*"

Maksudnya adalah pengganti dari air zamzam. Jadi, tidak ada yang memelihara para makhluk di malam dan siang hari, serta menjaga mereka dan mencegah hal-hal buruk dari mereka kecuali Allah.

Allah ﷻ berfirman,

أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

"*Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?*" (Qs. Al Mulk [67]: 20-21).

Orang yang mengira bahwa suatu negeri tertentu dapat mencegah petaka dari penduduknya secara mutlak karena kekhususannya, atau karena di sana terdapat kuburan para nabi dan orang-orang shalih, maka dia keliru. Karena tempat yang paling utama adalah Makkah, namun Allah pernah mengadzab penduduknya dengan adzab besar, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١١٣﴾

"*Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya*

telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka dimusnahkan adzab dan mereka adalah orang-orang yang zhalim." (Qs. An-Nahl [16]: 112-113).

Pemimpin Paling Berhak Menolong Agama Allah.

Para wali amr adalah manusia yang paling berhak menolong agama Rasul ﷺ, petunjuknya, serta agama haq yang beliau bawakan. Yaitu dengan mengingkari apa yang Nabi larang, kebathilan yang dinisbatkan kepadanya berupa kedustaan dan bidah-*bid'ah*, baik karena ketidaktahun penukilnya, ataupun karena disengaja. Sebab dasar agama ini adalah *amar ma'ruf* (memerintahkan kebajikan) dan *nahyi munkar* (mencegah kemungkaran). Pangkal kebajikan adalah tauhid, sedangkan pangkal kemungkaran adalah syirik. Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawakan petunjuk dan agama yang haq, dimana dengan agama yang haq, Allah membedakan antara tauhid dan syirik, membedakan antara yang haq dan yang bathil, membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara yang lurus dan yang sesat, dan antara kebajikan dan kemungkaran. Maka, barangsiapa yang ingin memerintahkan apa yang dilarang, dan melarang apa yang diperintahkan, serta merubah syari'at dan agama-Nya, baik karena kejahilan maupun minimnya ilmu pengetahuan, ataupun karena tujuan tertentu dan hawa nafsu, maka Sultan adalah orang yang paling berhak untuk mencegahnya dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan dialah yang paling berhak menampakkan petunjuk dan agama haq yang dibawakan oleh Rasul, karena Allah ﷻ pasti menolong Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan

pada hari berdirinya para saksi (Hari Pembangkitan). Barangsiapa yang menolong agama Allah, maka baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika tidak, maka Allah menjadikan pertolongan itu di tangan orang lain, dan membalas setiap kaum sesuai perbuatan mereka. Tuhanmu sekali-kali tidak menzhalimi para hamba-Nya.

Allah ﷻ telah menjanjikan, bahwa agama ini akan tetap tegak dan tidak nampak kecuali dengan kebenaran, serta bahwa barangsiapa berpaling dari melaksanakan kebenaran, maka Allah menggantinya dengan yang menjalankan kebenaran. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika

kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 54).

Allah telah memperlihatkan kepada manusia di dalam diri mereka sendiri dan di segenap ufuk, ragam tanda yang dengannya manusia mengetahui kebenaran yang Allah beritakan sebagai perealisasian dari firman-Nya:

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

"*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?*" (Qs. Fushshilat [41]: 53).

Wallahu a'lam, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Kuburan Para Nabi yang Diketahui.

Terkait kuburan para nabi, maka yang disepakati oleh para ulama adalah kuburan Nabi ﷺ, karena tentang kuburan beliau dinukil secara *mutawatir*, begitu juga kuburan kedua sahabat beliau. Sementara kuburan Al Khalil, mayoritas orang berpendapat bahwa itu adalah tempat yang dikenal sebagai kuburannya, sementara ada segolongan orang mengingkari hal tersebut. Pengingkaran ini juga diceritakan dari Malik, dan bahwa dia berkata, "Di dunia ini tidak ada kuburan seorang Nabi pun yang diketahui kecuali kuburan Nabi kita ﷺ." Akan tetapi mayoritas orang berpendapat, bahwa kuburan itu adalah kuburannya (Al Khalil), dimana bukti-buktinya cukup banyak, begitu juga menurut para ahli kitab.

Akan tetapi mengetahui kuburan para nabi secara pasti tidak memiliki manfaat *syar'i*, dan menjaga itu tidak termasuk bagian dari agama. Seandainya itu termasuk ke dalam perkara agama, tentulah Allah menjaganya sebagaimana Allah menjaga agama ini.

Kebanyakan orang yang menanyakan tentang itu sebenarnya maksudnya adalah, untuk shalat di sana, berdoa kepadanya dan *bid'ah-bid'ah* lainnya yang dilarang. Sedangkan jika maksudnya adalah bershalawat dan salam kepada para nabi, beriman kepada mereka, menghidupkan penyebutan mereka, maka hal itu memungkinkan baginya walaupun tidak mengetahui kuburan mereka –semoga shalawat Allah dilimpahkan kepada mereka–. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Nabi ﷺ melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.[123] dan juga beragam hadits lainnya yang serupa itu.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله **ditanya,** mengenai kuburan para Nabi –semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada mereka–, apakah kuburan itu diziarahi manusia sekarang? Seperti kuburan Nuh, kuburan Al Khalil, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Yunus, Ilyas, Al Yasa', Syu'aib, Musa dan Zakariya yang terletak di Masjid Damaskus. Dan dimana kuburan Ibnu Abu Thalib? Apakah benar tentang keberadaan kuburan-kuburan tersebut ataukah tidak?

[123] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillah. Kuburan yang disepakati kebenarannya adalah kuburan Nabi kita ﷺ, sedangkan tentang kebenaran kuburan Al Khalil masih diperdebatkan, akan tetapi yang benar adalah, yang dianut oleh jumhur ulama, bahwa itu memang kuburan beliau. Sedangkan Yunus, Ilyas, Syu'aib dan Zakariya, itu tidak diketahui. Kuburan Ali bin Abu Thalib di istana pemerintah yang berada di Kufah, dan kuburan Mu'awiyah adalah kuburan yang dikatakan oleh orang awam sebagai kuburan Huud, *wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya, Apakah *masyhad-masyhad* yang dinamai dengan nama Ali bin Abi Thalib dan anaknya, Al Husain ﷺ, keberadaannya benar, ataukah tidak? Dan dimana sebenarnya kuburan Ali?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Tentang *masyhad-masyhad* yang masyhur ini, di antaranya ada yang dipastikan kebohongannya, seperti *masyhad* yang berada di dataran tinggi Damaskus yang disandangkan kepada Ubay bin Ka'b, *masyhad* yang terletak di dataran tingginya yang disandangkan kepada Uwais Al Qarni, *masyhad* yang terletak di Mesir yang disandangkan kepada Al Husain ﷺ, dan *masyhad-masyhad* lainnya yang sangat banyak bila disebutkan satu per satu, baik yang berada di Syam, Irak, Mesir dan kota-kota lainnya, bahkan sampai segolongan ulama, termasuk di antaranya Abdul Aziz Al Kinani, berkata, "Setiap kuburan yang di sandangkan kepada para Nabi ini tidak ada yang benar, kecuali kuburan Nabi

ﷺ." Dimana ulama yang lainnya, ada yang menetapkan (kebenaran) kuburan Al Khalil ﷺ.

Mengenai *masyhad* Ali, umumnya ulama menyatakan bahwa itu bukan kuburannya, bahkan ada yang mengatakan, bahwa itu kuburan Al Mughirah bin Syu'bah. Hal tersebut dikarenakan, masyhad tersebut ditemukan setelah sekitar tiga ratus tahun sejak kematian Ali *Karramallahu wajhahu*, yaitu ditemukan pada masa pemerintahan Bani Buwaih, mereka menyebutkan bahwa asalnya itu merupakan cerita yang sampai kepada mereka dari Ar-Rasyid, bahwa dia datang ke tempat tersebut, lalu meminta maaf kepada penghuni kubur itu mengenai apa yang terjadi di antara dirinya dan keturunan Ali, sedangkan cerita seperti itu bukanlah sebuah fakta yang kongkrit. Karena Ar-Rasyid tidak mengetahui tentang itu. Kemungkinan, jika cerita ini benar darinya, berarti ada orang yang mengatakan itu kepadanya, sebagaimana dikatakan kepada yang lainnya, sedangkan mayoritas para ahli mengatakan, bahwa Ali dikuburkan di istana pemerintah yang terletak di Kufah, atau di dekatnya, inilah yang (sesuai) dengan) *sunnah*, karena membawa mayat dari Kufah ke tempat jauh tidak mengandung keutamaan, dan itu perkara yang tidak disyari'atkan, sehingga tidak ada dugaan terhadap keluarga Ali *Karramallahu Anhu*, bahwa mereka melakukan itu terhadapnya (yaitu tidak membawa jasad Ali dari sana ke tempat jauh). Dan juga tidak ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak diketahui oleh keluarganya dan kaum muslimin selama tiga ratus tahun hingga dimunculkan isu oleh orang-orang non Arab yang jahil lagi memperturutkan hawa nafsu.

Begitu juga kuburan Mu'awiyah yang terletak di dataran tinggi Damaskus, karena ada yang mengatakan, bahwa itu bukan

kuburan Mu'awiyah, sebab kuburannya berada di pagar Masjid Damaskus yang disebut-sebut sebagai kuburan Huud.

Asal penisbatan itu, bahwa mayoritas kuburan dan *masyhad* itu telah hancur dan rusak, hampir tidak dapat diketahui kecuali setelah dilakukan penelitian yang mendalam. Demikian ini, karena mengetahui dan membangun masjid-masjid di atasnya bukan bagian dari syari'at Islam, dan tidak termasuk kategori *Adz-Dzikr* yang Allah jamin untuk menjaganya, dimana Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 9).

Bahkan Nabi ﷺ telah melarang apa yang dilakukan oleh para ahli *bid'ah* itu di sana, seperti sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahihain*, dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"[124]

Nabi ﷺ juga bersabda,

[124] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan atsar para Nabi mereka sebagai masjid.*"[125]

Para Imam Islam telah sepakat, bahwa tidak disyari'atkan membangun *masyhad-masyhad* ini di atas kuburan, tidak disyari'atkan menjadikannya sebagai masjid, tidak disyari'atkan shalat di sana, dan tidak disyari'atkan mendatanginya untuk beribadah di sana dengan shalat, i'tikaf, memohon pertolongan, berdoa atapun lainnya, serta dimakruhkan shalat di sana. Kemudian banyak dari mereka yang mengatakan, bahwa shalat di sana adalah bathil, karena Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut.

Yang disunnahkan bagi orang yang menziarahi kuburan seorang muslim, baik seorang Nabi, seorang yang shalih ataupun yang lainnya adalah, memberi salam dan mendoakannya, dimana hal tersebut kedudukannya seperti menshalatkan jenazah, sebagaimana Allah telah memadukan perkara ini, dimana Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang munafik,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ

"*Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 84).

Maka konotasinya, bahwa orang-orang mukmin dishalatkan dan boleh didoakan di kuburannya. Sebagaimana disebutkan

[125] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dalam *As-Sunan*, bahwa Nabi ﷺ, bila ada mayat dari kalangan sahabatnya yang dikuburkan, beliau berdiri mendoakan di kuburannya kemudian bersabda, سَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"*Mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanyai.*"[126]

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*: Bahwa beliau mengajari para sahabatnya apabila mereka menziarahi kuburan agar mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

"*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kuburan orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kami dan kalian serta yang belakangan. Kami mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala mereka, dan janganlah*

[126] HR. Abu Daud, (pembahasan: Jenazah, 3221).

Engkau biarkan kami mendapat fitnah setelah ketiadaan mereka, serta ampunilah kami dan mereka."[127]

Sesungguhnya agama Allah hanya mengagungkan rumah-rumah Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, yaitu masjid-masjid yang di dalamnya disyari'atkan shalat; baik secara berjama'ah maupun tidak, i'tikaf dan ibadah-ibadah lainnya, baik di dalam hati maupun secara fisik, serta dzikir dan berdoa kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"*Katakanlah: 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.' Dan (katakanlah): 'Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

[127] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Qs. At-Taubah [9]: 18).

Allah ﷻ berfirman,

فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

"*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari)*

membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (Qs. An-Nuur [24]: 36-38).

Jadi, inilah agama kaum musilmin, dimana mereka beribadah menyembah Allah dengan memurnikan agama untuk-Nya.

Sedangkan menjadikan kuburan sebagai berhala, maka itu adalah agamanya orang-orang musyrik yang telah dilarang oleh penghulu para rasul, dan Allah ﷻ telah memperbaiki perihal semua kaum muslimin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad.

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله **ditanya,** mengenai *masyhad* yang dinisbatkan kepada Al Husain رضي الله عنه di kota Kairo: Apakah itu benar, ataukah tidak? Apakah benar kepala Al Husain dibawa ke Damaskus, kemudian ke Mesir, ataukah dibawa ke Madinah dari arah Irak?Apakah benar apa yang disebutkan oleh sebagian orang mengenai arah *masyhad* yang terletak di Asqalan, ataukah tidak benar? Dan siapa yang menyebutkan perihal kepala Al Husain, dan menukilnya ke Madinah Nabawiyah, tanpa ke Syam dan Mesir? Siapa dari kalangan ulama terdahulu dan *muta 'akhkhir* yang menyatakan, bahwa *masyhad* di Asqalan dan *masyhad* Kairo adalah dusta dan tidak benar?

Mohon kiranya untuk memaparkan ulasan tentang itu karena sangat darurat dan sangat dibutuhkan, insya Allah Anda akan mendapat ganjaran pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillah. Masyhad yang dinisbatkan kepada Al Husain bin Ali ﷺ yang terletak di Kairo adalah sebuah kebohongan lagi diada-adakan, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang dikenal dikalangan para ahli ilmu yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam hal seperti itu karena ilmuan dan kejujuran mereka. Tidak pernah dikenal dari seorang alim pun yang dikenal dengan keilmuan dan kejujurannya yang mengatakan bahwa *masyhad* itu benar adanya. Yang disebutkan oleh sebagian orang adalah perkataan dari seseorang yang tidak diketahui, seperti kebiasaan orang yang menceritakan perkataan dusta golongan *Rafidhah* dan yang serupanya.

Karena mereka menukil banyak hadits dan cerita, juga menyebutkan ragam madzhab dan perkataan, namun bila anda meminta mereka menyebutkan orang yang mengatakan itu dan menukilnya, maka mereka tidak memiliki catatan yang terpercaya, yang dapat dijadikan rujukan. Mereka juga tidak mau mendengar seseorang yang dikenal dengan kejujuran dalam nukilannya, dimana tidak pula seseorang yang berilmu dalam perkataannya. Bahkan yang selalu menjadi alasan mereka adalah, bahwa mengatakan, "Golongan yang haq (benar) telah sepakat." Karena menurut mereka, golongan yang haq adalah orang-orang yang menurut mereka adalah orang-orang yang beriman, sedangkan seluruh umat selain mereka adalah orang-orang kafir.

Mereka juga mengatakan, bahwa mereka di atas kebenaran karena di tengah mereka ada Imam yang *ma'shum* (terpelihara dari dosa besar), dimana orang yang *ma'shum* menurut golongan *Rafidhah Al Imamiyah Al Itsna Asyarayah*, adalah orang yang mereka klaim masuk ke sebuah lorong di malam hari setelah kematian ayahnya; Al Hasan bin Ali Al Askari, pada tahun dua ratus enam puluh, dan sampai sekarang, tidak diketahui berita tentangnya, serta tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya dan tidak pula jejaknya.

Sementara para ahli nasab *ahlul bait* menyatakan, bahwa Al Hasan bin Ali Al Askari tidak mempunyai keturunan dan tidak pula penerus. Tidak diragukan lagi, semua orang berakal menganggap, bahwa perkataan ini merupakan perkataan yang paling bodoh, dimana keimanan dan tersimpan rapinya hal seperti ini merupakan hal yang tidak diridhai oleh orang paling bodoh, paling sesat dan paling jahil sekali pun. Pembahasan mengenai sanggahan terhadap mereka telah dipaparkan pada selain pembahasan ini.

Maksudnya di sini adalah penjelasan tentang jenis perkataan dan nukilan di kalangan kaum jahil dan sesat.

Karena mereka itu menurut orang-orang jahil lagi sesat, menyatakan bahwa orang yang dinantikan itu umurnya dua tahun atau tiga tahun atau lima tahun saat ayahnya meninggal dunia, sesuai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai itu.

Padahal telah diketahui berdasarkan *nash* Al Qur`an dan As-Sunnah yang *mutawatir* serta *ijma' umat*, bahwa anak yang seusia itu harus berada di bawah perwalian orang lain, yaitu pada diri dan hartanya, sehingga dirinya dirawat dan diurus oleh orang lain yang berhak merawat dirinya, sementara hartanya diurus oleh

orang yang mampu mengurus dan menanggungnya, baik anak itu seorang *dzimmi* ataupun yang lainnya, dimana si anak itu sebelum tujuh tahun, dia tidak diperintahkan shalat, namun bila telah mencapai sepuluh tahun dan tidak shalat, maka dia dihukum atas perbuatannya. Lantas, bagaimana bisa anak seusia itu menjadi Imam yang *ma'shum*, mengetahui seluruh agama, dan tidak ada yang akan masuk surga kecuali yang beriman kepadanya?!

Kemudian jikapun diasumsikan keberadaannya benar, terkait keimamannya dan ke-*ma'shum*-annya, maka yang wajib dipatuhi manusia hanyalah yang ada di tengah mereka, yang memerintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan melarang mereka dari apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Maka bila mereka tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengar perkataannya, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarangnya, sehingga tidak boleh membebani mereka untuk menaatinya, karena dia tidak pernah memerintahkan apapun kepada mereka, yang dapat mereka dengar dan ketahui, dimana juga mematuhi orang yang tidak memerintahkan, adalah terlarang karena dzatnya. Jika diasumsikan dia memerintahkan kepada mereka, akan tetapi perintahnya itu tidak sampai kepada mereka, maka tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui itu, mereka tidak mampu mengetahui apa yang diperintahkan kepada mereka, sedangkan kemampuan untuk mempelajari, itu adalah syarat dalam menaati sebuah perintah, apalagi menurut kalangan syi'ah kontemporer. Karena mereka merupakan orang-orang yang sangat menolak pembebanan sesuatu yang tidak dimampui oleh seseorang, karena mereka menyepakati *i'tizal* dalam hal takdir dan sifat-sifat.

Jika dikatakan, bahwa itu disebabkan dosa-dosa mereka karena mereka membuatnya takut untuk muncul.

Maka dikatakan: Anggaplah, bahwa musuh-musuhnya membuatnya takut. Lalu dosa apa bagi para walinya dan para pencintanya? Manfaat apa yang mereka dapat, dari beriman kepadanya, padahal dia tidak pernah mengajarkan apapun dan tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada mereka?

Kemudian, bagaimana bisa hal tersebut dibolehkan baginya –di samping kewajiban seruan kepadanya– untuk menghilang dengan masa yang lama, bahkan hingga sekarang yang sudah lebih dari empat ratus lima puluh tahun.

Alasan apa yang membenarkan hilang dirinya ini, sedangkan para leluhurnya pernah ada sebelum kematian mereka, seperti Ali, Al Hasan dan Al Husain, Ali bin Al Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad dan Al Hasan bin Ali Al Askari?!

Karena mereka itu semua pernah ada, berkumpul bersama manusia. Dan telah diterima ilmu dari Al Hasan, Al Husain, Ali bin Al Husain, Muhammad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad, sebagaimana yang diketahui oleh ahlinya, dan yang lainnya juga ada kisah hidupnya yang diketahui, serta ragam kisah yang dapat diketahui. Lalu mengapa perihal yang ini tersembunyi dalam masa panjang lebih dari empat ratus tahun, padahal dia dianggap Imamnya umat, bahkan menurut klaim mereka, dia adalah penunjuk umat, penyerunya dan orang *ma'shum*-nya, yang wajib diimani, dimana orang yang tidak beriman kepadanya, maka menurut mereka bukanlah seorang mukmin?

Jika mereka mengatakan, "Karena takut."

Maka dikatakan: Ketakutan yang dialami oleh leluhurnya lebih berat, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Sebagian mereka dipenjara, dan sebagian lainnya dibunuh. Kemudian, ketakutan itu hanya terjadi bila berperang, sedangkan bila hanya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu duduk bersama kaum muslimin dan mengajari mereka, maka tidak ada yang perlu ditakutkan.

Penjelasan tentang kesesatan mereka cukup panjang.

Maksudnya di sini adalah, bahwa mereka menjadikan ini sebagai dasar agama.

Kemudian mereka mengatakan, bahwa bila golongan yang haq itu bersilang pendapat menjadi dua pendapat, dimana salah satunya diketahui siapa yang mengatakannya, dan yang lainnya tidak diketahui siapa yang mengatakannya, maka pendapat yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya itulah yang benar menurut mereka. Demikian yang aku dapati di dalam kitab-kitab para Syaikh mereka.

Untuk hal ini mereka beralasan, bahwa pendapat yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya itu adalah dari perkataan sang Imam yang *ma'shum* tersebut. Sungguh ini merupakan kejahilan dan kesesatan yang telah mengakar kuat.

Demikian juga setiap yang mereka nukil mengenai hal ini, mereka menukil secara rahasia, atau juga yang berkaitan dengan ragam cerita, atau hadits, bila mereka diminta sanadnya, maka mereka tidak menunjukkan kepada seorang yang dikenal dengan kejujuran, akan tetapi cukuplah salah seorang dari mereka mendengar hal itu dari yang lainnya, atau membacanya di dalam sebuah kitab walaupun tanpa sanad yang dikenal, sekali pun

mereka mendengar seseorang yang masyhur dengan kebohongan dan kedustaannya.

Sama sekali tidak terbayang, bahwa mereka menukil sesuatu yang tidak dikenal di kalangan ulama Sunnah kecuali yang berasal dari orang yang tidak diketahui lagi tidak dikenal, atau dari orang yang dikenal sebagai pendusta.

Di antaranya adalah nukilan seorang penukil, bahwa kuburan yang di Kairo ini –*masyhad* Al Husain ﷺ–, bahkan begitu juga *masyhad* lainnya yang dinisbatkan kepada kuburan Al Husain ﷺ, karena diketahui dengan kesepakatan manusia, bahwa *masyhad* ini dibangun pada tahun empat ratus lima puluhan, dan bahwa itu dipindahkan dari sebuah *masyhad* di Asqalan, dimana *masyhad* di Asqalan itu baru mulai ada setelah tahun empat ratus sembilan puluh.

Jadi, asal *masyhad* di Kairo ini adalah *masyhad* yang berada di Asqalan dimana yang di Asqalan itu adanya setelah empat ratus tiga puluh tahun dari sejak terbunuhnya Al Husain, sedang yang di Kairo ini adanya setelah hampir lima ratus tahun sejak terbunuhnya Al Husain. Hal inilah yang tidak lagi diperdebatkan oleh para ahli ilmu yang membicarakan masalah ini, walaupun mereka dari berbagai kalangan, seperti para ahli hadits, para pengarang sejarah Kairo dan para pengarang sejarah, serta apa yang dinukil oleh para ahli ilmu dari generasi ke generasi. Hal yang seperti ini banyak terdapat di tengah mereka. Namun hal ini, di kalangan mereka sendiri telah masyhur secara *mutawatir*, baik dikatakan bahwa penisbatannya kepada Al Husain itu benar ataupun bohong, mereka tidak bersilang pendapat bahwa itu dipindahkan dari Asqalan di akhir masa pemerintahan Al Ubaidiyah.

Jika asal *masyhad* di Kairo ini merupakan pindahan dari *masyhad* di Asqalan menurut kesepakatan banyak orang dengan nukilan yang *mutawatir*, maka diketahui bahwa orang yang mengatakan, "Sesungguhnya yang di Asqalan itu bangunan di atas kepala Al Husain ﷺ," adalah perkataan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Sebab hal ini tidak pernah dinukil oleh seorang pun ahli ilmu yang layak menukil ini, tidak dari kalangan ahli hadits, tidak dari ulama *khabar* dan sejarah, juga tidak pula dari kalangan ulama pengarang nasab, baik nasab Quraisy, nasab Bani Hasyim, maupun yang lainnya.

Masyhad yang di Asqalan itu adanya di akhir abad ke lima, bukan yang sudah lama, dan sebelumnya di sana tidak ada tempat atau serupanya yang dinisbatkan kepada Al Husain, tidak ada pula batu yang diukir atau serupanya yang disebut-sebut sebagai tandanya.

Maka jelaslah, bahwa penisbatan seperti ini kepada Al Husain adalah perkataan yang sama sekali tanpa berdasarkan pada suatu ilmu, dan orang yang mengatakan itu tidak layak dijadikan sandaran, baik nukilan yang *shahin* maupun yang *dha'if*. Bahkan, tidak ada bedanya antara hal itu dengan orang yang datang ke suatu pekuburan yang terletak di kota kaum muslimin, lalu mengklaim bahwa salah satunya adalah kuburan kepala Al Husain, atau mengklaim bahwa kuburan itu adalah kuburan salah seorang Nabi, dan klaim-klaim lainnya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para pendusta dan ahli kesesatan.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa perkataan seperti ini tidak boleh dinukil menurut kesepakatan kaum muslimin.

Mayoritas manusia yang menjadi sandarannya adalah adanya seseorang dari mereka yang mengaku bermimpi di dalam tidurnya, atau dia menemukan suatu tanda pada kuburan yang menunjukkan keshalihan penghuninya, baik itu berupa aroma yang wangi, atau mengesankan sesuatu yang luar biasa dan serupanya, atau cerita dari sebagian orang bahwa kuburan itu pernah diagungkan (dikeramatkan).

Alasan karena mimpi-mimpi sangat banyak, namun mayoritasnya adalah dusta, dimana kita telah mengetahui di zaman kita sekarang di Mesir, Syam dan Irak, orang yang mengaku bahwa dia melihat di dalam mimpi hal yang terkait dengan suatu tempat, bahwa itu adalah kuburan seorang Nabi, atau di sana ada *atsar* seorang Nabi dan yang serupa dengan itu, namun dia dusta, hal ini cukup populer. Karena orang yang mengaku bermimpi demikian, kebanyakannya adalah orang yang dusta, dan walaupun dia diasumsikan sebagai orang yang jujur, maka yang memberitahunya tentang itu adalah syetan. Mimpi murni yang tidak mengandung petunjuk kepada sebuah kebenaran tidak boleh dianggap itu sebuah kebenaran, demikian yang disepakati, karena disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: رُؤْيَا مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، وَرُؤْيَا مِنَ الشَّيْطَانِ.

"*Mimpi ada tiga macam; Mimpi dari Allah, mimpi yang dibisikkan seseorang kepada dirinya, dan mimpi dari syetan.*"[128]

[128] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Ta'bir, 7017); dan Muslim, (pembahasan: Mimpi, 2263/6). Keduanya dari riwayat Abu Hurairah.

Karena jenis mimpi ada tiga macam, maka perlu membedakan masing-masing jenis dari jenis lainnya.

Di antara manusia –termasuk para Syaikh yang memiliki ilmu dan kezuhudan– ada yang bersandar pada cerita yang kisahkan dari orang yang tidak diketahui (tidak jelas), bahkan sampai di antara mereka ada yang mengatakan, "Saudaraku, khidhir, menceritakan kepadaku, bahwa kuburan Khidir ada di tempat itu." Sebagaimana diketahui, bahwa apa yang kami jelaskan di selain tempat pembahasan ini, setiap orang yang mengaku, bahwa dia melihat hijau, atau melihat Khidhir, atau mendengar seseorang melihat Khidhir atau orang yang melihat itu mengira Khidhir, bahwa semua tidak dialami kecuali oleh orang-orang jahil yang percaya *khurafat* (tahayul), yang tidak memiliki ilmu, tidak pula berakal, dan tidak pula beragama, mereka termasuk orang-orang yang tidak dapat memahami dan tidak dapat berfikir.

Apa yang disebutkan tentang adanya aroma wangi atau sesuatu yang luar biasa dan serupanya yang terkait dengan kuburan, maka hal ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkannya, tidak pula menunjukkan bahwa itu adalah kuburan si fulan atau si fulan, bahkan –jikapun itu benar–, hal itu tidak menunjukkan shalihnya orang yang ada di dalam kuburan tersebut, tidak pula menunjukkan bahwa yang dikubur di situ adalah seorang shalih atau seorang Nabi.

Aroma itu terkadang dibuat-buat oleh sebagian orang yang sengaja membuatnya, karena hal ini termasuk yang dilakukan oleh segolongan dari mereka, sebagaimana yang diceritakan kepadaku oleh sebagian sahabat kami, bahwa tampak olehnya dua orang lelaki di tepi sungai Euphrat, salah satunya telah membuat kuburan untuk menarik harta orang-orang yang menziarahinya dan

menadzarkan kesesatan kepadanya, lalu yang lainnya datang ke kuburan lainnya, dan menyatakan bahwa dia telah bermimpi, bahwa kuburan itu adalah kuburan Abdurrahman bin Auf, lalu di sana dia menempatkan berbagai wewangian sehingga menebarkan banyak aroma wangi.

Beberapa orang yang tinggal di dekat kuburan yang terletak di Lebanon -yang disebut-sebut sebagai kuburan Nuh, yang ditemukan di menjelang pertengahan abad ketujuh- menceritakan kepadaku, bahwa asalnya: Bahwa mereka mencium aroma wangi lalu mereka menemukan tulang belulang besar, maka mereka pun berkata, "Ini menunjukkan besarnya tubuh." Lalu mereka berkata –berdasarkan dugaan–, "Ini kuburan Nuh." Sementara di sana banyak orang-orang mati lainnya yang sejenis.

Demikian juga *masyhad* di Asqalan, sejumlah orang menyebutkan, bahwa itu adalah kuburan sebagian Hawariyin atau lainnya dari kalangan para pengikut Isa bin Maryam. Di kuburan para penyembah berhala, terkadang ditemukan apa yang juga ditemukan di kuburan orang-orang beriman, bahkan bila seseorang menyatakan bahwa itu adalah kuburan Al Husain, maka itu hanya dugaan dan terkaan semata. Di antara para Syaikh yang masyhur dengan ilmu dan agama di Kairo, ada yang mengatakan bahwa itu adalah kuburan seorang Nashrani.

Begitu juga kuburan yang berada di Damaskus bagian timur, ada sebuah *masyhad* yang disebut-sebut sebagai kuburan Ubay bin Ka'b. Namun para ahli ilmu sepakat bahwa Ubay tidak pernah datang ke Damaskus, dia meninggal di Madinah, maka sebagian orang mengatakan, bahwa itu kuburan seorang Nashrani. Ini tidak jauh dari kemungkinan yang ada, karena kaum Yahudi dan Nashrani adalah orang-orang yang lebih dahulu

mengagungkan kuburan dan *masyhad.* Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-anya,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan bekas para Nabi mereka sebagai masjid.*" Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat.[129]

Kaum Nashrani lebih fanatik daripada kaum Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah: Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi ﷺ tentang sebuah gereja di negeri Habasyah, mereka menyebutkan tentang keindahannya dan gambar-gambar di dalamnya, maka beliau bersabda,

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang shalih di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian di dalamnya mereka membuat gambar-gambar itu. Mereka itu sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak.*"[130]

---

[129] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[130] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Kaum Nashrani banyak mengagungkan *atsar* orang suci dari kalangan mereka, maka tidak jauh kemungkinan bahwa mereka mengatakan kepada sebagian golongan *jahil* kaum muslimin, bahwa ini adalah kuburan seseorang yang diagungkan oleh kaum muslimin, agar mereka menyepakati kaum Nashrani dalam pengagungannya. Bagaimana tidak, karena mereka telah menyesatkan banyak golongan *jahil* kaum muslimin, bahkan sampai membiasakan anak-anak mereka, dan menyatakan bahwa itu diwajibkan sepanjang umur si anak, bahkan sampai membuat mereka menziarahi banyak gereja dan biara yang mereka agungkan, juga banyak dari golongan *jahil* kaum muslimin yang bernadzar di tempat-tempat yang diagungkan oleh kaum Nashrani, sebagaimana banyak dari golongan *jahil* mereka (kaum Nashrani) yang menziarahi gereja kaum Nashrani dan mencari-cari berkah dari para uskup dan para rahib mereka dan yang serupa dengan hal itu.

Orang-orang yang mengagungkan kuburan dan *masyhad* sangat menyerupai kaum Nashrani, bahkan ketika aku datang ke Kairo, salah satu pembesar mereka; rahib besar mereka menemuiku, lalu berdiskusi denganku mengenai Al Masih dan agama Nashrani, hingga aku jelaskan kepadanya tentang rusaknya hal tersebut, dan aku kemukakan kepadanya hujjah-hujah yang tidak terbantahkan. Lalu setelah itu, sampai kepadaku bahwa dia mengarang sebuah kitab yang menyanggah kaum muslimin dan membatalkan kenabian Muhammad ﷺ, serta menghadirkannya kepada sebagian kaum muslimin, lalu dibacakan kepadaku agar aku menjawab hujjah-hujjah kaum Nashrani dan menjelaskan kerusakan-kerusakannya.

Yang terakhir, aku sampaikan kepada orang Nashrani itu, bahwa aku katakan kepada mereka, "Kalian ini orang-orang

musyrik," dimana aku jelaskan kesyirikan mereka, karena mereka beribadah kepada patung dan kuburan serta menyembahnya dan memohon pertolongan kepadanya.

Dia mengatakan kepadaku, "Kami tidak mempersekutukan mereka dan tidak menyembah mereka, akan tetapi kami hanya bertawassul dengan mereka, sebagamana yang dilakukan oleh kaum muslimim ketika mereka mendatangi kuburan orang *shalih*, lalu mereka mengagungkan jendela-jendela yang ada di sana dan sebagainya."

Aku katakan kepadanya, "Ini juga termasuk syirik, ini bukan dari agama kaum muslimin walaupun dilakukan oleh sebagian orang jahilnya." Lalu dia pun mengakui bahwa itu syirik, sampai-sampai seorang pendeta yang turut hadir dalam perbincangan masalah ini, ketika dia mendengarnya, dia berkata, "Ya, berdasarkan standar ini, maka kami adalah orang-orang musyrik."

Sebagian kaum Nashrani mengatakan kepada sebagian kaum muslimin, "Kami memiliki seorang sayyid dan sayyidah, dan kalian juga memiliki seorang sayyid dan sayyidah. Kami memiliki sayyid Al Masih dan sayyidah Maryam, dan kalian memiliki sayyid Al Husain dan sayyidah Nafisah."

Jadi, kaum Nashrani itu senang dengan apa yang dilakukan oleh para ahli *bid'ah* dan golongan jahil dari kaum muslimin mengenai apa yang menyamai agama mereka dan menyerupai mereka, serta menyukai semakin kuat dan banyaknya hal tersebut, juga menyukai menjadikan para rahib mereka seperti para ahli ibadah kaum muslimin, dimana para pendeta mereka seperti para ulama kaum muslimin, mereka menyerupai kaum muslimin, karena orang-orang berakal mereka tidak mengingkari kebenaran

agama Islam, bahkan mereka mengatakan, "Ini jalan kepada Allah, dan ini juga jalan kepada Allah."

Sebab hal tersebut sungguh hal yang mudah guna menampakkan Islam kepada kebanyakan golongan munafik dari mereka yang memeluk Islam, karena menurut mereka, bahwa kaum muslimin dan kaum Nashrani itu bagaikan madzhab-madzhab dari kaum muslimin sendiri, bahkan mereka menyebut agama sebagai madzhab. Sebagaimana diketahui, bahwa para pemeluk madzhab, seperti madzhab Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hambali, adalah satu agama, dan setiap orang yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya dari mereka sesuai dengan pemahamannya, maka dia adalah seorang mukmin yang bahagia menurut kesepakatan kaum muslimin.

Jika kaum Nashrani meyakini seperti ini di dalam agama, maka pindahnya seseorang dari mereka, dari agamanya hanya dianggap seperti pindahnya seseorang dari satu madzhab ke madzhab lainnya. Ini banyak dilakukan manusia karena kecenderungan dan rasa takut. Jika kerabat dan kawan-kawannya tetap memeluk madzhab terdahulu, maka dia tidak mengingkari hal itu, akan tetapi tetap mencintai mereka secara bathin, karena madzhab itu bagaikan negeri, sedangkan jiwa cenderung merindukan negeri bila tidak beranggapan bahwa tinggal di sana itu haram atau di sana itu ada bahaya dan keduniawiaan akan sirna. Oleh karena itu, banyak dari kalangan yang menampakkan Islam dari ahli kitab yang membedakan antara kaum muslimin dan ahli kitab.

Kemudian dari mereka ada yang lebih cenderung kepada kaum muslimin, dan di antara mereka ada juga yang lebih cenderung kepada apa yang dianutnya.

Di antara mereka, ada yang cenderung kepada mereka dari segi tabiat dan kebiasaan, atau dari segi jenis, kekerabatan, negeri dan pertolongan dengan beragam maksud dan sebagainya.

Ini sebagaimana para filosof serta golongan *Qaramithah*, *Ittihadiyah* dan yang serupa dengannya, yang menganut faham mereka, yang beranggapan bolehnya seseorang menganut agama kaum muslimin, Yahudi dan Nashrani sekaligus.

Sebagaimana diketahui, bahwa semua ini adalah kufur menurut kesepakatan kaum muslimin.

Orang yang tidak mengakui secara lahir dan bathin, bahwa Allah tidak menerima agama selain Islam, maka dia bukan seorang muslim.

Orang yang tidak mengakui bahwa setelah diutusnya Muhammad ﷺ, tidak ada seorang muslim pun kecuali orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya secara lahir dan bathin, maka dia bukan seorang muslim. Orang yang tidak mengharamkan–setelah diutusnya beliau ﷺ– pemelukan agama Yahudi dan Nashrani, bahkan tidak mengkafirkan mereka dan tidak membenci mereka, maka dia bukan seorang muslim menurut kesepakatan kaum muslimin.

Maksudnya di sini, bahwa kaum Nashrani menginginkan agar di kalangan kaum muslimin ada orang-orang yang menyerupai mereka, agar dengan begitu, agama mereka menjadi kuat, dan agar kaum muslimin tidak lari dari mereka dan dari agama mereka.

Oleh karena itu, syari'at Islam datang menyelisihi Yahudi dan Nashrani, sebagaimana yang telah kami paparkan di dalam kitab kami, *Iqtidha` Ash-Shirath Al Mustaqim li Muhalafati Ashhabi Al Jahim.*

Kaum Nashrani banyak mendapatkan dari golongan jahil kaum muslimin yang menjadi target mereka, terutama kalangan fanatik dari golongan syi'ah dan golongan jahil para ahli ibadah serta golongan fanatik terhadap para Syaikh. Karena mereka sangat menyerupai kaum Nashrani dalam sikap berlebihan dan *bid'ah-bid'ah* dalam berbagai ibadah dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka menyamarkan kepada kaum muslimin mengenai sejumlah kuburan dari kuburan-kuburan mereka, sampai golongan jahil beranggapan bahwa itu merupakan kuburan orang-orang shalih kaum muslimim, agar mereka mengagungkannya.

Karena *masyhad* yang berada di Asqalan itu telah dikatakan sejumlah orang, bahwa itu kuburan salah seorang Nashrani, atau salah seorang *hawwariyin* –dan tidak berarti menunjukkan bahwa itu kuburan seorang muslim, apalagi kuburan kepala Al Husain– maka perkataan orang yang mengatakan bahwa itu kuburan seorang muslim –Al Husain atau yang lainnya– merupakan perkataan dusta dan palsu serta tertolak kembali kepada yang mengatakannya.

Ini cukup untuk menolak orang yang mengatakan bahwa itu merupakan *masyhad* Al Husain.

Dalil Bahwa Tidak Terdapat Kepala Husain Pada Masyhadnya.

Kemudian kami katakan: Bahkan kami mengetahui dan memastikan, bahwa di sana tidak terdapat kepala Al Husain, dan *masyhad* yang berada di Asqalan itu bukan *masyhad* Al Husain dari banyak segi:

Di antaranya: Bahwa bila kepala Al Husain di sana, maka tidak akan terlambat penyingkapan dan penemuannya hingga

berselang lebih dari empat ratus tahun sejak terbunuhnya Al Husain. Sementara pemerintahan Bani Umayyah telah berakhir lebih dari tiga ratus lima puluhan tahun sebelum munculnya hal tersebut. Lalu muncul khilafah Bani Al Abbas, dimana di tengah perjalanannya, banyak diklaim sejumlah *masyhad* di Irak dan lainnya yang kebanyakannya itu merupakan hal yang dusta. Ketika terbunuhnya Al Husain di Karbala, mereka telah membangun *masyhad* di sana, hal tersebut dikarenakan mereka mengeramatkan perihal para pembesar hingga diingkari oleh para Imam, dimana bergantungnya seorang kepada orang yang telah mendahului tidaklah diperbolehkan, bahkan sampai dikatakan, bahwa pengingkaran hal tersebut sangat berlebihian hingga melebihi hal yang wajar.

Kita lewati khilafah Bani Al Abbas di masa-masa awalnya dan di masa konsistennya, karena saat itu mereka tidak mengagungkan *masyhad-masyhad*, baik yang benar maupun yang bohong, tidak seperti yang terjadi setelah itu. Karena saat itu, Islam masih di dalam kekuatan dan ketegarannya. Di masa para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in tidak pernah ada hal semacam itu di negeri-negeri Islam, baik Hijaz, Yaman, Syam, Irak, Mesir, Khurasan maupun Maghrib. Dan tidak pernah muncul suatu *masyhad* pun, baik pada kuburan seorang Nabi, sahabat, salah seorang *ahlul bait* maupun seorang yang shalih. Bahkan mayoritas *masyhad-masyhad* ini baru muncul setelah itu. Kemunculan dan penyebarannya terjadi ketika melemahnya khilafah Bani Al Abbas dan terpecah belahnya umat, serta banyaknya kaum zindiq yang berbaur dengan kaum muslimin. Di sanalah tersiarkan kalimat para ahli *bid'ah*, yaitu dari masa pemerintahan Al Muqtadir di akhir abad ketiga, karena saat itu muncul *Al Qaramtihah Al Ubaidiyah*

Al Qaddahiyah di negeri Maghrib. Kemudian setelah itu mereka datang ke negeri Mesir.

Ada juga yang mengatakan, bahwa berdekatan dengan itu terjadi pula pungutan pajak di dalam Islam.

Dan berdekatan dengan itu pula munculnya Bani Buwaih, dan banyak kaum zindiq serta ahli *bid'ah* di kalangan mereka. Pada masa pemerintahan mereka, Bani Ubaid Al Qaddah semakin kuat di negeri Mesir, dan pada masa pemerintahan mereka muncul *masyhad* yang dinisbatkan kepada Ali ﷺ di tepian Najef. Jika tidak, maka sebelum itu tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa di sana ada kuburan. Karena Ali ﷺ dikuburkan di istana pemerintahan yang berada di Kufah, namun mereka menyebutkan, bahwa sebagian mereka menceritakan dari Ar-Rasyid, bahwa dia datang ke suatu tempat di sana, lalu dia meminta maaf kepada orang yang dikuburkan di sana, lalu mereka mengatakan, bahwa itu adalah Ali. Lalu dia meminta maaf kepadanya mengenai apa yang dilakukannya terhadap anak keturunannya. Maka mereka mengatakan, bahwa itu adalah kuburan Ali. Namun segolongan orang mengatakan, bahwa itu adalah kuburan Al Mughirah bin Syu'bah. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan pada selain tempat pembahasan ini.

Karena Bani Buwaih dan Bani Ubaid –dimana kedua kelompok ini sama-sama *ghuluw* dalam syi'ah, bahkan sampai di masa pemerintahan mereka, di hari Asyura mereka menampakkan simbol-simbol *Rafidhah* di Baghdad yang tidak dilakukan seperti itu sebelumnya, seperti menggantungkan kain-kain kedukaan di pintu-pintu dan menebar para peratap di pasar-pasar. Kondisi ini memicu terjadinya pembunuhan pada banyak kejadian, dimana para raja tidak mampu meredamnya. Sebabnya karena keluarnya Al Kharaqi –pengarang *Al Mukhtashar fi Al Fiqh*– dari Baghdad

ketika munculnya celaan terhadap para salaf. Sementara Al Qaramithah yang tinggal di Masyriq semakin merajalela pada waktu itu hingga mereka mengambil hajar aswad, dan hajar aswad itu tetap bersama mereka selama beberapa waktu, mereka juga membunuh para jama'ah haji dan membuang mereka ke sumur zamzam.

Kendati dengan berbagai kondisi ini, namun belum muncul termasuk isu *masyhad* Al Husain di Asqalan, di samping juga diketahui bahwa jika benar kepalanya di Asqalan, tentu orang-orang yang terdahulu dari kalangan mereka itu lebih mengetahui daripada orang yang belakangan. Walaupun banyaknya faktor yang didukung oleh kemungkinan dan kemampuan, namun hal itu belum muncul, maka diketahui bahwa itu hanyalah kebohongan belaka, seperti orang yang mengaku sebagai syarif alawi. Sebagaimana diketahui, bahwa tidak seorang pun dari para leluhurnya yang mengaku-ngaku hal ini, padahal mereka sangat menginginkan itu jika itu memang benar, karena dengan demikian diketahui kedustaan sang pengaku ini. Dengan hal seperti ini pula, kita dapat mengetahui kedustaan orang yang mengklaim *nash* tentang khilafah Ali atau hal lainnya yang banyak disoroti termasuk sebab-sebab penukilannya, padahal tidak ada nukilannya.

Segi Kedua: Bahwa orang-orang yang mengumpulkan *khabar* tentang Al Husain dan kisah terbunuhnnya –seperti Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya, Abu Al Qasim Al Baghawi dan yang lainnya, tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan, bahwa kepala Al Husain dibawa ke Asqalan, dan tidak pula ke Kairo.

Abu Al Khaththab bin Diyah menyebutkan serupa itu di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ilm Al Masyhur fi Fadhail Al Ayyam wa Asy-Syuhur*, dia menyebutkan bahwa orang-orang yang mengarang tentang kisah terbunuhnya Al Husain sepakat bahwa

kepala Al Husain tidak pernah di bawa ke barat. Dia menyebutkan ini setelah menyebutkan bahwa *masyhad* yang di Kairo adalah dusta dan diada-adakan, dan itu tidak ada asalnya, lalu dia memaparkan secara panjang lebar mengenai itu, sebagaimana juga dia menyebutkan tentang hari Asyura yang terkait dengan hal itu.

Segi Ketiga: Bahwa orang yang menyebutkan itu dari kalangan ulama dan para ahli sejarah yang dapat dijadikan sandaran, mereka menyatakan, bahwa kepala Al Husain dibawa ke Madinah dan di kuburkan dekat kediaman saudaranya, Al Hasan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Az-Zubair bin Bakkar, pengarang kitab *Al Ansab*, Muhammad bin Sa'd, juru tulis Al Waqidi dan pengarang *Ath-Thabaqat*, dan ulama lainnya dari kalangan mereka yang dikenal dengan ilmu, keterpecayaan dan penelitiannya, lebih mengetahui tentang masalah ini, dan lebih jujur pada apa yang mereka nukil daripada orang-orang yang jahil dan para pendusta.

Di antara para ahli sejarah ada yang tidak terpercaya keilmuan dan kejujurannya, bahkan terkadang seseorang itu jujur namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sanad-sanad sehingga bisa membedakan mana yang dapat diterima dan mana yang tertolak, atau hafalannya buruk atau tertuduh berdusta, atau menambah-nambahi riwayat, seperti perihal kebanyakan para penutur berita dan sejarawan, apalagi bila seperti Abu Mikhnaf Luth bin Yahya dan yang serupa dengannya.

Sebagaimana diketahui pula, bahwa Al Waqidi sendiri dipandang oleh para ulama, lebih baik daripada seperti Hisyam bin Al Kalbi dan ayahnya, Muhammad bin As-Saib dan yang serupa dengan mereka. Sementara telah diketahui pandangan banyak ulama mengenai Al Waqidi, karena apa yang disebutkan olehnya

dan oleh orang-orang yang sepertinya perlu ditopang oleh data lainnya dan masih perlu diteliti. Sedangkan bersandar kepadanya dengan keterbatasan ilmunya, maka hal itu tidak layak.

Karena orang-orang yang bisa dijadikan sandaran menyebutkan bahwa kepala Al Husain dikuburkan di Madinah, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa mungkin kepala itu telah kembali kepada tubuhnya dan dikuburkan bersama tubuhnya di Karbala, mungkin juga dikuburkan di Halab atau Damaskus, atau pendapat-pendapat lain yang tidak ada asalnya. Namun tidak seorang pun dari mereka yang bisa dijadikan sandaran yang menyebutkan bahwa kepalanya di Asqalan, maka diketahui bahwa hal itu bathil, karena tidak mungkin para ahli ilmu dan kejujuran di atas kebathilan sementara golongan jahil dan para pendusta di atas kebenaran dalam perkara-perkara yang dinukil, karena hal itu hanya diambil dari para ahli ilmu dan kejujuran, bukan dari golongan jahil dan pendusta.

Segi Keempat: Yang disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, bahwa kepala Al Husain dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad, lalu dia menekan-nekan batang kayu ke gigi depannya, dan itu disaksikan oleh Anas bin Malik. Disebutkan juga di dalam *Al Musnad*, bahwa itu dengan disaksikan Abu Barzah Al Aslami. Namun sebagian orang meriwayatkan dengan sanad terputus, bahwa hal itu disaksikan oleh Yazid bin Mu'awiyah. Riwayat ini *bathil*. Karena Abu Barzah dan Anas bin Malik berada di Irak, tidak berada di Syam, sementara Yazid bin Mu'awiyah ada di Syam, dan tidak berada di Irak ketika terbunuhnya Al Husain. Maka orang yang meriwayatkan bahwa dia (Ubaidillah) menekan-nekan batang kayu pada gigi depan Al Husain dengan disaksikan oleh Anas dan Abu Barzah di hadapan Yazid, maka itu jelas

sebuah kebohongan, ini kebohongan yang diketahui dengan penukilan yang *mutawatir*.

Sebagaimana diketahui dengan nukilan *mutawatir*, bahwa Ubaidillah bin Ziyad adalah pemimpin Irak ketika terbunuhnya Al Husain. Telah disebutkan dengan nukilan yang *shahih*, bahwa dialah yang mengutus Umar bin Sa'd bin Abu Waqqash sebagai pasukan pertama yang mendahului pasukan yang memerangi Al Husain, padahal sebelumnya Umar telah menolak hal itu, namun Ibnu Ziyad terus mendesaknya dan menakutinya hingga dia pun melakukan apa yang dia lakukan itu.

Para pengarang dari kalangan mereka yang mengetahui sanad-sanad yang dapat diterima menyebutkan, bahwa ketika penduduk Irak mengirim surat kepada Al Husain, yang saat itu berada di Hijaz, agar dia datang kepada mereka, dan mereka mengatakan, bahwa As-Sunnah telah dimatikan dan *bid'ah* semakin dihidupkan, bahwa demikian dan demikian, sampai-sampai dikatakan, bahwa mereka mengirim banyak surat sebanyak satu peti lebih, sementara kaum cerdik pandai menyarankan hal lain, namun dia tidak menerima saran mereka, karena sebagaimana dikatakan:

وَمَا كُلُّ ذِي لُبٍّ بِمُؤْتِيكَ نُصْحَهُ # وَمَا كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيبِ

"*Tidak setiap orang berakal memberimu nasihat, # dan tidak setiap pemberi nasihat itu orang berakal.*"

Banyak orang yang telah menyarankan kepadanya agar tidak berangkat kepada mereka, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Demikian itu karena saudaranya, Al Hasan, juga memandang demikian –pandangan mereka sama, bahwa ini tidak mengandung maslahat, dan bahwa

orang-orang Irak itu membohongi dan memperdayainya, karena mereka itu adalah manusia yang paling sigap dengan fitnah namun paling lemah dalam menghadapinya, dimana bahwa ayahnya lebih utama daripadanya dan lebih dipatuhi oleh manusia, sementara mayoritas orang pun ada bersamanya–. Di samping itu, di antara mereka juga ada yang berseberangan dengan pemikirannya dan juga memperdayainya. Allah Maha Mengetahui itu, bahkan dia sampai meminta damai setelah sebelumnya mengajak berperang. Tidaklah Al Husain meninggal kecuali dalam keadaan membenci mereka dengan kebencian yang Allah Maha mengetahui prihal tersebut, serta mendoakan keburukan untuk mereka dan jengkel terhadap mereka.

Ketika Al Husain ﷺ berangkat dan mengutus anak pamannya; Muslim bin Aqil kepada mereka, dia diikuti sekelompok orang. Kemudian ketika Ubaidullah bin Ziyad sampai di Kufah, mereka bergabung dengan Ibnu Ziyad dan membunuh Muslim bin Aqil, Hani` bin Urwah dan yang lainnya. Hal itu pun sampai kepada Al Husain, maka dia pun hendak kembali, namun dia dihadang oleh pasukan Umar bin Sa'd, mereka menuntutnya agar dia mau ditawan oleh mereka, namun dia menolak dan meminta agar mengembalikannya kepada Yazid; anak pamannya, hingga dia meletakkan tangannya di atas tangannya (membuat perjanjian), atau dia kembali ke tempat semula dia datang, atau pergi ke salah satu tapal perbatasan. Namun mereka menolak untuk memenuhi permintaannya tersebut karena kezhaliman dan permusuhan. Orang yang paling berambisi terhadapnya adalah Syimr bin Dzu Al Jausyan. Lalu sekelompok dari mereka bergabung dengan Al Husain, kemudian terjadilah peperangan hingga Allah memuliakan Al Husain dan orang-orang yang memuliakan dari ahli baitnya dengan *syahadah*, semoga Allah

meridhai mereka, dan menghinakan orang yang menghinakannya dengan kezhaliman dan permusuhan karena telah merusak kehormatan mereka dan menghalalkan darah mereka.

وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾

"*Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.* (Qs. Al Hajj [22]: 18).

Ini termasuk nikmat Allah kepada Al Husain dan penghormatan Allah kepadanya, agar dia menggapai kedudukan para *syuhada`*, yang mana di awal Islam dia tidak mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang dialami oleh ahli baitnya yang lain, seperti kakeknya, Nabi ﷺ, ayah, paman, dan paman ayahnya, semoga Allah meridhai mereka. Karena Bani Hasyim adalah sebaik-baik Quraisy, Quraisy sebaik-baiknya bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah sebaik-baik Bani Adam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, seperti sabda beliau di dalam hadits *shahih*,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"*Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Isma'il dari keturunan Ibrahim, memilih Kinanah dari Bani Isma'il, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim.*"[131]

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda pada hari Ghadir Khumm,

أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

"*Aku ingatkan kalian kalian kepada Allah akan ahli baitku. Aku ingatkan kalian kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian kalian kepada Allah tentang ahli baitku.*"[132]

Disebutkan di dalam *As-Sunan*: Bahwa Al Abbas mengadu kepada Nabi ﷺ, bahwa sebagian Quraisy menghinakan mereka, maka beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلهِ وَلِقَرَابَتِي.

"*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, mereka tidak akan masuk surga hingga mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku.*"[133]

---

[131] HR. Muslim, (pembahasan: Keutamaan, 1/ 2276), dari Watsilah bin Al Asqa'.

[132] HR. Muslim, (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, 2408/36), dari riwayat Zaid bin Hayyan.

[133] HR. Ibnu Majah, *Muqaddimah*, (140). Disebutkan dalam *Az-Zawaid*, "Para periwayat di dalam sanadnya adalah para periwayat *tsiqah*, hanya saja dikatakan,

Sebab mereka itu seutama-utamanya manusia, maka tidak diragukan lagi, bahwa amal-amal mereka juga merupakan amal yang paling utama.

Yang paling utama, mereka adalah Rasulullah ﷺ, yang tidak ada bandingannya dari manusia. Maka orang yang utama dari mereka adalah lebih utama dari setiap yang utama dari setiap kabilah Quraisy dan Arab, bahkan dari Bani Israil dan lainnya.

Kemudian Ali, Hamzah, Ja'far, dan Ubaidah bin Al Harits, mereka termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari golongan Muhajirin, maka mereka lebih utama daripada level kedua dari seluruh kabilah. Oleh karena itu, pada saat perang Badar, Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk perang tanding ketika tampilnya Utabah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al Walid bin Utbah, dimana Nabi ﷺ bersabda, قُمْ يَا حَمْزَةُ. قُمْ يَا عُبَيْدَةُ. قُمْ يَا عَلِيُّ "*Majulah engkau wahai Hamzah, majulah engkau wahai Ubaidah, majulah engkau wahai Ali.*"[134] Maka, ketiga orang itu dihadapi oleh tiga orang dari Bani Hasyim.

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa berkenaan dengan mereka turunlah firman Allah ﷻ:

هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ

"*Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan*

bahwa riwayat Muhammad bin Ka'b dari Al Abbas adalah riwayat yang *mursal*; Ahmad, (1/208). Keduanya dari riwayat Al Abbas bin Abdul Muththalib.

[134] HR. Abu Daud, (pembahasan: Jihad, 2665); dan Ahmad, (1/117). Keduanya dari riwayat Ali bin Abu Thalib.

mereka." (Qs. Al Hajj [22]: 19).[135] walaupun ayat ini bermakna umum.

Karena Al Hasan dan Al Husain adalah dua penghulu para pemuda ahli surga, dimana keduanya lahir setelah hijrah di masa jayanya Islam dan keduanya belum pernah mengalami penderitaan dan cobaan sebagaimana yang dialami oleh para pendahulu mereka yang baik, maka Allah memuliakan keduanya dengan cobaan untuk meninggikan derajat mereka. Dan itu adalah karena kemuliaan keduanya di sisi Allah, bukan karena kehinaan mereka di sisi-Nya, sebagaimana Allah telah memuliakan Hamzah, Ali, Ja'far, Umar, Utsman dan lainnya dengan *syahadah.* Disebutkan di dalam *Al Musnad* dan yang lainnya: Dari Fathimah binti Al Husain, dari ayahnya, Al Husain, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُ مُصِيبَتَهُ وَإِنْ قَدُمَتْ، فَيُحْدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِهِ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا.

"*Tidaklah seorang muslim pun ditimpa musibah lalu dia teringat akan musibah itu, walaupun telah lama berlalu, lalu dia ber-istirja' untuk hal itu, kecuali Allah memberinya pahala seperti pahalanya pada saat dia ditimpa musibah tersebut.*"[136]

---

[135] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir, 4743); dan Muslim, (pembahasan: Tafsir, 3033/34). Keduanya dari riwayat Abu Dzar.

[136] HR. Ibnu Majah, (pembahasan: Jenazah, 1600); dan Ahmad, (1/201). Keduanya dari riwayat Al Husain bin Ali.

Al Albani berkata, "Hadits ini sangat lemah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Husain, dan diriwayatkan darinya oleh anak perempuannya, Fathimah, yang turut menyaksikan tempat terbunuhnya.

Allah telah mengetahui bahwa musibahnya akan diingat sepanjang masa.

Maka yang disyari'atkan, apabila disebutkan mushibah dan serupanya, hendaklah diucapkan:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اَللَّهُمَّ آجِرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا، وَاخْلُفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا

"*Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kami dikembalikan. Ya Allah berilah kami pahala di dalam musibah kami, dan berilah kami pengganti yang lebih baik daripadanya.*"

Allah ﷻ berfirman,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"*Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun' '(sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kami dikembalikan)'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 155-156).

Allah ﷻ berfirman,

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"*Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 157).

Pembahasan tentang perihal para raja secara rinci memang sulit atau sangat sulit, akan tetapi kita perlu mengetahui secara global, bahwa mereka dan manusia lainnya yang memiliki ragam kebaikan dan keburukan yang tercakup oleh *nash-nash* yang berisikan sebuah janji atau ancaman.

Nash-nash janji mencakup seseorang dengan syarat amalnya ikhlas untuk meraih keridhaan Allah, sesuai dengan *As-*Sunnah. Karena ketika dikatakan kepada Nabi ﷺ, "Seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme dan berperang agar dikatakan (ini dan itu), manakah yang di jalan Allah?" Beliau pun bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"*Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia di jalan Allah.*"[137]

[137] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Ilmu, 123); dan Muslim, (pembahasan: Pemerintahan, 1904/150, 151).

Begitu juga *nash-nash* ancaman yang mencakup seseorang dengan syarat tidak mentakwilkan dan bukan mujtahid yang keliru, karena Allah memaafkan bagi umat ini sebab keliru dan lupa.

Banyak takwilan orang-orang terdahulu dan ragam *syubhat* yang mengemuka diketahui berasal dari hawa nafsu dan syahwat, dimana mereka mengemukakan hal tersebut dengan *syubhat* dan syahwat. Keburukan yang dilakukan oleh para pendosa bisa dihilangkan dengan tobat dan terkadang juga bisa hilang dengan kebaikan yang menghapus keburukan tersebut. Musibah yang menimpa juga sebagai penghapus, dimana juga terkadang dapat hilang karena doanya kaum muslimin untuknya, serta syafa'at Nabi ﷺ pada Hari Kiamat untuk para pelaku dosa-dosa besar. Oleh karena itu, para ahli ilmu memilih pendapat mengenai orang yang diketahui berlaku zhalim dan serupanya namun dia seorang muslim, yang secara *zhahir* dia mempunyai amal-amal shalih – seperti Al Hajjaj bin Yusuf dan serupanya–, bahwa kaum muslimin tidak boleh melaknat seseorang dari mereka secara tertentu, akan tetapi sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala,

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"*Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Huud [11]: 18).

Jadi, mereka melaknat siapa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya secara umum, seperti sabda beliau ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيهَا، وَسَاقِيَهَا وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا.

"*Allah melaknat khamer, pemerasnya, perasannya, penjualnya, pembelinya, penuangnya, peminumnya, penyuguhnya, yang disuguhinya dan yang memakan hasil penjualannya.*"[138]

Mereka tidak melaknat orang tertentu, sebagaimana disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* dan yang lainnya: Bahwa seorang lelaki biasa dipanggil Himar (keledai), dia suka minum khamer, dimana Nabi ﷺ mencambuknya. Suatu ketika dia dibawakan kepada beliau, lalu dia dilaknat oleh seorang lelaki, maka Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

"*Janganlah engkau melaknatnya, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.*"[139]

Demikian itu, karena laknat termasuk kategori ancaman, dimana ancaman umum tidak bisa diterapkan pada perorangan secara tertentu, karena salah satu dari sebab-sebab yang telah disebutkan sebelumnya; karena tobat, atau kebaikan yang menghapus, atau musibah yang menghapus, atau syafa'at yang diterima, dan sebagainya.

---

[138] HR. Abu Daud, (pembahasan: Minuman, 3674); dan At-Tirmidzi, (pembahasan: Jual Beli, 1295), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*."

[139] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Hudud, 6780); Al Hakim, *Syarh As*-Sunnah, (10/337). Keduanya dari riwayat Umar bin Khaththab.

Segolongan ulama melaknat orang tertentu, seperti Yazid, sementara segolongan lainnya berseberangan dengan mereka, dan mengatakan, "Kami mencintainya, karena dia memiliki keimanan, dimana kami diperintahkan Allah untuk ber-*wala`* kepadanya, karena dia bukan seorang yang kafir."

Pendapat yang dipilih oleh umat, bahwa kita tidak boleh melaknat orang tertentu secara mutlak, tidak juga mencintai orang tertentu secara mutlak, karena seorang hamba memiliki sebab ini dan sebab itu bila dia menyukai kedua hal itu.

Karena inilah di antara hal yang menjadi dasar *Ahlussunnah* yang dengannya dapat dibedakan antara kita dengan Khawarij, juga bahwa seseorang itu bisa saja memiliki ragam kebaikan dan keburukan, maka dia diberi ganjaran pahala atas kebaikannya, dan diberi hukuman sangki atas keburukannya. Dia dipuji karena kebaikannya dan dicela karena keburukannya. Dari satu sisi dia diridhai, dan dari sisi lain dia dimurkai. Oleh karena itu, orang-orang yang mengalami beragam peristiwa dihukumi dengan ini.

Para ahli takwil murni yang takwilannya dibolehkan, mereka itu mujtahid yang keliru. Kesalahan mereka diampuni dan mereka mendapat pahala atas kebaikan mereka dalam hal itu (prihal mentakwilkan) sebab maksud mereka baik dan ijtihad mereka adalah dalam mencari kebenaran dan mengikutinya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"*Bila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka baginya dua pahala, dan bila seorang hakim berijtihad lalu dia salah, maka baginya satu pahala.*"[140]

Oleh karena itu, membicarakan *as-sabiqunal awwalun* (orang-orang yang paling pertama memeluk Islam) yang dinyatakan surga baginya oleh Nabi ﷺ, seperti Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair dan sebagainya, hukumnya adalah ini, bahkan orang-orang yang di bawah mereka, seperti pembesar sahabat yang ikut perjanjian peserta Hudaibiyah, yaitu yang berbai'at di bawah pohon, dimana jumlah mereka sebanyak seribu empat ratus orang.

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"*Tidak seorang yang akan masuk neraka, orang yang berbai'at di bawah pohon.*"[141]

Maka, kami mengatakan tentang mereka dan orang yang seperti mereka mengenai pertikaian yang terjadi di antara mereka: Bahwa perbuatan mereka itu bisa berupa upaya yang disyukuri, atau dosa yang diampuni, atau ijtihad yang pelakunya diampuni karena bersalah dalam hal itu. Oleh karena itu, di antara hal mendasar bagi para ahli ilmu, bahwa tidak selayaknya seseorang membicarakan tentang mereka dengan pembicaraan yang menodai keadilan dan agama mereka, bahkan semestinya dia

---

[140] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[141] HR. Muslim, (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, 2496/163); Abu Daud, (pembahasan: As-Sunnah, 46530; dan At-Tirmidzi, (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3860), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

mengetahui bahwa mereka itu adil dan diridhai, juga bahwa mereka itu –semoga Allah meridhai mereka–, apalagi tentang kesalahan-kesalahan besar yang dinukil dari mereka, itu adalah kedustaan yang diada-adakan. Seperti sekelompok orang dari golongan Utsman yang menuduh Ali yang memerintahkan untuk membunuh Utsman, atau membantu pembunuhannya, dimana sebagian orang yang memerangi Ali nyatanya mereka mengiranya demikian. Sebenarnya itu dari *syubhat* yang berasal dari mereka sendiri, dimana dengan sebab perantara hal tersebut, mereka memerangi Ali, dan itu adalah syubhat yang bathil.

Ali telah bersumpah –dan dia benar lagi taat–, "Sesungguhnya aku tidak membunuh Utsman dan tidak membantu pembunuhannya." Dia juga berkata, "Ya Allah, hancurkanlah para pembunuh Utsman di daratan dan lautan, di dataran dan pegunungan." Sekelompok tersebut menganggap pernyataannya itu adalah dalih keengganannya menyerahkan para pembunuh Utsman dari syubhat mereka dalam hal itu. Padahal Ali tidak mungkin melakukan setiap yang dikehendakinya untuk menegakkan *hudud* dan sebagainya, karena orang-orang menyelisihinya, bala tentara dan para amir tentaranya tidak mematuhi setiap perintah yang dia perintahkan kepada mereka. Karena perpecahan dan perselisihan itu ditimbulkan akibat adanya suatu keburukan, kerusakan dan jumudnya hukum, sebagaimana yang diketahui oleh para ahli ilmu yang mengetahui hal tersebut dari *nash-nash* mengenai keutamaan jama'ah dan Islam.

Yazid bin Mu'awiyah, dia telah melakukan beberapa kemungkaran, diantaranya: Peristiwa *Harrah*.

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى كَذَا. مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

"*Madinah adalah suci apa yang di antara Ir* (sebuah gunung di Madinah) *hingga suatu tempat itu. Barangsiapa yang membuat sebuah keonaran di dalamnya, atau menempatkan pelaku keonaran, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Tidak diterima darinya tebusan maupun pengganti.*"[142]

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَمَاعَهُ اللهُ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

"*Barangsiapa yang hendak bertindak buruk terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan meleburkannya sebagaimana meleburnya garam di air.*"[143]

Oleh karena itu, ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, "Apakah engkau mencatat hadits dari Yazid?" Dia menjawab, "Tidak, karena tidak ada kemuliaan, bukankah dia telah melakukan tindakan terhadap penduduk *Harrah* apa yang dilakukannya itu?!"

[142] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Berpegang Teguh, 7300).
[143] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Madinah, 1877).

Dikatakan juga kepadanya –yaitu sebagaimana yang mereka katakan–, "Tidakkah engkau mencintai Yazid?" Dia menjawab, "Adakah seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mencintai Yazid?" Lalu dikatakan, "Lalu mengapa engkau tidak melaknatnya?" Dia berkata, "Kapan engkau melihat bapakmu melaknat seseorang?"

Madzhab *ahlussunnah wal jama'ah* berprinsip, bahwa mereka tidak mengkafirkan ahli kiblat hanya karena dosa-dosa dan tidak pula karena takwilan, bahkan seseorang itu bila dia mempunyai kebaikan dan keburukan-keburukan, maka perkaranya diserahkan kepada Allah.

Apa yang kami sebutkan ini adalah perkara yang disepakati oleh manusia mengenai terbunuhnya Al Husain ﷺ.

Telah diriwayatkan dalam banyak riwayat, sebagiannya ada yang *shahih* dan sebagian lainnya *dha'if*, dan sebagiannya lagi dusta lagi *maudhu'*.

Para ahli hadits yang mengarang tentang masalah tersebut, seperti Al Baghawi, Ibnu Abi Ad-Dunya dan sebagainya, seperti para pengarang dari kalangan para ahli hadits dalam semua nukilan, mereka lebih mengetahui tentang itu dan lebih jujur, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu. Karena mereka menyandarkan apa-apa yang mereka nukil itu kepada orang-orang *tsiqah*, atau me-*mursal*-kannya dari perawi yang ke-*mursal*-annya mendekati *shahih*. Beda halnya dengan tukang cerita, karena banyak yang mereka sandarkan kepada para pendusta atau orang yang tidak ketahui. Sementara yang mereka riwayatkan secara *mursal*, maka itu adalah hal samar yang saling tumpang tindih, dan sungguh mereka itu termasuk orang yang menukil dari orang lain secara *musnad* dan *mursal*.

Para pengikut hawa nafsu dan serupanya, mereka bersandar kepada nukilan orang yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya; tidak orang *tsiqah* dan tidak pula orang yang dapat dijadikan sandaran. Mereka itu sangat mudah berbohong dan mengada-ada, aku tahu di antara mereka ada orang yang dalam nukilannya tidak merujuk kepada sandaran yang ada, akan tetapi bersandar kepada apa yang didengarnya dari orang-orang jahil dan para pendusta, serta riwayat dari para pendusta yang sangat jelas kedustaannya.

Telah jelas, bahwa kisah yang mereka sebutkan mengenai dibawanya kepala Al Husain kepada Yazid, dan ditekan-tekannya dengan sebuah batang, adalah kebohongan yang mereka ada-adakan, walaupun pembawaan kepala itu kepada Yazid –yang disebutkan di dalam kisah ini– tidak dinukil dengan sanad yang dikenal bahwa kepala itu dibawa ke hadapan Yazid.

Aku hanya melihat sanad yang terputus dalam hal tersebut, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih *shahih* dan lebih benar daripada itu. Di dalamnya mereka menukil bahwa ketika sampai informasi kepada Yazid tentang terbunuhnya Al Husain, dia menunjukkan parasaan sakit karena hal tersebut, dimana dia berkata, "Semoga Allah melaknat orang-orang Irak. Sungguh aku telah merelakan ketaatan mereka tanpa ini." Dia juga berkata mengenai Ibnu Ziyad, "Ketahuilah, seandainya ada hubungan rahim antara dia dengan Al Husain, tentu dia tidak akan membunuhnya." Dia juga menunjukkan ratapan di rumahnya karena terbunuhnya Al Husain, bahwa ketika keluarganya datang kepadanya sementara para wanita pun menangis, dia juga memberikan pilihan kepada anaknya, Ali, untuk menetap bersamanya atau pergi ke Madinah, lalu dia memilih pergi ke

Madinah, maka Yazid pun menyiapkan persiapan yang baik untuknya.

Ini dan serupa dengan kisah tersebut, mereka nukil dengan sanad-sanad yang lebih *shahih* dan lebih *shahih* daripada sanad-sanad yang terputus lagi tidak diketahui. Maka, jelaslah bahwa Yazid tidak menunjukkan kerelaan akan terbunuhnya Al Husain, bahkan dia menunjukkan rasa sakit karena terbunuhnya. Sementara hal lain yang tersembunyi darinya, maka Allah yang lebih mengetahui.

Telah diketahui, bahwa dia tidak pernah memerintahkan untuk membunuhnya, namun demikian dia tidak membalas pembunuhnya dan tidak menghukum mereka atas apa yang mereka perbuat. Karena mereka membunuhnya demi menjaga kekuasaannya yang dikhawatirkan akan diambil alih oleh Al Husain dan *ahlul bait* –semoga Allah meridhai mereka semua–.

Maksudnya di sini adalah, bahwa pemindahan kepala Al Husain ke Syam, tidak ada dasarnya di masa Yazid, maka bagaimana bisa itu dipindahkan setelah masa Yazid? Karena riwayat yang *shahih*, bahwa itu dipindahkan dari Karbala kepada Amir Irak; Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Yang disebutkan oleh para ulama, bahwa dia dikuburkan di Madinah.

Apa yang diriwayatkan oleh orang yang tidak berakal, yang tidak dapat membedakan apa yang dikatakan, dan tidak memiliki pengetahuan tentang nukilan tersebut, bahwa *ahlul bait* ditawan, mereka diangkut dengan unta Khurasan, sejak saat itulah unta khurasan memiliki dua punuk. Maka hal ini adalah kedustaan yang sangat jelas dan memalukan bagi orang yang mengatakannya, sebab unta Khurasan sejak Allah menciptakannya sejuah sebelum itu memang sudah memiliki dua punuk, sebagaimana jenis-jenis

hewan lainnya, dan unta Khurasan tidak lah malu terhadap wanita. Tidak seorang pun yang menawan ahlul bait, dan tidak ada ahlul bait yang ditawan, bahkan yang mereka katakan adalah, bahwa Al Hajjaj telah membunuh mereka.

Telah diketahui oleh para ahli nukil semua, bahwa Al Hajjaj tidak membunuh seorang pun dari Bani Hasyim, sebagaimana yang dipesankan oleh khalifahnya; Abdul Malik, dan ketika dia menikahi puteri Abdullah bin Ja'far, hal itu dirasa berat oleh Bani Umayyah dan kaum Quraisy lainnya. Mereka memandang bahwa dia tidak sepadan dengannya. Mereka terus mendesaknya hingga memisahkannya dari wanita tersebut, bahkan Bani Marwan secara mutlak tidak pernah membunuh seorang pun dari Bani Hasyim, tidak keluarga Ali dan tidak pula keluarga Al Abbas, kecuali Zaid bin Ali yang disalib di tempat sampah Kufah dan anaknya, Yahya.

Segi Keempat: Bila diasumsikan, bahwa dia dibawakan kepada Yazid, maka apa maksud mereka menguburkannya di Asqalan, dimana saat itu Asqalan sebagai wilayah perbatasan yang ditempati oleh para penjaga perbatasan? Karena jika maksud mereka mengaburkan beritanya, maka tempat seperti Asqalan bisa dengan mudah dideteksi karena banyaknya orang yang mendatanginya untuk berjaga di sana. Jika maksud mereka untuk keberkahan tempat itu, maka bagaimana bisa menuju tempat itu orang yang disebut-sebut sebagai musuhnya, menghalalkan darahnya, berusaha membunuhnya?

Kemudian sebagaimana diketahui, bahwa menguburkannya di dekat ibunya dan saudaranya di Al Baqi' justru lebih baik baginya.

Segi Kelima: Bahwa menguburkannya di Al Baqi' merupakan hal yang didukung oleh kebiasaan kaum itu, karena

mereka di masa fitnah, bila mereka membunuh orang -yang bukan dari mereka-, mereka menyerahkan kepala dan tubuhnya kepada keluarganya, seperti yang dilakukan oleh Al Hajjaj terhadap Ibnu Az-Zubair ketika dia membunuh dan menyalibnya, kemudian menyerahkannya kepada ibunya.

Telah diketahui, bahwa upaya Al Hajjaj dalam membunuh Ibnu Az-Zubair, juga bahwa peperangan antara Al Hajjaj dengan dirinya jauh lebih besar daripada apa yang terjadi antara Al Husain dan lawannya. Karena Ibnu Az-Zubair mengklaim khilafah setelah terbunuhnya Al Husain, dimana dia dibai'at oleh kebanyakan orang, lalu dia diperangi oleh Yazid hingga dia meninggal dunia, dimana pasukan Yazid memeranginya setelah peristiwa *Harrah*.

Kemudian, ketika Abdul Malik berkuasa, dia mengalahkannya atas Irak bersama Syam, kemudian dia mengirim Al Hajjaj bin Yusuf kepadanya, lalu Al Hajjaj mengepungnya dengan pengepungan itu, hingga dia terbunuh, kemudian disalib, lalu Al Hajjaj menyerahkannya kepada ibunya.

Tubuh Al Husain dikuburkan di Makkah, di tempat terbunuhnya di Karbala, dan tidak pernah dibongkar, serta tidak dirusak. Mereka pun tidak menolak untuk menyerahkan kepala Al Husain kepada keluarganya, sebagaimana mereka menyerahkan tubuh Ibnu Az-Zubair kepada keluarganya. Setelah keluarganya menerima kepalanya, tidak mungkin mereka tidak membolehkan keluarganya untuk menguburkan di Madinah Munawwarah di dekat paman, ibu dan saudaranya, serta di dekat kakeknya, Nabi ﷺ sehingga mereka harus menguburkannya di Syam, karena di sana tidak seorang pun yang membantu mereka dalam memusuhi orang-orang ini, bahkan banyak dari mereka yang membencinya dan membenci ayahnya. Tentu ini tidak mungkin dilakukan seorang pun.

Kubah di atas kuburan Al Abbas yang berada di Al Baqi', disebut-sebut bahwa bersama Al Abbas di sana terdapat Al Hasan, Ali bin Al Husain, Abu Ja'far Muhammad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad. Ada juga yang mengatakan, bahwa kuburan Fathimah yang di bawah pagar, atau di dekatnya, dan bahwa kepala Al Husain juga di sana.

Segi Keenam: Tidak pernah diketahui, bahwa seseorang, baik dari kalangan *Ahlussunnah* maupun kalangan Syi'ah, mendatangi Asqalan karena kepala Al Husain, tidak pula menziarahinya dan tidak pula mendatanginya seperti orang-orang mendatangi tempat-tempat yang dinisbatkan kepada kepala seseorang pada waktu itu, seperti suatu tempat di Halab.

Karena tempat-tempat itu tidak pernah di datangi oleh orang-orang dan tidak pernah dikunjungi, akan tetapi mereka mendatangi Karbala karena tubuhnya berada di sana, maka ini menunjukkan, bahwa orang-orang yang terdahulu itu tidak mengetahui kepalanya berada di suatu tempat di sana, akan tetapi yang mereka ketahui dan mereka yakini adalah keberadaan tubuhnya di Karbala, bahkan mereka sampai mendatanginya di zaman Ahmad dan lainnya, hingga timbul permasalahan, dimana di antara permasalahan tersebut adalah masalah yang terkait dengan apa yang dilakukan di kuburannya. Demikian yang disebutkan oleh Abu Bakar Al Khallal di dalam *Al Jami' Al Kabir fi Ziarat Al Masyahid.*

Tidak seorang pun ulama yang menyebutkan, bahwa mereka melihat tempat kepalanya pada suatu tempat di sana selain Madinah.

Maka diketahui, bahwa jika benar, maka orang-orang terdahulu itu sudah tentu lebih mengetahui hal tersebut. Jika

mereka meyakini itu, tentulah mereka mengetahui apa yang biasa mereka lakukan, juga tentulah mereka menunjukkan itu dan membicarakannya, sebagaimana mereka membicarakan hal-hal serupa lainnya.

Sebab, tidak ada perkataan maupun perbuatan dari orang-orang terdahulu yang menunjukkan bahwa kepalanya berada di tempat-tempat itu (*masyhad-masyhad*), maka diketahui bahwa itu bathil, *wallahu a'lam*.

Segi Ketujuh: Dikatakan, bahwa para ahli ilmu di setiap waktu dan zaman menyebut-nyebut tentang *masyhad* yang berada di Kairo, dimana ini yang dinisbatkan pada kepala Al Husain, sungguh ini merupakan kedustaan yang sangat nyata, seperti juga *masyhad-masyhad* di Damaskus yang dinisbatkan kepada Ubay bin Ka'b, Uwais Al Qarni, atau Huud, atau Nuh, atau yang lainnya. *Masyhad* di Harran yang dinisbatkan kepada Jabir bin Abdullah, dan yang terletak di Jazirah yang dinisbatkan kepada Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar dan yang lainnya, serta *masyhad* di Irak, yang dinisbatkan kepada Ali ﷺ dan serupanya, begitu juga yang dinisbatkan kepada para Nabi selain kuburan Nabi kita Muhammad ﷺ dan Ibrahim Al Khalil ﷺ.

Karena banyaknya masyhad yang didustakan dan diada-adakan, maka para ahli ilmu di setiap waktu mengetahui bahwa itu adalah kedustaan yang diada-adakan, dan kitab-kitab karangan yang dikenal dari para ahli ilmu yang mengetahui itu dipenuhi dengan hal seperti ini. Hal itu dapat diketahui oleh orang yang menelusuri dan mengkajinya.

Para ulama masih terus memberitahukan lewat karangan dan pembicaraan mereka, bahwa *masyhad* di Kairo itu termasuk kedustaan yang diada-adakan. Mereka juga menyebutkan itu di

dalam karangan mereka, dimana mereka termasuk orang-orang yang mengetahui itu yang tinggal di negeri ini.

Abu Al Khaththab bin Dihyah telah menyebutkan satu pasal di dalam kitabnya *Al Ilm Al Masyhur* mengenai *masyhad* ini, di samping juga menyebutkan tentang peristiwa terbunuhnya Al Husain, di dalamnya dia menyebutkan khabar-khabar yang *shahih* dan yang tidak *shahih*. Namun demikian, dia menyebutkan, bahwa *masyhad* itu bohong menurut *ijma'*. Dia juga menjelaskan, bahwa itu dipindahkan dari Asqalan pada akhir masa pemerintahan Al Ubaidiyah, dan bahwa itu dilakukan untuk tujuan-tujuan yang buruk, dimana tidak lama setelah Allah menghancurkan pemerintahan itu dan digantikan oleh yang memiliki tujuan kebalikannya.

Hal itu tetap masyhur di kalangan para ahli ilmu, bahkan juga sampai kepada penduduk kota kita yang tinggal kota-kota Mesir: Kairo dan sekitarnya.

Sejumlah orang *tsiqah* menceritakan kepadaku, dari Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al Qusyairi yang dikenal dengan Ibnu Daqiq Al Id, dimana sejumlah lainnya dari Syaikh Abu Muhammad Abdul Mu`min bin Khalaf Ad-Dimyathi, sejumlah lainnya dari Syaikh Abu Muhammad bin Al Qasthalani, sejumlah lainnya dari Syaikh Abu Abdullah Muhammad Al Qurthubi pengarang tafsir dan *Syarh Asma`ullah Al Husna*, segolongan lainnya dari Syaikh Abdul Aziz Ad-Dairaini[144] –masing-masing mereka menceritakan kepadaku darinya yang aku tidak

[144] Yaitu Abdul Aziz bin Ahmad bin Sa'id yang dikenal dengan Ad-Dairaini, dinisbatkan kepada Dairain, suatu negeri dari kawasan barat di wilayah Mesir. Dia seorang alim yang shalih, cetakan dalam menyusun, dia telah menyusun *At-Tanbih*, *Al Wajiz* dan *As-Sirah An-Nabawiyah*, serta mempunyai tafsir dalam dua jilid. Dia meninggal dunia pada tahun enam ratus sembilan puluh rujuh. (*Thabaqat Asy-Syafi'iyyah*, 1/269).

menuduhnya, dan juga banyak orang telah menceritakan kepadaku dari sebagian mereka, yang masing-masing menceritakan kepadaku dari orang yang juga menceritakan kepadaku dari mereka–: Bahwa dia mengingkari perihal *masyhad* ini, dimana dia mengatakan, "Sesungguhnya itu dusta, sesungguhnya di sana tidak ada kepala Al Husain maupun yang lainnya." Orang-orang yang menceritakan kepadaku dari Ibnu Al Qasthalani menyebutkan darinya, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya di dalamnya itu seorang Nashrani." Bahkan Al Qurthubi dan Al Qasthalani menyebutkan bathilnya perihal *masyhad* ini di dalam karangan mereka, keduanya menjelaskan bahwa itu adalah dusta, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Al Khaththab bin Dihyah.

Al Kamil telah membangunkan untuknya Darul Hadits Al Kamiliyah. Abu Amr bin Ash-Shalah dan ulama yang lainnya belajar darinya tentang asma` dan bahasa. Jadi, sandaran dalam hal ini tidak hanya pada satu orang tertentu saja, akan tetapi hal tersebut merupakan *ijma'* dari mereka. Sebagaimana telah diketahui, bahwa di negeri ini tidak ada yang dapat dijadikan sandaran dalam masalah seperti ini, kecuali orang yang lebih mengetahui daripada mereka dan yang seperti mereka.

Sebab, masing-masing mereka sepakat bahwa ini dusta, maka diketahui bahwa Allah telah membebaskan Al Husain dari kebohongan ini.

Seorang yang *tsiqah* menceritakan kepadaku, bahwa di antara mereka ada orang yang berwasiat kepada para sahabatnya agar tidak menunjukkan berita akan kebohongan tersebut darinya, karena takut keburukan itu merata pada masyarakat umum di negeri-negeri ini, karena mereka suka melakukan kezhaliman dan kerusakan. Karena asalnya mereka itu para penyeru Al Qaramithah Al Bathiniyun yang telah menguasai tempat tersebut

selama dua ratus tahun. Dimana telah ditanamkan kepada mereka moral para zindiq dan orang munafik, orang-orang jahil lagi ahli *bid'ah*, serta para pendusta yang zhalim, tidak mungkin terlepas dari kondisi kedustaan tersebut, kecuali setelah berselang beberapa waktu, karena para ahli iman dan sunnah telah menaklukkan daerah tersebut –setelah runtuhnya kekuasaaan Al Ubaidyun– pada pemerintahan An-Nuriyah dan Ash-Shalahiyah, lalu ditempati olehpara pemeluk Islam dan pelaksana As-Sunnah. Sehingga di sana tampak nuansa iman dan sunnah dengan gegap gempita, namun kemunafikan dan *bid'ah* masih banyak yang tersembunyi. Di setiap waktu, Allah menampakkan keimanan dan As-Sunnah yang tidak bisa semuanya disebutkan, lalu hal itu dinodai oleh kemunfikan dan kejahilan yang cukup marak.

Hanya Allahlah tempat meminta, supaya Dia memunculkan petunjuk yang dicintai dan diridhai-Nya di seluruh negeri itu, melimpahkan kebaikan kepada para hamba-Nya dengan kuatnya Islam dan Sunnah, serta merealisasikan apa yang dijanjikan-Nya di dalam Al Qur`an, berupa tingginya kalimat Allah dan menangnya para ahli iman.

Banyak orang yang telah berkeyakinan kokoh dan memiliki akhlak dengan keyakinan tersebut, dimana akhlak tersebut sebenarnya bagian dari akhlak orang-orang kafir dan munafik, walaupun mereka tidak mengetahui itu, sebagaimana banyak dari mereka yang turut ambil andil dalam perayaan kaum Nashrani, turut mengagungkan suatu tempat, waktu dan ragam perbuatan yang mereka agungkan, padahal dengan perbuatan tersebut, mereka tidak bermaksud mengagungkan suatu kekufuran, namun hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan kekhususan bagi mereka (kaum Nashrani), sehingga

bila mereka mengetahui hal tersebut, sudah tentu mereka akan berhenti melakukannya dan bertobat dari perbuatan tersebut.

Begitu juga banyak orang yang berakhlak dengan sebagian akhlak orang munafik tanpa dia tahu, bahwa merupakan bagian dari akhlaknya orang-orang munafik, bila saja dia mengetahui hal tersebut, maka dia spontan akan bertobat kepada Allah. Semoga Allah menerima tobat kita dan tobatnya, serta semua orang yang berdosa dari kalangan orang-orang yang beriman.

Semua merupakan pembahasan tentang bathil dan dustanya klaim keberadaan kepala Al Husain ﷺ di Kairo atau Asqalan.

Kemudian kami katakan: Baik pernyataan ini benar ataupun dusta, bahwa pembangunan masjid di atas kuburan bukan bagian dari agama kaum muslimin, bahkan itu dilarang oleh *nash-nash* yang *shahih* dari Nabi ﷺ juga kesepakatan para Imam agama. Bahkan tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat beribadah); baik itu dengan membangun masjid di atasnya, atau dengan sengaja melakukan shalat di sana. Bahkan para Imam agama sepakat, perbuatan tersebut dilarang, dimana tidak boleh juga bagi seorang pun sengaja shalat di kuburan seseorang, baik kuburan seorang Nabi ataupun lainnya.

Setiap orang yang mengatakan, bahwa sengaja shalat di kuburan seseorang, atau di masjid yang dibangun di atas kuburan atau *masyhad* atau yang lainnya adalah hal yang disyari'atkan karena hal itu dianjurkan dan lebih utama daripada shalat di masjid yang tidak ada kuburan padanya, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama dan menyelisihi *ijma'* kaum muslimin. Yang diwajibkan bagi yang mengatakan dan meyakini hal ini adalah dia diperintahkan untuk bertobat, jika menolak, maka dia dibunuh.

Tidak seorang pun dibolehkan shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan walaupun tidak bermaksud shalat di sana. Jadi, hal itu tidak boleh dilakukan, baik karena disengaja maupun disertai harapan. Karena hal tersebut menyerupai orang-orang musyrik dan mengarah kepada kesyirikan, dia harus diberikan peringatan dan juga yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh para Imam Islam dari kalangan para penganut madzhab yang empat dan ulama yang lainnya. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa hal itu haram, ada juga yang menyatakan makruh secara mutlak. Menurut mereka masalah ini bukanlah masalah shalat di pekuburan umum, karena di antara mereka ada yang memberi alasan pelarangan shalat di pekuburan, karena najisnya tanah tersebut. Di antara mereka juga ada yang berlasan karena menyerupai orang-orang kafir.

Terkait masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, maka jelas mereka melarang hal itu. Mereka beralasan, karena dikhawatirkan timbulnya suatu fitnah sebab mengagungkan makhluk, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan para Imam kaum muslimin lainnya.

Nabi ﷺ telah melarang shalat ketika terbit dan terbenamnya matahari, juga saat matahari berada di tengah langit, dimana dalam hal ini, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

"*Sungguh saat itu orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya (matahari).*"[145]

[145] HR. Muslim, (pembahasan: Shalat Para Musafir, 832/2940; dan Ahmad, (4/111). Keduanya dari riwayat Amr bin Abasah As-Sulami.

Jadi, beliau melarang itu karena menyerupai mereka, walaupun orang yang shalat itu tidak bermaksud sujud kecuali kepada Dzat Yang Maha Esa yang harus disembah.

Maka apalagi shalat di masjid yang dibangun yang bertujuan untuk mengagungkan suatu kuburan.

Masalah ini telah telah kami paparkan pada selain jawaban ini.

Jadi, maksud pembahasan ini hanya memastikan tempat kepala Al Husain ﷺ berikut penjelasan, bahwa tempat-tempat yang masyhur terdengar di masyarakat secara umum; yaitu yang terletak di Mesir dan Syam, juga disebut-sebut sebagai *masyhad* Al Husain, dimana di sana terdapat kepala Al Husain, maka itu adalah dusta lagi dibuat-buat serta merupakan kebohongan yang besar, *wallahu a'lam.* Ditulis oleh Ahmad bin Taimiyah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ ditanya, tentang berziarah ke kuburan Al Husain dan Sayyidah Nafisah serta shalat di pusara (makan/kuburan). Bagaimana pula bila mengatakan, bahwa Sayyidah Nafisah bisa membebaskan orang yang dipenjara (ditahan), melindungi yang ketakutan dan sebagai pintu dari ragam kebutuhan kepada Allah, apakah ini boleh ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Sedangkan kepala Al Husain, tidak pernah dibawa ke Mesir menurut kesepakatan para ulama, juga tidak pernah dibawa ke Syam. Orang yang mengatakan, bahwa jenazah –Sayyidah Nafisah atau yang lainnya– dapat melindungi orang yang takut dan menyelamatkan orang yang ditahan (dipenjara), serta dia

merupakan pintu dari ragam kebutuhan, maka orang tersebut sesat lagi musyrik. Karena hanya Allah ﷻ yang melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi-Nya, dimana pintu dari ragam kebutuhan kepada Allah adalah berdoa kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas, sebagimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada-Ku. (Qs. Al Baqarah [2]: 186). *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

Bintu Yazid bin As-Sakan, dia wafat di Syam, jika disebut-sebut bahwa itu kuburannya, maka mungkin itu benar. Tentang kuburan Bilal, itu juga mungkin benar, karena dia dikuburkan di pintu Ash-Shaghir yang berada di Damaskus, dimana telah diketahui bahwa dia memang dikuburkan di sana. Untuk memastikan kuburannya, maka perlu kembali ditinjau lebih jauh, karena ada yang mengatakan, bahwa kuburan-kuburan tersebut ditanami.

Di antaranya juga kuburan yang dinisbatkan kepada Uwais Al Qarni di bagian barat kota Damaskus, karena Uwais tidak pernah datang ke Syam, namun dia pergi ke Irak.

Di antaranya juga, kuburan yang dinisbatkan kepada Nabi Huud ﷺ di Masjid Damaskus, itu dusta menurut kesepakatan para

ahli ilmu. Karena Huud tidak pernah datang ke Syam, bahkan beliau diutus di Yaman lalu hijrah ke Makkah. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Huud meninggal di Yaman, dimana ada juga orang yang mengatakan bahwa beliau meninggal di Makkah. Kuburan itu di dekat kuburan Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Sementara kuburan yang berada di luar pintu Ash-Shaghir, yang disebut-sebut sebagai kuburan Mu'awiyah, maka sebenarnya itu adalah kuburan Mu'awiyah bin Yazid bin Mu'awiyah, yang menjabat khalifah dalam waktu singkat kemudian meninggal dunia dan tidak menunjuk penerusnya. Dia beragama baik dan shalih.

Di antaranya juga, kuburan Khalid yang berada di Himsh. Ada orang yang mengatakan, bahwa itu adalah kuburan Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah, saudara Mu'awiyah ini. Namun berita yang masyhur beredar, bahwa itu kuburan Khalid, sehingga yang masyhur di masyarakat, bahwa itu adalah kuburan Khalid bin Walid. Mereka mengira bahwa itu adalah Khalid bin Walid. Ada perbedaan pendapat mengenai itu, apakah itu kuburannya ataukah kuburan Khalid bin Yazid? Abu Umar bin Abdul Barr menyebutkan di dalam *Al Isti'ab*, bahwa Khalid bin Walid wafat di Himsh. Ada juga orang yang mengatakan, dia wafat di Madinah, pada tahun dua puluh satu atau dua puluh dua, pada masa khilafah Umar bin Khaththab, dimana dia pernah berwasiat kepada Umar. *Wallahu a'lam.*

Di antaranya juga, kuburan Abu Muslim Al Khaulani yang terletak di Dariya, ini masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.

Di antaranya juga, kuburan Ali bin Al Husain yang terletak di Mesir, ini dapat dipastikan, bahwa itu dusta, sebab Ali bin Al Husain wafat di Madinah menurut *ijma'* manusia, dan dikuburkan di Al Baqi'.

Di antaranya juga, *masyhad* yang ada di Kairo, karena para pengarang yang mengisahkan tentang terbunuhnya Al Husain, mereka sepakat bahwa kepala Al Husain bukan di Mesir, mereka mengetahui bahwa ini dusta. Asalnya itu dipindahkan dari suatu *masyhad* yang berada di Asqalan, dimana *masyhad* itu dibangun sekitar enam puluh tahun sebelum ini atau sekitar akhir abad kelima, dan *masyhad* ini dibangun pada abad keenam, sekitar lima ratus tahun setelah terbnuhnya Al Husain. Masyhad yang berada di Kairo dibangun sekitar tiga ratus tahun setelah terbununnya Al Husain. Ibnu Dihyah telah menjelaskan kebohongan *masyhad* ini di dalam *Al Ilm Al Masyhur*. Juga terkait kepalanya yang dikuburkan di Madinah, seperti yang disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar. Kisah yang benar tentang pembawaan kepala Al Husain adalah apa yang disebutkan oleh Al Bukhari di dalam *Shahih*-nya: Bahwa kepala itu dibawakan kepada Ubaidillah bin Ziyad, lalu dia menekan-nekannya dengan sebuah batang pada gigi-gigi depannya, hal itu disaksikan oleh Anas bin Malik. Di dalam riwayat lainnya disebutkan: Disaksikan oleh Abu Barzah Al Aslami. Keduanya pernah berada di Irak.

Disebutkan juga dengan sanad terputus atau tidak ketahui: Bahwa kepala itu dibawakan kepada Yazid, lalu dia menekan-nekannya dengan sebuah batang pada gigi-gigi depannya, sementara Abu Barzah yang hadir saat itu mengingikarinya. Ini adalah dusta, karena Abu Barzah tidak pernah berada di Syam di tempat Yazid, namun dia berada di Irak.

Tubuh Al Husain disepakati berada di Karbala. Abu Al Abbas berkata, "Orang-orang *tsiqah* menceritakan kepadaku – sekelompok dari Ibnu Daqiq Al Id, sekelompok dari Abu Muhammad bin Abdul Mu`min bin Khalaf Ad-Dimyathi, sekelompok dari Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al

Qasthalani, juga sekelompok orang lainnya dari Abu Abdullah Al Qurthubi pengarang tafsir,- masing-masing mereka telah menceritakan kepadaku darinya oleh orang yang tidak aku tuduh, dimana banyak orang menceritakan juga kepadaku, masing-masing mereka menceritakan kepadaku dari orang yang menceritakan kepadanya dari mereka, bahwa dia mengingkari perihal *masyhad* Al Husain ini dan mengatakan, bahwa itu dusta, dimana di sana tidak ada kuburan Al Husain dan tidak pula sesuatu pun darinya. Orang-orang yang menceritakan kepadaku dari Ibnu Al Qasthalani menyebutkan darinya, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya di dalamnya itu seorang Nashrani."

Di antaranya juga, kuburan Ali ﷺ yang terletak di dataran Najef, karena yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, bahwa Ali dikuburkan di istana pemerintah yang berada di Kufah, sebagaimana dikuburkannya Mu'awiyah di istana pemerintah yang berada di Syam juga dikuburkannya Amr di istana pemerintah, karena dikhawatirkan golongan khawarij membongkar kuburan mereka. Namun ada orang yang mengatakan, bahwa yang di Najef itu kuburan Al Mughirah bin Syu'bah, tidak ada seorang pun yang menyebutkan, bahwa itu merupakan kuburan Ali, juga tidak ada seorang pun yang mengunjunginya selama lebih dari tiga ratus tahun.

Di antaranya juga, terkait kuburan Abdullah bin Umar di Jazirah, karena manusia sepakat bahwa Abdullah bin Umar meninggal di Makkah pada tahun terbunuhnya Ibnu Az-Zubair, dimana dia berwasiat agar dikuburkan di tanah halal, karena dia termasuk golongan Muhajirin, lalu hal itu terasa berat oleh mereka, kemudian mereka menguburkannya di dataran tinggi Makkah.

Di antaranya juga, terkait kuburan Jabir yang terletak di dataran tinggi Harran, sebab manusia sepakat bahwa Jabir

meninggal di Madinah Nabawiyyah, dimana dialah sahabat yang terakhir meninggal dunia di sana.

Di antaranya juga, terkait kuburan yang dinisbatkan kepada Ummu Kultsum dan Ruqayyah di Syam, sebab manusia sepakat bahwa keduanya meninggal pada masa hidup Nabi ﷺ di Madinah ketika menjadi isteri Utsman. Hal ini disebabkan adanya kesamaan nama, kemungkinan ada seseorang yang dinamai dengan nama yang disebutkan telah wafat dan dikuburkan di salah satu tempat itu, lalu sebagian orang jahil mengira bahwa itu adalah salah seorang sahabat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ ditanya, mengenai orang-orang yang tinggal di Kairo, kemudian mereka mengambil kurban lalu menyembelihnya di dekat makam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Tidak disyari'atkan bagi seorang pun untuk menyembelih hewan kurban dan lainnya di kuburan, bahkan tidak disyari'atkan suatu ibadah pun seperti shalat, puasa dan shadaqah di kuburan. Orang yang mengira bahwa berkurban di kuburan itu merupakan hal yang dianjurkan dan bahwa itu lebih utama, maka dia jahil lagi menyelisihi *ijma'* kaum muslimin. Bahkan Rasulullah ﷺ telah melarang menyembelih di kuburan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum jahiliyah di saat ada seorang pembesar mereka yang meninggal dunia, dan mereka menyembelih hewan di kuburannya.

Nabi ﷺ telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), beliau melaknat orang yang melakukan hal tersebut, sebagai peringatan bagi umatnya agar tidak menyerupai orang-orang musyrik yang mengagungkan kuburan hingga

menyembahnya. Maka bagaimana bisa kuburan dijadikan tempat penyembelihan dengan maksud ibadah di sana?! Karena perbuatan ini juga termasuk perbuatan yang menyerupai orang-orang musyrik. Al Khalil ﷺ berkata (yang Allah abadikan di dalam Al Qur`an),

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿١٦٢﴾

"*Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*" (Qs. Al An'aam [6]: 162).

Maka diwajibkan bagi seseorang agar dia ikhlas, shalat dan berkurban hanya untuk Allah. Walaupun sang hamba tidak bermaksud menyembelih di kuburan, namun syari'at telah menutup pintu yang dapat mengarah kepada keburukan, sebagaimana Nabi ﷺ melarang shalat di waktu terbit dan terbenamnya matahari, karena saat itu orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari, sekalipun orang yang shalat karena Allah itu tidak memaksudkan hal tersebut (menyembah matahari). Begitu juga menjadikan kuburan sebagai masjid, Nabi telah melarang perbuatan itu walaupun orang yang shalat itu hanya shalat untuk Allah. Dimana beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا.

"*Bukanlah dari golongan kami, orang yang menyerupai selain kami.*"[146]

[146] HR. At-Tirmidzi, (pembahasan: Meminta Izin, 2695), dari riwayat Amr bin Al Ash. At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya *dha'if*."

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka.*"[147] *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya, tentang seseorang yang pergi ke At-Takruri untuk mengamati lalu tenggelam, apakah dia maksiat ataukah syahid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Sungguh pergi ke kuburan itu untuk shalat, berdoa kepadanya, mengusap, mencium kuburannya dan hal lainnya yang dilarang, atau juga melakukan sesuatu yang dilarang Allah, berupa perbuatan keji, minum *khamer*, meniup seruling atau mengamati mereka dan memperhati orang-orang yang berbuat maksiat tanpa mengingkarinya, maka mereka telah bermaksiat kepada Allah di dalam perjalanan tersebut, dimana urusan mereka kita serahkan kepada Allah ﷻ, dan semoga dengan tenggelam pada perbuatan tersebut, mereka mendapat rahmat Allah, *wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya:

Apakah di kalangan umat ini ada orang-orang shalih yang disembunyikan Allah dari manusia sehingga manusia tidak dapat melihat mereka kecuali orang yang mereka kehendaki? Jika

[147] HR. Abu Daud, (pembahasan: Pakaian, 4031); Ahmad, (2/500. Ahmad Syakir berkata, (5144), "Sanadnya *shahih.*"

mereka ada di tengah manusia, apakah berarti mereka terhalangi oleh kondisi mereka? Apakah benar di Gunung Lebanon ada empat puluh *rijal ghaib* yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia, dimana setiap kali seseorang dari mereka meninggal dunia, mereka mengambil satu orang lainnya dari manusia yang turut menjadi *ghaib* bersama mereka seperti halnya mereka menjadi *ghaib*? Masing-masing mereka bisa meretas bumi, berhaji, mengadakan perjalanan hanya dalam sesaat untuk jarak yang biasanya ditempuh dalam waktu sebulan atau setahun. Di antara mereka juga ada orang-orang yang bisa terbang seperti burung, membicarakan tentang hal-hal *ghaib* sebelum kejadiannya, memakan tulang dan tanah, serta mendapati itu sebagai makanan dan manisan, dan sebagainya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tentang keberadaan orang-orang yang selalu tertutup dari penglihatan mansuia, ini bathil. Tidak seorang pun yang demikian dari kalangan para Nabi maupun bukan para nabi, tidak pula kalangan tukang sihir. Tertutupinya seseorang dari pandangan manusia pada sebagian waktu, baik karena karomah seorang wali maupun dengan cara sihir. Di antara kondisi-kondisi ini ada yang berupa kondisi *rahmani*, berupa karomah-karomah para wali Allah yang mengikuti Al Kitab dan As-Sunnah; yaitu orang-orang beriman lagi bertakwa. Ada juga yang berupa kondisi *nafsani* atau *syaithani*, seperti yang dialami oleh sebagian orang kafir atau juga terkadang dia mampu menyingkap suatu berita, seperti yang dialami oleh sebagian dukun agar syetan memberitahunya tentang berbagai berita. Kondisi para ahli *bid'ah* termasuk kategori yang ini.

Di antara mereka ada yang dibawa oleh syetan sehingga terbang di udara. Di antara mereka ada yang menari-nari di udara. Di antara mereka ada yang dikenakan pakaian oleh syetan sehingga tidak merasakan pukulan dan tidak pula merasakan api saat dilempar ke dalam api, akan tetapi api tersebut tidak menjadi dingin dan menjamin keselamatan baginya, sebab hal tersebut tidak terjadi kecuali pada meraka yang mengalami kondisi *rahmani*. Sedangkan orang-orang yang memberi isyarat –yang berupa berbagai kerusakan, bunga-bungaan, za'faran, air mawar dan sebagainya– termasuk golongan mereka. Jadi, mayoritas mereka adalah para penganut kondisi yang nista dimana golongan khusus mereka memiliki kondisi syaithani, tidak ada wali Allah di antara mereka, bahkan mereka itu saudara-saudara syetan dalam hal ketersembunyian.

Di Gunung Lebanon maupun tempat lainnya tidak ada yang namanya empat puluh orang yang tinggal di sana. Di sana tidak ada orang yang selalu tidak terlihat oleh penglihatan manusia. Hadits yang diriwayatkan mengenai para *wali abdal* yang empat puluh merupakan hadits yang *dha'if*, sebab para wali Allah yang bertakwa itu bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar iman dan takwa. Pada awal masa Islam, mereka kurang dari empat puluh, lalu setelah tersebarnya Islam mereka lebih dari jumlah itu.

Sedangkan menempuh jarak yang jauh, maka hal ini dialami oleh sebagian orang shalih dan bisa juga dialami oleh sebagian saudara-saudara syetan, namun hal ini tidak termasuk karomah besar, bahkan yang berhaji bersama kaum muslimin lebih besar daripada yang berhaji di udara. Oleh karena itu, di saat Syaikh Ibrahim Al Ja'bari bertemu dengan sebagian orang yang berhaji di udara, lalu mereka memintanya agar berhaji bersama

mereka, dia pun berkata, "Haji ini tidak sah bagi kalian hingga kalian berhaji sebagaimana berhajinya kaum muslimin, dan juga seperti berhajinya Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya." Maka mereka pun menyepakati hal tersebut. Mereka berkata, "Kami tidak pernah berhaji yang lebih diberkahi daripada haji ini. Di dalamnya kami merasakan rasa ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya." Kondisi ini terkadang terjadi pada sebagian waktu, dan tidak dapat dialami oleh manusia setiap kali memintanya.

Begitu juga penyingkapan yang terkadang dialami oleh para wali Allah dan juga dialami oleh saudara-saudaranya syetan.

Mereka yang perihalnya *syaithani*, sebagian mereka terkadang dapat memakan makanan yang buruk, bahkan sampai memakan kotoran dan hal-hal buruk lainnya sesuai dengan perihal *syaithani*, mereka tercela karena perbuatan itu. Sebab para wali Allah adalah orang yang mengikuti Rasul sang Nabi yang ummi; memerintahkan kebajikan kepada mereka dan melarang mereka dari kemungkaran, serta menghalalkan yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk. Jadi, orang yang memakan sesuatu makanan yang buruk, maka perihalnya adalah perihal *syaithani*, sebab kondisi-kondisi itu adalah dampak dari perbuatan syethan. Maka, memakan makanan yang baik dan melakukan amal yang shalih melahirkan perihal *rahmani*, berupa penyingkapan dan dampak yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan memakan sesuatu yang buruk dan melakukan kemungkaran, ini melahirkan perihal syaithani yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Dimana para pengawal yang tak kasat mata itu termasuk golongan mereka.

Jika mereka bertemu dengan orang yang memiliki perihal *rahmani*, maka sirnalah keberadaan mereka dan larilah syetan-syetan mereka. Mereka itu hanya dapat menunjukkan di hadapan orang-orang kafir dan orang-orang jahil, seperti halnya para ahli

isyarat di kalangan Tatar dan Arab serta para petani dan yang serupa dengan mereka dari kalangan jahil yang tidak mengerti Al Kitab dan As-Sunnah. Sementara, bila berhadapan dengan kaum Muhammadiyun yang mengerti Al Kitab dan As-Sunnah, maka mereka itu menjadi lumpuh, *wallahu a'lam.*

Apa pendapat para Imam agama mengenai ibadahnya Nabi ﷺ, apa itu? Dan bagaimana beliau sebelum diutus? Berilah kami fatwa, semoga anda mendapat pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillah. Masalah ini termasuk yang tidak diperlukan di dalam syari'at kita, karena kewajiban kita adalah menaati Rasulullah pada apa yang beliau perintahkan kepada kita, dan mengikuti beliau setelah beliau diutus kepada kita. Sedangkan sebelum itu, seperti *tahannuts*-nya beliau di Gua Hira dan sebagainya, maka hal ini bukan sunnah yang disunnahkan bagi umat. Oleh karena itu, tidak seorang pun sahabat setelah Islam yang pergi ke Gua Hira, dan tidak pula mencari yang seperti itu, karena setelah adanya Islam, tidak disyari'atkan bagi kita untuk mendatangi gua-gua di pegunungan dan tidak pula untuk mengasingkan diri di sana, akan tetapi yang disunnahkan bagi kita adalah beri'tikaf di masjid-masjid sebagai sebuah sunnah yang disunnahkan bagi kita.

Pergi menyendiri di gua-gua pegunungan dan gua-gua lainnya dan mengadakan perjalanan ke pegunungan untuk mencari berkah, seperti gunung Thur, gunung Hira, gunung Yatsrib dan sebagainya, hal ini tidak disyari'atkan bagi kita. Bahkan Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ.

"*Tidak boleh mengadakan perjalanan (untuk ibadah) kecuali ke tiga masjid.*"[148]

Nabi ﷺ sebelum diutus pernah berhaji, bershadaqah, memikul beban orang lain, memuliakan tamu dan mendukung setiap upaya penegakan kebenaran, padahal itu tidak ada di dalam agama kaumnya yang musyrik. Semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada beliau dan para sahabatnya dengan sebanyak-banyaknya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Shalat dan Berdoa Pada Tempat yang Nabi Tidak Pernah Lakukan Di sana.

Memaksudkan shalat, berdoa dan beribadah di suatu tempat yang mana para nabi tidak pernah memaksudkan shalat dan ibadah di sana, akan tetapi diriwayatkan bahwa mereka pernah melewatinya lalu singgah dan menempatinya, sebagaimana yang telah dikemukakan, maka Ibnu Umar dan yang lainnya tidak pernah juga melakukan itu. Sebab melakukan itu bukan berarti *mutaba'ah* (mengikuti) mereka, tidak pada perbuatan yang mereka lakukan dan tidak pula ada maksud yang mereka sengajakan. Seperti yang telah diketahui, bahwa tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi ﷺ, baik di dalam perjalanannya ataupun di saat tinggalnya, seperti jalanannya menuju haji dan berbagai peperangannya, tempat-tempat singgahnya di berbagai perjalanan

[148] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

beliau lainnya, juga seperti rumah-rumahnya yang pernah ditinggalinya dan rumah-rumah yang terkadang didatanginya....[149]

فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"[150]

Nash-nash-nya ini sangat jelas menunjukkan pengharaman untuk menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, kendatipun mereka dikuburkan di sana dan mereka hidup di dalam kuburan mereka. Di anjurkan mendatangi kuburan mereka untuk memberi salam kepada mereka, namun diharamkan mendatanginya untuk shalat di sana dan menjadikannya sebagai masjid-masjid.

Sebagaimana diketahui, bahwa dilarangnya hal ini karena bisa mengarah kepada syirik, beliau menginginkan agar masjid-masjid itu murni untuk Allah ﷻ yang dibangun untuk beribadah kepada-Nya saja, tidak mempersekutukan-Nya dengan makhluk apa pun dalam hal itu. Bila masjid dibangun karena seorang mayat, maka hal itu haram, begitu juga bila dibangun karena jejak lainnya, karena kesyirikan terjadi di kedua macam tempat itu.

Karena itulah, kaum Nashrani membangun gereja-gereja mereka di atas kuburan nabi dan orang shalih serta di atas *atsar*-nya, juga dengan menggunakan namanya. Inilah yang dikhawatirkan Umar ﷺ terjadi pada kaum muslimin, dan itulah

[149] Kata-kata ini hilang dari naskah aslinya.
[150] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

yang dimaksud oleh Nabi ﷺ ketika melarang umatnya melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ

"*Katakanlah: 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan'. Dan (katakanlah): 'Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"*Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 17-18).

Seandainya ini dianjurkan, tentulah dianjurkan pula bagi para sahabat dan tabi'in untuk shalat di semua kamar para isterinya dan di setiap tempat yang pernah disinggahi Nabi di dalam peperangan atau perjalanan beliau, juga tentulah dianjurkan membangun masjid di sana, namun kenyataannya para salaf tidak pernah melakukan sesuatu pun dari itu.

Allah ﷻ tidak mensyari'atkan suatu tempat pun bagi kaum muslimin untuk shalat di dalamnya kecuali masjid, dan tidak suatu tempat pun yang dimaksudkan untuk ibadah kecuali *masy'ar-masy'ar*. Maka, *masy'ar-masy'ar* haji seperti Arafah, Muzdalifah dan Mina dituju untuk berdzikir, berdoa dan bertakbir, tidak untuk shalat, beda halnya dengan masjid-masjid, karena masjid-masjid yang dituju untuk shalat. Tidak suatu tempat pun yang dituju secara khusus kecuali masjid dan *masy'ar-masy'ar*, yang di sana dilakukan shalat dan ibadah.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya', dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku.*" (Qs. Al An'aam [6]: 162-163).

Selain tempat-tempat itu, maka tidak dianjurkan sengaja bepergian menuju suatu tempat tertentu untuk shalat, tidak pula untuk berdoa dan tidak pula untuk berdzikir, bila tidak ada tuntunan di dalam syari'at Allah dan Rasul-Nya, guna melakukan perjalanan menuju tempat-tempat itu untuk maksud tersebut, sekalipun itu tempat yang pernah menjadi tempat tinggal seorang nabi, atau tempat singgahnya, atau juga tempat yang pernah dilaluinya.

Karena dasar agama kita adalah mengikuti Nabi ﷺ dan menirunya pada perbuatan yang beliau perintahkan dan beliau syari'atkan kepada kita serta beliau sunnahkan kepada kita. Kita mengikuti beliau hanya dalam perbuatan yang beliau syari'atkan kepada kita untuk mengikutinya, ini berbeda dengan hal-hal yang merupakan kekhususan beliau.

Perbuatan yang tidak beliau syari'atkan dan tidak beliau perintahkan, maka beliau tidak melakukan suatu perbuatan yang disunnahkan bagi kita untuk mengikutinya, maka hal itu tidak termasuk ibadah dan *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah). Maka, menjadikan hal ini sebagai *taqarrub* adalah menyelisihi beliau ﷺ. Sementara perbuatan yang beliau lakukan, berupa hal-hal yang mubah (yang dibolehkan) dan bukan sebagai ibadah,

maka kita boleh melakukannya sebagai hal yang mubah, sebagaimana beliau melakukannya sebagai hal yang mubah. Akan tetapi, apakah beliau mensyari'atkannya kepada kita untuk menjadikannya sebagai ibadah dan *qurbah*? Mengenai ini, ada dua pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan. Mayoritas salaf dan ulama berpendapat, bahwa kita tidak menjadikannya sebagai ibadah dan *qurbah*, akan tetapi kita boleh mengikutinya. Jika beliau melakukannya sebagai hal yang mubah, maka kita melakukannya sebagai hal yang mubah, dan jika beliau melakukannya sebagai *qurbah*, maka kita melakukannya sebagai *qurbah*. Orang yang menganggapnya sebagai ibadah, memandang bahwa itu termasuk kesempurnaan meniru dan menyerupai beliau, juga memandang bahwa dalam hal itu ada keberkahan, karena adanya suatu kekhususan yang dikhususkan baginya.

Keutamaan Penduduk Syam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata,

Mengenai Syam dan penduduknya telah disebutkan kisah-kisah teladan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah serta atsar para ulama, dimana itu salah satu yang menjadi sandaran aku dalam menganjurkan kaum muslimin untuk memerangi Tatar, perintahku kepada mereka untuk menetap di Damaskus, laranganku kepada mereka supaya tidak lari ke Mesir, serta seruanku kepada pasukan Mesir agar datang ke Syam guna memperkuat orang Syam di sana. Mengenai hal itu telah berlalu banyak peristiwa, berikut kisah-kisahnya:

Pertama: Keberkahan di dalamnya. Hal ini ditetapkan oleh lima ayat dari Al Qur`an: Allah ﷻ berfirman mengenai kisah Musa,

قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبۡلِ أَن تَأۡتِيَنَا وَمِنۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَاۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدۡ أَخَذۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُواْ مَهۡمَا تَأۡتِنَا بِهِۦ مِنۡ ءَايَةٖ لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٖ مُّفَصَّلَٰتٖ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمٗا مُّجۡرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيۡهِمُ ٱلرِّجۡزُ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَۖ لَئِن كَشَفۡتَ عَنَّا ٱلرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُمُ ٱلرِّجۡزَ إِلَىٰٓ

أَجَلٍ هُم بَٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ فِى
ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ عَنْهَا غَٰفِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا
ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ
وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ
إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ

"Kaum Musa berkata, 'Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 'Itu adalah karena (usaha) kami." Jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, 'Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu." Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ketika mereka ditimpa

adzab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhamnu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan adzab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu." Maka, setelah Kami hilangkan adzab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kemudian Kami menghukum mereka, Maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu. Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. (Qs. Al A'raaf [7]: 129-137).

Sebagaimana diketahui, bahwa Bani Israil mewarisi belahan timur negeri Syam dan belahan baratnya setelah Allah menenggelamkan Fir'aun di luat.

Allah ﷻ berfirman,

سُبْحَانَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya. (Qs. Al Israa` [17]: 1).

Redaksi, حَوْلَهُ "*Sekelilingnya*" maksudnya adalah, negeri Syam.

Allah ﷻ berfirman mengenai kisah Ibrahim,

وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾

"*Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 70-71).

Telah diketahui bersama, bahwa Ibrahim diselamatkan oleh Allah, begitu juga Luth ke negeri Syam dari wilayah Jazirah dan Euphrat.

Allah ﷻ berfirman,

وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۚ

"*Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkahinya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 81).

Angin itu berhembus ke negeri Syam dimana di sana merupakan lokasi kerajaan Sulaiman.

Allah ﷻ berfirman mengenai kisah Saba`,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ

"*Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan.*" (Qs. Saba` [34]: 18).

Keduanya terletak di antara Yaman sebagai tempat tinggal Saba` dan juga penghujung Syam dari bangunan lamanya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama.

Inilah kelima *nash* dimana Allah menyebutkan negeri Syam saat hijrahnya Ibrahim ke sana, perjalanan Rasul ke sana, pindahnya Bani Israil ke sana, kerajaan Sulaiman yang berada di sana, dan perjalanan Saba` ke sana. Allah menyebutnya sebagai negeri yang Kami berkahi.

Selain itu, di sana terdapat Thur, tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa, dimana Allah bersumpah dengannya di dalam surah Ath-Thuur dan di dalam At-Tiin, di sana juga terdapat Masjid Al Aqsha, di sana tempat diutusnya sejumlah Nabi Bani Israil, ke sanalah hijrahnya Ibrahim, ke sanalah perjalanan Nabi kita dan dari sanalah *Mi'raj* beliau (dalam Isra Mi'raj). Di sanalah kerajaannya, tiang agamanya, kitabnya dan golongan yang ditolong dari umatnya, dan kelak kesanalah manusia dihimpun dan tempat kembalinya mereka, sebagaimana Makkah sebagai permulaannya.

Jadi, Makkah adalah induknya kota-kota yang dari bawah kota tersebut terbentanglah bumi, sementara Syam, kesanalah kelak tempat manusia dihimpun, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ "*Pada saat penghimpunan yang pertama.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 2), redaksi ayat ini berfungsi untuk mengisyaratkan penghimpunan yang kedua. Jadi, Makkah sebagai permulaan dan Iliya sebagai tempat kembali dalam ciptaan, demikianlah perkaranya. Sebab, Allah memperjalankan Rasul dari Makkah ke Iliya, pengutusannya dan kemunculan agamanya dari Makkah serta kesempurnaan agamanya juga berada di Makkah, lalu kekuasaan Al Mahdi di Syam. Jadi, kota Makkah adalah yang pertama dan Syam yang terakhir dalam penciptaannya. Begitu juga yang terdapat pada perintah yang terdapat pada ayat-ayat *kauniyah* dan *diniyah*.

Di antaranya, bahwa di sanalah terdapat golongan yang ditolong hingga terjadinya Kiamat, seperti yang disebutkan dalam hadits *shahih*, yang terdapat di dalam kitab-kitab *Shahih* dari hadits Mu'awiyah dan lainnya:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"*Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran, mereka tidak dibahayakan oleh orang yang*

menyelisihi mereka dan tidak pula oleh yang menghinakan mereka, hingga terjadinya Kiamat."[151]

Diriwayatkan juga dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Mereka itu di Syam."

Disebutkan dalam *Tarikh Ath-Thabari* secara *marfu'*: "Mereka itu di Damaskus."

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"*Orang-orang daerah barat akan tetap tegak, tidak dibahayakan oleh orang yang menyelisihi mereka, hingga terjadinya Kiamat.*"[152]

Ahmad bin Hanbal berkata, "Orang-orang daerah barat itu adalah orang-orang Syam." Mereka itu memang seperti yang dikatakannya, Hal ini memiliki dua pengertian:

Pertama: Pada semua hadits, ada penjelasan bahwa mereka adalah orang-orang Syam.

Kedua: Bahasa Nabi ﷺ dan penduduk kotanya mengenai penduduk daerah barat adalah, "Penduduk Syam, dan yang di arah barat mereka. Sebagaimana bahasa mereka tentang penduduk daerah timur adalah penduduk Najed dan Irak. Sebab barat dan timur termasuk bentuk penisbatan, maka setiap negeri

---

[151] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[152] HR. Muslim, (pembahasan: Pemerintahan, 1925/177), dari riwayat Sa'd bin Abu Waqqash.

memiliki barat yang bisa menjadi bagian timur negeri lainnya, dan memiliki timur yang menjadi bagian barat bagi negeri lainnya. Jadi, ukurannya dalam sabda Nabi ﷺ adalah berdasarkan barat dan timur ketika beliau mengatakan hadits ini, yaitu Madinah.

Orang yang mengetahui hitungan bumi, seperti panjang dan lebarnya, maka dia mengetahui bahwa Harran, Ar-Raqqah dan Simsiyath berada di kawasan Makkah, sementara Euphrat dan kedua tepinya bahkan kewajiban daerahnya berada di kawasan Madinah, dimana antara keduanya ada dua derajat panjang. Jadi, yang di barat Euphrat adalah bagian barat Madinah, dan yang di timurnya adalah timurnya Madinah.

Beliau mengabarkan bahwa orang-orang daerah barat akan tetap tegak, sementara orang-orang di daerah timur terkadang tegak dan terkadang dikalahkan. Demikianlah realita yang ada, sebab pasukan Syam senantiasa mendapat pertolongan. Dimana penduduk Madinah menyebut Al Auza'i sebagai imam penduduk daerah barat, dan menyebut Ats-Tsauri sebagai orang timur dan termasuk penduduk daerah timur.

Di antaranya, bahwa itu adalah tanah pilihan Allah, dimana penduduknya juga adalah pilihan Allah dan sebaik-baik penduduk bumi. Untuk itu, Abu Daud di dalam *Sunan*-nya berdalih dengan dua hadits: Hadits Abdullah bin Hawalah Al Azdi dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّكُمْ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا: جُنْدًا بِالشَّامِ وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ خَوْلَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ اخْتَرْ لِي فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ؛ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ

أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ وَلْيَتَّقِ مِنْ غَدْرِهِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ.

"*Kelak kalian akan dibentuk menjadi banyak tentara: tentara di Syam, tentara di Yaman dan tentara di Irak.*" Ibnu Khaulah berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku.' Beliau bersabda, "*Hendaknya engkau di Syam, karena sesungguhnya itu pilihan Allah dari bumi-Nya, datang kepadanya para pilihan dari hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang enggan, maka hendaklah bergabung dengan yang di Yamannya, dan waspadalah terhadap pengkhianatannya, karena sesungguhnya Allah telah menjaminkan kepada-Ku dengan Syam dan para penduduknya.*"[153]

Al Khawali juga berkata, "Barangsiapa yang telah dijaminkan Allah, maka tidak ada kesia-siaan padanya."

Hadits ini menunjukkan bukti-bukti bahwa Syam adalah pilihan.

Hadits Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا

[153] HR. Abu Daud, (pembahasan: Jihad, 2483); Ahmad, (94/110); Al Hakim, (4/510), Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*, namun Al Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya." Hadits ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ، تَقْذِرُهُمْ نَفْسُ الرَّحْمَنِ، تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُمَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُمَا قَالُوا.

"*Kelak akan ada hijrah setelah hijrah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah yang paling antusias ke tempat hijrahnya Ibrahim, lalu tersisalah di bumi sejahat-jahat penduduknya yang diterkam oleh bumi mereka, mereka dibenci oleh Ar-Rahman, dihimpunkan oleh api bersama para kera dan babi-babi, yang mana api itu bermalam di tempat mereka bermalam dan beristirahat siang di tempat mereka istirahat siang.*"[154]

Beliau mengabarkan bahwa sebaik-baik penduduk bumi adalah yang paling antusias ke tempat hijrahnya Ibrahim. Ini berbeda dengan orang yang datang ke sana atau pergi dari sana. Tempat hijrahnya Ibrahim itu adalah Syam. Hadits ini mengandung berita gembira untuk para sahabat kita yang hijrah dari Harran dan lainnya ke tempat hijrahnya Ibrahim, dan mengikuti *millah* Ibrahim dan agama Nabi mereka Muhammad ﷺ dengan penuh kepasrahan. Hadits ini juga mengandung penjelasan bahwa ini adalah hijrah bagi mereka setelah hijrahnya para sahabat Rasulullah ﷺ ke Madinah. Karena hijrah adalah ke tempat rasul dan *atsar*-nya, dimana Nabi menetapkan tempat hijrah Ibrahim setara bagi kita dengan tempat hijrah Nabi kita ﷺ, sebab hijrah ke tempat hijrah beliau telah berakhir sejak ditaklukkannya kota Makkah.

[154] HR. Abu Daud, (pembahasan: Jihad, 2482); dan Ahmad, (2/209). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

Di antaranya juga, perintah Nabi ﷺ untuk berada di sana, yaitu yang disebutkan dalam hadits At-Tirmidzi. Di antaranya juga, bahwa Allah telah menjamin Syam dan penduduknya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Al Khawali. Di antaranya juga, bahwa malaikat Ar-Rahman membentangkan sayap-sayapnya di atas Syam,[155] sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari hadits Abdullah bin Umar. Di antaranya juga, bahwa tiang Al Qur`an dan Islam berada di Syam, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودَ الْكِتَابِ أُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى الشَّامِ.

"*Aku bermimpi seakan-akan tiang Al Kitab diambil dari bawah kepalaku, lalu aku mengikutinya dengan pandanganku, ternyata dia dibawa pergi ke Syam.*"[156]

Di antaranya juga, bahwa Syam adalah dasarnya negeri orang-orang beriman, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ.

"*Dan dasar negeri orang-orang beriman adalah Syam.*"[157]

---

155 HR. At-Tirmidzi, (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3954), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."; Ahmad, (5/184, 185); Al Hakim, *Al Mustadrak*, (2/229), Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya." Hadits ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Semuanya dari riwayat Zaid bin Tsabit.

156 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

157 HR. An-Nasa'i, (pembahasan: Kuda, 3561); dan Ahmad, (4/104). Keduanya dari riwayat Salamah bin Nufail.

Di antaranya juga, bahwa orang-orang munafiknya tidak dapat mengalahkan urusan orang-orang berimannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al Musnad* di dalam sebuah hadits.[158] Dengan ini, aku berdalih terhadap beberapa orang dari qadhinya para qadhi dan lainnya berkenaan dengan fitnah-fitnah yang dalam hal itu kami diserang oleh orang-orang jahat dan para ahli *bid'ah* yang menyandang sifat-sifat golongan munafik ketika mereka menakuti kami, maka kami mengabarkan hadits ini kepada mereka, juga bahwa orang-orang munafiknya tidak akan mengalahkan orang-orang berimannya.

Telah tampak kebenaran *nash-nash* nabawiyah ini dengan sangat sempurna di dalam jihad kami melawan Tatar, dan Allah memperlihatkan kepada kaum muslimin apa yang kami janjikan kepada mereka, serta keberkahan dari apa yang kami perintahkan kepada mereka. Itu adalah kemenangan yang besar. Aku tidak pernah melihat kaum muslimin seperti itu sejak lepasnya kekuasaan Tatar yang menghinakan para pemeluk Islam, karena mereka tidak akan ditundukkan dan tidak akan dikalahkan seperti mereka menguasai gerbang Damaskus di dalam perang besar, yang mana pada saat itu Allah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung, baik secara khusus maupun secara umum. *Alhamdulillahi rabbil alamin*, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, sebanyak-banyaknya pujian yang baik dan mengandung berkah seperti yang disukai oleh Rabb dan diridhai-Nya, sebagaimana layaknya bagi wajah-Nya yang mulia dan keluhuran kemuliaan-Nya.

[158] HR. Ahmad, (4/499), dari riwayat Khuraim bin Fatik.

JIHAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai hadits: حَرْسُ لَيْلَةٍ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ رَجُلٍ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ "*Berjaga satu malam di tepi pantai lebih utama daripada amal seseorang pada keluarganya selama seribu tahun*".[159] Juga tentang tinggal Makkah, Baitul Maqdis dan Madinah Al Munawwarah dengan ibadah dan fokus kepada Allah ﷻ, serta tinggal di Dimyath, Iskandariyah dan Tharabulus dengan niat berjaga di perbatasan, manakah yang lebih utama?

---

[159] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2770, dari Anas bin Malik dengan lafazh: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ. اَلسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ "*Berjaga semalam di jalan Allah lebih utama daripada puasanya seseorang dan qiyam-nya di keluarganya selama seribu tahun. Setahun adalah tiga ratus enam puluh hari. Dan sehari bagaikan setahun*); Ahmad (1/61, 65, dari Utsman bin Affan dengan lafazh: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ أَلْفَ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا "*Berjaga semalam di jalan Allah lebih utama daripada seribu malam yang disertai dengan shalat malam dan puasa siang harinya*").

Al Albani berkata, "Hadits ini *maudhu'*."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillah. Tinggal di perbatasan wilayah kaum muslimin seperti perbatasan Syam dan Mesir adalah lebih utama daripada berdekatan dengan masjid yang tiga, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai ini. Hal ini juga dicatatkan oleh lebih dari seorang imam. Demikian itu, karena berjaga di perbatasan termasuk jenis jihad, sedangkan berdekatan itu tujuannya termasuk jenis haji, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ

"*Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 19).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

"Beliau ditanya, 'Amal apa yang paling utama?' Beliau bersabda, I*man kepada Allah dan Rasul-Nya'.* Dikatakan lagi,

'Kemudian apa?' Beliau bersabda, '*Kemudian jihad di jalan-Nya*'. Dikatakan lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, '*Kemudian haji yang baik*'."[160]

Diriwayatkan juga: غَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّـةً "*Berperang di jalan Allah lebih utama daripada tujuh puluh haji.*"[161]

Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Salman Al Farisi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ. وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ مُجَاهِدًا، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.

"*Berjaga di perbatasan sehari semalam di jalan Allah adalah lebih baik daripada puasa sebulan beserta qiyamnya (shalat malamnya). Dan barangsiapa meninggal dalam keadaan sedang berjaga di perbatasan maka dia meninggal sebagai mujahid, rezekinya dialirkan kepada dari surga dan aman dari fitnah-fitnah.*"[162]

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Utsman, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[160] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1519); dan Muslim (pembahasan: Iman, 83/135), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

[161] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (5/304, dengan lafazh: خَمْسِينَ حَجَّةً "*lima puluh haji*", dan perkataan ini perkataan Ibnu Umar); dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*, 1/248, dengan lafazh: أَرْبَعِينَ حَجَّةً "*empat puluh haji*", ini bagian dari sebuah hadits dari Ibnu Abbas secara *marfu*'); dan Al Mundziri dalam *At-Targhir wa At-Tarhib* (2/290 dengan lafazah As-Suyuthi dari Ibnu Abbas).

[162] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1913/163).

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

"*Berjaga di perbatasan sehari di jalan Allah adalah lebih baik daripada seribu hari di tempat-tempat lainnya.*"[163]

Ini dikatakan Utsman ﷺ di atas mimbar Rasulullah ﷺ, dan dia mengatakan itu kepada mereka sebagai penyampaian As-Sunnah.

Abu Hurairah ﷺ berkata, "Aku berjaga di perbatasan semalam di jalan Allah adalah lebih aku sukai daripada aku shalat malam pada malam qadar di sisi Hajar Aswad."

Keutamaan-keutamaan berjaga di perbatasan dan berjaga di jalan Allah sangat banyak, tidak cukup diulas pada lembaran ini. *Wallahu a'lam.*

Dimohon kepada para ulama yang terhormat, para pemimpin yang mulia, para imam agama untuk memberitahu kami tentang keutamaan-keutamaan memahami dan pengajarannya, serta riwayat yang berkaitan dengan orang yang meninggalkannya setelah mempelajarinya. Dan, manakah yang lebih utama, memanah dengan busur, menusuk dengan tombak, ataukah menyabet dengan pedang? Apakah masing-

[163] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, 1667); An-Nasa`i (pembahasan: Jihad, 3169); Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/211); dan Ahmad (1/65, 66).

masing dari mereka memiliki ilmu tersendiri atau tempat tersendiri yang sesuai dengan itu?

Apabila seseorang mengajari orang lain memanah, menggunakan tombak dan lainnya yang berupa peralatan perang dan jihad di jalan Allah ﷻ, lalu mengingkari pengajaran itu dan beralih kepada yang lainnya dan mengikutinya, apakah dia berdosa karena itu ataukah tidak?

Apabila seseorang mengatakan kepada orang yang beralih itu, "Engkau sia-sia" [yakni apabila dibunuh tidak ada qishash] atau "engkau boleh dibunuh", apakah dia berdosa karena itu ataukah tidak? Dan jika menambahinya dengan mengatakan kepadanya, "Engkau anak temuan," atau "anak zina," apakah itu dianggap sebagai tuduhan dan karena diberi hukuman ataukah tidak?

Apakah ustadz yang kedua boleh menerima orang yang berpindah itu dan membelanya dalam penentangannya terhadap gurunya? Apabila orang yang pindah itu berkata, "Aku mengikuti fulan dalam pengajaran dan *takhrij*, dan mengikuti fulan dalam penjelasan dan pemahaman, apakah itu sah baginya ataukah tidak? Apakah bagi orang yang memulai itu boleh berdiri di tengah jamaah dari kedua ustadz dan dua murid itu dan mengatakan, "Wahai jamaah kebaikan. Aku mohon kepada Allah ﷻ, dan meminta kepada kalian agar meminta sifulan menerimaku supaya aku menjadi saudaranya," atau budaknya, atau pelayannya, atau muridnya, dan sebagainya. Lalu salah seorang jamaah berdiri lalu mengambil sumpahnya dan

mensyaratkan kepadanya syarat yang dikehendakinya, lalu mengikatkan tengahnya dengan sapu tangan atau lainnya: Apakah sah melakukan perbuatan ini, ataukah tidak berlaku padanya perlindungan dan fanatisme terhadap seorang ustadz. Karena masing-masing dari kedua ustadz itu memiliki saudara-saudara, teman-teman, golongan-golongan dan murid-murid yang berdiri bersamanya ketika dia berdiri melaksanakan yang haq maupun yang bathil, dan mereka memusuhi orang yang dimusuhinya dan loyal kepada orang yang dia loyal kepadanya?

Apakah apabila mereka berkumpul untuk memanah dengan gadaian, apakah itu halal atauhkah tidak? Apakah menodai keadilan ustadz apabila dia melakukan terhadap para murid apa yang tidak dihalalkan dalam agama dan membiarkan mereka atas hal itu? Apakah apabila pengajar bersikap keras terhadap murid, dan dengan begitu diperoleh pemberian dan penghormatan –dan biasanya semua itu kembali kepada ustadz–, apakah boleh dia melakukan itu ataukah tidak? Apakah seorang ustadz boleh menerima upah atau pemberian atau hadiah? Karena pengajar menanggung biaya alat-alat dan sebagainya.

Berilah kami fatwa dan perilah kami bimbingan, semoga Allah meridhai kalian semua.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Memanah di jalan Allah, menombak di jalan Allah dan menyabetkan pedang di

jalan Allah, semua itu termasuk yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ telah menyebutkan ketiganya, yang mana Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

"*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.*" (Qs. Muhammad [47]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

"*Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 12)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 94)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, dari Nabi ﷺ: Bahwa beliau membacakan ayat ini di atas mimbar, lalu bersabda,

أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

"*Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.*"[164]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ di dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau bersabda,

[164] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1917/167); Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2514); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3083); Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2813); dan Ahmad (4/157), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ.

اِرْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا.

"*Memanahlah kalian dan menunggganglah. Dan kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian menunggang.*"[165]

Beliau juga bersabda,

وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa belajar memanah kemudian melupakannya, maka dia bukan dari golongan kami.*"[166]

Di dalam riwayat lainnya disebutkan:

وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا.

"*Barangsiapa belajar memanah kemudian melupakannya, maka itu adalah nikmat yang diingkarinya.*"[167]

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[165] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2513); At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Jihad, 1637, dan dia berkata, "*Hasan shahih.*"); An-Nasa`i (pembahasan: Kuda, 3578); Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2811); Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/205); dan Ahmad (4/144, 146, 148), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, kecuali At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain ﷺ.

[166] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1919/169), dari Uqbah bin Amir, dan ada tambahan padanya.

[167] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2513); An-Nasa`i (pembahasan: Kuda, 3578); Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2814); dan Ahmad (4/144, 146, 148), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ.

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"*Setiap permainan yang membuat lupa seseorang maka itu bathil, kecuali memanah dengan busurnya, melatih kudanya, dan bercanda dengan isterinya, maka sesungguhnya termasuk yang haq.*"[168]

Beliau juga bersabda,

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

"*Kelak akan ditaklukkan bagi kalian banyak negeri dan Allah melindungi kalian. Maka janganlah seseorang kalian melemah untuk bermain dengan panah-panahnya.*"[169]

Makhul berkata, "Umar bin Khaththab mengirim surat ke Syam: Hendaklah kalian mengajari anak-anak kalian memanah dan menunggang kuda."

---

[168] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2513); At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Jihad, 1637); An-Nasa`i (pembahasan: Kuda, 3578); Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/205); dan Ahmad (4/144, 146, 148), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, kecuali At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain.

[169] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1918/168); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir Al Qur`an, 3083); dan Ahmad (4/157), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ.

Disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا.

"*Memanahlah wahai Bani Isma'il, karena sesungguhnya bapak kalian adalah pemanah.*"

Beliau kemudian melewati sejumlah orang yang sedang berlomba memanah, maka beliau ﷺ bersabda,

اِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا.
ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ.

"*Memanahlah wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya bapak kalian adalah pemanah. Memanahlah kalian dan aku bersama Bani Fulan.*"

Kemudian kedua belah pihak berhenti, maka beliau bertanya, *"Mengapa kalian tidak memanah?"* Mereka berkata, "Bagaimana kami memanah, sedangkan engkau bersama mereka?" Beliau bersabda,

اِرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ.

"*Memanahlah kalian, dan aku bersama kalian semua.*"[170]

Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ mencabutkan anak panah untukku –yakni mencabutkan dari

[170] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2899), dari Salamah bin Al Akwa' ﷺ.

wadah anak panah pada saat perang Uhud–, dan beliau bersabda, ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي *'Memanahlah, tebusanmu ayahku dan ibuku'*."[171]

Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ memadukan kedua orang tuanya terhadap seorang pun kecuali Sa'd. Beliau bersabda kepadanya, ارْمِ سَعْدُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي *'Memanahlah wahai Sa'd, tebusanmu ayahku dan ibuku'*."[172]

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ *'Sungguh suara Abu Thalhah di tengah pasukan adalah lebih baik daripada seratus'*. Dia itu (Abu Thalhah), apabila berada di tengah pasukan, dia berlutut di depan dan menghampiri wadah panahnya, lalu dia berkata, 'Diriku adalah tebusan untuk dirimu, dan wajahku adalah pelindung wajahmu'."[173]

Nabi ﷺ juga mempunyai pedang, busur dan tombak. Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ –بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ– كَانَتْ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ.

---

[171] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4055); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/162).

[172] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4059); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Shahabat, 2411/41).

[173] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/261, dengan lafazh: فِئَةٍ "fitnah" sebagai ganti lafazh مِائَةٍ "seratus"); dan Abu Ya'la (3983).

"*Barangsiapa memanah dengan panah di jalan Allah – mencapai musuh ataupun tidak mencapainya–, maka baginya (pahala) setara dengan memerdekakan budak*).[174]

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke surga karena satu anak panah: pembuatnya yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, yang memanahkannya, dan yang membentangkannya.*"[175]

Hal ini karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan jihad, dan jihad itu adalah sebaik-baik *tathawwu'* seseorang, dan *tathawwu'*-nya itu lebih utama daripada *tathawwu'* haji dan lainnya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

---

[174] Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Jihad, 3142); dan Ahmad (4/286), keduanya meriwayatkan dari Amr bin Abasah ﷺ.

[175] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2513); At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Jihad, 1637, dan dia berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*"); An-Nasa`i (pembahasan: Kuda, 3587); Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2811); Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/204, 205); dan Ahmad (4/144, 146, 148, 154), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ.

۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Qs. At-Taubah [9]: 19-22).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, "Bahwa seorang lelaki berkata, Aku tidak peduli apabila tidak melakukan suatu perbuatan setelah memeluk Islam kecuali aku memakmurkan Masjid Al Haram'. Maka Ali bin Abu Thalib berkata, 'Jihad di jalan Allah lebih utama daripada semua ini'. Umar bin Khaththab berkata, 'Janganlah kalian mengeraskan suara di dekat mimbar Rasulullah ﷺ, tapi apabila telah selesai shalat, engkau tanyakan itu kepada beliau'. Lalu dia pun menanyakan itu kepada beliau, lalu turunlah ayat ini."

Dengan demikian jelaslah, bahwa iman dan jihad lebih utama daripada memakmurkan Masjid Al Haram, haji, umrah, thawaf dan berbuat kebajikan kepada jamaah haji dengan memberikan minuman. Karena itu Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Sungguhnya aku berjaga di perbatasan semalam di jalan Allah adalah lebih aku sukai daripada aku shalat malam pada malam Qadar di sisi Hajar Aswad."

Karena itu, berjaga di perbatasan lebih utama daripada berdekatan dengan Makkah dan Madinah, dan beramal dengan tombak dan busur di perbatasan lebih utama daripada shalat tathawwu'. Adapun di kota-kota yang jauh dari musuh, maka itu setara dengan shalat tathawwu'.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ.

"*Sesungguhnya di surga itu ada seratus tingkat, jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya sebagaimana antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya.*"[176]

Semuanya amal ini memiliki tempat yang layak dengannya sehingga lebih utama daripada yang lainnya. Pedang digunakan saat berduel dengan musuh, tombak saat mendekatinya, dan panah dari kejauhan atau ketika terhalang oleh sungai, benteng dan sebagainya. Semakin tepat terhadap musuh maka semakin bermanfaat bagi kaum muslimin, dan itu semakin utama. Hal ini berbeda-beda kondisinya sesuai dengan kondisi musuh dan sesuai dengan perbedaan kondisi para mujahid terhadap musuh. Di antara ada kondisi dimana memanah lebih bermanfaat, dan terkadang ada kondisi di mana tombak lebih bermanfaat. Inilah di antara yang diketahui oleh orang-orang yang bertempur.

Berkarya dan Bekerja sebagai Tenaga Ahli, Manakah yang Lebih Unggul?

Mempelajari keahlian-keahlian ini termasuk amal shalih bagi yang mengharapkan keridhaan Allah ﷻ. Barangsiapa yang mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia menjadi mitranya di setiap jihad yang dia berjihad dengannya, tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Seperti orang yang membaca Al Qur`an dan mengajarkan ilmu. Bagi yang mempelajarinya hendaknya membaguskan niatnya dan memaksudkannya untuk meraih keridhaan Allah ﷻ, dan bagi yang mengajarkannya agar

[176] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2790, dari Abu Hurairah); An-Nasai (pembahasan: Jihad, 3132, dari Abu Darda dan dari Abu Sa'id, dan 3131), namun Imam Al Mizzi tidak menyebutkan riwayat Muslim dari jalur-jalur ini.

bersungguh-sungguh dalam mengajarkannya. Bagi yang mempelajarinya hendaknya mengetahui kehormatan pengajarnya dan berterima kasih atas kebaikannya kepadanya, karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah, dan hendaknya tidak mengingkari haknya dan tidak mengingkari kebaikannya.

Bagi para pengajar, hendaknya saling menolong dalam kebajikan dan takwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يُسْلِمُهُ وَلاَ يَظْلِمُهُ.

"*Seorang muslim itu saudara muslim lainnya, tidak boleh membiarkannya (dari kebinasaan) dan tidak boleh menzhaliminya.*"[177]

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

"*Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam saling menyayangi dan saling mengasihi di antara sesama mereka adalah laksana satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka karenanya seluruh tubuh merasakan demam dan tidak dapat tidur.*"[178]

---

[177] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman-Kezhaliman, 2442); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2564/32).

[178] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adab, 611); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2586/66).

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ.

"*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah sempurna iman seseorang kalian dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia menyukainya untuk dirinya.*"[179]

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"*Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan*", seraya beliau menjalinkan jari-jarinya.[180]

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

"*Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.*"[181]

---

[179] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Iman, 13); dan Musliim (pembahasan: Iman, 45/71).

[180] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 481); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2585/65).

[181] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6065); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2559/23, 24).

Semua ini terdapat di dalam *Ash-Shahih*.

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ.

"*Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama daripada derajat shalat, puasa, sedekah serta amar makruf dan nahi munkar?*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Baiknya hubungan antar sesama kalian, karena rusaknya hubungan antar sesama kalian adalah pencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama.*"[182]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

[182] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Adab, 4919); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Kiamat, 2509, dan dia berkata, "Hadits ini *shahih*").

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"*Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun diampuni, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Lalu dikatakan, 'Tangguhkanlah kedua orang ini hingga keduanya berdamai'.*"[183]

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

"*Tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari tiga hari, yang mana ketika keduanya berjumpa yang ini menghindar dan yang itu juga menghindar, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang mendahului memberi salam.*"[184]

---

[183] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2565/35), dari Abu Huairah. Muslim menyebutkannya tiga kali.

[184] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2565/25, 25 pengulangan), dari Abu Ayyub Al Anshari ﷺ.

Tidak seorang pun pengajar yang berhak memusuhi orang lain dan tidak pula menyakitinya baik dengan perkataan maupun perbuatan secara tidak haq, karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 58)

Tidak seorang pun boleh menghukum orang lain atas selain kezhaliman, tidak boleh pula melampaui batas dan tidak boleh pula menghilangkan hak, karena hal itu hanya dilakukan dengan hawa nafsunya. Karena tindakan ini termasuk kezhaliman yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman sebagaimana yang diriwayatkan Nabi ﷺ dari-Nya,

يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوْا.

"*Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzhalimi.*"[185]

[185] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2577/55), dari Abu Dzar ﷺ.

Apabila seseorang melakukan kejahatan maka tidak boleh dihukum dengan selain hukuman yang syar'i, dan tidak seorang pun dari kedua pengajar dan kedua ustadz itu yang boleh menghukumnya semaunya, dan tidak seorang pun yang boleh membantunya dan mendukungnya atas hal itu, seperti memerintahkan untuk mengucilkan seseorang, lalu mengucilkanya tanpa kesalahan yang syar'i, atau mengatakan, "Aku memfakumkannya," atau "Aku menyatakan darahnya sia-sia," dan serupanya, karena hal ini termasuk bentuk yang dilakukan oleh para pendeta dan para rahib bersama kaum nashrani dan para biarawan bersama kaum yahudi, dan termasuk yang dilakukan oleh para pemuka kesesatan bersama para pengikut mereka.

Abu Bakar Ash-Shiddiq khalifah Rasulullah ﷺ pada umatnya pernah berkata, "Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah. Jika aku maksiat terhadap Allah, maka kalian tidak harus menaatiku."

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"*Tidak boleh ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat terhadap Sang Pencipta.*"[186]

Beliau juga bersabda,

مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَلاَ تُطِيعُوهُ.

"*Barangsiapa yang memerintahkan kalian bermaksiat terhadap Allah, maka janganlah kalian menaatinya.*"[187]

[186] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/66), dari Imran bin Hushain ﷺ.

Jika seorang pengajar atau ustadz memerintahkan untuk mengucilkan seseorang atau menyatakan sia-sianya darah seseorang atau menjatuhkan nama baiknya atau menjauhkannya dan serupanya, maka perlu dilihat lebih jauh. Jika hal itu dilakukan karena orang tersebut melakukan dosa yang syar'i, maka orang itu dihukum sesuai dengan kadar dosanya tanpa ada tambahan. Apabila orang tersebut tidak melakukan dosa yang syar'i, maka tidak boleh menghukumnya dengan sesuatu hanya karena keinginan pengajar itu atau lainnya.

Para pengajar tidak boleh memobilisasi masyarakat dan melakukan hal-hal yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, bahkan semestinya mereka itu seperti saudara yang saling menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2).

Tidak seorang pun dari mereka yang boleh mengambil sumpah orang lain untuk menyepakatinya atas setiap yang dikehendakinya, loyal kepada orang yang dia loyal kepadanya dan memusuhi orang yang dimusuhinya. Bahkan orang yang melakukan ini, maka ini termasuk jenis Jankizkhan dan serupanya

---

187 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2863, dan disebutkan di dalam *Az-Zawaid*, "Sanadnya *shahih*."); dan Ahmad (3/67), keduanya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudi ﷺ.

yang menjadikan orang yang menyepakatinya sebagai teman yang loyal, dan menganggap orang yang menyelisihinya sebagai musuh yang biadab. Bahkan semestinya mereka dan para pengikut mereka tetap di atas perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan menjaga hak-hak para pengajar sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jika ustadz seseorang dizhalimi maka dia menolongnya, dan apabila dia zhalim maka tidak membantunya melakukan kezhaliman itu tapi mencegahnya dari itu, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا! قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

"*Tolonglah saudaranya baik dia zhalim maupun dizhalimi.*" Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya apabila dizhalimi, tapi bagaimana aku menolongnya apabila dia zhalim?" Beliau bersabda, "*Engkau mencegahnya dari kezhaliman, maka itulah pertolonganmu baginya.*"[188]

Jika terjadi permusuhan dan perselisihan antara seorang pengajar dengan pengajar lainnya, atau seorang murid dengan murid lainnya, maka tidak boleh seorang pun membantu salah seorang dari keduanya hingga mengetahui kebenarannya. Jadi,

[188] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman, 2443, 2444); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2584/62).

tidak boleh membantunya dengan ketidaktahuan dan tidak boleh juga karena kecenderungan (hawa nafsu). Bahkan semestinya melihat perkaranya, lalu setelah jelas mana yang benar maka hendaklah membantu yang benar atas yang bathil, baik yang benar itu dari kalangan kawan-kawannya atau dari kawan-kawan orang lainnya, dan baik yang bathil itu dari kawan-kawannya atau dari kawan-kawan orang lainnya. Jadi maksudnya adalah ibadah kepada Allah semata dan menaati Rasul-Nya, serta mengikuti yang benar dan menegakkan keadilan. Allah ﷻ berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Kalimat لَوَى – يَلْوِي لِسَانَهُ artinya adalah mengabarkan secara dusta. Sedangkan kata ٱلْإِعْرَاضُ artinya adalah menyembunyikan

kebenaran, karena orang yang diam dari kebenaran adalah syetan yang membisu.

Orang yang cenderung bersama temannya —baik kebenaran bersamanya atau atasnya— maka dia telah menghukumi dengan hukum jahiliyah dan keluar dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang wajib atas mereka semua adalah menjadi satu kesatuan bersama kebenaran menghadapi kebathilan. Maka yang diagungkan oleh mereka adalah yang diagungkan Allah dan Rasul-Nya, yang didahulukan oleh mereka adalah yang didahulukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dicintai oleh mereka adalah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan yang dihinakan mereka adalah yang dihinakan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan standar yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, bukan dengan standar hawa nafsu. Karena barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah berlaku lurus, dan barangsiapa maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada yang dibahayakannya kecuali dirinya sendiri.

Inilah dasar yang harus menjadi sandaran mereka. Saat itu tidak perlu memecah belah mereka dan mengkotak-kotakan mereka, karena Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ

"*Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

"*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 105).

Tidak boleh mengikat tengahnya, tidak bagi pengajarnya dan tidak pula bagi selain pengajarnya, karena mengikat tengah itu untuk seseorang tertentu dan pertalian kepadanya –sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaannya– adalah termasuk bid'ah jahiliyah dan termasuk bentuk sumpah yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, serta termasuk bentuk perpecahan Qais dan Yuman. Jika maksud pengikatan dan pertalian ini adalah saling menolong untuk kebajikan dan takwa, maka hal ini telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta lainnya tanpa pengikatan begitu. Apabila maksud ini adalah saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka hal ini telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ini tidak memaksudkan kebaikan. Karena dalam perintah Allah dan Rasul-Nya, setiap kebaikan sudah cukup daripada perintah para pengajar, dan keburukan yang dimaksud dengan ini maka Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya.

Seorang pengajar tidak boleh mengambil sumpah murid-muridnya atas hal ini, dan selain pengajar juga tidak boleh mengambil sumpah dari murid-muridnya agar menjalin pertalian dengannya dengan bentuk yang bid'ah, tidak dari permulaan dan tidak pula pemanfaatan. Dia juga tidak boleh mengingkari hak orang pertama terhadapnya, dan orang pertama tidak boleh

melarang seseorang mengambil manfaat belajar dari orang lain. Orang kedua juga tidak boleh mengatakan, "Ikatlah denganku dan berafiliasilah kepadaku tanpa pengajarmu yang pertama." Bahkan apabila dia belajar dari keduanya maka dia harus menjaga hak masing-masing dari keduanya, dan tidak fanatik, tidak dengan yang pertama dan tidak pula dengan yang kedua. Jika pengajaran yang pertama kepadanya lebih banyak maka pemeliharaan haknya lebih banyak.

Apabila mereka sepakat menaati Allah dan Rasul-Nya, dan saling menolong dalam kebajikan dan takwa, maka tidak ada gesekan seorang pun dengan orang lain dalam segala hal, bahkan setiap orang bersama orang lainnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak akan bersama seseorang dalam bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bahkan saling menolong dalam kejujuran, keadilan dan kebajikan, serta amar makruf dan nahi munkar, menolong yang dizhalimi dan segala yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Serta tidak akan saling menolong dalam kezhaliman dan fanatisme jahiliyah, tidak juga mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, tidak pula berpecah belah dan saling berselisih, serta tidak mengikat seseorang untuk mengikutinya dalam segala sesuatu dan tidak menyelisihinya pada selain yang diprintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Saat itu, maka seseorang tidak akan berpindah kepada orang lain, dan seseorang tidak akan berafiliasi, baik sebagai anak temuan, beban, maupun nama-nama jahiliyah lainnya. Karena hal-hal ini dilahirkan oleh kondisi ustadz yang ingin disepakati oleh muridnya dalam segala yang dikehendakinya, sehingga dia loyal kepada orang yang dia loyal kepadanya dan memusuhi orang yang dia musuhi secara mutlak. Perbuatan seperti ini tentunya haram, tidak boleh seorang pun memerintahkan dan mewajibkan hal ini

kepada orang lain. Bahkan mereka dipersatukan oleh As-Sunnah dan dipecah belah oleh bid'ah. Mereka dipersatukan oleh apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan berpecah belahnya mereka karena maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya, sampai-sampai manusia menjadi pelaku ketaatan kepada Allah atau pelaku kemaksiatan terhadap Allah. Jadi, ibadah itu hanya untuk Allah ﷻ, dan tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Tidak diragukan lagi, jika mereka di atas kebiasaan jahiliyah mereka —yakni orang yang diajari seorang ustadz lalu menyelisihinya— orang yang pindah dari orang pertama kepada orang yang kedua adalah zhalim, aniaya lagi membatalkan janjinya, tidak dapat dipercaya memegang janjinya, ini juga haram dan berdosa. Ini lebih besar daripada dosa orang yang tidak melakukan seperti perbuatan itu, bahkan perbuatan seperti ini, apabila dia pindah kepada selain ustadznya dan menyelisihinya, maka dia telah melakukan yang haram, sehingga seperti daging bangkai babi. Karena dia tidak menepati janji kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak pula kepada orang yang pertama. Bahkan kedudukannya sebagai orang yang bermain-main yang tidak memperdulikan janji, tidak beragama dan tidak menepati janji. Di masa jahiliyah, mereka biasa bersekutu (saling berjanji setia) dengan kabilah, lalu apabila menemukan kabilah yang lebih kuat dari itu maka dia membatalkan yang pertama dan bersekutu dengan yang kedua —ini serupa dengan perihal mereka—, maka Allah ﷻ menurunkan ayat:

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ
قُوَّةٍ أَنكَٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ
أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ
عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ
فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di Hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu

perselisihkan itu. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu adzab yang besar." (Qs. An-Nahl [16]: 91-94).

Mestinya, mereka saling menyuruh kepada kebajikan dan saling mencegah kemungkaran, tidak membiarkan orang yang menampakkan kezhaliman atau kekejian, tidak membiarkan anak lelaki yang belum berjenggot berhias atau menampakkan hal yang bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain, tidak bergaul dengan orang yang tertuduh dalam pergaulannya dan tidak menghormati karena tujuan yang tidak baik.

Barangsiapa bersekutu dengan seseorang untuk loyal kepada orang yang dia loyal kepadanya dan memusuhi orang yang dia musuhi, maka ini termasuk orang yang berjuang di jalan syetan, dan orang seperti ini tidak termasuk golongan yang berjihad di jalan Allah ﷻ dan tidak termasuk tentara kaum muslimin. Orang-orang seperti mereka tidak boleh termasuk pasukan kaum muslimin, bahkan mereka itu termasuk pasukan syetan. Tapi sebaiknya dikatakan kepada muridnya, "Hendaknya engkau memegang teguh sumpah kepada Allah dan janji kepada-Nya untuk loyal kepada yang Allah dan Rasul-Nya loyal kepadanya, dan memusuhi orang yang dimusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tolong-menolonglah dalam kebenaran dan ketakwaan, dan janganlah saling menolong dalam perbuatan dosa dan

permusuhan. Jika kebenaran bersamaku, engkau menolong yang benar. Tapi jika aku di atas kebathilan, maka engkau tidak boleh menolong yang bathil." Barangsiapa yang menjalani ini, maka dia termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah ﷻ, yang menginginkan agar semua agama hanya milik Allah, dan meninggikan kalimat Alalh.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Bahwa dikatakan kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Rasulllah, seseorang berperang di jalan Allah karena keberanian, ada juga yang berperang karena fanatisme dan ada juga yang berperang karena riya. Manakah di antara itu yang di jalan Allah?' Beliau bersabda, *'Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia di jalan Allah'*."[189]

Karena mujahid yang berperang karena fanatik kepada kaum muslimin, atau berperang karena riya kepada manusia supaya mereka memujinya, atau berperang karena keberanian, berperangnya itu bukan di jalan Allah ﷻ hingga dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka bagaimana pula orang

[189] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7458); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1904/15), keduanya meriwayatkan dari Abu Musa ﷺ.

yang fokus belajarnya keahlian berperang yang dilandasi dengan dasar yang rusak untuk membantu seorang makhluk terhadap seorang makhluk lainnya? Barangsiapa melakukan itu, maka dia termasuk golongan jahiliyah yang jahil dan tatar yang keluar dari syariat Islam. Orang-orang seperti mereka berhak mendapatkan hukuman syar'i berat yang membuat mereka dan orang-orang seperti mereka menjadi kapok dari melakukan hal seperti ini yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan, hingga agama seluruhnya hanya milik Allah, dan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka melaksanakan keadilan, loyal kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, serta memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Para pengajar boleh meminta upah dari orang yang mereka ajari keahlian ini, karena mengambil upah dan konpensasi atas pengajaran keahlian ini adalah boleh, dan mencari pencaharian dengan itu adalah sebaik-baik pencaharian. Jika seorang murid memberi hadiah kepada ustadznya karena telah mengajarinya, dan memberikan kepadanya apa yang diperolehnya dari perlombaan atau lainnya sebagai konpensasi atas pengajarannya dan perolehan alat-alat dan penyewaan tempat, maka hal itu dibolehkan, dan bagi sang ustadz pun dibolehkan menerimanya. Memberikan konpensasi dalam hal itu termasuk sebaik-baik perbuatan, bahkan syariat yang berlaku bahwa boleh memberikan konpensasi kepada dua orang yang berlomba, yang mana konpensasi ini bukan dari keduanya.

Apabila pemimpin mengeluarkan harta dari Baitul Mal untuk orang-orang yang berlomba dalam keahlian memanah, menunggang kuda dan unta, maka hal itu dibolehkan menurut kesepakatan para imam. Apabila seorang muslim menyumbang

untuk memberikan konpensasi dalam hal itu, maka dia mendapat pahala atas hal itu. Begitu juga apa yang diberikan seseorang kepada orang yang mengajarinya hal itu, maka dia termasuk yang diberi pahala karena hal itu. Demikian ini, karena perbuatan-perbuatan ini manfaatnya berlaku umum bagi kaum muslimin, maka dibolehkan memberikan konpensasi dari orang-orang perorangan dari kaum muslimin, sehingga hal itu dibolehkan. Apabila kedua orang yang berlomba itu sama-sama mengeluarkan konpensasi, sementara bersama kedua orang itu ada peserta lainnya sebagai *muhallil* (yang menghalalkan) yang turut berlomba, maka hal itu dibolehkan. Jika tidak ada *muhallil*, lalu salah satu dari keduanya memberikan dengan suka rela tanpa paksaan, kemudian hal itu dimakan oleh orang, atau diberikan kepada pengajar atau diberikan kepada kawannya, maka hal itu dibolehkan.

Perlu diketahui bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah bentuk dukungan terhadap jihad di jalan Allah, dan jihad di jalan Allah itu maksudnya agar semua agama hanya milik Allah, dan untuk meninggikan kalimat Allah.

Inti dari ajaran agama Islam ada dua, yaitu:

Pertama, kita tidak menyembah kecuali Allah ﷻ (tauhid).

Kedua, kita menyembah-Nya berdasarkan tuntunan yang disyariatkan-Nya, tidak menyembah-Nya dengan cara bid'ah (hukum syariat), sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"*Upaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.*" (Qs. Al Mulk [67]: 2).

Al Fudhail bin Iyadh berkata, "(Yakni) yang lebih ikhlas dan lebih benar." Dikatakan kepadanya, "Apa itu yang lebih ikhlas dan lebih benar?" Dia menjawab, "Sesungguhnya perbuatan itu apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Apabila benar namun tidak ikhlas maka juga tidak diterima, hingga perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas itu adalah untuk Allah, dan benar itu adalah sesuai dengan As-Sunnah."

Umar bin Khaththab mengucapkan di dalam doanya,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلاَ تَجْعَلْ لأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

"*Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya baik, dan jadikan itu murni hanya untuk wajah-Mu, dan jangan Engkau jadikan sesuatu padanya bagi seorang pun.*"

Inilah agama Islam yang dengannya Allah ﷻ mengutus para rasul-Nya dan dengannya menurunkan kitab-kitab-Nya. Yaitu pasrah hanya kepada Allah semata. Barangsiapa yang tidak memasrahkan diri kepada-Nya, dia telah menyombongkan diri dari menyembah-Nya, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.*" (Qs. Ghaafir [40]: 60)

Barangsiapa memasrahkan diri kepada Allah dan selain-Nya, maka dia telah berbuat syirik, dan Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48, 116).

Karena itu, Allah ﷻ memiliki hak yang tidak disertai oleh seorang makhluk pun, maka tidak boleh menyembah kecuali Allah, tidak boleh takut kecuali kepada Allah, tidak boleh bertakwa kecuali kepada Allah, tidak boleh bertawakkal kecuali kepada Allah, dan tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿٨﴾

"*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*" (Qs. Asy-Syarh [94]: 7-8)

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ

"*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"*Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 52)

Jadi, ketaatan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara takut dan takwa hanya kepada Allah semata.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"*Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,' (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).*" (Qs. At-Taubah [9]: 59)

Jadi, berharap itu hanya kepada Allah semata, dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah semata, adapun

pemberian itu adalah hak Allah dan Rasul, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah, yang haram adalah apa yang diharamkannya, dan agama adalah apa yang disyariatkan-Nya. Maka tidak seorang pun baik syaikh, raja, ulama, penguasa, pengajar maupun makluk lainnya yang boleh keluar dari itu. Bahkan semua makhluk harus menganut agama Islam yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya, dan semuanya harus masuk ke dalam agama penutup para rasul, pemimpin anak Adam, imam golongan yang bertakwa, sebaik-baik dan semulia-mulia makhluk di sisi Allah, Muhammad, hamba-Nya dan utusan-Nya ﷺ, dengan penuh kepasrahan. Setiap orang yang memerintahkan suatu perintah apa pun maka disandingkan dengan dari Al Kitab dan As-Sunnah, jika sesuai maka diterima, jika tidak sesuai maka ditolak, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami padanya, maka dia tertolak.*"[190]

[190] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* (*Fath Al Bari*, 13/317); dan Muslim (pembahasan: Pengadilan, 1718/18), dari Aisyah ﷺ.

Para syaikh dan ulama saja dalam perihal dan perkataan mereka tentang kebajikan dan kemungkaran, petunjuk dan kesesatan, kelurusan dan penyimpangan, harus mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul, lalu menerima apa yang diterima Allah dan Rasul-Nya dan menolak apa yang ditolak Allah dan Rasul-Nya, maka apalagi para pengajar dan serupanya. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Allah ﷻ telah berfirman,

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"*Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 213).

Kita mohon kepada Allah ﷻ agar menunjuki kita dan semua saudara kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para shiddiq, para syuhada dan orang-orang shalih, dan mereka itulah sebaik-baik teman. *Wallahu a'lam.*

Syarat Menjadi Prajurit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Di antara syarat tentara/prajurit adalah agamis lagi berani. Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Manusia itu terbagi menjadi

empat: Yang paling tinggi mereka adalah yang agamis lagi pemberani, kemudian yang agamis tanpa keberanian, kemudian kebalikannya, kemudian yang tidak memiliki keduanya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai seorang tentara yang ingin tidak dilayani?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Jika kaum muslimin memiliki manfaat dengannya, dan dia mampu melakukannya, maka tidak berguna baginya meninggalkan itu untuk selain kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslimin. Bahkan statusnya didahulukan di dalam jihad yang dicintai Allah dan Rasul-Nya adalah lebih utama daripada ibadah *tathawwu'*, seperti shalat *tathawwu'*, haji *tathawwu'* dan puasa *tathawwu'*. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya, apakah boleh seorang prajurit mengenakan sesuatu dari sutera, emas dan perak dalam berperang, atau saat datangnya para utusan musuh kepada kaum muslimin?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillah. Mengenakan pakaian sutera saat perang karena terpaksa adalah boleh menurut kesepakatan kaum muslimin, yaitu agar orang lain tidak menempati posisinya dalam mencegah senjata dan perlindungan. Adapun mengenakannya untuk menakuti musuh, ada dua pendapat ulama mengenai ini,

dan pendapat yang lebih tepat bahwa itu boleh. Karena tentara Syam pernah mengirim surat kepada Umar bin Khaththab: "Sesungguhnya apabila kami berjumpa dengan musuh, dan kami melihat mereka telah menutupi —yakni mereka menutupi senjata mereka dengan sutera—, kami mendapati rasa takut di dalam hati kami karena hal itu."

Setelah itu Umar ﷺ membalas surat mereka: "Maka hendaklah kalian juga menutupi senjata-senjata kalian, sebagaimana mereka menutupi senjata-senjata mereka."

Karena mengenakan sutera ada unsur kesombongan, sedangkan Allah ﷻ menyukai kesombongan di saat perang, sebagaimana disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَمِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ. فَأَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْحَرْبِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ. وَأَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْخُيَلاَءُ فِي الْبَغْيِ وَالْفَخْرِ.

"*Sesungguhnya di antara kesombongan ada yang dicintai Allah, dan di antara kesombongan ada yang di benci Allah. Adapun kesombongan yang dicintai Allah adalah angkuhnya seseorang di saat perang dan saat shadaqah. Adapun*

kesombongan yang dibenci Allah adalah kesombongan dalam kelaliman dan kebanggaan."[191]

Ketika perang Uhud, Abu Dujanah Al Anshari bersikap angkuh di antara dua barisan pasukan, maka Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلاَّ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ.

"*Sesungguhnya itu cara berjalan yang dibenci Allah kecuali di tempat ini.*"[192]

Adapun sedikit sutera, seperti tanda yang lebarnya hanya empat jari dan serupanya, maka dibolehkan secara mutlak. Sementara mengenai tanda dengan menggunakan emas, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan pendapat yang lebih tepat adalah boleh, karena disebutkan di dalam *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang (memakai) emas kecuali potongan.[193]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai bepergiannya orang yang memiliki tanggungan keluarga dan seterusnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

[191] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2659); An-Nasa`i, 2558); dan Ahmad (5/445, 446), semuanya meriwayatkan dari Jabir bin Atik ﷺ.

[192] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (6/112, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan di dalam sanadnya ada perawi yang aku tidak mengetahuinya."); Al Baihaqi di dalam *Dalail An-Nubuwwah* (3/234); dan Ibnu Katsir di dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/16).

[193] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4239, dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Daud berkata, "Abu Qilabah tidak pernah berjumpa dengan Muawiyah."); dan Ahmad (4/92), dari jalur lainnya, dari Muawiyah ﷺ.

Jika orang yang memiliki tanggungan keluarga bepergian hingga menyebabkan keluarganya terancam bahaya, maka dia tidak boleh melakukan perjalanan, karena Nabi ﷺ bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.

"*Cukuplah seseorang berdosa karena menelantarkan orang yang harus diberi makan.*"[194]

Baik itu karena sedikitnya nafkah atau karena kelemahan mereka. Mengadakan perjalanan seperti ini hukumnya haram. Jika mereka tidak terancam bahaya, tapi mereka tersakiti dan kondisi mereka menjadi berkurang, maka jika perjalanan itu tidak mengandung faidah berharga yang melebihi pahala tinggalnya bersama mereka. Seperti ilmu yang dikhawatirkan hilang, atau karena telah membuat janji bertemu dengan seorang syaikh, maka dalam kasus tetap tinggal bersama mereka adalah lebih utama. Hal ini berlaku jika niatnya dalam perjalanan itu benar.

Apabila kasusnya seperti perjalanan yang banyak dilakukan orang-orang, yaitu mengadakan perjalanan karena gelisah dan membuang waktu, maka menetap di rumah dengan menyembah Allah jauh lebih baik baginya. Orang yang dalam kondisi itu perlu berkonsultasi dengan orang yang paham ilmu mengenai permasalahan khusus yang berkaitan dengan dirinya, solusi yang bisa memperbaiki dirinya. Karena kondisi manusia berbeda-beda dalam hal seperti ini. *Wallahu a'lam.*

[194] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1692); dan Ahmad (2/160), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai rutinitas yang dilakukan pada hari dan malam tertentu, seperti kepercayaan yang mengatakan, "Perjalanan pada hari Rabu, atau Kamis, atau Sabtu dimakruhkan, atau memotong kain, atau menjahit, atau menenun pada hari-hari tersebut makruh, atau makruh bersetubuh pada malam tertentu karena dikhawatirkan terjadi sesuatu pada anaknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Alhamdulillah. Semua ini bathil tidak ada dasarnya. Bahkan apabila seseorang ber-*istikharah* kepada Allah ﷻ dan melakukan sesuatu yang mubah, maka silakan melakukannya pada waktu kapan pun. Tidak dimakruhkan memotong kain, menjahit, menenun dan sebagainya pada hari apa pun, dan tidak dimakrukan bersetubuh pada malam atau pada hari apa pun.

Nabi ﷺ telah melarang ber-*tathayyur* (mempercayai ramalan kesialan) sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنَّا قَوْمًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ: فَلاَ تَأْتُوْهُمْ. قُلْتُ: مِنَّا قَوْمٌ يَتَطَيَّرُوْنَ؟ قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang suka mendatangi para dukun'. Beliau bersabda, *"Kalau begitu kalian jangan mendatangi mereka'.* Aku

berkata lagi, 'Di antara kami ada juga orang-orang yang suka ber-*tathayyur*'. Beliau bersabda, *'Itu adalah sesuatu yang didapati salah seorang dari kalian dalam dirinya, maka jangan sampai kepercayaan itu menghalangi kalian (melakukan sesuatu)*."[195]

Karena beliau telah melarang terhalangi oleh *tathayyur* dari apa yang telah direncanakan, apalagi dengan aktivitas yang dilakukan pada hari dan malam tertentu. Kendatipun demikian perjalanan lebih dianjurkan dilakukan pada hari Kamis, hari Sabtu dan hari Senin, tanpa ada larangan pada hari-hari lainnya, kecuali hari Jum'at apabila Jum'atan bisa terlewat karena perjalanan maka mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Adapun membuat produk dan bersetubuh tidak ada sesuatu pun dari itu yang dimakruhkan pada hari apa pun. *Wallahu a'lam.*

Surat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah kepada para sahabatnya, ketika beliau di penjara Iskandariah, dia berkata:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

"*Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).*" (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 11)

Yang perlu saya sampaikan kepada jamaah —semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akihrat,

[195] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid-Masjid, 537/33).

serta menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka baik yang lahirm aupun yang bathin—, bahwa saya —demi Allah yang Maha Agung, yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia— berada di dalam nikmat-nikmat dari Allah yang belum pernah saya melihat yang seperti itu sepanjang umur saya. Allah ﷻ telah membukakan pintu-pintu fadhilah, nikmat-Nya, perbendaharaan kebaikan-Nya dan rahmat-Nya yang tidak pernah terbersit di benak, tidak pernah terbayang di dalam khayalan yang sesuatu bisa dicapai dalam sekejap —semoga Allah memudahkannya— hingga menjadi tempat-tempat duduk. Sebagian dari hal ini diketahui oleh rasa dari orang yang memiliki bagian dari mengenal Allah dan pengesaan-Nya serta hakikat keimanan. Itulah ilmu dan iman yang dicari oleh manusia dari generasi pertama sampai yang terakhir.

Karena kelezatan, kegembiraan dan kebahagiaan serta kesenangan waktu dan nikmat yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, hanya dirasakan dalam mengenal Allah ﷻ, mengesakan-Nya, beriman kepada-Nya, serta terbukanya hakikat keimanan dan wawasan qur`ani, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian syaikh, "Sungguh aku dalam keadaan yang aku katakan mengenainya: sesungguhnya para ahli surga dalam keadaan ini, sesungguhnya mereka benar-benar dalam kehidupan yang baik."

Yang lainnya mengatakan, "Sungguh berlalunya waktu-waktu melewati hati dalam keadaan menari-nari kegirangan. Di dunia ini tidak ada kenikmatan yang menyerupai kenikmatan akhirat, kecuali nikmat iman dan makrifah."

Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ.

"*Istirahatkan kami dengan shalat, wahai Bilal!*"[196]

Beliau tidak mengatakan, "Istirahatkan kami dari itu." Tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang merasa berat melakukan shalat, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

"*Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

Khusyu adalah tunduk kepada Allah ﷻ, tentang dan tenteram hati dan anggota tubuh kepada-Nya. Nabi ﷺ juga bersabda,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ. ثُمَّ قَالَ: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

"*Dari dunia kalian yang aku dicintakan kepadanya adalah wanita dan minyak wangi.*" Kemudian beliau bersabda, "*Dan dijadikan ketentaraman hatiku di dalam shalat.*"[197]

Beliau tidak mengatakan, "Dari dunia kalian yang aku dicintakan kepadanya ada tiga," seperti yang di-*marfu'*-kan oleh sebagian orang. Bahkan demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa`i, bahwa dari dunia yang beliau dicintakan kepadanya adalah wanita dan minyak wangi. Adapun

[196] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Adab, 4986); dan Ahmad (5/371), dari Abdullah bin Muhammad bin Al Hanafiyah ﷺ.

[197] Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Memperlakukan Wanita, 3939, 3940); dan Ahmad (3/128, 199, 285), keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ.

ketenteraman dapat tercapai dengan tercapainya apa yang didambakan, dan itu terjadi di dalam shalat.

Di dalam hati ada bisikan jiwa, sementara syetan menyuruh dengan syahwat dan syubhat yang bisa merusak kenyamanan hidupnya. Maka dari itu, orang yang mencintai selain Allah diadzab di dunia dan di akhirat. Jika dia memperoleh apa yang dikehendakinya berarti dia diadzab dengannya, dan jika tidak mendapatkannya maka dia berada dalam adzab, penyesalan dan kesedihan.

Tidak ada kesenangan dan kelezatan yang sempurna pada hari ini kecuali dalam mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan apa-apa yang dicintai-Nya. Seseorang tidak mungkin mencintai-Nya kecuali dengan berpaling dengan segala hal yang dicintai selain-Nya. Inilah hakikat *laa ilaaha illallaah*, dan itulah *millah* Ibrahim Al Khalil Alaihissalam serta semua nabi dan rasul. Nabi ﷺ bersabda kepada para shahabatnya,

قُولُوا: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"*Ucapkanlah, 'Kami memasuki waktu pagi di atas fithrah Islam, kalimat ikhlas, dan agama Nabi kami Muhammad ﷺ serta millah bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus,*

muslim dan sekali-kali tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik'."[198]

Ada tiga pandangan salaf mengenai makna الْحَنِيفُ. Muhammad bin Ka'b berkata, "Maksudnya adalah lurus." Atha` berkata, "Maksudnya adalah ikhlash." Yang lainnya mengatakan, "Maksudnya adalah mengikuti." Yaitu orang yang lurus hatinya kepada Allah tanpa selain-Nya. Allah ﷻ berfirman,

فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

"*Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya).*" (Qs. Fushshilat [41]: 6)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟

"*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka.*" (Qs. Fushshilat [41]: 30; Qs. Al Ahqaaf [46]: 13).

Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ berkata, "Maka mereka tidak menoleh darinya ke kanan maupun ke kiri. Mereka tidak menolehkan hatinya kepada selain-Nya, baik dengan kecintaan, rasa takut, harapan, permohonan maupun tawakkal kepadanya. Bahkan mereka tidak mencintai kecuali Allah, dan tidak mencintai sekutu-sekutu bersama-Nya. Mereka tidak mencintai kecuali

[198] Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (pembahasan: Amalan Siang dan Malam, 9829); Ad-Darimi (pembahasan: Meminta Izin, 2/292); dan Ahmad (3/406, 407), keduanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza ﷺ.

mencintai-Nya, baik untuk memohon manfaat maupun mencegah mudharat. Mereka tidak takut kepada selain-Nya, apa pun itu, dan tidak memohon kepada selain-Nya, dan tidak mengarahkan hati mereka kepada selain-Nya."

Karena itu, Nabi ﷺ bersabda kepada Umar رضي الله عنه,

مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُتَشَرِّفٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

"*Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini dalam keadaan engkau tidak meminta dan tidak mengincarnya, maka ambillah. Adapun yang tidak demikian, maka janganlah engkau memperturutkan nafsumu.*"[199]

Jadi, yang meminta adalah dengan lisannya, dan yang mengincar adalah dengan hatinya, disepakati ke-*shahih*-annya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ.

"*Barangsiapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah menjaganya, barangsiapa yang merasa cukup maka Allah mencukupinya, dan barangsiapa berusaha sabar maka Allah menyabarkannya.*"

[199] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, 7164); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1045/110, 111).

Hadits ini telah disepakati ke-*shahih*-annya.[200] Jadi kekayaan itu di dalam hati, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

"*Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kaya hati.*"[201]

Kata الْعَفِيفُ adalah yang tidak meminta dengan lisannya baik pertolongan maupun rezeki. Allah ﷻ berfirman,

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

"*Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?* (Qs. Al Mulk [67]: 20-21)

Allah ﷻ berfirman,

---

[200] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1469); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1053/124).

[201] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6446); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1051/120), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

"*Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 40)

Allah ﷻ berfirman,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ

"*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Allah ﷻ berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

Maksudnya adalah tidak pada Dzat-Nya, tidak pada sifat-sifat-Nya dan tidak pula pada perbuatan-perubatan-Nya. Karena Allah ﷻ, dari kebaikan pengaturan-Nya pada hamba-Nya adalah dengan memudahkan baginya sebab-sebab kebaikan yang berupa petunjuk untuk hati dan mendekat kepada-Nya dan pencerahan, yang menghalau para syetan jin dan manusia darinya, yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan para hamba.

Semua kebaikan ada di dalam mengikuti Nabi ﷺ, Nabi yang ummi yang "*menyuruh mereka mengerjakan yang makruf*

dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar." (Qs. Al A'raaf [7]: 157) Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang dibawakannya, mereka hanya memiliki sebagian dari itu.

وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴿١٧﴾

"*Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya.*" (Qs. Muhammad [47]: 17)

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 69)

Jihad melahirkan petunjuk jalan kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

"*Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 64).

Setiap orang yang mengikuti Rasulullah ﷺ, maka Allah ﷻ akan memberikan kecukupan kepadanya, yakni melindunginya, menunjukinya dan menolongnya. Dia akan mencukupinya dengan

perlindungan-Nya dan petunjuk-Nya, serta menolongnya dan memberinya rezeki.

Pada dasarnya, manusia adalah zhalim lagi jahil, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ... إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung ... amat zhalim dan amat bodoh.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 72).

Tujuan para wali Allah yang bertakwa dan golongan-Nya yang beruntungan serta bala tentara-Nya yang menang adalah tobat. Allah ﷻ berfirman,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

"*Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.*" (Qs. An-Nashr [110]: 3).

Tobatnya setiap orang sesuai kemampuannya dan sesuai dengan kadar kesanggupan dan perihalnya.

Karena itu, agama adalah himpunan tauhid dan istighfar, Allah ﷻ berfirman,

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"*Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.*" (Qs. Muhammad [47]: 19)

Allah ﷻ berfirman,

فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ

"*Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya.*" (Qs. Fushshilat [41]: 6)

Allah ﷻ berfirman,

وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ

"*Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya.*" (Qs. Huud [11]: 90)

Maka melakukan semua hal yang di perintahkan dan meninggalkan semua hal yang dilarang termasuk tauhid yang tercakup ucapan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Karena orang yang tidak melakukan ketaatan-ketaatan untuk Allah dan tidak meninggalkan kemaksiatan-kemasiatan karena Allah, maka Allah ﷻ tidak akan menerima amalnya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

"*Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 27)

Thalq bin Habib berkata, "Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan mengharapkan rahmat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah di atas cahaya dari Allah karena takut akan adzab Allah."

Setiap hamba harus bertobat dan beristighfar sesuai dengan perihalnya.

Seorang hamba itu, apabila Allah ﷻ telah menganugerahkan nikmat tauhid kepadanya, lalu dia bersaksi bahwa tidak ada *ilah* selain Allah dengan ikhlas dari hatinya —*ilah* adalah sesembahan—, yang berhak dicintai dan disembah dengan pemuliaan dan pengagungan, serta rasa takut dan pengharapan. Mencakupi hati dengan kecintaan kepada Allah ﷻ dari mencintai selain-Nya, berdoa kepada-Nya, tawakkal kepadanya dan memohon kepada-Nya tanpa selain-Nya, serta dengan menaati-Nya tanpa menaati selain-Nya– maka Allah ﷻ akan meliputinya dengan keamanan, kegembiraan, kesenangan, dan kasih sayang kepada sesama, serta jihad di jalan Allah dalam keadaan berjihad dan menyayangi, memiliki kesabaran dan kasih sayang. Allah ﷻ berfirman,

وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"*Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*" (Qs. Al Balad [90]: 17).

Semakin kuat tauhid di dalam hati seorang hamba, semakin kuat pula keimanannya, ketenteramannya, takawakalnya dan keyakinannya.

Rasa takut yang muncul di hati manusia adalah syirik di dalam hati mereka. Allah ﷻ berfirman,

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ

"*Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 151)

Juga sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ di dalam kisah Al Khalil ﷺ,

وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ ... ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"*Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku ... yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (Qs. Al An'aam [6]: 80-82).

Disebutkan di dalam hadits *shahih*:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ.

"*Celakalah budaknya dinar, celakalah budaknya dirham, celakalah budaknya pakaian khamishah* (wol atau lainnya bermotif hitam) *dan celakalah budaknya pakaian khamilah* (beludru). *Celakalah dia dan menderitalah, dan apabila tertusuk duri maka tidak ada yang akan mencabutkannya*)."[202]

Maka dari itu, orang yang di dalam hatinya ada rasa memimpin makhluk maka di situ terkandung pembudakannya sesuai dengan kadar itu. Ketika mereka menakuti Khalil-Nya dengan apa yang mereka sembah dan mereka persekutukan –dengan syirik besar seperti ibadah–, Al Khalil berkata,

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

"*Bagaimana aku takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk*

[202] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2887); dan Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4136), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui? (Qs. Al An'aam [6]: 81)

Beliau berkata, "Jika kalian menaati selain Allah dan menyembah selain-Nya, serta berbicara tentang agamanya mengenai hal yang tidak diizinkan, maka golongan manakah yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kalian mengetahui?" Yakni: kalian mempersekutukan Allah dan tidak takut kepada-Nya, dan kalian menakuti dengan selain Allah, maka siapakah yang lebih berhak mendapat keamanan? Hingga ucapannya:

أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"*Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (Qs. Al An'aam [6]: -82)

Maksudnya adalah mereka yang bertauhid dengan ikhlas. Karena itu, Imam Ahmad mengatakan kepada sebagian orang, "Jika engkau benar, maka engkau tidak akan takut siapa pun."

Akan tetapi syetan suka menggoda di dalam hati manusia, sebagaimana difirmankan Allah ﷻ,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ... إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

"*Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syetan-syetan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia) ... mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).*" (Qs. Al An'aam [6]: 112-116).

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa apa yang dibawakan oleh para rasul dan para nabi –semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka semua– pastilah memiliki musuh dari syetan-syetan manusia dan jin yang selalu membisikkan perkataan-perkataan indah. Allah ﷻ melarang mencari hukum dari selain Allah dengan firman-Nya,

أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا

"*Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur`an) kepadamu dengan terperinci?* (Qs. Al An'aam [6]: 114)

Kata ٱلْكِتَٰبُ (Al Qur`an) adalah hakim di antara manusia secara syar'i dan agama, menolong yang menjalankannya dengan pertolongan dan ketetapan. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ وَلِيِّىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾

"*Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur`an) dan Dia melindungi orang-orang yang shalih.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 196)

Allah ﷻ juga berfirman,

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا ... وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu ... dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18-19).

Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ... إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ... sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 25).

Kata الْمِيزَانُ adalah keadilan dan hal yang dengannya dapat diketahui keadilan. Allah ﷻ juga menurunkan besi untuk menolong Al Kitab. Apabila pelakunya melaksanakan itu, maka dia bahagia dan mujahid di jalan Allah, karena Allah menolong Al Kitab dengan perintah dari sisi-Nya, dan menghukum orang yang keluar dari hukum Al Kitab, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ ... وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

"*Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ... Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 40).

Sabda beliau ﷺ kepada Abu Bakar, إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا "*Sesungguhnya Allah beserta kita.*" (Qs. At-Taubah [9]: 40).[203] Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

"*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 128)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 153).

Setiap orang yang menyepakati Rasul ﷺ dalam perintah yang diselisihi oleh orang lain, maka dia termasuk orang-orang

[203] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 3652). Dari Al Bara` رضي الله عنه.

yang mengikutinya dalam hal itu, dan dia tercakup oleh firman-Nya:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

"*Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.*" (Qs. At-Taubah [9]: 40).

Karena kebersamaan ilahi yang mengandung pertolongan adalah karena apa yang beliau bawakan hingga Hari Kiamat. Hal ini telah ditunjukkan oleh Al Qur`an, dan kami telah melihat itu dan mengalami itu yang sangat panjang apabila dituturkan di sini. Allah ﷻ berfirman,

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

"*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia adalah hak.*" (Qs. Fushshilat [41]: 53).

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

"*Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 128),

Allah ﷻ juga berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.*" (Qs. Al Kautsar [108]: 2-3).

Maka barangsiapa membenci sesuatu dari apa yang dibawakan, maka dia mendapat bagian dari itu. Karena itu Abu Bakar bin Iyasy berkata ketika dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya di masjid ada orang-orang yang duduk, dan orang-orang pun duduk kepada mereka." Maka dia berkata, "Barangsiapa duduk untuk manusia maka manusia akan duduk kepadanya. Akan tetapi Ahli Sunnah akan tetap ada dan akan tetap di sebut-sebut. Sementara ahli bida'ah akan mati dan mati pula penyebutan mereka." Hal itu karena ahli bid'ah membenci sebagian apa yang dibawakan oleh Rasul ﷺ, maka mereka dihancurkan sesuai dengan kadar itu. Orang-orang yang menyatakan apa yang dibawakan oleh Nabi ﷺ, mereka mendapat bagian dari firman Allah ﷻ:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

"*Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.*" (Qs. Asy-Syarh [94]: 4).

Karena hal yang karenanya Allah ﷻ memuliakan Nabi-Nya yang berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, maka orang-orang beirman yang mengikutinya juga memiliki bagian dari itu sesuai dengan kadar iman mereka. Adapun yang merupakan kekhususan

kenabian dan kerasulan, maka tidak seorang pun dari umatnya yang menyertainya. Sedangkan pahala keimanan dan amal-amal shalih, maka setiap orang beriman mendapatkan bagian sesuai dengan kadarnya.

Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ

"*Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama.*" (Qs. At-Taubah [9]: 33; Al Fath [48]: 28; Ash-Shaff [61]: 9)

Mereka dasarkan hal itu dengan hujjah, penjelasan, dan dengan tangan serta lisan. Ini terus berlanjut hingga Hari Kiamat. Tapi jihad masa Makkah dengan ilmu dan penjelasan, sedangkan jihad masa Madinah bersama Makkah dengan tangan dan besi. Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا ٥٢

"*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 52).

Surah Al Furqan adalah surah makkiyyah (diturunkan di Makkah), jadi berjihad melawan mereka dengan lisan dan

penjelasan, tapi tidak membiarkan kebathilan, karena telah dijelaskan pada periode Makkah.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

"*Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 31).

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"*Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 214)

Allah ﷻ juga berfirman,

الٓمٓ ﴿١﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ ... سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾

"*Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? ... amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 1-4).

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa Allah telah mengutus para rasul-Nya. Manusia itu ada dua macam: Orang yang mengatakan, "Aku beriman kepada-Nya dan menaati-Nya," maka yang demikian ini pasti diuji hingga diketahui kejujurannya dari kedustaannya. Orang yang tetap di dalam kemaksiatan, maka orang yang demikian ini telah melakukan keburukan, sehingga tidak ada dugaan mendahului kita, bahkan pasti kita bisa mengalahkannya. Tidak seorang pun keluar dari kedua pembagian ini. Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ... لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

"*Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syetan yang sangat jahat ... Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 3-13).

Allah ﷻ menjelaskan perihal orang yang membantah tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Ilmu adalah apa yang

dengannya Allah mengutus Rasul-Nya ﷺ, yaitu السُّلْطَانُ (alasan), sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka.*" (Qs. Ghaafir [40]: 56).

Maka orang yang berbicara tentang agama tanpa berdasarkan apa yang dengannya Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya ﷺ, berarti dia telah berbicara tanpa ilmu. Orang dikuasai syetan, maka syetan akan menyesatkannya dan menunjukkan kepada adzab neraka. Orang yang pasrah kepada agama Allah, maka dia menyembah Allah dengan penuh keyakinan. Bahkan apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang dicenderunginya dia akan melanjutkan, dan apabila ditimpa sesuai yang menyelisihi hawa nafsunya maka dia kembali. Dia telah menyembah Allah di tepian, yakni sisi, seperti tepi roti, tepi gunung, tidak tetap dengan keteguhan.

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ "*maka jika dia memperoleh kebajikan*" maksudnya di dunia, اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ "*tetaplah dia dalam keadaan itu, dan jika dia ditimpa oleh suatu bencana*", maksudnya adalah cobaan yang dia diuji dengannya, انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ "*berbaliklah dia ke belakang. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.*" (Qs. Al Hajj [22]: 11).

Tepian gunung itu tidak tetap teguh, artinya: rugi di dunia karena ujiannya dan rugi di akhirat karena kembali dari agama.

يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُـرُّهُ "*Dia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadanya*" (Qs. Al Hajj [22]: 12) maksudnya adalah dia menyeru para makhluk, takut kepada mereka dan berharap kepada mereka, padahal mereka tidak dapat memberikan mudharat maupun manfaat, bahkan lebih dekat memberikan mudharat daripada manfaat. Walaupun sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan orang tertentu yang memeluk Islam tapi musyrik, namun hukumnya berlaku pada setiap yang tercakup oleh lafaznya dan maknanya hingga Hari Kiamat.

Setiap orang yang menyeru selain Allah, berarti dia musyrik, dan realitanya membenar ini. Karena para makhluk itu apabila manusia mengadu kepada mereka maka lebih membahayakan mereka daripada bermanfaat bagi mereka. Sedangkan Yang Maha Pencipta —Yang Maha Agung lagi Maha Suci nama-nama-Nya dan tidak ada sesembaahan selain-Nya—, apabila makhluk mengadu kepada-Nya, maka dengan itu Dia menurunkan kebutuhannya dan mengampuni dosa-dosanya, serta meneguhkannya, menguatkannya dan menunjukinya, menutupi kekurangannya, mencukupinya, mendekatkannya dan membuatnya puas, serta mencintainya dan memilihnya. Sedangkan makhluk, apabila telah memenuhi kebutuhannya maka akan merendahkannya dan menghinakannya, kemudian berpaling darinya, maka dia rugi di dunia dan di akhirat, walaupun memenuhi sebagian keinginannya, karena di sisinya ada sebagian keinginan yang memperbudaknya dengan apa yang diinginkannya. Al Khalil Alaihissalam berkata,

فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

"*Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 17)

Allah ﷻ berfirman,

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

"*Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 160)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 139).

Ini bahasan yang luas, saya telah menuliskan banyak hal mengenai ini, dan saya mengetahuinya sebagai ilmu, rasa dan pengalaman.

Nikmat Allah ﷻ kepada Orang-Orang Beriman di Kala Tenang dan Senang

Secara umum, apa yang menjelaskan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada saya ketika berada di tempat ini adalah lebih besar dan lebih banyak daripada yang bisa dihinggakan, lebih banyak daripada dikurangi dari jamaah. Saya ingin mereka juga mendapatkan kelezatan, kesenangan dan nikmat yang menenteramkan mereka, dan agar dibukakan kepada mereka ma'rifatullah, ketaatan kepada-Nya dan jihad di jalan-Nya yang bisa mengantarkan mereka kepada derajat yang tertinggi. Saya juga ingin mengenalkan kepada manusia tentang takdir itu, karena hal itu tidak dapat dikenali kecuali dengan perasaan dan naluri. Tapi, tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia mendapat bagian dari itu, dimana hal kecil dari itu menunjukkan kepada yang banyak walaupun tidak sampai kadar yang besar. Saya mengetahui perihal orang-orang, jenis-jenis dan berbagai kelezatan, tapi dimana derajat mutiara dibandingkan dengan kotoran? Dimana posisi *faludzaj* dibandingkan sari buah? Dimana status malaikat dibanding binatang atau hewan-hewan ternak? Tapi saya tahu, bahwa hikmah Allah, kebaikan pilihan-Nya, kelembutan-Nya dan kasih sayang-Nya mengindikaskan bahwa setiap orang ingin menyembah Allah serta berjihad di jalan-Nya —dengan ilmu dan amal— sesuai dengan kemampuannya agar semua agama hanya milik Allah, dan maskudnya untuk meninggikan kalimat Allah, dan kecintaan dan kebenciannya serta permusuhan, pujian dan celaannya hanya karena Allah bukan karena orang tertentu.

Pemberi petunjuk mutlak yang menunjukkan kepada segala kebaikan –dan setiap orang membutuhkan petunjuknya di setiap waktu– adalah Rasulullah ﷺ. Kemudian umatnya yang paling utama adalah yang paling utama dalam mengikutinya, dan ini terjadi dengan keimanan, keyakinan dan jihad, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ... أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu ... mereka itulah orang-orang yang benar.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 15).

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang beriman itu mesti menyandang tiga hal:

Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, tidak ragu setelah itu untuk menjadi yakin lagi teguh. Keyakinan itu kebalikan dari keraguan, dan keraguan itu ada dua macam: keraguan karena kurangnya ilmu, dan keraguan karena kebimbangan di dalam hati. Keduanya karena kurangya kondisi keimanan. Karena keimanan harus mengandung ilmu hati, dan tidak setiap tempat memiliki ilmu yang diketahuinya. Perbuatan hati, atau pengetahuannya, keteguhannya, ketenteramannya, ketenangannya, tawakkalnya, ikhlasnya dan tobatnya kepada Allah ﷻ, semua ini ada di dalam Al Qur`an. dalam bahasa Arab kalimat رَابَنِي كَذَا وَكَذَا – يَرِيبُنِي (demikian dan demikian membuatku ragu), artinya adalah حَرَّكَ قَلْبِي (menggerakkan

hatiku). Contohnya adalah hadits dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau memerintahkan terhadap rusa yang sedang tidur, لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ "*Tidak ada seorang pun yang menggerakkannya*",[204] maksudnya adalah لاَ يُحَرِّكُهُ أَحَدٌ "Tidak ada seorang pun yang menggerakkannya". Contoh lainnya adalah sabda Nabi ﷺ, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ "*Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu.*"[205] Karena kejujuran adalah ketenangan sedangkan kedustaan adalah kebimbangan. Karena orang yang jujur hatinya tidak akan gelisah, sedangkan orang yang berbohong hatinya gelisah, dan tidak ada شَكٌّ (keraguan), bahkan diketahui bahwa الرَّيْبُ lebih umum daripada الشَّكُّ.

Karena itu, disebutkan di dalam doa yang ma'tsur:

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ.

"*Ya Allah, jadikanlah untuk kami dari rasa takut kepada-Mu yang menghalangi kami dari bermaksiat terhadap-Mu.*"[206]

Disebutkan di dalam *Al Musnad* dan *Sunan At-Tirmdizi*, dari Abu Bakar ؓ, bahwa dia berkata, "Mohonlah keyakinan dan

---

[204] An-Nasa`i (pembahasan: Manasik Haji, 2818); dan Malik (pembahasan: Haji, 1/351, 79), keduanya meriwayatkan dari Al Bahzi ؓ.

[205] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual Beli secara *mu'allaq*, *Fath Al Baari*, 4/291); At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Kiamat, 2518, dari Al Hasan bin Ali, dan dia berkata, "Ini hadits hasan *shahih*."); dan Ahmad (3/153), dari Anas bin Malik ؓ.

[206] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-Doa, 3502, dan dia berkata, "Ini hadits hasan *gharib*."); dan An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (pembahasan: Amal Siang dan Malam, 10234), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ.

kesehatan kepada Allah, karena tidak ada pemberian yang lebih baik daripada keyakinan dan kesehatan. Maka mohonlah itu kepada Allah ﷻ."[207]

Orang Arab biasa mengatakan مَاءٌ يَقِنٌ untuk air yang diam tidak bergerak. Jadi, hari orang beriman itu tenang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah makna firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 15).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi sejumlah orang dan tidak memberi orang lainnya yang lebih aku sukai daripada mereka, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau dengan si fulan? Demi Allah sesungguhnya aku melihatnya sebagai seorang mukmin'. Beliau pun bersabda, '*Atau seorang muslim*' dua atau tiga kali beliau mengatakannya, kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku memberi seseorang dan orang*

[207] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-Doa, 3558, dan dia berkata, "Ini hadits *gharib* dari jalur ini, dari Abu Bakar ﷺ."); dan Ahmad (1/3, 5, 7-9).

lainnya yang lebih aku sukai darinya karena khawatir dia ditelungkupkan Allah pada wajahnya di dalam neraka'."[208]

Karena itu Abu Ja'far Al Baqir dan salaf lainnya berkata, "Islam adalah lingkaran besar, dan iman adalah lingkaran di tengahnya. Apabila seorang hamba berzina maka keluar dari iman kepada Islam."

Selain itu, disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum khamer ketika meminumnya dalam keadaan beriman.*"[209]

Berikut pendapat yang lebih tepat dari dua pendapat ulama: Orang-orang badui yang mengatakan, "Kami telah berislam," dan serupanya dari kalangan kaum muslimin yang keimanan itu belum masuk ke dalam hati mereka, maka mereka mendapat pahala atas amal-amal shalih mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

---

[208] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Iman, 27); dan Muslim (pembahasan: Iman, 150/237).

[209] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman, 2475); dan Muslim (pembahasan: Iman, 57/102), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

"*Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 14).

Mereka itu bukan orang-orang kafir dan bukan orang-orang munafik, tapi belum mencapai hakikat iman dan kesempurnaannya. Allah ﷻ menafikan kesempurnaan iman yang wajib, walaupun mereka termasuk dalam kategori iman seperti pada firman-Nya,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"*(Hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Juga firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 6).

Maksudnya, memberitahu jamaah, bahwa nikmat-nikmat Allah kepada kita adalah jauh di atas yang ada, dan Alhamdulillah,

kita selalu mendapat tambahan nikmat Allah walapun tidak dapat bertemu langsung dengan jamaah. Jadi, saya mendoakan mereka siang dan malam, sebagai bentuk pelaksanaan sebagian kewajiban dari hak mereka, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan berinteraksi dengan-Nya terkait dengan mereka. Yang saya perintahkan kepada setiap orang dari mereka adalah, agar bertakwa kepada Allah, beramal untuk Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan berjihad di jalan Allah, serta memaksudkan itu untuk meninggikan kaliamat Allah, dan agar semua agama hanya milik Allah, dan agar doanya dan yang lainnya sesuai dengan itu, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، وَاهْدِهِمْ سُبُلَ السَّلَامِ، وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْهُمْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ مَا أَبْقَيْتَهُمْ، وَاجْعَلْهُمْ شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِيهَا، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْهِمْ يَا

رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ كِتَابَكَ، وَدِينَكَ، وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَظْهِرْ الْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ الَّذِي بَعَثْت بِهِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اَللَّهُمَّ عَذِّبْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُبَدِّلُونَ دِينَكَ، وَيُعَادُونَ الْمُؤْمِنِينَ. اَللَّهُمَّ خَالِفْ كَلِمَتَهُمْ، وَشَتِّتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْمِيرَهُمْ فِي تَدْبِيرِهِمْ، وَأَدِرْ عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السَّوْءِ. اَللَّهُمَّ أَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لاَ يُرَدُّ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اَللَّهُمَّ مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَمُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ. رَبَّنَا أَعِنَّا وَلاَ تُعِنْ عَلَيْنَا، وَانْصُرْنَا وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُرْ لَنَا وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا وَيَسِّرْ الْهُدَى لَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا. رَبَّنَا اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ مُطَاوِعِينَ مُخْبِتِينَ، أَوَّاهِينَ مُنِيبِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا،

وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَثَبِّتْ حُجَّتَنَا، وَاهْدِ قُلُوبَنَا، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا، وَاسْلُلْ سَخَائِمَ صُدُورِنَا.

"Ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, serta orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. Persatukanlah hati mereka dan perbaikilah hubungan di antara sesama mereka, tolong mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka, tunjukilah mereka ke jalan keselamatan, keluarkanlah mereka dari kegelapan kepada cahaya, jauhkanlah mereka dari kekejian baik yang lahir maupun yang bathin, berkahilah mereka pada pendengaran dan penglihatan mereka selama Engkau membiarkan mereka hidup, jadikanlah mereka mensyukuri nikmat-nikmatmu sambil memuji-Mu atas itu dan menerimanya, dan sempurnakan itu kepada mereka wahai Rabb seluruh alam. Ya Allah, tolonglah Kitab-Mu, agama-Mu dan para hamba-Mu yang beriman, menangkanlah petunjuk dan agama yang haq yang dengannya Engkau mengutus Nabi kami Muhammad ﷺ atas seluruh agama. Ya Allah, adzablah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang menghalangi jalan-Mu, mengganti agama-Mu dan memusuhi orang-orang yang beriman. Ya Allah, perselisihkanlah kalimat mereka, pecah belahlah hati mereka, jadikanlah kehancuran mereka pada pengaturan mereka, dan timpakanlah kenistaan kepada mereka. Ya Allah, turunkanlah siksa-Mu kepada mereka yang tidak dapat dihalau dari orang-orang yang berdosa. Ya Allah, yang memperjalankan awan, yang menurunkan Al Kitab, yang mengalahkan golongan-golongan musuh, kalahkanlah mereka, goncangkanlah mereka, dan tolonglah kami atas mereka. Wahai Rabb kami, bantulah kami dan janganlah Engkau bantu musuh atas kami, tolonglah kami dan

janganlah Engkau tolong musuh atas kami, buatkanlah tipu daya untuk kami dan janganlah Engkau buatkan tipu daya atas kami, tunjukilah kami dan mudahkanlah petunjuk untuk kami, dan tolonglah kami atas orang yang lalim terhadap kami. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepada-Mu, taat kepada-Mu, patuh, tunduk dan bertobat kepada-Mu. Wahai Rabb kami, terimalah tobat kami, basuhlah kesalahan kami, teguhkanlah hujjah kami, tunjukilah hati kami, luruskanlah lisan kami dan keluarkanlah kedengkian dada kami."

Ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[210] dengan lafazh tunggal dan dia men-*shahih*-kannya. Ini juga termasuk doa yang paling menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat, serta memiliki syarah yang besar.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penolong As-Sunnah, penghina ahli bid'ah dan kesembronoan. Semoga shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya dilimpahkan kepada Muhammad beserta keluarga dan para shahabatnya.

Tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika di dalam penjara:

Kami —segala puji dan syukur bagi Allah— berada di dalam kenikmatan besar yang bertambah setiap hari, dan Allah ﷻ memperbaharui nikmat-Nya dengan nikmat lainnya. Keluarnya surat termasuk nikmat yang paling besar, karena saya sangat antusias mengeluarkan sesuatu darinya untuk kalian pahami,

[210] Doa ini tidak terdapat di dalam riwayat At-Tirmidzi sepanjang ini, tapi dia meriwayatkan sebagiannya sebagaimana yang dimuat (pembahasan: Doa-Doa, 3551), dari Ibnu Abbas ﷺ.

sementara mereka membenci keluarnya pakaian bertulisan[211], lalu Allah ﷻ menggunakan mereka untuk mengeluarkan semuanya dan mengharuskan para penentang untuk memperhatikannya. Dengan ini Allah ﷻ telah memenangkan petunjuk dan agama yang haq untuk mengutus Rasul-Nya. Karena masalah-masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang, maka ketika tampak, orang yang maksudnya baik akan ditunjuki oleh Allah, sedangkan orang yang maksudnya bathil, akan dibantah dengan hujjah Allah, dan dia berhak dihinakan dan dinistakan oleh Allah. Saya menulis hal ini agar tidak disembunyikan dari seseorang walaupun ini akan membuatnya marah.

Kertas-kertas yang di dalamnya terdapat respon kalian telah sampai. Saya baik-baik saja dan kedua mata saya baik-baik saja bahkan lebih baik daripada biasanya. Kami dalam keadaan nikmat yang besar yang tidak dapat dihingga dan dihitung. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan mengandung berkah.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa patah kata, dan berkata, "Segala hal yang Allah ﷻ tetapkan pasti mengandung kebaikan, rahmat dan hikmah. Sesungguhnya Rabbku Maha Halus terhadap apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tidak ada petaka apa pun yang menimpa seseorang kecuali karena dosa-dosanya.

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ

[211] Kemungkinan ini sesuatu yang dituliskan Syaikh dan diletakkan di dalamnya.

"*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 79).

Maka dari itu, seorang hamba hendaknya bersyukur kepada Allah dan senantiasa memuji-Nya atas segala keadaan, serta memohon ampun dari dosa-dosanya. Karena kesyukuran melahirkan tambahan nikmat, dan ampunan mencegah petaka. Tidaklah Allah ﷻ menetapkan suatu ketetapan bagi orang yang beriman kecuali itu sebagai kebaikan baginya. Apabila dia mendapat kelapangan maka dia bersyukur, dan apabila tertimpa kesempitan maka dia bersabar, maka itu semua menjadi kebaikan baginya."

Surat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah kepada Ibunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Ahmad bin Taimiyah kepada ibunda yang bahagia, semoga Allah menenteramkan dirimu dengan nikmat-nikmat-Nya dan melimpahkan limpahan kemuliaan-Nya, serta menjadikan engkau termasuk sebaik-baik hamba-Nya dan pelayan-Nya.

Semoga salam Allah dilimpahkan kepadamu, juga rahmat dan berkah-Nya.

Sesungguhnya kami mengajakmu untuk memuji Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, Dialah yang berhak untuk dipuji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami juga memohon

kepada-Nya agar melimpahkan shalawat kepada sang penutup para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, Muhammad, hamba-Nya dan utusan-Nya, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau dan keluarganya.

Suratku kepadamu ini atas nikmat besar dari Allah, anugerah yang mulia, dan nikmat-nikmat berharga yang kami mensyukurinya kepada Allah, dan kami memohon kepada-Nya tambahan dari fadhilah-Nya. Nikmat-nikmat Allah, setiap kali datang dalam keadaan berkembang dan bertambah, maka semua tangan tak mampu menghitungnya.

Engkau tahu, bahwa kedudukan kami sekarang di negeri ini hanya karena hal-hal esensial, manakala kita tidak memperdulikannya maka perkara agama dunia akan merusak kita. Demi Allah, kami tidak memilih untuk menjauh darimu, sandainya burung-burung bisa membawa kami, tentulah kami akan berangkat kepadamu, akan tetapi yang tidak selalu mempunyai alasan bersamanya. Jika engkau perhatikan isi perkara itu, maka *Alhamdulillah*, engkau akan mendapati bahwa apa yang engkau pilih saat ini hanya itu. Kami tidak berniat untuk menetap dan tinggal sebulan penuh, bahkan setiap hari kami memohon kebaikan kepada Allah dan kalian, dan berdoalah memohonkan kebaikan untuk kami. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung agar memberikan kebaikan kepada kami, kalian dan kaum muslimin, segala yang mengandung kebaikan, dan senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan.

Bersama ini, Allah ﷻ membukakan pintu-pintu kebaikan, rahmat, hidayah dan berkah yang tidak pernah terbayangkan di benak dan tidak pernah terbayang di dalam khayalan. Setiap waktu kami diliputi keinginan untuk menempuh perjalanan, sambil terus memohon kebaikan kepada Allah ﷻ, maka hendaknya tidak

ada seorang pun menduga bahwa kami mengutamakan suatu urusan dunia daripada berdekatan dengan kalian, bahkan kami tidak mengutamakan perkara agama selama berdekatan dengan kalian lebih utama. Akan tetapi di sana ada urusan-urusan besar, kami mengkhawatirkan mudharat yang khusus dan umum apabila mengesampingkannya. Orang yang menyaksikan dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh yang tidak berada di tempat.

Yang diminta adalah banyak berdoa memohon kebaikan, karena sesungguhnya Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Allah Maha Kuasa sedangkan kita tidak kuasa, dan Dia Maha Mengetahui segala hal yang ghaib. Nabi ﷺ telah bersabda,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ وَرِضَاهُ بِمَا يَقْسِمُ اللهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُ اسْتِخَارَتِهِ اللهَ وَسُخْطُهُ بِمَا يَقْسِمُ اللهُ لَهُ.

"*Di antara kebahagiaan anak Adam adalah memohon pilihan yang baik kepada Allah dan kerelaannya dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. sedangkan di antara kesengsaraan anak Adam adalah tidak memohon pilihan yang baik kepada Allah dan kemarahannya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya.*"[212]

[212] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Takdir, 2151), dari Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ.

Abu Usa berkata, "Ini hadits *gharib*. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Muhammad bin Abu Humaid, dan dia dianggap tidak kuat oleh kalangan ahli hadits."

Seorang pedagang menjadi musafir lalu takut akan kehilangan sebagian hartanya, hingga dia perlu menetap agar bisa menyelesaikannya, sementara yang kami alami adalah perkara yang besar untuk diungkapkan, dan tidak daya maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian juga rahmat dan berkah Allah yang sebanyak-banyaknya. Begitu pula kepada semua yang ada di rumah, baik yang besar maupun yang kecil, semua tetangga, keluarga dan para sahabat satu per satu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Setelah memuji Allah ﷻ dan bershalawat untuk Nabi ﷺ, "*Amma ba'd.* Sesungguhnya Allah —dan baginya segala puji—, telah menganugerahkan nikmat kepada saya dari nikmat-nikmat-Nya yang besar dan anugerah-Nya yang berharga, serta nikmat-nikmat-Nya yang mulia, yang harus disyukuri denga sebesar-besarnya, tetap teguh di atas ketaatan, menjaga kesabaran yang baik dan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Seorang hamba diperintahkan untuk bersabar dalam kesempitan dengan kesabaran yang lebih besar daripada kesabaran dalam kelapangan. Allah ﷻ berfirman,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ

لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

"*Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana-bencana itu dari padaku'. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal shalih, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.*" (Qs. Huud [11]: 9-11).

Kalian tahu bahwa Allah ﷻ telah menganugerahkan di dalam kasus ini berbagai anugerah yang mengandung sebab-sebab pertolongan untuk agama-Nya, ketinggian kalimat-Nya, pertolongan untuk bala tentara-Nya, kemuliaan para wali-Nya, serta kekuatan ahlu sunnah wal jamaah dan kehinaan para ahli bid'ah dan perpecahan. Juga peneguhan As-Sunnah yang telah ditegakkan pada kalian, penambahan atas hal itu dengan dibukakannya pintu-pintu petunjuk dan pertolongan, bukti-bukti, menangnya kebenaran bagi umat-umat yang tidak terhingga banyaknya kecuali Allah ﷻ yang mengetahui, kembalinya manusia ke jalan *As-Sunnah wal Jamaah*, dan anugerah-anugerah lainnya, yang karenanya mengharuskan kalian bersyukur dengan sebesar-besarnya, serta tetap bersabar walaupun terasa berat di saat sempit.

Kalian juga tahu bahwa di antara kaidah-kaidah agung yang merupakan kekuatan agama adalah bersatunya hati, bersatunya kalimat dan baiknya hubungan, karena Allah ﷻ telah berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ

"*Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 1)

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ

"*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 103)

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

"*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 105).

Masih banyak lagi nash-nash lainnya yang memerintahkan berjamaah dan bersatu, serta melarang berpecah belah dan beselisih.

Orang-orang yang semestinya melaksanakan dasar ini adalah ahli jamaah, sebagaimana orang-orang yang keluar darinya adalah ahli perpecahan.

Kekuatan As-Sunnah adalah menaati Rasulullah ﷺ. Karena itu Nabi ﷺ bersabda di dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أُمُورَكُمْ.

"*Sesunggunya Allah meridhai tiga hal pada kalian: Kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah; dan kalian loyal kepada orang yang Allah embankan kepadanya urusan kalian.*"[213]

Disebutkan di dalam *As-Sunan* dari hadits Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud —dua ahli fikih kalangan shahabat—, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ

---

[213] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pengadilan, 1715/10, dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan: وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أُمُورَكُمْ "*dan kalian loyal kepada orang yang Allah embankan kepadanya urusan kalian*"); dan Ahmad (3/327), dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ.

"Allah mengelokkan seseorang yang mendengar suatu hadits dari kami lalu menyampaikannya kepada yang belum mendengarnya. Karena banyak orang yang membawa pemahaman namun dia tidak paham, dan banyak orang yang membawa pemahaman kepada orang yang lebih paham darinya. Tiga hal dimana hati seorang muslim tidak akan mendengkinya: Ikhlas beramal karena Allah; loyal kepada para wali amr; dan menetapi jamaah kaum muslimin, karena doa mereka meliputi orang-orang yang di belakang mereka."[214]

Redaksi لاَ يُغِلُّ maksudnya adalah, tidak mendengkinya, sehingga hati seorang muslim tidak membenci sifat-sifat ini, bahkan mencintainya dan meridhainya.

Saya memulai dasar ini dengan sesuatu yang berkaitan dengan saya, yang mana kalian tahu —semoga Allah meridhai kalian— bahwa saya tidak suka disakitinya seseorang dari umumnya kaum muslimin dengan apa pun —apalagi dari kalangan para sahabat kami—, baik secara lahir maupun bathin. Saya juga tidak mencela seorang pun dari mereka, tidak ada celaan sama sekali, bahkan bagi saya mereka itu terhormat dan mulia, penuh kecintaan dan keagungan berlipat-lipat daripada yang tampak, masih-masing sesuai kadarnya. Seseorang tidak terlepas dari

[214] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Ilmu, 3360); At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2658); dan Ibnu Majah di dalam Muqaddimah, 230).

seorang mujtahid yang benar, atau keliru, atau berdosa. Yang pertama mendapat pahala dan disyukuri, yang kedua —di samping pahala atas ijtihadnya— dia dimaafkan dan diampuni, dan yang ketiga, semoga Allah ﷻ mengampuni kita dan mengampuninya, serta semua kaum mukminin.

Mari kita persingkat perkataan yang menyelisihi dasar ini.

Seperti perkataan seseorang: Fulan lalai, fulan tidak beramal, fulan menyebabkan Syaikh disakiti, fulan penyebab kejadian ini, fulan berbicara dalam perangkap si fulan, dan ungkapan-ungkapan lainnya yang mengandung celaan kepada sebagian sahabat dan saudara kita. Sesungguhnya saya tidak mentolelir orang yang menyakiti mereka dalam masalah ini, tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Bahkan yang seperti ini kembali kepada yang mengatakannya dengan membawa cela, kecuali dia memiliki kebaikan dan termasuk yang Allah ampuni jika Allah menghendaki. Semoga Allah ﷻ memaafkan apa yang telah berlalu.

Kalian juga tahu bahwa apa yang terjadi ini termasuk bentuk kekerasan dan kekasaran terhadap sebagai sahabat dan saudara. Apa yang terjadi di Damaskus, dan apa yang sekarang terjadi di Mesir, hal itu bukanlah cela dan bukan kekurangan pada orang yang mengalaminya. Karena alasan itu tidak terjadi perubahan pada kami, dan tidak pula kebencian. Bahkan setelah kekerasan dan kekasaran yang dilakukan terhadapnya, dia lebih tinggi kedudukannya, lebih dikenal, lebih dicintai dan lebih agung. Perkara-perkara ini termasuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum mukminin yang dengannya Allah memperbaiki sebagian mereka

dengan sebagian lainnya. karena seorang mukmin bagi mukmin lainnya laksana dua tangan, dimana salah satunya mencuci yang lainnya. terkadang suatu kotoran tidak dapat hilang kecuali dengan cara yang mengandung kekerasan, tapi hal itu bisa melahirkan kebersihan dan kelembutan, yang karena itu kita memuji kekerasan tersebut.

Kalian juga tahu, bahwa kita semua saling menolong dalam kebajikan dan takwa, wajib atas kita saling membantu, dengan lebih besar dan lebih kokoh daripada sebelumnya. Barangsiapa yang ingin menyakiti sebagian sahabat atau saudara, karena mengira adanya tindak kekerasan —yang dilakukan terhadapnya di Damaskus, atau di Mesir saat ini atau lainnya— maka dia keliru.

Begitu juga orang yang mengira bahwa orang-orang mukmin itu pelit akan saling menolong dan bahu membahu yang telah diperintahkan itu, sehingga dia telah berburuk sangka,

وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"*Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28).

Orang dari jamaah yang pergi dari kami, atau datang kepada kami saat ini, atau sebelum saat ini, tidak lain kedudukannya di sisi kami hari ini adalah lebih agung daripada sebelumnya, lebih mulia dan lebih tinggi.

Kalian juga tahu —semoga Allah meridhai kalian—, bahwa kejadian-kejadian di balik kasus ini terjadi karena ijtihad, pandangan, persilangan kecenderungan dan beragamnya perihal ahlul iman dan hal-hal yang mesti terjadi —akibat godaan syetan—

dimana jenis manusia tidak mungkin terlepas total dari itu. Allah ﷻ berfirman,

وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

"*Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 72-73).

Bahkan saya katakan apa yang lebih mendalam dari itu — sebagai peringatan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, dan dari yang jauh kepada yang dekat—, maka saya katakan:

Kalian tahu, bahwa apa yang terjadi pada kasus ini yang berupa kedustaan-kedustaan yang diada-adakan dan kesalahan-kesalahan persepsi, serta kecenderungan-kecenderungan yang rusak, bahwa itu adalah perkara yang besar untuk diungkapkan. Semua kebohongan dan kepalsuan yang dikatakan, maka bagi kami itu adalah baik dan nikmat. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ
مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan dia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 11).

Allah ﷻ telah menunjukkan dari cahaya kebenaran dan petunjuk-Nya, yang dengannya Dia menyanggah kedustaan si pendusta dan kebohongannya.

Maka saya tidak ingin permintaan bantuan terhadap seseorang karena kebohongannya atas nama saya, atau kezhalimannya atau permusuhannya, karena saya telah mamaafkan setiap muslim. Saya juga menginginkan kebaikan bagi semua kaum muslimin, serta saya menginginkan kebaikan bagi setiap mukmin sebagaimana saya menyukainya untuk diri saya sendiri.

Orang-orang yang telah berdusta dan zhalim, maka itu telah mendapat pemaafan dari pihak saya.

Yang terkait dengan hak-hak Allah, karena jika mereka bertobat, Allah akan menerima tobat mereka, tapi jika tidak, maka hukum Allah berlaku atas mereka. Jika seseorang disyukuri atas

keburukan perbuatannya, maka saya mensyukuri setiap orang yang menjadi sebab dalam kasus ini, karena hal ini melahirkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi Allah yang Maha disyukuri atas kebaikan nikmat-nikmat dan pemberian-Nya, yang tidak menetapkan suatu ketetapan pun bagi seorang mukmin kecuali menjadi kebaikan baginya.

Orang-orang yang memiliki maksud yang shalih disyukuri atas maksud mereka, orang-orang yang melakukan amal shalih disyukuri atas amal mereka, dan orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan, maka kita memohon kepada Allah agar menerima tobat mereka. Kalian pun tahu bahwa ini dari akhlak saya. Perkaranya semakin bertambah daripada sebelumnya dan semakin menguat, tapi hak-hak manusia itu sebagiannya bersama sebagian lainnya, namun hak-hak Allah atas mereka, mereka semua di bawah hukum Allah.

Kalian juga tahu, bahwa Ash-Shiddiq Al Akbar (Abu Bakar) dalam kisah berita bohong yang mengenai itu Allah menurunkan kisahnya di dalam Al Qur`an, dia bersumpah untuk tidak lagi menyambung hubungan silaturahim dengan Misthah bin Utsatsah karena dia termasuk orang-orang yang hanyut membicarakan berita bohong itu, lalu Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

"*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak)*

akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nuur [24]: 22).

Setelah diturunkannya ayat ini, Abu Bakar berkata, "Tentu, demi Allah, sesungguhnya aku ingin agar Allah mengampuniku." Lalu dia kembali memberi nafkah kepada Misthah yang sebelumnya bisa dia beri nafkah.

Di samping apa yang disebutkan tentang pemaafan, sikap baik dan serupanya serta yang berlipat ganda dari itu, ada jihad di atas Al Kitab dan hikmah yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya sebagai perkara yang memang harus ada.

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ
فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ
وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ
﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ
﴿٥٦﴾

"*Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang*

bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (Qs. Al Maaidah [5]: 54-56).

Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, juga rahmat dan berkah-Nya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Muhammad beserta keluarga dan para shahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga menulis:

Bismillahirrahmaanirrahim

Semoga kesejahteraan dilimpahkan Allah kepada kalian, juga rahmat Allah dan berkahnya. Kami —segala puji dan syukur bagi Allah— berada di alam nikmat yang terus bertambah dan banyak, dan semua yang dilakukan Allah mengandung pertolongan bagi Islam, dan itu nikmat-nimat besar dari Allah.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

"*Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.*" (Qs. Al Fath [48]: 28).

Karena syetan menggunakan golongannya untuk merusak agama Allah, yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya.

Di antara Sunnatullah, bahwa apabila Allah ﷻ hendak menampakkan agama-Nya, maka Dia membangkitkan orang yang menentangnya, lalu Dia membenarkan yang haq dengan kalimat-kalimat-Nya, melontarkan yang haq kepada yang bathil, lalu yang haq itu menghancurkannya, maka dengan serta merta kebathilan itu pun lenyap.

Apa yang dilakukan oleh golongan syetan itu tidak hanya menyelisihi syariat Muhammad ﷺ saja, tapi juga menyelisihi agama semua rasul: Ibrahim, Musa, Al Masih, dan Muhammad sang penutup para nabi, semoga shalawat Allah dilimpahkan kepada mereka semua.

Mereka telah berusaha agar tidak muncul kitab dan tidak pula kitab dari pihak golongan Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun cemas akan kemunculan yang mereka khawatirkan, maka Allah ﷻ menggunakan mereka hingga mereka malah memunculkan berlipat-lipat dari itu dan lebih besar lagi, serta mengharuskan mereka memeriksanya dan mencermatinya, yang mana maksud mereka adalah menampakkan cela-celanya dan hal-hal yang bisa mereka jadikan alasan, namun mereka tidak menemukan kecuali hujjah atas mereka. Maka tampaklah kejahilan mereka, kedustaan mereka dan kelemahan mereka, lalu tersiarlah hal ini di bumi, dan bahwa hal ini termasuk hal yang tidak mampu dilakukan kecuali

oleh Allah. Tidak mungkin mereka menampakkan celanya dalam syariat dan agama kepada kita. Bahkan inti tujuan mereka adalah diselisihi rumusan sebagian makhluk, padahal makhluk itu —siapa pun dia— apabila menyelisihi perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya, maka tidak wajib bahkan tidak boleh ditaati dalam menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya menurut kesepakatan kaum muslimin.

Pernyataan "Sesungguhnya dia memunculkan bid'ah-bid'ah" ini adalah perkataan yang tampak kerusakannya oleh setiap orang berpengetahuan dan mengetahui bahwa perkaranya adalah sebaliknya. Karena orang yang memunculkan bid'ah, baik karena tidak memiliki pengetahuan tentang Sunnah Rasulullah ﷺ, atau karena memiliki tujuan tertentu dan nafsu yang menyelisihi itu, maka dia lebih jahil tentang Sunnah Rasulullah ﷺ dan mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang zhalim.*" (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Daripada orang yang lebih mengetahui Sunnah Rasulullah ﷺ daripada mereka, dan lebih jauh dari hawa nafsu dan tujuan dalam menyelisihinya.

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ
ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18-19).

Kasus ini cukup besar dan memiliki dampak yang besar, dan kelak kalian akan mengetahui beritanya sebentar lagi.

Setelah itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Mereka berusaha melanjutkan penistaan, namun mereka malah melipat gandakan apa yang menghimpit mereka dengan lebih kuat dan lebih keras menyelisihi tujuan-tujuan mereka. Karena tentang *zamlakaniyah* telah dijelaskan sekitar lima puluh poin: Apa yang ditetapkan dan dirumuskannya menyelisihi ijma kaum muslimin, apa yang mereka lakukan itu, jika mereka termasuk orang yang mengetahui apa yang diajarkan Rasul namun sengaja menyelisihinya, maka itu adalah kekufuran dan murtad

keluar dari Islam. Tapi mereka adalah orang-orang jahil yang memasuki sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan mereka tidak menyangka bahwa para sultan menyelisihi maksud mereka. Perkaranya lebih besar daripada yang tampak oleh kalian. Kami, *Alhamdulillah*, berada di atas jihad besar di jalan-Nya."

Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan sebuah pernyataan, lalu dia berkata:

Bahkan jihad kami dalam hal ini seperti jihad kami pada hari Qazan, Jabalah, Jahmiyah, Ittihadiyah dan sebagainya, termasuk nikmat Allah yang besar kepada kita dan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Asy-Syaikh Al Imam Al Allamah Syaikhul Islam Abu Al Abbas Ahmad bin Asy-Syaikh Al Imam Al Alim Syihabuddin Abdul Halim Ibnu Asy-Syaikh Al Imam Majduddin Abu Al Barakat Abdussalam bin Taimiyah berkata:

Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan kepada-Nya, memohon petunjuk kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya serta bertobat kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan keburukan perbuatan-perbuatan kami. Barangsiapa yang ditunjuki Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat menunjukinya.

Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kami juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, Allah ﷻ mengutusnya menjelang terjadinya Hari Kiamat sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada Allah dengan seizin-Nya, serta sebagai lentera yang menerangi. Dengan beliau, Allah ﷻ menunjukkan jalan yang benar dari kesesatan, menerangi dari kebutaan, membimbing dari kesesatan, membukakan mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, dan menyembah Allah hingga datangnya ajal yang diyakini dari Rabbnya. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau dan keluarganya. Semoga Allah juga memberi ganjaran kepada beliau atas kebaikannya kepada kita dengan ganjaran sebaik-baiknya bagi seorang nabi atas kebaikannya kepada umatnya.

Amma ba'd.

Kaidah *Hisbah*

Berikut ini adalah penjelasan tentang kaidah *Hisbah.* Perlu diketahui, bahwa dasar kaidah ini adalah, bahwa semua kekuasaan di dalam Islam tujuannya adalah agar agama (ketaatan) adalah milik Allah, dan agar kalimat Allah itulah yang tertinggi. Karena Allah ﷻ menciptakan para makhluk untuk tujuan itu, karena itu pula Allah ﷻ menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul, dan dengan alasan itulah berjihadnya Rasul dan orang-orang yang beriman. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwa tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku'.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 25)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu'.*" (Qs. An-Nahl [16]: 36)

Allah ﷻ mengabarkan tentang semua rasul, bahwa masing-masing mereka mengatakan kepada kaumnya, اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ "*Sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 59). Menyembah-Nya adalah dengan

menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Itulah الْخَيْرُ (kebaikan), الْبِرُّ (kebaktian), التَّقْوَى (ketakwaan), الْحَسَنَاتُ (kebajikan), الْقُرُبَاتُ (ibadah untuk mendekatkan diri), الْبَاقِيَاتُ (amal shalih yang tetap), الصَّالِحَاتُ (keshalihan) dan الْعَمَلُ الصَّالِحُ (amal shalih), walaupun sebutan-sebutan itu mengandung perbedaan-perbedaan kecil yang bukan tempat yang tepat untuk mengulasnya.

Atas alasan inilah manusia diperangi, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, dia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

Nabi ﷺ ditanya mengenai seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya (pamrih), manakah yang berperang di jalan Allah?" Beliau pun menjawab, "*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah.*"[215]

Kemaslahatan manusia tidak akan sempurna baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan bersosialisasi, saling menolong dan saling membela. Jadi, saling menolong dan saling membela itu bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia, dan saling membela untuk menghalau kerusakan yang bisa menimpa mereka. Oleh karena itu dikatakan: "Manusia adalah makhluk berperadaban secara natural." Apabila mereka berkumpul, mereka pasti memiliki perkara-perkara yang mereka lakukan untuk mendatangkan kemaslahatan dan perkara-perkara yang mereka jauhi karena mengandung kerusakan, dan mereka mematuhi pihak yang memerintahkan untuk tujuan-tujuan itu dan melarang dari hal-hal yang merusak itu. Semua manusia harus menaati pihak yang memerintah dan melarang.

Orang-orang yang bukan dari kalangan ahli kitab ilahi dan bukan dari kalangan para pemeluk agama, menaati para raja mereka dalam hal-hal yang dipandang akan mendatangkan kemaslahatan dunia. Adakalanya mereka benar, dan adakalanya mereka salah. Sementara para pemeluk agama-agama yang rusak dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab yang berpedoman dengan kitabnya setelah terjadinya perubahan atau penghapusan atau penggantian, mereka mematuhi apa yang mereka pandang akan mendatangkan kemaslahatan bagi agama dan dunia mereka.

---

[215] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Selain ahli kitab, ada yang mengimani adanya pembalasan setelah kematian dan ada juga yang tidak mengimaninya. Semua ahli kitab sepakat tentang adanya pembalasan setelah kematian. Tapi tentang balasan di dunia disepakati oleh semua penduduk bumi, karena manusia tidak berbeda pendapat bahwa akibat kezhaliman sangatlah mengerikan, dan akibat keadilan adalah kemuliaan. Karena itu diriwayatkan bahwa Allah ﷻ akan menolong negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menolong negara yang zhalim walaupun beriman.

Karena keharusan menaati pihak yang memerintah dan melarang, maka diketahui bahwa masuknya seseorang ke dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah lebih baik baginya, yaitu Rasul sang Nabi yang ummi yang telah dituliskan di dalam Taurat dan Injil, yang memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, yang menghalalkan hal-hal yang baik bagi mereka dan mengharamkan hal-hal yang buruk atas mereka. Itulah yang wajib atas semua manusia. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ
أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا
وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 64-65)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم
مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ
رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ

ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang dia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 13-14).

Nabi ﷺ bersabda di dalam khutbahnya pada hari Jum'at,

إِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.

"*Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara ada hal-hal yang diada-adakan.*"[216]

Beliau juga bersabda di dalam khutbah hajat,

مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا.

[216] HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 867/43).

"*Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang durhaka terhadap keduanya maka dia tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri, dan tidak akan membahayakan Allah sedikit pun.*"[217]

Allah ﷻ telah mengutus Rasul-Nya Muhammad ﷺ dengan membawakan sebaik-baik manhaj dan syariat, serta menurunkan kepadanya sebaik-baik kitab. Allah ﷻ juga mengutusnya kepada sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyempurnakan agama untuknya dan umatnya, menyempurnakan nikmat untuk mereka, mengharamkan surga kecuali bagi yang beriman kepadanya dan apa-apa yang dibawakannya serta tidak menerima dari seorang pun kecuali Islam yang beliau bawakan. Barangsiapa mencari agama selain itu, maka Allah ﷻ tidak akan menerima amal kebajikannya, dan di akhirat kelak dia termasuk golongan yang merugi.

Allah ﷻ mengabarkan di dalam kitab-Nya, bahwa Allah ﷻ menurunkan Al Kitab dan besi agar manusia dapat melaksanakan keadilan, Dia berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

[217] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1097), dari Ibnu Mas'ud ﷺ. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 25).

Karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan umatnya agar mengangkat para pemimpin yang bisa mengurusi mereka, memerintahkan para pemimpin agar menyerahkan amanat kepada ahlinya, dan apabila mereka memutuskan perkara, sebaiknya diputuskan dengan adil. Allah ﷻ juga memerintahkan mereka agar menaati para pemimpin dalam rangka menaati Allah. Disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud*, dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

"*Apabila ada tiga orang keluar dalam menempuh perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.*"[218]

Disebutkan juga seperti itu di dalam *Sunan*-nya dari Abu Hurairah.[219] Disebutkan juga di dalam *Musnad Ahmad*, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[218] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2608).
[219] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2609).

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُوْنَ بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا أَحَدَهُمْ.

"*Tidaklah halal bagi tiga orang yang berada di pelataran padang pasir kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.*"[220]

Karena Nabi ﷺ telah mewajibkan dalam kumpulan dan himpunan terkecil untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, maka hal ini sebagai peringatan akan wajibnya hal itu dipraktekkan dalam kumpulan dan himpunan yang lebih besar. Oleh sebab itu, jabatan kekuasaan —bagi yang menjadikannya sebagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan hal yang wajib di dalamnya sesuai kemampuannya— adalah amal shalih yang paling utama, sampai-sampai Imam Ahmad meriwayatkan didalam *Musnad*-nya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ جَائِرٌ.

"*Sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan makhluk yang paling dibenci Allah adalah pemimpin yang lalim.*"[221]

---

[220] HR. Ahmad (2/177).
Ahmad Syakir (6647) berkata, "Sanadnya *shahih*."
[221] HR. Ahmad (3/22), dari Abu Sa'id ﷺ.

Inti Agama dan Kekuasaan

Karena inti dari semua agama dan kekuasaan adalah perintah dan larangan, maka perintah yang dengannya Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya adalah perintah kebajikan, dan larangan yang dengannya Allah ﷻ mengutusnya adalah larangan dari kemungkaran. Inilah sifat Nabi ﷺ dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang ditegaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Ini wajib atas setiap muslim yang mampu, dan ini merupakan *fardhu kifayah*. Hal ini menjadi *fardhu ain* (kewajiban individual) bagi yang mampu, yang tidak dilaksanakan oleh yang lain. Kemampuan itu adalah kekuasaan dan jabatan, maka para pemegang kekuasaan lebih mampu daripada orang lain. Mereka juga memikul kewajiban yang tidak ditanggung oleh selain mereka, karena syarat kewajiban adalah kemampuan, maka diwajibkan atas setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16).

Semua kekuasaan Islam tujuannya hanyalah amar makruf dan nahi munkar (memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran), baik itu kekuasaan militer besar seperti perwakilan pemerintahan, maupun yang kecil seperti kekuasaan kepolisian, kekuasaan pengadilan, atau kekuasaan moneter, yaitu lembaga-lembaga keuangan negara dan kekuasaan *hisbah* (memerintahkan kebajikan apabila tampak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran apabila tampak dilakukan).

Tetapi di antara para pejabat ada yang kedudukannya sebagai saksi yang terpercaya, dan yang dituntut darinya adalah kejujuran, seperti halnya para saksi di hadapan hakim. Juga seperti kepala bidang (kepala dinas; kepala jawatan) yang tugasnya mencatat aliran dana yang dikeluarkan dan dibelanjakan, juga seperti pengawas dan agen yang tugasnya melaporkan berbagai perkara yang ada.

Di antara mereka ada juga yang kedudukannya sebagai orang kepercayaan yang dipatuhi, dan yang dituntut darinya adalah keadilan, seperti komandan, hakim dan *muhtasib* (pejabat institusi *hisbah*), serta dituntut untuk jujur dalam setiap pelaporan, adil dalam setiap perkataan dan perbuatan di semua kondisi. Keduanya saling bertautan sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

"*Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur`an, sebagai kalimat yang benar dan adil.*" (Qs. Al An'aam [6]: 115).

Nabi ﷺ juga bersabda ketika menyinggung tentang kezhaliman,

مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ.

"*Barangsiapa membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezhaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, sedang dia tidak akan datang kepadaku di telaga. Dan barangsiapa tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu kezhaliman mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, sedang dia akan datang kepadaku di telaga.*"[222]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ،

[222] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jum'at, 614, dan ia berkata, "Ini hadits *hasan gharib* dari jalur ini"); An-Nasa`i (pembahasan: Bai'at, 4207, 4208); dan Ahmad (3/321, 399), semuanya meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah ﷺ.

وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

"*Hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan itu menuntun ke surga. Seseorang terus-menerus bersikap jujur dan selalu berusaha jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hendaklah kalian menjauhi berkata dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kelaliman, dan kelaliman itu menuntun ke neraka. Seseorang terus-menerus berdusta dan selalu berusaha berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.*"[223]

Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

"*Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 221-222)

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَـٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

"*Niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.*" (Qs. Al Alaq [96]: 15-16).

---

223 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6094); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2607/105), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Karena itu, setiap pemimpin wajib menugaskan orang-orang yang jujur dan adil. Jika itu tidak ada, maka tugaskan orang-orang yang setara dengan mereka dan yang hampir setara. Jika ada kedustaan dan kezhaliman pada dirinya, maka sesungguhnya Allah ﷻ meneguhkan agama ini dengan seorang yang lalim dan orang-orang yang tidak baik. Jadi, yang wajib adalah melakukan apa yang mampu dilakukan. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَلَّدَ رَجُلاً عَلَى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ، وَخَانَ رَسُولَهُ، وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ.

"*Barangsiapa mengangkat seseorang untuk suatu komunitas padahal dia melihat ada orang lain yang lebih diridhai Allah daripadanya, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya dan mengkhianati orang-orang yang beriman.*"[224]

Jadi, yang wajib adalah menunjuk orang yang paling diridhai dari yang ada, dan biasanya memang tidak ada yang sempurna, maka dipilihlah yang terbaik di antara dua yang baik, dan ditolaklah yang terburuk di antara dua yang buruk. Karena itu Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Aku mengadu kepada-Mu tentang kekuatan orang yang lalim dan kelemahan yang yang dapat dipercaya."

---

[224] HR. Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*, 4/192, dari Ibnu Abbas dengan lafazh yang mendekati ini); dan Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 10/118, dari Ibnu Abbas juga.

Nabi ﷺ dan para sahabatnya bergembira dengan kemenangan Romawi dan kaum Nashrani atas kaum Majusi, padahal keduanya kafir, karena salah satu dari kedua pasukan itu lebih dekat kepada Islam. Berkenaan dengan itu Allah ﷻ menurunkan ayat di dalam surah Ar-Ruum ketika berperangnya Romawi dan Persia, dan kisah itu cukup terkenal. Begitu pula Yusuf, beliau menjadi wakil Fir'aun Mesir, padahal Fir'aun dan kaumnya adalah orang-orang yang musyrik, beliau menjalankan keadilan dan kebaikan sejauh kesanggupannya, dan mengajak mereka kepada keimanan sejauh kemampuannya.

Keumuman dan Kekhususan Wilayah Kekuasaan Diukur dari Ungkapan, Kondisi dan Tradisi

Keumuman dan kekhususan kekuasaan serta apa yang digunakan oleh pemegang kekuasaan dalam kekuasaan tersebut dapat dipahami dari kata-kata, kondisi dan tradisi, tanpa ada batasannya dalam syariat. Karena, adakalanya hal-hal yang termasuk di dalam lingkup kekuasaan pengadilan di sebagian tempat dan waktu sementara di tempat dan waktu lainnya termasuk di dalam lingkup kekuasaan militer, dan sebaliknya. Demikian juga *hisbah* dan kekuasaan keuangan.

Semua kekuasaan ini pada dasarnya adalah kekuasaan syar'i dan jabatan-jabatan keagamaan, maka siapa pun yang bertindak adil di dalam menjalankan kekuasaan ini, lalu mengaturnya dengan adil serta menaati Allah dan Rasul-Nya sesuai kemampuannya, maka dia termasuk orang-orang yang baik lagi shalih. Namun siapa pun yang bertindak zhalim serta menjalankan kekuasaaan tersebut dengan kejahilan maka dia termasuk orang-

orang yang durhaka lagi zhalim. Patokannya adalah firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.*" (Qs. Al Infithaar [82]: 13-14).

Karena itu, kekuasaan militer dalam tradisi masa ini di negeri ini di negeri-negeri Syam dan Mesir adalah khusus berkenaan dengan menegakkan hudud yang bersifat membinasakan, seperti memotong tangan pencuri, menghukum para pemberontak dan sebagainya. Terkadang pula mencakup hukuman-hukuman yang tidak mengandung pembinasaan, seperti mencambuk pencuri. Termasuk juga penetapan hukuman dalam perselisihan dan perkelahian serta tuduhan-tuduhan yang tidak disertai bukti dan saksi. Sebagaimana kekuasaan pengadilan dikhususkan menangani kasus-kasus yang ada bukti dan saksinya, dan sebagainya dikhususkannya penetapan hak-hak dan hukum dalam hal-hal seperti itu, serta menilai perihal pengelola wakaf dan para pemelihara anak yatim, dan perkara-perkara lain yang dikenal. Sementara di negeri-negeri lainnya seperti Maghrib, pejabat militer tidak memiliki hak memutuskan sesuatu pun, dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pejabat pengadilan. Ini mengikuti tradisi lama. Madzhab-madzhab dan tradisi-tradisi ini memiliki sebab-sebab tertentu yang diulas di selain tempat ini.

Adapun *muhtasib* (pejabat *hisbah*) bertugas memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, yang bukan merupakan

wewenang para wali, para qadhi dan para pejabat instansi-instansi lainnya dan sebagainya. Banyak perkara agama yang merupakan tugas bersama antara para pejabat, maka siapa yang menjalankan kewajiban di dalamnya wajiblah ditaati. Seorang *muhtasib* harus memerintahkan shalat lima waktu pada waktunya kepada masyarakat dan menghukum orang yang tidak shalat dengan pukulan dan penahanan (penjara), sedangkan menjatuhkan hukuman mati tidak termasuk kewenangannya. Dia juga bertugas mengamati para imam dan para muadzin, lalu siapa di antara mereka yang melalaikan kewajibannya yang berupa hak-hak imamah atau keluar dari adzan yang disyariatkan, maka dia harus memberlakukan itu. Terkait dengan hal-hal yang tidak dapat diatasinya maka dia meminta bantuan pejabat militer dan pengadilan, dan semua pihak yang ditaati harus membantunya atas hal itu.

Demikian itu, karena shalat merupakan amal kebajikan yang paling baik, shalat merupakan tiangnya Islam dan syariat terbesarnya, serta merupakan penyanding *syahadatain*. Allah ﷻ mewajibkan shalat pada malam Mi'raj dan langsung menyampaikannya kepada Rasulullah ﷺ tanpa perantara, untuk ini Allah ﷻ tidak mengutus seorang malaikat pun. Inilah yang terakhir kali diwasiatkan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya, dan inilah yang disebutkan secara khusus di dalam Kitabullah dengan penyebutan yang khusus setelah umum, seperti firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

"*Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat. sungguh, Kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 170)

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

"*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur`an) dan dirikanlah shalat.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 45).

Penyebutan shalat juga dirangkai dengan sabar, zakat, ibadah dan jihad di banyak tempat didalam Kitabullah Ta'ala, seperti firman-Nya:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"*Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah Tuhan semesta alam.*" (Qs. Al An'aam [6]: 162)

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"*Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud.*" (Qs. Al Fath [48]: 29)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"*Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata ... Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 102-103).

Masalah shalat lebih besar daripada lingkup bahasan ini, maka perhatian para pemimpin tentang masalah ini haruslah di atas perhatian mereka terhadap amalan lainnya. Karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ﷺ mengirim surat kepada para pegawainya:

"Sesungguhnya tugas kalian yang terpenting bagiku adalah shalat. Barangsiapa menjaganya dan memeliharanya maka dia telah menjaga agamanya. Barangsiapa menyia-nyiakannya maka dia lebih menyia-nyiakan amalan lainnya."

Diriwayatkan oleh Malik dan lainnya.

Muhtasib memerintahkan pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat jamaah, memerintahkan kejujuran berbicara dan pelaksanaan amanat, mencegah kemungkaran yang berupa kedustaan dan pengkhianatan, serta hal-hal lain yang tercakup oleh hal itu yang berupa kecurangan dalam takaran dan timbangan, kecurangan dalam produk, jual beli, utang piutang dan sebagainya. Allah ﷻ berfirman,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 1-3).

Allah ﷻ juga berfirman dalam kisah Syu'aib,

۞ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

"*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 181-183).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 107)

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

"*Dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.*" (Qs. Yuusuf [12]: 52).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"*Dua pelaku jual beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka keduanya diberkahi di dalam jual-beli mereka, dan jika keduanya saling menyembunyikan (aib) dan berdusta maka dihilangkanlah keberkahan jual-beli mereka.*"[225]

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Hurairah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melewati gundukan makanan (yang tengah dijual), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan itu, lalu tangannya menyentuh bagian yang basah, maka beliau bertanya, *Apa ini, wahai pemilik makanan*?' Si penjual itu

[225] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, 2079); dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, 1532/47).

menjawab, 'Itu terkena hujan, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Mengapa engkau tidak menempatkannya di bagian atas makanan agar terlihat oleh orang lain! Barangsiapa yang mencurangi kami maka dia bukan dari golongan kami*.'"[226]

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: مَنْ غَشَّنِي فَلَيْسَ مِنِّي "*Barangsiapa mencurangiku maka dia bukan dari golonganku.*"

Nabi ﷺ telah mengabarkan, bahwa pelaku kecurangan tidak termasuk kemutlakkan sebutan orang yang beragama dan beriman, sebagaimana beliau juga bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan berirman, dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum khamer ketika minum khamer dalam keadaan beriman.*"[227]

Beliau meniadakan darinya hakikat iman, yang dengannya berhak memperoleh pahala dan keselamatan dan siksaan, walaupun dia memiliki pokok keimanan yang membedakannya dari orang-orang kafir dan dapat mengeluarkannya dari neraka.

Kecurangan bisa terjadi di dalam jual-beli dengan menyembunyikan cacat dan menyamarkan kondisi barang, seperti barang dagangan yang luarnya lebih baik daripada dalamnya, yaitu

[226] HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 102/164).
[227] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

seperti penjual makanan yang dilewati oleh Nabi ﷺ itu dan beliau mengingkarinya. Juga bisa terjadi di dalam produk-produk yang dibuat makanan yang berupa roti, makanan olahan, kacang adas, daging panggang dan sebagainya. Atau produk pakaian seperti yang dilakukan oleh para penenun, para penjahit dan sebagainya, atau produk-produk lainnya, maka mereka harus dilarang melakukan kecurangan, penipuan dan penyamaran cacat.

Di antara mereka ada juga para ahli kimia yang memalsukan uang, batu mulia, minyak wangi dan sebagainya, mereka memproduksi emas, perak, minyak wangi, misik, batu mulia, za'faran, air mawar dan sebagainya dengan menyerupai makhluk-makhluk Allah, padahal Allah ﷻ tidak menciptakan sesuatu pun dari itu, lalu para hamba itu membuat seperti ciptaan-Nya. Bahkan Allah ﷻ telah berfirman sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasul-Nya dari-Nya,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوْا بَعُوضَةً.

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengaku bisa menciptakan seperti ciptaan-Ku? Kalau memang bisa maka hendaklah mereka menciptakan biji jagung. Hendaklah mereka menciptakan nyamuk!"[228]

Karena itu, barang-barang produksi seperti makanan olahan, pakaian dan tempat tidak diciptakan kecuali dengan perantaraan manusia. Allah ﷻ berfirman,

---

[228] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5953); dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2111/101).

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu." (Qs. Yaasiin [36]: 41-42)

Allah ﷻ juga berfirman,

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Ibrahim berkata, Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu'. (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 95-96).

Ciptaan Allah berupa barang tambang, tumbuhan dan binatang tidak dikuasakan kepada manusia untuk menciptakannya, tapi mereka membuatnya seperti tampilan asli dengan cara meniru. Inilah hakikat kimia. Ini masalah yang ditulis oleh para ahli telah menulis secara panjang lebar dan tidak mungkin disebutkan di tempat ini.

Termasuk kategori kemungkaran adalah akad-akad haram yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, seperti akad riba dan judi, juga seperti jual-beli *gharar* (memiliki unsur resiko), jual-beli janin ternak yang masih dalam kandungan, *mulamasah* (jual-beli dengan cara meraba-raba barang) dan *munabadzah* (jual-beli dengan cara melempar barang dengan kerikil, lalu yang terkena kerikil itu yang harus dibeli), *riba nasi'ah* (bunga/nilai tambah karena

penangguhan) dan *riba fadhl* (bunga/nilai tambah yang ditambahkan), dan juga *nasyj*, yaitu seseorang berpura-pura menawar dengan harga tinggi padahal tidak bermaksud membelinya, menjual susu ternak yang belum diperah, dan bentuk-bentuk kesamaran lainnya.

Begitu juga transaksi-transaksi ribawi, baik yang *tsuna 'iyyah* (antara dua pihak) maupun *tsulatsiyyah* (tiga pihak), jika maksudnya adalah mengambil dirham (uang) dari dirham (uang) dalam jumlah yang lebih banyak darinya sampai waktu tertentu.

Bentuk *tsuna 'iyyah* adalah yang terjadi antara dua hal. Misalnya menggabung antara utang dengan jual-beli, penyewaan, *musaqah* (kerjasama pengairan) atau *muzara'ah* (kerjasama pertanian). Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"*Tidak halal pinjaman dan jual-beli, tidak boleh ada dua syarat dalam jual-beli, tidak boleh mengambil keuntungan sesuatu yang tidak dijamin, dan tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu.*"[229]

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*."

[229] Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3504); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, 1234), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ﷺ.

Juga seperti menjual suatu barang hingga waktu tertentu kemudian mengembalikannya kepadanya. Disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

"*Barangsiapa menjual dengan dua akad transaksi dalam satu jual-beli, maka baginya adalah yang paling minimnya atau riba.*"[230]

Adapun yang *tsulatsiyah* adalah seperti memasukkan seorang *muhallil* (penghalal) riba di antara keduanya, yang mana si pemakan riba membeli barang darinya, kemudian menjualnya kepada pemberi riba hingga waktu tertentu, lalu dikembalikan kepada pemilik semua dengan mengurangi beberapa dirham sebagai imbalan jasa bagi *muhallil*. Di antara transaksi-transaksi ini ada yang haram menurut ijma kaum muslimin seperti transaksi yang memberlakukan syarat untuk itu, atau penjualan barang sebelum diterima secara sah menurut syar'i atau tanpa syarat yang syar'i, atau menetapkan utang atas orang yang kesulitan. Karena orang yang sedang kesulitan harus diberi tangguh dan tidak boleh menambahkan (membungakan) kepadanya karena suatu transaksi maupun lainnya, demikian menurut ijma kaum muslimin. Di antaranya juga ada yang diperdebatkan oleh para ulama, tapi yang sah dari Nabi ﷺ, para sahabat dan tabiin adalah haramnya semua hal tersebut.

Yang termasuk kemungkaran adalah mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, karena Nabi ﷺ telah

[230] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3461), dari Abu Hurairah ﷺ.

melarang perbuatan tersebut,[231] karena hal itu bisa memperdayai penjual, lantaran tidak mengetahui standar harga sehingga pihak yang menawar membeli barang dari pemiliknya dengan harga di bawah harga standar. Karena itu Nabi ﷺ menetapkan baginya hak pilih apabila dia sampai ke pasar. Penetapan hak pilih baginya karena adanya unsur penipuan (pengelabuan) adalah hal yang tidak diragukan lagi. Jika penetapannya tanpa ada unsur penipuan (pengelabuan) maka masalah ini diperdebatkan oleh para ulama. Mengenai ini ada dua rirwayat dari Ahmad, salah satunya menetapkan hak pilih, dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah tidak ditetapkannya hak pilih karena tidak adanya unsur penipuan.

Penetapan hak pilih karena unsur penipuan (pengelabuan) bagi *mustarsil* —yaitu orang yang tidak menawar karena tidak mengetahui harga pasaran— adalah merupakan madzhab Malik, Ahmad dan lainnya. Para pelaku pasar tidak boleh menjual kepada orang yang tidak menawar dengan suatu harga, dan tidak boleh juga menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga itu kepada *mustarsil* yang tidak menawar atau orang yang tidak mengetahui harga. Ini termasuk di antara yang dicegah dari para penjual. Disebutkan di dalam hadits:

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا.

"*Pengelabuan terhadap mustarsil (orang yang tidak menawar karena tidak tahu harga) adalah riba.*"[232]

---

[231] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, 2165, 2466); dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, 1517/17, 1518/15), dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud ﷺ.

[232] HR. Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/349), dari Anas bin Malik ﷺ.

Ini setara dengan mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, karena orang yang baru datang tidak mengetahui harga, karena itulah Nabi ﷺ melarang orang kota menjualkan untuk orang desa sebelum sampai ke pasar,[233] beliau bersabda,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Biarkanlah manusia dimana Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian lainnya."[234]

Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud sabda beliau, لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ *'Orang kota tidak boleh menjualkan untuk orang desa'*?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak boleh menjadi brokernya (makelarnya)."

Hal ini dilarang karena bisa merugikan para pembeli, karena apabila pemukim menjadi makelar bagi pendatang dalam menjualkan barang yang dibutuhkan masyarakat, sementara si pendatang itu tidak mengetahui harga, maka hal itu bisa merugikan pembeli, maka Nabi ﷺ bersabda,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"*Biarkanlah manusia dimana Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian lainnya.*"

Sepeti juga penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat. Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*-nya dari Ma'mar bin Abdullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

---

[233] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, 2159), dari Abdullah bin Umar ﷺ.

[234] Bagian dari hadits yang terdapat di dalam riwayat Muslim (pembahasan: Jual-Beli, 1522/20), dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ.

"*Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah.*"[235]

Karena penimbun adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat lalu menahannya selama beberapa waktu dengan tidak menjualnya agar harganya melambung tinggi ketika orang lain membutuhkannya. Dengan begitu dia menzhalimi para pembeli. Karena itu, ketika kondisi masyarakat sedang sangat membutuhkan, maka penguasa (pemerintah) harus memaksa masyarakat untuk menjual barang dagangan yang mereka miliki dengan harga standar. Misalnya orang yang memiliki bahan makanan yang tidak dibutuhkannya sementara orang lain sedang sangat membutuhkannya, maka penguasa (pemerintah) harus memaksanya untuk menjualnya kepada masyarakat dengan harga standar. Karena itu, para ahli fikih mengatakan, "Orang yang sangat membutuhkan makanan milik orang lain, maka dia boleh mengambilnya darinya dengan harga standar tanpa adanya hak pilih dari si pemilik. Jika dia menolak menjualnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi, maka dia tidak berhak kecuali harga standar."

Dari sini jelaslah bahwa harga itu ada yang bersifat zhalim, dan ini tidak dibolehkan. Ada juga yang bersifat adil, dan itu yang dibolehkan. Jika kebijakan itu mengandung kezhaliman terhadap masyarakat dan memaksa mereka untuk menjualnya dengan harga yang tidak mereka ridhai, atau menghalangi mereka dari mendapatkan apa yang dihalalkan Allah bagi mereka, maka hal itu adalah haram. Apabila hal itu mengandung keadilan di tengah

[235] HR. Muslim (pembahasan: Pengairan, 1605/130).

masyarakat, seperti memaksa mereka untuk memberikan konpensasi dengan harga standar, dan menghalangi mereka dari mendapatkan apa yang diharamkan bagi mereka, yaitu mengambil tambahan yang melebihi konpensasi standar, maka hal itu dibolehkan, bahkan wajib.

Bentuk pertama, contohnya adalah riwayat yang diriwayatkan Anas, dia berkata, "Pernah terjadi tingginya harga pada masa Rasulullah ﷺ, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, berkenankah engkau menetapkan harga?' Beliau pun bersabda,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

'*Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Menyempitkan Rezeki, Yang Maha Melapangkan Rezeki, Yang Maha Pemberi Rezeki, dan Yang Maha Menetapkan Harga. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntutku karena suatu kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya dalam hal darah maupun harta*'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkan At-Tirmidzi menilainya *shahih*.[236]

Karena masyarakat menjual barang dagangan mereka dengan cara yang baik tanpa ada kezhaliman dari mereka,

[236] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3451); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, 1314).

sementara harga meninggi karena sedikitnya pasokan atau banyaknya masyarakat, maka hal ini diserahkan kepada Allah. Maka memaksa masyarakat untuk menjual dengan harga standar adalah bentuk pemaksaan yang tidak dibenarkan.

Bentuk kedua, contohnya adalah para pemilik barang menolak menjualnya sementara masyarakat membutuhkannya, kecuali dengan tambahan dari harga yang standar. Dalam kasus ini, mereka wajib menjualnya dengan harga standar. Penetapan harga di sini tidak lain adalah mengharuskan mereka menjual dengan harga standar, jadi wajib mengharuskan mereka dengan apa yang diharuskan oleh Allah kepada mereka.

Yang lebih parah dari ini adalah ketika sejumlah orang berkomitmen untuk tidak menjual bahan makanan atau lainnya kecuali kepada orang-orang yang dikenal. Barang-barang itu tidak dijual kecuali kepada mereka, kemudian mereka menjualnya dimana jika ada orang lain menjualnya maka dicegah. Ini bisa sebagai kezhaliman terhadap kewenangan yang dikesampingkan dari penjual, atau bukan kezhaliman, karena tindakan ini mengandung kerusakan. Dalam kasus ini harus ditetapkan harga atas mereka sehingga mereka hanya menjual dengan harga standar, dan mereka tidak boleh membeli barang-barang orang lain kecuali dengan harga standar pula. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena apabila melarang orang lain menjual jenis barang itu atau melarang membelinya. Apabila mereka dibiarkan membeli atau menjual dengan harga yang mereka kehendaki, maka hal itu adalah bentuk kezhaliman terhadap manusia karena dua hal: kezhaliman terhadap para penjual yang ingin menjual barang-barang itu, dan kezhaliman bagi orang-orang yang membeli dari mereka. Yang wajib dilakukan, apabila tidak dapat mencegah semua kezhaliman, maka

hendaknya mencegah apa yang mampu dicegah, maka penetapan harga dalam kasus seperti ini adalah wajib, tanpa ada pebedaan pendapat, dan hakikatnya adalah mengharuskan mereka agar tidak menjual atau membeli kecuali dengan harga standar.

Ini wajib di dalam banyak topik syariat, karena sebagaimana tidak dibolehkannya pemaksaan menjual kecuali dengan alasan yang haq, maka dibolehkan pemaksaan menjual dengan alasan yang haq dalam kondisi-kondisi seperti mengharuskan menjual barang untuk melunasi utang yang wajib dan nafkah yang wajib. Pemaksaan untuk tidak menjual kecuali dengan harga standar tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang haq, namun hal ini dibolehkan pada kondisi-kondisi seperti adanya orang yang sangat membutuhkan makanan milik orang lain, dan seperti penanaman dan pembangunan di lokasi milik orang lain, karena si pemlik tanah berhak mengambilnya dengan harga standar, tidak lebih. Dan masih banyak bentuk lainnya.

Begitu juga *sirayah* (terpautnya sesuatu dengan hal lain) dalam hal memerdekakan budak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

"*Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam kepemilikan seorang budak yang dimiliki bersama sementara dia memiliki harta*

yang cukup untuk menutupi harga budak tersebut, maka ditetapkan baginya nilai yang adil, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Lalu dia memberikan kepada para mitranya bagian-bagian mereka dan atas itu dia memerdekakan budak tersebut. Jika tidak, maka dia telah memerdekakan darinya apa yang telah dia merdekakan."[237]

Begitu juga orang yang diwajibkan membeli sesuatu untuk ibadah, seperti perlengkapan haji, membebaskan budak dan air untuk bersuci, maka dia harus membelinya dengan harga standar. Dia tidak boleh menolak membelinya kecuali dengan pilihannya.

Begitu juga orang yang wajib memberi makan dan pakaian kepada orang yang wajib dinafkahi apabila dia memiliki makanan atau pakaian yang layak secara tradisi, maka dia harus membelinya dengan harga standar. Dia tidak boleh mengalihkannya kepada yang lebih rendah kualitasnya dari itu sehingga hanya menggunakan biaya yang dipilihnya. Contoh-contoh serupa lainnya masih banyak.

Karena itu, lebih dari satu orang ulama termasuk Abu Hanifah dan para sahabatnya (ulama fikih hanafi), melarang para penyalur yang menyalurkan barang komoditas dan lainnya dengan diupah melakukan monopoli ketika masyarakat membutuhkan mereka, yaitu menaikkan harga upah atas mereka. Jika demikian maka melarang para penjual yang bersepakat tidak menjual kecuali dengan harga yang mereka tentukan, adalah lebih baik. Begitu juga melarang para pembeli apabila mereka sepakat untuk bekerjasama, karena apabila mereka bekerja sama mengenai sesuatu yang dibeli oleh salah seorang mereka maka dapat

[237] HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, 1501/50); dan Abu Daud (pembahasan: Memerdekakan Budak, 3947), dengan lafazh yang tak jauh berbeda. Keduanya dari Ibnu Umar ﷺ.

menghabiskan barang dagangan orang-orang dengan diborong, maka melarang ini juga lebih baik. Jika ada sekelompok orang yang membeli suatu macam barang atau menjualnya bersepakat untuk memborong apa yang mereka beli, lalu mereka membelinya dengan harga yang lebih rendah dari harga standar, kemudian mereka menjualnya dengan harga lebih dari harga standar sehingga mereka tumbuh dengan keuntungan besar dari apa yang mereka beli, maka hal ini lebih kesalahannya daripada mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, dan lebih besar kesalahannya daripada orang kota menjualkan untuk orang desa, dan lebih besar dari system *najasy*. Dengan begitu mereka telah sepakat untuk menzhalimi manusia hingga membuat mereka terpaksa untuk menjual barang-barang mereka, sementara yang lainnya terpaksa membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, sementara masyarakat membutuhkannya dan perlu membelinya. Apa yang dibutuhkan untuk diperjualbelikan di kalangan masyarakat umum, hanya boleh dijual dengan harga standar kecuali bila kebutuhan terhadap jual belinya itu bersifat umum.

Umumnya, manusia membutuhkan produk orang lain, misalnya alat pertanian, alat tenun dan alat pertukangan, karena manusia sangat membutuhkan makanan untuk dimakan, pakaian untuk dikenakan dan tempat tinggal untuk ditinggali. Jika pakaian yang disuplai untuk mereka tidak mencukupi kebutuhan mereka sebagaimana pakaian yang disuplai ke Hijaz pada masa Rasulullah ﷺ, maka pakaian tersebut boleh disuplai dari Yaman, Mesir dan Syam yang penduduknya orang-orang kafir. Mereka boleh juga mengenakan pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir tanpa mencucinya terlebih dahulu. Jika tidak didatangkan kepada masyakarat suatu negeri barang yang mereka butuhkan

untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka membutuhkan orang yang dapat menenun pakaian untuk mereka. Mereka juga membutuhkan makanan, baik diimpor dari selain negeri mereka, maupun dari hasil pertanian negeri mereka sendiri. Inilah yang terjadi secara umum.

Selain itu, mereka juga membutuhkan tempat tinggal untuk mereka diami, sehingga mereka membutuhkan bangunan. Karena itu, lebih dari satu orang ahli fikih dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lainnya seperti Abu Hamid Al Ghazali, Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi dan lainnya berpendapat, bahwa menghasilkan produk-produk ini adalah fardhu kifayah, karena kemasalahatan manusia hanya bisa tercapai dengan itu. Kasusnya sama dengan jihad yang memiliki ketetapan hukum fardhu kifayah, kecuali dalam kondisi tertentu maka jihad memiliki ketetapan hukum fardhu ain, misalnya musuh datang menyerang negeri, atau imam meminta seseorang untuk berangkat jihad.

Menuntut ilmu syar'i juga fardhu kifayah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti menuntut ilmu tentang apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang-Nya, karena hal ini diwajibkan atas setiap orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"*Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Dia akan memahamkan agama kepadanya.*"[238]

[238] HR. Al Bukhari (pembahasan: Bagian Seperlima, 3116); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1037/100), keduanya meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه.

Setiap orang yang Allah ﷻ kehendaki kebaikan padanya maka Allah ﷻ pasti memberikan pemahaman agama kepadanya. Artinya, orang yang tidak diberi pemahaman tentang agama, maka Allah ﷻ tidak menghendaki kebaikan padanya. Agama adalah apa yang dibawakan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu yang wajib dibenarkan oleh setiap orang dan diamalkan. Setiap orang harus membenarkan ajaran yang dibawa Muhammad ﷺ, mematuhi apa yang beliau perintahkan sebagai bentuk pembenaran dan ketaatan secara umum. Kemudian apabila ada berita *shahih* dari beliau, maka dia harus mempercayainya secara detail, dan apabila dia diperintahkan dengan suatu perintah tertentu, maka dia harus menaatinya dengan ketaatan yang detail.

Demikian juga tentang memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya, hukumnya fardhu kifayah.

Amar makruf (memerintahkan kebajikan) dan nahi munkar (mencegah kemungkaran) pun hukumnya fardhu kifayah. Semua kekuasaan baik yang agamis, seperti pemerintahan kaum mukminin dan yang di bawahnya seperti kerajaan, kementerian, dan lembaga administratif, baik divisi pencatatan surat, divisi pencatatan keuangan terkait dengan hal-hal yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk gaji para prajurit atau pun lainnya, juga seperti pemerintahan militer, pengadilan, *hisbah* dan turunan dari kekuasaan-kekuasaan ini, ditetapkan dalam rangka melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.

Rasulullah ﷺ di Madinah adalah orang yang berwenang memegang semua urusan yang terkait dengan tugas kepemimpinan. Beliau mengangkat para pejabat untuk daerah-daerah yang jauh letaknya, di antaranya beliau mengangkat Attab

bin Usaid[239] untuk memimpin Makkah, Utsman bin Abu Al Ash memimpin Thaif, Khalid bin Sa'id bin Al Ash memimpin Urainah, serta mengutus Ali, Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman. Beliau juga mengangkat para komandan berbagai detasemen serta petugas pemungut zakat, kemudian mereka ditugaskan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayarnya, lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang telah disebutkan Allah di dalam Al Qur`an, lalu petugas kembali ke Madinah dengan hanya membawa cambuk, karena dia tidak datang kembali kepada Nabi ﷺ dengan membawakan sesuatu apabila dia menemukan pihak yang berhak mendapat penyaluran zakat-zakat tersebut.

Nabi ﷺ biasa mengevaluasi para pegawainya, serta meminta laporan (pertanggungan jawab) mereka atas pengeluaran dan pembelanjaan, seperti yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Humaid As-Sa'idi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menugaskan seorang lelaki dari suku Azd yang bernama Al-Latbiyah untuk memungut zakat, lalu ketika dia kembali beliau meminta laporannya, maka dia pun menjawab, "Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." Maka Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا وَلاَّنَا اللهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ؟ أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ

[239] Attab bin Usaid bin Abu Al Ish bin Umayyah bin Abdu Syams Al Umawi. Ibunya adalah Zainab binti Amr bin Umayyah, ia memeluk Islam saat penaklukan Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkatnya sebagai gubernur Makkah ketika berangkat ke Hunain, dan Abu Bakar menyepakati pengangkatannya. Ia menikahi anak perempuan Abu Jahal, lalu melahirkan Abdurrahman. Ada perbedaan pendapat mengenai waktu kematiannya, apakah pada masa pemerintahan Abu Bakar ataukah Umar. [*Al Ishabah*, 2/451].

أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ نَسْتَعْمِلُ رَجُلاً عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنَا اللهُ فَيَغُلُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ. إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً تَيْعَرُ.

"Mengapa ada orang yang kami tugaskan pada suatu tugas dari apa yang Allah embankan kepada kami, lalu dia berkata, 'Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku?' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan ibunya, lalu melihat apakah dia diberi hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah kami menugaskan seseorang pada suatu tugas dari apa yang Allah embankan kepada kami, lalu dia mencurangi sesuatu dari itu, kecuali kelak dia akan datang pada Hari Kiamat sambil membawanya di leherhnya. Jika itu berupa unta maka unta itu bersuara, dan apabila itu berupa sapi maka sapi itu bersuara, dan apabila itu berupa kambing maka kambing itu juga bersuara."

Kemudian beliau mengangkat tangannya ke langit dan berkata, *"Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?"* Beliau mengucapkannya dua kali atau tiga kali.[240]

Maksudnya di sini, bahwa perbuatan-perbuatan ini hukumnya fardhu kifayah, apabila tidak seorang muslim pun

[240] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6636); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1832/26, 27).

melakukannya maka menjadi fardhu ain, apalagi apabila orang lain tidak mampu melakukannya. Jika masyarakat membutuhkan hasil pertanian orang lain, atau kain tenunan mereka, atau bangunan mereka, maka pekerjaan ini menjadi kewajiban, dimana pemerintah harus memaksa mereka melakukannya apabila mereka menolak pembayaran dengan harga standar, namun juga tidak membiarkan mereka menuntut orang lain melebihi dengan pembayaran harga standar, serta tidak membiarkan mereka membayar dengan pembayaran di bawah harga standar. Seperti juga halnya apabila para prajurit yang dipersiapkan untuk jihad membutuhkan hasil pertanian negeri mereka, maka pemerintah mewajibkan untuk memproduksi hasil pertanian, yaitu membuatkannya untuk mereka, karena prajurit berkewajiban untuk tidak menzhalimi para petani sebagaimana para petani berkewajiban untuk menyokong para prajurit.

Kerjasama pertanian (*muzara'ah*) adalah boleh menurut pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat ulama. Ini merupakan aktifitas kaum muslimin pada masa Nabi ﷺ dan masa para Khalifah Ar-Rasyidun. Ini pula yang dilakukan oleh keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Utsman, keluarga Ali dan keluarga-keluarga kaum Muhajirin lainnya. Bolehnya hal ini juga merupakan pendapat para pembesar sahabat seperti Abu Mas'ud. Juga merupakan madzhab para ahli hadits seperti Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin Ali, Al Buikhari, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Al Mundzir dan lain-lain. Juga merupakan madzhab Al-Laits bin Sa'd, Ibnu Abu Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan para ahli fikih kaum muslimin lainnya.

Nabi ﷺ sendiri telah bekerjasama dengan penduduk Khaibar dengan mengambil separuh penghasilannya yang berupa

buah-buahan dan tanaman hingga beliau meninggal,[241] dan ini terus berlangsung hingga Umar mengusir mereka dari Khaibar. Beliau mensyaratkan kepada mereka untuk melaksanakannya dari harta mereka, benihnya dari mereka, bukan dari Nabi ﷺ. Karena itu, pendapat yang benar dari dua pendapat ulama, bahwa benih boleh dari yang mengerjakan, bahkan sejumlah sahabat mengatakan, "Benih hanya berasal dari yang mengerjakan."

Yang dilarang oleh Nabi ﷺ, yaitu *mukhabarah* (kerjasama penggarapan lahan) dan penyewaan lahan, penafsirannya bahwa mereka mensyaratkan kepada pemilik tanah untuk menanami bagian tertentu.[242] Syarat seperti ini bathil menurut nash dan ijma ulama. Yaitu seperti mensyaratkan beberapa dirham tertentu kepada pemilik modal dalam *mudharabah*, hal ini disepakati tidak boleh. Karena asas mu'amalah adalah keadilan, dan mu'malah-mu'amalah ini termasuk bentuk kerjasama, sedangkan kerjasama itu hanya terjadi apabila masing-masing pihak mendapat bagian, misalnya sepertiga atau setengah. Apabila ditetapkan bagi salah satu pihak suatu jumlah tertentu maka itu bukan keadilan, bahkan kezhaliman.

Segolongan ulama mengira, bahwa kerjasama-kerjasama ini termasuk kategori persewaan dengan pengganti (konpensasi) yang tidak diketahui, mereka mengatakan, bahwa qiyasnya menunjukkan keharamannya. Kemudian di antara mereka ada yang mengharamkan *musaqah* (kerjasama pengairan lahan pertanian) dan penanaman lahan, serta membolehkan mudhabarah karena dibutuhkan. Karena dirham (uang) tidak

---

[241] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pertanian dan Kerjasama Pertanian, 2328), dari Abdullah bin Umar ﷺ.

[242] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pertanian dan Kerjasama Pertanian, 2346, 2347), dari Rafi' bin Khudaij ﷺ.

mungkin disewakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Di antara mereka ada juga yang membolehkan kerjasama pengairan lahan pertanian, baik secara mutlak seperti Malik dan pendapat lama Asy-Syafi'i, atau khusus berkenaan dengan kurma dan anggur seperti pendapat baru Asy-Syafi'i. Karena pepohonan tidak bisa disewakan, beda halnya dengan tanah. Mereka juga membolehkan *muzara'ah* (kerjasama pengelolaan pertanian) yang dibutuhkan, mengikuti *musaqah* (kerjasama pengairan lahan pertanian), seperti pendapat Asy-Syafi'i, apabila tanah itu lebih dominan atau menetapkan itu sepertiganya, seperti pendapat Malik.

Mayoritas salaf dan para ahli fikih kota-kota besar mengatakan, bahwa ini termasuk kategori kerjasama, bukan kategori persewaan yang menitik beratkan pada pekerjaan di dalamnya. Karena maksud masing-masing dari keduanya adalah hasilnya yang berupa buah dan tanaman. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi, yang ini dengan fisiknya, dan yang itu dengan hartanya, seperti halnya *mudharabah*.

Karena itu, pendapat yang benar dari dua pendapat ulama, bahwa apabila kerjasama-kerjasama ini rusak, maka masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian yang seimbang, bukan upah yang standar. Jadi harus mendapatkan keuntungan atau pertumbuhannya, baik sepertiganya atau setengahnya, sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam hal seperti ini, dan tidak diharuskan upah tertentu, karena hal itu bisa melebihi modal hingga berlipat-lipat. Yang berlaku pada akad kerjasama yang rusak sebanding dengan yang berlaku dalam akad yang sah. Yang berlaku dalam akad yang sah bukan upah tertentu, baik bagian tertentu dari laba tertentu, maka dalam akad yang rusak harus diberlakukan itu. Kerjasama pengelolaan lahan pertanian lebih

orisinil daripada persewaan dan lebih mendekati keadilan dan asas-asasnya, karena keduanya sama-sama bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Beda halnya dengan persewaan, karena pemilik tanah menyerahkah upah kepada pengelola (yang diupah), sedangkan yang diupah bisa menghasilkan tanaman dan bisa juga tidak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya *muzara'ah* (kerjasama penanaman lahan pertanian) dan persewaan (pengupahan dalam penanaman lahan pertanian), dan yang benar bahwa keduanya boleh.

Baik tanah itu pembagian pemerintah (hak guna pakai tertentu, yaitu tanah yang diberikan pemerintah hak pengelolaannya, bukan kepemilikannya) maupun bukan. Saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama kaum muslimin –baik kalangan imam madzhab yang empat maupun lainnya– yang mengatakan, bahwa penyewaan tanah hak guna pakai tidak boleh. Kaum musilmin masih tetap menyewakan tanah hak guna pakai dari sejak zaman sahabat hingga masa kita ini, tapi sebagian orang di masa kita telah mengada-ada pendapat ini, dan mereka mengatakan, bahwa tanah guna pakai tidak memiliki manfaat, sehingga menjadi seperti peminjam ketika menyewakan tanah dengan sistem pinjaman. Qiyasan ini salah karena dua hal:

Pertama, peminjam tidak memiliki hak terhadap manfaat (dari hal yang dipinjam), bahkan orang yang meminjamkan kepadanya itulah yang memberikan itu. Adapun tanah-tanah kaum muslimin, maka manfaatnya merupakan hak kaum muslimin, dan penguasa (pemerintah) membagi hak-hak mereka di antara mereka bukan sebagai pemberi sumbangan kepada mereka seperti halnya pemberi pinjaman. Tanah hak guna pakai bisa mendatangkan manfaat penuh dengan hukum kepemilikan sebagaimana

penerima wakaf mengambil manfaat dari wakaf, bahkan lebih dari itu. Karena penerima wakaf boleh menyewakan wakaf, walaupun jika dia meninggal maka persewaan itu menjadi batal karena kematiannya menurut pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat ulama, maka bolehnya tanah hak guna pakai disewakan lebih boleh lagi, walaupun akad persewaan itu menjadi batal karena kematiannya atau lainnya.

Kedua, apabila pemberi pinjaman mengizinkan penyewaan maka boleh disewakan, seperti penyewaan tanah-tanah hak guna pakai. Pihak pemerintah mengizinkan bagi para penerima tanah hak guna pakai untuk melakukan akad persewaan dan kerjasama penanaman lahan (*muzara'ah*). Orang yang melarang pemanfaatan dengan akad persewaan maupun *muzara'ah* maka dia telah merusak agama dan dunia kaum muslimin, karena tempat-tempat tinggal seperti toko, rumah dan serupanya, tidak dapat dimanfaatkan oleh si penerima hak guna pakai kecuali dengan persewaan. Lahan-lahan pertanian dan perkebunan, bisa dimanfaatkan dengan sistem persewaan, *muzara'ah* dan *musaqah* dalam perkara yang umum. *Muraba'ah* adalah salah satu bentuk *muzara'ah*, dan tidak keluar dari itu kecuali apabila minta disewakan dengan upah tertentu oleh orang yang mengerjakannya. Hal ini hampir tidak pernah dilakukan kecuali oleh sedikit orang, karena berpotensi merugikan harganya dan tidak menghasilkan apa-apa, beda halnya dengan kerjasama, karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan untung dan ruginya, dan ini lebih mendekati keadilan. Karena itu, hal ini lebih cenderung dipilih oleh naluri yang sehat. Ini merupakan masalah-masalah yang akan dipaparkan di tempat lainnya.

Maksudnya, apabila pihak pemerintah memaksa para produsen untuk memproduksi produk-produk mereka yang

dibutuhkan oleh masyarakat seperti produk-produk pertanian, pakaian dan bangunan, maka ditetapkan dengan upah standar, sehingga pihak pengguna tidak boleh mengurangi upah produsen (penyedia jasa) dari itu, dan produsen pun tidak boleh menuntut biaya lebih dari itu karena pekerjaannya telah ditetapkan. Ini termasuk penetapan harga yang wajib. Begitu juga apabila masyarakat membutuhkan orang yang mampu memproduksi perlengkapan jihad untuk mereka, seperti senjata, jembatan untuk sarana perang dan sebagainya, maka diterapkan upah standar. Maka pihak pengguna tidak boleh menzhalimi mereka dan para pekerja dengan menuntut melebihi hak mereka sementara mereka sendiri membutuhkan mereka. ini penetapan harga dalam hal pekerjaan (jasa).

Terkait dengan harta, apabila manusia membutuhkan senjata untuk jihad, maka para produsen senjata harus menjualnya dengan harga standar. Tidak boleh menahan senjata hingga dikuasai musuh, atau menjual kepada mereka harga sekehendak mereka. Apabila imam menetapkan para peserta jihad maka itu kewajiban atas mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

"*Apabila kalian diminta untuk berangkat jihad, maka berangkatlah kalian.*" (HR Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain*).[243]

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

[243] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2783); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1353/130), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ وَأَثَرَةً عَلَيْهِ.

"*Seorang muslim harus taat dan patuh dalam keadaan sulit maupun lapang, baik dalam keadaan semangat maupun terpaksa, serta mengesampingkan kepentingan pribadinya.*"[244]

Karena jihad yang telah diwajibkan atasnya dengan jiwa dan harta, maka bagaimana dia tidak diwajibkan menjual apa-apa yang dibutuhkan di dalam jihad dengan harga standar? Orang yang tidak mampu berjihad dengan dirinya maka wajib berjihad dengan hartanya menurut pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat ulama, dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Karena Allah ﷻ telah memerintahkan jihad dengan harta dan jiwa di lebih dari satu tempat di dalam Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16).

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakanlah itu semampu kalian.*" (HR Al Bukhari dan Muslimn di dalam *Ash-Shahihain*).[245]

---

[244] HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, 70056); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1839/38).

Jadi, orang yang tidak mampu berjihad dengan fisik, tidak gugur darinya kewajiban jihad dengan harta, sebagaimana orang yang tidak mampu berjihad dengan harta, tidak gugur darinya kewajiban jihad dengan fisik. Barangsiapa mewajibkan orang yang tidak berpunya untuk mengeluarkan dari hartanya apa-apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan mewajibkan berhaji atas orang yang tidak mampu berhaji karena ketidak mampuan dalam hartanya, maka perkataannya ini sangat kontradiktif.

Contohnya adalah apabila masyarakat membutuhkan orang yang dapat menepung gandum (menggilingkan bahan makanan) untuk mereka dan orang yang dapat membuatkan roti untuk mereka karena mereka tidak mampu menepung dan membuat roti di rumah-rumah, seperti halnya penduduk Madinah di masa Rasulullah ﷺ, yang saat itu tidak ada di tengah mereka yang menjual jasa penggilingan bahan makanan (tepung gandum) dan pembuatan roti dengan sistem sewa (diupah), dan tidak ada yang menjual hasil penggilingan dan tidak pula roti, tapi mereka membeli biji gandum dan menumbuk sendiri serta membuat roti sendiri di rumah-rumah mereka, maka mereka tidak memerlukan penetapan harga. Sementara orang yang membawa biji gandum (yakni mendatangkannya/mengimpornya) menjualnya dan masyarakat membelinya dari para importir. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

---

245 HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh, 7288); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 1237/130), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

"*Importir dianugerahi rezeki, sedangkan penimbun dilaknat.*"[246]

Beliau juga bersabda,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ.

"*Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah.*" (HR Muslim dalam *Shahih*-nya).[247]

Hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang upah penepungan, maka itu adalah hadits *dha'if*, bahkan bathil, karena saat itu di Madinah tidak ada penepung dan tidak pula pembuat roti, karena saat itu mereka tidak membutuhkan itu, tidak seperti kondisi kaum muslimin ketika mereka menaklukan negeri-negeri lainnya dimana para petaninya kafir, karena kaum muslimin sibuk dengan jihad.

Karena itu, ketika Nabi ﷺ menaklukkan Khaibar, beliau menyerahkannya kepada kaum yahudi untuk menggarap pertaniannya, sebab para sahabat tidak dapat menggarap pertaniannya, maka kondisi itu membutuhkan para penduduknya. Orang-orang yang turut dalam menaklukkannya adalah para peserta Bai'at Ar-Ridhwan yang berbai'at di bawah pohon. Mereka berjumlah seribu empat ratus orang, ditambah dengan para penumpang perahu yang bersama Ja'far, karena Nabi ﷺ juga memberi bagian kepada mereka dari tanah Khaibar. Jika ada sekelompok orang dari mereka ini yang menggarap pertaniannya,

---

[246] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Perdagangan, 2153). Di dalam *Az-Zawaid* disebutkan: "Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an, ia *dha'if*."); dan Ad-Darimi (pembahasan: Jual-Beli, 2/249), keduanya meriwayatkan dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه.

[247] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

tentulah kemaslahatan agama menjadi terhambat karena tidak dapat dijalankan oleh selain mereka. Tapi di masa Umar bin Khaththab ﷺ, dan telah banyak negeri yang ditaklukkan dan kaum muslimin semakin banyak serta tidak lagi membutuhkan kaum yahudi itu, maka Umar pun mengusir mereka. Sebelumnya, Nabi ﷺ telah bersabda (kepada kaum yahudi Khaibar),

نُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا شِئْنَا.

"*Kami menetapkan kalian atasnya sesuai kehendak kami.*"

Di dalam riwayat lainnya disebutkan:

مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ.

"*Selama Allah menetapkan kalian.*"[248]

Beliau juga memerintahkan untuk mengusir mereka dari sana menjelang beliau wafat, beliau bersabda,

أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

"*Keluarkanlah kaum Yahudi dan kaum Nashrani dari Jazirah Arab.*"[249]

Karena itu, segolongan ulama —termasuk Muhammad bin Jarir Ath-Thabari— berpendapat, bahwa orang-orang kafir tidak

---

[248] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pertanian dan Kerjasama Pertanian, 2338), dari Ibnu Umar, dan pembahasan: Syarat, 2730, dari Umar bin Khaththab); Dan Muslim (pembahasan: Kerjasama Pengairan Lahan Pertanian, 1551/6), dari Umar bin Khaththab ﷺ.

[249] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Berangkat Jihad, 1767/63), dari Umar bin Khaththab ﷺ, dengan lafazh: لَأُخْرِجَنَّ "*Aku pasti akan mengusir*".

dibiarkan tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti kecuali apabila kaum muslimin membutuhkan mereka. Jika kaum muslimin tidak membutuhkan mereka, kaum muslimin mengusir mereka sebagaimana halnya penduduk Khaibar. Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat yang tempat pembahasannya tidak di sini.

Maksudnya, apabila masyarakat membutuhkan para penepung dan para pembuat roti, maka ada dua kriteria:

Pertama, masyarat membutuhkan produksi mereka, seperti orang-orang yang menepung dan membuatkan roti untuk rumah tangga, maka mereka itu berhak mendapatkan upah. Ketika keahlian mereka dibutuhkan, mereka tidak berhak menuntut kecuali upah standar seperti para produsen lainnya.

Kedua, masyarakat membutuhkan produk dan penjualan, sehingga mereka membutuhkan orang yang membeli gandum dan menumbuknya serta orang yang membuatnya menjadi roti dan menjualnya sebagai roti, karena masyarakat butuh membeli roti dari pasar-pasar. Jika mereka dibolehkan membeli gandum yang diimpor serta menjual tepung dan roti sekehendak mereka sementara masyarakat membutuhkan gandum itu, maka hal itu bisa menjadi petaka besar. Karena mereka adalah para pedagang yang diwajibkan zakat perdagangan atas mereka menurut imam yang empat dan mayoritas ulama kaum muslimin, sebagaimana diwajibkan atas setiap orang yang membeli sesuatu dengan maksud menjualnya kembali dengan mengambil untung, baik diolah terlebih dahulu maupun tidak, dan baik itu membeli bahan makanan atau pakaian atau pun hewan, dan baik sebagai musafir yang mengekspornya dari suatu negeri ke negeri lainnya, atau menahannya hingga waktu yang tepat, atau pun sebagai pengelola yang selalu menjual dan membeli seperti halnya para pemilik toko.

Mereka itu semuanya diwajibkan membayar zakat perdagangan. Jika mereka diwajibkan membuat tepung dan roti karena masyarakat membutuhkannya. Mereka diwajibkan melakukan hal itu sebagaimana yang telah dikemukakan. Atau mereka melakukan dengan kesadaran sendiri dengan memproduksi apa-apa yang dibutuhkan masyarakat tanpa adanya pemaksaan terhadap orang tertentu dari mereka. Atas dasar kedua kondisi ini ditetapkan harga tepung dan biji gandum, sehingga mereka tidak boleh menjual biji gandum dan tepung kecuali dengan harga standar, yang mana mereka mendapatkan untung dengan cara yang baik tanpa merugikan mereka dan tidak pula orang lain.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan harga dalam dua masalah:

Pertama, apabila masyarakat mendapati harga yang tinggi, lalu sebagian penjual ingin menjual dengan harga yang lebih mahal lagi, maka hal itu harus di larang di pasar, demikian menurut madzhab Malik. Lalu, apabila hendak dijual dengan harga lebih murah, haruskah dilarang juga? Ada dua pendapat mengenai ini.

Asy-Syafi'i dan ulama fikih Hanbali seperti Abu Hafsh Al Akbari, Al Qadhi Abu Ya'la, Asy-Syarif Abu Ja'far, Abu Al Khaththab, Ibnu Aqil dan lain-lain, melarang hal itu.

Malik berdalih dengan apa yang diriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa`* dari Yunus bin Saif, dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa Umar bin Khaththab melewati Hathib bin Abu Balta'ah yang sedang menjual kismis (anggur kering) miliknya di pasar, lalu Umar berkata kepadanya, "Engkau harus menaikkan harganya, atau engkau pergi dari pasar kami."

Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya menjawab dengan apa yang diriwayatkannya, dia berkata: Ad-

Darawardi menceritakan kepada kami, dari Daud bin Shalih bin At-Tammar, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Umar: Bahwa dia melewati Hathib di pasar Mushalla, sementara di hadapannya ada dua karung berisi kismis, lalu Umar menanyakan harganya, dia pun menetapkan harga 1 dirham untuk 2 *mudd*, maka Umar berkata kepadanya, "Ada serombongan pedagang yang baru datang dari Thaib dengan membawa kismis, dan mereka akan menyesuaikan dengan hargamu. Engkau harus menaikkan hargamu, atau engkau masukkan kismismu ke rumahmu lalu menjualnya teserah kamu." Setelah Umar pulang, dia mengintropeksi diri, kemudian mendatangi Hathib di rumahnya, lalu berkata, "Sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu itu bukan berdasarkan pengetahuanku dan bukan sebagai keputusan, tapi hanya karena aku menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri. Maka juallah dimana saja engkau suka, dan juallah bagaimana saja yang engkau suka."

Asy-Syafi'i berkata, "Inti hadits ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik, tetapi dia meriwayatkan sebagian hadits ini, atau orang yang meriwayatkan ini telah meriwayatkannya darinya demikian, sedangkan aku meriwayatkan dari awal hadits hingga akhirnya. Ini yang menjadi pendapatku. Karena manusia berkuasa atas harta mereka, tidak seorang pun boleh mengambilnya —atau mengambil sesuatu darinya— tanpa kerelaan mereka, kecuali pada kondisi-kondisi yang mengharuskan mereka, dan ini tidak termasuk itu."

Menurutku (Ibnu Taimiyyah), mengenai pendapat Malik, Abu Al Walid Al Baji berkata, "Yang diperintahkan kepada orang yang menurunkan harga adalah menyesuaikan harga yang diberlakukan oleh kebanyakan orang. Apabila ada seseorang atau

sejumlah orang dari mereka menurunkan harga, maka mereka diperintahkan untuk menyesuaikan dengan harga mayoritas, karena hal-hal ini untuk menjaga stabilitas mayoritas, dan dengan ini barang-barang yang dijual bisa stabil harganya."

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik, "Manusia secara umum tidak bisa diukur hanya dengan lima orang."

Dia juga berkata, "Menurutku, dalam hal itu wajib memperhatikan daya serap pasar, dan apakah orang yang menaikkan harga di pasar —yakni pada kadar barang— diukur dengan uang, misalnya, seperti tolok ukurnya orang yang mengurangi harga?"

Abu Al Hasan bin Al Qashshar Al Maliki berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ucapan Malik: Akan tetapi orang yang mengurangi harga ...', yang mana orang-orang Baghdad mengatakan, 'Maksudnya adalah orang yang menjual lima barang seharga satu dirham, sementara orang-orang umum menjual delapan'. Sejumlah orang dari kalangan Mesir mengatakan, 'Maksudnya, orang yang menjual delapan, sementara orang-orang kebanyakan menjual lima'."

Lebih jauh dia berkata, "Menurutku, kedua hal ini dilarang, karena orang yang menjual delapan sementara orang-orang menjual lima, akan merusak penjualan para pelaku pasar, bahkan bisa menimbulkan kerusuhan dan permusuhan. Maka melarang semuanya adalah maslahat."

Abu Al Walid berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa itu adalah hukum yang berlaku bagi para pelaku pasar."

Adapun importir disebutkan di dalam kitab Muhammad: "Importir tidak dilarang menjual barang dagangannya di pasar di bawah harga umum."

Ibnu Habib berkata, "Selain gandum harus dijual dengan harga yang berlaku secara umum, jika tidak maka mereka harus menaikkannya."

Ibnu Habib juga berkata, "Adapun importir gandum, maka dia boleh menjual sesukanya, kecuali jika mereka memiliki aturan tertentu bagi para pelaku pasar. Jika sebagian mereka menurunkan harga, maka mereka dibirkan, dan jika kebanyakan mereka menurunkan harga, maka dikatakan kepada yang tetap bertahan dengan harga semula: 'Kaliau harus menjual dengan harga seperti mereka, atau kalian menaikkan'."

Ibnu Habib juga berkata, "Ini terkait dengan komoditas yang ditakar dan ditimbang, baik berupa makanan atau pun non makanan, selain yang tidak ditakar dan ditimbang. Karena yang lainnya tidak dapat ditetapkan harganya, karena tidak ada standarnya."

Abu Al Walid berkata, "Maksudnya adalah apabila komoditas yang ditakar dan ditimbang itu kualitasnya sama, tapi apabila berbeda, maka penjual produk yang bagus tidak diperintahkan untuk menjualnya dengan harga yang lebih murah."

Menurutku (Ibnu Taimiyyah), masalah kedua yang diperdebatkan oleh para ulama mengenai penetapan harga adalah: Tidak ditetapkan suatu batasan harga bagi para pelaku pasar yang tidak boleh mereka langgar, padahal orang-orang menunaikan kewajiban mereka. Ini dilarang oleh mayoritas ulama, termasuk Malik sendiri di dalam pendapat yang masyhur darinya. Larangan ini juga dinukil dari Ibnu Umar, Salim, dan Al Qasim bin Muhammad. Sementara Abu Al Walid menyebutkan dari Sa'id bin Al Musayyab dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, serta dari Yahya

bin Sa'id, bahwa mereka membolehkan hal itu, namun dia tidak menyebutkan lafazh-lafazh mereka.

Asyhab meriwayatkan dari Malik: "Pelaku pasar menetapkan harga kepada para penjagal: daging kambing sepertiga *rithl*, dan daging unta setengah *rithl*. Jika tidak, maka mereka harus keluar dari pasar."

Malik berkata, "Apabila ditetapkan harga kepada mereka yang setara dengan pembelian mereka, maka itu tidak apa-apa, tapi aku khawatir mereka meninggalkan pasar."

Para pelontar pendapat ini berdalih, bahwa ini kemaslahatan bagi manusia untuk mencegah mahalnya harga bagi mereka dan tidak merugikan mereka. Mereka berkata, "Manusia tidak boleh dipaksa menjual, tapi mereka dilarang menjual dengan selain harga yang telah ditetapkan oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan kemasalahatan yang dipandangnya bagi penjual dan pembeli. Penjual tidak dilarang mendapatkan keuntungan, tapi tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat."

Jumhur berdalih dengan hadits Nabi ﷺ yang telah disinggung di muka, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, dari hadits Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa dia berkata,

"Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami'. Beliau bersabda, '*Bahkan berdoalah kalian kepada Allah*'. Kemudian datang lelaki lainnya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami'. Beliau bersabda, *'Bahkan, Allah-lah yang meninggikan dan merendahkan. Sesungguhnya Allah berharap*

akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tidak memliki kezhaliman terhadap seorang pun'."[250]

Mereka berkata, "Karena memaksa masyarakat untuk menjual tidaklah wajib, atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan secara syariat adalah kezhaliman terhadap mereka, sedangkan kezhaliman adalah haram."

Adapun sifatnya menurut kalangan yang membolehkannya, seperti Ibnu Habib berkata, "Hendaknya imam (pemimpin) mengumpulkan para pemuka pelaku pasar dalam hal itu, dan menghadirkan juga selain mereka (pembeli) untuk membuktikan kebenaran mereka, lalu menanyakan kepada mereka: Bagaimana kalian membeli? Bagaimana kalian menjual? Lalu mengarahkan mereka kepada hal yang maslahat bagi mereka dan masyarakat umum sehingga mereka rela, dan tidak perlu memaksa mereka dengan penetapan harga, tapi dengan suka rela dari mereka."

Ibnu Habib juga berkata, "Berdasarkan inilah dibolehkannya oleh kalangan yang membolehkannya."

Abu Al Walid berkata, "Alasannya, karena dengan cara ini bisa diketahui kemaslahatan para penjual dan pembeli. Dan dengan begitu para penjual bisa mendapatkan keuntungan yang pantas tanpa mengandung unsur merugikan bagi masyarakat. Apabila menetapkan harga tanpa kerelaan dari mereka dengan harga yang tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka, maka hal itu bisa merusak harga, menghilangkan bahan makanan (dari pasar) dan merusak harta manusia."

[250] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3450).

Menurutku (Ibnu Taimiyyah), inilah yang diperdebatkan oleh para ulama.

Apabila para penjual menolak apa yang harus mereka jual, maka dalam kasus ini mereka diperintahkan melaksanakan kewajiban dan dihukum apabila meninggalkannya. Begitu juga orang yang berkewajiban menjual dengan harga standar namun dia menolak menjual kecuali dengan harga yang lebih tinggi, maka dalam kasus ini dia diperintahkan melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya. Apabila dia meninggalkannya maka dia dihukum tanpa ada keraguan.

Orang yang menolak penetapan harga secara mutlak dan berdalih dengan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

"*Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Menyempitkan Rezeki, Yang Maha Melapangkan Rezeki, Yang Maha Pemberi Rezeki, dan Yang Maha Menetapkan Harga. Sesungguhnya aku benar-benar berharap akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntutku karena suatu kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya dalam hal darah maupun harta.*"[251]

Dia telah keliru, karena ini adalah kasus khusus, bukan lafazh umum. Dalam kasus itu tidak ada seorang pun yang

[251] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

menolak menjual apa yang wajib atasnya, atau menolak melaksanakan apa yang wajib atasnya, atau menuntut harga yang lebih tinggi dari harga standar.

Sebagaimana diketahui, bisa saja suatu barang banyak diminati masyarakat, sementara penjual menjualnya dengan harga yang biasa berlaku tapi masyarakat masih menginginkannya, maka dalam kasus ini tidak boleh ditetapkan harga atas mereka. Kota Madinah, sebagaimana yang telah kami singgung, umumnya bahan makanan yang dijual di sana adalah hasil import, namun ada juga bahan yang memang ditanam di sana. Yang ditanam di sana hanya gandum, sementara para penjual dan para pembeli bukan orang-orang tertentu, dan di sana tidak ada seorang pun yang hartanya dibutuhkan oleh masyarakat umum sehingga tidak ada alasan untuk memaksakan melakukan suatu perbuatan atau menjual. Bahkan kaum muslimin semuanya sama, semuanya berjihad di jalan Allah. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang telah baligh yang mampu berjihad kecuali turut keluar di dalam peperangan, dan setiap mereka berperang dengan jiwa dan hartanya, atau dengan sedekah atau *fai* yang diperolehnya, atau mempersiapkannya untuk orang lain. Memaksa para penjual untuk tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu adalah pemaksaan yang tidak dibenarkan. Karena tidak boleh memaksa mereka menjual dengan harga pokok, maka tidak boleh juga memaksa mereka untuk mengikuti harta tertentu.

Orang yang telah ditetapkan untuk menjual, maka dia seperti orang yang telah ditetapkan harganya oleh Nabi ﷺ untuk menjual dengan harga tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

"*Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam kepemilikan seorang budak yang dimiliki bersama sementara dia memiliki harta yang cukup untuk menutupi harga budak tersebut, maka ditetapkan baginya nilai yang adil, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Lalu dia memberikan kepada para mitranya bagian-bagian mereka dan atas itu dia memerdekakan budak tersebut.*"[252]

Karena dia diwajibkan untuk memberikan hak mitranya, sehingga memerdekakan bagiannya yang belum dimerdekakan untuk menyempurnakan kemerdekaan pada diri budak tersebut dengan memberikan harga penggantinya, yaitu dengan menilai harga budak tersebut dengan penilaian yang adil, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Lalu memberikan bagiannya dari bagian tersebut, karena hak mitra pada separuh nilainya, bukan pada nilai separuhnya. Demikian menurut Jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Karena itu mereka mengatakan, "Setiap yang tidak mungkin dibagi, maka hal itu dijual dan dibagikan hasil penjualannya apabila salah seorang mitra memintanya. Orang yang menolak menjualnya harus dipaksa."

Sebagian ulama Maliki menyatakan bahwa ini adalah ijma, karena hak sekutu pada setengah nilainya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits *shahih* ini, dan itu tidak mungkin diberikan kecuali dengan menjual keseluruhannya. Karena pembuat syariat

252 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

telah mewajibkan pengeluaran sesuatu dari kepemilikan si pemiliknya maka harus diganti dengan pengganti standar, sebab mitra butuh untuk memerdekakan itu, sementara si pemilik tidak boleh menuntut melebihi setengah nilainya. Apalagi kalau kebutuhannya lebih besar daripada kebutuhan terhadap pemerdekaan bagian itu, seperti kebutuhan orang yang terdesak kebutuhan terh adap bahan makanan, pakaian dan sebagainya.

Yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ ini tentang penentuan harga keseluruhan dengan harga standar adalah hakikat penetapan harga. Selain itu, mitra juga dibolehkan menarik setengah harga dari tangan pembeli sesuai dengan harga belinya, tidak lebih dari itu, agar terhindar dari keburukan kerjasama kemitraan dan pembagian. Ini ditetapkan oleh Sunnah dan ijmak ulama. Ini merupakan pengharusan baginya untuk memberinya harga itu, tidak lebih, demi menciptakan kemaslahatan yang sempurna bagi seseorang. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari itu sementara dia tidak boleh menjualnya kepada mitranya sekehendaknya? Bahkan dia tidak boleh menuntut tambahan dari mitra melebihi harga standar yang didapatkannya. Pada hakikatnya hal ini termasuk bentuk *tauliyah*, karena *tauliyah* adalah pembeli memberikan barang kepada orang lain dengan harga standar saat dia membelinya. Ini lebih tepat daripada menjual dengan harga standar. Namun demikian, pembeli tidak boleh dipaksa menjualnya kepada orang lain selain mitranya kecuali dengan kerelaan mitranya, karena orang lain tidak butuh membelinya seperti halnya kebutuhan mitranya itu.

Apabila ada sejumlah orang membutuhkan bertempat tinggal di rumah seseorang karena tidak mendapatkan tempat untuk bertempat tinggal kecuali rumah itu, maka dia harus menempatkan mereka. Begitu juga apabila mereka membutuhkan

untuk diberi pinjaman pakaian yang bisa mereka gunakan untuk menawar udara dingin, atau membutuhkan peralatan untuk memasak, atau untuk membangun, atau mengambil air, maka dia harus meminjamkannya dengan gratis. Apabila mereka membutuhkan untuk dipinjami ember untuk mengambil air, atau periuk untuk memasak, atau kapak untuk menggali, apakah dia harus meminjamkannya dengan biaya standar tanpa tambahan? Mengenai ini ada dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Pendapat yang benar adalah meminjamkannya secara gratis apabila si pemiliknya sedang tidak membutuhkan pemanfaatannya dan konpensasinya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Kitab dan Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7).

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "ٱلْمَاعُونَ adalah meminjamkan ember, periuk dan kapak."

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ: Bahwa ketika menyebutkan tentang kuda, beliau bersabda,

هِيَ مَا لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا.

"*Dia bisa menjadi pahala bagi seseorang, bisa menjadi penutup bagi seseorang dan bisa menjadi beban bagi seseorang. Adapun yang menjadi pahala baginya adalah orang yang menambatnya dengan tidak membutuhkan dan menjaga diri, dan tidak lupa akan hak Allah pada leher dan punggungnya.*"[253]

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau besabda,

مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِضْرَابُ فَحْلِهَا.

"*Di antara hak unta adalah dipinjamkan embernya dan disewakan pejantannya.*"[254]

Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ: Bahwa beliau melarang penyewaan pejantan.[255] Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

---

[253] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh, 7356); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 987/24), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

[254] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 988/27, 28), dari Jabir bin Abdullah ﷺ. Kami tidak menemukan riwayatnya di dalam kitab Al Bukhari.

[255] HR. Al Bukhari (pembahasan: Penyewaan, 2284), dari Ibnu Umar ﷺ.

"*Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menyandarkan kayu pada dindingnya.*"[256]

Wajibnya memberikan manfaat ini merupakan madzhab Ahmad dan lainnya.

Apabila perlu mengalirkan air melalui tanah orang lain tanpa meragukan si pemilik tanah tersebut, apakah boleh dipaksa? Ada dua pendapat ulama mengenai ini dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Khabar-khabar tentang ini *ma`tsur* dari Umar bin Khaththab, ﷺ, dia berkata kepada orang yang menolak itu, "Demi Allah, kami akan mengalirkannya walaupun di atas perutmu." Madzhab sejumlah sahabat dan tabiin menyatakan, bahwa zakat perhiasan adalah dipinjamkan. Ini merupakan salah satu dari dua pandangan di dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Manfaat yang wajib diberikan ada dua macam, di antaranya adalah yang merupakan hak harta, sebagaimana yang disebutkan mengenai kuda, unta dan peminjaman perhiasan. Ada yang wajib diberikan manfaatnya karena butuhnya orang lain terhadapnya.

Lagi pula, memberikan manfaat fisik hukumnya wajib saat dibutuhkan, seperti wajibnya mengajarkan ilmu, memberi fatwa kepada manusia, menunaikan kesaksian, menetapkan keputusan di antara mereka, amar makruf dan nahi mungkar, jihad dan manfaat fisik lainnya. Maka dari itu, tidak boleh menolak wajibnya memberikan manfaat harta kepada yang membutuhkan. Allah ﷻ berfirman,

---

[256] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman, 2463); dan Muslim (pembahasan: Pengairan Lahan Pertanian, 1609/136, dengan lafazh: لاَ يَمْنَعْ "*Tidak boleh melarang*"), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ

"*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Tentang mengambil upah atas tugas memberikan kesaksian, ada empat pendapat para ahli fikih, dan itu merupakan empat pandangan di dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Pertama, tidak boleh secara mutlak.

Kedua, tidak boleh kecuali apabila dibutuhkan.

Ketiga, boleh kecuali apabila ditetapkan itu baginya.

Keempat, boleh. Karena mengambil upah ketika diminta, dan tidak mengambil apabila munaikan sendiri. Masalah-masalah ini akan dipaparkan dalam ulasan-ulasan lainnya.

Maksudnya, karena Sunnah, sebagaimana yang telah disinggung di beberapa uraian, menyatakan bahwa si pemilik harus menjual barang dagangannya dengan harga yang ditentukan, baik harga standar atau pun harga pembeliannya, maka menetapkan harga tidak diharamkan secara mutlak. Kemudian, apa yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ dalam pembelian bagian mitra yang memerdekakan adalah demi menyempurnakan kemerdekaan, dan itu adalah hak Allah, sedangkan apa yang dibutuhkan oleh manusia secara umum, maka di dalamnya terdapat hak Allah.

Karena itu, para ulama menetapkan ini sebagai hak-hak Allah ﷻ dan batasan-batasan Allah, berbeda halnya dengan hak-hak manusia dan batasan-batasan mereka. Seperti hak-hak masjid-masjid, harta *fai*, zakat, wakaf bagi mereka yang memiliki kebutuhan, manfaat-manfaat umum dan sebagainya. Juga seperti hukuman bagi pemberontak, pencuri, pezina, dan peminum khamer, karena orang yang membunuh orang lain karena harta maka dia dibunuh (dihukum mati) menurut kesepakatan ulama, dan para ahli waris yang dibunuh tidak berhak memberikan pemaafan. Beda halnya dengan orang yang membunuh orang lain karena alasan khusus, misalnya karena adanya permusuhan antara keduanya, maka dalam kasus ini ada hak memaafkan bagi para wali korban, jika mau mereka boleh menuntut membalas membunuh, dan apabila mau mereka boleh memaafkan, demikian menurut kesepakatan kaum muslimin.

Kebutuhan manusia kepada makanan dan pakaian serta lainnya termasuk kemaslahatan umum, jadi bukan merupakan hak orang tertentu saja, maka penetapan harga dalam hal ini dengan harga standar terhadap orang yang diharuskan menjualnya (pedagang) adalah lebih penting daripada penetapannya untuk menyempurnakan kemerdekaan. Tapi menyempurnakan kemerdekaan wajib dipenuhi oleh mitra orang yang memerdekakan. Jika tidak ditetapkan harga padanya tentulah akan menimbulkan kerugian dengan adanya tuntutan mitra lain sekehendaknya, dan di sini pada umumnya manusia membeli makanan dan pakaian untuk diri mereka sendiri. Jika memungkinkan orang yang membutuhkan barang dagangannya untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang diinginkannya, tentulah mudharat terhadap manusia akan lebih besar.

Karena itu, pada ahli fikih mengatakan, bahwa apabila seseorang sangat membutuhkan makanan orang lain, maka dia (si pemilik) harus memberikannya dengan harga standar. Jadi, harus dibedakan antara orang yang harus menjual (pedagang) dan orang yang tidak harus menjual (bukan pedagang). Imam yang paling jauh dari mewajibkan barter dan penetapan harganya adalah Asy-Syafi'i, namun demikian, orang yang sangat membutuhkan makanan orang lain diwajibkan agar si pemilik memberikannya dengan harga standar.

Para sahabat Asy-Syafi'i bersilang pendapat mengenai bolehnya penetapan harga bagi masyakarat apabila masyarakat membutuhkannya, dan dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan mereka. Sementara ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa Sultan (penguasa) tidak harus menetapkan harga bagi masyarakat kecuali apabila terkait dengan hak yang bisa menimbulkan mudharat umum. Jika perkara penimbun barang dagangan diadukan kepada hakim, maka dia diperintahkan untuk menjual kelebihan bahan makanannya dan makanan keluarganya berdasarkan harga yang berlaku dalam hal itu. Jadi, hakim harus melarangnya melakukan penimbunan. Jika si pedagang diadukan kembali untuk kedua kalinya, maka hakim menahannya dan memberinya sanksi ta'zir sesuai pandangannya, untuk membuatnya jera atau mencegah timbulnya mudharat terhadap masyarakat. Jika para pemilik bahan makanan melanggar dan melampaui harga secara keji, sementara hakim tidak mampu melindungi hak-hak kaum muslimin kecuali dengan penetapan harga, maka saat itu dia harus menetapkan harga dengan meminta pandangan dari para ahli. Apabila setelah itu masih ada orang yang melanggar maka hakim berhak menggunakan tindak kekerasan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah yang cukup

jelas, karena dia tidak memandang bolehnya *hajr* (pencekalan) terhadap orang yang merdeka. Demikian juga menurut keduanya, yakni menurut Abu Yusuf dan Muhammad, kecuali *hajr* terhadap orang-orang tertentu. Barangsiapa di antara mereka yang menjual sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh imam, maka itu sah, karena dia tidak dipaksa atas hal itu.

Lalu, apakah hakim boleh menjual barang si penimbun tanpa kerelaannya? Ada yang berpendapat, bahwa itu berdasarkan perbedaan tradisi mengenai harta orang yang berutang. Pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam kasus ini hakim boleh menjual menurut kesepakatan, karena Abu Hanifah memandang bolehnya *hajr* (pencekalan) untuk mencegah timbulnya mudharat umum. Tentang penetapan harga, ketika terjadi lonjakan harga di masa Nabi ﷺ, maka dimintakan penetapan harga kepada beliau, namun beliau menolak menetapkan. Namun tidak disebutkan bahwa di sana ada orang yang memiliki bahan makanan dan tidak mau menjualnya. Bahkan umumnya orang-orang yang menjual bahan makanan adalah para importir yang mana mereka menjualnya ketika sampai ke pasar. Tapi Nabi ﷺ melarang orang kota menjualkan untuk orang desa –beliau melarang menjadi makelarnya (brokernya)–, dan beliau bersabda,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"*Biarkanlah manusia dimana Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian lainnya.*"

Ini disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ dari banyak jalur periwayatan.[257] Jadi, beliau melarang pemukim yang mengerti harga untuk menjadi wakil (menjadi makelarnya) bagi

[257] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

orang desa yang mendatangkan barang dagangan, karena apabila dia menjadi wakilnya disertai dengan pengetahuannya mengenai kebutuhan masyarakat terhadapnya, maka dia akan meninggikan harga kepada para pembeli. Beliau melarang mewakilinya — kendatipun bentuk perwakilan adalah boleh—, karena dalam kasus ini bisa terjadi kenaikan harga di masyarakat.

Nabi ﷺ juga melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, dan ini juga disebutkan secara *shahih* di dalam *Ash-Shahih* dari beberapa jalur periwayatan.[258] Beliau pun menetapkan bagi penjual, apabila dia sampai ke pasar maka dia memiliki hak pilih. Karena itu, mayoritas ahli fikih menyatakan, bahwa hal itu dilarang karena mengandung mudharat terhadap penjual dengan diterapkanya selain harga standar yang berlaku ada padanya unsur kesamaran (pengelabuan terhadapnya). Maka Nabi ﷺ menetapkan hak pilih bagi si penjual itu. Lalu, apakah hak pilih ini berlaku secara mutlak atau hanya berlaku apabila ternyata dia diperdayai? Ada dua pendapat ulama mengenai ini, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Yang paling tepat, bahwa ditetapkannya hak pilih baginya apabila memang ternyata dia diperdayai. Pendapat kedua adalah ditetapkan hak pilih baginya secara mutlak. Pendapat kedua ini juga merupakan zhahirnya pendapat Asy-Syafi'i.

Segolongan ulama mengatakan, "Bahkan hal itu dilarang karena mengandung mudharat bagi pembeli apabila pencegat mencegat barang itu lalu membelinya kemudian menjualnya."

Secara umum, Nabi ﷺ melarang jual beli yang bentuknya halal hingga penjual mengetahui harga, yaitu harga yang berlaku,

---

258 HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, 1519/16); dan Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3437).

dan pembeli mengetahui barangnya. Orang yang mengemukakan qiyas rusak mengatakan, "Pembeli boleh membeli sesuai kehendaknya asal membeli dari penjual." Sebagaimana juga dia mengatakan, "Orang desa boleh mewakilkan kepada orang kota."

Tapi pembuat syari'at melihat kemaslahatan umum, karena apabila importir (orang yang mendatangkan barang dagangan) tidak mengetahui harga, maka dia tidak mengetahui harga standar yang berlaku sehingga pembeli bisa memperdayainya. Karena itu, Malik dah Ahmad memberlakukan hal itu kepada setiap *murtasil*. *Murtasil* adalah orang yang tidak menawar dan yang tidak mengetahui harga barang. Karena dia sama kedudukannya dengan importir yang tidak mengetahui harga yang berlaku. Jelaslah bahwa orang tidak boleh menjual kepada orang-orang yang seperti mereka kecuali dengan harga yang diketahui, yaitu harga standar yang berlaku. Jika mereka tidak membutuhkan jual beli dari si penjual itu, tapi karena mereka tidak mengetahui harga, atau mengikuti saja si penjual tanpa menawar, padahal penjualan adalah sah apabila ada kerelaan, dan kerelaan itu mengikuti pengetahuan (tentang harga), sedangkan orang yang tidak mengetahui bahwa dia diperdayai, maka dia bisa saja rela dan bisa juga tidak rela. Apabila dia tahu bahwa dia telah diperdayai dan dia rela, maka tidak apa-apa. Tapi apabila tidak rela terhadap harga standar yang berlalu maka tidak diperdulikan kemarahannya.

Karena itu, pembuat syariat menetapkan hak pilih bagi yang tidak mengetahui cacat atau pengelabuan. Karena dasar jual beli adalah sehat, dan agar isinya sesuai dengan luarnya. Jika seseorang membeli atas dasar itu, maka tidak diketahui kerelaannya kecuali dengan itu. Lalu jika ternyata ada kecurangan atau cacat pada barang, maka dia sebagaimana apabila disebutkan sifatnya namun ternyata tidak demikian, maka dia bisa rela dan

bisa juga tidak rela. Jika dia rela maka sah, dan jika tidak maka jual beli itu dibatalkan. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"*Dua pelaku jual beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka keduanya diberkahi di dalam jual-beli mereka, dan jika keduanya saling menyembunyikan (aib) dan berdusta maka dihilangkanlah keberkahan jual-beli mereka.*"[259]

Disebutkan di dalam *As-Sunan*: "Bahwa seorang lelaki memiliki sebuah pohon di tanah milik orang lain, sementara si pemilik tanah merasa terganggu dengan masuknya si pemilik pohon itu, lalu dia mengadu kepada Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkannya (si pemilik pohon) untuk menerima gantinya atau merelakannya, namun dia tidak melakukannya. Maka beliau mengizinkan kepada si pemilik tanah untuk menebangnya, dan beliau bersabda kepada si pemilik pohon, *"Engkau hanya menimbulkan gangguan."*[260]

---

259 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

260 HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3636), dari Samurah bin Jundub ﷺ.

Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani. Saya tidak menemukannya di selain riwayat Abu Daud.

Di sini beliau mewajibkan atasnya (si pemilik pohon), apabila dia tidak mau merelakannya maka harus menjualnya, maka ini menunjukkan wajibnya menjual ketika dibutuhkan si pembeli. Seperti apakah kebutuhan orang ini dibanding kebutuhan masyarakat umum terhadap bahan makanan?

Yang serupa dengan mereka adalah orang-orang yang berjualan bahan makanan yang berupa tepung gandum dan roti. Juga yang serupa dengan mereka adalah pemilik penginapan, peralatan produksi dan tempat pemandian ketika manusia membutuhkan pemanfaatan itu, sementara dia hanya bermaksud memperdagangkannya. Apabila dia menolak menerima masuknya orang kecuali dengan harga yang dikehendaki, sedangkan mereka membutuhkan, maka dia tidak berhak melakukan itu. Dia harus dipaksa dengan biaya standar yang berlaku, sebagaimana diharuskannya orang yang membeli gandum dan menepungnya untuk diperdagangkan, dan orang yang membeli tepung dan membuatnya menjadi roti untuk diperdagangkan, sementara masyarakat membutuhkan apa yang dimiliknya itu. Bahkan mengharuskannya menjual itu dengan harga standar adalah lebih utama dan lebih baik. Bahkan apabila dia menolak membuat roti dan tepung hingga menimbulkan mudharat bagi manusia karena hal itu, maka dia dipaksa untuk membuatnya, sebagaimana yang telah disinggung di muka. Apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi apabila mereka bekerja, dan produk itu pun dibeli dengan harga yang normal, maka saat itu tidak perlu penetapan harga. Apabila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi kecuali dengan penetapan harga yang adil, maka ditetapkan harga bagi mereka dengan penetapan yang adil, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Kecurangan dan Pengelabuan dalam Agama

Kecurangan dan pengelabuan dalam agama tidak jauh berbeda dengan perbuatan bid'ah yang menyelisihi Al Kitab, Sunnah dan ijma para pendahulu umat ini, baik perkataan maupun perbuatan. Seperti bersiul, bertepuk tangan di masjid, mencela mayoritas sahabat dan mayoritas kaum muslimin, atau mencela para imam kaum musilmin, para syaikh mereka (guru-guru mereka) dan para pemimpin mereka yang dikenal baik di kalangan umum umat ini. Juga seperti mendustakan hadits-hadits Nabi ﷺ yang diterima oleh para ahli ilmu. Juga seperti meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* yang diada-adakan atas nama Rasulullah ﷺ. Juga seperti *ghuluw* (sikap berlebihan) di dalam agama dengan memposisikan manusia pada posisi Tuhan. Juga seperti keluar dari syariat Nabi ﷺ. Juga seperti pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya, merubah kalimat-kalimat-Nya dari tempat-tempatnya, mendustakan takdir Allah, menyelisihi perintah dan larangan-Nya menurut qadha dan qadar-Nya. Dan juga seperti menampakkan keajaiban sihir, hal-hal luar biasa dan sebagainya untuk meniru-niru mukjizat dan karamah yang dimiliki oleh para nabi dan para wali, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, atau agar diduga memiliki kebaikan oleh orang yang tidak mengerti itu. Pembahasan tentang masalah ini cukup luas, dan tidak cukup untuk dipaparkan secara rinci di sini.

Orang yang melakukan sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran ini harus dicegah dan dihukum atas perbuatannya itu. Apabila dia tidak bertobat hingga ditangkap, maka diterapkan hukuman terhadapnya berdasarkan tuntunan syariat, yaitu dihukum mati, atau dicambuk, atau lainnya. Adapun *muhtasib* (petugas *hisbah*) memberikan sanksi ta'zir atas orang yang melakukan itu baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan

mencegah perkumpulan di tempat-tempat yang mencurigakan. Jadi, pemberian hukuman tidak dilakukan kecuali terhadap kesalahan yang telah dipastikan. Sedangkan pelarangan dan pencegahan itu untuk yang ada tuduhan, sebagaimana halnya Umar bin Khaththab ﷺ melarang berkumpulnya anak-anak dengan orang yang dituduh melakukan perbuatan keji. Ini seperti pencegahan menerima kesaksian orang yang dituduh berdusta, memberikan kepercayaan kepada orang yang dituduh berkhianat, dan berinteraksi dengan orang yang dituduh melakukan penangguhan pembayaran utang.

Pemberlakuan Sanksi Syariat Dibarengi dengan Upaya Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Amar makruf dan nahi mungkar tidak akan sempurna kecuali dengan memberlakukan sanksi-sanksi syariat, karena Allah ﷻ mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak dicegah dengan Al Qur`an. Memberlakukan hukuman adalah wajib atas para penguasa, dan itu dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada yang meninggalkan kewajiban dan kepada yang melakukan hal yang haram. Di antaranya adalah sanksi yang telah ditetapkan, seperti cambuk 80 kali terhadap tuduhan zina dan potong tangan bagi pencuri. Di antaranya juga ada sanksi-sanksi yag tidak ditetapkan, dan itu disebut *ta'zir*. Kadar dan sifatnya beragam sesuai dengan besar dan kecil kesalahan, dan sesuai dengan perihal si pelaku, serta berdasarkan sedikit dan banyaknya kesalahan.

Ta'zir sendiri banyak macamnya, di antaranya celaan, bentakan, pemenjaraan, pengusiran dari negeri, dan pukulan. Jika *ta'zir* itu karena meninggalkan kewajiban, seperti pukulan bagi

yang meninggalkan shalat, atau meninggalkan pelaksanaan hak-hak yang wajib, seperti meninggalkan melunasi utang dalam keadaan mampu membayar, atau tidak mengembalikan barang yang dirampas, atau tidak menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, maka si pelaku dipukul beberapa kali hingga dia menunaikan kewajiban tersebut, dan pemukulan itu pun dilakukan dari hari ke hari. Jika pemukulan itu atas kesalahan masa lalu itu sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan sebagai pelajaran dari Allah baginya dan bagi yang lainnya, maka sanksi ini dilakukan sesuai kebutuhan saja, dan tidak ada batasan minimalnya.

Mengenai maksimal *ta'zir* ada tiga pendapat ulama di dalam madzhab Ahmad dan lainnya:

Pertama, 10 cambukan.

Kedua, lebih ringan dari *hadd* minimum, yaitu 39 cambukan, atau 79 cambukan. Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Ketiga, tidak atas batasannya. Ini pendapat ulama fikih madzhab Maliki, segolongan dari ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad serta merupakan salah satu riwayat darinya. Tapi apabila *ta'zir* itu terkait dengan kesalahan yang ada hukuman tertentunya namun kesalahan itu tidak sampai tapal batas yang ditetapkan maka tidak diterapkan hukuman yang telah ditetapkan itu, seperti *ta'zir* untuk pencurian yang tidak sampai *nishab* maka tidak sampai dipotong tangan, *ta'zir* karena berkumur dengan khamer maka tidak sampai diterapkan hukuman minum *khamer*, dan *ta'zir* untuk tuduhan selain tuduhan zina maka tidak sampai diterapkan hukuman tuduhan zina.

Pendapat ini merupakan pendapat yang paling adil, dan itu dilandasi oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan sunnah para Khalifahnya yang berlaku lurus. Karena Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mencambuk lelaki yang oleh isterinya dihalalkan menggauli budak milik isterinya, yaitu dicambuk seratus kali, dan digugurkan darinya hukman zina karena syubhat.[261]

Abu Bakar dan Umar juga memerintahkan untuk mencambuk seorang lelaki dan seorang perempuan yang didapati di dalam satu selimut, sebanyak 100 kali cambukan. Juga memerintahkan untuk mencakup orang yang mengukir cincinnya dan mengambil harta dari baitul mal, sebanyak seratus cambukan, kemudian pada hari kedua dicambuk lagi 100 kali, kemudian pada hari ketiga dicambuk lagi 100 kali. Juga mencambuk Shabigh bin Asal —karena melihat perbuatan bid'ahnya— dengan cambukan yang tidak dihitung.

Orang yang kerusakannya di bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh (dihukum mati) maka dia dibunuh, seperti orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, dan orang yang mengajak kepada bid'ah-bid'ah di dalam agama. Allah ﷻ berfirman,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

261 HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4458); dan At-Tirmidzi, 1451), keduanya meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ﷺ. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (Qs. Al Maaidah [5]: 32).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.

"Jika ada dua khalifah yang dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."[262]

Beliau juga bersabda,

مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

"Barangsiapa yang datang kepada kalian sementara kalian dalam keadaan bersatu di bawah kepemimpinannya seorang lelaki, yang mana dia (orang yang datang) itu hendak memecah belah persatuan kalian, maka tebaslah lehernya dengan pedang, siapa pun dia."[263]

---

[262] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1853/61), dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

[263] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1852/60), dari Arfajah ﷺ, dengan lafazh: فَاقْتُلُوهُ *"maka bunuhlah dia"*. Sedangkan riwayat: فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ

Nabi ﷺ juga memerintahkan untuk membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Ketika beliau ditanya oleh Ad-Dailami mengenai orang yang tidak mau berhenti minum khamer, beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ.

"*Barangsiapa yang tidak mau berhenti darinya, maka bunuhlah dia.*"[264]

Karena itu, Malik dan sejumlah orang dari kalangan sahabat Ahmad berpendapat bolehnya membunuh mata-mata. Malik dan yang sependapat dengannya dari kalangan para sahabat Asy-Syafi'i juga berpendapat bolehnya membunuh orang yang menyeru kepada bid'ah-bid'ah. Kaidah ringkas ini bukan bidangnya, karena *muhtasib* tidak berhak untuk membunuh dan memotong.

Bentuk *ta'zir* lainnya adalah pengusiran dan pengasingan, sebagaimana Umar bin Khaththab men-*ta'zir* dengan pengusiran ke Khaibar terhadap peminum khamer, dan sebagaimana dia mengusir Shabigh bin Asal ke Bashrah, serta mengusir Nashr bin Hajjaj ke Bashrah karena kaum wanita terfitnah olehnya.

Ta'zir dengan Pemberlakuan sanksi Materil

Ta'azir dengan sanksi materil juga disyariatkan dalam kasus-kasus khusus menurut madzhab Maliki di dalam pendapat

---

"*tebaslah lehernya dengan pedang*" terdapat di dalam riwayat Muslim dari Arfajah dari jalur lainnya (1852/59).

[264] HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4482); Ibnu Majah (pembahasan: Hudud, 2573); dan Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/95), semuanya meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan ﷺ.

yang masyhur darinya, madzhab Ahmad pada beberapa kasus tanpa ada perbedaan pendapat padanya, dan dalam kasus-kasus lainnya yang ada perbedaan pendapat padanya, serta Asy-Syafi'i pada salah satu pendapat, walaupun mereka bersilang pendapat dalam perinciannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ, seperti beliau membolehkan merampas hewan yang diburu di tanah suci bagi yang mendapatinya.[265] Beliau juga memerintahkan untuk memecahkan gentong-gentong khamer dan merobek kantong-kantong khamer.[266] Beliau memerintahkan Abdullah bin Umar untuk membakar dua pakaian yang dicelup kuning, lalu dia bertanya kepada beliau, "Bolehkah aku mencucinya?" Beliau menjawab, *"Tidak, tapi bakarlah keduanya."*[267]

Saat perang Khaibar Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk memecahkan bejana-bejana yang digunakan tempat menyimpan daging keledai, kemudian ketika mereka meminta izin untuk menumpahkannya beliau pun mengizinkan, karena ketika beliau melihat periuk-periuk dipenuhi oleh daging keledai beliau memerintahkan untuk memecahkannya dan menumpahkan isinya, lalu mereka (para sahabat) berkata, "Apa boleh kami menumpahkannya dan mencuci (periuk)nya?" Beliau pun menjawab, *"Silakan."*[268]

Hal ini menunjukkan bolehnya kedua hal tersebut, karena penghukuman dengan itu tidak wajib.

---

[265] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2038), dari Sa'd bin Abu Waqqash رضي الله عنه.

[266] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, 1293), dari Abu Thalhah رضي الله عنه.

[267] HR. Muslim (pembahasan: Pakaian dan Hiasan, 2077/27).

[268] HR. Muslim (pembahasan: Buruan dan Sembelihan, 1802/33), dari Salamah bin Al Akwa' رضي الله عنه.

Seperti juga, Nabi ﷺ menghancurkan masjid Dhirar, Musa ﷺ membakar patung anak sapi yang dijadikan sesembahan, Nabi ﷺ melipatgandakan ganti rugi kepada orang yang mencuri bukan dari tempat penyimpanan. Seperti apa yang diriwayatkan tentang pembakaran perkakas yang mahal, dan haramnya pembunuh (di lokasi pertempuran) untuk mengambil barang musuh yang dibunuhnya karena membayakan komandan pasukan.

Umar bin Khaththab dan Ali bin Abu Thalib memerintahkan untuk membakar tempat yang digunakan untuk menjual khamer, dan mengambil separuh harta orang yang menolak membayar zakat. Utsman bin Affan ﷺ membakar mushaf-mushaf yang menyelisihi imam. Umar bin Khaththab ﷺ membakar kitab-kitab umat-umat terdahulu, dan memerintahkan untuk membakar istana Sa'd bin Abu Waqqash yang dibangunnya ketika hendak menutup diri dari manusia, lalu dia mengutus Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan untuk membakarnya, maka dia pun berangkat lalu membakarnya.

Semua kasus ini benar adanya dan dikenal oleh para ahli ilmu yang mengerti hal itu serta masalah-masalah serupa lainnya.

Orang yang mengatakan bahwa sanksi-sanksi materil telah dihapus dan menyandarkan pendapat ini kepada para sahabat Malik dan Ahmad, maka dia telah keliru mengenai madzhab mereka. Orang yang mengatakannya secara mutlak dengan menyandarkan kepada madzhab mana pun, maka dia telah mengatakan suatu pendapat tanpa berdasarkan dalil. Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau mengharamkan semua sanksi materil, bahkan para Khalifah Ar-Rasyidun dan para pembesar sahabatnya melaksanakan itu setelah kematian beliau sehingga hal ini menunjukkan berlakunya hal itu dan tidak dihapus.

Umumnya, bentuk-bentuk ini ada nashnya dari Ahmad serta Malik beserta para sahabatnya, dan sebagiannya merupakan pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan hadits yang sampai kepadanya.

Madzhab Malik, Ahmad dan lainnya, bahwa sanksi-sanksi materil seperti halnya sanksi fisik, yaitu dibagi menjadi apa yang sesuai syariat dan apa yang menyelisihinya. Menurut mereka, sanksi materil tidak dihapus. Orang-orang yang mengklaim dihapusnya itu tidak memiliki hujjah penghapusan, tidak dari Al Kitab dan tidak pula dari Sunnah. Ini perihal banyak orang yang menyelisihi nash-nash *shahih* dan Sunnah yang valid tanpa hujjah, kecuali sekadar klaim penghapusan. Apabila diminta menunjukkan penghapusnya, maka dia tidak memiliki hujjah terhadap nash-nash yang diasumsikan memerintahkan untuk meninggalkannya. Kecuali madzhab segolongan orang yang meninggalkan yang dianggap sebagai ijma, dan ijma itu menunjukkan penghapusan. Padahal tidak diragukan, bahwa apabila benar terjadi ijma, maka itu menjadi dalil bahwa hal itu dihapus, karena umat tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tapi tidak diketahui ijma untuk meninggalkan suatu nash kecuali telah diketahui nash yang menghapusnya. Karena itu, kebanyakan orang yang menyatakan pengahapusan nash-nash dengan alasan ijma, apabila diteliti perkaranya, ternyata tidak ada ijma *shahih* yang diklaimnya itu. Bahkan yang menjadi masalahnya, bahwa dia tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam perkara itu. Kemudian dari itu, tidak saja dia sebagai ahli ilmu yang paling banyak menyelisihi para sahabatnya, tapi juga dia sendiri tidak mengetahui pendapat-pendapat para ulama.

Kemudian, kewajiban-kewajiban syariat yang merupakan hak Allah ada tiga bagian, yaitu ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan sanksi-sanksi, baik yang ditetapkan maupun yang diserahkan

kepada pemimpin, serta kaffarah. Masing-masing bagian dari kewajiban-kewajiban itu dibagi menjadi: fisik, materi dan gabungan keduanya.

Ibadah-ibadah fisik seperti shalat dan puasa. Ibadah materi (dengan harta) seperti zakat. Ibadah gabungan antara keduanya seperti haji.

Kaffarah materi seperti memberi makan kepada orang miskin. Kaffarah fisik seperti puasa. Sedangkan kaffarah gabungan seperti *hadyu* disertai penyembelihannya.

Sanksi-sanksi fisik seperti hukuman mati dan pemotongan anggota tubuh. Sanksi materi seperti penghancuran bejana-bejana khamer. Sanksi gabungan seperti dicambuknya pencuri yang mencuri bukan dari tempat penyimpanan dan dilipatgandakannya ganti rugi atasnya, dan juga seperti dibunuhnya orang-orang kafir dan diambilnya harta mereka.

Sebagaimana halnya sanksi-sanksi fisik yang terkadang sebagai sanksi atas kesalahan yang telah berlalu seperti dipotongnya tangan pencuri, dan terkadang untuk mencegah kejahatan di masa mendatang seperti dihukum matinya pembunuh, maka demikian juga sanksi materi, karena di antaranya ada yang termasuk bentuk menghilangkan kemungkaran, dan itu terbaik juga seperti halnya sanksi fisik menjadi pengrusakan dan perubahan, dan bentuk kepemilikkannya kepada pihak lain.

Yang pertama kemungkaran-kemungkaran yang berupa dzat maupun sifat boleh menghancurkan tempatnya karena menyertainya, seperti berhala-berhala yang disembah selain Allah, karena bentuknya mungkar maka dzatnya boleh dihancurkan. Apabila berupa batu, kayu dan serupanya, maka boleh dipecahnya dan dibakar. Demikian juga alat-alat permainan yang melalaikan

seperti gendang, boleh dihancurkan menurut mayoritas ahli fikih, dan ini merupakan madzhab Malik, dan merupakan riwayat yang lebih masyhur dari dua riwayat dari Ahmad.

Kemungkaran lainnya adalah bejana-bejana khamer boleh dihancurkan dan dibakar. Kios-kios yang menjual khamer boleh dibakar. Ahmad dan ulama lainnya dari kalangan madzhab Maliki dan lainnya telah menetapkan itu, dan mereka mengikuti apa yang diriwayatkan secara valid dari Umar bin Khaththab, bahwa dia memerintahkan untuk membakar kios yang menjual khamer milik Ruwaisyid Ats-Tsaqafi, dan dia berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah fuwaisiq (orang fasik kecil), bukan ruwaisyid (orang lurus kecil)."

Begitu juga Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib, dia memerintahkan membakar desa yang di sana diperdagangkan khamer, diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dan lainnya. Demikian itu, karena tempat penjualan seperti halnya bejana. Ini juga menurut pendapat yang masyhur di dalam madzhab Ahmad, Malik dan lainnya.

Di antara yang menyerupai itu adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab, ketika dia melihat seorang lelaki mencampur susu dengan air untuk dijual, maka Umar menumpahkannya kepada si penjual itu. Riwayat ini valid dari Umar bin Khaththab ﷺ, dan itulah yang difatwakan oleh sejumlah ahli fikih yang berpendapat dengan dasar ini. Hal itu karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang dicampurnya susu dengan air untuk dijual. Beda halnya apabila pencampuran itu untuk dikonsumsi sendiri, karena apabila dicampur maka pembeli tidak mengetahui kadar susu dari airnya, maka Umar ﷺ merusaknya.

Serupa dengan itu adalah apa yang difatwakan oleh sejumlah ahli fikih yang berpendapat dengan dasar ini dalam membolehkan merusak produk-produk yang disamarkan, seperti pakaian yang ditenun dengan tenunan yang buruk, boleh dirobek dan dibakar. Demikian itu, karena ketika Umar bin Khaththab melihat Ibnu Az-Zubair mengenakan sutera, maka dia merobeknya, maka Az-Zubair berkata, "Engkau telah menakuti anak kecil ini!" Umar menjawab, "Janganlah kalian mengenakan sutera kepada mereka." Begitu juga Abdullah bin Umar membakar pakaiannya yang dicelup karena perintah Nabi ﷺ.

Ini juga seperti tindakan merusak bagian tubuh yang melakukan kemaksiatan, yaitu dipotongnya tangan pencuri dan dipotongnya tangan dan kaki pemberontak. Begitu juga dirusaknya hal yang digunakan untuk melakukan kemungkaran untuk mencegah diulanginya kemungkaran itu, namun pengrusakan itu tidak wajib secara mutlak, tapi apabila tempat itu tidak mengandung kerusakan, maka boleh dibiarkan, baik untuk Allah atau pun disedekahkan, sebagaimana yang difatwakan oleh sejumlah ulama berdasarkan dasar ini:

Bahwa makanan yang disamarkan, seperti roti, semangka dan makanan olahan, seperti roti dan makanan yang belum matang, dan makanan yang disamarkan, yaitu yang dicampur dengan kualitas yang buruk namun ditampakkan kepada pembeli bahwa itu bagus, dan sebagainya, maka makanan itu disedekahkan kepada orang-orang miskin, karena itu adalah bentuk pengrusakannya. Karena Umar bin Khaththab ﷺ telah merusakkan susu yang dicampur untuk dijual, sehingga bolehnya menyedekahkan itu adalah lebih utama. Dengan begitu pemberian sanksi terhadap si pelaku penyamaran tercapai dan untuk membuat jera agar tidak mengulang kembali, di samping juga

memberikan manfaat kepada orang-orang miskin, sehingga hal itu lebih bermanfaat daripada merusaknya (menyia-nyiakannya). Umar ﷺ merusakkannya (yakni dengan menumpahkannya), karena orang-orang telah dipenuhi kebutuhan mereka dengan pemberian, dan karena orang-orang fakir di Madinah hanya sedikit, atau tidak ada.

Karena itu, segolongan ulama membolehkan menyedekahkannya dan memakruhkan pengrusakannya. Disebutkan di dalam *Al Mudawwanah*, dari Malik bin Anas: Bahwa Umar bin Khaththab ﷺ membuang susu yang dicampur air ke tanah sebagai hukuman bagi pemiliknya. Sementara Malik memakruhkan itu di dalam riwayat Ibnu Al Qasim, dan dia berpandangan sebaiknya disedekahkan. Lalu, apakah boleh menyedekahkan yang jumlahnya sedikit? Mengenai ini ada dua pendapat ulama.

Asyhab meriwayatkan dari Malik tentang larangan sanksi materi, dan dia berkata, "Harta seseorang tidak menghalalkan suatu dosa walaupun dia telah membunuh orang lain."

Tapi pendapat yang pertama lebih masyhur darinya. Dia memandang baiknya menyedekahkan susu yang dicampur susu, dan hal itu sekaligus mengandung sanksi bagi si pelaku dengan merusakkannya (yakni tidak membiarkannya tetap dimilikinya) dan diberikan manfaatnya kepada orang-orang miskin dan tidak ditumpahkan.

Malik pernah ditanya, "Apakah engkau juga memandang seperti itu mengenai za'faran dan misik?" Dia menjawab, "Apa yang menyerupai itu jika itu bentuk pengelabuan maka itu seperti susu."

Ibnu Al Qasim berkata, "Ini berkenaan dengan sesuatu yang jumlahnya sedikit, sedangkan yang jumlahnya banyak, maka aku tidak memandang demikian, dan pelakunya harus diberi sanksi, karena hal itu akan memusnahkan harta dalam jumlah yang besar." Maksudnya adalah sedekah dalam jumlah banyak.

Sebagian syaikh berkata, "Adalah sama menurut madzhab Malik, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, karena dia menyamakan antara za'afaran, susu dan misik, baik sedikit maupun banyak."

Pendapat ini diselisihi oleh Ibnu Al Qasim, karena dia tidak memandang untuk disedekahkan kecuali apabila hanya sedikit. Demikian itu apabila dia yang melakukan pengelabuan (penyamaran/pemalsuan), sedangkan orang yang ditemukan padanya sesuatu yang disamarkan sementara bukan dia pelaku penyamaran itu tapi dia membelinya dari orang lain, atau diberi oleh orang lain, atau mendapat warisan, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam kasus ini bahwa tidak boleh disedekahkan sedikit pun dari benda tersebut.

Di antara yang membolehkan pengrusakan pakaian yang disamarkan adalah Ibnu Al Qaththan, dia mengatakan mengenai kain-kain selimut yang ditenun dengan tenunan kualitas buruk, "Dibakar dengan api." Sementara Ibnu Attab memfatwakan untuk menyedekahkannya, dan dia berkata, "Sebaiknya dipotong-potong lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Apabila diberikan kepada orang-orang yang menggunakannya maka tidak dilarang."

Begitu juga dia memfatwakan untuk memberikan roti yang disamarkan (yakni roti kualitas buruk yang ditampakkan seolah-olah berkualitas bagus) kepada orang-orang miskin, namun diingkari oleh Ibnu Al Qaththan, dan dia berkata, "Ini tidak halal

dilakukan terhadap harta seorang muslim kecuali dengan seizinnya."

Al Qadhi Abu Al Ashba' berkata, "Ada kerancuan dalam jawabannya dan ada kontradiksi dalam perkataannya, karena jawabannya mengenai kain-kain selimut adalah dibakar, dan hal ini lebih berat daripada roti ini diberikan kepada orang-orang miskin. Sementara Ibnu Attab lebih mengena pada dasarnya dalam hal itu dan pendapatnya lebih dapat diikuti."

Jika penguasa tidak memandang untuk menghukum si pelaku kecurangan (pengelabuan) dengan sedekah atau dengan pengrusakan, maka dia harus mencegah sampainya mudharat kepada masyarakat karena pengelabuan tersebut, baik dengan menghilangkan pengelabuan itu, atau pun dengan menjual barang yang disamarkan itu kepada orang yang mengetahuinya bahwa itu disamarkan, agar tidak mengelabui orang lain.

Abdul Malik bin Habib berkata, "Aku katakan kepada Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun ketika kami dilarang menyedekahkan barang yang disamarkan berdasarkan riwayat Asyhab: 'Lalu mana yang benar menurut kalian berdua mengenai orang yang melakukan pengelabuan (pemalsuan) atau mengurangi timbangan?' Keduanya mengatakan, 'Si pelaku dihukum dengan pukulan, penjara dan pengusiran dari pasar. Sementara roti dan susu yang banyak, atau misik dan za'faran yang dipalsukan, maka dirusak dan tidak dirampas'."

Abdul Malik bin Habib berkata, "Hendaknya imam tidak mengembalikan itu kepadanya, dan hendaknya memerintahkan untuk menjualnya kepada orang yang tidak akan terkelabui olehnya. Sementara roti diremukkan apabila banyak lalu diserahkan kepada pemiliknya, lalu dijual disertai dengan madu

dan minyak samin, serta susu yang dicampur, kepada orang yang mau memakannya dan dijelaskan kepadanya bahwa itu tidak murni. Demikian juga tindakan terhadap perdagangan-perdagangan yang mengandung pengelabuan."

Abdul Malik bin Habib juga berkata, "Ini penjelasan dari orang yang aku mintai penjelasannya mengenai itu dari kalangan para sahabat Malik dan lainnya."

Melakukan Perubahan terhadap Kemungkaran dengan Sarana yang Paling Ringan

Adapun perubahan, maka itu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Abdullah bin Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ.

"Bahwa beliau melarang memecahkan mata uang kaum muslimin yang berlaku di kalangan mereka kecuali karena ada masalah padanya."[269]

Jika dinar atau dirham yang berlaku mengalami masalah, maka uang itu dipecahkan. Misalnya, merubah gambar yang berdimensi maupun yang tidak berdimensi apabila tidak timbul. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

[269] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3449). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُك اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخَلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ. فَأَمَرَ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيُصَيَّرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ؛ وَأَمَرَ بِالسِّتْرِ يُقْطَعُ فَيُجْعَلُ فِي وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآنِ وَأَمَرَ بِالْكَلْبِ يُخْرَجُ. فَفَعَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الْكَلْبُ جَرْوٌ كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضِيدٍ لَهُمْ.

"*Jibril mendatangiku lalu berkata, 'Sesungguhnya tadi malam aku hendak mendatangimu, dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk ke rumahmu kecuali karena di dalam rumah ada patung orang, dan di dalam rumah juga ada tirai berukir yang bergambar, dan di rumah itu ada anjing'.*"

Lalu Jibril memerintahkan agar kepala patung itu dipotong sehingga hanya berupa pohon, dan memerintahkan tirai berukir itu agar dipotong lalu di buat dua buah bantal yang digeletakkan dan diinjak, serta memerintahkan agar anjing itu dikeluarkan. Maka Rasulullah ﷺ pun melakukan itu, dan ternyata anjing itu adalah

anak anjing milik Al Hasan dan Al Husain di bawah tempat tidur mereka. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *shahih*."[270]

Setiap yang berupa dzat atau rangkaian yang diharamkan, maka menghilangkannya dan merubahkan telah disepakati bolehnya oleh kaum muslimin, seperti menumpahkan khamer milik orang Islam, menghancurkan alat-alat permainan yang melengahkan, dan merubah gambar-gambar yang berbentuk. Ulama hanya bersilang pendapat mengenai bolehnya menghancurkan tempatnya yang menyertai hal-hal tersebut, dan yang benar adalah boleh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Kitab, Sunnah dan ijma para salaf. Ini juga zhahir pendapat madzhab Malik, Ahmad dan lainnya.

Yang benar juga, bahwa setiap makanan dan minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk dalam hal ini adalah arak, bir, morfin, ganja dan lain-lain.

Adapun denda, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan para penyusun *As-Sunan* lainnya, dari Nabi ﷺ, mengenai orang yang mencuri pohon yang menggantung sebelum dimasukkan ke karung, bahwa dia dihukum cambuk beberapa kali, dan didenda dua kali lipatnya. Lalu mengenai orang yang mencuri

---

[270] HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4158); At-Tirmidzi (pembahasan: Adab, 2806); dan Ahmad (2/305), dan ada tambahan padanya.

الْقِرَامُ adalah kain berwarna yang ada ukirannya. Lihat *Al Qamus Al Muhith*, entri: قرم.

hewan ternak sebelum dimasukkan ke kandang, bahwa dia dicambuk beberapa kali dan didenda dua kali lipatnya.[271]

Begitu juga Umar bin Khaththab ﷺ memutuskan dalam perkara binatang yang tersesat lalu disembunyikan, maka pelakunya (yakni orang yang menyembunyikannya) didenda dengan berlipat ganda. Semua ini dikatakan juga oleh segolongan ulama, seperti Ahmad dan lainnya. Umar dan lainnya melipat gandakan denda terkait dengan unta milik orang badui yang diambil oleh para budak yang kelaparan, yang mana Umar ﷺ melipat gandakan denda atas majikan mereka dan menggugurkan hukuman potong tangan dari mereka. Utsman bin Affan ﷺ juga melipat gandakan denda terhadap muslim yang membunuh ahli dzimmah secara sengaja, yaitu dengan melipat gandakan diyat atasnya, karena diyat ahli dzimmah adalah setengah diyat muslim, dan pendapat ini diambil oleh Ahmad bin Hambal.

Ganjaran dan Hukuman Tergantung Jenis Perbuatannya

Ganjaran dan hukuman tergantung jenis perbuatannya di dalam ketentuan Allah dan di dalam syariat-Nya, karena ini merupakan keadilan yang dengannya tegaknya langit dan bumi, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

271 HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4390), dari Abdullah bin Amr bin Al Ash; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Hudud, 1449), dari Rafi' bin Khudaij ﷺ.

"*Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 149)

وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

"*Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nuur [24]: 22).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

"*Barangsiapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayang.*"[272]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"*Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil.*"[273]

Beliau juga bersabda,

---

[272] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5997); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2428/65).

[273] HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa, 6410); dan Muslim (pembahasan: Dzikir dan Doa, 2677/5, 6).

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."[274]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا.

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."[275]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ.

"Sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan."[276]

Karena itu, tangan pencuri dipotong, tangan dan kaki pemberontak dipotong, dan qishash dilaksanakan terkait dengan pelanggaran terhadap darah, harta dan kehormatan. Jika memungkinkan sanksi dengan bentuk yang sama dengan kemaksiatannya, maka itulah yang disyariatkan selama itu memungkinkan. Seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ mengenai saksi palsu, bahwa dia memerintahkan untuk menaikkannya ke atas tunggangan secara terbalik dan wajahnya dihitamkan. Karena dia telah membalik perkataan sehingga wajahnya dibalik, dan karena dia telah menghitamkan

274 HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 91/147).

275 HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1015/65).

276 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Adab, 2799, dan ia berkata, "Hadits *gharib*."

wajahnya dengan kedustaan (yakni mempermalukan orang yang dipersaksikannya), maka wajahnya dihitamkan. Hal ini telah disebutkan oleh sejumlah ulama dari kalangan para sahabat Ahmad dan lainnya berkenaan dengan saksi palsu.

Karena itu Allah ﷻ berfirman,

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

"*Barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) dia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).*" (Qs. Al Israa` [17]: 72)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

"*Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?' Allah ﷻ berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan'.*" (Qs. Thaahaa [20]: 124-126).

Disebutkan di dalam hadits:

يُحْشَرُ الْجَبَّارُونَ والمتكبرون عَلَى صُوَرِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ بِأَرْجُلِهِمْ.

"*Orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang menyombongkan diri akan dihimpunkan dalam bentuk biji-biji yang yang injak-injak oleh kaki manusia.*"[277]

Karena mereka merendahkan para hamba Allah, maka Allah ﷻ merendahkan mereka untuk para hamba-Nya. Sebagaimana orang yang merendahkan hati kepada Allah maka Allah meninggikan derajatnya, yaitu dengan menjadikan para hamba merendah hati kepada mereka. Semoga Allah ﷻ memperbaiki kita dan semua saudara-saudara kita kaum mukminin, serta menunjuki kita dan semua saudara-saudara kita kaum mukminin kepada perkataan dan perbuatan yang diridhai-Nya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada sang pemimpin kita, Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya semua.

Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Amar makruf (memerintahkan kebajikan) dan nahi mungkar (mencegah kemungkaran) yang menyebabkan Allah ﷻ menurunkan kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya adalah bagian

[277] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Kiamat, 2492, dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"); dan Ahmad (2/179), keduanya meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh berbeda.

dari ajaran agama. Karena risalah Allah adalah *ikhbar* (pemberitaan) atau *insya`* (pembentukan).

Ikhbar (pemberitaan) mengenai Diri-Nya dan makhluk-Nya, seperti tauhid dan kisah-kisah yang mengandung janji dan ancaman. Sedangkan *insya`* (pembentukan) adalah perintah, larangan dan pembolehan. Ini sebagaiaman yang beliau sebutkan, bahwa surah Al Ikhlaash setara sepertiga Al Qur`an, karena kandungannya mencakup sepertiga tauhid, yang mana itu berupa kisah-kisah, tauhid dan perintah.

Allah ﷻ berfirman mengenai Nabi kita ﷺ:

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"*Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Ini adalah penjelasan tentang kesempurnaan risalahnya, karena Nabi ﷺ adalah yang melalui lisannya Allah ﷻ memerintahkan segala kebajikan dan mencegah segala kemungkaran, serta menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Karena itu diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

"*Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*"[278]

Beliau juga bersabda di dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya,

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ. فَكَانَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ. فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ.

"*Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi adalah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah rumah lalu dia menyelesaikannya dan menyempurnakannya kecuali satu tempat batu bata. Lalu orang-orang mengitarinya dan mengagumi keindahannya, dan mereka berkata, 'Sungguh indah andai tidak ada tempat batu bata ini'. Maka akulah batu bata itu.*"[279]

Jadi, dengan Nabi ﷺ agama Allah yang mengandung perintah untuk segala kebajikan dan larangan untuk segala kemungkaran, serta penghalalan segala yang baik dan pengharaman segala yang buruk menjadi sempurna. Para rasul sebelumnya telah mengharamkan atas umat mereka sebagian hal-hal yang baik, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

---

[278] HR. Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/192), dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[279] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3535); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2286/20), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

"*Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 160).

Bahkan Dia tidak mengharamkan semua yang buruk atas mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ

"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan." (Qs. Aali Imraan [3]: 93).

Pengharaman hal-hal yang buruk termasuk makna mencegah kemungkaran, sebagaimana penghalalan segala yang baik termasuk dalam memerintahkan kebajikan. Karena mengharamkan hal-hal yang baik termasuk yang dilarang Allah. Begitu pula memerintahkan semua kebajikan dan melarang segala yang mungkar merupakan hal yang tidak akan sempurna kecuali dengan sang Rasul, yang dengannya Allah ﷻ menyempurnakan akhlak yang baik yang tercakup di dalam kebajikan. Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 3).

Jadi, Allah ﷻ telah menyempurnakan agama untuk kita, dan menyempurnakan nikmat untuk kita, serta meridhai Islam sebagai agama bagi kita.

Begitu juga sifat umat ini sebagaimana yang disandangkan kepada Nabinya, Allah ﷻ berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 110)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah serta rasul-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Karena itu, Abu Hurairah ﷺ berkata, "Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Kalian mendatangi mereka di dalam belenggu-belenggu dan rantai-rantai hingga kalian memasukkan mereka ke surga."

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat bagi manusia, karena mereka adalah umat yang paling bermanfaat bagi manusia dan paling besar kebaikannya kepada mereka. Karena mereka menyempurnakan kewajiban memerintahkan kebajikan manusia dan mencegah mereka dari kemungkaran dari segi sifat dan kadarnya, yang mana mereka memerintahkan segala kebajikan dan mencegah segala kemungkaran bagi setiap orang, serta mereka menegakkan itu dengan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka, dan inilah sempurnannya manfaat bagi manusia.

Umat-umat yang lain tidak memerintahkan setiap orang kepada kebajikan, dan tidak mencegah setiap orang dari melakukan kemungkaran, serta tidak berjihad atas hal itu. Sedangkan orang-orang yang berjihad, seperti Bani Israil, maka mayoritas jihad mereka adalah untuk menghalau musuh mereka dari tanah tempat tinggal mereka, sebagaimana diperanginya orang yang kejam lagi zhalim, bukan untuk menyeru para mujahid dan memerintahkan mereka kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, sebagaimana Musa berkata kepada kaumnya,

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا

قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ ... قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya'. ... Mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja'." (Qs. Al Maaidah [5]: 21-24).

Allah ﷻ juga berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ

عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ

"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah'. Nabi mereka menjawab, 'Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang'. Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami'?" (Qs. Al Baqarah [2]: 246).

Jadi, alasan perang mereka bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka dan anak-anak mereka. Namun demikian mereka membangkang terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dari hal itu. Karena itu, tidak dihalalkan harta rampasan perang bagi mereka, dan mereka tidak dibolehkan menggauli hamba sahaya.

Sebagaimana diketahui, bahwa umat beriman terbesar sebelum kita adalah Bani Israil, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya di dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Pada suatu hari Nabi ﷺ keluar kepada kami, lalu beliau bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ،

وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. وَرَأَيْت سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"Telah ditampakkan umat-umat kepadaku. Lalu ada nabi yang berjalan disertai satu orang, ada juga nabi yang disertai dua orang, ada juga nabi yang disertai beberapa orang, dan ada juga nabi yang tidak disertai seorang pun. Dan aku melihat gerombolan banyak yang memenuhi ufuk, maka aku berharap bahwa itu adalah umatku, lalu dikatakan, 'Ini Musa dan kaumnya'. Kemudian dikatakan kepadaku, 'Lihatlah'. Maka aku pun melihat gerombolan banyak yang memenuhi ufuk, lalu dikatakan kepadaku, 'Lihatlah demikian dan demikian'. Maka aku melihat gerombolan banyak memenuhi ufuk. Lalu dikatakan, 'Mereka itu umatmu. Bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab'."

Setelah itu orang-orang bubar dan beliau belum menjelaskan kepada mereka. Lalu para sahabat Nabi ﷺ saling membicarakan itu, lalu mereka berkata, "Adapun kita, kita ini dilahirkan di dalam kesyirikan, akan tetapi kita beriman kepada

Allah dan Rasul-Nya. Tapi mereka itu adalah anak-anak kita." Lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda,

هُمْ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

"*Mereka adalah orang-orang yang tidak meramal, tidak melakukan rajah* (pengobatan dengan besi panas), *tidak meminta diruqyah, dan mereka bertawakkal kepada Rabb mereka.*"

Tak lama kemudian berdirilah Ukasyah bin Mihshan lalu berkata, "Apakah aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Lalu berdiri juga orang lainnya dan berkata, "Apakah aku juga termasuk di antara mereka?" Beliau bersabda, *"Engkau telah didahului oleh Ukasyah."*[280]

Karena itu, ijma umat ini adalah hujjah, karena Allah ﷻ telah mengabarkan, bahwa mereka memerintahkan segala kebajikan dan melarang segala kemungkaran. Seandainya mereka sepakat membolehkan yang haram atau menggugurkan yang wajib, atau mengharamkan yang halal, atau mengabarkan tentang Allah ﷻ atau makhluk-Nya secara batil, tentulah mereka disifati sebagai memerintahkan kemungkaran dan melarang kebajikan yang berupa perkataan yang baik dan amal shalih. Bahkan ayat ini mengindikasikan bahwa apa yang tidak diperintahkan oleh umat ini maka tidak termasuk kebajikan, dan apa yang tidak dilarang oleh umat ini maka tidak termasuk kemungkaran. Jika umat ini memerintahkan segala kebajikan dan melarang segala

[280] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6541); dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 220/374).

kemungkaran, maka bagaimana mungkin semuanya memerintahkan kemungkaran atau semuanya melarang kebajikan? Sementara Allah ﷻ, sebagaimana yang dikhabarkan-Nya, menyatakan bahwa umat ini memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran. Maka itu berarti telah mewajibkan sebagai *fardhu kifayah* berdasarkan firman-Nya,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 104).

Karena Allah ﷻ mengabarkan terjadinya amar makruf dan nahi mungkar dari umat ini, maka dalam hal itu tidak disyaratkan sampainya perintah pihak yang memerintah dan larangan pihak yang melarang kepada setiap mukallaf di seluruh dunia. Karena ini tidak termasuk syarat penyampaian risalah, maka bagaimana bisa disyaratkan kepada yang merupakan dampaknya? Bahkan yang disyaratkan adalah para pendakwah berusaha menyampaikan itu kepada mereka. Kemudian apabila mereka menyia-nyiakan sehingga tidak maksimal dalam menyampaikannya kepada mereka, sementara pelakunya telah melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya, maka kesia-siaan itu dari mereka, bukan darinya.

Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak diwajibkan atas setiap individu, tapi berupa fardhu kifayah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur`an. Karena jihad juga

demikian, maka jika juga demikian, apabila tidak ada yang melaksanakan kewajibannya maka setiap yang mampu melaksanakannya sesuai kemampuannya menjadi berdosa, karena itu kewajiban setiap individu sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"*Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.*"[281]

Karena demikian, maka diketahui bahwa amar makruf dan nahi mungkar serta penyempurnaan dengan jihad termasuk kebajikan terbesar yang diperintahkan kepada kita. Karena itu dikatakan, "Hendaknya amar makrufmu dan nahi mungkarmu bukan kemungkaran." Karena hal itu termasuk kewajiban dan anjuran terbesar, maka kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran haruslah maslahatnya lebih dominan daripada *mafsadat*-nya (kerusakannya), dengan inilah diutusnya para rasul dan kitab-kitab diturunkan, dan Allah ﷻ tidak menyukai kerusakan. Bahkan setiap yang diperintahkan Allah adalah kebaikan.

Allah ﷻ telah memuji kebaikan dan orang-orang yang melakukan perbaikan serta orang-orang yang beriman dan

[281] HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 49/78), dari Abu Sa'id ﷺ.

beramal shalih, dan Allah ﷻ mencela orang-orang yang melakukan kerusakan, di lebih dari satu tempat. Karena rusaknya perintah dan larangan lebih besar daripada kemaslahatannya, maka itu tidak termasuk yang diperintahkan Allah, walaupun meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, karena seorang mukmin harus bertakwa kepada Allah terkait dengan para hamba-Nya, dan dia tidak berkeharusan menunjuki mereka. Inilah makna firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 105).

Memberi petunjuk hanyalah dengan melaksanakan kewajiban. Apabila seorang muslim melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya dalam amar makruf dan nahi mungkar sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, maka kesesatan kalangan yang sesat tidak akan membahayakannya.

Hal itu terkadang dilakukan dengan hati, terkadang dengan lisan, dan terkadang dengan tangan. Yang dapat dilakukan dengan hati wajib dilakukan di setiap kondisi, karena tidak ada bahaya dalam melakukannya, dan orang yang tidak melakukannya maka dia bukan orang yang beriman, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, وَذَلِكَ أَدْنَى "*dan itulah serendah-rendahnya*", atau: أَضْعَفُ ٱلْإِيمَانِ "*selemah-lemahnya iman*".

Beliau juga bersabda,

لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"*Di balik itu tidak ada keimanan walau sebesar biji sawi.*"[282]

Suatu ketika Ibnu Mas'ud ﷺ ditanya, "Siapa orang mati yang masih hidup?" Dia berkata, "Orang yang tidak mengetahui kebajikan dan tidak mengingkari kemungkaran."

Inilah ujian yang digambarkan dalam hadits Hudzaifah bin Al Yaman ﷺ.

Di sini ada dua golongan manusia yang keliru memahaminya:

Golongan pertama, kewajiban amar makruf dan nahi mungkar karena keliru menakwilkan ayat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ di dalam khutbahnya, "Sesungguhnya kalian membaca ayat ini: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ '*Jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk*'. (Qs. Al Maaidah [5]: 105) Namun kalian menempatkannya di selain tempatnya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

[282] HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 50/80), dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

'*Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran namun mereka tidak merubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan siksaan dari-Nya yang menimpa mereka semua*'."[283]

Golongan kedua, orang yang hendak memerintah dan melarang, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya secara mutlak, tanpa didasari pemahaman yang benar, kesantunan dan kesabaran, serta tanpa melihat mana yang memberikan mashlahat dan mana yang tidak, serta tidak mempertimbangkan apa yang mampu dilakukannya dan apa yang tidak mampu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Tsa'lbah Al Khusyani: Aku menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda,

بَلْ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لاَ يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكَ أَيَّامٌ الصَّبْرُ، فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ كَأَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

"*Bahkan hendaklah kalian saling memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, hingga apabila engkau melihat*

[283] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 4005); dan Ahmad (1/5).

kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, keduniaan yang lebih didahulukan, setiap orang yang memiliki pendapat kagum dengan pendapatnya, dan engkau melihat perkara yang engkau tidak sanggup menghadapinya, maka hendaklah engkau menjaga dirimu dan tinggalkanlah darimu urusan orang awam. Karena di belakangmu adalah hari-hari kesabaran, yang mana di masa itu seperti memegang bara api, yang mana orang yang beramal pada masa itu (mendapat pahala) seperti pahala lima puluh orang yang melakukan seperti amalnya)."[284]

Jadi, dia memerintah dan melarang dengan beranggapan bahwa dalam hal itu dia menaati Allah dan Rasul-Nya, padahal dia melanggar batasan-batasannya, sebagaimana sikap kebanyakan dari para ahli bid'ah dan para penurut hawa nafsu, seperti sekte khawarij, mu'tazilah, rafidhah dan lain-lain yang keliru dalam memerintah, melarang dan jihad. Kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada mashlahatnya. Karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan bersabar terhadap kelaliman para pemimpin, dan melarang memerangi mereka selama mereka mendirikan shalat, dan beliau bersabda,

أَدُّوا إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حُقُوقَكُمْ.

"*Tunaikanlah kepada mereka hak-hak mereka, dan mohonlah hak-hak kalian kepada Allah.*"[285]

---

[284] HR. Abu Daud (pembahasan: Bencana-Bencana, 4341); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir Al Qur`an, 3058, dan ia mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib.*"); dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 4014, dan ini adalah lafazhnya.

[285] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2190, dan ia berkata, "Hasan *shahih.*"); dan Ahmad (1/384), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Kami telah menguraikan bahasan ini di selain tempat ini.

Karena itu, di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah menetapi jamaah dan tidak memerangi para imam (pemimpin), serta tidak terlibat peperangan di saat terjadinya fitnah. Sedangkan para penurut hawa nafsu —seperti mu'tazilah—, mereka memandang bahwa memerangi para pemimpin termasuk prinsip-prinsip agama mereka, dan mu'tazilah menetapkan prinsip-prinsip agama mereka ada lima: Tauhid, yaitu merampas sifat-sifat Allah; Adil, yaitu mendustakan takdir; *Al Manzilah baina al manzilatain* (keudukan di antara dua kedudukan); Meniadakan ancaman; dan Amar makruf dan nahi mungkar, yaitu di antaranya adalah memerangi para pemimpin.

Saya telah mengulas tentang memerangi para pemimpin di selain tempat ini. Semua itu termasuk di dalam kaidah umum, yaitu apabila saling bertentangannya kemaslahatan dan kerusakan, serta kebaikan dan keburukan, atau saling simpang siur, maka wajib mementingkan yang lebih dominan apabila kemaslahatan dan kerusakan saling simpang siur dan kemaslahatan dan kerusakan saling bertentangan. Karena walaupun perintah dan larangan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, namun harus dilihat yang kontranya. Jadi, jika kemaslahatan yang hilang atau kerusakan yang terjadi itu lebih banyak, maka hal itu tidak diperintahkan, bahkan menjadi haram apabila kerusakannya lebih banyak daripada maslahatnya. Tapi standar kemaslahatan dan kerusakan adalah berdasarkan timbangan syariat, maka manakala seseorang mampu mengikuti nash-nash maka dia tidak akan menyimpang darinya. Jika tidak maka dia berijtihad dengan pandangannya untuk mengetahui keserupaan-keserupaan dan bandingan-bandingan. Jarang sekali nash-nash itu menyulitkan

orang yang memahaminya dengan baik dan mengerti konotasinya terhadap hukum-hukum.

Berdasarkan ini, manakala seseorang atau sekelompok orang memadukan kebajikan dan kemungkaran tanpa memisah-misah antara keduanya, maka akan melaksanakan keduanya atau meninggalkan keduanya, sehingga tidak boleh mereka memerintahkan kebajikan dan tidak pula mencegah kemungkaran, tapi menunggu. Jika kebaikannya lebih banyak, maka itu diperintahkan, walaupun ada kemungkaran yang resikonya lebih kecil padanya. Tidak mencegah kemungkinan yang bisa mengakibatkan hilangnya kebaikan yang lebih besar. Bahkan saat itu, pelarangan (pencegahan) termasuk kategori menghalangi jalan kepada Allah dan upaya menghilangkan ketaatan kepada-Nya, ketaatan kepada Rasul-Nya dan hilanglah pelaksaan kebajikan-kebajikan. Apabila kemungkarannya lebih banyak maka itu dilarang, walaupun ada sedikit kebaikan yang terpaksa diluputkan. Maka memerintahkan kebajikan itu yang disertai kemungkaran yang lebih banyak adalah hal yang mungkar dan upaya dalam bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jika kebajikan dan kemungkarannya seimbang, maka keduanya tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang.

Adakalanya tindakan memerintahkan merupakan tindakan yang tepat, dan adakalanya tindakan melarang merupakan tindakan yang tepat. Dan terkadang pula tidak ada yang tepat, baik memerintahkan maupun melarang manakala kebajikan dan kemungkarannya seimbang, yaitu pada perkara-perkara tertentu yang terjadi.

Dari segi jenisnya, kebajikan diperintahkan secara mutlak dan kemungkaran dilarang secara mutlak. Dalam kasus satu pelaku dan sekelompok orang, maka kebajikannya diperintahkan dan

kemungkarannya dilarang, sifat terpujinya dipuji dan sifat tercelanya dicela, dimana memerintahkan kebajikan itu tidak menyebabkan hilangnya kebaikan yang lebih banyak atau terjadinya kemungkaran yang lebih besar, sedangkan pelarangan kemungkaran tidak menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih mungkar dari itu atau hilangnya kebaikan yang lebih banyak dari itu.

Apabila perkaranya samar, maka seorang mukmin harus mencari tahu hingga jelas kebenaran baginya. Dia tidak boleh melakukan ketaatan kecuali berdasarkan ilmu dan niat. Apabila dia meninggalkannya maka dia telah maksiat. Jadi meninggalkan perkara wajib adalah maksiat, dan melakukan perkara yang dilarang adalah maksiat. Ini pembahasan yang luas, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Termasuk masalah ini adalah sikap Nabi ﷺ terhadap Abdullah bin Ubay dan para pemukan golongan munafik lainnya, karena mereka mampunyai banyak pendukung. Karena menghilangkan kemungkarannya dengan suatu bentuk penghukumannya bisa menyebabkan hilangnya kebaikan yang lebih banyak dari itu, yaitu marahnya kaumnya dan fanatisme mereka, serta menjauhnya manusia ketika mereka mendengar bahwa Muhammad ﷺ membunuh para sahabatnya. Karena itu, ketika beliau berpidato di hadapan masyarakat mengenai kisah bohong (yakni tuduhan terhadap Aisyah), yang mana beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada mereka dan menyatakan tidak berkenan terhadap berita itu, lalu Sa'd bin Mu'adz mengatakan kepadanya perkataannya yang baik, "Sa'd bin Ubadah marah kepadanya kendati imannya baik."

Prinsipnya adalah, kecintaan seseorang terhadap kebaikan dan kebenciannya terhadap kemungkaran, serta keinginannya

terhadap kebajikan dan ketidaksukaan terhadap keburukan harus sesuai dengan kecintaan, kemurkaan, keinginan dan ketidaksukaan Allah. Perbuatan sebaiknya terhadap hal yang disukai dan pencegahannya terhadap hal yang dibenci berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya, karena Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16).

Kecintaan dan kebencian hati, serta keinginan dan ketidak sukaannya, maka hal itu harus sempurna dan kuat. Tidak ada yang akan mengurangi itu kecuali karena kurangnya iman.

Tindakan fisik juga harus sesuai kesanggupannya. Manakala kehendak dan ketidaksukaan hati sempurna, dan tindakan hamba sesuai dengan kesanggupannya, maka dia diberi pahala seperti yang melakukannya dengan sempurna, sebagaimana yang telah kami jelaskan di selain tempat ini. Karena di antara manusia ada yang memiliki kecintaan, kebencian, keinginan dan ketidaksukaan berdasarkan kecintaan dan kebencian pribadi, tidak berdasarkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya serta kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Karena hal ini termasuk bentuk hawa nafsu, maka jika seseorang mengikutinya maka dia mengikuti hawa nafsunya.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 50).

Pangkal hawa nafsu adalah mencintai diri sendiri, dan begitu juga dalam hal kebencian diri. Hawa nafsu —yaitu cinta dan benci di dalam diri— tidaklah tercela, karena adakalanya tidak dapat dikendalikan. Yang tercela adalah mengikutinya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ

"*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.*" (Qs. Shaad [38]: 26)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 50).

Nabi ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

"Tiga hal yang menyelamatkan: Takut kepada Allah baik saat sendiri maupun bersama yang lain; sederhana dalam kekurangan dan kecukupan; dan perkataan yang benar baik saat marah maupun rela. Sedangkan tiga hal yang membinasakan: Kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri."[286]

Cinta dan benci mengikuti rasa ketika adanya hal yang dicinta dan dibenci serta adanya kecenderungan, keinginan dan sebagainya. Orang yang mengikuti itu tanpa adanya perintah Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah. Bahkan adakalanya hal itu mati sehingga menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama lebih besar dosanya daripada mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Karena yang pertama adalah perihalnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

[286] HR. Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath* (5452), dari Anas bin Malik, dan ada tambahan di dalamnya: وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ *"dan kagumnya seseorang terhadap dirinya karena kesombongan"*.

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ

"*Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 50).

Allah ﷻ juga berfirman,

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ ... بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ

"*Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu ... Tetapi orang-orang yang zhalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 28-29).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

"*Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 77).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)'. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 120).

Allah ﷻ juga berfirman pada ayat lainnya,

وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

"*Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 145)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 49).

Karena itu, orang yang keluar dari ketentuan Al Kitab dan As-Sunnah, baik ahli ilmu maupun ahli ibadah, dikategorikan termasuk *ahlul ahwa'* (para penurut hawa nafsu), sebagaimana pada salaf menyebut mereka *ahlul ahwa'*. Demikian itu, karena setiap orang yang tidak mengikuti ilmu, berarti dia mengikuti hawa nafsunya, sedangkan mengetahui ilmu agama hanya dengan

petunjuk Allah yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ

"*Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Di ayat lain Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang suka berbuat zhalim.*" (Qs. Al Qashash [28]: 50).

Jadi, kewajiban hamba adalah melihat kecintaan dan kebencian di dalam dirinya, serta kadar kecintaan dan kebenciannya itu, apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya? Yaitu petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yang mana dia diperintahkan dengan kecintaan dan kebencian itu, tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya, karena Allah telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 1).

Barangsiapa mencintai atau membenci sebelum diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka itu bentuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Sekadar cinta dan benci adalah hawa nafsu, tapi yang diharamkan adalah mengikuti kecintaan dan kebenciannya tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"*Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat lantaran mereka melupakan Hari Penghisaban.*" (Qs. Shaad [38]: 26).

Allah ﷻ mengabarkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya maka hal itu akan menyesatkannya dari jalan Allah, yaitu petunjuk-Nya yang dengan-Nya Allah mengutus Rasul-Nya, dan itulah jalan kepada-Nya.

Intinya, amar makruf dan nahi mungkar adalah amal yang paling diwajibkan, paling utama dan paling baik. Allah ﷻ berfirman,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"*Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.*" (Qs. Al Mulk [67]: 2).

Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Al Fudhail bin Iyadh, "Yang paling ikhlas dan paling benar." Karena apabila amal itu dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima, dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, juga tidak akan diteirma, hingga ikhlas dan benar. Yang ikhlas adalah yang untuk Allah, dan yang benar adalah yang sesuai dengan As-Sunnah. Jadi, amal shalih itu harus dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena Allah ﷻ tidak menerima amal kecuali yang dimaksudkan hanya untuk meraih keridhaan-Nya semata, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ، وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ.

"*Allah berfirman, 'Aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang di dalamnya dia mempersekutukan selain-Ku, maka Aku berlepas diri darinya, dan itu semuanya untuk yang dia persekutukan'.*"[287]

Inilah tauhid yang merupakan dasar Islam, yaitu agama Allah yang dengannya Allah mengutus semua Rasul-Nya, dan untuk itu Dia menciptakan para makhluk, dan itulah hak-Nya atas para hamba-Nya, yaitu mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Itu harus disertai

[287] HR. Muslim (pembahasan: Zuhud, 2985/46); dan Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4202).

dengan amal shalih, yaitu apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan. Setiap ketaatan adalah amal shalih, dan setiap amal shalih adalah ketaatan, yaitu amal yang disyariatkan lagi disunnahkan. Karena amal yang disyariatkan lagi disunnahkan adalah diperintahkan baik sebagai kewajiban maupun anjuran. Itulah amal shalih, kebajikan, kebaktian, dan kebaikan. Kebalikannya adalah kemaksiatan dan amal yang rusak, keburukan, kejahatan dan kezhaliman.

Karena amal harus mengandung dua hal, yaitu niat dan gerakan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ.

"*Nama yang paling jujur adalah Harits (penanam) dan Hammam (berkemauan keras).*"[288]

Setiap penaman dan yang berkemauan keras memiliki perbuatan dan niat, tapi niat yang terpuji yang diterima Allah dan diberi pahala adalah yang amalnya dimaksudkan untuk Allah. Perbuatan yang terpuji adalah amal shalih, yaitu yang diperintahkan. Karena itu. Umar bin Khaththab ﷺ mengatakan di dalam doanya,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

[288] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4905); dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, 207).

"Ya Allah, jadikanlah perbuatanku semuanya shalih, dan jadikan itu tulus ikhlas untuk meraih keridhan-Mu, dan janganlah Engkau menjadikan sedikit padanya untuk seseorang."

Karena demikian batasan setiap amal shalih, maka yang memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran haruslah demikian pada dirinya, dan amalnya tidak menjadi amal shalih jika tidak dilandasi ilmu dan pemahaman, dan sebagaiama yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Barangsiapa menyembah Allah tanpa ilmu, maka apa yang merusaknya lebih banyak daripada apa yang memperbaikinya."

Sebagaimana disebutkan didalam hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ, "Ilmu adalah imamnya amal, dan amal adalah pengikutnya."

Ini cukup jelas. Karena maksud dan amal jika tanpa berdasarkan ilmu, maka merupakan kebodohan dan kesesatan serta mengikuti hawa nafsu, sebagaimana yang telah dikemukakan. Inilah perbedaan antara golongan jahiliyah dan golongan Islam. Jadi, harus mengetahui tentang amar makruf dan nahi mungkar serta dapat membedakan antara keduanya, serta harus mengetahui perihal yang diperintah dan yang dilarang. Suatu kemaslahatan untuk melaksanakan perintah dan larangan dengan jalan yang lurus, yaitu jalan terdekat untuk mencapai tujuan.

Dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar juga perlu kelembutan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ كَانَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

"*Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kekasaran terdapat pada sesuatu kecuali akan memburukkannya.*"[289]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

"*Sesungguhnya Allah itu lembut, Dia menyukai kelembutan dalam segala urusan, dan Dia memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan terhadap kekerasan.*"[290]

Selain itu, perlu juga kesantunan dan sikap sabar terhadap gangguan, karena dia pasti menghadapi gangguan. Jika tidak santun dan sabar, maka apa yang merusaknya akan lebih banyak daripada yang memperbaikinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya,

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"*Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*" (Qs. Luqmaan [31]: 17).

---

[289] HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2594/78).

[290] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4807); dan Ibnu Majah (pembahasan: Adab, 3688).

Karena itu, Allah ﷻ memerintahkan para rasul untuk bersabar, yang mana mereka adalah para imam dalam memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran, seperti firman-Nya kepada sang penutup para rasul, bahkan itu diserta dengan perintah untuk menyampaikan risalah, karena itu adalah surah pertama yang diturunkan kepada beliau, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "*Hai orang yang berselimut*", setelah diturunkan kepadanya surah اقْرَأْ yang dengannya beliau diangkat menjadi Nabi. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ﴿٧﴾

"*Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 1-7).

Allah ﷻ mengawali dengan ayat-ayat pengutusan kepada manusia dengan perintah untuk memberi peringatan, dan menutupnya dengan perintah untuk bersabar. Memberi peringatan itu sendiri adalah amar makruf dan nahi mungkar (memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran), maka diketahui bahwa setelah itu wajib bersabar. Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"*Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 48).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

"*Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Muzzammil [73]: 10).

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

"*Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 35).

فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ

"*Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan.*" (Qs. Al Qalam [68]: 48).

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ

"*Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 127).

وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

"*Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.*" (Qs. Huud [11]: 115).

Jadi, ketiga hal ini harus ada: ilmu, kelembutan dan kesabaran. Ilmu sebelum memerintah dan melarang, lembut dalam melaksanakannya, dan sabar setelahnya, walaupun ketiga hal itu dituntut pula dalam keadaan-keadaan itu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam atsar dari sebagian sahabat yang mereka riwayatkan secara *marfu'*, dan disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la di dalam *Al Mu'tamad*:

"Tidak boleh melakukan amar makruf dan nahi munkar kecuali orang memahami betul apa yang dia perintahkan dan mengerti betul apa yang dia larang, lembut dalam memerintahkan dan lembut dalam melarang, serta santun dalam memerintahkan dan santun dalam melarang."

Perlu diketahui, bahwa perintah menyandang sifat-sifat ini di dalam amar makruf dan nahi mungkar termasuk yang cukup sulit bagi banyak orang, sehingga karena itu dia mengira bahwa telah gugur kewajiban itu darinya sehingga dia meninggalkannya, padahal sikap itu lebih membahayakannya daripada memerintahkan tanpa sifat-sifat ini atau lebih sedikit. Karena jika dia meninggalkan perintah yang wajib maka itu adalah kemaksiatan. Orang yang beralih dari suatu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lebih besar adalah bagaikan orang yang berlindung dari panas menyengat dengan api yang membara. Orang yang berpindah dari suatu kemaksiatan kepada kemaksiatan lainnya bagaikan orang yang beralih dari suatu agama yang bathil kepada agama bathil lainnya, dimana yang kedua bisa lebih buruk daripada yang pertama, dan bisa juga lebih rendah, serta bisa juga sama. Demikianlah Anda mendapati orang yang kurang dalam

memerintah dan melarang (amar makruf dan nahi mungkar), dan yang berlebihan di dalam hal itu, dimana dosa ini bisa lebih besar, dan bisa juga dosa itu yang lebih besar, dan bisa juga keduanya sama.

Sebagaimana diketahui —berdasarkan apa yang Allah perlihatkan kepada kita dari ayat-ayat-Nya di jagat raya dan di dalam diri kita sendiri, serta dari apa yang dinyatakan di dalam kitab-Nya—, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan adalah sebab-sebab musibah. Jadi keburukan musibah dan siksa adalah akibat keburukan perbuatan, dan bahwa ketaatan adalah sebab kenikmatan, karena baiknya perbuatan adalah sebab kemurahan Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"*Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 30).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ

"*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 79).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 155).

Allah ﷻ juga berfirman,

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ

"*Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah: 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'..*" (Qs. Aali Imraan [3]: 165).

Allah ﷻ juga berfirman,

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

"*Atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari mereka).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 34).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

"*Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 48).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

"*Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 33).

Allah ﷻ juga mengabarkan tentang siksaan di dunia yang ditimpakan kepada umat-umat para pelaku keburukan, seperti kaum Nuh, Aad, Tsamud, kaum Luth, para penghuni Madyan, dan kaum Fir'aun. Dan Allah juga mengabarkan tentang siksaan yang ditimpakan kepada mereka di akhirat. Karena itu, orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun berkata,

يَٰقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَأْبِ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾
وَيَٰقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم
مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

"*Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezhaliman terhadap hamba-hamba-Nya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil, (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan kamu dari (adzab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk.*" (Qs. Ghaafir [40]: 30-33).

Allah ﷻ berfirman,

كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"*Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya adzab akhirat lebih besar andai mereka mengetahui.*" (Qs. Al Qalam [68]: 33).

Allah ﷻ juga berfirman,

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"*Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar.*" (Qs. At-Taubah [9]: 101).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).*" (Qs. As-Sajdah [32]: 21).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ ... يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

"*Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata ... (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 10-16).

Karena itu, Allah ﷻ menyebutkan di dalam banyak surah peringatan tentang siksa yang akan ditimpakan kepada para pelaku keburukan di dunia dan apa yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat kelak. Terkadang Allah hanya menyebutkan

balasan akhirat saja di dalam suatu surah, karena adzab akhirat lebih besar dan pahalanya juga lebih besar, karena akhirat merupakan negeri abadi. Disebutkannya pahala dan siksa di dunia hanya sebagai dampaknya, seperti firman-Nya mengenai kisah Yusuf,

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ
ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

"*Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju ke mana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.*" (Qs. Yuusuf [12]: 56-57).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ
ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

"*Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat baik.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 148).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

"*Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal.*" (Qs. An-Nahl [16]: 41-42).

Allah ﷻ berfirman mengenai Ibrahim ﷺ,

وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

"*Dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 27).

Apa yang Allah ﷻ sebutkan mengenai hukuman dunia dan akhirat, maka hal itu Allah sebutkan di dalam surah An-Naazi'aat. Kemudian Allah ﷻ berfirman,

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

"*(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diikuti oleh tiupan kedua.*" (Qs. An-Naazi'aat [79]: 6-7)

Lalu Allah ﷻ menyebutkan kiamat secara mutlak, kemudian berfirman,

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى
﴿١٦﴾ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ ... إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ
﴿٢٦﴾

"*Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas ... Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).*" (Qs. An-Naazi'aat [79]: 15-26)

Kemudian Allah ﷻ menyebutkan tentang permulaan dan pengulangan secara rinci, Allah ﷻ berfirman,

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾
أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ﴿٣١﴾ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَٰعًا لَّكُمْ
وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا

سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ
ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾

"*Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Dia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maka apabila malapetaka yang sangat besar (Hari Kiamat) telah datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).*" (Qs. An-Naazi'aat [79]: 29-39)

Begitu juga di dalam surah Al Muzzammil disebutkan firman-Nya:

وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُو۟لِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَآ
أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ ... كَمَآ أَرْسَلْنَآ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا
﴿١٦﴾

"*Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan*

dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan adzab yang pedih ... Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Makkah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat." (Qs. Al Muzzammil [73]: 11-16).

Demikian juga di dalam surah Al Haaqqah, Allah ﷻ menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, seperti Aad dan Fir'aun, kemudian Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً ﴿١٤﴾

"*Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.*" (Qs. Al Haaqqah [69]: 13-14)

Begitu seterusnya hingga selesai menyebutkan perihal surga dan neraka.

Begitu juga di dalam surah Nuun wal Qalam, Allah ﷻ menyebutkan para pemilik kebun yang menolak memberi hak harta mereka dan akibat yang menimpa mereka, kemudian Allah ﷻ berfirman,

كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"*Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya adzab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.*" (Qs. Al Qalam [68]: 33).

Begitu juga di dalam surah At-Taghaabun, Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ فَذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ
يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۟ وَتَوَلَّوا۟ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

"*Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh adzab yang pedih. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan lalu mereka berkata, Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?' Lalu mereka ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 5-6)

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ

"*Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 7).

Demikian juga di dalam surah Qaaf, Allah ﷻ menyebutkan perihal orang-orang yang menyelisihi para rasul, serta menyebutkan janji dan ancaman di akhirat.

Begitu juga di dalam surah Al Qalam, Allah ﷻ menyebutkan yang ini dan yang itu.

Demikian juga di dalam surah keluarga Haa Miim, seperti Haa Miim Ghaafir, As-Sajdah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhaan dan lainnya, begitu seterusnya sampai tidak terhingga.

Karena tauhid, janji dan ancaman adalah yang pertama-tama diturunkan, sebagaimana disebutkan didalam *Shahih Al Bukhari*, dari Yusuf bin Mahak, dia berkata, "Sesungguhnya ketika aku di tempat Aisyah Ummul Mukminin, tiba-tiba seseorang yang berasal dari Irak mendatanginya lalu berkata, 'Kafan apa yang baik?' Aisyah menjawab, 'Kasihan kamu, apa yang mencelakaimu?' Dia berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, perlihatkanlah mushafmu kepadaku'. Aisyah berkata, 'Mengapa?' Dia berkata, 'Mudah-mudahan aku bisa menyusun Al Qur`an sesuai dengan itu, karena dia dibaca tanpa berurutan'. Aisyah berkata, 'Tidaklah akan mencelakaimu ayat apa pun yang engkau baca sebelumnya. Karena yang pertama-tama diturunkan darinya adalah surah yang merincikan tentang penyebutan surga dan neraka. Hingga ketika manusia telah banyak yang memeluk Islam, barulah diturunkan tentang yang halal dan yang haram. Seandainya yang pertama-tama diturunkan: 'Janganlah kalian minum khamer,' tentulah mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan khamer selamanya'. Seandainya yang pertama-tama diturunkan: 'Janganlah kalian berzina,' tentulah mereka mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya' Sungguh telah diturunkan di Makkah kepada Muhammad ﷺ, yang mana saat itu aku masih sebagai anak kecil yang suka bermain: "*Sebenarnya hari*

kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." (Qs. Al Qamar [54]: 46). Tidaklah diturunkan surah Al Baqarah dan tidak pula surah An-Nisaa` kecuali setelah aku berada di sisi beliau'. Lalu Aisyah mengeluarkan mushaf, lalu mendiktekan kepadanya ayat-ayat dari surah-surah."[291]

Karena kakufuran, kefasikan dan kemaksiatan merupakan sebab keburukan dan permusuhan, maka terkadang seseorang atau segolongan orang melakukan dosa sementara yang lain diam tidak melakukan amar makruf dan nahi mungkar, sehingga hal itu diakibatkan dari dosa-dosa mereka, lalu terjadilah perpecahan, perselisihan dan keburukan. Hal ini termasuk fitnah dan keburukan terbesar dari dahulu sampai sekarang, karena manusia itu cenderung zhalim dan jahil. Kezhaliman dan kejahilan itu juga banyak ragamnya, dimana kezhaliman dan kejahilan golongan yang terdahulu merupakan suatu bentuk, sementara kezhaliman dan kejahilan dari golongan kedua dan ketiga dari bentuk lainnya dan lainnya lagi.

Orang yang merenungkan fitnah-fitnah yang pernah terjadi maka dia akan mampu melihat penyebabnya, dan akan sadar bahwa fitnah-fitnah yang terjadi di antara para pemimpin umat dan para ulamanya serta siapa pun yang memasuki itu dari kalangan para raja dan para syaikh serta orang-orang yang mengikuti mereka dari golongan umum, ternyata asalnya adalah dari ini. Termasuk juga dalam hal ini adalah penyebab timbulnya kesesatan dan penyimpangan, yaitu hawa nafsu yang dibungkus dengan kedok agama dan syahwat, yaitu berupa perbuatan bid'ah dalam agama dan kelaliman di dalam urusan keduniaan.

[291] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Al Qur`an, 4993).

Perlu diketahui bahwa penyebab munculnya kesesatan dan penyimpangan adalah akibat perbuatan bid'ah dalam agama dan kelaliman dalam masalah keduniaan. Hal ini berpadu melanda manusia, karena kezhaliman dan kejahilan pada mereka, maka sebagian orang menzhalimi dirinya sendiri dan orang lain, seperti zina dengan homosek dan lainnya, minum khamer, atau kezhaliman dalam urusan harta dengan khianat, pencurian, perampasan dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui, bahwa walaupun kemaksiatan-kemaksiatan ini dipandang buruk lagi tercela menurut logika dan agama, namun hal itu juga menjadi kecenderungan manusia. Salah satu kecenderungan manusia adalah tidak menyukai hal lain yang dikhususkan dengan itu, namun dia juga ingin meraih apa yang diraih oleh yang lain. Inilah bentuk *ghibthah* (iri) yang merupakan sifat dengki yang paling rendah. Jiwa ingin menguasai yang lain dan cenderung lebih mengutamakan diri sendiri, atau mendengki dan mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain jika dia sendiri tidak dapat meraihnya. Jadi, di dalamnya ada keinginan untuk angkuh, membuat kerusakan, sombong dan dengki yang didasari oleh keinginan bahwa dia bisa secara khusus mendapatkan hal-hal yang menjadi kecenderungannya tanpa ada orang lain yang memperolehnya. Lalu, bagaimana apabila Anda melihat orang lain mementingkan itu dan menikmatinya sendirian tanpa yang lain? Orang yang adil dari mereka dalam hal itu adalah yang menginginkan kebersamaan dan persamaan, sedangkan yang lain adalah zhalim lagi dengki.

Kedua hal ini (yakni kezhaliman dan kedengkian) bisa terjadi dalam hal-hal yang *mubah* (dibolehkan) dan hal-hal yang haram karena hak Allah. Yang termasuk hal-hal yang *mubah* adalah makan, minum, nikah, pakaian, kendaraan dan harta, apabila ada

pengkhususan dalam hal itu, maka terjadilah kezhaliman, kekikiran dan kedengkian. Pangkal keduanya adalah kikir, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوْا.

"*Hendaklah kalian menjauhi kekikiran, karena perilaku tersebut telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Kekikiran itu menyuruh mereka bakhil maka mereka pun bakhil, menyuruh mereka berbuat zhalim maka mereka pun zhalim, dan menyuruh mereka memutuskan tali silaturahim maka mereka pun memutuskan tali silaturahim.*"[292]

Karena itu Allah ﷻ berfirman mengenai sifat kaum Anshar yang menempati Kota Madinah sebelum kedatangan kaum Muhajirin,

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟

"*Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Maksudnya, tidak dengki terhadap apa yang diberikan kepada saudara-saudara mereka, kaum Muhajirin.

[292] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1698), dari Abdullah bin Amr ﷺ.

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9).

Abdurrahman bin Auf terlihat thawaf di Baitullah sambil mengucapkan,

رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي، رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي.

"Wahai Rabbku, peliharalah diriku dari kekikiran diriku. Wahai Rabbku, peliharalah diriku dari kekikiran diriku."

Lalu hal itu ditanyakan kepadanya, maka dia pun berkata, "Apabila aku dipelihara dari kekikiran diriku, maka aku dipelihara dari kebakhilan, kezhaliman dan pemutusan hubungan kekeluargaan." Atau sebagaimana yang dikatakannya.

Kekikiran yang merupakan kerakusan jiwa yang kuat, melahirkan kebakhilan dengan menahan apa yang dimilikinya, menyebabkan kezhaliman dengan mengambil harta orang lain, melahirkan pemutusan hubungan silaturahim, dan melahirkan kedengkian, yaitu membenci apa yang dikhususkan bagi orang lain. Kedengkian itu mengandung kebakhilan dan kezhaliman, karena dia bakhil terhadap apa yang diberikan kepada orang lain,

dan menzhaliminya dengan mengharapkan hilangnya hal tersebut dari orang lain.

Jika seperti itu kondisi yang berlaku dalam masalah syahwat yang dibolehkan, maka bagaimana pula dalam hal yang diharamkan, seperti zina, minum khamer dan sebagainya? Jika terjadi pengkhususan dalam hal itu, maka akan menjadi dua hal:

Pertama, hal itu dibenci karena mengandung pengkhususan dan kezhaliman, sebagaimana yang terjadi pada hal-hal yang dibolehkah.

Kedua, hal itu dibenci karena di dalamnya terdapat hak Allah.

Karena itu, dosa ada tiga macam:

Pertama, dosa yang mengandung kezhaliman terhadap manusia, seperti kezhaliman mengambil harta orang lain, menahan hak orang lain, dengki dan sebagainya.

Kedua, dosa yang mengandung kezhaliman terhadap diri sendiri saja, seperti minum khamer dan zina apabila mudharatnya tidak melebar.

Ketiga, dosa yang mengandung keduanya, seperti pejabat yang mengambil harta orang lain lalu digunakan berzina dan minum khamer. Juga seperti berzina dengan orang yang akan menyampaikan kepada khalayak karena sebab itu dan merugikan mereka, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang menyukai sebagian wanita dan anak-anak. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"*Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Urusan-urusan manusia di dunia akan lebih baik manakala disertai dengan keadilan walaupun berpadu dengan berbagai macam dosa. Ini dinilai lebih baik daripada disertai kezhaliman terhadap hak-hak walaupun tidak berpadu dengan dosa. Karena itu dikatakan, "Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zhalim walaupun muslim."

Ada juga yang mengatakan, "Dunia akan tetap berlanjut dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan berlanjut dengan kezhaliman dan Islam."

Nabi ﷺ bersbda,

لَيْسَ ذَنْبٌ أَسْرَعَ عُقُوبَةً مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

"*Tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya daripada kezhaliman dan pemutusan silaturahim.*"[293]

Jadi, orang yang zhalim akan dihukum di dunia walaupun dia diampuni dan dirahmati di akhirat. Demikian itu, karena keadilan adalah sistem segala sesuatu, apabila urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia akan tegak walaupun pelakunya tidak mendapat bagian di akhirat. Manakala tidak ditegakkan dengan keadilan, maka dia tidak akan tegak walaupun pelakunya memiliki keimanan yang akan diganjar di akhirat kelak.

Jiwa manusia itu mengandung unsur yang mengajak kepada kezhaliman terhadap orang lain dengan keangkuhan terhadapnya, dengki terhadapnya dan pelanggaran terhadap haknya. Selain itu, jiwa manusia juga mengandung unsur yang mengajak kepada menzhalimi diri sendiri dengan memenuhi syahwat-syahwat buruk, seperti zina dan memakan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, jiwa manusia terkadang menzhalimi orang yang tidak menzhaliminya dan mengutamakan syahwat ini walaupun tidak melakukannya. Apabila melihat orang-orang lain berbuat zhalim dan melakukan syahwat ini, maka unsur yang mengajak kepada syahwat ini atau kezhaliman ini akan semakin membesar. Terkadang dia bisa bersabar, dan ketika melihat yang lainnya melakukan itu muncullah kebenciannya terhadap orang lain itu dan mendengkinya, serta mengharapkan hukuman terhadapnya dan hilangnya kebaikan itu darinya sehingga menjadi seperti sebelum itu. Di dalam dirinya dia memiliki alasan dari segi logika dan agama, sementara orang lain itu telah menzhalimi dirinya sendiri dan kaum muslimin, dan bahwa memerintahkan

[293] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Kiamat, 2511), dari Abu Bakrah ﷺ. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah wajib, serta jihad atas hal itu adalah bagian dari agama.

Di sini manusia ada tiga golongan:

Pertama, golongan yang tidak berbuat kecuali menurut hawa nafsu mereka. Biasanya, golongan ini tidak rela kecuali terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan tidak marah kecuali karena apa yang tidak mereka peroleh. Apabila salah seorang dari mereka diberi apa yang diinginkannya berupa syahwat yang halal dan yang haram, maka hilanglah kemarahannya dan tercapailah kerelaannya, dan perkara yang tadinya mungkar baginya —yang mana dia melarang itu, menghukum dan mencela pelakunya serta memarahinya— akan menjadi hal yang diridhai olehnya, menjadi pelakunya dan sekutunya dalam hal itu, serta membantunya dan menentang siapa pun yang melarangnya dan mengingkarinya. Kondisi ini umumnya terjadi di kalangan manusia, dimana orang dapat melihat dan mendengar itu hingga tak terhingga banyaknya. Sebab, manusia itu sangat zhalim lagi sangat jahil. Karena itu tidak adil, bahkan bisa jadi dia zhalim dalam kedua keadaan. Ketika dia melihat orang-orang yang mengingkari kezhaliman pemimpin terhadap rakyatnya dan sikapnya yang melampaui batas terhadap mereka, lalu si pemimpin itu berusaha membuat orang-orang yang mengingkari itu menjadi rela dengan perantaraan sesuatu sehingga mereka pun berubah menjadi para pendukungnya. Maksimal yang mereka lakukan adalah diam terhadap kemungkaran itu dan tidak mengingkarinya.

Selain itu, mereka juga mengingkari orang yang minum khamer, berzina dan mendengar hal-hal yang melalaikan, sampai-sampai salah seorang mereka mampu mengajak mereka dalam perbuatan itu, atau membuatnya menjadi rela terhadap sebagian

itu, lalu Anda melihatnya menjadi pendukung mereka. Dalam mengingkari orang-orang itu, mereka terkadang terjebak dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya, dan terkadang kembali kepada keadaan yang kurang dari itu atau setara dengan itu.

Kedua, golongan yang berbuat menurut agama yang benar. Dalam hal itu mereka ikhlas karena Allah, dan melakukan perbaikan pada apa yang mereka lakukan, serta istiqamah hingga bersabar dalam menghadapi penderitaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan mereka itulah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, yang memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah.

Ketiga, golongan yang di dalam diri mereka berpadu karakter golongan pertama dan karakter golongan kedua. Mareka adalah umumnya orang-orang yang beriman. Orang yang di dalam dirinya terdapat agama dan memiliki syahwat, maka di dalam hatinya berhimpun keinginan taat dan keinginan maksiat. Terkadang yang ini menang, dan terkadang yang itu menang.

Ketiga golongan ini disebut juga tiga macam jiwa: *ammarah* (memerintahkan kepada keburukan), *muthmainnah* (tenang) dan *lawwamah* (pencela). Golongan mereka adalah yang memiliki jiwa *ammarah* yang memerintahkan mereka kepada keburukan. Golongan pertengahan adalah yang memiliki jiwa yang tenang, yang mengenainya dikatakan,

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

"*Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.*" (Qs. Al Fajr [89]: 27-30).

Golongan ketiga adalah adalah para pemilik jiwa *lawwamah*, yang melakukan dosa kemudian mencelanya. Terkadang memerintahkan ini dan terkadang memerintahkan itu, mencampuradukkan perbuatan yang baik dan yang buruk.

Karena itu, ketika manusia di masa Abu Bakar dan Umar, dimana kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani keduanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

اقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

"*Teladanilah dua orang yang setelahku: Abu Bakar dan Umar.*"[294]

Yang paling dekat dengan kerasulan serta paling besar keimanan dan keshalihannya, sementara para pemimpin mereka pun lebih lurus dalam menjalankan kewajiban dan lebih teguh dalam ketenangan, maka tidak terjadi fitnah, karena mereka termasuk dalam golongan yang tengah tadi.

---

[294] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3662, dan ia berkata, "Ini hadits *hasan*."); dan Ahmad (5/382).

Lalu di akhir masa khilafah Utsman dan masa khilafah Ali, manusia dari golongan ketiga banyak bermunculan. Oleh karena itu, di dalam diri mereka terdapat syahwat dan syubhat disertai iman dan agama, dan hal itu pun terdapat pada sebagian pejabat dan sebagian rakyat. Setelah itu jumlahnya semakin banyak, lalu timbullah fitnah yang disebabkan oleh faktor yang telah disinggung sebelumnya, yaitu tidak adanya filter ketakwaan dan ketaatan di kedua belah pihak, dan kedua hal ini berpadu dengan hawa nafsu dan maksiat di kedua belah pihak itu. Masing-masing dari keduanya menakwilkan bahwa dia memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan bahwa dia bersama kebenaran dan keadilan, padahal takwilan ini disertai dengan sejenis hawa nafsu. Di dalamnya ada suatu bentuk dugaan dan apa yang dicenderungi oleh jiwa, walaupun salah satu dari kedua belah pihak lebih mendekati kebenaran.

Karena itu, seorang yang beriman harus memohon pertolongan kepada Allah, serta bertawakkal kepada-Nya agar Allah ﷻ senantiasa meluruskan hatinya dan tidak menyimpangkannya, serta meneguhkannya di atas petunjuk dan ketakwaan, dan tidak memperturutkan hawa nafsu, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ

"*Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah*

mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 15).

Seperti inilah keadaan umat yang menyebabkan mereka terpecah belah dan berselisih dalam keyakinan dan ibadah. Perkara inilah yang menyebabkan besarnya cobaan yang menimpa orang-orang beriman, karena mereka membutuhkan dua hal: mencegah fitnah yang pernah menimpa orang-orang semisal mereka, berupa fitnah agama dan dunia dari diri mereka, disertai dengan menegakkan konsekuensinya. Karena mereka selalu disertai nafsu dan syetan sebagaimana menyertai selain mereka. Dengan keberadaan hal itu pada orang-orang yang semisal mereka, maka menguatlah keinginan pada mereka, sebagaimana realitasnya, sehingga unsur penyeru kebaikan dan unsur syetan (yang mengajak kepada keburukan) di dalam jiwa manusia, serta apa yang diperoleh oleh unsur penyeru itu dari perbuatan orang lain yang semisalnya semakin menguat. Sebab, berapa banyak orang yang tidak menginginkan kebaikan dan tidak pula keburukan hingga melihat orang lain —terutama jika setara dengannya— yang melakukannya. Karena manusia itu bagaikan sekawanan burung, mereka ditakdirkan untuk saling meniru satu sama lainnya.

Karena itu, orang yang memulai mencontohkan kebaikan atau keburukan akan memperoleh pahala atau dosa seperti orang yang mengikutinya, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ

شَيْئًا. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

"*Barangsiapa yang mencontohkan kebiasaan yang baik maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya hingga Hari Kiamat, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa yang mencontohkan kebiasaan yang buruk maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukannya hingga Hari Kiamat, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka.*"[295]

Karena secara hakikat mereka sama, dan hukum yang berlaku pada sesuatu berlaku juga bagi sesuatu yang sama dengannya. Kemiripan yang ada pada sesuatu juga berlaku pada yang memiliki kemiripan. Jika kedua hal ini merupakan dua faktor yang kuat, maka bagaimana apabila ditambahkan lagi dua faktor lainnya? Hal itu karena kebanyakan para pelaku kemungkaran menyukai orang yang sama dengan mereka dalam hal yang mereka lakukan dan membenci orang yang tidak sejalan dengan mereka. Kondisi ini cukup jelas terlihat dalam agama-agama yang rusak, yaitu mencintai setiap orang karena sejalan dan memusuhinya karena berseberangan dengannya.

Demikian juga dalam urusan dunia dan syahwat, seringkali mereka memilih dan mengutamakan orang yang memiliki kesamaan dengan mereka, baik untuk membantu mereka atas hal itu, sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan para penguasa,

[295] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1017/69); dan Ahmad (4/357, 359).

para perampok dan sebagainya, maupun untuk pendapat yang sama, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang berkumpul untuk minum khamer. Sebab, mereka memilih agar setiap orang yang hadir di sisi mereka turut minum, atau pun karena ketidaksukaan mereka terhadapnya lantaran kelebihannya dalam hal kebaikan, baik karena dengki terhadapnya atas kebaikan itu agar dia tidak lebih tinggi dari mereka dengan kebaikan itu dan dipuji mengalahkan mereka, maupun agar dia tidak memiliki hujjah atas mereka, atau pun karena khawatir dia akan melakukan penghukuman sendiri kepada mereka, atau dengan membawa orang lain yang bisa mengangkat itu kepada mereka, dan agar mereka tidak berada di bawah kemurahan hatinya, ancamannya dan sebab-sebab lainnya. Allah ﷻ berfirman,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ

"*Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 109)

Allah ﷻ juga berfirman mengenai orang-orang munafik,

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ

"*Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 89).

Utsman bin Affan ﷺ berkata, "Wanita pezina menginginkan bahwa semua wanita juga berzina."

Terkadang mereka memilih persekutuan dalam kejahatan yang sama, seperti persekutuan dalam minum khamer, dusta dan dalam menganut keyakinan yang rusak. Terkadang juga mereka memilih persekutuan dalam jenisnya, seperti pezina yang menginginkan orang lain juga berzina, pencuri yang menginginkan orang lain juga mencuri, tapi bukan dengan wanita yang dizinainya atau barang yang dicurinya.

Adapun faktor kedua, adakalanya memerintahkan seseorang bersekutu dengan mereka pada kemungkaran yang mereka lakukan. Jika dia bersekutu dengan mereka maka itulah targetnya, tapi jika tidak maka mereka memusuhinya dan menganiayanya hingga batas pemaksaan, atau tidak sampai batas pemaksaan. Kemudian orang-orang yang memilih bersekutunya orang lain dengan mereka dalam perbuatan buruk mereka atau memerintahkan itu kepadanya, atau meminta bantuannya atas apa yang mereka kehendaki selama dia bersekutu dengan mereka, membantu mereka dan mematuhi mereka, maka mereka cenderung menghinakannya dan merendahkannya, serta menjadikan itu sebagai hujjah atasnya dalam hal-hal lain. Jika dia tidak mau bersekutu dengan mereka, maka mereka akan memusuhinya dan menganiayanya. Inilah kondisi hampir semua orang zhalim yang memiliki kekuasaan.

Apa yang terdapat di dalam kemungkaran ini sebanding dengan apa yang terdapat di dalam kebajikan, bahkan lebih dari itu, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"*Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 165).

Dorongan kepada kebaikan lebih kuat disebabkan oleh faktor diri manusia itu sendiri yang terdorong untuk beriman dan berilmu, bersikap jujur dan adil, serta menunaikan amanat. Jika ada orang yang melakukan seperti itu maka dia memiliki dorongan lainnya, terutama apabila sebanding dengannya, apalagi disertai dengan persaingan. Hal ini tentunya terpuji lagi baik. Apabila ada orang yang suka sejalan dengannya dalam hal itu dan bekerjasama dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang shalih, serta membencinya apabila dia tidak berbuat. Ketika itu dia memiliki dorongan ketiga. Apabila mereka memerintahkan itu kepadanya, mencintainya atas dasar itu, serta memusuhinya dan menghukumnya karena meninggalkannya, maka dia memiliki dorongan keempat.

Karena itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk melawan keburukan dengan kebaikan yang merupakan kebalikannya, sebagaimana tabib mengobati penyakit dengan lawan penyakit itu. Jadi, seorang mukmin diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, dengan dua hal: (a) Dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan (b) meninggalkan keburukan-keburukan, walupun ada beberapa faktor yang dapat menafikan kebaikan dan memicu keburukan. Demikianlah gambaran keempat macam dorongan tersebut.

Selain itu, orang beriman juga diperintahkan untuk memperbaiki orang lain dengan keempat macam ini sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Qs. Al Ashr [103]: 1-3).

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa dia berkata, "Jika semua manusia memikirkan tentang surah Al Ashr, tentulah itu cukup bagi mereka."

Tentunya, kondisinya seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, karena Allah ﷻ mengabarkan, bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman lagi shalih, serta menasihati orang lain dengan kebenaran, dan menasihati dengan kesabaran. Apabila cobaan besar datang, maka hal itu menjadi sebab yang meninggikan derajat dan membesarkan pahala bagi seorang yang beriman lagi shalih. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi ﷺ, "Manusia manakan yang paling besar cobaannya?" Beliau menjawab,

الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ. يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ

صَلاَبَةٌ زِيدَ فِي بَلاَئِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ. وَلاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

"*Para nabi, kemudian orang-orang shalih, kemudian yang terbaik, lalu yang baik. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat maka diperberat cobaannya, dan jika agamanya lemah maka diringankan cobaannya. Cobaan itu senantiasa menimpa orang yang beriman sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa menanggung suatu dosa pun.*"[296]

Saat itu dia membutuhkan kesabaran dalam tingkat yang tidak dibutuhkan oleh yang lain, dan itulah sebab kepemimpinan di dalam agama, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"*Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 24).

Jadi, harus ada kesabaran dalam melakukan kebaikan yang diperintahkan dan meninggalkan keburukan yang dilarang. Termasuk dalam hal ini adalah kesabaran terhadap penganiayaan

[296] HR. Ad-Darimi (pembahasan: Kelembutan Hati, 2/320); dan Ahmad (1/172), keduanya meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ.

dan perkataan yang dilontarkan, serta bersabar terhadap hal-hal yang dibenci, bersabar untuk tidak sombong ketika mendapat nikmat, dan bentuk kesabaran lainnya.

Seorang hamba tidak mungkin dapat bersabar jika dia tidak memiliki sesuatu yang membuatnya tenang dan merasa nikmat serta meneguhkan hatinya, yaitu keyakinan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، سَلُوْا اللهَ الْيَقِينَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. فَسَلُوهُمَا اللهُ.

"*Wahai manusia, mohonkanlah keyakinan dan keselamatan kepada Allah. Karena sesungguhnya setelah diberi keyakinan, tidaklah seseorang diberi hal lain yang lebih baik daripada keselamatan, maka mohonkanlah keduanya itu kepada Allah.*"[297]

Begitu juga apabila seseorang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik atau ingin agar dia menyepakatinya atas hal itu, atau melarang orang lain dari sesuatu, maka dia perlu melakukan kebaikan kepada orang lain itu sehingga dengan kebaikan itu dia bisa mencapai maksudnya, yaitu tercapainya hal yang diinginkan dan tertolaknya hal yang tidak disukainya. Karena jiwa manusia tidak akan mampu bertahan atas kepahitan kecuali ada sesuatu yang memberikan kemanisan. Karena itu, Allah ﷻ memerintahkan untuk melunakkan hati, hingga Dia menetapkan bagian tertentu dari zakat untuk orang-orang yang dibujuk hatinya. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

---

297 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 199)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"*Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*" (Qs. Al Balad [90]: 17).

Jadi, harus bersabar dan menyayangi. Inilah kebenaran dan kemurahan itu.

Adakalanya Allah ﷻ merangkai penyebutan shalat dengan zakat, yaitu kebaikan kepada sesama makhluk, dan adakalanya juga merangkai keduanya dengan kesabaran. Ketiga hal ini adalah suatu keharusan, yaitu shalat, zakat dan sabar. Tidak akan tegak kemaslahatan orang-orang beriman kecuali dengan ini, yaitu dengan kebaikan diri mereka sendiri dan memperbaiki orang lain. Apalagi semakin kuat fitnah dan cobaan, maka kebutuhan terhadap hal itu semakin besar lagi. Jadi, kebutuhan terhadap kemurahan dan kesabaran bersifat umum bagi semua manusia, dimana kemasalahatan agama dan dunia mereka tidak akan terjadi kecuali dengan itu.

Karena itu, semua manusia saling memuji keberanian dan kemurahan, sampai-sampai hal itu berlaku umum yang dipuji oleh para penyair dalam syair-syair mereka. Demikian juga sebaliknya, mereka saling mencela sifat kikir dan pengecut.

Biasanya, perkara yang disepakati oleh manusia pasti adalah kebenaran, seperti kesepakatan manusia dalam memuji kejujuran dan keadilan, serta mencela kebohongan dan kezhaliman. Ketika Nabi ﷺ dimintai oleh orang-orang badui hingga mendesaknya ke sebuah pohon berduri hingga duri-durinya menempel ke sorban beliau, maka beliau menoleh kepada mereka dan bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ عِنْدِي عَدَدَ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُه عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ جَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا.

"*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya aku memiliki hewan ternak sebanyak bilangan pohon-pohon beduri ini, niscaya aku bagikan kepada kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang kikir, tidak pula pengecut, dan tidak pula pendusta.*"[298]

Akan tetapi, hal itu beragam sesuai dengan keragaman maksud dan sifat, karena perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagian setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Karena itu, disebutkan di dalam Al Kitab dan Sunnah, celaan terhadap kekikiran dan sifat pengecut, serta pujian terhadap keberanian dan kemurahan (kedemawanan) di jalan Allah, bukan di selain jalan-Nya. Nabi ﷺ bersabda,

شَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ شُحٌّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

[298] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2821), dari Jubair bin Muth'im ﷺ.

"*Seburuk-buruk apa yang ada di dalam diri seseorang adalah kekikiran yang menggelisahkan dan sifat pengecut yang keterlaluan.*"[299]

Beliau juga bersabda,

مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟

"*Siapa pemimpin kalian, wahai Bani Salamah?*). Mereka menjawab, "Al Jadd bin bin Qais, hanya saja kami menilainya kikir." Beliau pun bersabda, "*Penyakit apa yang lebih buruk daripada kikir?*"

Di dalam riwayat lainnya disebutkan:

إِنَّ السَّيِّدَ لاَ يَكُونُ بَخِيلاً، بَلْ سَيِّدُكُمُ الْأَبْيَضُ الْجَعْدُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ.

"*Sesungguhnya seorang pemimpin itu tidak boleh kikir. Tetapi pemimpin kalian yang dermawan adalah Al Ja'd bin Al Bara` bin Ma'rur.*"

Demikian juga di dalam *Ash-Shahih*, terdapat ucapan Jabir bin Abdullah ﷺ kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, "Engkau memberiku, atau engkau kikir terhadapku." Abu Bakar pun berkata, "Engkau mengatakan, Atau engkau kikir terhadapku,' memangnya penyakit apa yang lebih parah daripada kikir?"[300]

---

[299] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2511); dan Ahmad (2/302), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

[300] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4383), dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

Dia menganggap bahwa kikir termasuk penyakit yang paling parah.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Salman bin Rabi'ah ﷺ, dia berkata: Umar berkata, '"Nabi ﷺ tengah membagikan suatu pembagian, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Demi Allah, ada selain mereka yang lebih berhak daripada mereka'. Maka beliau bersabda,

إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ وَبَيْنَ أَنْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ.

'*Sesungguhnya mereka memposisikanku dengan pilihan antara mereka meminta kepadaku dengan keji atau menganggapku kikir. Sedangkan aku bukanlah orang kikir*'."[301]

Beliau mengatakan, "Sesungguhnya mereka meminta kepadaku permintaan yang tidak pantas, maka jika aku beri mereka maka itu tidak pantas, tapi jika tidak maka mereka akan mengatakan, 'Beliau pelit'. Jadi mereka telah memberiku pilihan antara dua hal yang tidak disukai, tanpa membiarkanku dari salah satunya, yaitu: cara yang keji dan penilaian pelit. Sedangkan penilaian pelit itu lebih buruk, maka cegah yang lebih buruk itu dengan cara memberi mereka."

Kekikiran (kepelitan atau kebahilan) adah beberapa macam, yaitu yang berdosa besar dan yang selain berdosa besar. Allah ﷻ berfirman,

[301] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1056/127).

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat." (Qs. Aali Imraan [3]: 180).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak ... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 36-37).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 54).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ

"*Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 76-77).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ

"*Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Muhammad [47]: 38).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 34-35).

Yang terdapat di dalam Al Qur`an, berupa perintah untuk memberi dan celaan terhadap sikap meninggalkan itu, semuanya adalah celaan terhadap kekikiran. Begitu juga celaan terhadap sifat pengecut, banyak terdapat di dalam Al Qur`an, seperti firman-Nya:

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16).

Firman-Nya mengenai orang-orang munafik:

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

"*Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu). Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 56-57).

فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ

"*Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati.*" (Qs. Muhammad [47]: 20).

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

"*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!' Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?' Katakanlah: 'Kesenangan di dunia ini hanya*

sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 77).

Apa yang terdapat di dalam Al Qur`an yang berupa anjuran berjihad dan motivasi untuk melakukannya serta celaan terhadap orang-orang yang berpaling darinya dan meninggalkannya, semuanya adalah celaan terhadap sikap pengecut. Karena kemaslahatan manusia tidak akan terjadi di dalam agama dan dunia mereka kecuali dengan keberanian dan kedermawanan. Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang yang berpaling dari jihad dengan jiwanya, maka Dia pasti menggantinya dengan orang yang mau melaksanakannya. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini

(dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39).

Allah ﷻ juga berfirman,

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم
مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ
ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

﴿٣٨﴾

"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan-(Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Qs. Muhammad [47]: 38).

Dengan keberanian dan kedermawanan di jalan Allah itulah maka Allah ﷻ mengutamakan orang-orang yang lebih dulu beriman. Allah ﷻ berfirman,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

"*Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Allah Maha Mengetauhi apa yang kamu perbuat.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 10).

Allah ﷻ juga telah menyebutkan jihad dengan jiwa dan harta di jalan-Nya, serta memujinya banyak ayat di dalam Kitab-Nya. Itulah keberanian dan kedermawanan di dalam menaati Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"***Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.***" (Qs. Al Baqarah [2]: 249).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟
ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا
تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ
﴿٤٦﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 45-46).

Keberanian bukanlah kekuatan fisik, karena adakalanya seseorang befisik kuat namun hatinya lemah. Jadi, keberanian adalah kekuatan hati dan keteguhannya. Karena perang berporos pada kekuatan fisik dan kemampuan bertempur, serta berporos kekuatan hati dan pengalamannya. Yang terpuji dari keduanya adalah yang dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan, bukan berdasarkan sikap sembrono, dimana pelakunya tidak berpikir dan tidak dapat membedakan antara yang terpuji dan yang tercela. Karena itu, orang yang kuat lagi hebat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah, hingga dia dapat melakukan apa yang baik. Adapun yang kalah saat marah bukanlah seorang pemberani dan bukan orang yang kuat.

Telah dikemukakan bahwa intinya adalah kesabaran, karena harus ada kesabaran. Kesabaran ada dua macam:

kesabaran saat marah, dan kesabaran saat tertimpa musibah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan, "Tidaklah seorang hamba yang minum seteguk air lebih besar daripada seteguk kesantunan ketika marah, dan seteguk kesabaran ketika tertimpa musibah."

Hal ini karena dasarnya adalah kesabaran terhadap hal menyakitkan. Inilah pemberani lagi kuat yang bertahan terhadap hal yang menyakitkan.

Hal yang menyakitkan itu, jika merupakan hal yang bisa diatasi maka akan melahirkan kemarahan, dan jika merupakan hal yang tidak bisa diatasi maka akan melahirkan kesedihan. Karena itu, wajah akan memerah saat marah karena darahnya bergejolak ketika merasa ada kemampuan untuk membalas, dan akan pucat saat bersedih karena menurunnya darah ketika merasa tidak mampu membalas. Karena itu, Nabi ﷺ berbada di dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالُوْا: الرَّقُوبُ الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ قُلْنَا: الَّذِي لاَ تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

"*Apa anggapan kalian tentang lelaki yang mandul di antara kalian?*" Mereka menjawab, "Lelaki yang mandul adalah yang tidak bisa memiliki anak." Beliau bersabda, *"Itu bukan orang yang mandul, orang yang mandul adalah lelaki yang tidak pernah mempersembahkan seorang pun dari anaknya (untuk berjihad)."* Kemudian beliau bersabda, "*Apa anggapan kalian tentang orang yang kuat di antara kalian?*" Kami berkata, "Yaitu orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain." Beliau bersabada, "*Bukan begitu, akan tetapi orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah.*"[302]

Beliau menyebutkan apa yang mengandung kesabaran saat tertimpa musibah, dan kesabaran saat marah. Allah ﷻ berfirman mengenai musibah,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"*Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 155-156).

Allah ﷻ juga berfirman tentang marah,

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

[302] HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2608/106).

"*Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.*" (Qs. Fushshilat [41]: 35).

Pemaduan antara sabar saat tertimpa musibah dan sabar saat marah seperti pemaduan antara sabar saat mendapat nikmat dan sabat saat mendapat musibah, sebagaimana di dalam firman Allah ﷻ,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ
لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

"*Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana-bencana itu dari padaku'. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal shalih; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.*" (Qs. Huud [11]: 9-11).

Allah ﷻ berfirman,

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ

"*(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 23).

Dengan sifat inilah Ka'b bin Zuhair menyandangkan sifat kepada para sahabat muhajirin, yang mana dia berkata,

لاَ يَفْرَحُونَ إِذَا نَالَتْ سُيُوفُهُمْ # قَوْمًا وَلَيْسُوا مُجَازِيعًا إِذَا نِيلُوا

"*Mereka tidak bergembira ketika pedang-pedang mereka mengenai*

musuh, dan mereka tidak bersedih ketika mereka terkena."

Demikian juga ketika Hassan bin Tsabit menyandangkan sifat kepada golongan Anshar,

لاَ فَخْرَ إِنْ هُمْ أَصَابُوا مِنْ عَدُوِّهِمْ # وَإِنْ أُصِيبُوا فَلاَ خَوْرَ وَلاَ هَلَعَ

"*Tidak bergembira ketika mereka mengenai musuh mereka, dan apabila mereka terkena, maka tidak lemah dan tidak pula gelisah.*"

Sebagian orang Arab mengatakan tentang sifat Nabi ﷺ, "Beliau menang tapi tidak sombong, dan beliau kalah tapi tidak berkeluh kesah."

Karena syetan mengajak manusia ketika berada di dua macam kondisi ini (gembira dan sedih) untuk melanggar batas-batas dengan hati, suara dan tangan mereka, maka Nabi ﷺ melarang itu. Lalu ditanyakan kepada beliau ketika beliau menangis saat melihat Ibrahim sedang sekaratul maut, "Engkau

menangis? Bukankah engkau telah melarang menangis?" Beliau pun bersabda,

إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٌ عِنْدَ نَغْمَةٍ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرَ شَيْطَانٍ. وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمِ خُدُودٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَدُعَاءٍ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"*Sesungguhnya aku hanya dilarang dari dua macam suara yang dungu lagi berdosa: Suara nada permainan dan seruling-seruling syetan; dan suara ketika tertimpa musibah yang berupa tamparan pipi, merobek-robek pakaian dan meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah.*"[303]

Dalam hadits ini beliau menggabungkan penyebutan kedua macam suara itu.

Adapun larangan beliau mengenai itu saat terjadinya musibah, maka seperti sabda beliau ﷺ,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

[303] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1005), dari Jabir bin Abdullah. Di dalam haditsnya ada perkataan yang lebih banyak dari itu, dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

"Bukanlah dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan meneriakan teriakan-teriakan jahiliyah."[304]

Beliau juga bersabda,

أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْحَالِقَةِ وَالصَّالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

"Aku berlepas diri dari wanita yang menggunduli rambut, meraung-raung dan merobek-robek pakaiannya."[305]

Beliau juga bersabda,

مَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ.

"Apa yang berasal dari mata dan hati maka itu dari Allah, dan apa yang berasal dari tangan dan lisan maka itu dari syetan."

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يُؤَاخِذُ عَلَى دَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ حُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ.

"Sesungguhnya Allah tidak menghukum karena menangisnya mata dan tidak pula karena bersedihnya hati, akan

304 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1297), dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

305 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1296), dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ.

tetapi Allah mengadzab atau merahmati karena ini", seraya beliau menunjuk kepada lisannya.[306]

Beliau juga bersabda,

مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa diratapi, maka dia diadzab karena ratapan terhadapnya.*"[307]

Beliau juga mensyaratkan kepada kaum wanita di dalam bai'at agar tidak mereka meratap, dan beliau bersabda,

إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا فَإِنَّهَا تَلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِرْعًا مَنْ جَرَبٍ وَسِرْبَالاً مِنْ قَطِرَانٍ.

"*Sesungguhnya wanita yang meratap, apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan dikenakan tameng dari kudis dan jubah dari aspal.*"[308]

Beliau bersabda mengenai kemenangan, musibah dan kegembiraan,

---

306 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1304), dari Abdullah bin Umar ﷺ.

307 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1291); dan Muslim (pembahasan: Jenazah, 933/28), keduanya meriwayatkan dari Al Mughirah ﷺ.

308 HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 934/29), dari Abu Malik Al Asy'ari; Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1581), darinya juga.

Disebutkan di dalam *Az-Zawaid*, "Sanadnya *shahih*, dan para perawinya *tsiqah*."

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"*Sesungguhnya Allah menetapkan kebajikan atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh maka membunuhlah dengan cara membunuh yang baik, dan apabila kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan cara penyembelihan yang baik. Dan hendaklah seseorang kalian menajamkan mata pedangnya, dan membuat nyaman sembelihannya.*"[309]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ.

"*Sesungguhnya orang yang paling bersih dalam membunuh adalah ahli iman.*"[310]

Beliau juga bersabda,

لَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيدًا.

"*Janganlah kalian mencincang mayat, jangan pula berkhianat, dan jangan pula membunuh anak-anak.*"[311]

---

[309] HR. Muslim (pembahasan: Buruan dan Sembelihan, 955/57), dari Syaddad bin Aus ﷺ.

[310] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2666), dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

[311] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, 1408, dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"), dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya.

Dan lain-lain yang diperintahkan di dalam jihad yang berupa keadilan dan tidak berlebihan demi mengikuti firman Allah ﷻ,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿٨﴾

"*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 8)

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 190).

Nabi ﷺ juga melarang mengenakan sutera, bercincin emas, minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, memanjangkan pakaian dan hal-hal lainnya yang berupa sikap berlebihan dan sombong dalam kenikmatan, serta mencela orang-orang yang menghalalkan sutera, khamer dan alat musik. Allah ﷻ

menetapkan siksa bagi mereka dengan dibenamkan ke bumi dan dirubah wujudnya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Allah ﷻ berfirman mengenai Qarun,

إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

"*(Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri'.* (Qs. Al Qashash [28]: 76).

Ketiga hal ini beserta kesabaran untuk tidak berlebihan dalam syahwat adalah inti dari perkara ini.

Hal itu karena manusia berada di antara apa yang dicintai serta disukainya dan apa yang dibenci serta tidak disukainya. Dia akan mengupayakan yang pertama dengan kecintaan dan syahwatnya, dan mencegah yang kedua dengan kebencian dan ketidaksukaannya. Jika tercapai yang pertama atau tertolak yang kedua, maka pasti akan menimbulkan kesenangan dan kegembiraan. Apabila terjadi yang kedua atau terluputkan yang pertama, maka muncullah kesedihan. Dalam cinta dan syahwat, dia perlu bersabar agar tidak melampaui batas, dan juga ketika marah dan tidak suka dia perlu bersama agar tidak melampaui batasnya. Begitu juga ketika senang dia perlu bersabar agar tidak melampaui batas, dan ketika tertimpa musibah juga perlu bersabar agar tidak berkeluh kesah akan hal itu.

Nabi ﷺ telah menyebutkan tentang dua suara dungu yang menyebabkan dosa, yaitu suara yang menimbulkan sikap berlebihan dalam kegembiraan hingga seseorang sangat gembira lagi congkak, dan suara yang menimbulkan kedukaan.

Suara yang membangkitkan semangat untuk Allah, seperti suara-suara yang diucapkan di dalam jihad yang berupa syair-syair yang disenandungkan, maka hal itu tidak disertai dengan alat-alat. Demikian juga suara-suara syahwat saat gembira, maka diberikan keringanan sejauh dalam batasan sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunnah, yaitu dengan menabuh rebana saat perayaan pernikahan dan kegembiraan kaum wanita dan anak-anak.

Umumnya, syair-syair yang dilantunkan dengan suara-suara yang menggerakkan jiwa termasuk kategori yang empat ini, yaitu yang disebut *at-tasyyib* (tentang nuansa muda), syair-syair kemarahan dan fanatisme, yaitu *hamasah* (semangat) dan *hija`* (celaan). Syair-syair tentang musibah seperti *ritsa`* (tentang kematian) dan syair-syair tentang kenikmatan dan kegembiraan, yaitu syair pujian. Para penyair biasanya berjalan sesuai dengan tabiat, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

"*Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 225-226).

Karena itu, Allah ﷻ mengabarkan, bahwa mereka itu diikuti oleh الْغَـاوُونَ (orang-orang yang sesat). الْغَـاوِي adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa berdasarkan ilmu, dan inilah الْغَـيُّ (kesesatan), yaitu kebalikannya الرُّشْـدُ (lurus). Sebagaimana halnya الضَّـالُّ (yang sesat) adalah orang yang tidak mengetahui kemaslahatannya, yaitu kebalikan dari الْمُهْتَـدِي (yang mendapat petunjuk). Allah ﷻ berfirman,

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾

"*Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.*" (Qs. An-Najm [53]: 1-2).

Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي.

"*Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku.*"[312]

Karena itu, Anda dapati mereka memuji keberanian dan kemurahan (kedermawanan). Karena tidak adanya kedua sikap tersebut maka akan dinilai tercela secara mutlak. Sedangkan dengan keberadaan keduanya, maka maksud-maksud jiwa secara mutlak bisa dicapai, tapi akibat yang baik dalam hal itu adalah bagi

312 HR. Abu Daud (pembahasan: As-Sunnah, 4607); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2676).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

orang-orang yang bertakwa. Selain orang-orang yang bertakwa, maka bagi mereka adalah sesuatu yang bersifat sementara, bukan akibat yang baik. Akibat yang baik itu meskipun berlaku di akhirat, tapi berlaku juga di dunia, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ ketika menyebutkan kisah Nuh dan penyelamatannya dengan perahu,

قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهۡبِطۡ بِسَلَٰمٖ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٖ مِّمَّن مَّعَكَۚ وَأُمَمٞ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٤٨﴾ ...

فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

"*Difirmankan: 'Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa adzab yang pedih dari Kami'. ... Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Huud [11]: 48-49).

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu.*

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Sebagai pembeda, kita semestinya memuji apa yang dipuji Allah dan Rasul-Nya, karena Allah ﷻ yang pujian-Nya sebagai hiasan, dan celaan-Nya sebagai keburukan, sedangkan selain-Nya, yaitu para penyair, para khathib (orator/penceramah) dan lain-lain tidaklah demikian. Karena itu ketika seseorang dari kalangan Bani Tamim mengatakan kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya pujianku adalah hiasan, dan celaanku adalah keburukan." Beliau bersabda kepada-Nya, *"Yang demikian itu adalah Allah."*[313]

Allah ﷻ memuji keberanian dan kedermawanan di jalan-Nya, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Abu Musa ﷺ, dia berkata,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena keberanian, ada yang berperang karena fanatisme, dan ada yang berperang karena riya, manakah yang di jalan Allah?' Beliau bersabda, '*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang tertinggi maka dia berada di jalan Allah*'."[314]

---

313 HR. Ahmad (3/488, 6/394); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3267). At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan gharib.*"

314 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Inilah maksud diciptakannya para makhluk, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56).

Segala yang dimaksudkan untuk maksud yang karenanya diciptakan para makhluk maka itu terpuji di sisi Allah, dan itulah yang melanggengkan pelakunya. Inilah amal-amal shalih.

Karena itu, manusia ada empat golongan: (a) Orang yang berbuat untuk Allah dengan keberanian dan kedemawanan, maka mereka itulah orang-orang beriman yang berhak mendapatkan surga; (b) Orang yang berbuat untuk selain Allah dengan keberanian dan kedermawanan, maka inilah orang yang mendapatkan manfaat di dunia namun di akhirat tidak memperoleh bagian; (c) Orang yang berbuat untuk Allah tapi tidak dengan keberanian dan tidak pula kedermawanan, maka inilah orang yang terdapat sifat kemunafikan dan kekurangan iman pada dirinya sekadar dengan itu; Dan (d) orang yang tidak berbuat untuk Allah dan tidak ada keberanian dan tidak pula kedermawanan

padanya, maka inilah yang tidak mendapatkan bagian di dunia maupun di akhirat.

Sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan ini dibutuhkan oleh orang yang beriman secara umum, terutama pada saat terjadi cobaan dan ujian yang berat, karena mereka perlu memperbaiki diri dan menghalau dosa dari diri mereka ketika fitnah melanda. Mereka juga membutuhkan perintah dan larangan selain mereka sesuai kesanggupan. Masing-masing dari kedua perkara mengandung kesulitan padanya, walaupun hal itu mudah bagi yang dimudahkan Allah ﷻ baginya. Demikian ini, karena Allah ﷻ memerintahkan orang-orang beriman untuk beriman dan beramal shalih, dan memerintahkan mereka untuk mengajak manusia dan berjihad terhadap mereka di atas keimanan dan amal shalih, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾
ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"*Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 40-41).

Juga sebagaimana firman-Nya,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat).*" (Qs. Ghaafir [40]: 51).

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

"*Allah telah menetapkan: Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang'. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 21).

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾

"*Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 173).

Karena di dalam amar makruf dan nahi mungkar serta jihad di jalan Allah mengandung ujian dan cobaan yang menghadapkan seseorang kepada fitnah, maka ada orang yang beralasan untuk meninggalkan apa yang diwajibkan lantaran hal itu, dan mencari selamat dari fitnah. Hal ini sebagaimana firman Allah mengenai orang-orang munafik,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّى وَلَا تَفْتِنِّى ۚ أَلَا فِى ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟

"*Di antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah saya keizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah'. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 49).

Disebutkan dalam tafsir, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al Jadd bin Qais ketika Nabi ﷺ memerintahkannya bersiap-siap untuk berperang menghadapi Romawi, —dan saya kira beliau mengatakan, هَلْ لَكَ فِي نِسَاءِ بَنِي الْأَصْفَرِ؟ "*Apakah engkau ada keinginan terhadap para wanita Bani Ashfar* (bangsa Romawi)?"—, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang lelaki yang tidak dapat bersabar terhadap wanita, dan aku khawatir terkena fitnah karena kaum wanita Bani Ashfar, maka berilah aku izin (untuk tidak ikut) dan janganlah engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah."

Al Jadd ini adalah orang yang mangkir dari Bai'at Ar-Ridhwan di bawah pohon, dan dia bersembunyi di balik unta merah, dan berkenaan dengannya ada hadits yang berbunyi:

إِنَّ كُلَّهُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ.

"*Sesungguhnya mereka semua* (para peserta Bai'at Ar-Ridhwan) *diampuni, kecuali si pemilik unta merah.*"

Lalu berkenaan dengan ini Allah ﷻ menurunkan ayat:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ ۗ

"*Di antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah saya keizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan*

saya terjerumus ke dalam fitnah'. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." (Qs. At-Taubah [9]: 49).[315]

Allah ﷻ mengatakan, bahwa dia meminta untuk tetap tinggal (tidak ikut berangkat) agar selamat dari fitnah kaum wanita sehingga tidak terfitnah oleh mereka, maka dia merasa perlu untuk berlindung dari hal terlarang itu dan melawan nafsunya sendiri, karena dia bisa tersiksa karena hal itu atau terjerumus sehingga berdosa. Ketika orang yang melihat bentuk-bentuk yang indah dan menyukainya, lalu tidak dapat meraihnya, baik karena diharamkan pebuat syariat atau karena ketidak mampuan mendapatkannya, maka hatinya akan merasa tersiksa, tapi apabila dia bisa mendapatkannya dan melakukan hal terlarang maka dia binasa. Sementara perbuatan yang halal dalam hal itu terkait dengan hasrat terhadap wanita, maka dalam hal itu ada cobaannya. Inilah inti yang dimaksud dari ucapannya: وَلَا تَفْتِنِّي "*dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.*" Allah ﷻ berfirman,

أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟

"*Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 49).

Allah ﷻ mengatakan, jiwa penolakannya terhadap jihad yang wajib, berpalingnya dari jihad dan kelemahan imannya serta penyakit hatinya yang mana meninggalkan jihad dibayangkan indah baginya adalah fitnah besar yang dia terjerumus di dalamnya. Bagaimana bisa dia dapat menyelamatkan diri dari fitnah kecil yang tidak menimpanya sementara dia telah

[315] HR. Ibnu Jarir (10/104).

terjerumus ke dalam fitnah besar yang menimpanya? Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Orang yang meninggalkan jihad yang diperintahkan Allah agar tidak menjadi fitnahnya, maka dia berada di dalam fitnah dan terjerumus di dalamnya karena keraguan hatinya dan penyakit batinnya, serta karena meninggalkan jihad yang Allah perintahkan kepadanya.

Silakan merenung, karena ini adalah perkara yang sangat penting, sebab di sini manusia terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, manusia yang memerintahkan dan melarang serta berperang untuk menghilangkan fitnah yang mereka klaim, padahal perbuatan mereka itu adalah fitnah yang lebih besar, seperti dua golongan yang berperang di dalam fitnah yang terjadi di antara umat ini.

Sejumlah kalangan tidak memerintahkan dan melarang serta berperang yang dengan itu agama seluruhnya menjadi milik Allah, dan kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi, agar mereka tidak terjerumus ke dalam fitnah, padahal mereka telah terjerumus ke dalam fitnah-fitnah inilah yang disebutkan di dalam surah Baraa`ah, mencakup pula fitnah-fitnah dengan bentuk-bentuk yang indah, karena inilah sebab diturunkannya ayat ini.

Inilah kondisi kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama, namun meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar serta jihad yang diwajibkan atas mereka, yang dengan itu agama seluruhnya menjadi milik Allah dan kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi. Hal itu mereka lakukan agar tidak terfitnah dengan syahwat, padahal dengan begitu mereka telah terjerumus ke dalam fitnah yang lebih besar daripada apa yang mereka klaim bahwa mereka menghindarinya.

Sebenarnya yang wajib atas mereka adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang, dan keduanya saling bertautan. Sedangkan mereka meninggalkan itu karena jiwa mereka tidak menginginkan kecuali melakukan keduanya atau meninggalkan keduanya. Seperti kebanyakan orang yang menginginkan kepemimpinan atau harta dan syahwat kesesatan, karena apabila dia melakukan amar makruf dan nahi mungkar serta jihad, pemerintahan dan lainnya yang diwajibkan atasnya, maka dia pasti melakukan sesuatu yang dilarang.

Jadi, yang wajib atasnya adalah melihat mana yang lebih dominan dari kedua perkara itu. Jika yang diperintahkan lebih besar pahalanya daripada meninggalkan hal yang dilarang, maka hendaknya tidak meninggalkan itu, karena hal yang dikhawatirkan menyertainya lebih kecil porsinya dalam menimbulkan kerusakan. Apabila meninggalkan hal yang dilarang itu lebih besar pahalanya, maka hendak tidak mengabaikan itu karena mengharap pahala melakukan hal wajib yang pahalanya lebih kecil. Hal itu dilakukan dengan memadukan antara dua hal yang berupa kebaikan dan keburukan, ini adalah ini. Perincian tentang masalah ini cukup panjang.

Setiap manusia di muka bumi pasti menghadapi perintah dan larangan, dan dia harus memerintahkan dan melarang, bahkan

sekalipun sedang sendirian, dia pasti memerintah dan melarang dirinya sendiri, baik memerintahkan kebajikan ataupun melarang kemungkaran, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ

"*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.*" (Qs. Yuusuf [12]: 53).

Perintah adalah permintaan melakukan perbuatan dan keinginan melakukannya, sedangkan larangan adalah permintaan meninggalkan dan keinginan meninggalkannya. Setiap yang hidup pasti memiliki keinginan dan permintaan di dalam dirinya dan tuntutan untuk melakukannya yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan yang dilakukan oleh orang lain jika itu memungkinkan. Karena seorang yang hidup itu bergerak denga keinginannya. Sementara manusia tidak dapat hidup kecuali dengan saling berkumpul satu sama lain. Jika telah berkumpul dua orang atau lebih, maka di antara keduanya atau mereka pasti ada mengeluarkan perintah dan larangan. Karena itu, jumlah jamaah paling sedikit di dalam shalat adalah dua orang, sebagaimana dikatakan: dua orang atau lebih adalah jamaah. Tapi karena dengan itu terjadi persekutuan walaupun hanya sekadar untuk shalat, maka dengan dua orang itu terjadilah dimana salah satunya sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin Al Huwairits dan temannya,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"*Apabila tiba waktu shalat, maka adzanlah kalian dan iqamahkanlah, dan hendaklah yang lebih tua di antara kalian menjadi imam.*"[316]

Karena keduanya hampir sama dalam hal bacaan.

Dalam hal-hal yang biasa, maka disebutkan di dalam *As-Sunan*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

"*Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu perjalanan kecuali mereka mengangkat salah seorang mereka sebagai pemimpin mereka.*"[317]

Jika perintah dan larangan itu termasuk kelaziman demi berlangsungnya eksistensi manusia, maka orang yang tidak memerintahkan kebajikan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta tidak melarang hal yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka dia diperintahkan kepada kebajikan dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka dia harus memerintahkan dan melarang, diperintah dan dilarang, baik kebalikan dari itu, atau pun yang mencampurkan kebenaran yang diturunkan Allah dengan kebathilan yang tidak pernah diizinkan Allah. Apabila dia menjadikan itu sebagai agama, maka itu adalah perbuatan yang diada-adakan (kreasi baru dalam agama). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap manusia bergerak dengan kehendak, kemauan yang tinggi dan suka berbuat. Sehingga orang yang tidak

316 HR. Muslim (pembahasan: Masjid-Masjid, 674/293).
317 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

memiliki niat yang baik dan amal yang shalih untuk Allah, maka amalnya rusak atau untuk selain Allah, yaitu kebathilan, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

"*Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.*" (Qs. Al-Lail [92]: 4).

Perbuatan-perbuatan ini semuanya bathil, termasuk jenis perbuatan orang-orang kafir.

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿١﴾

"*Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 1).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ
وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

"*Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan di dapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan*

amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 39).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

"*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 23).

Di dalam kitab-Nya, Allah ﷻ memerintahkan untuk menaati-Nya, menaati Rasul-Nya dan menaati *wali amr* (pemimpin) dari kalangan orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Ulil amri adalah orang-orang yang memiliki perintah, yaitu orang-orang yang memerintah manusia. Termasuk di dalamnya

orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan serta ahli ilmu pengetahuan dan kalam. Karena itu, ulil amr ada dua golongan, yaitu: ulama dan umara (ahli ilmu dan penguasa). Apabila mereka baik maka baiklah manusia, dan apabila mereka rusak maka rusaklah manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ Al Ahmasiyah ketika dia bertanya kepadanya, "Apa yang membuat kita bertahan pada perkara ini?" Abu Bakar menjawab, "Yaitu selama para pemimpin kalian istiqamah." Termasuk juga para raja, para syaikh dan para pejabat pemerintahan, serta setiap orang yang diikuti, karena sesungguhnya dia termasuk *ulil amri* (yang memiliki perintah). Masing-masing dari mereka bisa memerintahkan apa yang diperintahkan Allah, dan melarangkan apa yang dilarang Allah. Masing-masing orang yang harus dipatuhi maka harus dipatuhi dalam rangka taat kepada Allah, dan tidak dipatuhi dalam hal bermaksiat terhadap Allah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ ketika dia mulai memegang urusan kaum muslimin, dia berpidato di hadapan mereka dan mengatakan di dalam pidatonya,

"Wahai manusia. Orang kuat pada kalian adalah lemah bagiku sehingga aku mengambil hak darinya. Orang yang lemah pada kalian adalah kuat bagiku sehingga aku mengambilkan untuknya. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah, dan apabila aku maksiat terhadap Allah maka kalian tidak berhak menaatiku."

Syarat Perbuatan Baik dan Dampak Negatif dari Sikap Riya

Semua kebaikan harus disertai dua hal, yaitu:

(a) Perbuatan yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah; dan

(b) Sesuai dengan tuntunan syariat.

Hal ini berlaku untuk semua perkataan dan perbuatan, yaitu dalam perkataan yang baik dan amal yang shalih, serta di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keilmuan dan ibadah. Karena itu, disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ,

إِنَّ أَوَّلَ ثَلاَثَةٍ تُسْجَرُ بِهِمْ جَهَنَّمُ: رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَقْرَأَهُ لِيَقُولَ النَّاسُ: هُوَ عَالِمٌ وَقَارِئٌ. وَرَجُلٌ قَاتَلَ وَجَاهَدَ لِيَقُولَ النَّاسُ: هُوَ شُجَاعٌ وَجَرِيءٌ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَأَعْطَى لِيَقُولَ النَّاسُ: جَوَادٌ سَخِيٌّ.

"*Sesungguhnya tiga orang pertama yang dilahap neraka Jahannam adalah: (a) orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al Qur`an dan membacakannya agar manusia mengatakan, 'Dia alim, dan dia qari`* (ahli membaca Al Qur`an)'; *(b) orang yang berperang dan berjihad agar manusia mengatakan, 'Dia pemberani, dan dia hebat'.; dan (c) orang yang bersedekah dan memberi agar manusia berkata, 'Dia dermawan lagi pemurah'.*"[318]

318 HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1905/152), dari Abu Hurairah ﷺ.

Karena ketiga orang itu berbuat baik karena *riya* (supaya dilihat) dan *sum'ah* (supaya didengar). Mereka itu kebalikan dari tiga golongan orang yang setelah para nabi dari golongan para shiddiq, para syahid dan orang-orang shalih. Karena orang yang belajar ilmu yang dengannya Allah ﷻ mengutus para rasul-Nya, dan mengajarkannya untuk mendapat keridhaan Allah, sehingga dia dinilai shiddiq. Orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi, lalu dia terbunuh, maka dia dinilai sebagai syahid. Orang yang bersedekah karena mengharapkan keridhaan Allah, maka dia disebut orang yang shalih. Karena itu, orang yang menyia-nyiakan hartanya meminta dihidupkan kembali setelah mati, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Barangsiapa diberi harta namun dia tidak berhaji dengan harta itu dan tidak pula berzakat, maka dia meminta kembali saat dia mati." Lalu dia membacakan firman Allah ﷻ,

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

"*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih'?"* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 10).

Permasalahan yang bersifat ilmiah kalamiyah ini perlu orang untuk menyampaikannya, agar apa yang disampaikannya

mengenai Allah dan Hari Akhir, serta apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, adalah haq lagi benar. Demikian juga apa yang diperintahkan dan dilarang sebagaimana yang di bawakan oleh para Rasul dari Allah. Inilah yang benar dan sesuai dengan Sunnah dan syariat, mengikuti Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang mana para hamba beribadah dengannya. Apabila itu termasuk yang disyariatkan serta diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah haq lagi benar, sesuai dengan misi yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya. Sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka itu termasuk hal-hal yang bathil, bid'ah yang menyesatkan dan kejahilan, walaupun itu disebut sebagai ilmu dan rasionalisme, ibadah dan mujahadah, serta rasa dan kedudukan.

Hal itu perlu diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah, dilarang karena sesuai dengan larangan Allah, serta disampaikan sebagaimana yang diberitakan Allah, karena itu adalah haq, iman dan petunjuk sebagaimana yang diberitakan oleh para rasul. Hal ini juga adalah ibadah yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena jika tidak maka itu dilakukan karena mengikuti hawa nafsu dan fanatisme, atau untuk menunjukkan ilmu dan keutamaan, atau agar didengar (*sum'ah*) dan dilihat (*riya*), maka hal itu tak ubahnya dengan orang yang berperang karena keberanian, karena fanatisme dan karena riya.

Dari sini jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh banyak ahli ilmu dan ahli debat, serta ahli ibadah dan ahli tipu daya. Banyak perkataan yang dikatakan mereka itu yang menyelisihi Al Kitab dan Sunnah. Banyak pula ibadah yang mereka lalukan itu tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan dilarang, atau mengandung hal yang dilarang. Banyak alasan perang mereka menyelisihi perang yang diperintahkan, atau mengandung hal yang dilarang.

Masing-masing dari ketiga bagian itu, yaitu: yang diperintahkan, yang dilarang, yang mengandung kedua unsur ini, terkadang pelakunya memiliki niat baik, dan terkadang pula hanya mengikuti hawa nafsunya, dan terkadang memadukan keduanya.

Inilah sembilan macam yang terkandung dalam perkara ini, baik dalam harta yang dinafkahkan dari harta neraka -*fai'* dan lainnya- serta harta wakaf, harta yang diwasiatkan dan dinadzarkan, serta berbagai macam pemberian, sedekah dan pertalian. Semua ini termasuk bentuk mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan mencampuradukkan amal shalih dengan perbuatan buruk.

Parahnya lagi, terkadang pelakunya bersalah atau lupa namun tetap dimaafkan, seperti mujtahid yang keliru, dia mendapatkan pahalanya sementara kesalahannya diampuni. Terkadang juga berupa kesalahan kecil yang dihapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, dan terkadang diampuni karena tobat, atau karena kebaikan yang menghapuskan keburukan, atau dihapuskan karena musibah duniawi dan sebagainya. Hanya saja agama Allah yang karenanya Allah ﷻ menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para rasul-Nya, adalah amal shalih yang dilakukan untuk Allah semata. Inilah agama Islam yang berlaku umum. Allah ﷻ tidak memerima selain agama ini dari seorang pun. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia*

di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Qs. Aali Imraan [3]: 85).

Allah ﷻ juga berfirman,

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا
بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ
ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 18-19).

Islam memadukan dua makna:

Pertama, pasrah dan tunduk, sehingga bukan sebagai yang sombong.

Kedua, ikhlas, dari firman Allah ﷻ, وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ "*Dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja).*" (Qs. Az-Zumar [39]: 29) Sehingga bukan sebagai musyrik, yaitu seorang hamba berpasrah diri kepada Allah, Rabb semesta alam, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ
ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُۥ
رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ
بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam'. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 130-132).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ
حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik'. Katakanlah: 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'." (Qs. Al An'aam [6]: 161-163).

Kata الإِسْلَامُ juga digunakan sebagai bentuk *lazim* yang *muta'addi* dengan kata bantu *laam*, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, dan seperti firman Allah ﷻ,

وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)." (Qs. Az-Zumar [39]: 54).

Juga seperti firman-Nya:

قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٤﴾

"*Berkatalah Balqis, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam'.* (Qs. An-Naml [27]: 44).

Juga seperti firman-Nya:

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

"*Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 83).

Juga seperti firman-Nya:

قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ

"*Katakanlah: Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan*

kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syetan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan), 'Marilah ikuti kami'. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, Dan agar mendirikan shalat serta bertakwa kepada-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 71-72).

Kata Islam juga digunakan sebagai *muta'addi* yang disertai dengan *ihsan*, seperti firman-Nya:

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ
أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"*Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) yahudi atau nasrani'. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'. (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada*

sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. Al Baqarah [2]: 111-112)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

"*Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 125).

Allah ﷻ mengingkari adanya agama yang lebih baik dari agama ini, yaitu menyerahkan diri kepada Allah disertai dengan kebajikan. Allah ﷻ juga mengabarkan, bahwa setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan berbuat baik, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalimat komprehensif dan pernyataan umum ini menyanggah apa yang diklaim oleh kaum yang menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang beragama yahudi atau nashrani.

Kedua sifat ini —yaitu menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan— adalah dua dasar yang telah disinggung, yaitu: amal yang ikhlas untuk Allah, benar dan sesuai dengan tuntunan Sunnah dan syariat. Karena, Islam adalah pasrah kepada Allah. Hal ini tentunya itu mencakup maksud dan niat untuk Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pujangga,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيهِ # رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

"Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang tak dapat kuhitung,

Rabb seluruh hamba, yang kepada-Nya segala kepasrahan dan perbuatan ditujukan."

Di sini ada empat lafazh yang digunakan, yaitu: (a) إِسْلَامُ الْوَجْهِ dan إِقَامَةُ الْوَجْهِ, seperti firman Allah ﷻ,

وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat." (Qs. Al A'raaf [7]: 29)

Juga firman-Nya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." (Qs. Ar-Ruum [30]: 30).

تَوْجِيهُ الْوَجْهِ (menghadapkan wajah), seperti ucapan Al Khalil,

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada

agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (Qs. Al An'aam [6]: 79).

Demikian juga Nabi ﷺ mengucapkan di dalam doa *istiftah* di dalam shalatnya,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"*Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.*"[319]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Al Bara` bin Azib, dari Nabi ﷺ, di antara yang beliau ucapkan ketika beranjak ke tempat tidur,

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ.

"*Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepada-Mu, dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu.*"[320]

Jadi الْوَجْهُ mencakup الْمُتَوَجِّهُ (yang menghadapkan wajahnya) dan الْمُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ (yang dihadapkan wajah kepadanya), dan mencakup juga الْمُتَوَجَّهُ نَحْوَهُ (arah wajah menghadap), seperti ungkapan: أَيُّ وَجْهٍ

[319] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 760); dan An-Nasa`i (pembahasan: Iftitah, 897), keduanya meriwayatkan dari Ali ﷺ.

[320] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, 247); dan Muslim (pembahasan: Dzikir, 271/57). Lafazh ini dari riwayat Muslim.

أَيُّ وُجْهَةٍ وَنَاحِيَةٍ تَقْصِدُ؟, yang artinya: (arah mana yang Anda maksud). Karena keduanya saling bertautan. Kemana seseorang menghadap maka ke sanalah wajahnya menghadap, dan wajahnya menyertai arah menghadapnya, dan ini berlaku dalam bathin dan lahirnya semua. Inilah keempat perkara tersebut.

Yang bathin adalah dasarnya, yang lahir adalah kesempurnaan dan simbol. Apabila hatinya menghadap ke sesuatu, maka akan diikuti oleh wajahnya secara lahir. Apabila seorang hamba menujunya sementara maksudnya dan menghadapnya kepada Allah, maka ini adalah kebaikan kehendak dan maksudnya. Apabila hal itu disertai dengan kebaikan, maka dia telah berpadulah amalnya yang shalih tidak mempersekutukan seorang pun dalam menyembah Rabbnya. Itulah ucapan Umar ﷺ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلاَ تَجْعَلْ لأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

"Ya Allah, jadikanlah perbuatanku semuanya shalih, dan jadikan itu tulus ikhlas untuk meraih keridhan-Mu, dan janganlah Engkau menjadikan sedikit padanya untuk seseorang."

Amal shalih adalah ihsan, yaitu melakukan amal kebajikan dari apa yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah adalah apa yang disyariatkan Allah, dan itu sesuai dengan Sunnatullah dan Sunnah Rasul-Nya. Allah ﷻ telah mengabarkan, bahwa orang yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah semata, maka dia telah berbuat baik di dalam perbuatannya, dan dia berhak mendapatkan pahala serta selamat dari siksa.

Karena itu, para imam salaf memadukan kedua dasar ini, seperti ucapan Al Fudail bin Iyadh mengenai firman Allah ﷻ, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "*Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya*" (Qs. Al Mulk [67]: 2), dia berkata, "Yang paling ikhlas dan paling benar." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Abu Ali, apa itu yang paling ikhlas dan paling benar?" Fudhail bin Iyadh berkata, "Sesungguhnya amal itu apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar maka tidak akan diterima, dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas maka juga tidak akan diterima, hingga yang dilakukan itu ikhlas dan benar. Yang ikhlas adalah yang diniatkan untuk Allah, dan yang benar adalah yang sesuai dengan tuntunan Sunnah."

Ibnu Syahin dan Al-Lalika`i meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Tidak akan diterima ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak akan diterima ucapan dan perbuatan serta niat kecuali sesuai dengan Sunnah."

Keduanya juga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan Al Bashri, lafazhnya: "tidak baik," sebagai pengganti lafazh: "tidak diterima." Ini mengandung bantahan terhadap golongan murjiah yang menetapkan bahwa sekadar ucapan sudah cukup. Dia memberitahukan bahwa hal itu harus dilakukan dalam ucapan dan perbuatan, karena iman adalah ucapan dan perbuatan, jadi harus ada kedua hal ini, sebagaimana yang telah kami paparkan di selain tempat ini. Kami juga telah menjelaskan, bahwa sekadar membenarkan dengan hati dan lisan namun disertai dengan kebencian dan pengingkaran, maka itu bukanlah keimanan — menurut kesepakatan orang-orang yang beriman—, hingga mereka menyertai pembenaran itu dengan perbuatan.

Asal perbuatan adalah amal hati, seperti kecintaan dan pengagungan yang menafikan kebencian dan kesombongan. Kemudian mereka berkata, "Tidak akan diterima suatu ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat." Ini benar, karena ucapan dan perbuatan apabila ikhlas karena Allah ﷻ maka tidak akan dierima Allah ﷻ. Kemudian mereka berkata, "Tidak akan diterima ucapan, perbuatan dan niat kecuali sesuai dengan tuntunan Sunnah" yaitu syariat, yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena ucapan, perbuatan dan niat yang tidak disunnahkan lagi disyariatkan yang telah diperitahkan Allah adalah bid'ah yang tidak disukai Allah, maka Allah ﷻ tidak akan menerimanya. Amal shalih tidak seperti perbuatan orang-orang musyrik dan ahli kitab.

Lafazh As-Sunnah dalam perkataan para salaf mencakup sunah di dalam ibadah dan keyakinan, walapun banyak orang yang mengarang tentang Sunnah dengan maksud mengulas tentang keyakinan. Ini seperti ucapan Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'b dan Abu Daud رضي الله عنهم, "Membatasi diri dengan Sunnah lebih baik daripada berijtihad dalam bid'ah." dan ucapan-ucapan lainnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Muhammad dan keluarganya yang suci, serta semua sahabatnya.

Ilmu Adalah Landasan

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Landasan itu adalah ilmu, karena keadilan dan kezhaliman tidak dapat diketahui kecuali dengan ilmu, maka agama semuanya adalah ilmu dan keadilan, dan kebalikan itu adalah kezhaliman dan kejahilan. Allah ﷻ berfirman,

وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"*Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 72).

Karena manusia itu sangat zhalim dan sangat bodoh –yang adakalanya hal itu dari para pemimpin, ada kalanya dari rakyat, dan adakalanya dari selain mereka–, maka di antara ilmu dan keadilan yang diperintahkan adalah bersabar terhadap kezhaliman dan kejahatan para pemimpin, sebagaimana yang disebutkan di dalam prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jama'ah, dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ di dalam hadits-hadits masyhur dari beliau, yaitu ketika beliau bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

"*Sesungguhnya kelak kalian akan menjumpai orang-orang yang mementingkan diri sendiri setelah ketiadaanku, maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga.*"[321]

Beliau juga bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ.

[321] HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 7052), dari Abdullah bin Mas'ud); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1061/139), dari Abdullah bin Zaid ﷺ. Lafazh ini dari Muslim.

"Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar terhadapnya."[322]

Beliau juga bersabda,

أَدُّوا إِلَيْهِمْ الَّذِي لَهُمْ، وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ.

"Tunaikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."[323]

Mereka dilarang memerangi mereka (para pemimpin zhalim) selama mereka mendirikan shalat. Demikian itu, karena pada mereka ada dasar agama yang dimaksud, yaitu tauhidullah (pengesaan Allah) dan penyembahan-Nya, serta ada kebaikan bersama mereka, dan banyak keburukan yang ditinggalkan.

Adapun kezhaliman dan kejahatan yang mereka lakukan karena penakwilan yang dibolehkan, maka tidak boleh dihilangkan karena menyebabkan kezhaliman dan kejahatan, sebagaimana kebiasaan kebanyakan jiwa manusia yang menghilangkan keburukan dengan hal yang lebih buruk darinya, menghilangkan permusuhan dengan yang lebih bermusuhan darinya. Tindakan melawan mereka bisa menimbulkan kezhaliman dan kerusakan yang lebih banyak daripada kezhaliman mereka. Sikap yang tepat adalah bersabar seperti halnya ketika melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar terhadap kezhaliman pihak yang diperintahkan atau dilarang, sebagaimana disebutkan di banyak ayat, seperti firman-Nya:

---

322 HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 7054); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1849/55), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas.

323 HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 7052).

وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ

"*Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.*" (Qs. Luqmaan [31]: 17)

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

"*Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 35)

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"*Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 48).

Ini berlaku umum terhadap para pemimpin dan rakyat. Jika mereka memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, maka mereka harus bersabar terhadap apa yang mereka hadapi di jalan Allah. Sebagaimana bersabarnya para mujahid atas apa yang menimpa diri dan harta mereka. Bersabar terhadap celaan terhadap kehormatan adalah lebih utama. Karena, kemaslahatan amar makruf dan nahi mungkar tidak akan sempurna kecuali dengan itu, sedangkan jika sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Termasuk dalam hal ini adalah para penguasa, karena mereka harus bersabar dan santun, tidak seperti orang lain. Mereka juga diharuskan berani dan dermawan tidak seperti orang lain. Karena kemaslahatan pemerintahan tidak akan sempurna

kecuali sikap tersebut. Pemimpin juga diwajibkan bersabar atas celaan rakyat dan kezhalimannya karena kemasalahatan tidak akan sempurna kecuali dengan itu, sebab jika dia meninggalkannya maka bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Begitu juga rakyat diwajibkan untuk bersabar terhadap kejahatan para pemimpin dan kezhaliman mereka, karena sikap tidak sabar dalam hal ini bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Masing-masing dari pemimpin dan rakyat memiliki hak yang wajib ditunaikan, sebagiannya telah disebutkan dalam kitab jihad dan pengadilan. Selain itu, sikap sabar dan santun juga diperlukan kedua belah pihak dalam berbagai perkara. Jadi, kedua belah pihak harus santun dan sabar, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"*Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*" (Qs. Al Balad [90]: 17).

Disebutkan di dalam hadits:

أَفْضَلُ الْإِيْمَانِ السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ.

"*Sebaik-baik iman adalah santun dan sabar.*"[324]

Di antara nama-nama Allah adalah: الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Dengan kesantuan dapat memaafkan keburukan mereka, dan dengan kedermawanan dapat menyampaikan berbagai manfaat kepada mereka, maka dapat mendatangkan manfaat sekaligus menghalau mudharat.

[324] HR. Ahmad (5/318, 319), dari Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ.

Adapun sikap menahan diri dari menzhalimi rakyat dan berlaku adil terhadap mereka hukumnya jelas wajib, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. *Wallahu a'lam.*

Tingkatan Dosa

Tingkatan dosa di akhirat akan dijelaskan di tempat lain. Yang kami maksudkan di sini adalah tingkatan dosa di dunia, yaitu celaan dan hukuman (sanksi). Dalam ulasan sebelumnya, telah disebutkan, bahwa dosa-dosa yang mengandung kezhaliman terhadap orang lain —dan merugikan orang lain— dalam agama dan dunia, lebih besar hukumannya di dunia daripada dosa yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, walaupun dosa ini di akhirat lebih besar. Seperti hukuman para pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin karena perbuatan yang apabila dilakukan oleh ahli dzimmah dari kalangan orang-orang kafir maka mereka tidak dihukum, walaupun orang-orang kafir itu lebih berat siksanya di akhirat daripada orang Islam. Orang Islam juga dihukum walaupun adil, seperti peminum tuak, dan para pemberontak, di mana tindakan penghukuman ini tidak diterapkan bagi orang fasik yang menyembunyikan perbuatan dosanya. Orang yang mengajak kepada bid'ah juga dihukum dan orang yang menampakkan kemungkaran, sementara hukuman itu tidak berlaku terhadap orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya tanpa mengajak orang lain. Inilah contoh-contoh terkait dengan orang kafir dan orang fasik, dan mengenai orang fasik dan adil, orang munafik dan orang beriman yang menampakkan bid'ah atau dosa. Saya telah menjelaskan penyebab hal ini, bahwa penghukuman mereka itu merupakan tindakan mencegah kezhaliman orang-orang yang zhalim dari agama dan dunia. Beda halnya dengan

orang yang tidak menzhalimi kecuali dirinya sendiri, hukumannya diserahkan kepada Allah ﷻ.

Intinya, semua dosa adalah kezhaliman, baik kezhaliman hamba terhadap dirinya sendiri atau pun kezhaliman kepada orang lain. Sanksi atas kezhaliman terhadap orang lain harus ditetapkan untuk mencegah kezhaliman seseorang terhadap agama dan dunia, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*" (Qs. Al Hajj [22]: 39).

Allah ﷻ menetapkan sebab yang membolehkan menghukum pihak lain, yaitu dengan memeranginya, karena mereka zhalim. Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 193).

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang yang zhalim itu melampaui batas, yakni melampaui batas yang mutlak pada haknya, yaitu penghukuman, dan permusuhan ini dibolehkan, sebagaimana yang difirmankan Allah,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"*Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Pendapat sebagian ulama menyatakan, bahwa ini bukan permusuhan yang sebenarnya, tapi Allah ﷻ menyebutnya permusuhan sebagai bentuk perbandingan, sebagaimana yang mereka katakan dalam firman-Nya:

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ

"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40).

Pendapat ini tidak diperlukan, karena permusuhan yang mutlak adalah melampaui batas yang mutlak, dan ini tidak dibolehkan pada haknya kecuali apabila dia melampaui batas. Jadi, melampaui batas dalam masalah hak sekadar dengan pelampauan batas yang dilakukannya.

السَّيِّئَةُ (keburukan) adalah sebutan untuk sesuatu yang memburukkan manusia, karena musibah dan hukuman juga disebut سَيِّئَةٌ (keburukan) di selain tempat ini di dalam Kitabullah.

Kezhaliman ada dua bentuk, yaitu:

Pertama, menyia-nyiakan hak

Kedua, melampaui batas.

Bentuk pertama adalah tidak memenuhi kewajiban terhadap orang lain, seperti tidak membayar utang, tidak menunaikan amanat dan harta lainnya. Bentuk kedua adalah melampaui batas, seperti membunuh dan mengambil harta orang lain. Keduanya adalah perbuatan zhalim. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda di dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"*Penangguhan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan (yakni yang mampu membayar) adalah kezhaliman. Dan jika seseorang dari kalian dialihkan utangnya kepada orang lain yang berkecukupan maka hendaklah menerima.*"[325]

Beliau menetapkan الْمَطْلُ, yaitu penangguhan pembayaran utang dalam keadaan mampu membayar sebagai kezhaliman, maka apalagi apabila sama sekali tidak menunaikan. Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ

325 HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengalihan Utang, 2287); dan Muslim (pembahasan: Pengairan, 1564/33), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah.

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

"*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka ... dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 127).

Aisyah ﷺ berkata, "Maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada di dalam pengasuhan walinya, lalu wali itu ingin menikahinya tanpa berlaku adil dalam memberikan maharnya."

Jadi, Allah ﷻ menyebut penyempurnaan mahar itu sebagai keadilan, dan kebalikannya adalah kezhaliman.

Secara umum, ini sudah cukup jelas lagi disepakati di kalangan kaum muslimin, bahwa keadilan terkadang dengan menunaikan hal yang wajib, terkadang dengan meninggalkan hal yang haram, dan terkadang dengan kedua hal itu. Sedangkan kezhaliman itu juga terkadang karena meninggalkan hal yang wajib, terkadang karena melakukan hal yang haram, dan terkadang karena keduanya. Setelah hal ini diketahui, dan telah diketahui bahwa keadilan dan kezhaliman bisa terjadi pada hak diri seseorang sendiri dan bisa juga pada hak orang lain, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa

semua kebaikan termasuk di dalam keadilan, sedangkan semua keburukan termasuk di dalam kezhaliman. Dengan demikian berbagai masalah yang bermanfaat menjadi gamblang.

Salah satunya adalah: para pemimpin kaum musilmin dari kalangan ulama, umara dan yang mengikuti mereka, masing-masing menanggung hak manusia, yaitu yang dimaksud sebagai kewajibannya karena kedudukan yang diembannya, walaupun kewajiban itu tidak dituntut dari selain kalangan ini dan tidak wajib. Sebab status wajibnya itu lebih rendah dari yang mereka pikul. Demikian juga adakalanya diharamkan baginya berbagai hal karena kedudukan yang dipikulnya, walaupun itu tidak diharamkan atas orang lain yang memegang kedudukan itu, atau larangan itu lebih ringan sifatnya.

Contohnya adalah jihad, karena jihad wajib atas kaum muslimin secara umum sebagai *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif). Namun terkadang juga sebagai *fardhu ain* (kewajiban individual), tapi status wajibnya atas *murtaziqah*, yaitu orang-orang yang didanai dari harta *fai* untuk berjihad, lebih wajib, bahkan itu wajib ain, wajib menurut syariat, dan wajib dengan akad yang mencakup mereka. Sebab, mereka mengadakan akad dengan para pemimpin dengan untuk taat dalam jihad, dan karena adanya konpensasi (pengganti). Apabila hal itu tidak wajib secara syariat dan tidak pula karena bai'at kepada imam, tentulah itu tetap diwajibkan atasnya bedasarkan kompensasi yang diterimanya, sebagaimana diwajibkannya bekerja atas orang yang disewa dan menerima upah, dan wajibnya menyerahkan barang dagangan atas orang yang menerima pembayaran harganya. Ini wajib karena akad kompensasi, dan karena penerimaan kompensasi, sebagaimana yang pertama wajib karena syariat, dan karena berbai'at kepada imam. Hal itu juga wajib dilihat dari segi bahwa meninggalkannya

berarti pengelabuan terhadap kaum muslimin, dan mudharat yang bisa menimpa mereka karena meninggalkannya melahirkan jaminan bagi yang dijaminnya.

Karena *murtaziqah* memberikan jaminan kepada kaum muslimin dengan cara membela mereka. Kelompok *murtaziqah* ini biasanya mendapatkan biaya hidup dari tindakannya tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat merasa tenteram karena hal itu dan merasa cukup dengan keberadaan mereka, karena mereka bersedia memberikan pembelaan dengan mempertaruhkan jiwa. Ketenteraman masyarakat lebih besar daripada orang yang mewakilkan kepada wakilnya dan orang yang mendanai pekerjanya, karena apabila sebagian mereka menyia-nyiakan maka bisa menimbulkan dampak negatif besar bagi kaum muslimin. Karena mereka memasukkan mudharat yang besar kepada kaum muslimin dalam urusan agama dan dunia mereka. Hal ini terjadi lantaran mereka meninggalkan perang demi membela kaum muslimin yang telah dibebani kewajiban, hingga kaum muslimin mengalami mudharat dalam agama dan dunia mereka, baik jiwa, keturunan maupun harta, yang tidak seorang pun bisa menghitungnya.

Jadi kezhaliman prajurit karena meninggalkan jihad untuk membela kaum muslimin adalah kezhaliman terbesar. Beda halnya apabila salah seorang dari mereka tertimpa keburukan, karena itu adalah kezhaliman terhadap dirinya sendiri. Begitu juga kemaksiatan yang dampaknya hanya menimpa dirinya sendiri, seperti minum khamer dan melakukan perbuatan keji, karena ini adalah kezhaliman terhadap dirinya sendiri. Hukuman karena meninggalkan jihad dan celaan atas hal itu jauh lebih besar daripada celaan dan hukumannya atas tindak kezhaliman terhadap diri sendiri.

Jika tidak memungkinkan memadukan dua hukuman, maka hukuman karena meninggalkan jihad lebih didahulukan daripada hukuman karena kemasiatan ini (yakni kezhaliman terhadap diri sendiri). Selain itu, manfaat dari jihad baginya dan bagi kaum muslimin terkadang lebih besar daripada upaya menimbulkan jera terhadap peminum khamer dan pelaku perbuatan keji. Apabila hal itu terus berlanjut, dan dengan itu dia tidak menzhalimi pihak lainnya, maka di sini perlu dicegah kerusakan yang lebih besar di antara kedua kerusakan itu. Berkenaan dengan hal seperti ini Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ.

"*Sesungguhnya Allah meneguhkan agama ini dengan lelaki yang lalim dan orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan.*"[326]

Salah seorang dari mereka dicela atau diberi upah walaupun ada kelemahan dalam dirinya untuk berjihad, atau ada sikap penyia-nyiaan di dalamnya, dimana dia tidak berlaku bagi yang lain yang tidak termasuk kalangan yang diproyeksikan untuk berjihad.

Begitu juga para ahli ilmu yang memelihara Al Kitab dan Sunnah atas umat ini —bentuk dan makna—, kendati menjaga itu adalah fardhu kifayah secara umum atas umat ini. Di antaranya ada yang wajib atas setiap individu (wajib ain), yaitu *ilmul ain* (ilmu personal), yang wajib atas setiap muslim secara khusus, tapi hal itu

[326] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3062); dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 111/178), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

sebagai *wajib ain* dan *kifayah* atas para ahli ilmu yang menguasai bidangnya, atau yang didanai untuk hal itu, sehingga status wajibnya lebih wajib daripada atas yang lain, karena statusnya wajib menurut syar'i secara umum. Terkadang juga hal itu menjadi wajib atas mereka karena kemampuan mereka dan ketidakmampuan yang lain. Termasuk kategori mampu ini adalah kemampuan otak, lebih dulu dipelajari, pengetahuan tentang cara untuk memperoleh ilmu dari berbagai macam sumber dan para ulama terdahulu serta semua dalil yang bisa dijadikan sandaran, dan kesempatan menyibukkan diri dengan hal itu yang tidak dimiliki oleh selain mereka.

Karena itu, Sunnah menetapkan bahwa mulai mempelajari ilmu dan jihad hukumnya wajib, seperti mulai mempelajari haji. Artinya, dia harus mempelajari semua ilmu agama dan pengetahuan tentang jihad, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ.

"Barangsiapa membaca Al Qur`an kemudian melupakannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan buntung." (HR. Abu Daud)[327]

Beliau juga bersabda,

[327] HR. Abu Daud (pembahasan: Witir, 1474), dari Sa'd bin Ubadah ؓ. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي -حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا-، فَرَأَيْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ اللهُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَنَامُ عَنْهَا حَتَّى يَنْسَاهَا.

"*Diperlihatkan kepadaku perbuatan-perbuatan umatku – yang baiknya dan yang buruknya—, lalu aku lihat di dalam perbuatan-perbuatan buruknya, seorang lelaki yang Allah anugerahi satu ayat dari Al Qur'an, kemudian dia tidur sehingga tidak membacanya hingga melupakannya.*"

Beliau juga bersabda,

مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa belajar memanah kemudian melupakannya, maka dia bukan dari golongan kami.*" (HR. Muslim)[328]

Demikian juga mempelajari amal jihad, karena apabila kaum muslimin telah berbaris menghadapi musuh, atau mengepung benteng, maka mereka tidak boleh mundur hingga berhasil menaklukkannya. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda,

مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ.

328 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

"*Tidak layak bagi seorang nabi apabila telah mengenakan baju tamengnya untuk menanggalkannya kembali hingga Allah memberikan keputusan antara dirinya dan musuhnya.*"[329]

Orang-orang yang memiliki kemampuan secara keilmuan wajib memelihara ilmu agama bagi umat ini dan menyampaikannya. Apabila tidak menyampaikan ilmu agama kepada mereka, atau menyia-nyiakan hapalannya, maka itu termasuk kezhaliman terbesar terhadap kaum muslimin. Karena itu, Allah ﷻ berfrman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya *orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 159).

Karena mudharat yang mereka sembunyikan bisa berdampak terhadap binatang ternak dan lainnya, sehinga mereka pun dilaknat oleh para pelaknat, termasuk binatang ternak.

---

[329] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh, secara *mu'allaq*, bab: Firman Allah Ta'ala: *"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 38, 13/339); Ad-Darimi (pembahasan: Mimpi, 2/130, dari Jabir bin Abdullah); dan Ahmad (3/351).

Sebagaimana orang yang mengajarkan kebaikan, maka Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuknya (memohonkan dan melimpahkan rahmat untuknya), dan segala sesuatu memohonkan ampunan untuknya, sampai-sampai ular-ular yang jauh di kedalaman laut dan burung-burung jauh di ketinggian langit.

Demikian juga kedustaan orang yang memiliki kemampuan ilmu termasuk kezhaliman terbesar. Apabila mereka menampakkan perbuatan maksiat dan bid'ah yang menghalangi kepercayaan terhadap ucapan mereka, berpalingnya hati dari mengikuti mereka, dan menyebabkan manusia mengikuti mereka dalam perbuatan itu. Perbuatan ini tentunya termasuk kezhaliman terbesar. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan hukuman atas hal itu yang jauh lebih besar daripada orang lain yang menampakkan kedustaan dan kemaksiatan serta bid'ah. Karena selain orang alim yang menampakkan hal itu —walaupun tetap mengandung mudharat—, namun mudharatnya tidak seperti yang bisa ditimbulkan oleh orang alim karena bisa menyebabkan terhalangnya kebenaran, dan timbulnya kebathilan. Karena apabila mereka (ulama) menampakkan kemaksiatan dan bid'ah maka kedudukannya seperti berpalingnya para prajurit dari jihad dan penghalauan musuh, ini tidak seperti berpalingnya seseorang dari berperang. Karena tindakan itu bisa mengakibatkan bahaya besar bagi kaum muslimin.

Jadi, apabila ahli ilmu meninggalkan penyampaian ilmu agama, maka itu sama dengan prajurit yang meninggalkan perang untuk jihad, dan seperti prajurit yang meninggalkan perang yang diwajibkan atasnya, serta seperti ahli ilmu yang tidak meninggalkan penyampaian ilmu yang diwajibkan atas mereka menyampaikannya. Keduanya sama-sama berdosa besar, dan itu

tidak seperti meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan umat yang statusnya diserahkan kepada mereka. Karena meninggalkan ini lebih besar (mudharatnya dan dosanya) daripada tidak menunaikan harta kepada yang berhak menerimanya. Bid'ah dan kemaksiatan yang mereka tampaknya akan menghalangi diterimanya ucapan mereka, dan bisa menyebabkan jiwa manusia sependapat dengan mereka, serta menghalangi mereka dan lainnya untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar, sehingga lebih membahayakan umat dan membahayakan mereka daripada apabila hal itu ditampakkan oleh orang lain.

Karena itu, Allah ﷻ menanamkan fithrah di dalam hati umat ini, bahwa umat menganggap masalah kepengecutan prajurit, kegagalannya, dan sikap meninggalkan jihad serta memberikan bantuan ke pihak musuh jauh lebih besar daripada yang lain. Sedangkan masalah orang alim yang menampakkan kefasikan dan bid'ah, jauh lebih besar dibanding orang biasa. Beda halnya dengan kefasikan prajurit, kezhalimannya dan perbuatan kejinya, dan beda halnya dengan tetap tinggalnya orang alim yang tidak turut berjihad secara fisik.

Seperti itu juga para pemegang kekuasaan, masing-masing wali dan qadhi sesuai dengan kewenangannya. Karena menyia-nyiakan kewajiban yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka, seperti tidak menunaikan kemaslahatan umat, atau seperti memusuhi mereka, maka hal itu dipandang lebih besar dampaknya daripada perbuatan dosa yang dilakukan secara khusus oleh salah seorang dari mereka.

Kekuasaan dan Permusuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Orang-orang yang beriman adalah wali Allah, dan sebagian mereka adalah wali sebagian lainnya. Sementara orang-orang kafir adalah musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman. Allah ﷻ telah mewajibkan untuk saling loyal di antara sesama orang-orang yang beriman, dan Dia juga menjelaskan bahwa hal itu termasuk kelaziman iman. Selain Allah ﷻ melarang saling loyal dengan orang-orang kafir, dan menjelaskan bahwa itu menafikan hak orang-orang yang beriman, Allah juga menjelaskan perihal orang-orang munafik yang loyal kepada orang-orang kafir.

Mengenai loyalitas terhadap orang-orang yang beriman sangat banyak disebutkan di dalam Al Qur`an, seperti firman-Nya:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ .... وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman ... dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 55-56).

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

... وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi ... dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)." (Qs. Al Anfaal [8]: 72-75).

Allah ﷻ berfirman,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Qs. Yuunus [10]: 62-63).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ... قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ

"Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia ... Sesungguhnya telah ada suri teladan

yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia." (Qs. Al Mumtahana [60]: 1-4)

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

"*Janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 13).

Allah ﷻ berfirman,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"*Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 257).

Allah ﷻ juga berfirman,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

"*Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.*" (Qs. Muhammad [47]: 11). Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"*Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 98).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ... وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Katakanlah: 'Jika*

bapak-bapakmu, anak-anakmu ... dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." (Qs. At-Taubah [9]: 23-24).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ ... يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi*

pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (yahudi dan nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya ... Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51-57).

Allah ﷻ juga berfirman,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ
دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟
يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن
سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ
كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا
ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"*Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 78-81).

Allah ﷻ mencela orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir dari golongan ahli kitab sebelum kita sebagai pemimpin, dan Allah ﷻ menjelaskan bahwa hal itu menafikan keimanan.

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ
ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ ... سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"*Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah ... jalan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 138-141).

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾
إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
﴿١٤٥﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari*

neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 144-145).

Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang munafik,

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

"*Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Dan apabila mereka kembali kepada syetan-syetan mereka, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 14)

Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang kafir yang munafik dari kalangan ahli kitab,

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

"*Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 'Kami pun telah beriman,' tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti'?*" (Qs. Al Baqarah [2]: 76).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 14)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang yahudi sebagai wali, dan Allah ﷻ berfirman, مَا هُمْ مِنكُمْ *"Orang-orang itu bukan dari golongan kamu"*, dan bukan pula dari golongan Yahudi,

وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ ... لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka adzab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah

mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah; karena itu mereka mendapat adzab yang menghinakan ... Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 14-22).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ

"*Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu'.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 11)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syetan*

telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan,' sedang Allah mengetahui rahasia mereka." (Qs. Muhammad [47]: 25-26).

Jelaslah bahwa mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin adalah sebab kemurtadan mereka, karena itu disebutkan di dalam surah Al Maa`idah para pemimpin kemurtadan setelah penyebutan larangan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, yaitu firman-Nya,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 51).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى
ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ
وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ

لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ
يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ

"*Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 41).

Allah ﷻ menyebutkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir *mu'ahid* (yang berada di dalam perjanjian damai), dan Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka itu suka mendengarkan perkataan kaum lain yang belum pernah datang kepadamu (Muhammad). Yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir mu'ahid sangat suka mendengarkan orang-orang kafir yang menentang secara terang-terangan yang tidak mengadakan perjanjian damai, sebagaimana di antara orang-orang beriman ada juga orang yang suka mendengarkan orang-orang munafik, sebagaimana yang difirmankan Allah,

وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ

"*Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 47).

Sebagian orang mengira, bahwa maknanya adalah: "Mereka sangat suka mendengarkan demi mereka," seperti mata-mata, yang mendengarkan apa yang dikatakan dan menyampaikannya kepada mereka, hingga dikatakan kepada sebagian mereka, "Manakah di dalam Al Qur`an yang menyinggung tentang dinding bertelinga?" Lalu dijawab, "Itu terdapat di dalam firman-Nya: وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ '*Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka'.* (Qs. At-Taubah [9]: 47) dan juga firman-Nya: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ '*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Yakni agar mereka berdusta. Huruf *lam* ini adalah *lam ta'addiyah* (partikel sambung yang berdampak terhadap obyek), bukan *lam taba'iyyah* (partikel yang mengikuti apa yang sebelumnya). Namun ini bukan makna kedua ayat ini, karena maknanya adalah: Di antara kalian ada yang suka mendengarkan mereka, yaitu menerima perkataan mereka dan mengikuti mereka. Seperti kalimat سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar ucapan orang yang memuji-Nya), maksudnya adalah, Allah ﷻ menerima dari orang yang memuji-Nya, yakni menerima darinya. Begitu juga dalam kalimat bahasa Arab disebutkan فُلَانٌ يَسْمَعُ لِفُلَانٍ (fulan mendengarkan perkataan si fulan), artinya adalah fulan menerima dari si fulan dan mematuhinya.

Karena walaupun asal mendengarkan adalah mendengar itu sendiri yang menyerupai penglihatan, tapi apabila yang didengar itu berupa permintaan, maka faidahnya (dampaknya) adalah

memperkenankan dan menerima. Jika yang di dengarkan itu berupa berita, maka dampaknya adalah membenarkan dan meyakni. Maksud dan faidahnya masuk ke dalam sebutannya, baik penafian maupun penetapan. Maka dari itu dikatakan: فُلاَنٌ يَسْمَعُ لِفُلاَنٍ (fulan mendengarkan perkataan si fulan), yang artinya si fulan mematuhi perintahnya, atau membenarkan beritanya. Atau فُلاَنٌ لاَ يَسْمَعُ مَا يُقَالُ لَهُ (fulan tidak mendengarkan apa yang dikatakan kepadanya), yang artinya si fulan tidak membenarkan berita itu dan tidak mematuhi perintah itu.

Allah ﷻ menjelaskan pendengaran orang-orang kafir di dalam sejumlah ayat, seperti firman-Nya:

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ

"*Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 171)

Juga firman-Nya:

وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ

"*Dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 45).

Hal itu karena mendengarkan kebenaran berdampak diterimanya kebenaran itu yang melahirkan gerakan, dan

melahirkan pengetahuan hati akan gerakan hati. Karena perasaan akan sesuatu yang cocok akan melahirkan gerakan kepadanya, dan perasaan akan hal yang tidak disukai akan menyebabkan menjauh darinya. Apabila hal yang menyebabkan itu tidak ada, maka itu menunjukkan ketiadaan landasannya. Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ

"*Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 36).

Karena itu, Allah ﷻ menetapkan pendengaran orang-orang kafir seperti pendengaran binatang ternak kepada suara para penggembala, yakni mereka mendengar sekadar mendengar suara-suara seperti mendengarnya binatang, mereka tidak mendengar isinya —yaitu susunan huruf-huruf yang mengandung makna-makna—, yaitu pendengaran yang semestanya disertai dengan hati dan sekaligus fisik. Allah ﷻ berfirman,

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ
لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ
أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ

"*(Orang-orang yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka*

mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 41)

Allah ﷻ mengatakan, bahwa mereka itu memenuhi seruan لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ "*orang lain*", dan mereka itu لَمْ يَأْتُوكَ "*belum pernah datang kepadamu*", sedang mereka itu يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ "*merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya*". Orang-orang itu mengatakan kepada orang-orang yang akan datang kepadamu, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا "*Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah*". Sebagaimana yang mereka sebutkan tentang sebab turunnya ayat ini: Mereka mengatakan tentang hukuman zina dan tentang hukuman membunuh, "Pergilah kalian kepada nabi yang ummi ini. Lalu jika dia menetapkan bagi kalian sesuai dengan kalian kehendaki maka terimalah itu, dan jika dia menetapkan hal lainnya maka kalian telah meninggalkan hukum Taurat. Apakah kalian mau meninggalkan hukumnya?!"

Jadi, inilah mendengarkan orang-orang yang meminta hukum dari kalangan mereka yang belum pernah mendatangi beliau. Seandainya mereka itu seperti mata-mata, maka tidak dikhususkan dengan pendengaran itu, tapi melihat dan mendengarkan. Walaupun terkadang mereka menyampaikan kepada para pemimpin mereka apa yang mereka lihat dan mereka dengar, tapi ini termasuk dampak karena mereka mendengarkan orang-orang itu dan loyal kepada mereka.

Hal ini dijelaskan oleh firman-Nya:

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟
خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ

"*Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 47).

Maksudnya adalah, tentulah mereka akan bergegas berada di antara kalian untuk menimbulkan fitnah di tengah kalian. Kemudian Allah ﷻ mengatakan, "Di antara kalian ada yang suka mematuhi mereka ketika mereka memecah belah barisan kalian." Seandainya maknanya "dan di tengah kalian ada yang memata-matai untuk mereka," tentulah tidak tepat, karena maksudnya, bahwa ketika mereka memecah belah barisan kalian, mereka itu sedang mengupayakan kekacauan di tengah kalian. Sementara di antara kalian ada yang suka mematuhi mereka, sehingga terciptalah keburukan. Tindakan memata-matai tidak perlu mereka lakukan, karena mereka memang berada di tengah kaum mukminin, dan mereka berada di tengah-tengah barisan kaum mukminin.

Di antara yang menjelaskan itu, bahwa Allah ﷻ berfirman,

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ

"*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42).

Allah ﷻ menyebutkan perkataan yang masuk ke dalam telinga dan hati mereka, serta makanan yang masuk ke dalam mulut dan perut mereka, yaitu: makanan tubuh, dan makanan hati, sedang keduanya adalah dua makanan buruk, yaitu: kedustaan dan makanan haram. Demikian juga orang yang memakan makanan yang haram yang berupa suap dan serupanya, serta mendengarkan kedustaan seperti kesaksian palsu. Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

"*Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram*? (Qs. Al Maa`idah [5]: 63).

Karena mereka mendengarkan ucapan selain Rasul sebagaimana mereka mendengarkan ucapan beliau apabila sesuai dengan pendapat dan hawa nafsu mereka, maka tidak wajib menetapkan hukum (keputusan) di antara mereka, karena mereka bimbang antara menerima dari beliau dan menerima dari yang menyelisihinya. Beliau diberi pilihan antara memberikan keputusan di antara mereka dan berpaling dari mereka. Sedangkan yang wajib atas beliau adalah memberikan keputusan di antara orang-orang yang harus beliau beri keputusan, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman.

Setelah jelas maknanya, maka jelaslah maksud perintah dalam wajibnya memberikan keputusan di antara golongan *mu'ahid* (kafir yang ada perjanjian damai) dari kalangan yang turut berperang, seperti orang yang meminta jaminan keamanan, orang yang mengadakan gencatan senjata dan orang *dzimmi* (non muslim yang berada di dalam perlindungan kaum muslimin). Karena mengenai ini ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Suatu pendapat menyebutkan, tidak wajib karena boleh memilih. Pendapat lain menyebutkan, bahkan itu wajib, sedangkan bolehnya memilih sudah dihapus oleh firman-Nya:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Golongan pertama mengatakan, perintah di sini adalah, bahwa beliau memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah ﷻ apabila beliau memberikan keputusan. Jadi, ini adalah perintah dengan karakter hukumnya, bukan dengan landasan hukumnya, seperti firman-Nya:

وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۖ

"*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42) Juga firman-Nya:

وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ

"*Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Inilah yang lebih tepat, karena penghapusan tidak terjadi oleh nash yang mengandung kemungkinan, maka apalagi dengan nash yang tidak kuat. Pendapat lain menyebutkan, wajib berkenaan dengan kezhaliman-kezhaliman terhadap para hamba, tanpa yang lain. Perbedaan pendapat mengenai ini cukup masyhur di dalam madzhab Imam Ahmad dan para imam lainnya.

Hakikat ayat ini adalah jika mendengarkan kaum lain yang belum pernah datang kepada beliau, maka beliau tidak wajib memberi keputusan di antara mereka, seperti *mu'ahid* (orang yang dalam perjanjian damai) dari kalangan *musta`min* (orang yang meminta jaminan keamanan/perlindungan) dan lainnya, yang akan kembali kepada para pemimpin dan ulama mereka di tempat tinggal mereka. Seperti orang *dzimmi* (orang yang dalam perlindungan kaum muslimin) yang apabila diberi keputusan dengan suatu keputusan yang sesuai tujuannya, maka dia akan menerima, dan apabila tidak maka dia akan kembali kepada para pembesar dan ulama mereka. Jadi dia berada dalam kondisi bimbang antara mematuhi hukum Allah dan Rasul-Nya, atau berpaling dari itu. Orang yang memiliki pilihan kecuali menaati hukum Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada pilihan bagi pemberi keputusan kecuali memberi keputusan. Seperti orang yang dizhalimi yang meminta bantuan terhadap orang yang menzhaliminya, sementara dia tidak mempuyai orang yang dapat menolongnya dari kalangan pemeluk agamanya, maka untuk kasus ini di dalam ayat ini tidak ada hak untuk memilih. Apabila akad *dzimmah* (jaminan keamaman) telah mewajibkan untuk menolongnya dari kalangan yang memeranginya, maka

menolongnya dari orang yang menzhaliminya yang dilakukan oleh *ahlu dzimmah* adalah lebih wajib lagi.

Demikian juga apabila orang yang meminta keputusan mengadukan kepada hakim dan orang laim itu dari golongan munafik yang bimbang antara menerima ketetapan dari Al Kitab dan Sunnah, dan meninggalkan itu, maka tidak wajib memberikan keputusan di antara mereka. Ini termasuk hujjah kebanyakan golongan salaf yang tidak mau menceritakan hadits-hadits Nabi ﷺ kepada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dengan terang-terangan.

Termasuk kategori ini adalah orang yang tidak bermaksud mencari kebenaran dalam meminta fatwa dan meminta keputusan, tapi maksudnya adalah mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, siapa pun dia, baik dia benar ataupun bathil. Karena orang ini akan mendengarkan selain apa yang dengannya Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya, karena Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya hanya dengan petunjuk dan agama yang haq, maka para khalifah Rasulullah tidak perlu memberinya fatwa dan memberikan keputusan. Selain itu, mereka juga tidak harus memberikan keputusan di antara orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang mendengarkan dan mematuhi kaum lainnya, yaitu yang tidak mau mendengar dan mematuhi Allah dan Rasul-Nya.

Termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir yang karenanya Allah ﷻ mencela Ahli Kitab dan orang-orang munafik adalah beriman kepada sebagian yang kekufuran yang mereka anut, atau meminta keputusan kepada mereka selain Kitabullah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 51).

Telah diketahui, bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perihal Ka'b Al Asyraf —salah seorang pemuka kaum yahudi—, ketika dia menemui orang-orang musyrik, dan menganggap agama mereka lebih baik daripada agama Muhammad ﷺ dan para sahabatnya. Kisah ini telah kami sebutkan di dalam *Ash-Sharim Al Maslul*, ketika kami menyebutkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

"*Siapa yang mau membunuh Ka'b Al Asyraf? Karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*"[330]

330 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3031); dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1801/119), keduanya meriwayatkan dari Jabir ﷺ.

Senada dengan ayat ini adalah firman Allah ﷻ mengenai sebagian Ahli Kitab,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ
ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ
عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ

"*Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah). Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 101-102).

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa mereka mengikuti sihir dan meninggalkan Kitabullah, seperti yang dilakukan oleh banyak kaum yahudi dan sebagian orang yang berafiliasi kepada Islam karena mengikuti kitab-kitab sihir —yaitu musuh-musuh Ibrahim dan Musa— dari golongan para filosof dan serupanya. Yaitu seperti berimannya mereka kepada *jibt* dan *thaghut*, karena *thaghut* adalah individu (orang atau lainnya) yang melampaui batas, sedangkan *jibt* adalah berupa perbuatan dan perkataan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab, "*Jibt* adalah sihir, sedangkan *thaghut* adalah syetan." Karena itu, Nabi ﷺ bersabda,

الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ.

"*Perdukunan dan pesimisme serta astrologi adalah termasuk jibt.*" (HR. Abu Daud)[331]

Demikian juga apa yang Allah beritakan mengenai ahli kitab dengan firman-Nya,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ

"*Katakanlah, 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut*?" (Qs. Al Maa`idah [5]: 60)

Maksudnya adalah وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ (dan orang yang menyembah thaghut), karena di antara Ahli Kitab ada yang berbuat syirik dan menyembah para thaghut.

Di sini Allah ﷻ menyebutkan penyembahan mereka kepada thaghut-thaghut itu. Di dalam surah Al Baqarah Allah ﷻ menyebutkan bahwa mereka mengikuti sihir, dan di dalam surah An-Nisaa`, Allah ﷻ menyebutkan beriman mereka kepada keduanya, *jibt* dan *thaghut*.

[331] HR. Abu Daud (pembahasan: Pengobatan, 3907), dari Quthn bin Qabishah dari ayahnya. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

Berkenaan dengan masalah berhukum kepada selain Kitabullah, Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 60-61).

Kata الطَّاغُوتُ adalah dibentuk mengikuti pola kata فَعْلُوتٌ dari الطُّغْيَانُ, seperti halnya kata الْمَلَكُوتُ yang merupakan bentuk فَعْلُوت dari الْمُلْكُ, dan seperti kata الرَّحَمُوتُ, الرَّهَبُوتُ dan الرَّغْبُوتُ, yang merupakan bentuk فَعْلُوت dari الرَّحْمَةُ, الرَّهْبَةُ dan الرَّغْبَةُ. Arti الطُّغْيَانُ

adalah مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ (melampaui batas), yaitu kezhaliman dan kelaliman. Sesuatu yang disembah selain Allah, apabila dia tidak membenci itu, maka dia thaghut. Karena itu, di dalam hadits shahih, Nabi ﷺ menyebut berhala-berhala sebagai para thaghut, yaitu ketika beliau bersabda,

وَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ.

"*Dan yang menyembah para thaghut mengikuti para thaghut.*"[332]

Semua yang dipatuhi dalam bermaksiat terhadap Allah, dan semua yang dipatuhi dalam mengikuti selain petunjuk dan agama yang haq –baik diterimanya khabarnya yang menyelisihi Kitabullah, atau pun dipatuhinya perintahnya yang menyelisihi perintah Allah– adalah thaghut. Karena itu, orang yang dimintai hukum (keputusan) yang memutuskan dengan selain Kitabullah, disebut thaghut, dan Allah ﷻ menyebut Fir'aun dan Ad sebagai para thaghut. Allah ﷻ juga berfirman mengenai hukuman kaum Tsamud,

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

"*Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.*" (Qs. Al Haaqqah [69]: 5).

Barangsiapa dari kalangan yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, baik dari kalangan orang-orang musyrik maupun ahli kitab, dengan sebagian bentuk kepemimpinan dan serupanya, seperti: mendatangi ahli kebathilan dan mengikuti

[332] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7437); dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 182/229).

mereka dalam perkataan mereka dan perbuatan bathil mereka, maka baginya celaan, hukuman dan kemunafikan sesuai dengan itu. Tindakan tersebut tak ubahnya seperti mengikuti pendapat dan perbuatan mereka, contohnya mengikuti perkataan kaum shabiah dan perbuatan mereka dari kalangan para filosof dan lainnya, yang menyelisihi Al Kitab dan Sunnah. Selain itu, juga seperti perkataan kaum Yahudi dan kaum Nashrani serta perbuatan mereka yang menyelisihi Al Kitab dan Sunnah. Juga seperti perkataan-perkataan kaum Majusi dan kaum musyrikin serta perbuatan mereka yang menyelisihi Al Kitab dan Sunnah.

Barangsiapa yang loyal kepada orang-orang yang telah meninggal dari mereka atau yang masih hidup, dengan kecintaan, pengagungan dan kesamaan pendapat, maka dia termasuk golongan mereka. Seperti orang-orang yang sejalan dengan musuh-musuh Ibrahim Al Khalil dari kalangan orang-orang Klidan dan kaum musyrikin lainnya, para penyembah bintang, para ahli sihir, dan orang-orang yang menyepakati musuh-musuh Musa dari golongan Fir'aun dan kaumnya dengan menggunakan sihir. Atau orang yang mengklaim bahwa tidak ada pembuat kecuali perbuatan, tidak ada pencipta kecuali makhluk,dan tidak ada Tuhan di atas langit, seperti yang dikatakan oleh kaum *ittihadiyah* (pantaisme) dan golongan jahmiyah lainnya. Serta orang-orang yang sejalan dengan kaum shabiah dan para filosof terkait dengan apa yang mereka katakan mengenai pencipta dan para rasul-Nya, mengenai nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta tentang pembangkitan kembali dan sebagainya.

Tidak diragukan lagi, bahwa golongan-golongan ini, walaupun kekufurannya sangat jelas, namun banyak dari kalangan yang masuk di dalam Islam, bahkan yang dikenal dengan keilmuannya, ibadah dan kepemimpinannya, yang masuk ke dalam

banyak hal dari kekufuran mereka dan mengagungkan mereka, serta memandang perlunya menetapkan kaidah-kaidah yang mereka tetapkan, dan serupanya. Mereka ini banyak terdapat di kalangan mutaakhkhir, dan mereka mencampur adukkan kebenaran yang dibawakan oleh para rasul, dengan kebathilan yang dianut oleh musuh-musuh mereka.

Allah ﷻ menyukai membedakan keburukan dari kebaikan, yang haq dari yang bathil, sehingga diketahui bahwa golongan-golongan itu adalah orang-orang munafik, atau ada kemunafikan pada mereka kendatipun mereka bersama kaum muslimin. Walaupun seseorang itu muslim secara lahir, namun tidak menolak kemungkinan dia munafik secara bathin, karena semua orang munafik adalah muslim secara lahir, dan Al Qur`an telah menjelaskan sifat-sifat dan hukum-hukum mereka. Karena mereka ada di masa Rasulullah ﷺ, dan di masa kejayaan Islam, bersama dengan munculnya panji-panji kenabian dan cahaya kerasulan, maka bersama kalangan yang setelah mereka lebih ada lagi. Apalagi sebab kemunafikan adalah sebab kekufuran, yaitu menyelisihi apa-apa yang dibawakan oleh para rasul.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai orang yang wajib atau boleh dibenci dan dikucilkan, atau boleh kedua-duanya, karena Allah ﷻ? Apa saja syarat-syarat atas orang yang dibenci atau dikucilkan karena Allah ﷻ? Apakah dalam sikap mengucilkan itu boleh meninggalkan memberi salam ataukah tidak? Apabila orang yang sedang dikucilkan itu lebih dulu memberi salam kepada orang yang mengucilkan, apakah dia wajib membalasnya ataukah tidak? Apakah kebencian dan pengucilan karena Allah ﷻ terus berlanjut

hingga dipastikan hilangnya sifat tersebut yang menyebabkan membencinya dan mengucilkannya, ataukah itu hanya sampai batas waktu tertentu? Jika atas batasan waktu tertentu, berapa lama batasnya? Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapatkan pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Hajr (pengucilan) yang syar'i ada dua macam:

Pertama, bermakna meninggalkan kemungkaran.

Kedua, bermakna menghukumi.

Kata *hajr* yang bermakna meninggalkan kemungkaran seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾

"*Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syetan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).*" (Qs. Al An'aam [6]: 68)

Juga dalam firman Allah ﷻ,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

*"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 140).

Maksudnya, dia tidak menghadiri kemungkaran tanpa ada keperluan. Misalnya, ada orang-orang yang sedang minum khamer, maka dia tidak boleh duduk bersama mereka. Misalnya juga orang yang mengundang menghadiri walimah yang menyajikan khamer dan musik, maka dia tidak boleh memenuhi undangan mereka, dan sebagainya. Beda halnya dengan orang yang datang ke sisi mereka untuk mengingkari mereka, atau datang bukan karena kehendaknya. Karena itu, dikatakan: "Orang yang menghadiri kemungkaran sama dengan yang melakukannya."

Disebutkan di dalam hadits:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

"*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk pada hidangan dimana khamer diminum.*"[333]

Pengucilan ini termasuk bentuk pengucilan seseorang pada dirinya dari perbuatan-perbuatan mungkar, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

"*Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.*"[334]

Termasuk kategori ini adalah hijrah dari negeri kafir dan fasik ke negeri Islam dan iman, karena dia meninggalkan bertempat tinggal di antara orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak memberinya kesempatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Contohnya dari ini adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾

"*Dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 5).

Sedangkan *hajr* (pengucilan) sebagai pelajaran, yaitu mengucilkan orang yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan. Ia dikucilkan hingga dia bertobat dari perbuatan itu, sebagaimana Nabi ﷺ dan kaum muslimin mengucilkan tiga orang

---

[333] HR. Abu Daud (pembahasan: makanan, 3774), dari Abdullah bin Umar; At-Tirmidzi (pembahasan: Adab, 2801, dan ia berkata, "*Hasan gharib*," dari Jabir); dan Ad-Darimi (pembahasan: Minuman, 2/112), dari Jabir رضي الله عنه.

[334] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keimanan, 10); dan Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2481).

yang mangkir, hingga Allah ﷻ menurunkan ayat yang menyatakan diterimanya tobat mereka. Mereka dikucilkan karena meninggalkan jihad yang diwajibkan atas mereka tanpa udzur. Beliau juga tidak mengucilkan orang yang kebaikan walaupun dia seorang munafik. Jadi, pengucilan di sini kedudukannya sebagai *ta'zir* (sanksi).

Ta'zir diberlakukan terhadap orang yang terang-terangan meninggalkan hal-hal yang wajib atau melakukan perbuatan haram, seperti meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, orang yang terang-terangan melakukan kezhaliman dan perbuatan keji, serta mengajak kepada bid'ah yang jelas-jelas menyelisihi Al Kitab, Sunnah dan ijma para pendahulu umat ini.

Inilah hakikat perkataan orang dari kalangan para salaf dan para imam yang mengatakan, bahwa orang-orang yang mengajak kepada bid'ah tidak boleh diterima kesaksian mereka, tidak boleh shalat di belakang mereka, tidak boleh diambil ilmu dari mereka, dan tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan mereka. Inilah hukuman bagi mereka hingga mereka berhenti. Karena itu, mereka membedakan antara penyeru dan buka penyeru, karena penyeru terang-terangan menampakkan kemungkaran sehingga berhak dihukum. Beda halnya dengan orang yang menyembunyikan, karena tidak lebih buruk daripada orang-orang munafik yang mana Nabi ﷺ menerima apa yang tampak secara lahir dari mereka, sementara apa yang tersembunyi pada mereka beliau menyerahkan kepada Allah, walaupun beliau mengetahui perihal kebanyakan dari mereka. Karena itu, disebutkan di dalam hadits:

إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَهَا، وَلَكِنْ إِذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ.

"Sesungguhnya kemaksiatan itu apabila tersembunyi, maka tidak membahayakan kecuali pelakunya sendiri. Akan tetapi apabila ditampakan lalu tidak diingkari, maka akan membahayakan masyarakat umum."

Demikian itu, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

"Sesungguhnya manusia itu apabila mereka melihat kemungkaran namun mereka tidak merubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan hukuman dari-Nya yang menimpa mereka semua."[335]

Jadi, kemungkaran yang tampak wajib diingkari dan ditolak. Beda halnya dengan kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi- sembunyi, karena hukumannya hanya diberikan kepada pelakunya.

Pengucilan ini berbeda-beda sesuai dengan perihal orang-orang yang mengucilkan dengan mempertimbangkan segi kekuatan dan kelemahan mereka, serta sedikit dan banyaknya mereka. Karena maksudnya adalah membuat efek jera pihak yang

[335] HR. Ahmad (1/2, 5, 98); Abu Daud (pembahasan: Fitnah-Fitnah dan Bencana-Bencana, 4338); dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 4005).

dikucilkan dan untuk mendidiknya, serta agar masyarakat umum lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama. Jika kemaslahatan dalam hal itu lebih dominan, yaitu pengucilannya menyebabkan lemahnya keburukan dan menguranginya, maka itu disyariatkan. Tapi apabila yang dikucilkan maupun lainnya tidak menimbulkan efek jera, bahkan bertambah buruk, sementara yang mengucilkannya lemah, dimana kerusakannya karena itu lebih dominan daripada kemaslahatannya, maka pengucilan itu tidak disyariatkan. Bahkan dalam kondisi itu, melunakkan hati (membujuk) sebagian orang lebih bermanfaat daripada tindak pengucilan.

Pengucilan bagi sebagian orang lebih bermanfaat daripada pelunakan hati, karena itu Nabi ﷺ melunakkan hati sebagian orang dan mengucilkan yang lainnya, seperti kasus ketiga sahabat yang mangkir dari jihad, mereka lebih banyak daripada kebanyakan orang yang dilunakkan hatinya. Karena mereka itu adalah para pemuka yang ditaati di tengah kaumnya, sehingga kemaslahatan agama berada pada upaya melunakkan hati, dan sahabat itu adalah orang-orang yang beriman, sementara orang-orang beriman lainnya juga banyak. Maka dari itu, di dalam upaya mengucilkan mereka terkandung nilai kemuliaan agama dan penyucian diri mereka dari dosa-dosa. Hal ini tak ubahnya dengan ketetapan syariat yang terkadang menetapkan berperang melawan musuh, atau melakukan gencatan senjata, atau memungut upeti. Semuanya berdasarkan kondisi dan kemaslahatan.

Jawaban para imam, seperti Ahmad dan lainnya dalam masalah ini bertopang pada prinsip ini. Karena itu, perlu membedakan antara tempat-tempat yang banyak bid'ahnya, seperti banyaknya faham qadariyah di Bashrah, peramalan di Khurasan, syiah di Kufah, dan tempat-tempat lainnya yang tidak

demikian. Perlu juga dibedakan antara para imam yang dipatuhi dan lainnya. Apabila mengetahui maksud syariat, maka perlu menempuh cara yang paling efektif untuk mencapai maksud.

Apabila hal ini telah diketahui, maka pengucilan yang disyariatkan termasuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, ketaatan seperti ini harus dilakukan murni karena Allah, dan sesuai perintah-Nya, sehingga ketulusan untuk Allah menjadi benar. Barangsiapa mengucilkan orang lain lantaran tendensi nafsu pribadi, atau tidak sesuai syariat, maka hal itu keluar dari ini. Betapa banyak jiwa manusia yang melakukan apa yang dicenderunginya karena mengira bahwa dia melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Pengucilan yang berkaitan dengan manusia, tidak boleh lebih dari 3 hari, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنَّ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

"*Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengucilkan saudaranya lebih dari tiga hari, yang mana keduanya berjumpa lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam.*"[336]

Nabi ﷺ tidak memberikan *rukhshah* dalam hal ini lebih dari 3 hari, sebagaimana juga tidak memberikan *rukhshash* di dalam

[336] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

ihdad (berkabung) untuk selain suami lebih dari 3 hari. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"*Pintu-pintu surga dibukakan setiap Senin dan Kamis, lalu diampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali orang yang ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, lalu dikatakan, 'Tangguhkanlah kedua orang ini hingga keduanya berdamai'.*"[337]

Jadi, pengucilan yang terkait dengan hak seseorang adalah haram, sedangkan yang dibolehkan hanya pada sebagiannya, seperti dalam kasus suami mengucilkan isterinya di tempat tidur apabila sang istri melakukan tindak *nusyuz*, dan mengucilkan selama 3 hari.

Perlu dibedakan antara pengucilan karena hak Allah dan pengucilan karena hak dirinya. Yang pertama diperintahkan, sedangkan yang kedua dilarang. Karena orang-orang beriman itu saling bersaudara, dan Nabi ﷺ telah bersabda di dalam hadits *shahih*,

[337] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

لاَ تَقَاطَعُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

"*Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jangan saling mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya.*"[338]

Nabi ﷺ juga bersabda di dalam hadits yang terdapat di dalam *As-Sunan*,

أَلاَّ أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ.

"*Maukah kalian aku beritahukan tentang amal yang lebih utama daripada derajat shalat, puasa, sedekah serta memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran?*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau

[338] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

bersabda, "*Mendamaikan orang-orang yang berselisih. Karena rusaknya orang-orang yang berselisih itu adalah pencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama.*"[339]

Nabi ﷺ juga bersabda di dalam hadits *shahih*,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذْ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

"*Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam belas kasihan, saling menyayangi dan saling sepenanggungan, bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota darinya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan demam dan tak dapat tidur.*"[340]

Karena pengucilan termasuk kategori hukum syariat, sehingga tindakan ini termasuk bagi dari jihad di jalan Allah. Hal ini dilakukan agar hanya kalimat Allah yang tertinggi, dan seluruh agama adalah milik Allah. Seorang mukmin harus memusuhi karena Allah dan loyal karena Allah. Oleh sebab itu, jika di sana ada seorang mukmin, maka dia harus loyal kepadanya walaupun

---

[339] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4919, dan dalamnya tidak terdapat redaksi: لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ "*Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama*"); At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Kiamat, 2509), keduanya meriwayatkan dari Abu Darda ﷺ.

Abu Isa berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, هِيَ الْحَالِقَةُ. لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ "*Itu adalah pencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama*".

[340] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

dia menzhaliminya, karena kezhaliman tidak memutuskan loyalitas keimanan. Allah ﷻ berfiman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ
فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10).

Jadi, Allah ﷻ menetapkan mereka sebagai saudara walaupun terjadi peperangan dan kezhaliman, dan Allah ﷻ memerintahkan untuk mendamaikan mereka.

Seorang mukmin hendaklah merenungkan perbedaan antara kedua macam ini, karena banyak keserupaan antara satu sama lainnya. Dia juga hendaknya mengetahui, bahwa dia wajib bersikap loyal kepada sesama mukmin, walaupun dia menzhalimi dan memusuhi Anda. Sementara orang kafir wajib dimusuhi walaupun dia memberi dan bersikap baik kepada Anda. Karena

Allah ﷻ telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar semua ketaatan hanya milik Allah.

Kecintaan hanya diberikan untuk para wali Allah dan kebencian hanya diberikan untuk para musuh-Nya, penghormatan hanya diberikan untuk para wali Allah, dan penghinaan untuk para musuh-Nya, pahala hanya diberikan untuk para wali Allah dan siksa untuk para musuh-Nya.

Apabila dalam diri seseorang berpadu kebaikan dan keburukan, kelaliman dan ketaatan, kemaksiatan, Sunnah dan bid'ah, maka dia tetap berhak terhadap loyalitas dan pahala sesuai dengan kadar kebaikan yang ada padanya. Dia berhak mendapatkan sikap permusuhan dan siksaan sesuai dengan kadar keburukan yang ada dalam dirinya. Dalam diri seseorang bisa perpadu faktor-faktor yang menyebabkan penghormatan dan penghinaan, sehingga terjadi perpaduan antara satu dengan yang lain. Seperti pencopet yang fakir, dia dipotong tangannya karena tindak pencuriannya, namun dia juga diberi nafkah dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya.

Inilah prinsip yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka diselisihi oleh golongan khawarij dan mu'tazilah serta yang menyepakati mereka atas hal ini, sehingga mereka tidak menetapkan manusia kecuali berhak mendapat pahala saja, atau kalau tidak maka hanya berhak mendapat siksa. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan, bahwa Allah ﷻ mengadzab para pelaku dosa besar dengan neraka, kemudian mengeluarkan mereka darinya dengan syafaat dari orang yang diizinkan memberi syafaat berkat fadhilah rahmat-Nya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah dari Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.* Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, serta semua sahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Tentang masalah Ishaq bin Manshur —disebutkan oleh Al Khallal di dalam kitab *As-Sunnah*, pada bab: Menjauhi orang yang mengatakan bahwa Al Qur`an adalah makhluk—, dari Ishaq, bahwa dia berkata kepada Abu Abdullah, "Siapa yang mengatakan bahwa Al Qur`an adalah makhluk (apa yang harus dilakukan terhadapnya)?" Ia berkata, "Timpakan kepadanya segala petaka." Aku berkata, "Dengan menunjukkan permusuhan kepada mereka, atau dengan menyindir mereka?" Ia berkata, "Orang-orang Khurasan tidak kuat mengahadapi mereka."

Ini adalah jawaban darinya di samping pendapatnya mengenai paham qadariyah, "Seandainya kami meninggalkan riwayat dari golongan qadariyah, tentu kami meninggalkannya dari mayoritas penduduk Bashrah." Demikian jawabannya kendati buruknya apa yang mereka lakukan terhadapnya dalam cobaan yang dialaminya, yaitu menolak dengan cara yang lebih baik, dan berbicara kepada mereka dengan hujjah-hujjah, menafsirkan perkataan dan perbuatannya dalam mengucilkan mereka, melarang bergaul dan berbicara dengan mereka, hingga mengucilkan sejumlah tokoh dalam suatu waktu, dan memerintahkan untuk mengucilkan mereka karena ada sejenis faham jahmiyah yang mereka anut.

Pengucilan adalah salah satu bentuk *ta'zir*, dan hukuman adalah salah satu jenis pengucilan, yaitu agar meninggalkan keburukan. Karena Nabi ﷺ bersabda,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ.

"*Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan.*"

Beliau juga bersabda,

مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

"*yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.*"[341]

Inilah hijrah ketakwaan. Sedangkan hijrah *ta'zir* dan jihad, yaitu seperti pengucilan ketiga orang yang mangkir dari jihad, dan perintah Nabi ﷺ kepada kaum muslimin untuk mengucilkan mereka hingga tobat mereka diterima.

Pengucilan itu adakalanya merupakan suatu bentuk ketakwaan jika itu berupa meninggalkan hal-hal yang buruk, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

"*Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syetan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas*

341 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 68-69).

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang-orang bertakwa itu berbeda dengan orang-orang zhalim, dan bahwa orang-orang yang diperintahkan untuk meninggalkan forum-forum obrolan mengenai ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Adakalanya itu merupakan bentuk jihad serta memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan menegakkan batasan-batasan, yaitu menghukum orang yang melanggar dan zhalim.

Menerapkan hukuman terhadap orang zhalim dan men-*ta'zir*-nya disyaratkan adanya kemampuan. Karena itu, ada perbedaan hukum syariat berkenaan dengan kedua macam pengucilan, yaitu antara yang mampu dan yang tidak mampu, antara sedikit dan banyaknya bentuk yang zhalim lagi pelaku bid'ah, dan antara kuat dan lemahnya. Sebagaimana berbeda penghukuman dengan itu di semua bentuk kezhaliman yang berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Karena setiap yang diharamkan Allah adalah kezhaliman, baik itu terkait dengan hak Allah saja, atau terkait dengan hak para hamba-Nya, atau dengan keduanya. Apa yang Allah ﷻ perintahkan yang berupa pengucilan supaya pelakunya meninggalkan perbuatannya dan berhenti dari itu, dan pengucilan hukuman serta *ta'zir* itu hanya apabila tidak ada maslahat agama yang dominan padanya dalam pemberlakuannya. Jika tidak, maka apabila pada keburukan itu ada kebaikan yang dominan, maka tidak sebagai keburukan. Apabila pada penghukuman itu ada kerusakan yang lebih dominan terhadap kejahatan, maka itu bukan kebaikan, bahkan itu keburukan. Apabila seimbang, maka itu bukan kebaikan dan bukan keburukan.

Pengucilan adakalanya dimaksudkan agar bid'ah ditinggalkan, yang merupakan bagian dari kezhaliman, kesalahan, dosa dan kerusakan. Adakalanya juga dimaksudkan agar melakukan kebaikan jihad dan mencegah kemungkaran, serta menghukum orang-orang zhalim agar jera dan takut, serta agar keimanan dan amal shalih bertambah kuat bagi para pelakunya. Karena penghukuman orang yang zhalim bisa mencegah jiwa dari menzhaliminya, dan memotivasinya untuk melakukan kebalikan dari kezhalimannya, yaitu keimanan, sunnah dan sebagainya. Jika di dalam pengucilannya tidak menimbulkan efek jera terhadap seseorang dan tidak membuatnya berhenti (dari perbuatannya yang karenanya dia dikucilkan), bahkan kebathilannya semakin banyak daripada kebaikan yang diperintahkan, maka pengucilan itu tidak diperintahkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad mengenai penduduk Khurasan saat itu, bahwa mereka tidak kuat menghadapi golongan jahmiyah. Apabila mereka tidak mampu menunjukkan permusuhan terhadap mereka, maka gugurlah perintah untuk melakukan kebaikan ini. Berpura-pura baik terhadap mereka dalam hal ini adalah untuk mencegah mudharat terhadap orang mukmin yang lemah, dan bisa juga untuk melunakan hati orang lalim yang kuat. Begitu juga ketika banyaknya paham qadariyah di kalangan penduduk Bashrah, apabila ditinggalkan periwayatan hadits dari mereka, maka ilmu, Sunnah-Sunnah dan atsar-atsar yang terpelihara pada mereka bisa hilang. Jadi, apabila tidak mampu menegakkan kewajiban yang berupa ilmu, jihad dan sebagainya kecuali dengan orang yang melakukan bid'ah, yang mana mudharatnya lebih ringan daripada mudharat meninggalkan kewajiban itu, maka pencapaian kemaslahatan yang wajib yang disertai dengan kerusakan yang dominan adalah lebih baik daripada sebaliknya. Karena itu, pembahasan dalam masalah ini adah rinciannya yang panjang.

Banyak jawaban dari Imam Ahmad dan imam-imam lainnya yang keluar dari pertanyaan penanya karena yang ditanya telah mengetahui perihalnya, atau mengeluarkan surat untuk orang tertentu yang telah diketahui perihalnya. Sehingga kedudukannya seperti problem-problem tertentu yang terlahir dari Rasulullah ﷺ, yaitu hanya menetapkan hukumnya pada yang setara dengannya.

Karena orang-orang menganggap ini sebagai hal umum, maka mereka pun memberlakukan pengucilan itu, dan pengingkaran sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka, yang bukan kewajiban dan tidak pula dianjurkan. Adakalanya mereka meninggalkan hal yang wajib atau hal yang sunnah, dan karenanya mereka melakukan hal-hal yang haram. Sementara yang lain berpaling dari itu secara total, sehingga tidak mengucilkan keburukan dan bid'ah yang diperintahkan untuk dikucilkan, tapi mereka membiarkannya karena keberatan, bukan karena sangat membencinya atau karena terjerumus ke dalamnya. Adakalanya mereka meninggalkannya karena keberatan, dan tidak melarang orang lain melakukan itu, serta tidak menghukum dengan pengucilan dan hukuman lainnya yang bisa diterapkan terhadap orang yang pantas menerimanya. Mereka itu mengabaikan upaya pencegahan terhadap kemungkaran yang diperintahan kepada mereka sebagai kewajiban atau pun sebagai anjuran. Mereka berada di antara melakukan kemungkaran atau meninggalkan pelarangannya, dan itu berarti mereka melakukan apa yang dilarang serta meninggalkan apa yang diperintahkan. Sementara agama Allah lebih mengedepankan sikap pertengahan antara ekstrim dan meremehkan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai seorang muslim yang ketika mudanya suka melakukan kemaksiatan yang semestinya dia dikucilkan dan dijauhi. Lalu segolongan dari mereka berkata, "Ia memohon ampun kepada Allah, dan Allah memaafkannya serta mengampuni segala yang pernah dilakukannya." Segolongan lainnya mengatakan, "Tidak boleh menjalin persaudaraan dan persahabatan dengannya." Manakah dari kedua golongan ini yang lebih benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Tidak diragukan lagi, bahwa orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat *nasuha* (tobat yang sebenar-benarnya), maka Allah ﷻ menerima tobatnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

"*Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 25).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ

"*Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Jika orang itu bertobat, kemudian dia melakukan amal shalih selama 1 tahun dari masanya dan tidak membatalkan tobat itu, maka amal perbuatannya diterima, dan dia boleh diajak bergaul serta diajak berbicara. Apabila dia bertobat namun belum genap 1 tahun, maka ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Dalam kondisi itu boleh bergaul dengannya, dan kesaksiannya diterima." Ada juga yang mengatakan, "Harus genpa 1 tahun, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab terhadap Shabigh bin Asal."

Ini termasuk permasalahan ijtihad. Orang yang memandang diterimanya tobat orang yang bertobat dan bolehnya bergaul dengan orang tersebut dalam kondisi itu sebelum mengujinya, maka dia telah mengambil pendapat yang boleh diambil. Sedangkan orang yang memandang bahwa harus ditangguhkan hingga suatu waktu sampai dia melakukan amal shalih dan tampak kebenaran tobatnya, maka dia juga telah mengambil pendapat yang boleh diambil. Kedua pendapat ini bukan pendapat yang mungkar.

Larangan Menyebarluaskan Perbuatan Keji

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Allah ﷻ melarang menyebarkan perbuatan keji dalam firman-Nya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat." (Qs. An-Nuur [24]: 19).

Begitu juga diperintahkan menutupi kekejian, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ الْكِتَابَ.

"Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari kenistaan-kenistaan ini, maka dia hendaknya menutupi dirinya dengan tutupan Allah, karena sesungguhnya barangsiapa yang menunjukkan lembarannya kepada kami, maka kami tegakkan Al Kitab atasnya."[342]

Beliau juga bersabda,

[342] Bagian dari sebuah hadits dalam *Al Muwathtah* ` (pembahasan: Hudud, 2/825 (12), dari Zaid bin Aslam ﷺ.

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ. وَالْمُجَاهِرَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى الذَّنْبِ قَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيُصْبِحُ يَتَحَدَّثُ بِهِ.

"*Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Terang-terangan adalah seseorang melakukan dosa di malam hari yang Allah telah menutupinya, lalu esoknya dia menceritakannya.*"[343]

Jadi, selama dosa itu tertutupi, maka musibahnya khusus terhadap pelakunya. Apabila tampak dan tidak diingkari, maka mudharatnya akan menjadi umum. Apalagi apabila penampakkannya itu mendorong yang lain untuk turut melakukannya. Karena itu, Imam Ahmad dan lainnya mengingkari sya'ir tentang cinta agar tidak menggerakan jiwa untuk melakukan perbuatan keji. Karena itu, dia memerintahkan orang yang diuji dengan kerinduan agar menahan dan menyembunyikan, sehingga saat itu dia termasuk orang yang sebagaimana dikatakan Allah,

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

[343] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6069); dan Muslim (pembahasan: Zuhud, 2290/52), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh yang hampir sama.

"*Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. Yuusuf [12]: 90). *Wallahu a'lam.*

Mengucilkan Orang yang Meninggalkan Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Orang yang meninggalkan shalat dan serupanya dari kalangan yang menampakkan perbuatan bid'ah atau kelaliman, termasuk orang yang melakukan bid'ah atau kejahatan secara terang-terangan, maka hukumnya bervariasi seperti halnya hukum bagi Rasulullah ﷺ ketika di Makkah dan di Madinah. Jadi hukum orang yang mampu men-*ta'zir* mereka dengan pengucilan berbeda dengan hukum yang tidak mampu melaksanakannya, dan tidak ada gunanya pengucilan bagi yang tidak perlu dipergauli seperti pengucilan orang yang memerlukannya. Prinsipnya, pengucilan para pelaku kezhaliman ada dua macam, yaitu pengucilan agar si pelaku meninggalkan perbuatannya, dan pengucilan sebagai *ta'zir* (sanksi).

Yang pertama telah ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ﴿١٠﴾

"*Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Muzzammil [73]: 10)

Juga firman-Nya,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ

"*Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 140).

Termasuk kategori ini adalah hijrahnya muslim dari negeri orang kafir yang memusuhi pemeluk Islam (*darul harb*).

Maksudnya, seorang muslim menjauhi hal-hal buruk, menjauhi teman-teman buruk yang membahayakan apabila berteman dengan mereka, kecuali karena suatu keperluan atau kemaslahatan yang dominan. Pengucilan berupa *ta'zir*, contohnya adalah ketika Nabi ﷺ dan para sahabatnya mengucilkan ketiga orang yang mangkir dari perang, dan Umar ﷺ mengucilkan Shabigh. Karena pengucilan ini termasuk bentuk hukuman. Apabila dengan pengucilan ini tercapai kebaikan atau tercegah kemungkaran, maka itu disyariatkan. Tapi apabila pengucilan ini memunculkan kerusakan yang lebih besar daripada rusaknya dosa itu, maka tidak disyariatkan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai peminum khamer, apakah boleh memberi salam kepadanya? Apabila dia memberi salam, apakah harus

dijawab? Apabila dia meninggal apakah harus mengiringi jenazahnya? Apakah dia kafir apabila ragu tentang keharamannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Barangsiapa melakukan suatu kemungkaran, seperti perbuatan keji, minum khamer, permusuhan dan sebagainya, maka perbuatan tersebut wajib diingkari sebisa mungkin, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan apabila tidak bisa maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.*"[344]

Jika si pelaku melakukan itu secara tersembunyi, maka diingkari secara tersembunyi dan tetap menutupinya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَتَرَ عَبْدًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[344] HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 49/78).

"*Barangsiapa menutupi (kesalahan) seorang hamba, maka Allah menutupi (kesalahan)nya di dunia dan di akhirat.*"[345]

Kecuali apabila bahayanya melampaui batas. Orang yang bahayanya melampaui batas maka perbuatannya harus dicegah. Apabila ada seseorang yang telah melarangnya secara tersembunyi namun dia tidak juga mau berhenti, maka dia perlu melakukan sesuatu yang bisa menghentikannya, yaitu dengan pengucilan dan lainnya, jika hal itu lebih bermanfaat bagi agama.

Apabila seseorang melakukan kemungkaran secara terang-terangan, maka wajib diingkari secara terang-terangan pula, dan tidak perlu disampaikan pengingkaran kepadanya secara tersembunyi, serta diharuskan memberikan hukuman secara terang-terangan dengan hukuman yang bisa membuatnya jera dari perbuatan itu, yaitu dengan pengucilan dan lainnya. Serta tidak boleh memberi salam kepadanya dan tidak pula menjawab salamnya jika hal itu memungkinkan dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih dominan.

Bagi para pelaku kebaikan dan agama hendaknya mengucilkannya setelah kematiannya seperti halnya ketika masih hidup jika hal itu bisa menghentikan perbuatan tersebut dari para pelaku. Yaitu dengan tidak mengiringi jenazahnya, sebagaimana Nabi ﷺ tidak menyalatkan lebih dari satu orang pelaku kejahatan, dan sebagaimana dikatakan kepada Samurah bin Jundub ﷺ, "Sesungguhnya anakmu telah meninggal tadi malam." Maka dia berkata, "Jika dia meninggal, maka aku tidak akan menyalatkannya." Karena anaknya itu telah membantu dalam

[345] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perbuatan-Perbuatan Zhalim, 2442); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan, 2580/85), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﷺ dengan lafazh yang hampir sama.

pembunuhan dirinya, sehingga perbuatannya itu sama dengan perbuatan orang yang membunuh dirinya sendiri. Nabi ﷺ juga tidak menyalatkan orang yang mati bunuh diri. Para sahabat mengucilkan ketiga orang yang mangkir dari perang yang jelas dosa mereka akibat meninggalkan jihad yang wajib hingga Allah menerima tobat mereka. Apabila si pelaku telah menujukkan pertobatan, maka umat Islam boleh menunjukkan kebaikan kepadanya.

Adapun orang yang mengingkari keharaman sesuatu yang ditetapkan haram secara *mutawatir*, seperti khamer, bangkai dan perbuatan keji lainnya, atau ragu tentang keharamannya, maka dia diminta bertobat dan ditegaskan kepadanya tentang keharamannya. Jika dia bertobat maka itu yang diharapkan, tapi jika tidak maka dihukum mati. Karena dia telah murtad atau keluar dari Islam. jenazahnya pun tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai sabda Nabi ﷺ, لاَ غِيبَةَ لِفَاسِقٍ "*Tidak ada ghibah untuk orang fasik*". Apa batasan kefasikan? Seseorang yang berselisih dengan dua orang, yang mana salah satunya peminum khamer, atau suka menemani minum khamer, atau pemakan barang haram, atau suka menghadiri tarian, atau mendengarkan musik, atau mendengarkan syair-syair tentang masa muda, apakah berdosa orang yang tidak memberi salam kepadanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Hadits ini bukan berasal dari sabda Nabi ﷺ, tapi berasal secara *ma`tsur* dari Al Hasan Al Bashri ﷺ, bahwa dia berkata, "Apakah kalian tidak suka menyebut pelaku keburukan? Silakan kalian menyebutkan suatu keburukan yang ada padanya agar manusia waspada terhadapnya."

Dalam perkataan lainnya disebutkan: "Barangsiapa melepaskan jilbab malu, maka tidak ada ghibah baginya."

Kedua hal berikut ini boleh dighibah (digunjing) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

Pertama, orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa, seperti kezhaliman, kekejian dan bid'ah yang menyelisihi Sunnah. Apabila dia secara terang-terangan menampakkan kemungkaran, maka wajib diingkari sesuai kemampuan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan apabila tidak bisa maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.*" (HR. Muslim)[346]

[346] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Disebutkan di dalam *Al Musnad* dan *As-Sunan*, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, bahwa dia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian biasa membca Al Qur`an, dan kalian juga membaca ayat ini namun menempatkannya di selain tempat-tempatnya: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk'.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 105). Dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ *'Sesungguhnya manusia itu apabila mereka melihat kemungkaran namun mereka tidak merubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan hukuman dari-Nya yang menimpa mereka semua'.*"[347]

Barangsiapa secara terang-terangan menampakkan perbuatan mungkar, maka wajib diingkari, dikucilkan dan dicela atas hal itu. Inilah makna ucapan mereka: "Barangsiapa melepaskan jilbab (pakaian) malu, maka tidak ada ghibah baginya." (Maksudnya boleh digunjing). Beda halnya dengan orang yang menutupi dosanya dan menyembunyikannya, maka ini harus ditutupi, tapi tetap diberikan nasihat kepadanya secara tersembunyi, dan dikucilkan oleh orang yang mengetahui perihalnya hingga dia bertobat, serta menyebutkan perihalnya sebagai bentuk nasihat.

Kedua, orang yang dimintai nasihat untuk menikahi seseorang, atau dalam transaksi mu'amalah atau persaksian, sementara orang yang dimintai pandangan itu mengetahui bahwa

---

[347] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

orang tersebut tidak layak untuk itu, maka dia boleh memberikan nasihat kepada yang meminta nasihatnya dengan menerangkan perihal orang tersebut. Seperti yang disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa Fathimah binti Qais ﷺ berkata kepada Nabi ﷺ, "Abu Jahm dan Muawiyah melamarku." Maka beliau bersabda kepadanya,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

"*Adapun Abu Jahm, dia seorang lelaki yang suka memukuli wanita, sedangkan Muawiyah, maka dia seorang yang papa tak berharta.*"[348]

Nabi ﷺ menjelaskan perihal kedua pelamar wanita ini. Ini hujjah bagi perkataan Al Hasan, "Apakah kalian tidak suka menyebut pelaku keburukan? Silakan kalian menyebutkan suatu keburukan yang ada padanya agar manusia waspada terhadapnya."

Nasihat terkait dengan agama lebih agung daripada nasihat terkait dengan keduniaan. Karena jika Nabi ﷺ saja memberikan nasihat kepada wanita itu dalam urusan dunia, maka apalagi nasihat yang berkaitan dengan urusan agama.

Jika ada orang yang suka meninggalkan shalat dan melakukan berbagai kemungkaran, sementara dia bergaul dengan orang yang dikhawatirkan bisa merusak agamanya, maka perlu perihalnya dijelaskan kepada orang tersebut (orang baik yang bergaul dengannya) agar lebih berhati-hati dalam bergaul. Apabila

[348] HR. Muslim (pembahasan: Thalak, 1480/36).

dia pelaku bid'ah yang mengajak kepada keyakinan yang menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah, atau menempuh jalan yang menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah, dan orang itu dikhawatirkan akan menyesatkan manusia karena hal tersebut, maka perlu dijelaskan perihalnya kepada manusia agar berhati-hati terhadap kesesatannya dan mengetahui perihalnya.

Semua ini harus dilakukan dalam bentuk nasihat dan untuk mendapatkan keridhaan Allah ﷻ, bukan karena kecenderungan seseorang terkait dengan orang lain, misalnya karena adanya permusuhan duniawi antara keduanya, atau karena dengki, atau kebencian, atau persaingan dalam kepemimpinan, lalu dia membicarakan keburukannya dengan berpura-pura memberi nasihat, padahal maksudnya yang tersembunyi adalah menghina orang itu menuntut darinya. Sebab perbuatan seperti ini termasuk perbuatan syetan, dan إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى '*sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagian setiap orang hanyalah apa yang diniatkannya*'.[349] Bahkan pemberi nasihat itu hendaknya tujuannya bahwa Allah ﷻ memperbaiki orang tersebut, dan agar Allah ﷻ melindungi kaum muslimin dari mudharatnya dalam agama dan dunia mereka, serta dalam maksudnya itu dia menempuh jalan yang paling mudah yang dimampuinya.

Seseorang tidak boleh hadir di tempat kemungkaran dengan kemauannya sendiri, bukan karena terpaksa, sebagaimana disebutkan di dalam hadits, bahwa beliau bersabda,

[349] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

"*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk pada hidangan dimana khamer diminum.*"[350]

Ketika diadukan kepada Umar bin Abdul Aziz, sejumlah orang yang minum khamer, maka dia pun memerintahkan untuk mencambuk mereka, lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang berpuasa." Umar berkata, "Mulailah dengannya, bukankah kalian telah mendengar Allah ﷻ berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ '*Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka*'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

Umar bin Abdul Aziz ﷺ menjelaskan, bahwa Allah ﷻ menetapkan orang yang menghadiri kemungkaran seperti pelakunya. Karena itu, para ulama berkata, "Apabila diundang ke walimah yang di dalamnya menyajikan khamer dan musik, maka tidak boleh memenuhi undangan itu." Demikian itu, karena Allah ﷻ telah memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran semampunya. Orang yang menghadiri kemungkaran

350 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

dengan kemauannya sendiri dan tidak mengingkarinya telah maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya karena meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu tidak mengingkarinya dan mencegahnya. Karena demikian, maka orang yang hadir di tempat diminumnya khamer tanpa unsur keterpaksaan, dan dia tidak mengingkarinya sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka dia telah menyertai orang-orang fasik itu di dalam kefasikan mereka sehingga digolongkan bagian dari mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai ghibah (menggunjing): Apakah dibolehkan menggunjing orang-orang tertentu atau menunjuk seseorang tertentu? Dan apa hukumnya? Berilah kami fatwa dengan jawaban yang gamblang, agar orang-orang yang melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar mengetahui hal itu, dan masing-masing bisa bersandar menurut kemampuannya dalam ilmu dan hukum.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pokok pembiacaan dalam hal ini, hendaknya diketahui bahwa *ghibah* (menggunjing) adalah sebagaimana yang ditafsirkan Nabi ﷺ di dalam hadits *shahih*, ketika beliau ditanya mengenai *ghibah*, beliau bersabda,

سُئِلَ عَنْ الْغِيبَةِ فَقَالَ: هِيَ ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي

مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

"*Yaitu menyebut-nyebut saudaramu mengenai sesuatu yang dia tidak suka (bila hal itu disebut-sebut).*" Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku?" Beliau bersabda, "*Jika apa yang engkau katakan memang ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya, dan apabila apa yang engkau katakan itu tidak ada padanya, maka engkau telah berdusta mengenainya.*"[351]

Nabi ﷺ menjelaskan perbedaan antara *ghibah* (menggunjing) dan kedustaan, dan bahwa berdusta mengenai dirinya adalah kedustaan baginya. Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

"*Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.'*(Qs. An-Nuur [24]: 16)

Allah ﷻ juga berfirman,

[351] HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2589/70); dan Abu Daud (pembahasan: Adab, 4874), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ.

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

"*Dan tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 12).

Di dalam hadits *shahih* disebutkan:

إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ.

"*Sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang suka berdusta.*"[352]

Jadi, berdusta mengenai seseorang adalah haram semuanya, baik orang itu muslim maupun kafir, baik maupun jahat, tapi mengada-ada kedustaan terhadap orang beriman lebih haram lagi, bahwa semua kedustaan adalah haram.

Namun dalam kondisi yang dibutuhkan secara syar'i dibolehkan ungkapan-ungkapan kiasan yang terkadang juga disebut kebohongan, karena perkataan yang dimaksud oleh yang mengatakannya adalah makna tertentu, dan makna itu ingin dipahami oleh yang diajak bicara. Jika tidak sebagaimana yang dimaksudnya, maka itu kebohongan murni, dan apabila sebagaimana yang dimaksudnya namun tidak sebagaimana yang dipahami oleh yang diajak bicara, maka ini adalah ungkapan kiasan, yaitu sebagai kebohongan berdasarkan anggapan pemahaman, walaupun itu bukan sebagai kebohongan berdasarkan maksudnya. Contohnya adalah sabda Nabi ﷺ,

[352] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3329), dari Anas ؓ.

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كِذْبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ: قَوْلُهُ لِسَارَّةَ: أُخْتِي، وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. وَقَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ.

"*Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali tiga kebohongan yang semuanya berkaitan dengan dzat Allah, yaitu: ucapannya mengenai Sarah, 'Dia saudara perempuanku'; Ucapannya, 'Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya'* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 63); *serta ucapannya, 'Sesungguhnya aku sakit'.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 89)[353]

Ketiganya adalah ungkapan kiasan.

Berdasarkan inilah para ulama berdalih dalam membolehkannya ungkapan kiasan bagi yang dizhalimi, yaitu memaksudkan perkataannya dengan apa yang dicakup oleh lafazhnya walaupun tidak dipahami oleh yang diajak bicara. Karena itu, di antara ulama ada yang mengatakan, bahwa apa yang dikecualikan oleh Rasulullah ﷺ dalam hal ini adalah termasuk kategori ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ummu Kultsum binti Uqbah ؓ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ الْكَاذِبُ بِالَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يُنْمِي خَيْرًا.

[353] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3358), dari Abu Hurairah ؓ.

"*Bukanlah pendusta orang yang berdusta untuk mendamaikan di antara manusia lalu mengatakan kebaikan atau menebarkan kebaikan.*"[354]

Beliau tidak memberikan pengecualian mengenai apa yang dikatakan manusia sebagai kedustaan, kecuali dalam tiga hal: Dalam mendamaikan antar manusia, di dalam perang, dan lelaki yang berbicara (untuk menyenangkan) isterinya.[355] Ini semua termasuk bentuk ungkapan kiasan secara khusus.

Karena itu, Nabi ﷺ meniadakan sebutan dusta berdasarkan maksud dan tujuan, sebagaimana diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda,

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

"*Perang adalah tipu daya.*"[356]

Apabila Nabi ﷺ hendak melakukan suatu peperangan, beliau menutupinya dengan hal lainnya. Termasuk kategori ini adalah ucapan Ash-Shiddiq saat di dalam perjalanan hijrah, dia berkata mengenai Nabi ﷺ (yang ditemaninya), "Orang ini sebagai penunjuk jalanku." Ucapan Nabi ﷺ kepada orang kafir yang menanyakan kepadanya tentang perang Badar,

نَحْنُ مِنْ مَاءٍ.

---

354 HR. Al Bukhari (pembahasan: Perdamaian, 2692); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan, Silaturahim dan Adab, 2605/101).

355 HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2605/101).

356 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3029, 3030); dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1740/18, 1739/17), dari Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما.

"*Kami dari air.*"

Juga ucapan beliau kepada seorang lelaki yang bersekutu dengan seorang muslim yang hendak ditawan oleh orang-orang kafir,

إِنَّهُ أَخِي.

"*Sesungguhnya dia saudaraku.*"

Maksudnya adalah saudara seagama, sementara mereka memahaminya sebagai saudara nasab, lalu Nabi ﷺ bersabda,

إِنْ كُنْتُ لَأَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

"*Sesungguhnya aku adalah saudara yang paling baik dan paling jujur. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya.*"

Maksudnya di sini, bahwa Nabi ﷺ membedakan antara menggunjing dan berdusta, dan beliau mengabarkan, bahwa orang yang menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh suadaranya yang mukmin mengenai dirinya, jika itu benar, maka si pelaku itu telah melakukan *ghibah* (menggunjing). Kemudian sabda beliau ﷺ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ "*Engkau menyebut-nyebut saudaramu mengenai sesuatu yang dia tidak suka (bila hal itu disebut-sebut)*'[857] sesuai dengan firman Allah ﷻ,

[357] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"*Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)

Allah ﷻ menetapkan alasan pengharaman itu karena statusnya sebagai saudara, yaitu saudara seiman, karena itu besarnya dosa menggunjing berdasarkan perihal si mukmin yang digunjing itu, semakin besar keimanannya maka semakin besar pengharam menggunjingnya.

Di antara jenis *ghibah* (menggunjing) adalah الْهَمْزُ (mengumpat) dan اللَّمْزُ (mencela), karena keduanya pencelaan orang lain dan penokohan terhadap mereka, sebagaimana di dalam *ghibah* (menggunjing), tapi الْهَمْزُ (mengumpat) adalah menohok dengan keras dan kasar. Ini berbeda dengan اللَّمْزُ (mencela), karena terkadang tidak disertai dengan kekerasan dan kekasaran, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat." (Qs. At-Taubah [9]: 58)

Maksudnya adalah يَعِيبُكَ وَيَطْعَنُ عَلَيْكَ (mencelamu dan menohokmu). Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

"Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri." (Qs. Al Hujuraat [49]: 11)

Maksudnya adalah janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Allah ﷻ juga berfirman,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

"*Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.*" (Qs. Al Qalam [68]: 11)

Allah ﷻ berfirman,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

"*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.*" (Qs. Al Humazah [104]: 1)

Setelah ini jelas, maka kami katakan, menyebut-nyebut orang lain mengenai hal yang mereka tidak suka apabila hal itu disebut-sebut itu pada dasarnya ada dua macam:

Pertama, menyebutkan bentuk.

Kedua, menyebut orang tertentu yang masih hidup atau sudah meninggal.

Adapun yang pertama, maka setiap golongan yang dicela Allah dan Rasul-Nya maka wajib dicela, dan itu tidak termasuk *ghibah*, sebagaimana setiap golongan yang dipuji Allah dan Rasul-Nya maka wajib dipuji, dan apa yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya maka wajib dilaknat. Begitu pula siapa yang Allah dan para

malaikat bershalawat untuknya maka wajib bershalawat untuknya. Allah ﷻ mencela orang yang kafir, yang jahat, yang fasik, yang zhalim, yang menyimpang, yang sesat, yang dengki, yang bakhil, tukang sihir, pemakan riba, pemberi riba, pencuri, pezina, yang congkak, yang membanggakan diri, yang sombong, yang angkuh dan serupanya, sebagaimana juga Allah ﷻ memuji orang yang beriman, yang takwa, yang jujur, yang baik, yang adil, yang mengikuti petunjuk, yang lurus, yang dermawan, yang bersedekah, yang suka menyambung hubungan kekerabatan dan serupanya.

Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, kedua saksinya dan juru tulisnya, penghalal dan yang dihalalkan untuknya, dan beliau juga melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (hubungan sek sejenis). Beliau juga melaknat pembuat keonaran atau memberi tempat kepada pembuat keonaran, melaknat khamer, pemerahnya, penyimpannya (yakni yang memprosesnya menjadi khamer), pembawanya, yang dibawakan kepadanya, penjualnya, pembelinya, penuangnya, peminumnya dan pemakan hasil penjualannya. Beliau juga melaknat kaum Yahudi dan Nashrani karena telah diharamkan lemak bagi mereka namun mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya.

Allah ﷻ juga melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang Allah turunkan setelah Dia menjelaskannya kepada manusia, dan disebutkan juga pelaknatan orang-orang yang berbuat kezhaliman.

Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, dan juga bershalawat untuk orang-orang yang beriman. Orang sabar yang membaca *istirja'* (*innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*) mendapat shalawat dan rahmat dari Rabbnya. Allah dan para malaikat-Nya juga bershalawat untuk orang yang mengajarkan

kebaikan kepada manusia, dan segala sesuatu memohonkan ampunan untuknya, termasuk ular-ular dan burung-burung. Allah ﷻ juga memerintahkan Nabi-Nya untuk memohon ampunan atas dosanya dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan.

Jika yang dimaksud adalah memerintahkan kebaikan dan memotivasi orang lain untuk melakukan itu, serta melarang keburukan dan memperingatkan akan itu, maka harus disebutkan. Karena itu, Nabi ﷺ, apabila sampai informasi kepada beliau bahwa seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, maka beliau bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنْ اِشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"*Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah? Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka itu bathil, walaupun itu seratus syarat.*"[358]

Beliau juga bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ أَشْيَاءَ أَتَرَخَّصُ فِيهَا؟ وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ.

[358] HR. Al Bukhari (pembahasan: Budak *Mukatab*, 2563), dari Aisyah ﵂.

"Mengapa ada orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang aku sendiri melakukannya? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan paling mengetahui tentang batasan-batasan Allah di antara kalian."[359]

Beliau juga bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلاَ أُفْطِرُ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلاَ أَنَامُ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ؟ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي؟

"Mengapa ada orang-orang yang salah seorang dari mereka berkata, 'Adapun aku, maka aku akan selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka'. Yang lainnya berkata, 'Adapun aku, maka aku akan senantiasa shalat malam dan tidak pernah tidur'. Yang lainnya lagi berkata, 'Aku tidak akan menikahi wanita'. Yang lainnya lagi berkata, 'Aku tidak akan makan daging'. Padahal aku sendiri berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, aku

[359] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh, 7301), dari Aisyah ﵂ dengan lafazh yang hampir sama.

menikahi wanita dan aku juga makan daging. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari golonganku."[360]

Seseorang tidak boleh menyandangkan pujian, celaan, kecintaan, kebencian, loyalitas, permusuhan, shalawat dan laknat kepada selain nama-nama yang Allah mengaitkan dengannya, seperti nama-nama kabilah, kota, madzhab, jalan yang dikaitkan dengan para imam dan para syaikh, dan sebagainya yang dimaksud sebagai definisi, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Allah ﷻ juga berfirman,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih

[360] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5063); dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1401/5).

hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Qs. Yuunus [10]: 62-63)

Allah ﷻ juga berfirman,

تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

"*Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.*" (Qs. Maryam [19]: 63).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّي اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

"*Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah para wali, karena wali-Ku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang shalih.*"[361]

Beliau juga bersabda,

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوْا وَمَنْ كَانُوْا.

"*Ingatlah, sesungguhnya para waliku adalah orang-orang yang bertakwa, dimana pun mereka, dan siapa pun mereka.*"[362]

Beliau juga bersabda,

---

[361] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5990); dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 215/366), keduanya meriwayatkan dari Amr bin Al Ash ﷺ, dan ini lafazh Muslim.

[362] HR. Abu Daud (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 4242), dari Abdullah bin Umar ﷺ.

إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ. النَّاسُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ. النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ؟

"*Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian pakaian jahiliyah dan membanggakan nenek moyang. Manusia itu ada dua macam: mukmin lagi takwa dan durhaka lagi sengsara. Manusia itu berasal dari Adam, dan Adam dari tanah.*"[363]

Beliau juga bersabda,

إِنَّهُ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى.

"*Sesungguhnya tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non Arab, tidak pula bagi non Arab atas orang Arab, tidak pula bagi yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, dan tidak pula bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan.*"[364]

---

[363] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 5116), dari Abu Hurairah); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3270), dari Ibnu Umar ﷺ.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *gharib*. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, kecuali dari jalur ini. Sedangkan Abdullah bin Ja'far *dha'if*. Ia dinilai *dha'if* oleh Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Abdullah bin Ja'far adalah ayahnya Ali bin Al Madini."

[364] HR. Ahmad (5/411).

Penyebutan zaman dan keadilan dengan nama-nama pengutamaan, loyalitas, negeri, dan afiliasi kepada seorang alim atau seorang syaikh, hanyalah dimaksudkan untuk medefinisikannya agar bisa dibedakan dari yang lainnya. Adapun pujian, kecintaan, kebencian, loyalitas dan permusuhan, maka hanya dengan apa-apa yang Allah izinkan, dan izin-Nya adalah Kitab-Nya. Barangsiapa beriman, maka dia wajib loyal kepadanya, dari golongan manapun dia. Barangsiapa kafir maka dia wajib memusuhinya, dari golongan manapun dia. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 55-56).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

"Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1).

Allah ﷻ juga berfirman,

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌۢ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

"Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Kahfi [18]: 50).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22).

Barangsiapa yang di dalam dirinya terdapat keimanan dan kedurhakaan, maka diberikan loyalitas sesuai dengan kadar imannya, dan diberi kebencian sesuai dengan kadar kedurhakaannya. Ia tidak keluar secara total dari keimanan hanya karena dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak seperti yang dikatakan oleh golongan khawarij dan mu'tazilah, dan juga tidak boleh memposisikan para nabi, para shiddiq, para syuhada dan orang-orang shalih setara dengan orang-orang fasik dalam keimanan, agama, kecintaan, kebencian, loyalitas dan permusuhan. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10).

Allah ﷻ menetapkan mereka sebagai orang-orang yang saling bersaudara kendatipun ada peperangan dan tindak aniaya. Allah ﷻ juga berfirman,

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami

menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? (Qs. Shaad [38]: 28).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat." (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Demikian bahasan tentang golongan-golongan yang boleh digunjing.

Tentang orang tertentu, maka boleh disebutkan keburukannya dalam kondisi-kondisi tertentu:

Di antaranya: Orang yang dizhalimi boleh menyebutkan keburukan yang ada pada orang yang menzhaliminya, baik untuk mencegah kezhalimannya atau pun untuk menuntut haknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hindun, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orangnya pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anakku." Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakku dengan cara yang baik."[365]

[365] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, 2211); dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 1714/7), keduanya meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها.

Juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"*Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu membayarnya, maka dihalalkan mencela kehormatannya dan menghukumnya.*"[366]

Waki' berkata, "عِرْضَهُ (mencela kehormatannya) artinya adalah boleh diadukan (ke pengadilan dan serupanya). Sedangkan عُقُوبَتَهُ (*menghukumnya*) artinya adalah memenjarakannya."

Allah ﷻ berfirman,

۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ

"*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 148).

Diriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang bertamu kepada suatu kaum namun mereka tidak menghormatinya dengan layak sebagai tamu. Jika ini terkait dengan orang yang dizhalimi karena tidak diperlakukan layak sebagai tamu, dimana manusia bersilang pendapat mengenai wajibnya hal itu, maka jika ini benar bahwa ini wajib. Namun bagaimana pula dengan orang yang dizhalimi karena ditahan haknya dimana kaum muslimin sepakat bahwa dia menuntutnya? Atau menyebut orang yang menzhaliminya dalam bentuk penuntutan balas tanpa melampuai batas, dan tidak disertai

[366] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (pembahasan: Pinjaman, 5/62); dan Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3628).

kebohongan, serta tidak pula dengan menzhalimi pihak lain. Kendati demikian meninggalkan itu adalah lebih utama.

Di antaranya: Sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin dalam agama dan dunia mereka, sebagaimana disebutkan di dalam hadits shahih dari Fathimah binti Qais, ketika dia meminta nasihat kepada Nabi ﷺ mengenai orang yang hendak menikahinya, dia berkata, "Sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm melamarku." Maka beliau bersabda,

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.

"*Adapun Muawiyah, maka dia seorang yang papa tak berharta, sedangkan Abu Jahm, dia seorang lelaki yang suka memukuli wanita.*"[367]

Beliau menjelaskan bahwa orang ini fakir, mungkin dia tidak mampu memenuhi hakmu, sedangkan yang ini mungkin akan menyakitimu dengan pukulan. Ini adala nasihat, walaupun ini mengandung penyebutan aib si pelamar itu.

Termasuk makna ini adalah menasihati seseorang terkait dengan orang yang dia bergaul dengannya, orang yang mewakilinya, orang yang dia berwasiat kepadanya dan orang yang dimintai kesaksiannya, bahkan tentang orang yang dia meminta keputusan hukum kepadanya. Jika dalam hal ini ada maslahat khusus, maka apalagi nasihat yang terkait dengan hak-hak umum kaum muslimin: para pemimpin, para hakim, para saksi dan para

[367] HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, 2284); An-Nasa`i (pembahasan: Nikah, 3245); dan Ad-Darimi, 2/135).

pegawai, yaitu para pejabat berbagai instansi dan lainnya. Tidak diragukan lagi, bahwa nasihat dalam hal itu jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوْا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"*Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat.*" Mereka (para sahabat) berkata, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Bagi Allah, bagi Kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, dan bagi para imam kaum muslimin serta umumnya kaum muslimin.*"[368]

Mereka (para sahabat) berkata kepada Umar bin Khaththab mengenai ahli surga, "Angkatlah si fulan dan si fulan sebagai pemimpin kami." Lalu dia menyebutkan hak masing-masingnya dari keenam orang itu —mereka adalah sebaik-baik umat ini— suatu hal yang menghalanginya untuk menentukannya.

Karena pemberian nasihat itu wajib dilakukan ketika berkaitan dengan kemaslahatan agama, baik yang bersifat khusus maupun umum, seperti para penukil hadits yang suka keliru atau berdusta, sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Sa'd, "Aku tanyakan kepada Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'd —aku kira— dan Al Auza'i, tentang orang yang tertuduh didalam hadits atau tidak hapal, mereka pun berkata, 'Jelaskan perihalnya'. Sebagian mereka berkata kepada Ahmad bin Hambal, 'Sesungguhnya aku

[368] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keimanan secara *mu'allaq*, bab: Sabda Nabi ﷺ, "*Agama adalah nasihat*", 1/137); dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 55/95), dari Tamim Ad-Dari ؓ.

keberatan untuk mengatakan bahwa si fulan demikian, fulan demikian'. Ia berkata, 'Jika engkau diam dan aku juga diam, maka kapan orang yang tidak tahu akan mengetahui yang *shahih* daripada yang tidak'?"

Misalnya, para tokoh bid'ah dari kalangan ahli kalam yang menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah, maka menjelaskan perihal mereka dan memperingatkan umat adalah wajib menurut kesepakatan kaum muslimin. Hingga ketika dikatakan kepada Ahmad bin Hambal, "Apakah orang yang rajin berpuasa, shalat dan i'tikaf lebih engkau sukai ataukah orang yang berbicara tentang para pelaku bid'ah?" Ia menjawab, "Apabila dia bangun malam, shalat dan i'tikaf, maka itu untuk dirinya sendiri, dan apabila dia berbicara mengenai para pelaku bid'ah, maka itu untuk kaum muslimin. Ini lebih utama."

Imam Ahmad menjelaskan, bahwa manfaat ini bersifat umum bagi kaum muslimin untuk urusan agama mereka, dan ini termasuk jenis jihad di jalan Allah, karena membersihkan jalan Allah, agama-Nya, minhaj-Nya dan syariat-Nya serta mencegah penyimpangan mereka dan permusuhan mereka terhadap itu adalah wajib kifayah menurut kesepakatan kaum muslimin. Seandainya bukan karena orang yang dibangkitkan Allah untuk mencegah mudharat mereka tentulah agama ini akan rusak, dan rusaknya itu lebih besar daripada kerusakan akibat berkuasanya musuh dari kalangan *ahlul harb* (pihak yang memerangi dan boleh diperangi). Karena apabila mereka berkuasa, mereka tidak merusak hati dan agama kecuali sebagai dampaknya saja. Sedangkan yang lainnya merusak hati dari permulaan.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"*Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan perbuatan kalian.*"[369]

Hal ini karena Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 25).

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa Dia menurunkan Al Qur`an dan neraca keadilan agar manusia melaksanakan keadilan, dan bahwa Allah ﷻ juga menurunkan besi, sebagaimana yang

[369] HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2564/33, 34); dan Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4143).

disebutkan. Jadi, agama ini tegak dengan Al Qur`an yang menunjuki dan pedang yang membela.

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong." (Qs. Al Furqaan [25]: 31).

Al Qur`an adalah dasar. Karena itu, ketika Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya, yang pertama kali adalah menurunkan Al Qur`an kepadanya. Ketika beliau masih tinggal di Makkah, Allah ﷻ belum memerintahkannya mengangkat pedang, hingga setelah beliau hijrah dan mempunyai banyak pendukung, barulah Allah memerintahkan jihad.

Musuh-musuh agama ada dua macam, yaitu:

Pertama, orang-orang kafir.

Kedua, orang-orang munafik.

Allah ﷻ telah memerintahkan Nabi-Nya uantuk berjihad melawan kedua golongan itu di dalam firman-Nya,

جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 73; At-Tahriim [66]: 9), ini terdapat di dua ayat di dalam Al Qur`an.

Sebab, jika orang-orang munafik itu melakukan berbagai bid'ah yang menyelisihi Al Qur`an, dan menyamarkannya kepada manusia, sementara tidak ada yang menjelaskan kepada manusia, maka akan rusaklah perintah Al Qur`an, dan bergantilah agama

ini, sebagaimana rusaknya agama ahli kitab sebelum kita lantaran terjadinya penggantian yang tidak diingkari oleh ahlinya.

Jika mereka itu bukan orang-orang munafik tapi suka mematuhi orang-orang munafik, maka kondisi mereka semakin tidak jelas hingga orang menduga bahwa ucapan mereka itu benar, padahal itu menyelisihi Al Qur`an, lalu mereka menjadi para penyeru kepada bid'ah-bid'ahnya golongan munafik, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ

"*Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 47).

Oleh karena itu, harus juga dijelaskan perihal mereka, bahkan fitnah yang bisa timbul karena perihal mereka bisa lebih besar. Karena pada diri mereka ada keimanan yang mengharuskan loyalitas kepada mereka, sementara mereka telah masuk ke dalam bid'ah golongan munafik yang merusak agama. Selain itu, harus juga diperingatkan bid'ah tersebut, walaupun hal itu berkonsekuensi menyebutkan mereka dan menunjukkan mereka. Bahkan, seandainya mereka tidak mengambil bid'ah itu dari orang munafik, namun mereka mengatakan karena mengiranya sebagai petunjuk dan bahwa itu kebaikan, serta bahwa itu adalah agama,

walaupun sebenarnya tidak demikian, maka tentu wajib dijelaskan perihalnya.

Karena itu, wajib dijelaskan perihal orang yang keliru dalam hadits dan riwayat, orang yang keliru dalam pandangan dan fatwa, dan orang yang keliru dalam masalah kezuhudan dan ibadah. Walaupun mujtahid yang keliru diampuni kekeliruannya dan mendapat pahala atas ijtihadnya, namun menjelaskan ucapan dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Sunnah adalah wajib, walaupun hal itu menyelisihi ucapan dan perbuatannya. Orang yang diketahui berijtihad dengan ijtihad yang sah, maka tidak boleh dicela dianggap berdosa, karena Allah ﷻ mengampuni kekeliruannya, bahkan karena keimanan dan ketakwaan, wajib loyal kepadanya dan mencintainya, serta memenuhi hak-haknya yang telah diwajibkan Allah, yaitu pujian, doa dan sebagainya.

Jika kemunafikan seseorang diketahui, sebagaimana diketahuinya kemunafikan segolongan orang pada masa Rasulullah ﷺ, seperti Abdullah bin Ubay dan kelompoknya, dan sebagaimana kaum muslimin mengetahui kemunafikan seluruh rafidhah —Abdullah bin Saba` dan serupanya, seperti Abdul Quddus bin Al Hajjaj dan Muhammad bin Sa'id Al Mashlub—, maka kemunafikannya disebutkan. Apabila dia secara terang-terangan melakukan bid'ah namun tidak diketahui apakah dia munafik atau mukmin yang keliru, maka hanya disebutkan apa yang diketahui darinya, sehingga tidak boleh seseorang mengemukakan apa yang tidak ketahuinya. Seseorang tidak boleh berbicara dalam masalah ini kecuali dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah ﷻ dan agar kalimat Allah-lah yang tertinggi, serta agar seluruh ketaatan hanya milik Allah. Barangsiapa berbicara mengenai itu tanpa berdasarkan ilmu atau berdasarkan yang diketahui sebaliknya, maka dia berdosa.

Demikian juga hakim, saksi dan pemberi fatwa, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"*Hakim itu ada tiga macam, dua macam hakim di neraka dan satu macam hakim di surga. (a) Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya maka dia di surga; (b) hakim yang memutuskan bagi manusia dengan kejahilan maka dia di neraka; dan (c) hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan dengan kebalikannya maka dia di neraka.*"[370]

Allah ﷻ berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

370 HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3573); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, 2315), keduanya meriwayatkan dari Buraidah ﷺ.

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

اللَّيُّ adalah kebohongan, dan الْإِعْرَاضُ adalah menyembunyikan kebenaran. Contohnya adalah yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua pelaku jual beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka keduanya diberkahi di dalam jual-beli mereka, dan jika keduanya saling menyembunyikan (aib) dan berdusta maka dihilangkanlah keberkahan jual-beli mereka."[371]

Kemudian orang yang mengatakan itu berdasarkan alasan tersebut harus menyertainya dengan niat yang baik, karena apabila dia berbicara dengan benar namun dengan niat menyombongkan diri di muka bumi atau untuk menimbulkan kerusakan, maka dia

[371] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

sama dengan orang yang berperang karena fanatisme dan riya. Jika dia berbicara karena Allah ﷻ dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka dia termasuk golongan mujahid di jalan Allah, para pewaris para nabi dan para khalifah para rasul. Masalah ini tidak bertentangan dengan sabda beliau,

الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ.

"*Menggunjing adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu mengenai apa yang dia tidak suka (bila hal itu disebut-sebut.*"[372]

Karena saudara ini adalah seorang mukmin. Seorang mukmin itu jika keimanannya benar, maka dia tidak membenci apa yang dikatakan, yaitu kebenaran yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, walaupun dalam hal itu ada persaksian terhadapnya dan kelompoknya. Bahkan semestinya dia bersikap adil, dan menjadi saksi di hadapan Allah walaupun atas dirinya sendiri, kedua orang tuanya atau kerabatnya. Manakala dia tidak membenci kebenaran tersebut, maka itu mengindikasikan ada kekurangan di dalam keimanannya, dan itu mengurangi kadar persaudaraannya sekadar keimanannya yang kurang. Sehingga ketidaksukaannya itu tidak dianggap karena terlahir dari kekurangan imannya, lantaran ketidaksukaannya terhadap apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya yang semestinya didahulukan, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ

"*Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 62).

372 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Kemudian bisa dikatakan, bahwa ini tidak tercakup oleh hadits ghibah baik secara lafazh maupun makna. Bisa juga dikatakan, bahwa ini memang termasuk dalam hal itu namun dikecualikan, sebagaimana dikhususkannya lafazh dan makna yang besifat umum, baik hukumnya hilang karena hilangnya sebabnya, atau karena adanya faktor yang menghalanginya. Jadi hukumnya sama. Perbedaan pandangan dalam hal itu kembali kepada lafazh, karena alasannya terkadang memaksudkan sempurna, dan terkadang memaksudkan kausal. *Wallahu a'lam.* Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga keluarga dan para sahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Ada orang yang menggunjing karena mengikuti teman duduk, teman bergaul dan keluarga, padahal dia tahu bahwa orang yang digunjing itu terbebas dari apa yang mereka katakan, atau memang pada orang tersebut terdapat sebagian dari apa yang mereka katakan, tapi dia memandang bahwa apabila dia mengingkari mereka, maka akan menghentikan obrolan dan mereka akan keberatan terhadapnya serta akan menjauhinya, maka dia memilih untuk menyepakati mereka demi menjaga baiknya pergaulan dan persahabatan. Adakalanya mereka marah dan dia pun turut marah mengikuti mereka, sehingga dia pun hanyut bersama mereka.

Ada pula yang membuat gunjingan dengan berbagai bingkai, adakalanya dengan bingkai agama dan keshalihan, yaitu dengan mengatakan, "Aku tidak bisa menyebut-nyebut seseorang kecuali hal-hal yang baik, dan aku tidak suka menggunjing dan tidak suka berbohong. Tapi aku hanya memberitahukan kepada

kalian mengenai perihalnya." Lalu dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya dia itu miskin," atau "Dia itu baik, tapi di dalam dirinya ada demikian dan demikian." Mungkin juga dia mengatakan, "Jauhkan kita darinya, semoga Allah mengampuni kita dan juga dia." Padahal maksudnya hanya menilai kekurangannya dan merendahkan martabatnya.

Terkadang juga ada yang membuat gunjingan dengan bingkai keshalihan dan agama, yang dengan itu mereka bermaksud menipu Allah ﷻ sebagaimana mereka menipu makhluk. Kami telah melihat berbagai bentuk ini dan yang serupanya dari mereka.

Selain itu, ada pula yang mengangkat martabat orang lain karena riya sehingga dia bisa mengangkat martabat dirinya, yaitu dengan mengatakan, "Seandainya tadi malam aku mendoakan si fulan di dalam shalatku, tentu tidak akan sampai kepadaku demikian dan demikian mengenainya," dengan maksud mengangkat martabat dirinya dan merendahkan orang lain di hadapan orang yang mempercayainya. Atau dengan mengatakan, "Si fulan itu berfikiran sempit dan minim pemahaman," dengan maksud memuji dirinya sendiri dan menetapkan pengetahuannya, dan bahwa dirinya lebih unggul daripada orang tersebut.

Ada juga yang membuat gunjingan karena terdorong oleh kedengkian, sehingga dia memadukan dua hal yang buruk, yaitu: gunjingan dan kedengkian. Apabila dia memuji seseorang, segera dia menghilangkan itu darinya semampu yang bisa dilakukannya dengan mengkritiknya dalam bingkai agama dan keshalihan, atau bingkai kedengkian dan kelaliman serta penghinaan untuk menggurukan itu darinya.

Ada pula yang membuat gunjingan dalam bingkai olok-olok dan permainan untuk membuat orang lain tertawa karena olok-

oloknya, leluconnya serta merendahkan orang yang diolok-olok itu.

Ada yang membuat gunjingan dalam bingkai keheranan, yaitu dengan mengatakan, "Aku heran terhadap si fulan, bagaimana dia tidak melakukan demikian dan demikian? Dan aku heran terhadap si fulan, bagaimana bisa demikian dan demikian? Bagaimana dia bisa melakukan demikian dan demikian?" Ia menyebutkan namanya dalam ungkapan keheranannya.

Ada yang membuat gunjingan dengan mengatakan, "Kasihan si fulan, apa yang menimpanya sungguh membuatku sedih." Sehingga orang yang mendengarnya mengira bahwa dia sedih dan kasihan terhadap si fulan karena apa yang menimpanya, padahal hatinya mengharapkan kesengsaraan baginya. Seandainya bisa, niscaya dia menambahinya, dan bahkan mungkin menyebutkannya kepada para musuhnya untuk lebih membuatnya menderita. Ini dan bentuk-bentuk yang telah disebutkan termasuk penyakit hati kronis dan penipuan terhadap Allah serta makhluk-Nya.

Ada pula yang membuat gunjingan dalam bingkai kemarahan dan pengingkaran terhadap kemungkaran, yaitu menampakkan ungkapan-ungkapan indah, namun maksudnya adalah selain yang diungkapkan. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai orang yang perkataannya diterima di hadapan para hakim, pergi untuk tamasya pada musim bunga, di tempat-tempat orang-orang biasa berkumpul, lalu dia melihat kemungkaran namun tidak mampu

menghilangkannya, dan isterinya juga turut berangkat bersamanya. Apakah itu boleh? Apakah itu menodai kaadilannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Seseorang hendaknya tidak mendatangi tempat-tempat kemungkaran dilakukan dan dia tidak mungkin mengingkarinya, kecuali karena alasan syar'i. Misalnya, di sana ada hal yang dibutuhkan untuk kemaslahatan agama atau dunia yang memang harus didatanginya, atau karena terpaksa. Jika seseorang mendatangi tempat tersebut sekadar untuk tamasya dan mengajak isterinya untuk menyaksikan itu, maka ini termasuk hal yang menodai keadilannya dan kepribadiannya apabila dia terus-menerus melakukan itu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang negeri para perusuh, apakah itu sebagai negeri perang atau negeri damai? Dan apakah seorang muslim yang tinggal di sana harus hijrah ke negeri Islam ataukah tidak? Apabila diharuskan hijrah namun dia tidak hijrah dan membantu musuh-musuh kaum muslimin dengan jiwa dan hartanya, apakah dia berdosa dalam hal itu? Apakah berdosa orang yang menuduhnya munafik dan mencela karena itu, ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Darah umat Islam dan harta mereka adalah haram dimana pun mereka berada, baik di negeri para

perusuh atau pun lainnya. Membantu orang-orang yang keluar dari syariat agama Islam adalah haram, baik mereka itu para perusuh atau pun lainnya. Menetap di sana, jika dia tidak mampu menegakkan agamanya, maka dia wajib hijrah, tapi apabila bisa, maka dianjurkan hijrah namun tidak wajib.

Membantu mereka untuk musuh umat Islam, dengan jiwa dan harta, adalah haram, dan mereka wajib menolak itu dengan cara apa pun yang bisa dilakukan, misalnya dengan menyembuyikan, atau ungkapan kiasan, atau bersikap pura-pura. Jika tidak mungkin menghindarinya kecuali dengan hijrah, maka dia wajib hijrah.

Tidak boleh mencela mereka secara umum dan menuduh mereka sebagai orang-orang munafik, bahkan celaan dan tuduhan kemunafikan hanya berlaku pada sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al Qur`an dan Sunnah, dan itu mencakup sebagian para perusuh dan lainnya.

Tentang statusnya apakah itu negeri perang ataukah negeri damai, maka negeri itu memiliki keduanya, karena kedua makna ini ada padanya, sehingga bukan sebagai negeri damai yang di sana berlaku hukum-hukum Islam. Karena prajuritnya kaum muslimin, dan bukan sebagai negeri perang yang para penduduknya orang-orang kafir. Tapi ini merupakan bentuk ketiga, dimana seorang muslim di sana diperlakukan sesuai dengan haknya, dan orang yang keluar dari syariat Islam diperlakukan sesuai dengan haknya.

Surat kepada Pemimpin Umat agar Mendirikan Shalat, Menunaikan Zakat, dan Melaksanakan Amar Makruf Nahi Mungkar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Ahmad bin Taimiyah, kepada pemimpin kaum muslimin, dan pemimpin urusan kaum mukminin, wakil Rasulullah ﷺ pada umatnya, untuk menegakkan kewajiban agama dan Sunnahnya, semoga Allah ﷻ meneguhkannya sehingga dengan peneguhan itu dia mampu memperbaiki urusan dunia dan akhirat bagi dirinya dan kaum muslimin, dan dengan itu mampu menegakkan semua urusan lahir dan bathin, hingga tercakup oleh firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Qs. Al Hajj [22]: 41)

Juga sabda Nabi ﷺ,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ ...

"*Tujuh golongan yang dinaungi Allah di dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya: Pemimpin yang adil ....*"[373]

Serta sabda Nabi ﷺ,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.

"*Barangsiapa mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka.*"[374]

Allah ﷻ memperkenankan doa bagi penguasa, sehingga menjadikan padanya kebaikan yang disaksikan oleh hati umat, yang melebihkannya atas yang lainnya.

Allah-lah tempat meminta, semoga Allah menolongnya, karena dia makhluk Allah yang paling membutuhkan pertolongan Allah dan peneguhan dari-Nya. Allah ﷻ berfirman,

---

[373] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hudud, 6806); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1031/91), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

[374] HR. Muslim (pembahasan: Ilmu, 2674/16).

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku." (Qs. An-Nuur [24]: 55).

Baiknya urusan pemerintah hanya bisa dengan mengikuti Al Qur`an, Sunnah, dan Nabi-Nya. Juga dengan membawa masyarakat kepada hal tersebut. Karena Allah ﷻ menetapkan baiknya para penguasa dalam empat hal:

Pertama, mendirikan shalat.

Kedua, menunaikan zakat.

Ketiga, memerintahkan kebajikan

Keempat, mencegah kemungkaran.

Apabila dia mendirikan shalat pada waktunya secara berjamaah —dia, para pegawainya dan para pendukungnya— dan memerintahkan itu kepada semua rakyat, dan menghukum orang yang meremehkan hal itu dengan hukuman yang disyariatkan Allah, maka dasar ini menjadi sempurna. Kemudian karena dia sangat membutuhkan Allah ﷻ, maka apabila dia bermunajat kepada Rabbnya di pagi menjelang Shubuh dan memohon pertolongannya, serta mengucapkan,

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

"Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan terus menerus mengurusi makhluk-Nya, tidak ada sesembahan selain Engkau. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu."

Allah ﷻ pasti memberinya keteguhan yang hanya diketahui oleh Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang

besar dari sisi Kami, dan Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus." (Qs. An-Nisaa` [4]: 66-68).

Segala manfaat dan kebaikan yang diberikan kepada manusia termasuk jenis zakat. Karena di antara ibadah yang paling agung adalah menutup kemiskinan, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, menolong orang yang dizhalimi, membantu orang yang berduka, dan memerintahkan kebajikan, yaitu dengan memerintahkan keadilan dan kebajikan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, memerintahkan para wakil negeri dan para pemegang urusan masyarakat untuk mengikuti hukum Al Qur`an dan Sunnah, menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah, serta melarang apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Jika penguasa —semoga Allah meneguhkannya— melaksanakan itu di seluruh negeri Islam, maka di sana akan tercipta kebaikan dunia dan akhirat baginya dan kaum muslimin yang hanya diketahui oleh Allah. Semoga Allah memberinya petunjuk kepada apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

As-Siyasah Asy-Syar'iyyah (Politik Islam)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasul-Nya dengan membawa keterangan dan petunjuk, menurunkan Al Kitab dan neraca keadilan agar manusia menegakkan keadilan, serta menurunkan besi yang mengandung kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah ﷻ mengetahui siapa yang menolong-Nya dan para Rasul-Nya walaupun Allah ﷻ

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah ﷻ menutup para rasul dengan Muhammad ﷺ, yang Dia utus dengan membawa petunjuk dan agama yang haq, untuk dimenangkan-Nya atas seluruh agama. Allah ﷻ meneguhkannya dengan kekuasaan yang mendapat pertolongan, serta memadukan makna ilmu dan pena untuk hidayah dan hujjah, makna kekuasaan dan pedang untuk pembelaan dan keperkasaan. Aku bersaksi, bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan kesaksian yang tulus murni yang lebih murni daripada emas murni. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan hamba-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kepadanya dan keluarganya beserta para sahabatnya, dengan kesaksian yang pengucapnya berada di dalam benteng yang kokoh. *Amma ba'd*;

Berikut ini adalah risalah ringkas yang berisi intisari dari politik ilahiyah dan tanda-tanda kenabian, yang sangat dibutuhkan oleh pemimpin dan rakyat, yang dituntut dari siapa saja yang diwajibkan Allah untuk menasihati para pemimpin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ dalam riwayat yang *shahih* dari beliau dari beberapa jalur periwayatan, yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dan lainnya,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا: أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تُفَرِّقُوْا، وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ.

"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian: Kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah; Dan menasihati siapa saja yang Allah angkat untuk mengurusi urusan kalian."[375]

Risalah ini berlandaskan dua ayat di dalam Kitabullah, yaitu firman Allah ﷻ,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di

375 HR. Muslim (pembahasan: Peradilan, 1751/10), dari jalur Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ؓ; dan Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Kalam, 2/990 (20), dari jalur Malik, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah; dan Ahmad (2/367), dari jalur Khalid, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ؓ.

*antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58-59).

Para ulama mengatakan, bahwa ayat yang pertama diturunkan berkenaan dengan para pemimpin. Mereka harus menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila mereka memberikan keputusan di antara manusia maka harus memutuskan dengan adil. Ayat yang kedua diturunkan berkenaan dengan rakyat dari kalangan prajurit dan lainnya. Mereka harus mematuhi para pemimpin yang melaksanakan itu dalam pembagian mereka, keputusan mereka, peperangan mereka dan sebagainya, kecuali apabila mereka memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah. Apabila mereka (para pemimpin) memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah, maka tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Pencipta. Jika mereka berselisih mengenai sesuatu, maka harus dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Jika para pemimpin tidak melaksanakan itu, maka hendaknya rakyat mematuhi mereka pada apa yang mereka perintahkan yang berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena hal itu termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tetap memenuhi hak mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Karena ayat ini menunjukkan wajibnya menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan memberikan keputusan dengan adil, maka ini adalah inti dari politik yang adil dan kekuasaan yang baik.

Menunaikan Amanat

Ada dua macam amanat yang harus ditunaikan, yaitu:

Pertama, kekuasaan, yaitu yang merupakan sebab turunnya ayat ini.

Karena ketika Nabi ﷺ menaklukkan Makkah dan menerima kunci-kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, Al Abbas memintanya dari beliau agar bisa berpadu padanya urusan pemberian minum untuk jamaah haji dan juru kunci Baitullah, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat ini, maka beliau pun menyerahkan kunci-kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah.[376] Karena itu, untuk setiap tugas dalam urusan kaum muslimin, pemimpin harus mengangkat orang yang paling berkompeten untuk setiap tugas tersebut. Nabi ﷺ bersabda,

[376] Lih. *Tafsir Al Qurthubi* (3/166, terbitan Darul Kutub Al Ilmiyah).

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلاً وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ.

"*Barangsiapa memegang suatu urusan kaum muslimin, lalu dia mengangkat seseorang padahal dia menemukan orang yang lebih maslahat daripadanya bagi kaum muslimin, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.*"[377]

Di dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ وَلَّى رَجُلاً عَلَى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ.

"*Barangsiapa mengangkat seseorang untuk suatu komunitas padahal dia melihat ada orang lain yang lebih diridhai Allah daripadanya, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta mengkhianati orang-orang yang beriman.*" (HR. Al Hakim)[378]

Sebagian ulama meriwayatkan, bahwa ini berasal dari ucapan Umar kepada Ibnu Umar, yang diriwayatkan darinya. Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Barangsiapa memegang suatu

---

[377] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/92).

[378] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/92, 93), dari Ibnu Abbas ﷺ.

urusan kaum muslimin lalu dia mengangkat seseorang karena faktor kecintaan atau kekerabatan antara keduanya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin." Jadi, amanat ini wajib dilakukan (maksudnya memilih yang berkompeten).

Karena itu, dia wajib mencari orang-orang yang berhak memegang jabatan untuk menjadi para wakilnya di kota-kota kekuasaannya, yaitu para panglima yang bertugas sebagai wakil-wakil penguasa, para hakim dan sebagainya. Juga para komandan prajurit, pasukan kecil dan besar, para menteri yang menangani urusan harta, pencatatan, penjagaan, para pemungut pajak dan zakat, dan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan harta kaum muslimin. Masing-masing dari mereka harus memilih dan mengangkat orang yang paling berkompeten yang bisa ditemukannya. Itu berakhir hingga para imam shalat, para muadzin, para pembaca Al Qur`an, para pengajar, para amir haji, para petugas pos, para intel, para penjaga harta, para penjaga benteng, para penjaga perbatasan di gerbang-gerbang benteng dan kota-kota, para kepala pasukan besar dan kecil, para kepala kabilah dan pasar-pasar, para kepala kampung yang disebut *Ad-Dahqan*.

Jadi, atas setiap orang yang memegang urusan kaum muslimin dari mereka dan lainnya, untuk setiap tugas yang berada di bawah kewenangannya, wajib mempekerjakan orang yang paling berkompeten, dan tidak boleh mengangkat seseorang karena meminta jabatan, atau karena lebih dulu meminta. Bahkan hal itu mestinya menjadi sebab penolakan, karena disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ: Bahwa ada beberapa orang yang menemui beliau lalu meminta jabatan, maka beliau bersabda,

إِنَّا لاَ نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ.

"*Sesungguhnya kami tidak menyerahkan urusan kami ini kepada orang yang memintanya.*"[379]

Nabi ﷺ juga pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah ﷺ,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا

"Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan, karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan ditolong atasnya, dan jika engkau diberi jabatan karena meminta, maka bebannya diberikan kepadamu." (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*)[380]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْقَضَاءَ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

---

[379] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, 7148); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1733/14), keduanya meriwayatkan dari Abu Musa ﷺ.

[380] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, 7146, 7147); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1652/13).

"*Barangsiapa meminta jabatan hakim dan meminta bantuan untuk mendapatkannya, maka akan dibebankan kepadanya. Barangsiapa yang tidak meminta jabatan hakim dan tidak meminta bantuan untuk mendapatkannya, maka Allah menurunkan malaikat kepadanya yang selalu meluruskannya.*" (HR. para penyusun *As-Sunan*)[381]

Jika jabatan-jabatan itu dialihkan dari orang yang paling berhak lagi paling berkompeten dan diberikan kepada orang lain karena faktor hubungan kekerabatan antara keduanya (antara pemegang kekuasaan dan yang ditunjuknya), atau karena hubungan perwalian yang telah memerdekakan, atau persahabatan, atau kesamaan asal dari suatu negeri atau madzhab atau tarikat atau suku, seperti: Arab, Persia, Turki, Romawi, atau karena suap yang diterimanya yang berupa harta atau manfaat, atau karena sebab-sebab lainnya, atau karena kedengkian di dalam hatinya terhadap orang yang lebih berhak, atau karena adanya permusuhan di antara keduanya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Selain itu, dia tercakup dalam larangan yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

[381] HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3578); At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, 1324, dan ia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, 2309), semuanya meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Qs. Al Anfaal [8]: 28).

Sebab seseorang itu, karena kecintaannya kepada anaknya atau orang yang memerdekakannya, adakalanya dia lebih mengutamakannya pada sebagian jabatan, atau memberinya sesuatu yang bukan haknya, sehingga dia telah mengkhianati amanatnya. Adakalanya juga dia lebih mengutamakan dalam hartanya atau penjagaannya dengan mengambil apa yang bukan haknya, atau dengan menerima suap dari orang yang membujuknya untuk sebagian jabatan, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta mengkhianati amanatnya.

Kemudian, orang yang menunaikan amanat —di samping menyelisihi hawa nafsunya—, akan diteguhkan Allah ﷻ sehingga dipelihara-Nya pada keluarganya dan hartanya setelah ketiadaannya. Sedangkan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah ﷻ menghukumnya dengan kebalikan maksudnya, yaitu dengan menghinakan keluarganya dan

menghilangkan hartanya. Terkait dengan ini ada cerita yang masyhur:

Bahwa salah seorang khalifah Bani Abbas meminta kepada salah seorang ulama untuk menceritakan kepadanya apa yang diketahuinya, maka dia berkata, "Aku mengetahui Umar bin Abdul Aziz. Lalu ada yang berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menjauhkan mulut anak-anakmu dari harta ini dan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir tanpa memiliki harta'. Saat itu dia sedang sakit yang akhirnya meninggal. Mendengar itu Umar berkata, 'Bawalah mereka kepadaku'. Lalu mereka pun membawa anak-anaknya, yang jumlahnya sekian belas anak laki-laki, dan belum ada baligh di antara mereka. Tatkala melihat mereka, berlinanglah air matanya, kemudian dia berkata kepada mereka, 'Wahai anak-anakku, demi Allah, aku tidak menghalangi kalian dari hak kalian, dan aku bukanlah orang yang mengambil harta manusia untuk aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya kalian hanyalah salah satu dari dua macam manusia: sebagai orang shalih, maka Allah akan menolong orang-orang yang shalih; atau bukan orang shalih. Aku tidak meninggalkan untuknya sesuatu yang dapat membantunya bermaksiat terhadap Allah. Beranjaklah dariku'."

Selanjutnya ulama itu berkata, "Sungguh aku telah melihat sebagian anaknya membawa seratus ekor kuda di jalan Allah." Yakni memberikannya kepada orang yang hendak berperang dengannya.

Menurutku (Ibnu Taimiyyah), ini adalah potret khalifah kaum muslimin yang kekuasaannya dari ujung Timur —negeri Turki— hingga ujung Barat —negeri Andalus— dan lainnya, serta

kepulauan Qubrush, tapal batas Syam dan kota-kota besar seperti Tharsus dan lainnya, hingga ujung Yaman. Setiap anak dari anak-anaknya hanya menerima bagian yang sangat sedikit dari harta peninggalannya. Ada yang mengatakan, kurang dari 20 dirham. Ada yang mengatakan, aku menghadiri (kematian) salah seorang khalifah, saat itu anak-anaknya sedang membagi harta peninggalannya, yang mana masing-masing dari mereka menerima sebanyak 600 ribu dinar. Sungguh (di kemudian hari) aku melihat sebagian mereka meminta kepada orang lain."

Maksudnya, meminta dengan telapak tangannya. Semua kisah dan kejadian yang terjadi di zaman sekarang, serta didengar dari sejarah yang pernah terjadi sebelumnya, mengandung pelajaran bagi setiap yang memiliki akal.

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan, bahwa kekuasaan adalah amanat yang wajib ditunaikan sesuai porsinya, sebagaimana yang telah dikemukakan, dan seperti sabda beliau kepada Abu Dzar رضي الله عنه mengenai pemerintahan,

إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

"*Sesungguhnya itu adalah amanat, dan sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti, itu adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikan kewajiban di dalamnya.*" (HR. Muslim)[382]

Al Bukhari meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[382] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1825/16).

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ! قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا إِضَاعَتُهُ؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

"*Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah datangnya kehancuran.*" Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu menyia-nyiakan amanat?" Beliau bersabda, "*Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kehancuran.*"[383]

Kamu telah sepakat mengenai makna ini. Karena itu, pemelihara anak yatim, pengelola wakaf, dan orang yang mewakili orang lain untuk mengurus hartanya, maka dia harus mengelolanya dengan cara yang lebih baik, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)." (Qs. Al Israa` [17]: 34).

Allah ﷻ tidak mengatakan, إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ حَسَنَةٌ (kecuali dengan cara yang baik), karena pemimpin adalah penggembala manusia, seperti halnya penggembala kambing, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

[383] HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 59).

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak adalah pemimpin pada harta ayahnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin pada harta majikannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepeimpinannya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*)[384]

Beliau ﷺ juga bersabda,

---

384 HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, 7138); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1829/20), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ.

مَا مِنْ رَاعٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"*Tidaklah seorang pemimpin yang diangkat Allah untuk memimpin rakyat meninggal dunia di hari dia meninggal dalam keadaan mengkhianati rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan aroma surga baginya.*" (HR. Muslim)[385]

Ketika Abu Muslim Al Khaulani menghadap Muawiyah bin Abu Sufyan (saat itu sebagai khalifah), dia mengucapkan, "*Assalamu alaikan ayyuhal ajir* (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai buruh)." Mereka berkata, "Ucapkanlah: *Assalamu alaika ayyuhal amir* (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Amir)." Namun dia tetap mengucapkan, "*Assalamu alaika ayyuhal ajir.*" Mereka berkata lagi, "Ucapkanlah: *Assalamu alaika ayyuhal amir.*" Namun dia tetap mengucapkan, "*Assalamu alaikan ayyuhal ajir.*" Mereka berkata lagi, "Ucapkanlah: *Assalamu alaika ayyuhal amir.*" Namun dia tetap mengucapkan, "*Assalamu alaika ayyuhal ajir.*" Maka Muawiyah berkata, "Biarkanlah Abu Muslim, karena dia lebih mengetahui tentang apa yang diucapkannya." Lalu Abu Muslim berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah buruh yang disewa oleh pemilik kambing-kambing ini untuk menggembalakannya. Jika engkau mengenyangkan perutnya, mengobati penyakitnya dan merawat anak-anaknya hingga besar, maka pemiliknya akan memberimu upah dengan penuh. Tapi apabila engkau tidak mengenyangkan

[385] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 142/21), dari Ma'qil bin Yasar Al Muzani ﷺ.

perutnya, tidak mengobati yang sakitnya dan tidak merawat anak-anaknya hingga besar, maka pemiliknya akan menghukummu."

Ini jelas mengandung pelajaran, karena manusia adalah hamba Allah, dan para penguasa adalah wakil Allah atas hamba-Nya, dan mereka adalah wakil dari para hamba atas diri mereka, seperti kedudukan salah satu dua orang yang bermitra (bekerja sama) dengan orang lain, maka pada mereka ada makna kekuasaan dan perwakilan. Kemudian ketika penguasa dan wakil mengangkat seseorang untuk menangani urusannya dengan melewatkan orang yang lebih berkompeten untuk berniaga atau mengelola hartanya, dan dia menjual barang dagangan dengan suatu harga, sementara dia bisa mendapatkan orang yang mau membelinya dengan harga yang lebih baik dari itu, maka berarti dia telah mengkhianati mitranya. Apalagi apabila orang yang diangkatnya itu merupakan orang yang ada ikatan kasih sayang dengannya atau kekerabatan, maka mitranya akan marah kepadanya dan mencelanya, dan dia menganggap bahwa si pelaku itu telah mengkhianatinya dan mengutamakan kerabatnya atau kawannya.

Mengutamakan Orang Yang Lebih Kompeten

Apabila hal ini diketahui, maka seorang pemimpin atau yang diberi amanah tidak berhak mempekerjakan kecuali yang paling berkompeten di antara yang ada. Kalaupun di antara yang ada itu tidak terdapat orang yang berkompeten untuk jabatan itu, maka dia hendaknya memilih yang paling mendekati itu untuk setiap jabatan sesuai dengan pandangannya. Apabila dia melakukan itu setelah berijtihad dengan seksama, dan dia mengambil kekuasaan itu dengan haknya, maka dia telah

menunaikan amanat dan telah melaksanakan kewajiban dalam hal ini. Dalam hal ini dia termasuk golongan para pemimpin yang menegakkan keadilan di sisi Allah, walaupun ada sebagian urusan yang rusak karena sebab orang lain apabila memang tidak ada kemungkinan lain selain itu. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Allah ﷻ berfirman mengenai jihad di jalan Allah,

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"*Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 84)

Dia juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." (Qs. Al Maa`idah [5]: 105).

Barangsiapa melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan atasnya, maka dia telah mendapat petunjuk. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakan itu semampu kalian." (HR. Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain*)[386]

Tapi apabila ada kelemahan yang muncul darinya atau tindak pengkhianatan amanah, maka dia dihukum atas hal itu. Seorang pemimpin juga hendaknya mengetahui orang yang berkompeten untuk setiap jabatan, karena kekuasaan memiliki dua rukun: kekuatan dan amanah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Qs. Al Qashash [28]: 26).

Penguasa Mesir berkata kepada Yusuf ﷺ,

إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

386 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

"*Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami.*" (Qs. Yuusuf [12]: 54).

Allah ﷻ berfirman mengenai sifat Jibril,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

"*Sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.*" (Qs. At-Takwiir [81]: 19-21).

Kekuatan di setiap jabatan sesuai dengan bidangnya. Kekuatan dalam kepemimpinan militer kembali kepada keberanian hati, pengalaman perang dan strategi, karena perang adalah tipu daya, dan kembali kepada kemampuan berbagai teknik bertempur yang terdiri dari teknik pemanahan, teknik menombak, menaiki tunggangan, menyerang, menghindar dan sebagainya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Selain itu, Nabi ﷺ bersabda,

ارْمُوْا وَارْكَبُوْا. وَإِنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا. وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Berlatihlah memanah dan menunggang. Dan jika kalian belajar memanah maka itu lebih aku sukai daripada kalian berlatih menunggang. Dan barangsiapa belajar memanah kemudian melupakannya, maka dia bukan dari golongan kami.*"

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا "*maka itu adalah nikmat yang diingkarinya.*" (HR. Muslim)[387]

Kekuatan dalam memberikan keputusan di antara manusia kembali kepada pengetahuan tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Sunnah, dan kembali kepada kemampuan dalam memberlakukan hukum-hukum.

Amanat kembali kepada rasa takut kepada Allah, dan hendaknya tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, serta hendaknya juga tidak takut kepada sesama manusia. Ketiga karakter ini yang diamanatkan Allah ﷻ kepada setiap orang yang memberi keputusan di antara manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya:

فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

387 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

"*Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 44).

Karena itu, Nabi ﷺ bersabda,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. فَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِخِلاَفِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَى بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

"*Hakim itu ada tiga macam, dua macam hakim di neraka dan satu macam hakim di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan dengan kebalikannya, maka dia di neraka. Hakim yang memutuskan perkara di antara manusia dengan kejahilan, maka ia di neraka. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan perkara dengannya, maka dia di surga.*" (HR. penyusun *As-Sunan*)[388]

Qadhi (hakim) adalah sebutan bagi setiap orang yang memberi keputusan di antara dua orang yang berperkara dan memutuskan ketetapan di antara keduanya, baik dia seorang khalifah, sultan, wakil, wali, atau pun yang diangkat untuk memberikan keputusan berdasarkan syariat, atau yang mewakilinya, hingga yang memutuskan di antara anak-anak dalam

[388] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

urusan tulisan ketika mereka bingung menetapkan mana tulisan yang paling bagus. Demikian yang di sebutkan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ, dan itu cukup jelas.

Memadukan Kekuatan dan Amanah

Sangat sedikit orang yang memadukan kekuatan dan amanah pada dirinya, karena itu Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepada-Mu kuatnya orang yang lalim dan lemahnya orang yang jujur." Maka dari itu, yang wajib di setiap jabatan adalah yang berkompeten pada bidangnya. Jika ada dua orang yang mana salah satunya lebih besar amanatnya dan yang lainnya lebih besar kekuatannya, maka dahulukan yang lebih bermanfaat untuk jabatan tersebut dan paling sedikit mudharatnya. Dalam kepemimpinan militer yang didahulukan adalah orang yang kuat lagi pemberani —walaupun ada kelaliman padanya— daripada yang lemah walaupun jujur. Sebagaimana ketika Imam Ahmad ditanya mengenai dua orang yang menjadi komandan perang, yang mana salah satunya kuat namun lalim, sementara yang lainnya shalih namun lemah, siapa yang layak memimpin perang itu? Ia pun menjawab, "Yang lalim namun kuat, maka kekuatannya untuk kaum muslimin dan kelalaminnya atas dirinya. Sedangkan yang shalih, maka keshalihannya untuk dirinya sementara kelemahannya untuk kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaknya berperang bersama yang kuat lagi lalim itu."

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

"*Sesungguhnya Allah meneguhkan agama ini dengan lelaki yang lalim.*"

Diriwayatkan juga: بِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ "*Dengan orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan.*"[389]

Jika tidak lalim maka lebih diutamakan pimpinan militer adalah yang lebih berkompeten darinya dalam agama jika memang tidak ada yang menempati posisi itu.

Karena itu, Nabi ﷺ mengangkat Khalid bin Walid ﷺ untuk memimpin pasukan militer sejak dia memeluk Islam, dan beliau bersabda,

إِنَّ خَالِدَ سَيْفٌ سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

"*Sesungguhnya Khalid adalah pedang yang dihunuskan Allah kepada kaum musyrikin.*"[390]

Kendati pun terkadang Khalid melakukan hal yang diingkari oleh Nabi ﷺ, bahkan pernah sekali waktu beliau berdiri kemudian mengangkat tangannya ke langit sambil mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا فَعَلَ خَالِدٌ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu apa yang diperbuat Khalid.*"[391]

---

389 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

390 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3846, dari Abu Hurairah ﷺ, dan tidak terdapat lafazh: سَيْفُ اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ "*pedang Allah terhadap kaum musyrikin*", dan ia berkata, "*Hasan gharib.*"); dan Ahmad (1/8, secara lengkap), dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ.

391 HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, 7189), dari Abdullah bin Umar ﷺ.

Yaitu ketika beliau mengutusnya ke Bani Judzaimah lalu Khalid membunuh mereka, dan mengambil harta mereka karena alasan yang semacam *syubhat*, padahal hal itu tidak boleh, dan sebagian sahabat yang bersamanya telah mengingkarinya, hingga Nabi ﷺ membayar tebusan mereka dan menjamin harta mereka. Namun demikian, beliau tetap mengedapankannya dalam memimpin peperangan, karena dia lebih berkompeten dalam masalah ini dibanding yang lainnya, sementara yang pernah dia lakukan adalah semacam takwil saja.

Sementara Abu Dzar ﷺ lebih layak darinya dalam hal amanat dan kejujuran, namun demikian Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku memandangmu lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untukku. Janganlah engkau menjadi pemimpin untuk dua orang, dan janganlah engkau menjadi wali harta anak yatim."[392]

Nabi ﷺ melarang Abu Dzar ﷺ memegang kepemimpinan dan kekuasaan, karena beliau memandangnya lemah, namun telah diriwayatkan:

[392] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1826/17), dari Abu Dzar ﷺ.

مَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ.

"*Selama langit masih menaungi dan selama bumi masih terbentang, tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Abu Dzar.*"[393]

Suatu ketika Nabi ﷺ mengangkat Amr bin Al Ash ؓ sebagai komandan dalam perang Dzat As-Salasil —untuk membujuk dari kaum kerabatnya karena dia diutus kepada mereka— dengan memimpin orang-orang yang lebih utama darinya. Beliau juga mengangkat Usamah bin Zaid ؓ sebagai komandan untuk menuntut balas kematian ayahnya. Demikianlah terkadang beliau mengangkat seseorang untuk suatu kemaslahatan yang lebih dominan, kendati pun bersama komandan itu ada orang yang lebih utama darinya dalam segi ilmu dan keimanan.

Demikian juga Abu Bakar ؓ, khalifah Rasulullah ﷺ, dia tetap mempertahankan Khalid bin Al Walid ؓ sebagai panglima perang saat memerangi kaum murtad, dan dalam menaklukkan Irak dan Syam. Terkadang ada sikap-sikap keliru darinya dalam hal itu karena penakwilan, dan itu disampaikan kepada Abu Bakar ؓ bahwa dia memiliki kecenderungan tidak baik, namun Abu Bakar tidak memecatnya karena hal itu, tapi hanya mencelanya atas sikapnya itu. Sebab kemaslahatannya lebih dominan daripada kerusakan, sementara yang lainnya tidak dapat menggantikan perannya. Karena jika sikap pemimpin besar cenderung lembut,

[393] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3801, 3802), dari Abdullah bin Umar dan Abu Dzar Al Ghifari ؓ; dan Ibnu Majah dalam Muqaddimah (156), dari Abdullah bin Amr ؓ.

maka sikap wakilnya harus cenderung keras, dan jika sikap pemimpin besar cenderung keras, maka wakilnya harus cenderung lembut, agar urusannya menjadi seimbang.

Karena itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ lebih mengutamakan mempertahankan Khalid sebagai wakilnya, sementara Umar bin Khaththab ﷺ lebih mengutamakan memecat Khalid, dan menunjuk Abu Ubaidah bin Al Jarrah ﷺ sebagai penggantinya, karena Khalid keras seperti Umar bin Khaththab, sementara Abu Ubaidah lembut seperti Abu Bakar. Jadi, yang lebih berkompeten untuk keduanya adalah mengangkat orang yang menjadi pilihannya agar urusannya menjadi seimbang. Dengan begitu menjadi termasuk para khalifah Rasulullah ﷺ yang seimbang, sampai-sampai Nabi ﷺ bersabda,

أَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، أَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ.

"*Aku adalah Nabi yang membawa rahmat. Aku adalah Nabi yang diutus untuk perang.*"[394]

Beliau juga bersabda,

أَنَا الضَّحُوكُ الْقَتَّالُ.

"*Aku adalah orang yang banyak tersenyum yang banyak berperang.*"

Umat Islam adalah umat yang pertengahan. Allah ﷻ berfirman mengenai mereka,

[394] HR. Ahmad (4/395, 404, 407), dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ.

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

"*Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya.*" (Qs. Al Fath [48]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"*Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54).

Karena itu, ketika Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ memegang jabatan sebagai khalifah, keduanya sempurna dalam kekuasaan. Keduanya bersikap seimbang, tidak cenderung ke salah satu sikap di masa hidup Nabi ﷺ, yaitu salah satunya lembut dan lainnya keras, sampai-sampai Nabi ﷺ bersabda mengenai keduanya,

اقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

"*Teladanilah kedua orang yang setelahku yaitu: Abu Bakar dan Umar.*"[395]

Tampak keberanian hati dari Abu Bakar ﷺ dalam memerangi kaum murtad dan lainnya, yang dapat melunakkan hati

[395] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3662). At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

Umar dan para sahabat lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua.

Jika yang lebih dibutuhkan dalam suatu jabatan adalah amanah, maka diutamakan yang amanah (jujur), seperti untuk menjaga harta dan serupanya. Berkaitan dengan masalah pengeluaran dan penjagaan, maka harus dilakukan dengan kekuatan dan amanah. Orang yang ditugaskan untuk menjalankan tugas itu adalah orang yang kuat yang mampu mengeluarkannya dengan kekuatan, dan juru tulis yang jujur yang mampu menjaganya dengan pengalaman dan amanahnya. Demikian juga untuk pimpinan militer, jika panglima bermusyawarah dengan para ahli ilmu dan agama, maka harus memadukan kedua kemaslahatan tersebut. Demikian juga dalam jabatan-jabatan lainnya, jika kemaslahatan tidak dapat sempurna dengan satu orang, maka perlu mengumpulkan sejumlah orang, lalu harus menentukan yang paling berkompeten, atau dengan mengangkat beberapa pejabat jika memang tidak cukup hanya dengan satu orang.

Sementara untuk jabatan hakim, diutamakan orang yang paling berilmu, paling shalih dan paling mampu. Jika ada dua orang yang mana salah satunya lebih berilmu sementara yang lainnya dan lebih shalih, maka didahulukan yang lebih shalih – dalam perkara yang telah jelas hukumnya, dan dikhawatirkan ada kecenderungan yang merasuk–. Sementara dalam perkara yang hukumnya pelik dan dikhawatirkan kesamarannya, maka didahulukan yang lebih berilmu. Disebutkan di dalam hadits dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ،
وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ.

"*Sesungguhnya Allah menyukai penglihatan yang tajam ketika terjadinya syubhat, dan menyukai akal yang sempurna ketika syahwat melanda.*"

Keduanya lebih didahulukan daripada orang yang memiliki kemampuan, jika hakim tersebut didukung penuh, baik oleh pihak pejabat militer maupun kalangan umum.

Selain itu, lebih didahulukan yang berkemampuan jika peradilan membutuhkan kekuatan dan dukungan bagi hakim lebih banyak daripada kebutuhannya kepada ilmu dan keshalihan. Karena hakim yang mutlak mestinya orang yang berilmu, adil dan mampu. Bahkan demikian juga setiap orang yang memegang urusan kaum muslimin. Sifat manapun dari sifat-sifat ini yang kurang, maka ada ketidaksempurnaan karenanya. Kemampuan itu bisa dengan kekuatan dan ancaman, dan bisa dengan kebaikan dan motivasi. Pada hakikatnya, semestinya dengan keduanya.

Seorang ulama ditanya, "Apabila tidak ditemukan orang yang layak untuk menjadi hakim kecuali seorang alim yang fasik dan seorang jahil yang agamanya baik, manakah yang didahulukan?" Ia menjawab, "Jika kebutuhannya kepada agama lebih banyak karena kerusakan lebih dominan, maka didahulukan yang agamanya baik. Namun jika kebutuhan kepada ilmu lebih banyak karena buruknya pemerintahan, maka didahulukan yang berilmu."

Mayoritas ulama lebih mengutamakan yang agamanya baik, karena para imam sepakat, bahwa pada diri pejabat harus ada sifat

adil dan dapat bersaksi. Mereka bersilang pendapat mengenai ilmu, apakah wajib sebagai mujtahid, atau boleh men-*taqlid*, atau yang wajib hanyalah mengangkat yang paling berkompeten di bidangnya? Ada tiga pendapat mengenai ini, dan pembahasannya di tempat lain.

Walaupun demikian, boleh mengangkat yang bukan ahlinya karena terpaksa jika memang dia adalah yang paling layak di antara yang ada namun tetap berusaha memperbaiki keadaan, hingga apa yang harus diberikan kepada orang lain tetap disempurnakan, yaitu dalam urusan kekuasaan, pemerintahan dan sebagainya. Selain itu, orang yang kesulitan diwajibkan berusaha untuk melunasi utangnya, walaupun saat itu tidak dituntut darinya kecuali yang mampu dibayarnya. Begitu juga wajib melakukan persiapan untuk jihad dengan menggalang kekuatan dan berlatih ketika sedang dilanda kelemahan. Karena jika suatu kewajiban hanya bisa sempurna dengan melakukan sesuatu lainnya, maka sesuatu itu juga wajib. Beda halnya dengan kemampuan haji dan lainnya, karena tidak wajib mencapainya, karena kewajiban di sini tidak sempurna kecuali dengan kemampuan itu.

Mengetahui yang Paling Berkompeten Hanya Bisa Dilakukan dengan Mengetahui Tujuan Jabatan dan Cara untuk Mencapai Tujuan

Hal terpenting dalam masalah ini adalah mengetahui yang paling berkompeten, dan itu hanya bisa digapai dengan mengetahui tujuan jabatan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Jika Anda telah mengetahui tujuan dan sarana, maka perkaranya menjadi sempurna. Karena itu, ketika mayoritas penguasa lebih mengutamakan tujuan dunia daripada agama, maka mereka lebih

mengutamakan orang yang mendukung kekuasaan mereka untuk mewujudkan tujuan tersebut. Orang yang mencari kekuasaan untuk dirinya biasanya lebih mengutamakan orang yang dapat menjaga keberlangsungan kepemimpinannya. Sementara Sunnah yang berlaku, bahwa orang yang shalat memimpin kaum muslimin shalat berjamaah, shalat Jum'at dan menyampaikan khutbah kepada umat adalah para pemimpin militer, yang merupakan wakil penguasa atas para prajurit. Karena itu, ketika Nabi ﷺ memerintahkan Abu Bakar ؓ memimpin shalat, kaum muslimin pun memilihnya sebagai pemimpin militer dan lainnya.

Apabila Nabi ﷺ mengutus seorang komandan perang, maka dialah yang memimpin shalat para sahabatnya (anggota pasukannya). Demikian juga apabila beliau mengangkat seseorang sebagai wakil untuk memimpin sebuah wilayah, seperti pengangkatan Attab bin Usaid sebagai pemimpin Makkah, Utsman bin Abu Al Ash sebagai pemimpin Thaif, Ali, Mu'adz dan Abu Musa sebagai pemimpin di Yaman, dan Amr bin Hazm sebagai pemimpin di Najran, maka wakil beliau itulah yang memimpin shalat mereka, serta memberlakukan hudud dan hal lain yang biasa dilakukan oleh komandan perang. Begitu juga para khalifah setelah beliau, dan para raja Bani Umayyah serta sebagian Bani Abbasiyah. Karena perkara agama yang terpenting adalah shalat dan jihad. Karena itu, kebanyakan hadits Nabi ﷺ mengenai shalat dan jihad. Apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau mendoakan:

اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَشْهَدُ لَكَ صَلاَةً، وَيَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا.

"*Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, yang bersaksi untuk-Mu dengan shalat, dan melukai musuh untuk-Mu.*"[396]

Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda,

يَا مُعَاذُ، إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكَ عِنْدِي الصَّلَاةُ.

"Wahai Mu'adz, sesungguhnya urusanmu yang paling penting bagiku adalah shalat."

Demikian juga yang dilakukan Umar bin Khaththab ﷺ, dia mengirim surat kepada para pegawainya:

"Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah shalat. Barangsiapa menjaganya dan memeliharanya, maka dia telah memelihara agamanya. Dan barangsiapa menyia-nyiakannya, maka untuk pekerjaan lainnya maka dia lebih menyia-nyiakan."

Karena Nabi ﷺ telah bersabda,

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ.

"*Shalat adalah tiang agama.*"[397]

---

396 HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3107); dan Ahmad (2/172), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ.

397 HR. Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (pembahasan: Shalat, 2807); Al Iraqi dalam *Takhrij Ahadits Al Ihya'*, 1/175, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dengan sanad yang dinilainya *dha'if*, dari hadits Umar. Al Hakim berkata, 'Ikrimah tidak mendengar dari Umar'. Ia juga mengatakan, 'Diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar, yang tidak dianggap *mauquf* padanya oleh Ibnu Ash-Shalah'. Ia mengatakan dalam *Musykil Al Wasith*, 'Sesungguhnya ia tidak dikenal'."; dan *Kasyf Al Khafa'* (1621), semuanya meriwayatkan dari Umar ﷺ.

Jika pejabat menegakkan tiang agama, maka shalat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan itulah yang membantu manusia dalam mejalankan ketaatan-ketaatan lainnya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu." (Qs. Al Baqarah [2]: 45).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Qs. Al Baqarah [2]: 153).

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Qs. Thaahaa [20]: 132).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56-58).

Jadi, tujuan yang wajib dari jabatan-jabatan itu adalah memperbaiki agama, yang apabila terluputkan maka mereka benar-benar merugi. Apa yang mereka nikmati di dunia tidaklah berguna bagi mereka. Tujuan wajib lainnya adalah memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia mereka, yang menjadi penopang berdirinya agama, dan tugas ini ada dua macam, yaitu:

Pertama, membagikan harta kepada yang berhak menerimanya

Kedua, memberlakukan hukum bagi orang-orang yang melanggar aturan.

Orang yang tidak melakukan pelanggaran, maka agama dan dunianya baik. Karena itu, Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Sesungguhnya aku mengirim para pegawaiku kepada kalian hanyalah untuk mengajarkan kepada kalian Al Qur`an dan Sunnah Nabi ﷺ, serta membagikan *fai* kalian kepada kalian."

Jika rakyat berubah dari satu sisi, dan para pemimpin juga berubah dari sisi lainnya, maka berbagai urusan pun menjadi saling bertolak belakang. Apabila pemimpin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama dan dunia sejauh kemampuannya, maka dia termasuk kalangan terbaik pada masanya, dan termasuk golongan mujahid paling utama di jalan Allah. Karena diriwayatkan:

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً.

"*Satu hari dari pemimpin yang adil lebih utama daripada ubadah enam puluh tahun.*"[398]

Disebutkan di dalam *Musnad* Ahmad disebutkan hadits dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرٌ.

---

[398] HR. Al Baihaqi dalam *Al Kubra*, (pembahasan: Memerangi Para Pengacau, 8/163); dan Ath-Thabarani dalam *Al Majma'* (5/200), semuanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.

Al Haitsami berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Sa'id Abu Ghailan Asy-Syaibani, aku tidak mengetahuinya. Adapun para perawi lainnya *tsiqah*."

"*Manusia yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibenci-Nya adalah pemimpin yang lalim.*"[399]

Disebutkan pula dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ. وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

"*Tujuh golongan yang dinaungi Allah di dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya: (1) Pemimpin yang adil; (2) Pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah; (3) Lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, apabila dia keluar darinya maka dia akan segera kembali*

[399] HR. Ahmad (3/22); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, 1329, dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*") dari Abu Sa'id **Al Khudri** ﷺ.

kepadanya; (4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena itu dan berpisah karena itu; (5) Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga matanya berlinang; (6) Lelaki yang diajak berbuat mesum oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan namun dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.'; (7) Dan orang yang menyedekahkan shadaqah lalu merahasiakannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya."[400]

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Iyadh bin Himar ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ غَنِيٌّ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ.

"Penghuni surga ada tiga golongan: (a) Penguasa yang adil; (b) orang yang penyayang lagi lembut hatinya terhadap setiap kerabat dan muslim; dan (c) orang kaya yang menjaga kehormatan diri lagi suka bersedekah."[401]

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[400] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 660); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1031/91).

[401] HR. Muslim (pembahasan: Surga, 2865/63).

السَّاعِي عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"*Petugas yang memungut zakat dengan haq bagaikan mujahid di jalan Allah.*"[402]

Allah ﷻ berfirman ketika memerintahkan jihad,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Ketika dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya, manakah yang berperang di jalan Allah?" Beliau pun menjawab,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

---

[402] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 1969, dan ia berkata, "Hadis ini *hasan gharib shahih*") dari Shafwan bin Salim; Ibnu Majah (pembahasan: Perdagangan, 2140); dan Ahmad (2/361), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

"*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)[403]

Jadi, maksudnya adalah semua ketaatan hanya dipersembahkan kepada Allah, dan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Kalimat Allah adalah sebutan yang konprehensif mencakup kalimat-kalimatnya yang dikandung oleh Kitab-Nya. Demikianlah Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 25).

Maksud diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab adalah agar manusia melaksanakan keadilan di dalam hak-hak Allah dan hak-hak para makhluk-Nya. Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang

403 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Qs. Al Hadiid [57]: 25).

Barangsiapa menyimpang dari Al Kitab, maka diluruskan dengan besi. Karena itu, tegaknya agama adalah dengan mushaf dan pedang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menghantamkan ini — yakni pedang— kepada orang yang menyimpang dari ini —yakni mushaf—." Karena ini yang dimaksud, maka jalan yang mengarah kepadanya harus dicerai yang paling dekat, dan harus dilihat antara dua orang, yang lebih mendekati maksud itu maka dialah yang menjabat. Dalam jabatan imam shalat saja, kita harus mendahulukan orang yang didahulukan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"*Hendaknya yang mengimami orang-orang adalah orang yang paling banyak bacaan (hafalan) Kitabullahnya. Jika mereka sama dalam bacaan (hafalan), maka yang paling mengerti As-Sunnah. Jika mereka sama dalam pengetahuan tentang As-Sunnah, maka yang lebih dulu hijrah. Jika mereka sama dalam hal*

hijrah, maka yang lebih tua usianya. Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya dan jangan pula duduk di rumahnya di atas tempat duduknya yang khusus kecuali dengan seizinnya." (HR. Muslim)[404]

Jika ada dua orang yang sama dalam berbagai kriteria yang dibutuhkan, dan tidak diketahui mana yang lebih berkompeten, maka keduanya diundi, sebagaimana Sa'd bin Abu Waqqash mengundi orang-orang dalam peristiwa Al Qadisiyah, yaitu ketika mereka berselisih mengenai adzan. Hal ini dilakukan mengikuti sabda Nabi ﷺ,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

"*Seandainya manusia mengetahui keutamaan di dalam adzan dan shaff pertama, kemudian mereka tidak menemukan jalan kecuali berundi untuk itu, niscya mereka akan mengundi.*"[405]

Jika telah mendahulukan perintah Allah, setelah perkaranya jelas, dan melakukannya —yaitu menetapkan dengan cara diundi apabila tidak dapat diketahui dengan pasti—, maka pejabat itu telah menunai amanat di dalam kekuasaan itu kepada yang berhak menerimanya.

---

[404] HR. Muslim (pembahasan: Masjid-Masjid, 673/291), dari Ibnu Mas'ud ﷺ.

[405] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 615); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 437/129).

Amanat Harta

Bagian kedua dari amanat adalah harta, sebagaimana firman Allah ﷻ mengenai utang,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

"*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Termasuk dalam bagian ini adalah harta benda, utang yang bersifat khusus dan utang yang bersifat umum, seperti mengembalikan titipan, harta mitra, harta yang diwakilkan, harta bagi hasil, harta perawat anak yatim, harta pengelola wakaf dan sebagainya. Begitu juga pelunasan utang dari harga barang-barang yang dibeli, penggantian pinjaman, mahar isteri, upah/sewa dan sebagainya. Allah ﷻ berfirman,

۞ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ ... وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٣٢﴾

"*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta ... dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (Qs. Al Ma'aarij [70]: 19-32).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 105)

Maksudnya adalah janganlah kalian membela mereka. Nabi ﷺ bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"*Tunaikanlah amanat kepada yang memberikan kepercayaan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*"[406]

Nabi ﷺ juga bersabda,

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللهِ.

"*Seorang mukmin adalah orang yang kaum muslimin merasa aman kepadanya dalam hal darah dan harta mereka. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin terbebas dari (keburukan) lisan dan tangannya. Seorang muhajir adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang Allah. Sedangkan seorang mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya karena Allah.*"[407]

Ini adalah hadits *shahih*, sebagiannya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dan sebagiannya terdapat di dalam *Sunan At-Tirmidzi*. Nabi ﷺ juga bersabda,

406 HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3535); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, 1264, dan ia berkata, "Ini hadits *hasan gharib*").

407 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keimanan, 10); dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 30/64).

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

"*Barangsiapa mengambil harta manusia dengan maksud utuk menunaikannya, maka Allah akan menunaikannya darinya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.*" (HR. Al Bukhari)[408]

Ketika Allah ﷻ telah mewajibkan penunaian amanat-amanat yang diambil secara haq, maka di situ terdapat peringatan tentang wajibnya penunaian harta yang diambil dengan cara perampasan, pencurian, khianat dan tindak kezhaliman lainnya. Begitu juga penunaian pinjaman. Di dalam haji wada' Nabi ﷺ menyampaikan khutbah, dan di dalam khutbahnya beliau bersabda,

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"*Pinjaman harus ditunaikan (dikembalikan), pemberian (sebagai suap) harus dikembalikan, utang harus dilunasi, dan penjamin (utang) harus membayar. Sesungguhnya Allah telah*

[408] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat secara *mu'allaq*, 3/294).
Lafazhnya: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ "*Barangsiapa mengambil harta manusia dengan maksud membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya*".

memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris."[409]

Bagian ini mencakup para pemimpin dan rakyat, masing-masing dari keduanya harus menunaikan apa yang diwajibkan atasnya kepada pihak lainnya. Bagi pemegang kekuasaan dan para wakilnya, dalam memberi, mereka harus memberikan hak kepada setiap pemilik hak. Bagi para pemungut harta, seperti para petugas instansi keuangan, harus menunaikan kewajibannya kepada penguasa. Demikian juga rakyat yang memiliki kewajiban, dan rakyat tidak boleh meminta kepada para pengurus harta negara apa yang bukan hak mereka sehingga mereka termasuk golongan yang dikatakan Allah ﷻ,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟
وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟
مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن
فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-

[409] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3565); dan Ahmad (5/267).

Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,' (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (Qs. At-Taubah [9]: 58-59).

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan bagi yang demikian, yaitu dengan firman-Nya:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Mereka juga tidak boleh menghalangi penguasa untuk mendapatkan hak-hak yang harus diberikan kepadanya, walaupun dia zhalim, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ ketika beliau menyebutkan tentang kelaliman para penguasa, beliau bersabda,

أَدُّوا إِلَيْهِمْ الَّذِي لَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

"*Tunaikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungan jawab mereka atas apa kepemimpinan yang diberikan kepada mereka.*"[410]

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وَأَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ وَيَكْثُرُونَ، قَالُوْ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

"*Dulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kalian seorang nabi meninggal maka digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, dan kelak akan ada para khalifah, dan mereka itu banyak.*" Mereka (para sahabat) berkata, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "*Tunaikanlah bai'at yang pertama dan seterusnya.*

[410] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3455); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1842/44), keduanya meriwayatkan dari Abu Hazim ﷺ.

Kemudian berikan kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungan jawab mereka atas kepemimpinan yang diberikan kepada mereka."[411]

Disebutkan juga dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوْا اللهَ حَقَّكُمْ.

"*Sesungguhnya setelah ketiadaanku kelak kalian akan melihat egoisme yang kalian ingkari.*" Mereka (para sahabat) berkata, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Berikanlah kepada mereka hak mereka, dan mohonlah hak kalian kepada Allah.*"[412]

Para penguasa tidak boleh membagi-bagikannya berdasarkan kecenderungan mereka seperti seorang raja membagikan kerajaannya, karena itu adalah para pemegang amanah dan para wakil, bukan para raja, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

---

411 HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3455); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1842/44).

412 HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 7052); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1061/139).

إِنِّي -وَاللهِ- لاَ أُعْطِي أَحَدًا وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدًا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

"*Sesungguhnya aku, demi Allah, aku tidak memberi seorang pun dan tidak menghalangi seorang pun. Aku hanyalah seorang pembagi yang mengalokasikan sebagaimana yang diperintahkan kepadaku.*" (HR. Al Bukhari)[413]

Diriwayatkan juga serupa itu dari Abu Hurairah ﷺ.[414] Demikian sang utusan Rabb semesta alam, beliau mengabarkan bahwa pemberian maupun pencegahan bukan dengan keinginan dan pilihannya seperti yang dilakukan oleh raja yang dibolehkan menggunakan hartanya sekehendaknya, dan tidak seperti yang dilakukan oleh para raja yang memberi kepada siapa saja yang diinginkannya dan tidak memberi kepada siapa saja yang tidak disukanya. Tapi beliau hanyalah hamba Allah yang membagikan harta menurut perintah-Nya, maka beliau pun menyalurkannya sesuai apa yang diperintahkan Allah ﷻ kepadanya.

Begitu juga ketika seorang lelaki berkata kepada Umar bin Khaththab, "Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau tambahkan nafkah untukmu dari harta Allah ﷻ." Maka Umar berkata kepadanya, "Tahukah engkau apa perumpamaanku dan perumpamaan mereka? Yaitu seperti sejumlah orang yang sedang di dalam suatu perjalanan, lalu mereka mengumpulkan harta dari mereka, lalu menyerahkannya kepada salah seorang dari mereka

[413] HR. Al Bukhari (pembahasan: Bagian Yang Seperlima, 3114-3116), dari Ibnu Mas'ud, Jabir dan Mu'awiyah.

[414] HR. Al Bukhari (pembahasan: Bagian yang Seperlima, 3117).

untuk menafkahi mereka. Apakah orang itu boleh mengutamakan dirinya dari harta mereka?"

Suatu ketika dibawakan banyak harta kepada Umar bin Khaththab ﷺ dari bagian yang seperlima, maka dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah menunaikan amanat dalam hal ini kepada para pemegang amanat." Lalu salah seorang yang hadir berkata, "Sesungguhnya engkau telah menunaikan amanat kepada Allah ﷻ, makan tunaikanlah amanat kepadamu. Seandainya engkau bermewah-mewahan, niscaya mereka juga bermewah-mewahan."

Perlu juga diketahui, bahwa penguasa itu bagaikan pasar, apa yang laku di sana itulah yang membawa orang-orang ke sana. Demikian yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ﷺ. Jika di sana pemimpin melakukan kejujuran, kebajikan, keadilan dan amanat, maka orang-orang akan terbawa kepada hal tersebut. Apabila di sana dia melakukan kebohongan, kelaliman, kejahatan dan khianat, maka orang-orang akan terbawa kepada hal tersebut.

Kewajiban penguasa adalah mengambil harta dari arah yang halal dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, dan tidak mencegahnya dari yang berhak menerimanya. Apabila Ali bin Abu Thalib ﷺ sampai kepadanya informasi bahwa sebagian wakilnya melakukan kezhaliman, maka dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memerintahkan mereka untuk menzhalimi makhluk-Mu, dan tidak pula untuk meninggalkan hak-Mu."

Pembagian Harta Negara

Harta negara secara prinsip menurut Al Qur`an dan Sunnah ada tiga macam, yaitu:

Pertama, *ghanimah* (harta rampasan perang).

Kedua, sedekah (zakat).

Ketiga, *fai* (harta yang ditinggalkan musuh).

Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir melalui peperangan. Allah ﷻ dalam surah Al Anfaal menurunkan ayat berkenaan dengan perang Badar, dan Allah ﷻ menyebutnya *anfaal* (harta rampasan perang), karena itu merupakan tambahan pada harta kaum muslimin. Allah ﷻ berfirman,

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ ....

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul ... Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 1-41).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

"*Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 69).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةُ. وَكَانَ النَّبِيُّ بُعِثَ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

"*Aku dianugerahi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumkku: (a) Aku ditolong dengan rasa takut (pada musuh) dalam jarak sejauh perjalanan satu bulan; (b) Bumi dijadikan untukku sebagai masjid (tempat sujud) dan alat bersuci, maka dimana pun seseorang dari umatku mendapatkan waktu shalat maka hendaklah dia shalat; (c) Dihalalkan harta*

rampasan perang bagiku dan tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; (d) Aku diberi syafaat; Dan (e) setiap nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."[415]

Nabi ﷺ juga bersabda,

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Aku diutus dengan membawa pedang sebelum terjadinya kiamat, sehingga hanya Allah semata yang disembah tanpa ada sekutu bagi-Nya, rezekiku dijadikan di bawah naungan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kekerdilan atas yang menyelisihi urusanku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia dari golongan mereka.*" (HR. Ahmad di dalam *Al Musnad*, dari Ibnu Umar, dan dijadikan penguat oleh Al Bukhari)[416]

Jadi, yang wajib dalam harta rampasan perang adalah membaginya menjadi lima bagian: Seperlimanya disalurkan kepada pihak-pihak yang disebutkan Allah ﷻ, sementara sisanya dibagikan kepada para prajurit yang mendapatkannya.

---

[415] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 438); dan Muslim (pembahasan: Masjid-Masjid, 521/3).

[416] HR. Ahmad (2/50); dan Al Bukhari secara *mu'allaq* (pembahasan: Jihad, 6/98).

Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Harta rampasan perang itu untuk yang mengikuti perang."

Yaitu yang turut berperang, baik mereka bertempur maupun tidak.

Pembagian di antara mereka harus dilakukan dengan adil, tidak boleh seseorang dilebihkan dari lainnya, tidak karena kepemimpinannya, tidak karena nasabnya, dan tidak pula karena keutamaannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para khalifahnya dalam pembagiannya. Disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ memandangkan adanya keutamaan padanya daripada yang lainnya, maka Nabi ﷺ bersabda,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

"*Tidaklah kalian diberi kemenangan dan rezeki kecuali karena jasa orang-orang yang lemah di antara kalian.*"[417]

Disebutkan dalam *Musnad Ahmad*, dari Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang yang menjaga kaumnya, apakah bagiannya sama dengan bagian yang lainnya?" Beliau bersabda,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ. وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلاَ بِضُعَفَائِكُمْ.

[417] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2896), dari Mush'ab bin Sa'd ﷺ.

"*Ibumu kehilanganmu wahai Ibnu Ummi Sa'd. Tidaklah kalian diberi kemenangan dan rezeki kecuali karena jasa orang-orang yang lemah di antara kalian.*"[418]

Harta rampasan perang masih dibagikan kepada para prajurit peserta perang di masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ketika kaum muslimin memerangi Romawi, Turki dan Barbar. Tapi bagi imam (pemimpin), boleh memberikan tambahan harta rampasan perang kepada yang memiliki peran lebih, seperti brigade khusus dari pasukan, atau orang yang menaiki benteng tinggi lalu membukanya, atau orang yang menyerbu ke garda depan barisan musuh lalu membunuh musuh sehingga menyebabkan musuh lari, dan sebagainya. Karena Nabi ﷺ dan para khalifahnya juga memberikan tambahan demikian.

Beliau memberikan tambahan kepada brigade pendahuluan sebanyak seperempat setelah dibagi lima, dan saat kembali diberi lagi tambahan sepertiga setelah dibagi lima. Tentang bagian ini, para ulama mengatakan, bahwa harta tersebut diambil dari yang seperlima bagian. Sebagian ulama juga mengatakan, bahwa harta itu adalah seperlima dari yang seperlima, agar sebagian peserta perang tidak lebih dari peserta lainnya. Yang benar, bahwa itu boleh diambil yang empat perlima bagian, walaupun dengan begitu ada sebagian mereka yang mendapatkan lebih dari sebagian lainnya, demi kemaslahatan agamanya, bukan karena hawa nafsu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ beberapa kali. Demikian pendapat para ahli fikih Syam, Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya.

---

[418] HR. Ahmad (1/173).
Ahmad Syakir berkata (1493), "Sanadnya *dha'if*."

Berdasarkan ini maka dikatakan, bahwa boleh diberikan tambahan bagian seperempat dan sepertiga itu baik dengan syarat maupun tidak, dan diberikan tambahan atas itu dengan disertai syarat, seperti dengan mengatakan, "Siapa yang bisa menunjukkanku ke benteng, maka baginya sekian," atau "siapa yang membawakan kepala kepadaku, maka baginya sekian," dan sebagainya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa tidak boleh memberikan tambahan atas bagian sepertiga, dan bagian sepertiga itu pun tidak boleh diberikan kecuali dengan syarat. Ini adalah dua pendapat Ahmad dan lainnya. Begitu juga —menurut pendapat yang benar—, imam (pemimpin) boleh mengatakan, "Barangsiapa mengambil sesuatu maka itu untuknya."

Selain itu, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengatakan itu di dalam perang Badar,[419] karena beliau melihat kemaslahatan yang dominan daripada kerusakannya dalam hal itu.

Jika imam (pemimpin) mengumpulkan harta rampasan perang dan membagikannya, maka tidak boleh seorang pun mengambil sesuatu dari itu di luar bagian yang lain.

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ

"*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 161)

Kata الْغُلُولُ artinya adalah pengkhianatan terhadap amanah, dan Nabi ﷺ melarang perbuatan itu. Apabila imam tidak mengumpulkan dan membagikan, dan dia mengizinkan untuk mengambil secara bebas, maka orang yang mengambil sesuatu

[419] HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1571/41).

tanpa ada yang memprotes, maka itu boleh baginya setelah harta itu dibagi lima. Setiap yang menunjukkan izin maka itu adalah izin.

Apabila imam tidak menginginkan atau tidak membolehkan pengambilan secara bebas, maka seorang prajurit boleh mengambil sekadar dengan bagian yang diterimanya dari pembagian untuk mendapat keadilan dalam hal itu.

Orang yang mengharamkan kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang —padahal kondisinya demikian ini—, dan membolehkan imam bertindak semaunya, maka kedua poin ini saling kontradiktif satu sama lain, sedangkan agama Allah adalah adil.

Keadilan di dalam pembagian dilakukan dengan cara memberikan satu bagian untuk pejalan kaki (prajurit infantri), sementara penunggang kuda (kavaleri) pemilik kuda Arab mendapat tiga bagian: satu bagian untuknya, dan dua bagian untuk kudanya. Demikian pembagian yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam perang Khaibar.

Di antara para ahli fikih ada yang mengatakan, bahwa penunggang kuda mendapat dua bagian. Sedangkan pendapat pertama ditunjukkan oleh Sunnah yang *shahih*, dan karena kuda membutuhkan biaya dan perawatan, dan peran penunggang kuda lebih banyak daripada peran pejalan kaki. Ada juga yang menyamakan bagian antara kuda Arab dan blasteran dalam hal ini. Ada pula yang mengatakan, bahwa kuda blasteran mendapatkan satu bagian, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya.[420]

[420] HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1762/57), dari Ibnu Umar رضي الله عنه.

Kuda blasteran adalah yang induknya *nabthiyah* —disebut juga *bardzun*—, dan sebagian mereka menyebutnya *tatra*, baik itu kuda jantan maupun kuda kebiri. Disebut juga *ikdisy* atau *rumkah*, yaitu kuda betina. Para ulama salaf biasa menggunakan kuda jantan untuk berperang karena kekuatan dan kecekatannya, sedangkan untuk menyerang dan menyergap digunakan kuda betina, karena tidak meringkik yang bisa membuat musuh waspada sehingga mengetahui kehadiran. Sedangkan untuk perjalan digunakan kuda kebiri, karena lebih kuat untuk menempuh perjalanan.

Jika harta rampasan itu berupa harta —sebelum itu kaum muslimin pernah memperoleh harta rampasan perang yang tidak bergerak (rumah dan tanah) dan bergerak (harta lainnya yang bisa dipindah), dan diketahui siapa pemiliknya sebelum dibagikan—, maka dikembalikan kepadanya menurut ijma kaum muslimin.

Berkenaan dengan cabang dan hukum harta rampasan perang terdapat banyak atsar dan perkataan yang disepakati kaum muslimin pada sebagiannya, dan sebagian lainnya diperdebatkan, namun bukan di sini tempat pembahasannya, karena di sini kami hanya menyebutkannya secara global.

Zakat

Zakat adalah harta yang disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya. Karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ: Bahwa seorang lelaki meminta bagian dari zakat, maka beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ بِقَسْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ. فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ.

"*Sesungguhnya Allah tidak meridhai perihal zakat dengan bagian seorang nabi atau pun yang lainnya, akan tetapi Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk dari bagian-bagian itu, maka aku berikan kepadamu.*"[421]

الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ (orang-orang fakir dan orang-orang miskin) adalah mereka yang membutuhkan kecukupan, sehingga zakat tidak halal untuk orang kaya dan tidak pula orang kuat yang mampu bekerja.

الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (pengurus-pengurus zakat) adalah orang-orang yang memungut zakat, memeliharanya, mencatatnya dan sebagainya.

الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ (orang-orang yang dibujuk hatinya), insya Allah nanti akan kami ulas dalam pembasan tentang *fai*.

فِي الرِّقَابِ (untuk memerdekakan budak) termasuk dalam hal ini adalah membantu budak *mukatab* (budak yang mengadakan perjanjian dengan majikannya untuk kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil kemerdekaannya), penebusan tawanan dan

---

421 HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1630), dari Ziyad bin Harits Ash-Shada`i ﷺ.

Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

pemerdekaan budak. Ini adalah pendapat yang paling kuat mengenai ini.

الْغَارِمِينَ (orang-orang yang berutang), yaitu orang-orang yang memiliki utang yang tidak dapat melunasinya, maka mereka diberi untuk melunasi utang mereka, walaupun itu banyak, kecuali apabila utang itu untuk maksiat terhadap Allah ﷻ, maka mereka tidak diberi hingga mereka bertobat.

فِي سَبِيلِ اللهِ (untuk di jalan Allah) adalah prajurit yang tidak mendapat bagian dari harta Allah yang mencukupi mereka untuk biaya perang mereka, maka mereka diberi untuk digunakan perang, atau untuk menyempurnakan kebutuhan perang, yaitu berupa kuda, senjata, nafkah dan upah, dan haji juga termasuk di jalan Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ.[422]

ابْنُ السَّبِيلِ (orang yang sedang di dalam perjalanan), yaitu orang yang bepergian dari satu negeri ke negeri lainnya.

Fai

Fai pada prinsipnya seperti yang disebutkan Allah ﷻ dalam surah Al Hasyr yang diturunkan berkenaan dengan perang Bani Nadhir, setelah perang Badar, yaitu dari firman-Nya:

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

[422] HR. Ahmad (5/354, 355), dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya.

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ
بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ
ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ
ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾
وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى
قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan

(tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.' (Qs. Al Hasyr [59]: 6-10).

Allah ﷻ menyebutkan kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang datang setelah mereka menurut kriteria yang disebutkan. Jadi yang termasuk golongan ketiga adalah orang yang datang sesuai dengan kriteria ini hingga Hari Kiamat, sebagaimana mereka tercakup oleh firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)." (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ

"Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik." (Qs. At-Taubah [9]: 100)

وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 3).

Makna firman-Nya: فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ *"maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun"* (Qs. Al Hasyr [59]: 1) adalah kalian tidak menggerakkan dan tidak menggiringkan seseorang kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Karena itu, para ahli fikih mengatakan, bahwa *fai* adalah harta yang diambil dari orang-

orang kafir tanpa melalui peperangan, karena mengerahkan kuda dan unta adalah makna perang. Disebut *fai*, karena أَفَاءَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "*memberikannya kepada kaum muslimin*", maksudnya adalah mengembalikannya kepada mereka dari orang-orang kafir. Asalnya, Allah ﷻ menciptakan harta sebagai bantuan agar dapat beribadah kepada-Nya, sebab Allah ﷻ menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Orang-orang yang kafir kepada-Nya, karena mereka tidak beribadah kepada-Nya, maka Allah ﷻ menghalalkan jiwa dan harta mereka, karena mereka tidak menggunakannya untuk beribadah kepada-Nya, Allah menghalalkan itu bagi orang-orang yang beribadah kepada–Nya. Allah ﷻ memberikan kepada mereka apa yang berhak mereka peroleh, sebagaimana mengembalikan kepada seseorang harta warisannya yang dirampas walaupun sebelum itu dia belum pernah menerimanya.

Ini seperti upeti yang diberlakukan terhadap kaum Yahudi dan Nashrani, juga seperti harta yang diberikan musuh kepada penguasa kaum muslimin untuk berdamai, atau genjatan senjata, seperti upeti-upeti yang dibawakan dari negeri kaum nashrani dan sebagainya. Juga harta yang dipungut dari para pedagang *ahlul harb* (orang-orang yang boleh diperangi), yaitu sepersepuluhnya, dan yang dipungut dari *ahlu dzimmah* (non muslim yang berada di dalam perlindungan kaum muslimin) apabila mereka berdagang di selain negeri mereka, yaitu seperdua puluh. Demikian juga yang dipungut oleh Umar bin Khaththab. Juga seperti apa yang diambil dari harta-harta pihak membatalkan perjanjian dari mereka, dan pajak yang ditetapkan atas mereka, walaupun sebagiannya berlaku juga pada sebagian kaum muslimin.

Yang termasuk *fai* juga adalah semua harta negara yang masuk ke *Baitul Mal* (kas negara) kaum muslimin, seperti harta-harta yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seperti harta seorang muslim yang meninggal yang tidak mempunyai ahli waris tertentu, dan juga seperti barang rampasan, barang pinjaman dan barang titipan yang tidak diketahui pemiliknya, dan sebagainya dari harta kaum muslimin, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Harta-harta seperti ini dan serupanya adalah harta kaum muslimin.

Allah ﷻ hanya menyebutkan *fai* di dalam Al Qur`an, karena pada masa Nabi ﷺ, tidak ada seorang pun meninggal kecuali dia mempunyai ahli waris tertentu, karena jelasnya nasab di kalangan para sahabatnya. Suatu ketika seorang lelaki dari suatu kabilah meninggal, lalu harta warisannya diberikan kepada lelaki tertua di kabilah tersebut, yakni yang paling dekat nasabnya kepada kakek mereka. Hal ini juga telah dikatakan oleh sejumlah ulama seperti Ahmad di dalam suatu pendapat yang dicatatkan darinya dan lainnya. Ada juga seorang lelaki meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan siapa pun kecuali orang yang dimerdekakannya, maka harta warisannya itu diberikan kepada orang yang dimerdekakannya itu. Demikian yang dikatakan oleh segolongan ulama dari kalangan para sahabat Ahmad dan lainnya.

Warisan seseorang diserahkan kepada seorang lelaki dari kerabatnya. Nabi ﷺ dan para khalifahnya memperluas penyerahan warisan orang meninggal kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Tidak ada yang diambil dari kaum muslimin kecuali zakat. Allah memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah dengan

harta dan jiwa mereka, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Kitab-Nya.

Di masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ؓ belum ada lembaga yang menangani penerimaan dan pembagian harta, tapi harta itu dibagikan sedikit demi sedikit. Lalu pada masa Umar bin Khaththab ؓ, harta semakin banyak, negeri pun semakin luas dan masyarakat pun semakin banyak, maka dia membentuk lembaga yang menangani pendanaan untuk para prajurit dan lainnya, serta lembaga angkatan bersenjata —yang pada masa ini— merupakan bagian terbesarnya. Lembaga-lembaga itu merupakan lembaga-lembaga penting kaum muslimin. Sementara di kota-kota juga ada lembaga-lembaga yang menangani pajak dan *fai*, serta penerimaan harta-harta lainnya. Nabi ﷺ dan para khalifahnya selalu mengevaluasi para petugas pemungut zakat, *fai* dan sebagainya.

Harta pada masa ini dan sebelumnya ada tiga jenis:

Pertama, harta yang imam berhak menahannya berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah serta ijma —sebagaimana yang telah kami sebutkan—.

Kedua, harta yang diharamkan pengambilannya menurut ijma, seperti denda-denda yang diambil dari penduduk desa untuk Baitul Mal, karena adanya korban pembunuhan di antara mereka, walaupun dia mempunyai ahli waris, atau karena pelanggaran yang dilakukannya, dan dengan begitu digugurkan hukuman darinya. Juga seperti harta yang dikutip dari para pedagang pasar yang tidak boleh disimpan di Baitul Mal menurut kesepakatan.

Ketiga, harta yang diijtihadkan dan diperselisihkan, seperti harta orang yang mempunyai kerabat tapi bukan ahli waris tertentu dan bukan pula sebagai *ashabah* (ahli waris yang

mendapatkan sisa warisan setelah ahli waris tertentu), dan sebagainya.

Kezhaliman yang banyak dilakukan oleh para pemimpin dan rakyat adalah, mengambil harta yang tidak halal, dan menghalangi apa yang wajib. Seperti prajurit dan petani yang saling menzhalimi. Juga seperti sebagian orang yang meninggalkan jihad yang wajib. Para penguasa yang menyimpan dari harta Allah yang tidak boleh disimpan. Juga sanksi-sanksi terhadap penunaian harta, karena adakalanya ditinggalkan sebagian yang boleh atau yang wajib, bahkan terkadang dilakukan hal yang tidak boleh dilakukan.

Prinsipnya, setiap orang yang mengemban tanggung jawab harta yang harus ditunaikan, seperti orang yang memegang titipan, atau bagi hasil, atau kerjasama, atau harta milik orang yang mewakilkan kepadanya, atau harta anak yatim, atau harta wakaf, atau harta milik Baitul Mal, atau orang yang menanggung utang dan dia dalam keadaan mampu membayarnya, apabila dia tidak menunaikan hak yang wajib itu, baik berupa barang maupun utang, dan dia tahu bahwa dia mampu menunaikannya, maka dia berhak dihukum sehingga dia menampakkan harta tersebut atau menunjukkan tempatnya. Jika harta itu telah diketahui namun dia tetap menahannya, maka hak itu ditunaikan dari hartanya, dan tidak perlu mencambuknya. Begitu juga apabila dia menolak menunaikan pemberian nafkah yang menjadi tanggungannya dalam keadaan dia mampu menunaikannya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Amr bin Asy-Syarid dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"*Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu membayarnya, maka dihalalkan mencela kehormatannya dan menghukumnya.*" (HR. Penyusun *As-Sunan*)[423]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"*Penangguhan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan (yakni yang mampu membayar) adalah kezhaliman.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)[424]

Kata اللَّيُّ artinya adalah الْمَطْلُ (penangguhan pembayaran utang), dan orang yang berbuat zhalim berhak dihukum dan di-*ta'zir*.

Prinsip ini telah disepakati menyebutkan, bahwa setiap yang melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban, maka dia berhak dihukum. Jika tidak ada hukuman tertentu yang ditentukan syariat, maka hukumannya dengan *ta'zir* menurut ijtihad penguasa. Orang berkecukupan yang menangguhkan pembayaran dengan menahan pembayaran itu, jika terus-menerus demikian, maka dia dihukum cambuk hingga menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli fikih dari kalangan sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu.

Al Bukhari meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa ketika Nabi ﷺ menerima ajakan damai penduduk Khaibar atas emas, perak dan senjata, beliau

---

423 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

424 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

menanyakan kepada salah seorang yahudi —yaitu Sa'yah, pamannya Huyay bin Akhthab— tentang harta simpanan Huyay bin Akhthab, dia pun berkata, "Sudah habis dipakai nafkah dan perang." Maka beliau pun bersabda, الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ "*Padahal waktunya belum lama berselang, dan hartanya lebih banyak dari itu.*" Lalu Nabi ﷺ menyerahkan Sa'yah kepada Az-Zubair, lalu Az-Zubair pun menyiksanya, lalu dia berkata, "Aku melihat Huyay mengitari reruntuhan di sana." Maka mereka (para sahabat) pun pergi ke tempat tersebut, lalu mengitarinya, lalu mereka menemukan misik di antara reruntuhan itu. Orang ini adalah *ahlu dzimmah* (non muslim yang berada di dalam perlindungan kaum muslimin), sedangkan *ahlu dzimmah* tidak boleh dihukum kecuali dengan haq. Begitu juga setiap orang yang menyembunyikan apa yang wajib ditampakkan dan serupanya, maka dia dihukum karena meninggalkan kewajiban tersebut.

Apa yang diambil oleh para pegawai dan lainnya dari harta kaum muslimin, maka penguasa yang adil harus mengeluarkannya dari mereka, seperti hadiah-hadiah yang mereka terima karena sebab pekerjaan. Abu Sa'id Al Khudri ﷺ berkata, "Hadiah-hadiah yang diterima oleh pegawai adalah *ghulul* (pengkhianat)."

Ibrahim Al Harbi meriwayatkan dalam Kitab *Al Hadaya*, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ.

"*Hadiah-hadiah yang diterima oleh para amir adalah ghulul (pengkhianatan terhadap amanah).*"[425]

[425] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (6902).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Humaid As-Sa'idi ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ menugaskan seorang lelaki dari suku Azd yang bernama Ibnu Al-Latbiyah untuk memungut zakat. Lalu ketika dia datang, dia berkata, 'Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku'. Maka Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنَا اللهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ؟ فَهَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ. إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ.

'Mengapa orang yang kami tugaskan pada suatu tugas dari apa yang diembankan Allah kepada kami, lalu dia berkata: Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku? Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu melihat apakah dia diberi hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah dia mengambil sesuatu dari itu kecuali pada Hari Kiamat nanti dia akan datang sambil membawanya di lehernya. Jika itu berupa unta maka unta itu bersuara, atau sapi maka sapi itu bersuara, atau kambing maka kambing itu bersuara'.

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putihnya ketiak beliau, kemudian beliau bersabda,

اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟

'Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan?' sebanyak tiga kali."[426]

Begitu juga pemberian kepada para penguasa yang terkait dengan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama bagi hasil, kerjasama pengairan, kerjasama pertanian dan sebagainya, itu termasuk jenis hadiah. Karena itu, Umar bin Khaththab ﷺ mengambil separuh harta dari para pegawainya yang memiliki keutamaan dan agama yang baik, bukan sebagai tuduhan pengkhianatan, tapi dia mengambil separuh harta mereka karena mereka mendapatkan itu yang disebabkan karena memegang jabatan, baik itu sebagai hadiah atau pun lainnya. Perkara itu memang menuntut demikian, karena dia adalah seorang pemimpin yang adil, yang membagi dengan adil.

Ketika pemimpin dan rakyat berubah, maka yang wajib atas setiap orang adalah melaksanakan kewajiban yang disanggupinya dan meninggalkan apa yang diharamkan baginya. Tidak diharamkan baginya apa yang dibolehkan Allah.

Adakalanya manusia diuji dengan para pejabat yang menolak menerima hadiah dan serupanya, agar dengan itu dia bisa mengembalikan hak mereka yang dizhalimi, dan meninggalkan apa yang diwajibkan Allah atasnya berupa penyelesaian keperluan mereka. Pejabat yang mengambil ongkos untuk menghentikan

426 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

kezhaliman atau menyelesaikan keperluan yang dibolehkan, lebih mereka sukai daripada ini. Karena yang pertama telah menjual akhiratnya dengan dunia orang lain, padahal manusia yang paling rugi transaksinya adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Sesungguhnya yang wajib adalah menghentikan kezhaliman dari mereka sesuai kesanggupannya, dan menyelesaikan keperluan mereka yang mana kemaslahatan manusia tidak akan terjadi kecuali dengan itu, yaitu menyampaikan keperluan mereka kepada penguasa, memberitahukan kepadanya tentang urusan mereka, menunjukkannya kepada kemaslahatan mereka dan memalingkannya dari hal-hal yang bisa merugikan mereka, dengan berbagai cara baik yang halus maupun tidak halus, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dari para juru tulis dan sebagainya.

Disebutkan di dalam hadits Hind bin Abu Halah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَبْلِغُوْنِي حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَغَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَغَهَا ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ.

"*Sampaikanlah kepadaku keperluan orang yang tidak dapat menyampaikannya. Karena sesungguhnnya barangsiapa menyampaikan kepada penguasa tentang keperluan orang yang tidak dapat menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan*

kedua kakinya di atas titian jembatan pada hari tergelincirnya banyak kaki."[427]

Imam Ahmad dn Abu Daud di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

"*Barangsiapa membela saudaranya dengan suatu pembelaan, lalu dia memberinya suatu hadiah lalu dia menerimanya, maka dia telah mendatangi satu pintu besar dari pintu-pintu riba.*"[428]

Ibrahim Al Harbi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Adalah haram meminta seseorang menyelesaikan suatu keperluan, lalu keperluan itu diselesaikan untuknya, lalu diberikan suatu hadiah kepadanya lalu dia menerimanya."

Ibrahim Al Harbi juga meriwayatkan dari Masruq ﷺ, bahwa dia berbicara kepada Ibnu Ziyad mengenai suatu kezhaliman, maka dia pun mengembalikannya, lalu pemilik hak yang dikembalikan itu memberinya hadiah berupa seorang pelayan, namun dia mengembalikannya dan berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, 'Barangsiapa mengembalikan suatu kezhaliman kepada seorang muslim yang dizhalimi, lalu dia diberi hadiah atas hal itu,

---

[427] Lih. *Al Maqashid Al Hasanah* karya As-Sakhawi, hal. 13, dan ia menyandarkannya kepada Al Baihaqi dalam *Ad-Dalail*.

[428] HR. Ahmad (5/260); dan Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, 3541).

baik sedikit maupun banyak, maka itu adalah keharaman'. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman. Kami tidak memandang keharaman itu selain suap dalam penetapan hukum'. Maka dia berkata, 'Itu adalah kekufuran'."

Jika penguasa mengeluarkan dari para pegawai apa yang dikhususkan untuk dirinya dan kelompoknya, maka tidak boleh membantu salah satu dari keduanya, karena masing-masing dari keduanya sama-sama zhalim. Seperti pencopet yang mencuri dari pencopet, dan seperti dua kelompok yang saling berperang karena fanatisme dan berebut kekuasaan. Seseorang tidak boleh membantu kezhaliman, karena tolong-menolong itu ada dua macam:

Pertama, tolong-menolong atas dasar kebajikan dan takwa, yaitu berupa jihad, menegakkan *hudud*, menunaikan hak-hak, dan pemberian hak kepada orang-orang yang berhak. Tolong-menolong ini termasuk yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa enggan melakukannya karena takut menjadi penolong kezhaliman, maka dia telah meninggalkan salah satu dari *fardhu ain* atau *fardhu kifayah* karena merasa dirinya *wara'*. Berapa banyak keserupaan antara sikap pengecut dan *wara'*, karena masing-masing dari keduanya menahan diri dan tidak bertindak.

Kedua, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, seperti membantu penumpahan darah yang dilindungi, atau mengambil harta yang dilindungi, atau memukul orang yang tidak berhak dipukul, dan sebagainya. Tolong-menolong ini yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Memang, jika harta telah diambil dengan cara yang tidak haq, dan tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, seperti kebanyakan harta negara, maka membantu menyalurkan harta ini

untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti menutup celah di tapal perbatasan negeri, biaya para prajurit dan bantuan lainnya atas dasar kebajikan dan takwa, karena yang wajib atas penguasa dalam harta ini —jika tidak memungkinkan untuk mengetahui pemiliknya dan mengembalikannya kepada mereka, dan tidak mungkin juga kepada para ahli waris mereka— adalah menyalurkannya —disertai tobat, jika dia sendiri yang melakukan kezhaliman itu— untuk kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, dan juga dinukil dari lebih dari seorang sahabat. Hal ini pun ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, sebagaimana yang diulas di tempat lain.

Jika orang lain yang mengambilnya, maka dia harus melakukan itu pada harta tersebut. Begitu juga apabila penguasa menolak mengembalikannya, maka membantu penyalurannya untuk kemaslahatan para pemiliknya adalah lebih utama daripada membiarkannya di tangan orang yang akan menyia-nyiakannya terhadap para pemiliknya dan terhadap kaum muslimin.

Karena poros syariat bertopang pada firman Allah ﷻ,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Yang menafsirkan firman-Nya, اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ "*Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 102)

Begitu pula sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakanlah darinya semampu kalian.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)[429]

Selain itu, karena yang wajib adalah merealisasikan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghilangkan kerusakan dan meminimalisirnya. Jika saling kontradiktif, maka merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan yang lebih kecil, serta mencegah kerusakan yang lebih besar dengan membiarkan kerusakan yang lebih kecil, adalah disyariatkan.

Orang yang membantu perbuatan dosa dan permusuhan adalah orang yang membantu pelaku kezhaliman dalam kezhalimannya. Sedangkan orang yang membantu orang yang dizhalimi untuk meringankan kezhalimannya, atau untuk mengembalikan hak yang dizhalimi, maka dia adalah wakil orang yang dizhalimi, bukan sebagai wakil orang yang menzhalimi. Seperti kedudukan orang yang meminjaminya, atau orang yang mewakilkan untuk membawa hartanya kepada orang zhalim. Contohnya adalah pengasuh anak yatim dan pengelola harta wakaf, apabila orang zhalim meminta harta darinya, lalu dia berusaha menolak itu dengan menyerahkan harta yang lebih sedikit dari itu kepadanya, atau kepada yang lain setelah berusaha dengan sungguh-sungguh secara maksimal untuk menolak, maka dia telah berbuat baik. Tidak ada jalan untuk mencelakakan orang-orang berbuat kebajikan.

---

[429] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh, 7288); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2337/130).

Begitu juga wakil pemilik, seperti pesuruh, juru tulis dan sebagainya, yang mewakili pemilik dalam melangsungkan akad dan penerimaan, serta penyerahan apa yang diminta dari mereka, bukan sebagai orang yang mewakili orang-orang zhalim dalam pengambilan itu.

Begitu juga apabila harta hasil kezhaliman itu diletakkan di depan penduduk suatu desa, atau di suatu jalanan, atau pasar, atau di suatu kota, lalu seorang pria yang baik dari mereka menengahinya untuk mencegah itu dari mereka semampunya dan membagikannya kepada mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka, tanpa meminta imbalan untuk dirinya maupun orang lain, tidak pula mengambil suap, bahkan mewakili mereka dalam membela mereka dan memberi, maka dia adalah orang yang berbuat kebajikan. Tapi biasanya, orang yang terlibat dalam urusan itu sebagai wakilnya orang-orang zhalim, yang mengharapkan imbalan dan suap tanpa rasa malu kepada orang yang menginginkannya, dan mengambil dari orang yang menginginkannya. Ini termasuk para pelaku kezhaliman terbesar, yang akan dihimpun di dalam peti-peti api, mereka dan para pembantunya serta orang-orang yang serupa dengan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka.

Mengalokasikan Harta *Fai*

Berkenaan dengan penyaluran harta, maka yang wajib dilakukan adalah memulai pembagian kepada yang paling penting di antara kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin secara umum, seperti memberikan santunan kepada orang yang dengan itu tercipta manfaat umum bagi kaum muslimin.

Di antaranya adalah para prajurit, yang bertugas membela dan jihad, dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak terhadap *fai*. Karena harta itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan mereka, sampai-sampai para ahli fikih bersilang pendapat mengenai harta *fai*. Apakah harta itu khusus untuk mereka (para mujahid), atau untuk semua kemaslahatan?

Sedangkan harta negara lainnya, maka ulama sepakat bahwa harta tersebut dialokasikan untuk semua kemaslahatan, kecuali yang dikhususkan untuk golongan tertentu, seperti zakat dan *ghanimah* (harta rampasan perang).

Di antara yang berhak adalah para pemegang jabatan, seperti pejabat, hakim, ulama, pengelola harta kekayaan, baik yang mengumpulkan, memelihara maupun membagikannya, dan sebagainya, bahkan imam shalat, muadzin dan lain-lain pun turut mendapat bagian.

Harta itu disalurkan untuk belanja dan upah, karena manfaatnya yang bersifat umum, seperti untuk menutup cela di tapal perbatasan negeri dengan pasukan berkuda, persenjataan, serta pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan pada jalanan manusia, seperti jembatan dan saluran sungai.

Di antara yang berhak juga adalah orang-orang yang membutuhkan, karena para ahli fikih bersilang pendapat, apakah mereka lebih didahulukan daripada selain mereka pada selain zakat, yaitu pada harta *fai* dan sebagainya? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa mereka lebih didahulukan. Ada juga yang mengatakan, bahwa harta dimiliki karena keislaman, maka mereka turut serta dalam memilikinya, sebagaimana para ahli waris turut serta dalam kepemilikan harta warisan. Yang benar, mereka lebih

didahulukan, karena Nabi ﷺ lebih mendahulukan orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana beliau mendahulukan mereka pada harta Bani Nadhir.

Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Tidak seorang pun yang lebih berhak daripada orang lain terhadap harta ini. Sesungguhnya harta ini hanya bagi seseorang karena kemenangannya, seseorang karena kegunaannya, seseorang karena cobaannya, dan seseorang karena kebutuhannya."

Jadi, Umar ﷺ membaginya menjadi empat bagian:

Pertama, orang-orang yang mendapat kemenangan, yaitu orang-orang yang karena kemenangan mereka harta itu diperoleh.

Kedua, orang yang memenuhi kebutuhan kaum muslimin dalam mendatangkan berbagai manfaat bagi mereka, seperti para penguasa dan para ulama yang mendatangkan manfaat-manfaat dunia dan akhirat bagi mereka.

Ketiga, orang yang mendapat musibah berupa cobaan yang baik untuk mencegah mudharat dari mereka, seperti para mujahid di jalan Allah, yaitu para prajurit, para agen intelejen, para penasihat dan sebagainya.

Keempat, orang-orang yang membutuhkan.

Jika dari mereka ada yang merelakan, maka Allah ﷻ telah mencukupinya, dan jika tidak maka diberikan kepadanya sebanyak yang mencukupinya, atau sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Apabila Anda telah mengetahui bahwa pemberian itu berdasarkan manfaat orangnya, dan berdasarkan kebutuhannya terhadap harta yang diproyeksikan untuk berbagai kemaslahatan dan terhadap harta zakat, maka selebihnya dari itu orang tersebut tidak berhak terhadapnya, kecuali golongan-golongan lainnya juga

berhak atas harta tersebut, misalnya karena sebagai mitra dalam kepemilikan suatu *ghanimah* (harta rampasan perang) atau harta warisan.

Imam (pemimpin) tidak boleh memberikan kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya karena kecenderungan dirinya, misalnya karena adanya faktor kekerabatan antara keduanya, atau kasih sayang, dan sebagainya. Apalagi memberinya karena manfaat yang haram darinya, seperti pemberian kepada para lelaki yang bertingkah seperti wanita, baik dari kalangan remaja atau pun pemuda yang belum tumbuh jenggotnya, baik orang merdeka, budak maupun lainnya, juga para pelacur, para penyanyi, para tukang sihir dan sebagainya, atau memberikan kepada orang-orang pintar, yaitu para dukun, para tukang ramal dan sebagainya.

Tapi dibolehkan —bahkan wajib— memberikan harta tersebut untuk membujuk hati orang yang perlu dibujuk hatinya, walaupun dia tidak berhak menerima itu. Sebagaimana Allah ﷻ membolehkan di dalam Al Qur`an pemberian kepada orang-orang yang dibujuk hatinya dari harta zakat. Juga sebagaimana Nabi ﷺ memberikan kepada orang-orang yang dibujuk hatinya dari harta *fai* dan lainnya, yaitu para pemuka yang dipatuhi di kalangan kaumnya. Nabi ﷺ pernah memberi harta tersebut kepada Al Aqra' bin Habis, pemimpin Bani Tamim, Uyainah bin Hishn, pemimpin Bani Fazarah, Zaid Al Khair Ath-Tha`i, pemimpin Bani Nabhan, dan Alqamah bin Ulatsah Al Amiri, pemimpin Bani Kilab. Begitu juga kepada para pemuka Quraisy yang dimerdekakan, seperti Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Amr, Al Harits bin Hisyam, dan lain-lain.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, dia berkata, "Ali yang berada di Yaman mengirimkan

emas mentah yang masih bercampur tanah kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ membagikannya kepada empat orang, yaitu: Al Aqra' bin Habis Al Hanzhali, Uyainah bin Hish Al Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al Amiri pemimpin Bani Kilab, dan Zaib Al Khair pemimpin Bani Nabham. Maka kaum Quraisy dan kaum Anshar marah, lalu mereka berkata, 'Beliau memberi kepada para pemuka Najd dan membiarkan kita'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya *aku melakukan itu hanya untuk membujuk hati mereka*'.

Lalu datanglah seorang lelaki berjenggot lebat, kedua tulang pipinya menonjol, kedua matanya cekung, dahinya menonjol, dan kepalanya botak, dia berkata, 'Takutlah kepada Allah, wahai Muhammad'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Lalu siapa yang akan takut kepada Allah jika aku sendiri maksiat terhadap-Nya? Apakah Allah mempercayakan penduduk bumi kepadaku sementara kalian tidak mempercayakan kepadaku?*' Kemudian lelaki itu pergi. Lalu seorang lelaki dari antara yang hadir meminta izin untuk membunuhnya, dan menurut mereka bahwa dia (orang yang meminta izin untuk membunuh lelaki tersebut) adalah Khalid bin Walid. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

'Sesungguhnya dari anak keturunan orang itu akan ada orang-orang yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. mereka membunuhi para pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busur. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku perangi mereka seperti diperanginya kaum Ad.'"[430]

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, dan Al Aqra' bin Habis. Masing-masing dari mereka mendapat seratus ekor unta. Dan beliau memberi Abbas bin Midras kurang dari itu, maka Abbas bin Midras berkata,

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ # بَيْنَ عُيَيْنَة وَالْأَقْرَعِ

وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلاَ حَابِسٌ # يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا # وَمَنْ يُخْفَضُ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعُ

Apakah engkau menjadikan bagianku dan bagian Al Ubaid (kudanya)

di antara Uyainah dan Al Aqra'.

Padahal Hishn dan juga Habis

tidak melebihi Midras dalam segi jumlah.

Dan aku bukanlah orang yang lebih rendah dari keduanya,

---

[430] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7432); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1604/143).

dan siapa yang direndahkan hari ini maka tidak akan dinaikkan lagi'.

Maka Rasulullah ﷺ pun menggenapkan menjadi seratus unta untuknya." (HR. Muslim)[431]

Al Ubaid adalah nama kudanya.

Orang-orang yang dibujuk hatinya ada dua macam, yaitu kafir dan muslim. Orang kafir, dengan pemberian itu diharapkan adanya manfaat, seperti keislamannya, atau mencegah mudharatnya, jika tidak bisa dicegah kecuali dengan itu. Sementara muslim yang dipatuhi, dengan pemberian itu juga diharapkan adanya manfaat, seperti semakin baik keislamannya, atau keislaman orang-orang yang sepertinya, atau agar bisa memungut harta dari orang yang tidak mau memberikannya kecuali dengan rasa takut, atau untuk dapat mengalahkan musuh, atau mencegah mudharatnya terhadap kaum muslimin, jika tidak dapat dicegah kecuali dengan itu.

Pemberian jenis ini, walaupun zhahirnya pemberian kepada para pemimpin dan membiarkan golongan lemah, seperti yang dilakukan oleh para raja, maka sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Jika maksudnya itu untuk kemaslahatan agama dan para pemeluknya, maka itu termasuk jenis pemberian Nabi ﷺ dan para khalifahnya. Jika maksudnya itu untuk meraih ketinggian di bumi dan menimbulkan kerusakan, maka itu termasuk jenis pemberian Fir'aun. Hal itu hanya diingkari oleh orang yang menjalankan agama secara rusak, seperti Dzul Khuwashirah yang mengingkari hal itu terhadap Nabi ﷺ, sampai-sampai dia mengatakan apa yang dikatakannya itu. Begitu juga kelompoknya, yaitu khawarij, mereka mengingkari Amirul Mukmin Ali bin Abu

[431] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1060/137).

Thalib ﷺ mengenai apa yang dimaksudnya untuk kemaslahatan, yaitu *tahkim* (arbitrase; upaya perantara dalam melerai sengketa), penghapusan namanya, serta membiarkan para tawanan wanita kaum muslimin dan anak-anak mereka.

Mereka itu adalah orang-orang yang Nabi ﷺ perintahkan untuk memerangi mereka, karena mereka menganut agama yang rusak yang tidak ada kemaslahatannya di dunia maupun di akhirat. Banyak keserupaan antara orang *wara'* yang rusak dengan sifat pengecut dan kikir, karena keduanya sama-sama meninggalkan, sehingga menjadi samar dalam meninggalkan kerusakan. Sungguh, takut kepada Allah ﷻ dengan meninggalkan jihad dan nafkah yang diperintahkan kepadanya adalah sifat pengecut dan kikir. Nabi ﷺ bersabda,

شَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

"*Seburuk-buruk apa yang ada pada seseorang adalah kekikiran yang menggelisahkan dan sifat pengecut yang merontokkan.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*."[432]

Selain itu, adakalanya seseorang meninggalkan perbuatan karena dugaan, atau untuk menunjukkan bahwa dirinya *wara'*, padahal sebenarnya itu kesombongan dan keinginan meraih keluhuran. Sabda Nabi ﷺ, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "Sesungguhnya *segala perbuatan itu tergantung niatnya*"[433] adalah kalimat komprehensif

[432] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2511); dan Ahmad 2/320).
Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir (7997).

[433] HR. Al Bukhari (pembahasan: Permulaan Wahyu, 1); Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1907/155); Abu Daud (pembahasan: Talak, 2201); An-Nasa`i (pembahasan: Thaharah, 75); dan Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4227).

lagi sempurna. Karena niat untuk perbuatan bagaikan ruh untuk tubuh. Jika tidak, maka setiap orang yang bersujud kepada Allah, dan yang bersujud kepada matahari dan bulan, sama-sama meletakkan dahinya di atas tanah. Jadi bentuknya sama, namun yang ini adalah manusia yang paling dekat kepada Allah ﷻ, sedangkan yang itu adalah manusia yang paling jauh dari Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang." (Qs. Al Balad [90]: 17).

Disebutkan di dalam *atsar*: "Sebaik-baik iman adalah murah hati dan sabar."

Maka dari itu, memimpin dan mengatur manusia tidak akan sempurna kecuali dengan sikap kedermawanan, yaitu memberi dan berani. Bahkan dunia dan akhirat tidak akan baik kecuali dengan sikap tersebut.

Karena itu, orang yang tidak menjalan keduanya, maka Allah ﷻ mengambil urusan itu darinya dan mengalihkannya kepada yang lainnya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا

قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39).

Allah ﷻ juga berfirman,

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم
مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ
الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu

ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan-(Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Qs. Muhammad [47]: 38).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

"*Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 10).

Allah ﷻ mengaitkan dengan infak, yaitu kemurahan hati, dan mengaitkan dengan perang, yaitu keberanian. Allah ﷻ juga berfirman di lebih dari satu tempat,

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

"Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 41).

Allah ﷻ juga menjelaskan, bahwa kekikiran termasuk dosa-dosa besar, yaitu di dalam firman-Nya:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat." (Qs. Aali Imraan [3]: 180)

Dia juga berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Qs. At-Taubah [9]: 34).

Begitu juga tentang sifat pengecut, seperti di dalam firman Allah ﷻ:

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

Dia juga berfirman,

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu)." (Qs. At-Taubah [9]: 56).

Masalah ini banyak disinggung dalam Al Qur`an dan Sunnah, dan ini termasuk masalah yang disepakati oleh penduduk bumi, sampai-sampai mereka mengatakan di dalam pepatah umum, "Tidak ada tikaman, tidak ada mangkuk." Mereka juga mengatakan, "Bukan penunggang kuda, bukan tampang Arab."

Tapi di sini manusia terbagi menjadi tiga golongan:

a) Golongan yang didominasi oleh cinta keluhuran di bumi dan berbuat kerusakan. Mereka ini tidak memandang akibatnya di akhirat kelak. Mereka memandang bahwa penguasa tidak akan tegak kecuali dengan memberi, dan terkadang pemberian itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengeluarkan harta dari jalan yang tidak halal, jadi mereka itu perampas dan pemberi. Mereka ini mengatakan, "Tidak ada yang dapat memimpin manusia kecuali orang yang mampu makan dan memberi makan." Karena jika seseorang yang menjaga kehormatan diri, yang tidak makan dan tidak memberi makan, memegang jabatan kekuasaan, maka dia akan dimarahi oleh para pemimpin dan dipecat, walaupun mereka tidak mencelakai dirinya dan hartanya. Mereka juga memandang dampak pendek dunia mereka saja, dan meremehkan dampak panjang dunia dan akhirat mereka jika tidak ada yang sampai kepada mereka sesuatu yang dapat memperbaiki akibat mereka, yaitu tobat dan serupanya.

b) Golongan yang memiliki rasa takut kepada Allah ﷻ dan agama yang mencegah mereka dari apa yang mereka yakini buruk, yaitu kezhaliman terhadap manusia dan melakukan hal-hal yang haram. Ini baik lagi wajib, akan tetapi di samping itu terkadang mereka meyakini bahwa politik tidak akan sempurna kecuali dengan keharaman yang dilakukan oleh mereka (golongan pertama), karena itu mereka menolaknya secara mutlak. Mungkin karena di dalam diri mereka ada sifat pengecut atau kikir, atau kesempitan moral yang berpadu dengan agama pada diri mereka, maka terkadang mereka meninggalkan hal yang wajib, padahal sikap mereka meninggalkan itu lebih membahayakan mereka daripada sebagian hal yang diharamkan. Atau mereka melarang sebagian hal yang wajib, yang mana pelarangan itu menjadi

penghalang manusia dari jalan Allah. Terkadang mereka hanya menakwilkan. Mungkin juga mereka meyakini bahwa mengingkari itu adalah wajib, dan tidak akan sempurna kecuali dengan perang, maka mereka memerangi kaum muslimin sebagaimana yang di lakukan oleh golongan khawarij. Dunia dan agama yang sempurna tidak akan tegak di tangan mereka. Tapi adakalanya sebagian ajaran agama dan sebagian urusan dunia menjadi baik karena mereka. Mungkin juga mereka diampuni pada apa-apa yang mereka berijtihad di dalamnya lalu keliru, dan mereka diampuni atas keterbatasan mereka. Bisa juga mereka termasuk orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang upayanya sesat di dalam kehidupan dunia namun mereka mengira telah melakukan kebaikan. Ini jalan yang ditempuh oleh orang yang tidak mengambil hak untuk dirinya, tidak memberi kepada orang lain, dan tidak memandang bahwa bolehnya membujuk hati manusia yang kafir dan lalim, baik dengan harta maupun kemanfaatan, serta memandang bahwa memberi untuk membujuk hati mereka termasuk bentuk kelaliman dan pemberian yang diharamkan.

c) Golongan ketiga adalah umat pertengahan, yaitu para pengikut agama Muhammad ﷺ dan para khalifahnya atas sekalian manusia, baik golongan awam mereka maupun golongan khusus mereka, hingga Hari Kiamat. Yaitu menginfakkan harta dan manfaat bagi manusia —walaupun mereka sebagai para pemimpin— sesuai dengan kebutuhan, untuk memperbaiki kondisi, menegakkan agama, dan dunia yang dibutuhkan agama. Di samping juga menjaga kehormatan diri dari dosa, sehingga tidak mengambil apa yang tidak berhak diambilnya. Maka mereka itu memadukan antara ketakwaan dan kebajikan.

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

"*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 128).

Politik Islam tidak akan sempurna kecuali hal ini, sedangkan agama dan dunia tidak akan baik kecuali dengan cara ini.

Inilah golongan yang memberi makan kepada manusia yang membutuhkan makanan, dan mereka tidak makan kecuali yang halal lagi baik. Kemudian ini dicukupi oleh infak yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh golongan pertama. Karena orang yang mengambil hak untuk dirinya akan disenangi manusia, yang mana hal itu tidak disenangi pada orang yang menjaga kehormatan diri. Dengan golongan ini manusia akan baik dalam agama mereka, yang mana mereka tidak akan baik dengan golongan yang kedua, karena menjaga diri dalam yang disertai kemampuan takwa dapat melindungi agama.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sufyan bin Harb ﷺ, bahwa Hiraclius raja Romawi bertanya tentang Nabi ﷺ, "Apa yang beliau perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Beliau memerintahkan kami shalat, sedekah, menjaga kehormatan diri dan silaturahim."[434]

Disebutkan di dalam *atsar* bahwa Allah ﷻ mewahyukan kepada Ibrahim Al Khalil ﷺ, "Wahai Ibrahim, tahukah engkau mengapa Aku menjadikanmu sebagai kesayangan? Karena sesungguhnya Aku memandang pemberian lebih engkau sukai daripada pengambilan."

---

[434] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4553); dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1773/74).

Apa yang kami sebutkan ini berkenaan dengan pemberian, yaitu kedermawanan, penyaluran berbagai manfaat, dan serupa dengan itu dalam hal kesabaran dan kemarahan, yaitu keberanian dan mencegah marabahaya.

Karena manusia ada tiga golongan: (a) Golongan yang marah untuk diri mereka dan Rabb mereka; (b) Golongan yang tidak marah untuk diri mereka dan tidak pula untuk Rabb mereka; dan (c) —yaitu yang pertengahan—, golongan yang marah untuk Rabb mereka, bukan untuk diri mereka, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﵂, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul pelayannya dengan tangannya, tidak pula isteri, tidak pula binatang, dan tidak pula apa pun, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu lalu beliau dendam untuk dirinya saja, kecuali apabila larangan-larangan Allah dilanggar. Apabila larangan-larangan dilanggar, maka beliau tidak melakukan suatu tindakan apa pun karena kemarahannya sendiri kecuali karena Allah."[435]

Sedangkan orang yang marah untuk dirinya, bukan untuk Rabbnya, atau mengambil untuk dirinya dan tidak memberi orang lain, adalah golongan keempat yang merupakan seburuk-buruk manusia, dimana agama maupun dunia manusia tidak akan baik dengan mereka.

Selain itu, orang-orang shalih yang menjadi pelaku politik yang sempurna, yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perbuatan haram. Mereka adalah orang-orang yang memberikan sesuatu hingga agama menjadi baik. Mereka

[435] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hudud, 6786); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2327/77).

tidak mengambil kecuali yang dibolehkan bagi mereka, dan hanya marah untuk Rabb mereka apabila larangan-larangan-Nya dilanggar, serta memaafkan ketika hak-hak mereka diambil. Inilah akhlak Rasulullah ﷺ dalam berkorban dan membela.

Semakin dekat kepada hal itu maka semakin utama. Maka dari itu, seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam mendekatinya, dan memohon ampun kepada Allah setelah itu atas kekurangannya atau kelalaiannya setelah mengetahui kesempurnaan agama yang dengannya Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58). *Wallahu a'lam.*